



P U T U S A N

Nomor 45 PK/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **DU NUN alias AGUAN alias ANUN ;**
Tempat Lahir : Bengkulu ;
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/16 Oktober 1974 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : - KTP : Jalan Antara RT 002/RW 001,
Kelurahan Wonosari Nomor 88
Bengkalis, Kecamatan Bengkulu, Riau;
- Alamat Kantor : PT Aksel Yudiantama, PT
Dwi There Jalan Antara Nomor 88
Bengkalis, Kecamatan Bengkulu, Riau
dan PT Anugrah Pani, CV Putra
Laksamana Jalan Relapapati Laut
Bengkalis, Kecamatan Bengkulu, Riau ;
Agama : Budha ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Pekanbaru sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa DU NUN Alias AGUAN Alias ANUN (swasta) baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Yusri selaku Pengawas Penerimaan dan Penimbunan di Depot Sei Siak Kota Pekanbaru dan Achmad Machbub alias Abob (swasta) dan Niwen Khairiah (PNS) dan Antonius Manullang (Anggota TNI AL) dan Guntur Hadi Permana (Anggota TNI AL) dan Fajar Adha (Anggota TNI AL) dan Aripin Ahmad (PHL TNI AL) dan Wahyudin (MV Towo) dan Joko Lelono (MV Melisa), Sunarto Alfari (MV. Melisa) dan Muhamad Hadi Adha (MV Melisa) dan Chaerul Fajar (SPBO MIDUK) dan Deki Permana (MV Triaksa 15) dan Mufti Amrilah (MV. Triaksa 15) dan Daniel Tarima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(MV Triaksa 15) dan Maman Abdul Rachman (MV. Santana) dan Usman Langkana (MV Santana) dan Wahyono (MV Santana) (dilakukan penuntutan secara terpisah), dalam kurun waktu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kota Pekanbaru Provinsi Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bermula Achmad Machbub alias Abob selaku pemilik Kapal MT. Lautan 1 dan Kapal MT. Lautan 3 memperkenalkan diri kepada Antonius Manullang selaku Komandan Kapal TNI AL dengan wilayah tugas Perairan Dumai. Dalam perkenalan tersebut Achmad Machbub alias Abob mengatakan memiliki Kapal Tanker yang melintas di wilayah Perairan Dumai. Dari perkenalan dan pertemanan antara Achmad Machbub Alias Abob dengan Antonius Manullang tersebut, selanjutnya Antonius Manullang menyampaikan kepada Achmad Machbub alias Abob dengan mengatakan "Bang, kalau ada teman-teman yang mau beli minyak, tolong hubungi saya (Antonius Manullang)";
- Atas pernyataan Antonius Manullang tersebut, maka Achmad Machbub alias Abob kemudian menyampaikan informasi tersebut kepada Ridwan (WNI tinggal di Singapore/Crew Manager Osa Marine Pte. Ltd/perusahaan offshore) yang berkeinginan untuk membeli minyak/BBM dari Antonius Manullang dengan menipiskan sejumlah uang dollar Singapore kepada Achmad Machbub alias Abob untuk pembelian minyak dari Antonius Manullang dimaksud;
- Terhadap mata uang dollar Singapore dari Ridwan tersebut maka untuk keperluan pembelian minyak/BBM kepada Antonius Manullang, maka Achmad Machbub alias Abob terlebih dahulu mengirimkan uang tersebut kepada Niwen Khairiah (PNS/adik kandung Achmad Machbub) untuk ditukarkan ke mata uang rupiah Indonesia melalui rekening pada Bank Panin atas nama Niwen Khairiah yang selanjutnya atas instruksi Antonius Manullang uang tersebut dikirim/ditransfer ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1080007417125 atas nama Aripin Ahmad;

Hal. 2 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Antonius Manullang dalam menerima pembayaran untuk pembelian minyak/BBM oleh Achmad Machbub alias Abob tersebut adalah dengan menggunakan Rekening Bank Mandiri Nomor 1080007417125 atas nama Aripin Ahmad, yaitu Pegawai Harian Lepas/PHL pada Angkatan Laut; Atas kesediaan Aripin Ahmad (selaku Pegawai Harian Lepas/PHL pada Angkatan Laut) untuk membuka Rekening Bank Mandiri Nomor 1080007417125 dan untuk dipergunakan oleh Antonius Manullang tersebut, maka Aripin Ahmad menerima imbalan dari Antonius Manullang berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dipergunakan untuk biaya pernikahannya dengan Reni S pada tahun 2008;
 - Uang tunai dari Antonius Manullang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diterima setiap bulannya sejak tahun 2008 setelah menikah sampai dengan tahun 2013;
 - Uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk biaya pembangunan rumah;

Adapun terhadap Buku Tabungan dan ATM pada Bank Mandiri Nomor 1080007417125 atas nama Aripin Ahmad tersebut, selanjutnya diserahkan oleh Antonius Manullang kepada Fajar Adha yang penggunaannya harus terlebih dahulu menunggu perintah dari Antonius Manullang;

- Bahwa selanjutnya Antonius Manullang mempergunakan Rekening Nomor 1080007417125 atas nama Aripin Ahmad tersebut untuk kepentingan menerima pembayaran atas pembelian BBM oleh Achmad Machbub alias Abob, dengan transaksi-transaksi penerimaan dalam periode tanggal 25 Juli 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, total uang yang masuk ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1080007417125 atas nama Aripin Ahmad adalah sejumlah Rp165.550.860.500,00, yang uangnya berasal dari :

1) Aripin Ahmad sejumlah	Rp 462.000.000,00;
2) Junaedi Harahap sejumlah	Rp 1.092.450.000,00;
3) Antonius Manullang sejumlah	Rp 350.000.000,00;
4) Achmad Machbub sejumlah	Rp 3.000.000.000,00;
5) Ariansyah sejumlah	Rp45.063.860.500,00;
6) Aisyah sejumlah	Rp 2.950.000.000,00;
7) Jaelani sejumlah	Rp 2.462.000.000,00;
8) Kurniati sejumlah	Rp28.744.546.375,00;
9) Chitra Dewi sejumlah	Rp31.051.453.625,00;
10) Du Nun sejumlah	Rp 786.000.000,00;



- | | |
|--|----------------------|
| 11) Aris Wagianto sejumlah | Rp 330.000.000,00; |
| 12) Fadjar Adha sejumlah | Rp 333.250.000,00; |
| 13) Ipung Hari Prasetyo sejumlah | Rp 245.000.000,00; |
| 14) Leksono sejumlah | Rp 296.800.000,00; |
| 15) Jasmar sejumlah | Rp 875.000.000,00; |
| 16) Rosmana sejumlah | Rp 250.000.000,00; |
| 17) Haryono sejumlah | Rp 222.000.000,00; |
| 18) Muhammad Niftah sejumlah | Rp 276.500.000,00; |
| 19) Sugianur sejumlah | Rp 271.200.000,00; |
| 20) Warsito sejumlah | Rp 245.000.000,00; |
| 21) Yulius sejumlah | Rp 8.327.000.000,00; |
| 22) Julius sejumlah | Rp 357.000.000,00; |
| 23) PT. Sunrise Sunset sejumlah | Rp12.000.000.000,00; |
| 24) Eva sejumlah | Rp 627.000.000,00; |
| 25) Chairani sejumlah | Rp 325.000.000,00; |
| 26) Niwen Khairiah sejumlah | Rp24.607.800.000,00; |
- Bahwa untuk memperoleh minyak/BBM Solar maupun minyak/BBM Premium untuk kepentingan Achmad Machbub alias Abob tersebut maka Antonius Manullang menghubungi Terdakwa DU NUN (wiraswasta) yang berperan mencari informasi dari Yusri (pegawai PT. Pertamina) terhadap Kapal-kapal Tanker yang mau menjual minyak/BBM milik Pertamina di tengah laut di Perairan Dumai dan sekitarnya untuk selanjutnya ditampung oleh Kapal Tanker milik Achmad Machbub alias Abob;
 - Bahwa pertemanan Terdakwa DU NUN dengan Yusri adalah dikarenakan Yusri bersedia untuk membantu kelancaran dalam pembongkaran isi muatan Kapal-kapal Tanker yang membawa BBM ke Depot Siak Kota Pekanbaru. Selain itu atas permintaan Terdakwa DU NUN, Yusri juga tidak mempersulit dan tidak mempersoalkan terhadap pemeriksaan isi muatan kapal terutama dalam penghitungan potensi kehilangan (*losses*) akibat pendistribusian dan pengangkutan dari depot asal ke depot tujuan, yaitu di Depot Sei Siak Kota Pekanbaru agar tidak mendapatkan protes atau komplain dari Pertamina;
 - Permintaan Terdakwa DU NUN tersebut disanggupi oleh Yusri dikarenakan masih merupakan lingkup tugas Yusri yang dapat di atasi oleh Yusri dengan menerapkan prosedur yang diberlakukan oleh Pertamina, yaitu dengan mekanisme peraturan batasan toleransi potensi kehilangan (*losses*) yang kemudian dilaporkan dalam dokumen berupa *Certificate Quantity of Receiving* (CQR);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun toleransi potensi kehilangan (*losses*) yang ditentukan oleh Pertamina yang diangkut dari depot asal Sei Pakning (R1) dengan toleransi adalah sebesar 0,30% dari total muatan, selanjutnya potensi kehilangan (*losses*) selama perjalanan (*transport losses*) R2 adalah sebesar 0,10% dari besaran R1, dan kemudian potensi kehilangan (*losses*) saat akan disalurkan ke tangki penimbunan di depot tujuan (R3) adalah dengan toleransi sebesar 0,30% dari hasil R2. Kumulasi dari R1, R2 dan R3 inilah yang akan menjadi dasar jumlah penghitungan muatan (*quantity*) BBM yang akan disalurkan dari Kapal Tanker ke tangki penimbunan di depot tujuan yang kemudian dituangkan oleh Terdakwa Yusri dalam dokumen *Certificat Quantity of Receiving* (CQR). Jika potensi kehilangan (*losses*) penerimaan BBM tersebut melebihi toleransi maka akan dibuatkan letter protes kepada pihak kapal;
- Yusri juga mengetahui dan menyadari bahwa waktu tempuh perjalanan Kapal Tanker dari Depot Sei Pakning menuju Depot Sei Siak adalah lebih kurang 12 jam dan berdasarkan pengalaman kerja Yusri sebelumnya, yaitu sewaktu di regu PP, lama perjalanan selama 12 jam tersebut hingga proses pemindahan BBM dari tangki penimbunan ke Kapal Tanker kemudian ke tangki penimbunan di depot tujuan, hal tersebut tidak akan mengakibatkan potensi kehilangan sampai sebesar 0,60% dari total muatan yang akan dikirimkan;
- Bahwa untuk mewujudkan permintaan Terdakwa DU NUN tersebut maka Yusri memberikan informasi kepada Terdakwa DU NUN perihal kapal-kapal yang disewa oleh PT. Pertamina Persero yang membawa minyak/BBM Solar maupun BBM Premium lebih, yang dapat diperjualbelikan dalam perjalanan dari RU Dumai, dari Sei. Pakning dan dari Tanjung Uban menuju Terminal BBM Sei. Siak-Riau;
- Selanjutnya Terdakwa DU NUN menunggu dihubungi oleh awak-awak kapal, yaitu Wahyudin (MV. Towo) atau Joko Lelono (MV. Melisa) atau Sunarto Alfari (MV. Melisa) atau Muhamad Hadi Adha (MV. Melisa) atau Chaerul Fajar (SPBO MIDUK) atau Deki Permana (MV. Triaksa 15) atau Mufti Amrilah (MV. Triaksa 15) atau Daniel Tarima (MV. Triaksa 15) atau Maman Abdul Rachman (MV. Santana) atau Usman Langkana (MV. Santana) atau Wahyono (MV. Santana) yang pada pokoknya awak-awak kapal tersebut menyampaikan kepada Terdakwa DU NUN bahwa ada tersedia BBM Solar maupun BBM Premium lebih yang mau dijual. Atas informasi tersebut selanjutnya oleh DU NUN disampaikan kepada Antonius Manullang yang

Hal. 5 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian oleh Antonius Manullang memerintahkan kepada Letda Laut (P) Guntur Hadi Purnama untuk mempersiapkan pengambilan BBM dengan memerintahkan kepada awak kapal milik Achmad Machbub Alias Abob di antaranya awak Kapal MT Lautan 1 dan awak Kapal MT Lautan 3 untuk mengambil minyak/BBM Solar maupun minyak/BBM Premium dari MV. Towo atau MV. Melisa atau SPBO Miduk atau MV. Triaksa 15 atau MV. Santana, sesuai dengan tempat dan waktu yang telah disepakati, dengan harga pembelian BBM ilegal setiap 1 (satu) liternya untuk Solar sebesar Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) dan untuk Premium sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

- Adapun cara pembayaran, yaitu setelah BBM Solar maupun BBM Premium dimuat di Kapal Tanker milik Achmad Machbub, selanjutnya Terdakwa DU NUN mentransfer sejumlah uang ke rekening awak kapal tersebut;
- Bahwa pada saat kapal milik Achmad Machbub Alias Abob melakukan pengambilan minyak/BBM Solar maupun minyak/BBM Premium milik Pertamina dengan cara ship to ship di tengah laut, maka Antonius Manullang melakukan pengamanan per meter dalam jarak batas pantauan radar KAL. Tedung;
- Adapun Anggota TNI dari KAL. Tedung yang turut melakukan kegiatan pengamanan dalam pengambilan minyak/BBM Solar maupun minyak/BBM Premium milik Pertamina oleh kapal milik Achmad Machbub alias Abob, yaitu:
 - 1) Kapten Laut Pajar Adha selaku pelaksana lapangan mengatur pengamanan rekening bank milik Aripin Ahmad serta buku rekening milik anggota KAL Tedung lainnya yang telah mendapat kiriman/transfer uang dari Achmad Machbub Alias Abob dalam melakukan kegiatan pembayaran minyak/BBM untuk setiap transaksi pembelian BBM kepada pihak ketiga;
 - 2) Letda Laut (P) Guntur Hadi Permana dan Serka Junaedi Harahap sebagai pelaksana pengamanan di lapangan pengisian BBM yang dilakukan oleh Kapal Tanker Lautan Satu milik Achmad Machbub alias Abob;

Dan anggota Kapal Angkatan Laut (KAL) Tedung lainnya, yaitu :

- 1) Pelda Lis Budimanto;
- 2) Kopda Bah Teguh Iswanto;
- 3) Kopda Ptr Oni Slamet;
- 4) Kopda Lis Muhammad Niftah;

Hal. 6 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Kopda Bah Ade Hendry;
- 6) Kopda Saa Ipung Hari Prasetyo;
- 7) Kopda Ttb Aris Wagianto;
- 8) Kopda Ttg Leksono;
- 9) Kopda Ttu Haryono;
- 10) Serka Ikl Rosmana;
- 11) Kopda Mdl Kumin;
- 12) Kopda Mbt Warsito;

- Bahwa setiap anggota Kapal Angkatan Laut (KAL) Tedung yang melakukan tugas pengamanan yang diperintahkan oleh Antonius Manullang tersebut mendapat uang saku sebagai ucapan terima kasih masing-masing antara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya dalam pengamanan tersebut;

Adapun uang untuk tugas pengamanan tersebut adalah uang yang berasal dari Achmad Machbub yang diterima oleh Antonius Manullang melalui rekening Aripin Ahmad;

- Atas pengambilan minyak/BBM Solar maupun minyak/BBM Premium milik Pertamina tersebut maka Antonius Manullang melakukan pembayaran sejumlah uang dari Rekening Mandiri Nomor 1080007417125 atas nama Aripin Ahmad (PHL Angkatan Laut) ke Rekening atas nama DU NUN pada Rekening Bank Mandiri Cabang Bengkalis Riau Nomor 1080005660379, dalam periode tanggal 17 Mei 2009 sampai dengan 30 November 2013 adalah total sejumlah Rp98.184.000.000,00;

Selain menerima uang dari rekening Aripin Ahmad, pada Rekening Terdakwa DU NUN di Rekening Bank Mandiri Cabang Bengkalis Riau Nomor 1080005660379 atas nama DU NUN, juga terdapat uang masuk total sejumlah Rp56.925.229.000,00, yaitu dari :

- 1) Antonius Manullang Rp55.000.000,00;
- 2) Abdul Kadir Rp220.000.000,00;
- 3) Fajar Adha Rp1.536.000.000,00;
- 4) Junaedi Harahap Rp4.693.000.000,00;
- 5) Abdul Hadi Rp609.500.000,00;
- 6) Abdurokhman Rp960.000.000,00;
- 7) Aprizal Rp420.000.000,00;
- 8) Aris Wagianto Rp1.872.500.000,00;
- 9) Budi N Rp8.008.474.000,00;

Hal. 7 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Budimanto Rp407.000.000,00;
- 11) Guntur Hadi Permana Rp110.000.000,00;
- 12) Haryono Rp720.000.000,00;
- 13) Heri Irianto Rp4.437.000.000,00;
- 14) Ipung Hari Prasetyo Rp1.160.000.000,00;
- 15) Jasmar Rp915.000.000,00;
- 16) Kumin Rp2.640.000.000,00;
- 17) Leksono Rp2.990.000.000,00;
- 18) Iwan Supriadi Alias Kadir Rp460.000.000,00;
- 19) Muhammad Niftah Rp2.310.000.000,00;
- 20) Muklis Rp2.223.000.000,00;
- 21) Rosmana Rp2.500.000.000,00;
- 22) Rudi Hartono Rp2.668.055.000,00;
- 23) Sugianur Rp1.365.000.000,00;
- 24) Suhito Rp2.032.700.000,00;
- 25) Teguh Iswanto Rp690.000.000,00;
- 26) Warsito Rp2.900.000.000,00;
- 27) Yulius Rp5.018.000.000,00;
- 28) Saoul Rp1.725.000.000,00;
- 29) Saripuddin Rizka Rp880.000.000,00;
- 30) Sutriyono Rp400.000.000,00;

Sehingga total uang yang masuk ke Rekening Bank Mandiri Cabang Bengkalis Riau Nomor 1080005660379 atas nama DU NUN adalah sejumlah Rp155.109.229.000,00;

- Uang tersebut selanjutnya juga dipergunakan oleh Terdakwa DU NUN untuk pembayaran atas pengambilan minyak/BBM Solar maupun minyak/BBM Premium milik Pertamina dengan cara transfer dari rekening DU NUN di Bank Mandiri Cabang Bengkalis Riau Nomor 1080005660379 ditujukan kepada ABK/Nakhoda, total sejumlah Rp80.648.560.000,00, dengan rincian :
 - 1) Maman Abdul Rachman (Awak Kapal MV. Santana), 447 transaksi, total Rp10.377.800.000,00;
 - 2) Joko Lelono (Awak Kapal MV. Melisa), 218 transaksi, total Rp8.055.200.000,00;
 - 3) Wahyudin (Awak Kapal MV. Towo dan Santana), 250 transaksi, total Rp9.213.600.000,00;
 - 4) Usman Langkana (Awak Kapal MV. Santana), 127 transaksi, total Rp4.835.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Wahyono (Awak Kapal MV. Santana), 103 transaksi, total Rp3.632.600.000,00;
- 6) Deki Permana (Awak Kapal MV. Triaksa 15 dan Melisa), 191 transaksi, total Rp6.004.800.000,00;
- 7) Mufti Amrilah (Awak Kapal MV. Triaksa 15 dan Melisa), 119 transaksi, total Rp4.642.700.000,00;
- 8) Chairul Fajar (Awak SPBO MIDUK/Tongkang), 88 transaksi, total Rp2.580.300.000,00;
- 9) Sunarto Alfaris (Awak Kapal MV. Melisa), 218 transaksi, total Rp8.308.300.000,00;
- 10) Daniel Tarima (Awak Kapal MV. Triaksa 15), 76 transaksi, total Rp2.509.360.000,00;
- 11) Muhamad Hadi Adha (Wakil Kapten Kapal SPBO Miduk), 64 transaksi, total Rp1.132.300.000,00;
- 12) Asep Ade Sunarya (Kapten Kapal Melisa dan Triaksa 15), 234 transaksi, total Rp883.600.000,00;
- 13) Hanjar Parwoko (Kapten Kapal Triaksa 15 dan Towo Aryo), 16 transaksi, total 484.000.000,00;
- 14) Hasanuddin (Awak Kapal Triaksa 15), 51 transaksi, total Rp1.876.600.000,00;
- 15) Hidayat Kurniawan (Awak Kapal Santana), 101 transaksi, total Rp3.160.500.000,00;
- 16) Jonizar (Awak Kapal MV. Melisa dan Towo Aryo), 23 transaksi, total Rp906.100.000,00;
- 17) Suprpto Edi Kuncoro (Kapten Kapal Triaksa 15), 43 transaksi, total Rp1.269.100.000,00;
- 18) Surjadi (Awak Kapal MV. Melisa dan Towo Aryo), 76 transaksi, total Rp2.626.500.000,00;
- 19) Yudi Guswardi (Awak Kapal Melisa), 194 transaksi, total Rp1.150.300.000,00;
- Untuk menutupi kekurangan jumlah minyak/BBM Solar maupun minyak/BBM Premium yang diterima di Depot Sei. Siak-Riau akibat penjualan yang tidak sah tersebut, maka sewaktu proses pembongkaran kapal yang membawa BBM ke Depot Sei Siak Kota Pekanbaru, Yusri memanipulasi penghitungan kuantitas BBM yang dilaporkan dengan memaksimalkan angka/nilai potensi kehilangan (*losses*) dalam dokumen laporan berupa *Certificate Quantity of Receiving* (CQR);

Hal. 9 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun data *losses* R4 atas 5 kapal dilaporkan Dis III R TBBM Sei Siak Kota Pekanbaru Periode tahun 2008 sampai dengan 14 Mei 2010, yaitu presentasi *losses* Premium sebesar 29,54% dan presentasi *losses* Solar sebesar 70,46%, dengan perhitungan sebagai berikut :

TAHUN	JUMLAH TOTAL LOSS										
	PREMIUM				SOLAR				TOTAL		
	Jumlah transaksi	Jumlah barel	Jumlah liter	Persentase	Jumlah transaksi	Jumlah barel	Jumlah liter	persentase	Jumlah transaksi	Jumlah barel	Jumlah liter
2008	128	(3807)	(605.271)	60,51%	52	(2.484)	(394.947)	39,49%	180	(6.291)	(1.000.218)
2009	148	(6.128)	(974.218)	29,13%	141	(14.907)	(2.370.076)	70,87%	289	(21.035)	(3.344.294)
2010	56	(2.847)	(452.682)	17,86%	68	(13.097)	(2.082.217)	82,14%	124	(15.944)	(2.534.899)
Jumlah	332	(12.782)	(2.032.172)	29,54%	261	(30.488)	4.847.239)	70,46%	593	(43.270)	(6.897.411)

- Perbuatan memanipulasi tersebut dilakukan oleh Yusri adalah dengan memperhitungkan waktu tempuh perjalanan Kapal Tanker dari Depot Sei Pakning menuju Depot Siak Kota Pekanbaru adalah lebih kurang 12 jam, yaitu dari proses pemindahan BBM dari tangki penimbunan ke Kapal Tanker kemudian ke tangki penimbunan di depot tujuan (Depot Siak) yang mana dari pengalaman kerja Yusri sebelumnya, yaitu sewaktu di regu PP, proses tersebut tidak akan mengakibatkan potensi kehilangan (*losses*) hingga sebesar 0,60% dari total muatan yang akan dikirimkan;
- Perbuatan memanipulasi potensi kehilangan (*losses*) dengan angka/nilai maksimal dalam dokumen *Certificate Quantity of Receiving* (CQR) tersebut dilakukan oleh Yusri sejak bulan April tahun 2008 hingga tahun 2010;
- Bahwa sebagai imbalan atas bantuan yang diberikan Yusri kepada Terdakwa DU NUN tersebut, maka secara bertahap Yusri menerima uang sejumlah Rp1.222.400.000,00 dari Terdakwa DU NUN, dengan rincian :
 - Dari Rekening Nomor 1080005660379 atas nama DU NUN periode tanggal 23 April 2008 sampai dengan 20 Desember 2010, total sejumlah Rp1.074.400.000,00 yang diterima secara bertahap pada Rekening Bank Mandiri Nomor 1080098193130 atas nama Yusri dalam 100 kali transaksi;
 - Melalui Frendi Susanto ke Nomor Rekening Nomor 1080098193130 PT. Bank Mandiri atas nama Yusri sebanyak 5 (lima) kali, yaitu :
 - (1) Tanggal 25 Juli 2008 sebesar Rp4.000.000,00;
 - (2) Tanggal 25 Juli 2008 sebesar Rp1.000.000,00;
 - (3) Tanggal 25 Agustus 2008 sebesar Rp7.000.000,00;
 - (4) Tanggal 23 Maret 2009 sebesar Rp10.000.000,00;
 - (5) Tanggal 1 September 2009 sebesar Rp25.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total sebesar Rp47.000.000,00;

- Melalui Frendi Susanto ke Rekening Nomor 017001047170502 pada Bank BRI atas nama Yusri sebanyak 6 (enam) kali, yaitu :

- (1) Tanggal 28 Oktober 2008 sebesar Rp10.000.000,00;
- (2) Tanggal 3 November 2008 sebesar Rp10.000.000,00;
- (3) Tanggal 17 November 2008 sebesar Rp15.000.000,00;
- (4) Tanggal 24 November 2008 sebesar Rp20.000.000,00;
- (5) Tanggal 24 November 2008 sebesar Rp15.000.000,00;
- (6) Tanggal 2 Desember 2008 sebesar Rp15.000.000,00;

Total sebesar Rp85.000.000,00;

- Melalui Dwi Umiyati (istri Terdakwa DU NUN) pernah mengirimkan uang kepada Yusri ke Rekening Nomor 1080098193130 pada PT. Bank Mandiri atas nama Yusri sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :

- (1) Pada tanggal 22 Mei 2009 sebesar Rp3.000.000,00;
- (2) Pada tanggal 27 Agustus 2008 sebesar Rp8.000.000,00;
- (3) Pada tanggal 28 Juli 2008 sebesar Rp5.000.000,00;

Sebesar Rp16.000.000,00;

- Bahwa Terdakwa DU NUN memperoleh keuntungan sejumlah Rp73.238.269.000,00 yang diperoleh dari selisih uang yang diterima dikurangi terhadap uang yang dikeluarkan untuk pembelian minyak/BBM dan untuk Yusri, dengan perhitungan, yaitu :

- Total uang yang diterima melalui Rekening Bank Mandiri Nomor 1080005660379 atas nama DU NUN sejumlah Rp155.109.229.000,00;
- Total uang yang dikeluarkan untuk pembelian minyak/BBM sejumlah Rp 80.648.560.000,00;
- Total uang yang diberikan kepada Yusri sejumlah Rp 1.222.400.000,00; (-)
- JUMLAH Rp 73.238.269.000,00;

- Bahwa keuntungan selisih dari hasil penjualan minyak/BBM tersebut dipergunakan oleh Terdakwa DU NUN untuk usaha properti di wilayah Bengkalis;

Adapun aset-aset yang dibeli oleh Terdakwa DU NUN untuk bisnis/usaha properti yang masih belum terjual, yaitu :

- 1) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1056, Kelurahan Damun atas nama pemegang hak Dwi Umiyati seluas 112 M², tanggal 22 Januari 2014, terletak di Simpang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Damun/Jalan Datuk Laksamana, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 2) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1045, Kelurahan Damun atas nama pemegang hak DU NUN seluas 179 M², tanggal 19 Juli 2013, terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
 - 3) Tanah berdasarkan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1032, Kelurahan Damun atas nama pemegang hak DU NUN seluas 207 M², tanggal 11 April 2013 terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
 - 4) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1043, Kelurahan Damun atas nama pemegang hak DU NUN seluas 179 M², tanggal 19 Juli 2013, terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
 - 5) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1044, Kelurahan Damun atas nama pemegang hak DU NUN seluas 179 M², tanggal 19 Juli 2013, terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
 - 6) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1299, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 131 M², tanggal 12 Oktober 2014 terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Klapapati Laut, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
 - 7) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1271, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 98 M², tanggal 09 april 2013 terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Klapapati Laut, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
 - 8) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1173, Kelurahan Senggoro atas nama pemegang hak Irmayani seluas 163 M² tanggal 12 Oktober 2013, terletak di Jalan Lembaga Kelurahan Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
 - 9) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1040, Kelurahan Damun atas nama pemegang hak DU NUN seluas 178 M², tanggal 19 Juli 2013, terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
 - 10) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1272, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN

Hal. 12 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017



- seluas 99 M², tanggal 09 April 2013, terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Klapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 11) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2259, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak Suherman seluas 675 M², tanggal 23 Juli 2013, terletak di Gang Bangdes, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabuapten Bengkalis;
 - 12) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2200, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak Ratni AR seluas 158 M², tanggal 10 Januari 2013, terletak di Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kabupaten Bengkalis;
 - 13) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1055, Kelurahan Damun atas nama pemegang hak Dwi Umiyati seluas 124 M², tanggal 22 Januari 2014, terletak di Jalan Datuk Laksamana, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Kabuapten Bengkalis;
 - 14) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2253, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 572 M², tanggal 19 Juli 2013, terletak di Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
 - 15) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1039, Kelurahan Damun atas nama pemegang hak DU NUN seluas 178 M², tanggal 19 Juli 2013, terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
 - 16) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1038, Kelurahan Damun atas nama pemegang hak DU NUN seluas 190 M², tanggal 19 Juli 2013, terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
 - 17) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2190, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 142 M², tanggal 10 Januari 2013, terletak di Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
 - 18) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2197, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak Yusni seluas 153 M², tanggal 10 Januari 2013, terletak di Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
 - 19) Tanah berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1917, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 80 M², tanggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- November 2014, terletak di Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 20) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 45, Kelurahan Senggoro atas nama pemegang hak DU NUN seluas 4.330 M², tanggal 13 Mei 2013, terletak di Jalan Pramuka Kelurahan Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 21) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 242, Kelurahan Air Putih atas nama pemegang hak DU NUN seluas 1.696 M², tanggal 17 Oktober 2012, terletak di Jalan H Majelis, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis Dekat Pelabuhan Roro/Penyeberangan Kapal Feri;
- 22) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 241, Kelurahan Air Putih atas nama pemegang hak DU NUN seluas 1.731 M², tanggal 20 September 2012, terletak di Jalan H Majelis, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis dekat pelabuhan Roro/Penyeberangan Kapal Feri;
- 23) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1328, Kelurahan Senggoro atas nama pemegang hak DU NUN dan Charles Anthony seluas 3.742 M², tanggal 07 November 2012 (Kongsi dengan Charles Anthony, tanah terletak di Jalan Pertanian, Kelurahan Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 24) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2239, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 1.880 M², tanggal 14 Mei 2013, terletak di Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 25) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2292, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak Dwi Umiyati seluas 4.035 M², tanggal 12 November 2013, terletak di Jalan Lembaga Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 26) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2281, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 4.373 M², tanggal 09 Oktober 2013, terletak di Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 27) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2194, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak Marlie Irawan seluas 148 M², tanggal 10 Januari 2013 terletak di Jalan Baru Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;

Hal. 14 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 28) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 365, Kelurahan Damun atas nama pemegang hak Sofianto dan DU NUN seluas 4.921 M², tanggal 14 Februari 2012, terletak di Jalan Sudirman, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 29) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 673, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak Dwi Umiyati seluas 9.104 M², terletak di Jalan Baru Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 30) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2203, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak Giok Kie seluas 164 M², tanggal 24 Januari 2013, terletak di Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 31) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 430, Kelurahan Rimba Sekampung atas nama pemegang hak Dwi Umiyati seluas 159 M², tanggal 10 Agustus 2009, terletak di Jalan Antara, Kelurahan Rimbaskampung, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 32) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 431, Kelurahan Rimba Sekampung atas nama pemegang hak Dwi Umiyati seluas 156 M², tanggal 10 Agustus 2009, terletak di Jalan Antara, Kelurahan Rimbaskampung, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, (tempat tinggal keluarga DU NUN);
- 33) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2202, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak Giok Kie seluas 162 M², tanggal 24 Januari 2014, terletak di Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 34) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 755, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 289 M², tanggal 10 Juli 2007, terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Klapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 35) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 927, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 147 M², tanggal 26 Agustus 2010, terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Klapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 36) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 928, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- seluas 147 M², tanggal 26 Agustus 2010, terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Klapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 37) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 929, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 147 M², tanggal 26 Agustus 2010, terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Klapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 38) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 812, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 113 M², tanggal 17 Februari 2011, terletak di Jalan Antara, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 39) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1602, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 110 M², tanggal 21 Juli 2011, terletak di Jalan Antara, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 40) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1000, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 2.757 M², tanggal 08 Juni 2012, terletak arah masuk Pelabuhan Pasir di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Klapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 41) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1486, Kelurahan Kota Bengkalis atas nama pemegang hak DU NUN seluas 151 M², tanggal 24 Juni 2010, terletak di Jalan Hangtuh Kelurahan Kota Bengkalis, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 42) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 360, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 194 M², tanggal 13 April 2010, terletak di Jalan Klapapati Tengah, Kelurahan Klapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 43) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1002, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 80 M², tanggal 17 November 2011, terletak di Jalan Klapapati Tengah, Kelurahan Klapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 44) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1003, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 93 M², tanggal 17 November 2011, terletak di Jalan Klapapati

Hal. 16 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017



- Tengah, Kelurahan Klapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 45) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 252, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 1.120 M², tanggal 20 September 2012, terletak di Jalan Wonosari Barat, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 46) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 843, Kelurahan Damun atas nama pemegang hak Dwi Umiyati seluas 238 M², tanggal 2 Maret 2012, tanah terletak di Jalan SMP Negeri 2, Bengkalis, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 47) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2327, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 224 M², tanggal 02 Mei 2014, terletak di Jalan Baru Wonosari, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 48) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2321, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 224 M², tanggal 02 Mei 2014, terletak di Jalan Baru Wonosari, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 49) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2307, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 148 M², tanggal 05 Februari 2014, terletak di Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 50) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2302, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 148 M², tanggal 05 Februari 2014, terletak di Jalan Baru Wonosari, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 51) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2303, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 148 M², tanggal 05 Februari 2014, terletak di Jalan Baru Wonosari, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 52) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1076, Kelurahan Senggoro atas nama pemegang hak DU NUN seluas 1.874 M², tanggal 05 Maret 2012. terletak di Jalan Pertanian, Kelurahan Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;



- 53) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 187, Kelurahan Sungai Alam atas nama pemegang hak Atan. A seluas 360 M², tanggal 27 Desember 2006, terletak di Jalan Sungai Alam, Kelurahan Sungai Alam, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 54) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 193, Kelurahan Sungai Alam atas nama pemegang hak Nurhaimah Hakim, seluas 8.300 M², tanggal 23 Oktober 1987, terletak Gang Horas, Desa Bandar Sungai, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Bengkalis;
- 55) Tanah yang berada di atas Sertifikat Hak Milik Nomor 321, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN tanggal 8 Juni 2012, seluas 962 M², letak tanah Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Klapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 56) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Hak Milik Nomor 2198 Desa Wonosari tanggal 21 Februari 2013, atas nama Tori seluas 155 M², terletak di Jalan Baru Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 57) Tanah seluas 1.440 M² terletak di Jalan Nelayan Dusun Tuan Meskom, RT 01/04, Desa Meskom, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi tanggal Nomor 129/SPGR/2012 tanggal 18 Juli 2012;
- 58) Tanah seluas 7.200 M² terletak di Jalan Klapapati Laut, RT.02/04, Dusun Selatan, Desa Klapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Keterangan Hak Pakai Tanah Nomor 01/SKHPT/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 ditandatangani Kepala Desa Klapapati, atas nama Yulisman;
- 59) Tanah seluas 936 M² terletak di Jalan Wonosari Tengah, Dusun Tanjung Sari, RT.02/02, Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi Nomor 151/SPGR/2012, tanggal 10 September 2012;
- 60) Tanah seluas 2.640 M² terletak di Jalan Wonosari Tengah/Baru, Dusun Tanjung Sari, RT.02/02, Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi Nomor 78/SPGR/BKS, tanggal 19 Agustus 2013;
- 61) Tanah seluas 5.700 M² terletak di Jalan Klapapati Laut, Dusun Selatan, RT.01/04, Desa Klapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi Nomor 173/SPGR/2011, tanggal 19 Juli 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62) Tanah seluas 846 M² terletak di Jalan Baru, Dusun Mekarsari, RT.02/03, Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi tanggal 01 Maret 2011;
- 63) Tanah seluas 2.088 M² terletak di Jalan Klapapati Laut, Desa Klapapati, RT.02/04, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi Nomor 164/SPGR/2012, tanggal 16 Oktober 2012;
- 64) Tanah seluas 792 M² terletak di Jalan Wonosari Tengah, RT.02/02, Dusun Tanjung Sari Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi Nomor 29/SPGR/BKS/203, 23 April 2013;
- 65) Tanah seluas 3.750 M² terletak di Jalan Nelayan, RT.03/09, Desa Brancah, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi Nomor 61/SKGR-SB/2010, tanggal 31 Juli 2010;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut telah merugikan keuangan Negara Cq. PT. Pertamina (Persero) sebesar Rp149.760.938.624,00 (seratus empat puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) atau setidaknya sekira jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Surat Nomor SR-776/D6/02/2014, tanggal 24 Oktober 2014, dengan perhitungan sebagai berikut:
- 1) Nilai pembelian Solar dan Premium sebesar Rp80.648.560,00 dikonversikan menjadi volume (liter) dengan menggunakan prosentasi losses Solar dan Premium dan harga beli per liter Solar dan Premium, maka jumlah BBM yang dicuri dalam jumlah liter dihitung sebagai berikut:
- $(70,46\% \times \text{Rp}4500) + (29,54\% \times \text{Rp}3000) = 80.648.560.000$;
a=19.882.787 liter;
a=jumlah keseluruhan Premium dan Solar yang dicuri;
- 2) Jumlah BBM yang dicuri sebagai berikut:
- Jumlah Solar, yaitu $70,46\% \times 19.882.787 \text{ liter} = 14.009.412 \text{ liter}$;
 - Jumlah Premium, yaitu $29,54\% \times 19.882.787 \text{ liter} = 5.873.375 \text{ liter}$;
- 3) Jumlah Kerugian Keuangan Negara:
- Solar = $14.009.412 \text{ liter} \times \text{Rp}7.730,72/\text{lt} = \text{Rp}108.302.838.528,00$;
 - Premium = $5.873.375 \text{ liter} \times \text{Rp}7.058,65/\text{lt} = \text{Rp} 41.548.100.095,00$;
- JUMLAH Rp149.760.938.624,00 ;

Hal. 19 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa DU NUN Alias AGUAN Alias ANUN (swasta) baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Yusri selaku Pengawas Penerimaan dan Penimbunan di Depot Siak Kota Pekanbaru dan Achmad Machbub Alias Abob (swasta) dan Niwen Khairiah (PNS) dan Antonius Manullang (Anggota TNI AL) dan Guntur Hadi Permana (Anggota TNI AL) dan Fajar Adha (Anggota TNI AL) dan Aripin Ahmad (PHL TNI AL) dan Wahyudin (MV. Towo) dan Joko Lelono (MV. Melisa), Sunarto Alfaris (MV. Melisa) dan Muhamad Hadi Adha (MV. Melisa) dan Chaerul Fajar (SPBO MIDUK) dan Deki Permana (MV. Triaksa 15) dan Mufti Amrilah (MV. Triaksa 15) dan Daniel Tarima (MV. Triaksa 15) dan Maman Abdul Rachman (MV. Santana) dan Usman Langkana (MV. Santana) dan Wahyono (MV. Santana) (dilakukan penuntutan secara terpisah), dalam kurun waktu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kota Pekanbaru Provinsi Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bermula Achmad Machbub Alias Abob selaku pemilik Kapal MT Lautan 1 dan Kapal MT Lautan 3 memperkenalkan diri kepada Antonius Manullang selaku Komandan Kapal TNI AL dengan wilayah tugas Perairan Dumai. Dalam perkenalan tersebut Achmad Machbub alias Abob mengatakan memiliki Kapal Tanker yang melintas di wilayah Perairan Dumai. Dari perkenalan dan pertemanan antara Achmad Machbub alias Abob dengan Antonius Manullang tersebut, selanjutnya Antonius Manullang menyampaikan kepada Achmad Machbub alias Abob dengan mengatakan

Hal. 20 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bang, kalau ada teman-teman yang mau beli minyak, tolong hubungi saya (Antonius Manullang)";

- Atas pernyataan Antonius Manullang tersebut, maka Achmad Machbub alias Abob kemudian menyampaikan informasi tersebut kepada Ridwan (WNI tinggal di Singapore/Crew Manager Osa Marine Pte. Ltd/perusahaan offshore) yang berkeinginan untuk membeli minyak/BBM dari Antonius Manullang dengan menitipkan sejumlah uang dollar Singapore kepada Achmad Machbub Alias Abob untuk pembelian minyak dari Antonius Manullang dimaksud;
- Terhadap mata uang dollar Singapore dari Ridwan tersebut maka untuk keperluan pembelian minyak/BBM kepada Antonius Manullang, maka Achmad Machbub Alias Abob terlebih dahulu mengirimkan uang tersebut kepada Niwen Khairiah (PNS/adik kandung Achmad Machbub) untuk ditukarkan ke mata uang rupiah Indonesia melalui rekening pada Bank Panin atas nama Niwen Khairiah yang selanjutnya atas instruksi Antonius Manullang uang tersebut dikirim/ditransfer ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1080007417125 atas nama Aripin Ahmad;
- Bahwa Antonius Manullang dalam menerima pembayaran untuk pembelian minyak/BBM oleh Achmad Machbub alias Abob tersebut adalah dengan menggunakan Rekening Bank Mandiri Nomor 1080007417125 atas nama Aripin Ahmad, yaitu Pegawai Harian Lepas/PHL pada Angkatan Laut; Atas kesediaan Aripin Ahmad (selaku Pegawai Harian Lepas/PHL pada Angkatan Laut) untuk membuka Rekening Bank Mandiri Nomor 1080007417125 dan untuk dipergunakan oleh Antonius Manullang tersebut, maka Aripin Ahmad menerima imbalan dari Antonius Manullang berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dipergunakan untuk biaya pernikahannya dengan Reni S pada tahun 2008;
 - Uang tunai dari Antonius Manullang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diterima setiap bulannya sejak tahun 2008 setelah menikah sampai dengan tahun 2013;
 - Uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk biaya pembangunan rumah;

Adapun terhadap Buku Tabungan dan ATM pada Bank Mandiri Nomor 1080007417125 atas nama Aripin Ahmad tersebut, selanjutnya diserahkan oleh Antonius Manullang kepada Fajar Adha yang penggunaannya harus terlebih dahulu menunggu perintah dari Antonius Manullang;

Hal. 21 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Antonius Manullang mempergunakan Rekening Nomor 1080007417125 atas nama Aripin Ahmad tersebut untuk kepentingan menerima pembayaran atas pembelian BBM oleh Achmad Machbub Alias Abob, dengan transaksi-transaksi penerimaan dalam periode tanggal 25 Juli 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, total uang yang masuk ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1080007417125 atas nama Aripin Ahmad adalah sejumlah Rp165.550.860.500,00, yang uangnya berasal dari :

1) Aripin Ahmad sejumlah	Rp 462.000.000,00;
2) Junaedi Harahap sejumlah	Rp 1.092.450.000,00;
3) Antonius Manullang sejumlah	Rp 350.000.000,00;
4) Achmad Machbub sejumlah	Rp 3.000.000.000,00;
5) Ariansyah sejumlah	Rp45.063.860.500,00;
6) Aisyah sejumlah	Rp 2.950.000.000,00;
7) Jaelani sejumlah	Rp 2.462.000.000,00;
8) Kurniati sejumlah	Rp28.744.546.375,00;
9) Chitra Dewi sejumlah	Rp31.051.453.625,00;
10) Du Nun sejumlah	Rp 786.000.000,00;
11) Aris Wagianto sejumlah	Rp 330.000.000,00;
12) Fadjad Adha sejumlah	Rp 333.250.000,00;
13) Ipung Hari Prasetyo sejumlah	Rp 245.000.000,00;
14) Leksono sejumlah	Rp 296.800.000,00;
15) Jasmar sejumlah	Rp 875.000.000,00;
16) Rosmana sejumlah	Rp 250.000.000,00;
17) Haryono sejumlah	Rp 222.000.000,00;
18) Muhammad Niftah sejumlah	Rp 276.500.000,00;
19) Sugianur sejumlah	Rp 271.200.000,00;
20) Warsito sejumlah	Rp 245.000.000,00;
21) Yulius sejumlah	Rp 8.327.000.000,00;
22) Julius sejumlah	Rp 357.000.000,00;
23) PT. Sunrise Sunset sejumlah	Rp12.000.000.000,00;
24) Eva sejumlah	Rp 627.000.000,00;
25) Chairani sejumlah	Rp 325.000.000,00;
26) Niwen Khairiah sejumlah	Rp24.607.800.000,00;

- Bahwa untuk memperoleh minyak/BBM Solar maupun minyak/BBM Premium untuk kepentingan Achmad Machbub Alias Abob tersebut maka Antonius Manullang menghubungi Terdakwa DU NUN (wiraswasta) yang berperan mencari informasi dari Yusri (pegawai PT. Pertamina) terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapal-kapal Tanker yang mau menjual minyak/BBM milik Pertamina di tengah laut di Perairan Dumai dan sekitarnya untuk selanjutnya ditampung oleh Kapal Tanker milik Achmad Machbub alias Abob;

- Bahwa Yusri adalah pegawai Pertamina diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor R.KPTS.127/F1000/84-S8 tanggal 10 Mei 1984 selaku Supir dengan Nomor Pegawai 656435, yang ditugaskan pada Depot Sei Siak. Selanjutnya dalam riwayat pekerjaannya terhitung sejak 01 November 2007 sampai dengan 31 Juli 2008 Yusri diangkat sebagai Asisten Penerimaan & Penimbunan yang ditempatkan di Unit Pemasaran I -Medan-Sei Siak Kota Pekanbaru. Kemudian pada tanggal 01 Agustus 2008 sampai dengan 31 Desember 2008 Yusri diangkat sebagai Pengawas Penerimaan & Penimbunan yang ditempatkan di Unit Pemasaran I -Medan- Sei Siak Kota Pekanbaru. Selanjutnya terhitung sejak tanggal 01 Januari 2009 sampai dengan 30 April 2010 Yusri diangkat sebagai Pengawas Penerimaan & Penimbunan yang ditempatkan di Supply and Distribution Region I Sei Siak Kota Pekanbaru;

Adapun tugas dan tanggungjawab Yusri sebagai Pengawas Penerimaan dan Penimbunan, yaitu :

- a) Mengarahkan, memonitor dan mengevaluasi kegiatan persiapan sarana fasilitas penerimaan dan alat angkut beserta persiapan dokumen administrasi terkait eksekusi penerimaan produk di Terminal BBM Sei Siak Pekanbaru;
- b) Mengarahkan, memonitor dan mengevaluasi kegiatan perhitungan kuantitas produk terkait eksekusi penerimaan produk di Terminal BBM Sei Siak Pekanbaru;
- c) Mengarahkan, memonitor dan mengevaluasi kegiatan pengecekan kesiapan sarana penyaluran internal dan eksternal dan alat angkut beserta persiapan administrasi penyaluran internal dan eksternal terkait eksekusi penyaluran internal dan eksternal di Terminal BBM Sei Siak Pekanbaru;
- d) Mengarahkan, memonitor dan mengevaluasi kegiatan perhitungan kuantitas produk dan pengisian produk ke Tanker/Tongkang terkait eksekusi penyaluran internal dan eksternal di Terminal BBM Sei Siak Pekanbaru;
- e) Mengarahkan, memonitor dan mengevaluasi kegiatan analisa terkait terjadinya discrepancy, persiapan dokumen discrepancy dan

Hal. 23 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



implementasi proses klaim terkait eksekusi penerimaan dan penyaluran di Terminal BBM Sei Siak Pekanbaru;

- f) Mengarahkan, memonitor dan mengevaluasi kegiatan tracking terhadap kegiatan penyaluran internal dan eksternal dan pengaturan ulang terhadap deviasi jalur penyaluran terkait eksekusi penyaluran di Terminal BBM Sei Siak Pekanbaru;
- g) Mengarahkan, memonitor dan mengevaluasi kegiatan penerimaan produk yang tidak sesuai dengan pelanggan di Terminal BBM Sei Siak Pekanbaru;
- h) Mengarahkan, memonitor dan mengevaluasi kegiatan persiapan administrasi stok pembukaan dan penutupan tangki, intertank transfer dan sirkulasi produk blending/mengaktifkan mixer terkait kegiatan blending produk tidak sesuai di Terminal BBM Sei Siak Pekanbaru;
- i) Mengarahkan, memonitor dan mengevaluasi kegiatan pengecekan kuantitas dan kualitas produk di storage atau penyimpanan di Terminal BBM Sei Siak Pekanbaru;
- j) Mengarahkan, memonitor dan mengevaluasi kegiatan identifikasi kondisi produk, penyusunan rencana pemeliharaan dan perbaikan produk, implementasi pemeliharaan dan perbaikan, perumusan usulan penghapusan dan pelepasan material di Storage Terminal BBM Sei Siak Pekanbaru;
- k) Mengarahkan, memonitor dan mengevaluasi kegiatan pencatatan produk masuk dan keluar, monitoring dan evaluasi produk, physical stock check (*stok opname*) atau material balance, penyusunan laporan stok produk terkait pemutakhiran inventory di Storage di Terminal BBM Sei Siak Pekanbaru;
- Bahwa pertemanan Terdakwa DU NUN dengan Yusri adalah dikarenakan Yusri bersedia untuk membantu kelancaran dalam pembongkaran isi muatan Kapal-kapal Tanker yang membawa BBM ke Depot Sei Siak Kota Pekanbaru. Selain itu atas permintaan Terdakwa DU NUN, Yusri juga tidak mempersulit dan tidak mempersoalkan terhadap pemeriksaan isi muatan kapal terutama dalam penghitungan potensi kehilangan (*losses*) akibat pendistribusian dan pengangkutan dari depot asal ke depot tujuan, yaitu di Depot Sei Siak Kota Pekanbaru agar tidak mendapatkan protes atau komplain dari Pertamina;
- Permintaan Terdakwa DU NUN tersebut disanggupi oleh Yusri dikarenakan masih dalam lingkup kewenangan tugas dan tanggungjawab Yusri yang



dapat di atasi oleh Yusri dengan menerapkan prosedur yang diberlakukan oleh Pertamina, yaitu dengan mekanisme peraturan batasan toleransi potensi kehilangan (*losses*) yang kemudian dilaporkan dalam dokumen berupa *Certificate Quantity of Receiving* (CQR);

- Adapun toleransi potensi kehilangan (*losses*) yang ditentukan oleh Pertamina yang diangkut dari depot asal Sei Pakning (R1) dengan toleransi adalah sebesar 0,30% dari total muatan, selanjutnya potensi kehilangan (*losses*) selama perjalanan (transport *losses*) R2 adalah sebesar 0,10% dari besaran R1, dan kemudian potensi kehilangan (*losses*) saat akan disalurkan ke tangki penimbunan di depot tujuan (R3) adalah dengan toleransi sebesar 0,30% dari hasil R2. Kumulasi dari R1, R2 dan R3 inilah yang akan menjadi dasar jumlah penghitungan muatan (*quantity*) BBM yang akan disalurkan dari Kapal Tanker ke tangki penimbunan di depot tujuan yang kemudian dituangkan oleh Yusri dalam dokumen *Certificat Quantity of Receiving* (CQR). Jika potensi kehilangan (*losses*) penerimaan BBM tersebut melebihi toleransi maka akan dibuatkan letter protes kepada pihak kapal;
- Yusri juga mengetahui dan menyadari bahwa waktu tempuh perjalanan Kapal Tanker dari Depot Sei Pakning menuju Depot Sei Siak Kota Pekanbaru adalah lebih kurang 12 jam dan berdasarkan pengalaman kerja Yusri sebelumnya, yaitu sewaktu di regu PP, lama perjalanan selama 12 jam tersebut hingga proses pemindahan BBM dari tangki penimbunan ke Kapal Tanker kemudian ke tangki penimbunan di depot tujuan, hal tersebut tidak akan mengakibatkan potensi kehilangan sampai sebesar 0,60% dari total muatan yang akan dikirimkan;
- Bahwa untuk mewujudkan permintaan Terdakwa DU NUN tersebut maka Yusri memberikan informasi kepada Terdakwa DU NUN perihal Kapal-kapal yang disewa oleh PT. Pertamina Persero yang membawa minyak/BBM Solar maupun BBM Premium lebih, yang dapat diperjualbelikan dalam perjalanan dari RU Dumai dari Sei. Pakning, dan dari Tanjung Uban menuju Terminal/Depot BBM Sei Siak Kota Pekanbaru;
- Selanjutnya Terdakwa DU NUN menunggu dihubungi oleh awak-awak kapal, yaitu Wahyudin (MV Towo) atau Joko Lelono (MV Melisa) atau Sunarto Alfaris (MV Melisa) atau Muhamad Hadi Adha (MV Melisa) atau Chaerul Fajar (SPBO Miduk) atau Deki Permana (MV Triaksa 15) atau Mufti Amrilah (MV Triaksa 15) atau Daniel Tarima (MV Triaksa 15) atau Maman Abdul Rachman (MV Santana) atau Usman Langkana (MV Santana) atau Wahyono (MV Santana) yang pada pokoknya awak-awak kapal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada DU NUN bahwa ada tersedia BBM Solar maupun BBM Premium lebih yang mau dijual. Atas informasi tersebut selanjutnya oleh DU NUN disampaikan kepada Antonius Manullang yang kemudian oleh Antonius Manullang memerintahkan kepada Letda Laut (P) Guntur Hadi Purnama untuk mempersiapkan pengambilan BBM dengan memerintahkan kepada awak kapal milik Achmad Machbub Alias Abob di antaranya awak Kapal MT Lautan 1 dan awak Kapal MT Lautan 3 untuk mengambil minyak/BBM Solar maupun minyak/BBM Premium dari MV Towo atau MV Melisa atau SPBO Miduk atau MV Triaksa 15 atau MV Santana, sesuai dengan tempat dan waktu yang telah disepakati, dengan harga pembelian BBM ilegal setiap 1 (satu) liternya untuk Solar sebesar Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) dan untuk Premium sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

- Adapun cara pembayaran, yaitu setelah BBM Solar maupun BBM Premium dimuat di Kapal Tanker milik Achmad Machbub, selanjutnya Terdakwa DU NUN mentransfer sejumlah uang ke Rekening awak kapal tersebut;
- Bahwa pada saat kapal milik Achmad Machbub Alias Abob melakukan pengambilan minyak/BBM Solar maupun minyak/BBM Premium milik Pertamina dengan cara ship to ship di tengah laut, maka Antonius Manullang melakukan pengamanan per meter dalam jarak batas pantauan radar KAL. Tedung;
- Adapun Anggota TNI dari KAL. Tedung yang turut melakukan kegiatan pengamanan dalam pengambilan minyak/BBM Solar maupun minyak/BBM Premium milik Pertamina oleh kapal milik Achmad Machbub alias Abob, yaitu :

- 1) Kapten Laut Pajar Adha selaku pelaksana lapangan mengatur pengamanan rekening bank milik Aripin Ahmad serta buku rekening milik anggota KAL. Tedung lainnya yang telah mendapat kiriman/transfer uang dari Achmad Machbub alias Abob dalam melakukan kegiatan pembayaran minyak/BBM untuk setiap transaksi pembelian BBM kepada pihak ketiga;
- 2) Letda Laut (P) Guntur Hadi Permana dan Serka Junaedi Harahap sebagai pelaksana pengamanan di lapangan pengisian BBM yang dilakukan oleh Kapal Tanker Lautan Satu milik Achmad Machbub alias Abob;

Dan anggota Kapal Angkatan Laut (KAL) Tedung lainnya, yaitu :

- 1) Pelda Lis Budimanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Kopda Bah Teguh Iswanto;
- 3) Kopda Ptr Oni Slamet;
- 4) Kopda Lis Muhammad Niftah;
- 5) Kopda Bah Ade Hendry;
- 6) Kopda Saa Ipung Hari Prasetyo;
- 7) Kopda Ttb Aris Wagianto;
- 8) Kopda Ttg Leksono;
- 9) Kopda Ttu Haryono;
- 10) Serka Ikl Rosmana;
- 11) Kopda Mdl Kumin;
- 12) Kopda Mbt Warsito;

- Bahwa setiap anggota Kapal Angkatan Laut (KAL) Tedung yang melakukan tugas pengamanan yang diperintahkan oleh Antonius Manullang tersebut mendapat uang saku sebagai ucapan terima kasih masing-masing antara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya dalam pengamanan tersebut;

Adapun uang untuk tugas pengamanan tersebut adalah uang yang berasal dari Achmad Machbub yang diterima oleh Antonius Manullang melalui rekening Aripin Ahmad;

- Atas pengambilan minyak/BBM Solar maupun minyak/BBM Premium milik Pertamina tersebut maka Antonius Manullang melakukan pembayaran sejumlah uang dari Rekening Mandiri Nomor 1080007417125 atas nama Aripin Ahmad (PHL Angkatan Laut) ke Rekening atas nama DU NUN pada Rekening Bank Mandiri Cabang Bengkalis Riau Nomor 1080005660379, dalam periode tanggal 17 Mei 2009 sampai dengan 30 November 2013 adalah total sejumlah Rp98.184.000.000,00;

Selain menerima uang dari rekening Aripin Ahmad, pada Rekening Terdakwa DU NUN di Rekening Bank Mandiri Cabang Bengkalis Riau Nomor 1080005660379 atas nama DU NUN, juga terdapat uang masuk total sejumlah Rp56.925.229.000,00, yaitu dari :

- 1) Antonius Manullang Rp55.000.000,00;
- 2) Abdul Kadir Rp220.000.000,00;
- 3) Fajar Adha Rp1.536.000.000,00;
- 4) Junaedi Harahap Rp4.693.000.000,00;
- 5) Abdul Hadi Rp609.500.000,00;
- 6) Abdurokhman Rp960.000.000,00;

Hal. 27 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Aprizal Rp420.000.000,00;
- 8) Aris Wagianto Rp1.872.500.000,00;
- 9) Budi N Rp8.008.474.000,00;
- 10) Budimanto Rp407.000.000,00;
- 11) Guntur Hadi Permana Rp110.000.000,00;
- 12) Haryono Rp720.000.000,00;
- 13) Heri Irianto Rp4.437.000.000,00;
- 14) Ipung Hari Prasetyo Rp1.160.000.000,00;
- 15) Jasmar Rp915.000.000,00;
- 16) Kumin Rp2.640.000.000,00;
- 17) Leksono Rp2.990.000.000,00;
- 18) Iwan Supriadi Alias Kadir Rp460.000.000,00;
- 19) Muhammad Niftah Rp2.310.000.000,00;
- 20) Muklis Rp2.223.000.000,00;
- 21) Rosmana Rp2.500.000.000,00;
- 22) Rudi Hartono Rp2.668.055.000,00;
- 23) Sugianur Rp1.365.000.000,00;
- 24) Suhito Rp2.032.700.000,00;
- 25) Teguh Iswanto Rp690.000.000,00;
- 26) Warsito Rp2.900.000.000,00;
- 27) Yulius Rp5.018.000.000,00;
- 28) Saoul Rp1.725.000.000,00;
- 29) Saripuddin Rizka Rp880.000.000,00;
- 30) Sutriono Rp400.000.000,00;

Sehingga total uang yang masuk ke Rekening Bank Mandiri Cabang Bengkalis Riau Nomor 1080005660379 atas nama DU NUN adalah sejumlah Rp155.109.229.000,00;

- Uang tersebut selanjutnya juga dipergunakan oleh Terdakwa DU NUN untuk pembayaran atas pengambilan minyak/BBM Solar maupun minyak/BBM Premium milik Pertamina dengan cara transfer dari rekening DU NUN di Bank Mandiri Cabang Bengkalis Riau Nomor 1080005660379 ditujukan kepada ABK/Nakhoda, total sejumlah Rp80.648.560.000,00, dengan rincian :
 - 1) Maman Abdul Rachman (Awak Kapal MV Santana), 447 transaksi, total Rp10.377.800.000,00;
 - 2) Joko Lelono (Awak Kapal MV Melisa), 218 transaksi, total Rp8.051.200.000,00;

Hal. 28 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Wahyudin (Awak Kapal MV Towo dan Santana), 250 transaksi, total Rp9.213.600.000,00;
- 4) Usman Langkana (Awak Kapal MV Santana), 127 transaksi, total Rp4.835.000.000,00;
- 5) Wahyono (Awak Kapal MV Santana), 103 transaksi, total Rp3.632.600.000,00;
- 6) Deki Permana (Awak Kapal MV Triaksa 15 dan Melisa), 191 transaksi, total Rp6.004.800.000,00;
- 7) Mufti Amrilah (Awak Kapal MV Triaksa 15 dan Melisa), 119 transaksi, total Rp4.642.700.000,00;
- 8) Chairul Fajar (Awak SPBO Miduk/Tongkang), 88 transaksi, total Rp2.580.300.000,00;
- 9) Sunarto Alfarisl (Awak Kapal MV Melisa), 218 transaksi, total Rp8.308.300.000,00;
- 10) Daniel Tarima (Awak Kapal MV. Triaksa 15), 76 transaksi, total Rp2.509.360.000,00;
- 11) Muhamad Hadi Adha (Wakil Kapten Kapal SPBO Miduk), 64 transaksi, total Rp1.132.300.000,00;
- 12) Asep Ade Sunarya (Kapten Kapal Melisa dan Triaksa 15), 234 transaksi, total Rp883.600.000,00;
- 13) Hanjar Parwoko (Kapten Kapal Triaksa 15 dan Towo Aryo), 16 transaksi, total 484.000.000,00;
- 14) Hasanuddin (Awak Kapal Triaksa 15), 51 transaksi, total Rp1.876.600.000,00;
- 15) Hidayat Kurniawan (Awak Kapal Santana), 101 transaksi, total Rp3.160.500.000,00;
- 16) Jonizar (Awak Kapal MV. Melisa dan Towo Aryo), 23 transaksi, total Rp906.100.000,00;
- 17) Suprpto Edi Kuncoro (Kapten Kapal Triaksa 15), 43 transaksi, total Rp1.269.100.000,00;
- 18) Surjadi (Awak Kapal MV. Melisa dan Towo Aryo), 76 transaksi, total Rp2.626.500.000,00;
- 19) Yudi Guswardi (Awak Kapal Melisa), 194 transaksi, total Rp1.150.300.000,00;
- Untuk menutupi kekurangan jumlah minyak/BBM Solar maupun minyak/BBM Premium yang diterima di Depot Sei Siak Kota Pekanbaru akibat penjualan yang tidak sah tersebut, maka sewaktu proses pembongkaran kapal yang

Hal. 29 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa BBM ke Depot Sei Siak Kota Pekanbaru, Yusri memanipulasi penghitungan kuantitas BBM yang dilaporkan dengan memaksimalkan angka/nilai potensi kehilangan (*losses*) dalam dokumen laporan berupa *Certificate Quantity of Receiving* (CQR);

Adapun data *losses* R4 atas 5 kapal dilaporkan Dis III R TBBM Sei Siak Kota Pekanbaru, periode tahun 2008 sampai dengan 14 Mei 2010, yaitu presentasi *losses* Premium sebesar 29,54% dan presentasi *losses* Solar sebesar 70,46%, dengan perhitungan sebagai berikut :

TAHUN	JUMLAH TOTAL LOSS										
	PREMIUM				SOLAR				TOTAL		
	Jumlah transaksi	Jumlah barel	Jumlah liter	Persentase	Jumlah transaksi	Jumlah barel	Jumlah liter	persentase	Jumlah transaksi	Jumlah barel	Jumlah liter
2008	128	(3807)	(605.271)	60,51%	52	(2.484)	(394.947)	39,49%	180	(6.291)	(1.000.218)
2009	148	(6.128)	(974.218)	29,13%	141	(14.907)	(2.370.076)	70,87%	289	(21.035)	(3.344.294)
2010	56	(2.847)	(452.682)	17,86%	68	(13.097)	(2.082.217)	82,14%	124	(15.944)	(2.534.899)
Jumlah	332	(12.782)	(2.032.172)	29,54%	261	(30.488)	4.847.239	70,46%	593	(43.270)	(6.897.411)

- Perbuatan memanipulasi tersebut dilakukan oleh Yusri adalah dengan memperhitungkan waktu tempuh perjalanan Kapal Tanker dari Depot Sei Pakning menuju Depot Sei Siak Kota Pekanbaru adalah lebih kurang 12 jam, yaitu dari proses pemindahan BBM dari tangki penimbunan ke Kapal Tanker kemudian ke tangki penimbunan di depot tujuan (Depot Sei Siak Kota Pekanbaru) yang mana dari pengalaman kerja Yusri sebelumnya, yaitu sewaktu di regu PP, proses tersebut tidak akan mengakibatkan potensi kehilangan (*losses*) hingga sebesar 0,60% dari total muatan yang akan dikirimkan;
- Perbuatan memanipulasi potensi kehilangan (*losses*) dengan angka/nilai maksimal dalam dokumen *Certificate Quantity of Receiving* (CQR) tersebut dilakukan oleh Yusri sejak bulan April tahun 2008 hingga tahun 2010;
- Bahwa sebagai imbalan atas bantuan yang diberikan Yusri kepada Terdakwa DU NUN tersebut, maka secara bertahap Yusri menerima uang sejumlah Rp1.222.400.000,00 dari DU NUN, dengan rincian :
 - Dari Rekening Nomor 1080005660379 atas nama DU NUN periode tanggal 23 April 2008 sampai dengan 20 Desember 2010, total sejumlah Rp1.074.400.000,00 yang diterima secara bertahap pada Rekening Bank Mandiri Nomor 1080098193130 atas nama Yusri dalam 100 kali transaksi;
 - Melalui Frendi Susanto ke Nomor Rekening Nomor 1080098193130 PT Bank Mandiri atas nama Yusri sebanyak 5 (lima) kali, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Tanggal 25 Juli 2008 sebesar Rp4.000.000,00;
 - (2) Tanggal 25 Juli 2008 sebesar Rp1.000.000,00;
 - (3) Tanggal 25 Agustus 2008 sebesar Rp7.000.000,00;
 - (4) Tanggal 23 Maret 2009 sebesar Rp10.000.000,00;
 - (5) Tanggal 1 September 2009 sebesar Rp25.000.000,00;
- Total sebesar Rp47.000.000,00;

- Melalui Frendi Susanto ke Rekening Nomor 017001047170502 pada Bank BRI atas nama Yusri sebanyak 6 (enam) kali, yaitu :

- (1) Tanggal 28 Oktober 2008 sebesar Rp10.000.000,00;
- (2) Tanggal 3 November 2008 sebesar Rp10.000.000,00;
- (3) Tanggal 17 November 2008 sebesar Rp15.000.000,00;
- (4) Tanggal 24 November 2008 sebesar Rp20.000.000,00;
- (5) Tanggal 24 November 2008 sebesar Rp15.000.000,00;
- (6) Tanggal 2 Desember 2008 sebesar Rp15.000.000,00;

Total sebesar Rp85.000.000,00;

- Melalui Dwi Umiyati (istri Terdakwa DU NUN) pernah mengirimkan uang kepada Yusri ke Rekening Nomor 1080098193130 pada PT Bank Mandiri atas nama Yusri sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :

- (1) Pada tanggal 22 Mei 2009 sebesar Rp3.000.000,00;
- (2) Pada tanggal 27 Agustus 2008 sebesar Rp8.000.000,00;
- (3) Pada tanggal 28 Juli 2008 sebesar Rp5.000.000,00;

Sebesar Rp16.000.000,00;

- Bahwa DU NUN memperoleh keuntungan sejumlah Rp73.238.269.000,00 yang diperoleh dari selisih uang yang diterima dikurangi terhadap uang yang dikeluarkan untuk pembelian minyak/BBM dan untuk Yusri, dengan perhitungan, yaitu :

- Total uang yang diterima melalui Rekening Bank Mandiri Nomor 1080005660379 atas nama DU NUN sejumlah Rp155.109.229.000,00;
 - Total uang yang dikeluarkan untuk pembelian minyak/BBM sejumlah Rp 80.648.560.000,00;
 - Total uang yang diberikan kepada Yusri sejumlah Rp 1.222.400.000,00; (-)
- JUMLAH Rp 73.238.269.000,00;

- Bahwa keuntungan selisih dari hasil penjualan minyak/BBM tersebut dipergunakan oleh Terdakwa DU NUN untuk usaha properti di wilayah Bengkalis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun aset-aset yang dibeli oleh Terdakwa DU NUN untuk bisnis/usaha properti yang masih belum terjual, yaitu :

- 1) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1056, Kelurahan Damun atas nama pemegang hak Dwi Umiyati seluas 112 M², tanggal 22 Januari 2014, terletak di Simpang Damun/Jalan Datuk Laksamana, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 2) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1045, Kelurahan Damun atas nama pemegang hak DU NUN seluas 179 M², tanggal 19 Juli 2013, terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 3) Tanah berdasarkan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1032, Kelurahan Damun atas nama pemegang hak DU NUN seluas 207 M², tanggal 11 April 2013 terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 4) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1043, Kelurahan Damun atas nama pemegang hak DU NUN seluas 179 M², tanggal 19 Juli 2013, terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 5) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1044, Kelurahan Damun atas nama pemegang hak DU NUN seluas 179 M², tanggal 19 Juli 2013, terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 6) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1299, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 131 M², tanggal 12 Oktober 2014 terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Klapapati Laut, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 7) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1271, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 98 M², tanggal 09 april 2013 terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Klapapati Laut, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 8) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1173, Kelurahan Senggoro atas nama pemegang hak Irmayani seluas 163 M² tanggal 12 Oktober 2013, terletak di Jalan Lembaga Kelurahan Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 9) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1040, Kelurahan Damun atas nama pemegang hak DU NUN

Hal. 32 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- seluas 178 M², tanggal 19 Juli 2013, terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 10) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1272, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 99 M², tanggal 09 April 2013, terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Klapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
 - 11) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2259, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak Suherman seluas 675 M², tanggal 23 Juli 2013, terletak di Gang Bangdes, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
 - 12) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2200, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak Ratni AR seluas 158 M², tanggal 10 Januari 2013, terletak di Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kabupaten Bengkalis;
 - 13) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1055, Kelurahan Damun atas nama pemegang hak Dwi Umiyati seluas 124 M², tanggal 22 Januari 2014, terletak di Jalan Datuk Laksamana, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
 - 14) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2253, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 572 M², tanggal 19 Juli 2013, terletak di Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
 - 15) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1039, Kelurahan Damun atas nama pemegang hak DU NUN seluas 178 M², tanggal 19 Juli 2013, terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
 - 16) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1038, Kelurahan Damun atas nama pemegang hak DU NUN seluas 190 M², tanggal 19 Juli 2013, terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
 - 17) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2190, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 142 M², tanggal 10 Januari 2013, terletak di Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
 - 18) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2197, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak Yusni

Hal. 33 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- seluas 153 M², tanggal 10 Januari 2013, terletak di Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 19) Tanah berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1917, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 80 M², tanggal 14 November 2014, terletak di Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 20) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 45, Kelurahan Senggoro atas nama pemegang hak DU NUN seluas 4.330 M², tanggal 13 Mei 2013, terletak di Jalan Pramuka Kelurahan Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 21) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 242, Kelurahan Air Putih atas nama pemegang hak DU NUN seluas 1.696 M², tanggal 17 Oktober 2012, terletak di Jalan H Majelis, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis Dekat Pelabuhan Roro/Penyeberangan Kapal Feri;
- 22) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 241, Kelurahan Air Putih atas nama pemegang hak DU NUN seluas 1.731 M², tanggal 20 September 2012, terletak di Jalan H Majelis, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis dekat pelabuhan Roro/Penyeberangan Kapal Feri;
- 23) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1328, Kelurahan Senggoro atas nama pemegang hak DU NUN dan Charles Anthony seluas 3.742 M², tanggal 07 November 2012 (Kongsi dengan Charles Anthony, tanah terletak di Jalan Pertanian, Kelurahan Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 24) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2239, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 1.880 M², tanggal 14 Mei 2013, terletak di Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 25) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2292, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak Dwi Umiyati seluas 4.035 M², tanggal 12 November 2013, terletak di Jalan Lembaga Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 26) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2281, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 4.373 M², tanggal 09 Oktober 2013, terletak di Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2194, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak Marlie Irawan seluas 148 M², tanggal 10 Januari 2013 terletak di Jalan Baru Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 28) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 365, Kelurahan Damun atas nama pemegang hak Sofianto dan DU NUN seluas 4.921 M², tanggal 14 Februari 2012, terletak di Jalan Sudirman, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 29) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 673, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak Dwi Umiyati seluas 9.104 M², terletak di Jalan Baru Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 30) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2203, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak Giok Kie seluas 164 M², tanggal 24 Januari 2013, terletak di Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 31) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 430, Kelurahan Rimba Sekampung atas nama pemegang hak Dwi Umiyati seluas 159 M², tanggal 10 Agustus 2009, terletak di Jalan Antara, Kelurahan Rimbaskampung, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 32) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 431, Kelurahan Rimba Sekampung atas nama pemegang hak Dwi Umiyati seluas 156 M², tanggal 10 Agustus 2009, terletak di Jalan Antara, Kelurahan Rimbaskampung, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, (tempat tinggal keluarga DU NUN);
- 33) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2202, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak Giok Kie seluas 162 M², tanggal 24 Januari 2014, terletak di Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 34) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 755, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 289 M², tanggal 10 Juli 2007, terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Klapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 35) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 927, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN

Hal. 35 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- seluas 147 M², tanggal 26 Agustus 2010, terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Klapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 36) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 928, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 147 M², tanggal 26 Agustus 2010, terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Klapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 37) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 929, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 147 M², tanggal 26 Agustus 2010, terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Klapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 38) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 812, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 113 M², tanggal 17 Februari 2011, terletak di Jalan Antara, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 39) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1602, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 110 M², tanggal 21 Juli 2011, terletak di Jalan Antara, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 40) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1000, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 2.757 M², tanggal 08 Juni 2012, terletak arah masuk Pelabuhan Pasir di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Klapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 41) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1486, Kelurahan Kota Bengkalis atas nama pemegang hak DU NUN seluas 151 M², tanggal 24 Juni 2010, terletak di Jalan Hangtuah Kelurahan Kota Bengkalis, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 42) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 360, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 194 M², tanggal 13 April 2010, terletak di Jalan Klapapati Tengah, Kelurahan Klapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 43) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1002, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 80 M², tanggal 17 November 2011, terletak di Jalan Klapapati Tengah, Kelurahan Klapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;

Hal. 36 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017



- 44) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1003, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 93 M², tanggal 17 November 2011, terletak di Jalan Klapapati Tengah, Kelurahan Klapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 45) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 252, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 1.120 M², tanggal 20 September 2012, terletak di Jalan Wonosari Barat, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 46) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 843, Kelurahan Damun atas nama pemegang hak Dwi Umiyati seluas 238 M², tanggal 2 Maret 2012, tanah terletak di Jalan SMP Negeri 2, Bengkalis, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 47) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2327, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 224 M², tanggal 02 Mei 2014, terletak di Jalan Baru Wonosari, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 48) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2321, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 224 M², tanggal 02 Mei 2014, terletak di Jalan Baru Wonosari, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 49) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2307, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 148 M², tanggal 05 Februari 2014, terletak di Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 50) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2302, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 148 M², tanggal 05 Februari 2014, terletak di Jalan Baru Wonosari, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 51) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2303, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 148 M², tanggal 05 Februari 2014, terletak di Jalan Baru Wonosari, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1076, Kelurahan Senggoro atas nama pemegang hak DU NUN seluas 1.874 M², tanggal 05 Maret 2012. terletak di Jalan Pertanian, Kelurahan Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 53) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 187, Kelurahan Sungai Alam atas nama pemegang hak Atan. A seluas 360 M², tanggal 27 Desember 2006, terletak di Jalan Sungai Alam, Kelurahan Sungai Alam, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 54) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 193, Kelurahan Sungai Alam atas nama pemegang hak Nurhaimah Hakim, seluas 8.300 M², tanggal 23 Oktober 1987, terletak Gang Horas, Desa Bandar Sungai, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Bengkalis;
- 55) Tanah yang berada di atas Sertifikat Hak Milik Nomor 321, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN tanggal 8 Juni 2012, seluas 962 M², letak tanah Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Klapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 56) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Hak Milik Nomor 2198 Desa Wonosari tanggal 21 Februari 2013, atas nama Tori seluas 155 M², terletak di Jalan Baru Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 57) Tanah seluas 1.440 M² terletak di Jalan Nelayan Dusun Tuan Meskom, RT 01/04, Desa Meskom, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi tanggal Nomor 129/SPGR /2012 tanggal 18 Juli 2012;
- 58) Tanah seluas 7.200 M² terletak di Jalan Klapapati Laut, RT.02/04, Dusun Selatan, Desa Klapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Keterangan Hak Pakai Tanah Nomor 01/SKHPT/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 ditandatangani Kepala Desa Klapapati, atas nama Yulisman;
- 59) Tanah seluas 936 M² terletak di Jalan Wonosari Tengah, Dusun Tanjung Sari, RT.02/02, Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi Nomor 151/SPGR/2012, tanggal 10 September 2012;
- 60) Tanah seluas 2.640 M² terletak di Jalan Wonosari Tengah/Baru, Dusun Tanjung Sari, RT.02/02, Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi Nomor 78/SPGR/BKS, tanggal 19 Agustus 2013;

Hal. 38 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61) Tanah seluas 5.700 M² terletak di Jalan Klapapati Laut, Dusun Selatan, RT.01/04, Desa Klapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi Nomor 173/SPGR/2011, tanggal 19 Juli 2011;
- 62) Tanah seluas 846 M² terletak di Jalan Baru, Dusun Mekarsari, RT.02/03, Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi tanggal 01 Maret 2011;
- 63) Tanah seluas 2.088 M² terletak di Jalan Klapapati Laut, Desa Klapapati, RT.02/04, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi Nomor 164/SPGR/2012, tanggal 16 Oktober 2012;
- 64) Tanah seluas 792 M² terletak di Jalan Wonosari Tengah, RT.02/02, Dusun Tanjung Sari Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi Nomor 29/SPGR/BKS/203, 23 April 2013;
- 65) Tanah seluas 3.750 M² terletak di Jalan Nelayan, RT.03/09, Desa Brancah, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi Nomor 61/SKGR-SB/2010, tanggal 31 Juli 2010;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut telah merugikan keuangan Negara c.q. PT Pertamina (Persero) sebesar Rp149.760.938.624,00 (seratus empat puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) atau setidaknya sekira jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Surat Nomor SR-776/D6/02/2014, tanggal 24 Oktober 2014, dengan perhitungan sebagai berikut :
 - 1) Nilai pembelian Solar dan Premium sebesar Rp80.648.560,00 dikonversikan menjadi volume (liter) dengan menggunakan prosentasi losses Solar dan Premium dan harga beli per liter Solar dan Premium, maka jumlah BBM yang dicuri dalam jumlah liter dihitung sebagai berikut:
 - $(70,46\% \times \text{Rp}4500) + (29,54\% \times \text{Rp}3000) = 80.648.560.000$;
 - $a = 19.882.787$ liter;
 - $a = \text{jumlah keseluruhan Premium dan Solar yang dicuri}$;
 - 2) Jumlah BBM yang dicuri sebagai berikut:
 - Jumlah Solar, yaitu $70,46\% \times 19.882.787$ liter = 14.009.412 liter;
 - Jumlah Premium, yaitu $29,54\% \times 19.882.787$ liter = 5.873.375 liter;
 - 3) Jumlah Kerugian Keuangan Negara:

Hal. 39 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Solar = 14.009.412 liter x Rp7.730,72/ltr = Rp108.302.838.528,00 ;
- Premium = 5.873.375 liter x Rp7.058,65/ltr = Rp 41.548.100.095,00 ;
- JUMLAH Rp149.760.938.624,00 ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa DU NUN Alias AGUAN Alias ANUN (swasta), dalam kurun waktu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kota Pekanbaru Provinsi Riau, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bermula Achmad Machbub Alias Abob selaku pemilik Kapal MT. Lautan 1 dan Kapal MT. Lautan 3 memperkenalkan diri kepada Antonius Manullang selaku Komandan Kapal TNI AL dengan wilayah tugas Perairan Dumai. Dalam perkenalan tersebut Achmad Machbub Alias Abob mengatakan memiliki Kapal Tanker yang melintas di wilayah Perairan Dumai. Dari perkenalan dan pertemanan antara Achmad Machbub alias Abob dengan Antonius Manullang tersebut, selanjutnya Antonius Manullang menyampaikan kepada Achmad Machbub alias Abob dengan mengatakan "Bang, kalau ada teman-teman yang mau beli minyak, tolong hubungi saya (Antonius Manullang)";
- Atas pernyataan Antonius Manullang tersebut, maka Achmad Machbub Alias Abob kemudian menyampaikan informasi tersebut kepada Ridwan (WNI tinggal di Singapore/Crew Manager Osa Marine Pte. Ltd/perusahaan offshore) yang berkeinginan untuk membeli minyak/BBM dari Antonius

Hal. 40 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manullang dengan menitipkan sejumlah uang Dollar Singapore kepada Achmad Machbub alias Abob untuk pembelian minyak dari Antonius Manullang dimaksud;

- Terhadap mata uang dollar Singapore dari Ridwan tersebut maka untuk keperluan pembelian minyak/BBM kepada Antonius Manullang, maka Achmad Machbub alias Abob terlebih dahulu mengirimkan uang tersebut kepada Niwen Khairiah (PNS/adik kandung Achmad Machbub) untuk ditukarkan ke mata uang rupiah Indonesia melalui rekening pada Bank Panin atas nama Niwen Khairiah yang selanjutnya atas Instruksi Antonius Manullang uang tersebut dikirim/ditransfer ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1080007417125 atas nama Aripin Ahmad;
- Bahwa Antonius Manullang dalam menerima pembayaran untuk pembelian minyak/BBM oleh Achmad Machbub alias Abob tersebut adalah dengan menggunakan Rekening Bank Mandiri Nomor 1080007417125 atas nama Aripin Ahmad, yaitu Pegawai Harian Lepas/PHL pada Angkatan Laut; Atas kesediaan Aripin Ahmad (selaku Pegawai Harian Lepas/PHL pada Angkatan Laut) untuk membuka Rekening Bank Mandiri Nomor 1080007417125 dan untuk dipergunakan oleh Antonius Manullang tersebut, maka Aripin Ahmad menerima imbalan dari Antonius Manullang berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dipergunakan untuk biaya pernikahannya dengan Reni S pada tahun 2008;
 - Uang tunai dari Antonius Manullang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diterima setiap bulannya sejak tahun 2008 setelah menikah sampai dengan tahun 2013;
 - Uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk biaya pembangunan rumah;

Adapun terhadap Buku Tabungan dan ATM pada Bank Mandiri Nomor 1080007417125 atas nama Aripin Ahmad tersebut, selanjutnya diserahkan oleh Antonius Manullang kepada Fajar Adha yang penggunaannya harus terlebih dahulu menunggu perintah dari Antonius Manullang;

- Bahwa selanjutnya Antonius Manullang mempergunakan Rekening Nomor 1080007417125 atas nama Aripin Ahmad tersebut untuk kepentingan menerima pembayaran atas pembelian BBM oleh Achmad Machbub Alias Abob, dengan transaksi-transaksi penerimaan dalam periode tanggal 25 Juli 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, total uang yang masuk ke

Hal. 41 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Bank Mandiri Nomor 1080007417125 atas nama Aripin Ahmad adalah sejumlah Rp165.550.860.500,00, yang uangnya berasal dari :

1) Aripin Ahmad sejumlah	Rp 462.000.000,00;
2) Junaedi Harahap sejumlah	Rp 1.092.450.000,00;
3) Antonius Manullang sejumlah	Rp 350.000.000,00;
4) Achmad Machbub sejumlah	Rp 3.000.000.000,00;
5) Ariansyah sejumlah	Rp45.063.860.500,00;
6) Aisyah sejumlah	Rp 2.950.000.000,00;
7) Jaelani sejumlah	Rp 2.462.000.000,00;
8) Kurniati sejumlah	Rp28.744.546.375,00;
9) Chitra Dewi sejumlah	Rp31.051.453.625,00;
10) Du Nun sejumlah	Rp 786.000.000,00;
11) Aris Wagianto sejumlah	Rp 330.000.000,00;
12) Fadjar Adha sejumlah	Rp 333.250.000,00;
13) Ipung Hari Prasetyo sejumlah	Rp 245.000.000,00;
14) Leksono sejumlah	Rp 296.800.000,00;
15) Jasmar sejumlah	Rp 875.000.000,00;
16) Rosmana sejumlah	Rp 250.000.000,00;
17) Haryono sejumlah	Rp 222.000.000,00;
18) Muhammad Niffah sejumlah	Rp 276.500.000,00;
19) Sugianur sejumlah	Rp 271.200.000,00;
20) Warsito sejumlah	Rp 245.000.000,00;
21) Yulius sejumlah	Rp 8.327.000.000,00;
22) Julius sejumlah	Rp 357.000.000,00;
23) PT. Sunrise Sunset sejumlah	Rp12.000.000.000,00;
24) Eva sejumlah	Rp 627.000.000,00;
25) Chairani sejumlah	Rp 325.000.000,00;
26) Niwen Khairiah sejumlah	Rp24.607.800.000,00;

- Bahwa untuk memperoleh minyak/BBM Solar maupun minyak/BBM Premium untuk kepentingan Achmad Machbub alias Abob tersebut maka Antonius Manullang menghubungi Terdakwa DU NUN (Wiraswasta) yang berperan mencari informasi dari Yusri (yaitu pegawai PT. Pertamina) terhadap Kapal-kapal Tanker yang mau menjual minyak/BBM milik Pertamina di tengah laut di Perairan Dumai dan sekitarnya untuk selanjutnya ditampung oleh Kapal Tanker milik Achmad Machbub alias Abob;
- Terdakwa DU NUN mengetahui bahwa Yusri adalah seorang pegawai PT. Pertamina yang bertugas di Terminal/Depot BBM Sei Siak Kota Pekanbaru.



Pertemanan Terdakwa DU NUN dengan Yusri adalah dikarenakan Yusri bersedia untuk membantu kelancaran dalam pembongkaran isi muatan Kapal-kapal Tanker yang membawa BBM ke Depot Sei Siak Kota Pekanbaru. Selain itu atas permintaan Terdakwa DU NUN, Yusri juga tidak mempersulit dan tidak mempersoalkan terhadap pemeriksaan isi muatan kapal terutama dalam penghitungan potensi kehilangan (*losses*) akibat pendistribusian dan pengangkutan dari depot asal ke depot tujuan, yaitu di Depot Sei Siak Kota Pekanbaru agar tidak mendapatkan protes atau komplain dari Pertamina;

- Permintaan Terdakwa DU NUN tersebut disanggupi oleh Yusri dikarenakan masih merupakan lingkup tugas Yusri yang dapat di atasi oleh Yusri dengan menerapkan prosedur yang diberlakukan oleh Pertamina, yaitu dengan mekanisme peraturan batasan toleransi potensi kehilangan (*losses*) yang kemudian dilaporkan dalam dokumen berupa *Certificate Quantity of Receiving* (CQR);
- Adapun toleransi potensi kehilangan (*losses*) yang ditentukan oleh Pertamina yang diangkut dari depot asal Sei Pakning (R1) dengan toleransi adalah sebesar 0,30% dari total muatan, selanjutnya potensi kehilangan (*losses*) selama perjalanan (*transport losses*) R2 adalah sebesar 0,10% dari besaran R1, dan kemudian potensi kehilangan (*losses*) saat akan disalurkan ke tangki penimbunan di depot tujuan (R3) adalah dengan toleransi sebesar 0,30% dari hasil R2. Kumulasi dari R1, R2 dan R3 inilah yang akan menjadi dasar jumlah penghitungan muatan (*quantity*) BBM yang akan disalurkan dari Kapal Tanker ke tangki penimbunan di depot tujuan yang kemudian dituangkan oleh Yusri dalam dokumen *Certificat Quantity of Receiving* (CQR). Jika potensi kehilangan (*losses*) penerimaan BBM tersebut melebihi toleransi maka akan dibuatkan letter protes kepada pihak kapal;
- Yusri juga mengetahui dan menyadari bahwa waktu tempuh perjalanan Kapal Tanker dari Depot Sei Pakning menuju Depot Sei Siak Kota Pekanbaru adalah lebih kurang 12 jam dan berdasarkan pengalaman kerja Yusri sebelumnya, yaitu sewaktu di regu PP, lama perjalanan selama 12 jam tersebut hingga proses pemindahan BBM dari tangki penimbunan ke Kapal Tanker kemudian ke tangki penimbunan di depot tujuan, hal tersebut tidak akan mengakibatkan potensi kehilangan sampai sebesar 0,60% dari total muatan yang akan dikirimkan;
- Bahwa untuk mewujudkan permintaan Terdakwa DU NUN tersebut maka Yusri memberikan informasi kepada Terdakwa DU NUN perihal kapal-kapal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disewa oleh PT. Pertamina Persero yang membawa minyak/BBM Solar maupun BBM Premium lebih, yang dapat diperjualbelikan dalam perjalanan dari RU Dumai, dari Sei. Pakning dan dari Tanjung Uban menuju Terminal/Depot BBM Sei Siak Kota Pekanbaru;

- Selanjutnya Terdakwa DU NUN menunggu dihubungi oleh awak-awak kapal, yaitu Wahyudin (MV. Towo) atau Joko Lelono (MV. Melisa) atau Sunarto Alfari (MV. Melisa) atau Muhammad Hadi Adha (MV. Melisa) atau Chaerul Fajar (SPBO Miduk) atau Deki Permana (MV. Triaksa 15) atau Mufti Amrilah (MV. Triaksa 15) atau Daniel Tarima (MV. Triaksa 15) atau Maman Abdul Rachman (MV. Santana) atau Usman Langkana (MV. Santana) atau Wahyono (MV. Santana) yang pada pokoknya awak-awak kapal tersebut menyampaikan kepada Terdakwa DU NUN bahwa ada tersedia BBM Solar maupun BBM Premium lebih, yang mau dijual. Atas informasi tersebut selanjutnya oleh DU NUN disampaikan kepada Antonius Manullang yang kemudian oleh Antonius Manullang memerintahkan kepada Letda Laut (P) Guntur Hadi Purnama untuk mempersiapkan pengambilan BBM dengan memerintahkan kepada awak kapal milik Achmad Machbub Alias Abob di antaranya awak Kapal MT. Lautan 1 dan awak Kapal MT. Lautan 3 untuk mengambil minyak/BBM Solar maupun minyak/BBM Premium dari MV. Towo atau MV. Melisa atau SPBO Miduk atau MV. Triaksa 15 atau MV. Santana, sesuai dengan tempat dan waktu yang telah disepakati, dengan harga pembelian BBM ilegal setiap 1 (satu) liternya untuk Solar sebesar Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) dan untuk Premium sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- Adapun cara pembayaran, yaitu setelah BBM Solar maupun BBM Premium dimuat di Kapal Tanker milik Achmad Machbub, selanjutnya Terdakwa DU NUN mentransfer sejumlah uang ke rekening awak kapal tersebut;
- Bahwa pada saat kapal milik Achmad Machbub Alias Abob melakukan pengambilan minyak/BBM Solar maupun minyak/BBM Premium milik Pertamina dengan cara ship to ship di tengah laut, maka Antonius Manullang melakukan pengamanan per meter dalam jarak batas pantauan radar KAL. Tedung;
- Adapun Anggota TNI dari KAL. Tedung yang turut melakukan kegiatan pengamanan dalam pengambilan minyak/BBM Solar maupun minyak/BBM Premium milik Pertamina oleh kapal milik Achmad Machbub Alias Abob, yaitu :

Hal. 44 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Kapten Laut Pajar Adha selaku pelaksana lapangan mengatur pengamanan rekening bank milik Aripin Ahmad serta buku rekening milik anggota KAL. Tedung lainnya yang telah mendapat kiriman/transf er uang dari Achmad Machbub alias Abob dalam melakukan kegiatan pembayaran minyak/BBM untuk setiap transaksi pembelian BBM kepada pihak ketiga;
- 2) Letda Laut (P) Guntur Hadi Permana dan Serka Junaedi Harahap sebagai pelaksana pengamanan di lapangan pengisian BBM yang dilakukan ole Kapal Tanker Lautan Satu milik Achmad Machbub Alias Abob;

Dan anggota Kapal Angkatan Laut (KAL) Tedung lainnya, yaitu :

- 1) Pelda Lis Budimanto;
 - 2) Kopda Bah Teguh Iswanto;
 - 3) Kopda Ptr Oni Slamet;
 - 4) Kopda Lis Muhammad Niftah;
 - 5) Kopda Bah Ade Hendry;
 - 6) Kopda Saa Ipung Hari Prasetyo;
 - 7) Kopda Ttb Aris Wagianto;
 - 8) Kopda Ttg Leksono;
 - 9) Kopda Ttu Haryono;
 - 10) Serka Ikl Rosmana;
 - 11) Kopda Mdl Kumin;
 - 12) Kopda Mbt Warsito;
- Bahwa setiap anggota Kapal Angkatan Laut (KAL) Tedung yang melakukan tugas pengamanan yang diperintahkan oleh Antonius Manullang tersebut mendapat uang saku sebagai ucapan terima kasih masing-masing antara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengamanan tersebut;
- Adapun uang untuk tugas pengamanan tersebut adalah uang yang berasal dari Achmad Machbub yang diterima oleh Antonius Manullang melalui rekening Aripin Ahmad;
- Atas pengambilan minyak/BBM Solar maupun minyak/BBM Premium milik Pertamina tersebut maka Antonius Manullang melakukan pembayaran sejumlah uang dari Rekening Mandiri Nomor 1080007417125 atas nama Aripin Ahmad (PHL Angkatan Laut) ke Rekening atas nama DU NUN pada Rekening Bank Mandiri Cabang Bengkalis Riau Nomor 1080005660379,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam periode tanggal 17 Mei 2009 sampai dengan 30 November 2013 adalah total sejumlah Rp98.184.000.000,00;

Selain menerima uang dari rekening Aripin Ahmad, pada Rekening Terdakwa DU NUN di Rekening Bank Mandiri Cabang Bengkalis Riau Nomor 1080005660379 atas nama DU NUN, juga terdapat uang masuk total sejumlah Rp56.925.229.000,00, yaitu dari :

- 1) Antonius Manullang Rp55.000.000,00;
- 2) Abdul Kadir Rp220.000.000,00;
- 3) Fajar Adha Rp1.536.000.000,00;
- 4) Junaedi Harahap Rp4.693.000.000,00;
- 5) Abdul Hadi Rp609.500.000,00;
- 6) Abdurokhman Rp960.000.000,00;
- 7) Aprizal Rp420.000.000,00;
- 8) Aris Wagianto Rp1.872.500.000,00;
- 9) Budi N Rp8.008.474.000,00;
- 10) Budimanto Rp407.000.000,00;
- 11) Guntur Hadi Permana Rp110.000.000,00;
- 12) Haryono Rp720.000.000,00;
- 13) Heri Irianto Rp4.437.000.000,00;
- 14) Ipung Hari Prasetyo Rp1.160.000.000,00;
- 15) Jasmar Rp915.000.000,00;
- 16) Kumin Rp2.640.000.000,00;
- 17) Leksono Rp2.990.000.000,00;
- 18) Iwan Supriadi Alias Kadir Rp460.000.000,00;
- 19) Muhammad Niftah Rp2.310.000.000,00;
- 20) Muklis Rp2.223.000.000,00;
- 21) Rosmana Rp2.500.000.000,00;
- 22) Rudi Hartono Rp2.668.055.000,00;
- 23) Sugianur Rp1.365.000.000,00;
- 24) Suhito Rp2.032.700.000,00;
- 25) Teguh Iswanto Rp690.000.000,00;
- 26) Warsito Rp2.900.000.000,00;
- 27) Yulius Rp5.018.000.000,00;
- 28) Saoul Rp1.725.000.000,00;
- 29) Saripuddin Rizka Rp880.000.000,00;
- 30) Sutriono Rp400.000.000,00;

Hal. 46 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total uang yang masuk ke Rekening Bank Mandiri Cabang Bengkalis Riau Nomor 1080005660379 atas nama DU NUN adalah sejumlah Rp155.109.229.000,00;

- Uang tersebut selanjutnya juga dipergunakan oleh Terdakwa DU NUN untuk pembayaran atas pengambilan minyak/BBM Solar maupun minyak/BBM Premium milik Pertamina dengan cara transfer dari rekening DU NUN di Bank Mandiri Cabang Bengkalis Riau Nomor 1080005660379 ditujukan kepada ABK/Nakhoda, total sejumlah Rp80.648.560.000,00, dengan rincian :
 - 1) Maman Abdul Rachman (Awak Kapal MV. Santana), 447 transaksi, total Rp10.377.800.000,00;
 - 2) Joko Lelono (Awak Kapal MV. Melisa), 218 transaksi, total Rp8.0551.200.000,00;
 - 3) Wahyudin (Awak Kapal MV. Towo dan Santana), 250 transaksi, total Rp9.213.600.000,00;
 - 4) Usman Langkana (Awak Kapal MV. Santana), 127 transaksi, total Rp4.835.000.000,00;
 - 5) Wahyono (Awak Kapal MV. Santana), 103 transaksi, total Rp3.632.600.000,00;
 - 6) Deki Permana (Awak Kapal MV. Triaksa 15 dan Melisa), 191 transaksi, total Rp6.004.800.000,00;
 - 7) Mufti Amrilah (Awak Kapal MV. Triaksa 15 dan Melisa), 119 transaksi, total Rp4.642.700.000,00;
 - 8) Chairul Fajar (Awak SPBO MIDUK/Tongkang), 88 transaksi, total Rp2.580.300.000,00;
 - 9) Sunarto Alfaris (Awak Kapal MV. Melisa), 218 transaksi, total Rp8.308.300.000,00;
 - 10) Daniel Tarima (Awak Kapal MV. Triaksa 15), 76 transaksi, total Rp2.509.360.000,00;
 - 11) Muhamad Hadi Adha (Wakil Kapten Kapal SPBO Miduk), 64 transaksi, total Rp1.132.300.000,00;
 - 12) Asep Ade Sunarya (Kapten Kapal Melisa dan Triaksa 15), 234 transaksi, total Rp883.600.000,00;
 - 13) Hanjar Parwoko (Kapten Kapal Triaksa 15 dan Towo Aryo), 16 transaksi, total 484.000.000,00;
 - 14) Hasanuddin (Awak Kapal Triaksa 15), 51 transaksi, total Rp1.876.600.000,00;

Hal. 47 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Hidayat Kurniawan (Awak Kapal Santana), 101 transaksi, total Rp3.160.500.000,00;
- 16) Jonizar (Awak Kapal MV. Melisa dan Towo Aryo), 23 transaksi, total Rp906.100.000,00;
- 17) Suprpto Edi Kuncoro (Kapten Kapal Triaksa 15), 43 transaksi, total Rp1.269.100.000,00;
- 18) Surjadi (Awak Kapal MV. Melisa dan Towo Aryo), 76 transaksi, total Rp2.626.500.000,00;
- 19) Yudi Guswardi (Awak Kapal Melisa), 194 transaksi, total Rp1.150.300.000,00;

- Untuk menutupi kekurangan jumlah minyak/BBM Solar maupun minyak/BBM Premium yang diterima di Depot Sei Siak Kota Pekanbaru akibat penjualan yang tidak sah tersebut, maka sewaktu proses pembongkaran kapal yang membawa BBM ke Depot Sei Siak Kota Pekanbaru, Yusri memanipulasi penghitungan kuantitas BBM yang dilaporkan dengan memaksimalkan angka/nilai potensi kehilangan (*losses*) dalam dokumen laporan berupa *Certificate Quantity of Receiving (CQR)*;

Adapun data *losses* R4 atas 5 kapal dilaporkan Dis III R TBBM Sei Siak Kota Pekanbaru, periode tahun 2008 sampai dengan 14 Mei 2010, yaitu presentasi *losses* Premium sebesar 29,54% dan presentasi *losses* Solar sebesar 70,46%, dengan perhitungan sebagai berikut :

TAHUN	JUMLAH TOTAL LOSS										
	PREMIUM				SOLAR				TOTAL		
	Jumlah transaksi	Jumlah barel	Jumlah liter	Persentase	Jumlah transaksi	Jumlah barel	Jumlah liter	persentase	Jumlah transaksi	Jumlah barel	Jumlah liter
2008	128	(3807)	(605.271)	60,51%	52	(2.484)	(394.947)	39,49%	180	(6.291)	(1.000.218)
2009	148	(6.128)	(974.218)	29,13%	141	(14.907)	(2.370.076)	70,87%	289	(21.035)	(3.344.294)
2010	56	(2.847)	(452.682)	17,86%	68	(13.097)	(2.082.217)	82,14%	124	(15.944)	(2.534.899)
Jumlah	332	(12.782)	(2.032.172)	29,54%	261	(30.488)	4.847.239	70,46%	593	(43.270)	(6.897.411)

- Perbuatan memanipulasi tersebut dilakukan oleh Yusri adalah dengan memperhitungkan waktu tempuh perjalanan Kapal Tanker dari Depot Sei Pakning menuju Depot Sei Siak Kota Pekanbaru adalah lebih kurang 12 jam, yaitu dari proses pemindahan BBM dari tangki penimbunan ke Kapal Tanker kemudian ke tangki penimbunan di depot tujuan (Depot Sei Siak Kota Pekanbaru) yang mana dari pengalaman kerja Yusri sebelumnya, yaitu sewaktu di regu PP, proses tersebut tidak akan mengakibatkan potensi kehilangan (*losses*) hingga sebesar 0,60% dari total muatan yang akan dikirimkan;

Hal. 48 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan memanipulasi potensi kehilangan (*losses*) dengan angka/nilai maksimal dalam dokumen *Certificate Quantity of Receiving* (CQR) tersebut dilakukan oleh Yusri sejak bulan April tahun 2008 hingga tahun 2010;
 - Bahwa sebagai imbalan atas bantuan yang diberikan Yusri kepada Terdakwa DU NUN tersebut, maka secara bertahap Terdakwa DU NUN memberi uang kepada Yusri sejumlah Rp1.222.400.000,00, dengan rincian :
 - Dari Rekening Nomor 1080005660379 atas nama DU NUN periode tanggal 23 April 2008 sampai dengan 20 Desember 2010, total sejumlah Rp1.074.400.000,00 yang diterima secara bertahap pada Rekening Bank Mandiri Nomor 1080098193130 atas nama Yusri dalam 100 kali transaksi;
 - Melalui Frendi Susanto ke Nomor Rekening Nomor 1080098193130 PT. Bank Mandiri atas nama Yusri sebanyak 5 (lima) kali, yaitu :
 - (1) Tanggal 25 Juli 2008 sebesar Rp4.000.000,00;
 - (2) Tanggal 25 Juli 2008 sebesar Rp1.000.000,00;
 - (3) Tanggal 25 Agustus 2008 sebesar Rp7.000.000,00;
 - (4) Tanggal 23 Maret 2009 sebesar Rp10.000.000,00;
 - (5) Tanggal 1 September 2009 sebesar Rp25.000.000,00;Total sebesar Rp47.000.000,00;
 - Melalui Frendi Susanto ke Rekening Nomor 017001047170502 pada Bank BRI atas nama Yusri sebanyak 6 (enam) kali, yaitu :
 - (1) Tanggal 28 Oktober 2008 sebesar Rp10.000.000,00;
 - (2) Tanggal 3 November 2008 sebesar Rp10.000.000,00;
 - (3) Tanggal 17 November 2008 sebesar Rp15.000.000,00;
 - (4) Tanggal 24 November 2008 sebesar Rp20.000.000,00;
 - (5) Tanggal 24 November 2008 sebesar Rp15.000.000,00;
 - (6) Tanggal 2 Desember 2008 sebesar Rp15.000.000,00;Total sebesar Rp85.000.000,00;
 - Melalui Dwi Umiyati (istri Terdakwa DU NUN) pernah mengirimkan uang kepada Yusri ke Rekening Nomor 1080098193130 pada PT Bank Mandiri atas nama Yusri sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :
 - (1) Pada tanggal 22 Mei 2009 sebesar Rp3.000.000,00;
 - (2) Pada tanggal 27 Agustus 2008 sebesar Rp8.000.000,00;
 - (3) Pada tanggal 28 Juli 2008 sebesar Rp5.000.000,00;Sebesar Rp16.000.000,00;
- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

Hal. 49 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

DAN

KETIGA

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa DU NUN Alias AGUAN Alias ANUN (swasta), dalam kurun waktu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kota Pekanbaru Provinsi Riau, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dengan sengaja menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain; mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain; membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain, menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain; menitipkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain; membawa ke luar negeri harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana; atau menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula Achmad Machbub Alias Abob selaku pemilik Kapal MT. Lautan 1 dan Kapal MT. Lautan 3 memperkenalkan diri kepada Antonius Manullang selaku Komandan Kapal TNI AL dengan wilayah tugas Perairan Dumai.

Hal. 50 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkenalan tersebut Achmad Machbub alias Abob mengatakan memiliki Kapal Tanker yang melintas di wilayah Perairan Dumai. Dari perkenalan dan pertemanan antara Achmad Machbub alias Abob dengan Antonius Manullang tersebut, selanjutnya Antonius Manullang menyampaikan kepada Achmad Machbub alias Abob dengan mengatakan “Bang, kalau ada teman-teman yang mau beli minyak, tolong hubungi saya (Antonius Manullang)”;

- Atas pernyataan Antonius Manullang tersebut, maka Achmad Machbub alias Abob kemudian menyampaikan informasi tersebut kepada Ridwan (WNI tinggal di Singapore/Crew Manager Osa Marine Pte. Ltd/perusahaan offshore) yang berkeinginan untuk membeli minyak/BBM dari Antonius Manullang dengan menitipkan sejumlah uang Dollar Singapore kepada Achmad Machbub alias Abob untuk pembelian minyak dari Antonius Manullang dimaksud;
- Terhadap mata uang Dollar Singapore dari Ridwan tersebut maka untuk keperluan pembelian minyak/BBM kepada Antonius Manullang, maka Achmad Machbub alias Abob terlebih dahulu mengirimkan uang tersebut kepada Niwen Khairiah (PNS/adik kandung Achmad Machbub) untuk ditukarkan ke mata uang rupiah Indonesia melalui rekening pada Bank Panin atas nama Niwen Khairiah yang selanjutnya atas instruksi Antonius Manullang uang tersebut dikirim/ditransfer ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1080007417125 atas nama Aripin Ahmad;
- Bahwa Antonius Manullang dalam menerima pembayaran untuk pembelian minyak/BBM oleh Achmad Machbub alias Abob tersebut adalah dengan menggunakan Rekening Bank Mandiri Nomor 1080007417125 atas nama Aripin Ahmad, yaitu Pegawai Harian Lepas/PHL pada Angkatan Laut; Atas kesediaan Aripin Ahmad (selaku Pegawai Harian Lepas/PHL pada Angkatan Laut) untuk membuka Rekening Bank Mandiri Nomor 1080007417125 dan untuk dipergunakan oleh Antonius Manullang tersebut, maka Aripin Ahmad menerima imbalan dari Antonius Manullang berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dipergunakan untuk biaya pernikahannya dengan Reni S pada tahun 2008;
 - Uang tunai dari Antonius Manullang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diterima setiap bulannya sejak tahun 2008 setelah menikah sampai dengan tahun 2013;

Hal. 51 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk biaya pembangunan rumah;

Adapun terhadap Buku Tabungan dan ATM pada Bank Mandiri Nomor 1080007417125 atas nama Aripin Ahmad tersebut, selanjutnya diserahkan oleh Antonius Manullang kepada Fajar Adha yang penggunaannya harus terlebih dahulu menunggu perintah dari Antonius Manullang;

- Bahwa selanjutnya Antonius Manullang mempergunakan Rekening Nomor 1080007417125 atas nama Aripin Ahmad tersebut untuk kepentingan menerima pembayaran atas pembelian BBM oleh Achmad Machbub alias Abob, dengan transaksi-transaksi penerimaan dalam periode tanggal 25 Juli 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, total uang yang masuk ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1080007417125 atas nama Aripin Ahmad adalah sejumlah Rp165.550.860.500,00, yang uangnya berasal dari :

1) Aripin Ahmad sejumlah	Rp 462.000.000,00;
2) Junaedi Harahap sejumlah	Rp 1.092.450.000,00;
3) Antonius Manullang sejumlah	Rp 350.000.000,00;
4) Achmad Machbub sejumlah	Rp 3.000.000.000,00;
5) Ariansyah sejumlah	Rp45.063.860.500,00;
6) Aisyah sejumlah	Rp 2.950.000.000,00;
7) Jaelani sejumlah	Rp 2.462.000.000,00;
8) Kurniati sejumlah	Rp28.744.546.375,00;
9) Chitra Dewi sejumlah	Rp31.051.453.625,00;
10) Du Nun sejumlah	Rp 786.000.000,00;
11) Aris Wagianto sejumlah	Rp 330.000.000,00;
12) Fadjar Adha sejumlah	Rp 333.250.000,00;
13) Ipung Hari Prasetyo sejumlah	Rp 245.000.000,00;
14) Leksono sejumlah	Rp 296.800.000,00;
15) Jasmar sejumlah	Rp 875.000.000,00;
16) Rosmana sejumlah	Rp 250.000.000,00;
17) Haryono sejumlah	Rp 222.000.000,00;
18) Muhammad Niftah sejumlah	Rp 276.500.000,00;
19) Sugianur sejumlah	Rp 271.200.000,00;
20) Warsito sejumlah	Rp 245.000.000,00;
21) Yulius sejumlah	Rp 8.327.000.000,00;
22) Julius sejumlah	Rp 357.000.000,00;
23) PT. Sunrise Sunset sejumlah	Rp12.000.000.000,00;
24) Eva sejumlah	Rp 627.000.000,00;

Hal. 52 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25) Chairani sejumlah Rp 325.000.000,00;
26) Niwen Khairiah sejumlah Rp24.607.800.000,00;

- Bahwa untuk memperoleh minyak/BBM Solar maupun minyak/BBM Premium untuk kepentingan Achmad Machbub alias Abob tersebut maka Antonius Manullang menghubungi Terdakwa DU NUN (Wiraswasta) yang berperan mencari informasi dari Yusri (yaitu pegawai PT. Pertamina) terhadap Kapal-kapal Tanker yang mau menjual minyak/BBM milik Pertamina di Tengah Laut di Perairan Dumai dan sekitarnya untuk selanjutnya ditampung oleh Kapal Tanker milik Achmad Machbub alias Abob;
- Terdakwa DU NUN mengetahui bahwa Yusri adalah seorang pegawai PT. Pertamina yang bertugas di Terminal/Depot BBM Sei Siak Kota Pekanbaru. Pertemanan Terdakwa DU NUN dengan Yusri adalah dikarenakan Yusri bersedia untuk membantu kelancaran dalam pembongkaran isi muatan Kapal-kapal Tanker yang membawa BBM ke Depot Sei Siak Kota Pekanbaru. Selain itu atas permintaan Terdakwa DU NUN, Yusri juga tidak mempersulit dan tidak mempersoalkan terhadap pemeriksaan isi muatan kapal terutama dalam penghitungan potensi kehilangan (*losses*) akibat pendistribusian dan pengangkutan dari depot asal ke depot tujuan, yaitu di Depot Sei Siak Kota Pekanbaru agar tidak mendapatkan protes atau komplain dari Pertamina;
- Permintaan Terdakwa DU NUN tersebut disanggupi oleh Yusri dikarenakan masih dalam lingkup kewenangan tugas dan tanggungjawab Yusri yang dapat di atasi oleh Yusri dengan menerapkan prosedur yang diberlakukan oleh Pertamina, yaitu dengan mekanisme peraturan batasan toleransi potensi kehilangan (*losses*) yang kemudian dilaporkan dalam dokumen berupa *Certificate Quantity of Receiving* (CQR);
- Adapun toleransi potensi kehilangan (*losses*) yang ditentukan oleh Pertamina yang diangkut dari depot asal Sei Pakning (R1) dengan toleransi adalah sebesar 0,30% dari total muatan, selanjutnya potensi kehilangan (*losses*) selama perjalanan (transport *losses*) R2 adalah sebesar 0,10% dari besaran R1, dan kemudian potensi kehilangan (*losses*) saat akan disalurkan ke tangki penimbunan di depot tujuan (R3) adalah dengan toleransi sebesar 0,30% dari hasil R2. Kumulasi dari R1, R2 dan R3 inilah yang akan menjadi dasar jumlah penghitungan muatan (*quantity*) BBM yang akan disalurkan dari Kapal Tanker ke tangki penimbunan di depot tujuan yang kemudian dituangkan oleh Yusri dalam dokumen *Certificat Quantity of Receiving*

Hal. 53 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(CQR). Jika potensi kehilangan (*losses*) penerimaan BBM tersebut melebihi toleransi maka akan dibuatkan letter protes kepada pihak kapal;

- Yusri juga mengetahui dan menyadari bahwa waktu tempuh perjalanan Kapal Tanker dari Depot Sei Pakning menuju Depot Sei Siak Kota Pekanbaru adalah lebih kurang 12 jam dan berdasarkan pengalaman kerja Yusri sebelumnya, yaitu sewaktu di regu PP, lama perjalanan selama 12 jam tersebut hingga proses pemindahan BBM dari tangki penimbunan ke Kapal Tanker kemudian ke tangki penimbunan di depot tujuan, hal tersebut tidak akan mengakibatkan potensi kehilangan sampai sebesar 0,60% dari total muatan yang akan dikirimkan;
- Bahwa untuk mewujudkan permintaan Terdakwa DU NUN tersebut maka Yusri memberikan informasi kepada Terdakwa DU NUN perihal kapal-kapal yang disewa oleh PT. Pertamina Persero yang membawa minyak/BBM Solar maupun BBM Premium lebih, yang dapat diperjualbelikan dalam perjalanan dari RU Dumai, dari Sei. Pakning, dan dari Tanjung Uban menuju Terminal/Depot BBM Sei Siak Kota Pekanbaru;
- Selanjutnya Terdakwa DU NUN menunggu dihubungi oleh awak-awak kapal, yaitu Wahyudin (MV. Towo) atau Joko Lelono (MV. Melisa) atau Sunarto Alfaris (MV. Melisa) atau Muhamad Hadi Adha (MV. Melisa) atau Chaerul Fajar (SPBO MIDUK) atau Deki Permana (MV. Triaksa 15) atau Mufti Amrilah (MV. Triaksa 15) atau Daniel Tarima (MV. Triaksa 15) atau Maman Abdul Rachman (MV. Santana) atau Usman Langkana (MV. Santana) atau Wahyono (MV. Santana) yang pada pokoknya awak-awak kapal tersebut menyampaikan kepada Terdakwa DU NUN bahwa ada tersedia BBM Solar maupun BBM Premium lebih, yang mau dijual. Atas informasi tersebut selanjutnya oleh Terdakwa DU NUN disampaikan kepada Antonius Manullang yang kemudian oleh Antonius Manullang memerintahkan kepada Letda Laut (P) Guntur Hadi Purnama untuk mempersiapkan pengambilan BBM dengan memerintahkan kepada awak kapal milik Achmad Machbub alias Abob di antaranya awak Kapal MT. Lautan 1 dan awak Kapal MT. Lautan 3 untuk mengambil minyak/BBM Solar maupun minyak/BBM Premium dari MV. Towo atau MV. Melisa atau SPBO Miduk atau MV. Triaksa 15 atau MV. Santana, sesuai dengan tempat dan waktu yang telah disepakati, dengan harga pembelian BBM ilegal setiap 1 (satu) liter nya untuk Solar sebesar Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) dan untuk Premium sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Hal. 54 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun cara pembayaran, yaitu setelah BBM Solar maupun BBM Premium dimuat di Kapal Tanker milik Achmad Machbub, selanjutnya Terdakwa DU NUN mentransfer sejumlah uang ke Rekening awak kapal tersebut;
- Bahwa pada saat kapal milik Achmad Machbub alias Abob melakukan pengambilan minyak/BBM Solar maupun minyak/BBM Premium milik Pertamina dengan cara ship to ship di tengah laut, maka Antonius Manullang melakukan pengamanan per meter dalam jarak batas pantauan radar Kapal Angkatan Laut (KAL) Tedung;
- Bahwa setiap anggota Kapal Angkatan Laut (KAL) Tedung yang melakukan tugas pengamanan yang diperintahkan oleh Antonius Manullang tersebut mendapat uang saku sebagai ucapan terima kasih masing-masing antara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya dalam pengamanan tersebut;

Adapun uang untuk tugas pengamanan tersebut adalah uang yang berasal dari Achmad Machbub yang diterima oleh Antonius Manullang melalui rekening Aripin Ahmad;

- Atas pengambilan BBM Solar maupun BBM Premium milik Pertamina tersebut maka Antonius Manullang melakukan pembayaran sejumlah uang dari Rekening Mandiri Nomor 1080007417125 atas nama Aripin Ahmad (PHL Angkatan Laut) kepada DU NUN ke Rekening atas nama DU NUN pada Rekening Bank Mandiri Cabang Bengkalis Riau Nomor 1080005660379, dalam periode tanggal 17 Mei 2009 sampai dengan 30 November 2013 adalah total sejumlah Rp98.184.000.000,00;

Selain menerima uang dari rekening Aripin Ahmad, pada Rekening Terdakwa DU NUN di Rekening Bank Mandiri Cabang Bengkalis Riau Nomor 1080005660379 atas nama DU NUN, juga terdapat uang masuk total sejumlah Rp56.925.229.000,00, yaitu dari :

- 1) Antonius Manullang Rp55.000.000,00;
- 2) Abdul Kadir Rp220.000.000,00;
- 3) Fajar Adha Rp1.536.000.000,00;
- 4) Junaedi Harahap Rp4.693.000.000,00;
- 5) Abdul Hadi Rp609.500.000,00;
- 6) Abdurokhman Rp960.000.000,00;
- 7) Aprizal Rp420.000.000,00;
- 8) Aris Wagianto Rp1.872.500.000,00;
- 9) Budi N Rp8.008.474.000,00;

Hal. 55 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Budimanto Rp407.000.000,00;
- 11) Guntur Hadi Permana Rp110.000.000,00;
- 12) Haryono Rp720.000.000,00;
- 13) Heri Irianto Rp4.437.000.000,00;
- 14) Ipung Hari Prasetyo Rp1.160.000.000,00;
- 15) Jasmar Rp915.000.000,00;
- 16) Kumin Rp2.640.000.000,00;
- 17) Leksono Rp2.990.000.000,00;
- 18) Iwan Supriadi Alias Kadir Rp460.000.000,00;
- 19) Muhammad Niftah Rp2.310.000.000,00;
- 20) Muklis Rp2.223.000.000,00;
- 21) Rosmana Rp2.500.000.000,00;
- 22) Rudi Hartono Rp2.668.055.000,00;
- 23) Sugianur Rp1.365.000.000,00;
- 24) Suhito Rp2.032.700.000,00;
- 25) Teguh Iswanto Rp690.000.000,00;
- 26) Warsito Rp2.900.000.000,00;
- 27) Yulius Rp5.018.000.000,00;
- 28) Saoul Rp1.725.000.000,00;
- 29) Saripuddin Rizka Rp880.000.000,00;
- 30) Sutriyono Rp400.000.000,00;

Sehingga total uang yang masuk ke Rekening Bank Mandiri Cabang Bengkalis Riau Nomor 1080005660379 atas nama DU NUN adalah sejumlah Rp155.109.229.000,00;

- Uang tersebut selanjutnya juga dipergunakan oleh Terdakwa DU NUN untuk pembayaran atas pengambilan BBM Solar maupun BBM Premium milik Pertamina dengan cara transfer dari rekening DU NUN di Bank Mandiri Cabang Bengkalis Riau Nomor 1080005660379 ditujukan kepada ABK/Nakhoda, total sejumlah Rp80.648.560.000,00, dengan rincian :

- 1) Maman Abdul Rachman (Awak Kapal MV. Santana), 447 transaksi, total Rp10.377.800.000,00;
- 2) Joko Lelono (Awak Kapal MV. Melisa), 218 transaksi, total Rp8.0551.200.000,00;
- 3) Wahyudin (Awak Kapal MV. Towo dan Santana), 250 transaksi, total Rp9.213.600.000,00;
- 4) Usman Langkana (Awak Kapal MV. Santana), 127 transaksi, total Rp4.835.000.000,00;

Hal. 56 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Wahyono (Awak Kapal MV. Santana), 103 transaksi, total Rp3.632.600.000,00;
- 6) Deki Permana (Awak Kapal MV. Triaksa 15 dan Melisa), 191 transaksi, total Rp6.004.800.000,00;
- 7) Mufti Amrilah (Awak Kapal MV. Triaksa 15 dan Melisa), 119 transaksi, total Rp4.642.700.000,00;
- 8) Chairul Fajar (Awak SPBO MIDUK/Tongkang), 88 transaksi, total Rp2.580.300.000,00;
- 9) Sunarto Alfaris (Awak Kapal MV. Melisa), 218 transaksi, total Rp8.308.300.000,00;
- 10) Daniel Tarima (Awak Kapal MV. Triaksa 15), 76 transaksi, total Rp2.509.360.000,00;
- 11) Muhamad Hadi Adha (Wakil Kapten Kapal SPBO Miduk), 64 transaksi, total Rp1.132.300.000,00;
- 12) Asep Ade Sunarya (Kapten Kapal Melisa dan Triaksa 15), 234 transaksi, total Rp883.600.000,00;
- 13) Hanjar Parwoko (Kapten Kapal Triaksa 15 dan Towo Aryo), 16 transaksi, total 484.000.000,00;
- 14) Hasanuddin (Awak Kapal Triaksa 15), 51 transaksi, total Rp1.876.600.000,00;
- 15) Hidayat Kurniawan (Awak Kapal Santana), 101 transaksi, total Rp3.160.500.000,00;
- 16) Jonizar (Awak Kapal MV. Melisa dan Towo Aryo), 23 transaksi, total Rp906.100.000,00;
- 17) Suprpto Edi Kuncoro (Kapten Kapal Triaksa 15), 43 transaksi, total Rp1.269.100.000,00;
- 18) Surjadi (Awak Kapal MV. Melisa dan Towo Aryo), 76 transaksi, total Rp2.626.500.000,00;
- 19) Yudi Guswardi (Awak Kapal Melisa), 194 transaksi, total Rp1.150.300.000,00;
- Untuk menutupi kekurangan jumlah minyak/BBM Solar maupun minyak/BBM Premium yang diterima di Depot Siak Kota Pekanbaru akibat penjualan yang tidak sah tersebut, maka sewaktu proses pembongkaran kapal yang membawa BBM ke Depot Sei Siak di Kota Pekanbaru, Yusri memanipulasi penghitungan kuantitas BBM yang dilaporkan dengan memaksimalkan angka/nilai potensi kehilangan (*losses*) dalam dokumen laporan berupa *Certificate Quantity of Receiving* (CQR);

Hal. 57 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun data *losses* R4 atas 5 kapal dilaporkan Dis III R TBBM Siak di Kota Pekanbaru periode tahun 2008 sampai dengan 14 Mei 2010, yaitu presentasi *losses* Premium sebesar 29,54% dan presentasi *losses* Solar sebesar 70,46%, dengan perhitungan sebagai berikut :

TAHUN	JUMLAH TOTAL LOSS										
	PREMIUM				SOLAR				TOTAL		
	Jumlah transaksi	Jumlah barel	Jumlah liter	Persentase	Jumlah transaksi	Jumlah barel	Jumlah liter	persentase	Jumlah transaksi	Jumlah barel	Jumlah liter
2008	128	(3807)	(605.271)	60,51%	52	(2.484)	(394.947)	39,49%	180	(6.291)	(1.000.218)
2009	148	(6.128)	(974.218)	29,13%	141	(14.907)	(2.370.076)	70,87%	289	(21.035)	(3.344.294)
2010	56	(2.847)	(452.682)	17,86%	68	(13.097)	(2.082.217)	82,14%	124	(15.944)	(2.534.899)
Jumlah	332	(12.782)	(2.032.172)	29,54%	261	(30.488)	(4.847.239)	70,46%	593	(43.270)	(6.897.411)

- Perbuatan memanipulasi tersebut dilakukan oleh Yusri adalah dengan memperhitungkan waktu tempuh perjalanan Kapal Tanker dari Depot Sei Pakning menuju Depot Sei Siak di Kota Pekanbaru adalah lebih kurang 12 jam, yaitu dari proses pemindahan BBM dari tangki penimbunan ke Kapal Tanker kemudian ke tangki penimbunan di depot tujuan (Depot Sei Siak di Kota Pekanbaru) yang mana dari pengalaman kerja Yusri sebelumnya, yaitu sewaktu di regu PP, proses tersebut tidak akan mengakibatkan potensi kehilangan (*losses*) hingga sebesar 0,60% dari total muatan yang akan dikirimkan;
- Perbuatan memanipulasi potensi kehilangan (*losses*) dengan angka/nilai maksimal dalam dokumen *Certificate Quantity of Receiving* (CQR) tersebut dilakukan oleh Yusri sejak bulan April tahun 2008 hingga tahun 2010;
- Bahwa sebagai imbalan atas bantuan yang diberikan Yusri kepada Terdakwa DU NUN tersebut, maka secara bertahap Terdakwa DU NUN memberi uang kepada Yusri sejumlah Rp1.222.400.000,00, dengan rincian :
 - Dari Rekening Nomor 1080005660379 atas nama DU NUN periode tanggal 23 April 2008 sampai dengan 20 Desember 2010, total sejumlah Rp1.074.400.000,00 yang diterima secara bertahap pada Rekening Bank Mandiri Nomor 1080098193130 atas nama Yusri, dalam 100 kali transaksi, dengan rincian :
 - Periode tanggal 23 April 2008 sampai dengan 04 Agustus 2010, sebanyak 96 kali transaksi sejumlah Rp1.057.400.000,00;
 - Periode tanggal 22 Oktober 2010 sampai dengan 20 Desember 2010, sebanyak 4 kali transaksi sejumlah Rp17.000.000,00;
 - Melalui Frendi Susanto ke Nomor Rekening Nomor 1080098193130 PT. Bank Mandiri atas nama Yusri sebanyak 5 (lima) kali, yaitu :

Hal. 58 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Tanggal 25 Juli 2008 sebesar Rp4.000.000,00;
- (2) Tanggal 25 Juli 2008 sebesar Rp1.000.000,00;
- (3) Tanggal 25 Agustus 2008 sebesar Rp7.000.000,00;
- (4) Tanggal 23 Maret 2009 sebesar Rp10.000.000,00;
- (5) Tanggal 1 September 2009 sebesar Rp25.000.000,00;

Total sebesar Rp47.000.000,00;

- Melalui Frendi Susanto ke Rekening Nomor 017001047170502 pada Bank BRI atas nama Yusri sebanyak 6 (enam) kali, yaitu :

- (1) Tanggal 28 Oktober 2008 sebesar Rp10.000.000,00;
- (2) Tanggal 3 November 2008 sebesar Rp10.000.000,00;
- (3) Tanggal 17 November 2008 sebesar Rp15.000.000,00;
- (4) Tanggal 24 November 2008 sebesar Rp20.000.000,00;
- (5) Tanggal 24 November 2008 sebesar Rp15.000.000,00;
- (6) Tanggal 2 Desember 2008 sebesar Rp15.000.000,00;

Total sebesar Rp85.000.000,00;

- Melalui Dwi Umiyati (istri Terdakwa DU NUN) pernah mengirimkan uang kepada Yusri ke Rekening Nomor 1080098193130 pada PT. Bank Mandiri atas nama Yusri sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :

- (1) Pada tanggal 22 Mei 2009 sebesar Rp3.000.000,00;
- (2) Pada tanggal 27 Agustus 2008 sebesar Rp8.000.000,00;
- (3) Pada tanggal 28 Juli 2008 sebesar Rp5.000.000,00;

Sebesar Rp16.000.000,00;

- Bahwa Terdakwa DU NUN memperoleh keuntungan sejumlah Rp73.238.269.000,00 yang diperoleh dari selisih uang yang diterima dikurangi terhadap uang yang dikeluarkan untuk pembelian minyak/BBM dan untuk Yusri, dengan perhitungan, yaitu:

- Total uang yang diterima melalui Rekening Bank Mandiri Nomor 1080005660379 atas nama DU NUN sejumlah **Rp155.109.229.000,00;**
- Total uang yang dikeluarkan untuk pembelian minyak/BBM sejumlah **Rp 80.648.560.000,00;**
- Total uang yang diberikan kepada Yusri sejumlah **Rp 1.222.400.000,00; (-)**
- JUMLAH** **Rp 73.238.269.000,00;**

- Bahwa keuntungan selisih dari hasil penjualan minyak/BBM tersebut selanjutnya dipergunakan oleh Terdakwa DU NUN untuk kegiatan bisnis/usaha properti di wilayah Bengkalis;

Hal. 59 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun aset-aset yang dibeli oleh Terdakwa DU NUN untuk bisnis/usaha properti yang masih belum terjual, yaitu :
 - 1) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1056, Kelurahan Damun atas nama pemegang hak Dwi Umiyati seluas 112 M², tanggal 22 Januari 2014, terletak di Simpang Damun/Jalan Datuk Laksamana, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
 - 2) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1045, Kelurahan Damun atas nama pemegang hak DU NUN seluas 179 M², tanggal 19 Juli 2013, terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
 - 3) Tanah berdasarkan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1032, Kelurahan Damun atas nama pemegang hak DU NUN seluas 207 M², tanggal 11 April 2013 terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
 - 4) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1043, Kelurahan Damun atas nama pemegang hak DU NUN seluas 179 M², tanggal 19 Juli 2013, terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
 - 5) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1044, Kelurahan Damun atas nama pemegang hak DU NUN seluas 179 M², tanggal 19 Juli 2013, terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
 - 6) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1299, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 131 M², tanggal 12 Oktober 2014 terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Klapapati Laut, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
 - 7) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1271, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 98 M², tanggal 09 april 2013 terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Klapapati Laut, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
 - 8) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1173, Kelurahan Senggoro atas nama pemegang hak Irmayani seluas 163 M² tanggal 12 Oktober 2013, terletak di Jalan

Hal. 60 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Kelurahan Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;

- 9) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1040, Kelurahan Damun atas nama pemegang hak DU NUN seluas 178 M², tanggal 19 Juli 2013, terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 10) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1272, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 99 M², tanggal 09 April 2013, terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Klapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 11) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2259, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak Suherman seluas 675 M², tanggal 23 Juli 2013, terletak di Gang Bangdes, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 12) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2200, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak Ratni AR seluas 158 M², tanggal 10 Januari 2013, terletak di Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kabupaten Bengkalis;
- 13) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1055, Kelurahan Damun atas nama pemegang hak Dwi Umiyati seluas 124 M², tanggal 22 Januari 2014, terletak di Jalan Datuk Laksamana, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 14) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2253, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 572 M², tanggal 19 Juli 2013, terletak di Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 15) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1039, Kelurahan Damun atas nama pemegang hak DU NUN seluas 178 M², tanggal 19 Juli 2013, terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 16) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1038, Kelurahan Damun atas nama pemegang hak DU NUN seluas 190 M², tanggal 19 Juli 2013, terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;

Hal. 61 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017



- 17) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2190, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 142 M², tanggal 10 Januari 2013, terletak di Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 18) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2197, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak Yusni seluas 153 M², tanggal 10 Januari 2013, terletak di Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 19) Tanah berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1917, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 80 M², tanggal 14 November 2014, terletak di Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 20) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 45, Kelurahan Senggoro atas nama pemegang hak DU NUN seluas 4.330 M², tanggal 13 Mei 2013, terletak di Jalan Pramuka Kelurahan Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 21) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 242, Kelurahan Air Putih atas nama pemegang hak DU NUN seluas 1.696 M², tanggal 17 Oktober 2012, terletak di Jalan H Majelis, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis Dekat Pelabuhan Roro/Penyeberangan Kapal Feri;
- 22) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 241, Kelurahan Air Putih atas nama pemegang hak DU NUN seluas 1.731 M², tanggal 20 September 2012, terletak di Jalan H Majelis, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis dekat pelabuhan Roro/Penyeberangan Kapal Feri;
- 23) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1328, Kelurahan Senggoro atas nama pemegang hak DU NUN dan Charles Anthony seluas 3.742 M², tanggal 07 November 2012 (Kongsi dengan Charles Anthony, tanah terletak di Jalan Pertanian, Kelurahan Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 24) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2239, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 1.880 M², tanggal 14 Mei 2013, terletak di Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 25) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2292, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak Dwi Umiyati seluas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.035 M², tanggal 12 November 2013, terletak di Jalan Lembaga Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 26) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2281, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 4.373 M², tanggal 09 Oktober 2013, terletak di Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 27) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2194, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak Marlie Irawan seluas 148 M², tanggal 10 Januari 2013 terletak di Jalan Baru Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 28) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 365, Kelurahan Damun atas nama pemegang hak Sofianto dan DU NUN seluas 4.921 M², tanggal 14 Februari 2012, terletak di Jalan Sudirman, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 29) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 673, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak Dwi Umiyati seluas 9.104 M², terletak di Jalan Baru Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 30) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2203, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak Giok Kie seluas 164 M², tanggal 24 Januari 2013, terletak di Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 31) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 430, Kelurahan Rimba Sekampung atas nama pemegang hak Dwi Umiyati seluas 159 M², tanggal 10 Agustus 2009, terletak di Jalan Antara, Kelurahan Rimbaskampung, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 32) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 431, Kelurahan Rimba Sekampung atas nama pemegang hak Dwi Umiyati seluas 156 M², tanggal 10 Agustus 2009, terletak di Jalan Antara, Kelurahan Rimbaskampung, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, (tempat tinggal keluarga DU NUN);
- 33) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2202, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak Giok Kie seluas 162 M², tanggal 24 Januari 2014, terletak di Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;

Hal. 63 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 755, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 289 M², tanggal 10 Juli 2007, terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Klapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 35) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 927, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 147 M², tanggal 26 Agustus 2010, terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Klapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 36) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 928, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 147 M², tanggal 26 Agustus 2010, terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Klapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 37) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 929, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 147 M², tanggal 26 Agustus 2010, terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Klapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 38) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 812, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 113 M², tanggal 17 Februari 2011, terletak di Jalan Antara, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 39) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1602, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 110 M², tanggal 21 Juli 2011, terletak di Jalan Antara, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 40) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1000, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 2.757 M², tanggal 08 Juni 2012, terletak arah masuk Pelabuhan Pasir di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Klapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 41) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1486, Kelurahan Kota Bengkalis atas nama pemegang hak DU NUN seluas 151 M², tanggal 24 Juni 2010, terletak di Jalan Hangtuh Kelurahan Kota Bengkalis, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;

Hal. 64 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 42) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 360, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 194 M², tanggal 13 April 2010, terletak di Jalan Klapapati Tengah, Kelurahan Klapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 43) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1002, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 80 M², tanggal 17 November 2011, terletak di Jalan Klapapati Tengah, Kelurahan Klapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 44) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1003, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 93 M², tanggal 17 November 2011, terletak di Jalan Klapapati Tengah, Kelurahan Klapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 45) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 252, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 1.120 M², tanggal 20 September 2012, terletak di Jalan Wonosari Barat, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 46) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 843, Kelurahan Damun atas nama pemegang hak Dwi Umiyati seluas 238 M², tanggal 2 Maret 2012, tanah terletak di Jalan SMP Negeri 2, Bengkalis, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 47) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2327, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 224 M², tanggal 02 Mei 2014, terletak di Jalan Baru Wonosari, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 48) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2321, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 224 M², tanggal 02 Mei 2014, terletak di Jalan Baru Wonosari, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 49) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2307, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUN seluas 148 M², tanggal 05 Februari 2014, terletak di Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;

50) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2302, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 148 M², tanggal 05 Februari 2014, terletak di Jalan Baru Wonosari, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;

51) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2303, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 148 M², tanggal 05 Februari 2014, terletak di Jalan Baru Wonosari, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;

52) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1076, Kelurahan Senggoro atas nama pemegang hak DU NUN seluas 1.874 M², tanggal 05 Maret 2012, terletak di Jalan Pertanian, Kelurahan Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;

53) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 187, Kelurahan Sungai Alam atas nama pemegang hak Atan. A seluas 360 M², tanggal 27 Desember 2006, terletak di Jalan Sungai Alam, Kelurahan Sungai Alam, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;

54) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 193, Kelurahan Sungai Alam atas nama pemegang hak Nurhaimah Hakim, seluas 8.300 M², tanggal 23 Oktober 1987, terletak Gang Horas, Desa Bandar Sungai, Kecamatan Sungai Arit, Kabupaten Bengkalis;

55) Tanah yang berada di atas Sertifikat Hak Milik Nomor 321, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN tanggal 8 Juni 2012, seluas 962 M², letak tanah Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Klapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;

56) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Hak Milik Nomor 2198 Desa Wonosari tanggal 21 Februari 2013, atas nama Tori seluas 155 M², terletak di Jalan Baru Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;

57) Tanah seluas 1.440 M² terletak di Jalan Nelayan Dusun Tuan Meskom, RT 01/04, Desa Meskom, Kecamatan Bengkalis,

Hal. 66 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi tanggal Nomor 129/SPGR /2012 tanggal 18 Juli 2012;
- 58) Tanah seluas 7.200 M² terletak di Jalan Klapapati Laut, RT.02/04, Dusun Selatan, Desa Klapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Keterangan Hak Pakai Tanah Nomor 01/SKHPT/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 ditandatangani Kepala Desa Klapapati, atas nama Yulisman;
- 59) Tanah seluas 936 M² terletak di Jalan Wonosari Tengah, Dusun Tanjung Sari, RT.02/02, Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi Nomor 151/SPGR/2012, tanggal 10 September 2012;
- 60) Tanah seluas 2.640 M² terletak di Jalan Wonosari Tengah/Baru, Dusun Tanjung Sari, RT.02/02, Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi Nomor 78/SPGR/BKS, tanggal 19 Agustus 2013;
- 61) Tanah seluas 5.700 M² terletak di Jalan Klapapati Laut, Dusun Selatan, RT.01/04, Desa Klapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi Nomor 173/SPGR/2011, tanggal 19 Juli 2011;
- 62) Tanah seluas 846 M² terletak di Jalan Baru, Dusun Mekarsari, RT.02/03, Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi tanggal 01 Maret 2011;
- 63) Tanah seluas 2.088 M² terletak di Jalan Klapapati Laut, Desa Klapapati, RT.02/04, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi Nomor 164/SPGR/2012, tanggal 16 Oktober 2012;
- 64) Tanah seluas 792 M² terletak di Jalan Wonosari Tengah, RT.02/02, Dusun Tanjung Sari Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi Nomor 29/SPGR/BKS/203, 23 April 2013;
- 65) Tanah seluas 3.750 M² terletak di Jalan Nelayan, RT.03/09, Desa Brancah, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi Nomor 61/SKGR-SB/2010, tanggal 31 Jui 2010;
- Adapun aset milik Terdakwa DU NUN yang telah terjual dari usaha/bisnis property, yaitu :

Hal. 67 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tahun 2012, dijual 2 unit Ruko di Jalan Baru Kabupaten Bengkalis kepada Giok Kie seharga Rp435.000.000,00 (@Rp217.000.000,00 x 2);
- 2) Tahun 2013, dijual 1 unit Ruko di Jalan Laksamana Kabupaten Bengkalis kepada Hj. Ratna seharga Rp290.000.000,00;
- 3) Tahun 2012, dijual 1 unit Ruko di Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis kepada Rolex Gayatric Alias Along seharga Rp250.000.000,00;
- 4) Tahun 2012, dijual 2 unit Ruko dan 1 bidang tanah di Jalan Antara, Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis kepada H. Zamzami (pembeli atas nama Rudi Harmi putra H. Zamzami) seharga Rp810.000.000,00;
- 5) Tahun 2013, dijual 1 unit Ruko dan tanah di Jalan Datuk Laksamana Kelurahan Damon, Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis kepada Siti Nadra seharga Rp350.000.000,00;
- 6) Tahun 2012, dijual 1 unit Ruko di Jalan Lembaga, Kelurahan Senggoro, Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis kepada Irmayani seharga Rp250.000.000,00;
- 7) Tahun 2012, dijual 2 unit Ruko di Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis kepada Tori seharga Rp520.000.000,00;
- 8) Tahun 2013, dijual 2 unit Ruko di Jalan Baru Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis kepada Yusni seharga Rp520.000.000,00;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa DU NUN Alias AGUAN Alias ANUN (swasta) dalam kurun waktu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kota Pekanbaru Provinsi Riau, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada

Hal. 68 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017



hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, atau penukaran harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula Achmad Machbub Alias Abob selaku pemilik Kapal MT. Lautan 1 dan Kapal MT. Lautan 3 memperkenalkan diri kepada Antonius Manullang selaku Komandan Kapal TNI AL dengan wilayah tugas Perairan Dumai. Dalam perkenalan tersebut, Achmad Machbub alias Abob mengatakan memiliki Kapal Tanker yang melintas di wilayah Perairan Dumai. Dari perkenalan dan pertemanan antara Achmad Machbub alias Abob dengan Antonius Manullang tersebut, selanjutnya Antonius Manullang menyampaikan kepada Achmad Machbub alias Abob dengan mengatakan "Bang, kalau ada teman-teman yang mau beli minyak, tolong hubungi saya (Antonius Manullang)";
- Selanjutnya untuk keperluan pembelian minyak/BBM kepada Antonius Manullang, maka Achmad Machbub alias Abob terlebih dahulu mengirimkan uang tersebut kepada Niwen Khairiah (PNS/adik kandung Achmad Machbub) untuk ditukarkan ke mata uang rupiah Indonesia melalui rekening pada Bank Panin atas nama Niwen Khairiah yang selanjutnya atas instruksi Antonius Manullang uang tersebut dikirim/ditransfer ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1080007417125 atas nama Aripin Ahmad;
- Bahwa Antonius Manullang dalam menerima pembayaran untuk pembelian minyak/BBM oleh Achmad Machbub alias Abob tersebut adalah dengan menggunakan Rekening Bank Mandiri Nomor 1080007417125 atas nama Aripin Ahmad, yaitu Pegawai Harian Lepas/PHL pada Angkatan Laut;
- Bahwa selanjutnya Antonius Manullang mempergunakan Rekening Nomor 1080007417125 atas nama Aripin Ahmad tersebut untuk kepentingan menerima pembayaran atas pembelian BBM oleh Achmad Machbub alias Abob, dengan transaksi-transaksi penerimaan dalam periode tanggal 25 Juli 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, total uang yang masuk ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1080007417125 atas nama Aripin Ahmad adalah sejumlah Rp165.550.860.500,00, yang uangnya berasal dari :
 - 1) Aripin Ahmad sejumlah Rp 462.000.000,00;
 - 2) Junaedi Harahap sejumlah Rp 1.092.450.000,00;
 - 3) Antonius Manullang sejumlah Rp 350.000.000,00;
 - 4) Achmad Machbub sejumlah Rp 3.000.000.000,00;



- | | |
|--|----------------------|
| 5) Ariansyah sejumlah | Rp45.063.860.500,00; |
| 6) Aisyah sejumlah | Rp 2.950.000.000,00; |
| 7) Jaelani sejumlah | Rp 2.462.000.000,00; |
| 8) Kurniati sejumlah | Rp28.744.546.375,00; |
| 9) Chitra Dewi sejumlah | Rp31.051.453.625,00; |
| 10) Du Nun sejumlah | Rp 786.000.000,00; |
| 11) Aris Wagianto sejumlah | Rp 330.000.000,00; |
| 12) Fadjar Adha sejumlah | Rp 333.250.000,00; |
| 13) Ipung Hari Prasetyo sejumlah | Rp 245.000.000,00; |
| 14) Leksono sejumlah | Rp 296.800.000,00; |
| 15) Jasmar sejumlah | Rp 875.000.000,00; |
| 16) Rosmana sejumlah | Rp 250.000.000,00; |
| 17) Haryono sejumlah | Rp 222.000.000,00; |
| 18) Muhammad Niftah sejumlah | Rp 276.500.000,00; |
| 19) Sugianur sejumlah | Rp 271.200.000,00; |
| 20) Warsito sejumlah | Rp 245.000.000,00; |
| 21) Yulius sejumlah | Rp 8.327.000.000,00; |
| 22) Julius sejumlah | Rp 357.000.000,00; |
| 23) PT. Sunrise Sunset sejumlah | Rp12.000.000.000,00; |
| 24) Eva sejumlah | Rp 627.000.000,00; |
| 25) Chairani sejumlah | Rp 325.000.000,00; |
| 26) Niwen Khairiah sejumlah | Rp24.607.800.000,00; |
- Bahwa untuk memperoleh minyak/BBM Solar maupun minyak/BBM Premium untuk kepentingan Achmad Machbub alias Abob tersebut maka Antonius Manullang menghubungi Terdakwa DU NUN (Wiraswasta) yang berperan mencari informasi dari Yusri (yaitu pegawai PT. Pertamina) terhadap Kapal-kapal Tanker yang mau menjual minyak/BBM milik Pertamina di tengah laut di Perairan Dumai dan sekitarnya untuk selanjutnya ditampung oleh Kapal Tanker milik Achmad Machbub alias Abob;
 - Terdakwa DU NUN mengetahui bahwa Yusri adalah seorang pegawai PT. Pertamina yang bertugas di Terminal/Depot BBM Sei. Siak Kota Pekanbaru. Pertemanan Terdakwa DU NUN dengan Yusri adalah dikarenakan Yusri bersedia untuk membantu kelancaran dalam pembongkaran isi muatan Kapal-kapal Tanker yang membawa BBM ke Depot Sei Siak Kota Pekanbaru. Selain itu atas permintaan Terdakwa DU NUN, Yusri juga tidak mempersulit dan tidak mempersoalkan terhadap pemeriksaan isi muatan kapal terutama dalam penghitungan potensi kehilangan (losses) akibat



pendistribusian dan pengangkutan dari depot asal ke depot tujuan, yaitu di Depot Sei Siak Kota Pekanbaru agar tidak mendapatkan protes atau komplain dari Pertamina;

- Permintaan Terdakwa DU NUN tersebut disanggupi oleh Yusri dikarenakan masih merupakan lingkup tugas Yusri yang dapat di atasi oleh Yusri dengan menerapkan prosedur yang diberlakukan oleh Pertamina, yaitu dengan mekanisme peraturan batasan toleransi potensi kehilangan (*losses*) yang kemudian dilaporkan dalam dokumen berupa *Certificate Quantity of Receiving* (CQR);
- Adapun toleransi potensi kehilangan (*losses*) yang ditentukan oleh Pertamina yang diangkut dari depot asal Sei Pakning (R1) dengan toleransi adalah sebesar 0,30% dari total muatan, selanjutnya potensi kehilangan (*losses*) selama perjalanan (transport *losses*) R2 adalah sebesar 0,10% dari besaran R1, dan kemudian potensi kehilangan (*losses*) saat akan disalurkan ke tangki penimbunan di depot tujuan (R3) adalah dengan toleransi sebesar 0,30% dari hasil R2. Kumulasi dari R1, R2 dan R3 inilah yang akan menjadi dasar jumlah penghitungan muatan (*quantity*) BBM yang akan disalurkan dari Kapal Tanker ke tangki penimbunan di depot tujuan yang kemudian dituangkan oleh Yusri dalam dokumen *Certificat Quantity of Receiving* (CQR). Jika potensi kehilangan (*losses*) penerimaan BBM tersebut melebihi toleransi. maka akan dibuatkan letter protes kepada pihak kapal;
- Yusri juga mengetahui dan menyadari bahwa waktu tempuh perjalanan Kapal Tanker dari Depot Sei Pakning menuju Depot Sei Siak Kota Pekanbaru adalah lebih kurang 12 jam dan berdasarkan pengalaman kerja Yusri sebelumnya, yaitu sewaktu di regu PP, lama perjalanan selama 12 jam tersebut hingga proses pemindahan BBM dari tangki penimbunan ke Kapal Tanker kemudian ke tangki penimbunan di depot tujuan, hal tersebut tidak akan mengakibatkan potensi kehilangan sampai sebesar 0,60% dari total muatan yang akan dikirimkan;
- Bahwa untuk mewujudkan permintaan Terdakwa DU NUN tersebut maka Yusri memberikan informasi kepada Terdakwa DU NUN perihal kapal-kapal yang disewa oleh PT. Pertamina Persero yang membawa minyak/BBM Solar maupun BBM Premium lebih, yang dapat diperjualbelikan dalam perjalanan dari RU Dumai, dari Sei. Pakning, dan dari Tanjung Uban menuju Terminal/Depot BBM Sei Siak Kota Pekanbaru;
- Selanjutnya Terdakwa DU NUN menunggu dihubungi oleh awak-awak kapal, yaitu Wahyudin (MV. Towo) atau Joko Lelono (MV. Melisa) atau Sunarto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfaris (MV. Melisa) atau Muhamad Hadi Adha (MV. Melisa) atau Chaerul Fajar (SPBO Miduk) atau Deki Permana (MV. Triaksa 15) atau Mufti Amrilah (MV. Triaksa 15) atau Daniel Tarima (MV. Triaksa 15) atau Maman Abdul Rachman (MV. Santana) atau Usman Langkana (MV. Santana) atau Wahyono (MV. Santana) yang pada pokoknya awak-awak kapal tersebut menyampaikan kepada Terdakwa DU NUN bahwa ada tersedia BBM Solar maupun BBM Premium lebih yang mau dijual. Atas informasi tersebut, selanjutnya oleh Terdakwa DU NUN disampaikan kepada Antonius Manullang yang kemudian oleh Antonius Manullang memerintahkan kepada Letda Laut (P) Guntur Hadi Purnama untuk mempersiapkan pengambilan BBM dengan memerintahkan kepada awak kapal milik Achmad Machbub Alias Abob di antaranya awak Kapal MT. Lautan 1 dan awak Kapal MT. Lautan 3 untuk mengambil minyak/BBM Solar maupun minyak/BBM Premium dari MV. Towo atau MV. Melisa atau SPBO miduk atau MV. Triaksa 15 atau MV. Santana, sesuai dengan tempat dan waktu yang telah disepakati, dengan harga pembelian BBM ilegal setiap 1 (satu) liternya untuk Solar sebesar Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) dan untuk Premium sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

- Adapun cara pembayaran, yaitu setelah BBM Solar maupun BBM Premium dimuat di Kapal Tanker milik Achmad Machbub, selanjutnya Terdakwa DU NUN mentransfer sejumlah uang ke rekening awak kapal tersebut;
- Bahwa pada saat kapal milik Achmad Machbub Alias Abob melakukan pengambilan minyak/BBM Solar maupun minyak/BBM Premium milik Pertamina dengan cara ship to ship di tengah laut, maka Antonius Manullang melakukan pengamanan per meter dalam jarak batas pantauan radar KAL. Tedung;
- Bahwa setiap anggota Kapal Angkatan Laut (KAL) Tedung yang melakukan tugas pengamanan yang diperintahkan oleh Antonius Manullang tersebut mendapat uang saku sebagai ucapan terima kasih masing-masing antara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya dalam pengamanan tersebut;

Adapun uang untuk tugas pengamanan tersebut adalah uang yang berasal dari Achmad Machbub yang diterima oleh Antonius Manullang melalui rekening Aripin Ahmad;

- Atas pengambilan BBM Solar maupun BBM Premium milik Pertamina tersebut maka Antonius Manullang melakukan pembayaran dari Rekening

Hal. 72 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Nomor 1080007417125 atas nama Aripin Ahmad (PHL Angkatan Laut) kepada Terdakwa DU NUN yang diterima pada Rekening Bank Mandiri Cabang Bengkalis Riau Nomor 1080005660379 atas nama DU NUN, yaitu dalam periode tanggal 17 Mei 2009 sampai dengan 30 November 2013 adalah total sejumlah Rp98.184.000.000,00, yang dilakukan dalam 1983 transaksi, dengan rincian :

- Periode penerimaan tanggal 17 Mei 2009 sampai dengan 06 Oktober 2010 (109 kali transaksi) total sejumlah Rp4.979.000.000,00;
- Periode penerimaan tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan 30 November 2013 (1874 kali transaksi) total sejumlah Rp93.205.000.000,00;

Selain menerima uang dari Antonius Manullang melalui rekening Aripin Ahmad, maka pada Rekening Terdakwa DU NUN di Bank Mandiri Cabang Bengkalis Riau Nomor 1080005660379 atas nama DU NUN, juga terdapat uang masuk yang diterima oleh Terdakwa DU NUN total sejumlah Rp56.925.229.000,00, yaitu dari :

- 1) Antonius Manullang Rp55.000.000,00 (3 kali transaksi, periode tanggal 6 November 2009 sampai dengan 17 Februari 2010);
- 2) Abdul Kadir Rp220.000.000,00 (11 kali transaksi, periode tanggal 17 Januari 2010 sampai dengan 03 November 2010);
 - Periode tanggal 17 Januari 2010 sampai dengan 10 Oktober 2010, 10 kali transaksi, total sejumlah Rp200.000.000,00;
 - Periode tanggal 03 November 2010, 1 kali transaksi, total sejumlah Rp20.000.000,00;
- 3) Fajar Adha Rp1.536.000.000,00 (38 kali transaksi, periode tanggal 20 Juni 2009 sampai dengan 09 Desember 2010);
 - Periode tanggal 20 Juni 2009 sampai dengan 13 September 2010, 33 kali transaksi, total sejumlah Rp1.356.000.000,00;
 - Periode tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan 09 Desember 2010, 5 kali transaksi, total sejumlah Rp180.000.000,00;
- 4) Junaedi Harahap Rp4.693.000.000,00, (104 kali transaksi, periode tanggal 21 Maret 2010 sampai dengan 21 Desember 2013);
 - Periode tanggal periode tanggal 21 Maret 2010 sampai dengan 10 Oktober 2010, 11 kali transaksi, total sejumlah Rp190.000.000,00;
 - Periode tanggal 30 Oktober 2010 sampai dengan 21 Desember 2013, 93 kali transaksi, total sejumlah Rp4.503.000.000,00;

Hal. 73 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Abdul Hadi Rp609.500.000,00.(25 kali transaksi, periode tanggal 16 November 2008 sampai dengan 17 Juli 2009);
- 6) Abdurokhman Rp960.000.000,00 (29 kali transaksi, periode tanggal 20 Juni 2009 sampai dengan 13 Maret 2012);
 - Periode tanggal periode tanggal 20 Juni 2009 sampai dengan 11 Oktober 2010, 15 kali transaksi, total sejumlah Rp290.000.000,00;
 - Periode tanggal 02 November 2010 sampai dengan 13 Maret 2012, 14 kali transaksi, total sejumlah Rp670.000.000,00;
- 7) Aprizal Rp420.000.000,00 (13 kali transaksi, periode tanggal 14 Juni 2009 sampai dengan 19 Agustus 2010);
- 8) Aris Wagianto Rp1.872.500.000,00 (34 kali transaksi, periode tanggal 13 Desember 2009 sampai dengan 10 Juli 2012);
 - Periode tanggal periode tanggal 13 Desember 2009 sampai dengan 10 Oktober 2010, 10 kali transaksi, total sejumlah Rp200.000.000,00;
 - Periode tanggal 02 November 2010 sampai dengan 10 Juli 2012, 24 kali transaksi, total sejumlah Rp1.672.500.000,00;
- 9) Budi N Rp8.008.474.000,00 (206 kali transaksi, periode tanggal 03 Juni 2009 sampai dengan 19 Juli 2012);
 - Periode tanggal periode tanggal 03 Juni 2009 sampai dengan 17 Oktober 2010, 88 kali transaksi, total sejumlah Rp3.413.516.000,00;
 - Periode tanggal 28 Oktober 2010 sampai dengan 19 Juli 2012, 118 kali transaksi, total sejumlah Rp4.594.958.000,00;
- 10) Budimanto Rp407.000.000,00 (16 kali transaksi, periode tanggal 11 September 2009 sampai dengan 03 November 2010);
 - Periode tanggal periode tanggal 11 September 2009 sampai dengan 10 Oktober 2010, 15 kali transaksi, total sejumlah Rp387.000.000,00;
 - Periode tanggal 3 November 2010, 1 kali transaksi, sejumlah Rp20.000.000,00;
- 11) Guntur Hadi Permana Rp110.000.000,00 (6 kali transaksi, periode tanggal 29 Juni 2009 sampai dengan 03 November 2010);
 - Periode tanggal periode tanggal 29 Juni 2009 sampai dengan 10 Oktober 2010, 5 kali transaksi, total sejumlah Rp90.000.000,00;
 - Periode tanggal 03 November 2010, 1 kali transaksi, sejumlah Rp20.000.000,00;
- 12) Haryono Rp720.000.000,00 (25 kali transaksi, periode tanggal 17 Januari 2010 sampai dengan 09 Juli 2011);

Hal. 74 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Periode tanggal periode tanggal 17 Januari 2010 sampai dengan 11 Oktober 2010, 15 kali transaksi, total sejumlah Rp250.000.000,00;
- Periode tanggal 30 Oktober 2010 sampai dengan 21 Desember 2013, 93 kali transaksi, total sejumlah Rp470.000.000,00;
- 13) Heri Irianto Rp4.437.000.000,00 (89 kali transaksi, periode tanggal 15 Februari 2012 sampai dengan 30 Juni 2012);
- 14) Ipung Hari Prasetyo Rp1.160.000.000,00 (36 kali transaksi, periode tanggal 20 Juni 2009 sampai dengan 13 Maret 2012);
 - Periode tanggal periode tanggal 20 Juni 2009 sampai dengan 10 Oktober 2010, 17 kali transaksi, total sejumlah Rp340.000.000,00;
 - Periode tanggal 02 November 2010 sampai dengan 13 Maret 2012, 19 kali transaksi, total sejumlah Rp820.000.000,00;
- 15) Jasmar Rp915.000.000,00 (19 kali transaksi, periode tanggal 06 November 2009 sampai dengan 20 Februari 2010);
- 16) Kumin Rp2.640.000.000,00 (62 kali transaksi, periode tanggal 20 Juni 2009 sampai dengan 21 Desember 2013);
 - Periode tanggal periode tanggal 20 Juni 2009 sampai dengan 27 September 2010, 15 kali transaksi, total sejumlah Rp250.000.000,00;
 - Periode tanggal 24 November 2010 sampai dengan 21 Desember 2013, 47 kali transaksi, total sejumlah Rp2.390.000.000,00;
- 17) Leksono Rp2.990.000.000,00 (70 kali transaksi, periode tanggal 20 Juni 2009 sampai dengan 21 Desember 2013);
 - Periode tanggal periode tanggal 20 Juni 2009 sampai dengan 10 Oktober 2010, 15 kali transaksi, total sejumlah Rp280.000.000,00;
 - Periode tanggal 03 November 2010 sampai dengan 21 Desember 2013, 55 kali transaksi, total sejumlah Rp2.710.000.000,00;
- 18) Iwan Supriadi Alias Kadir Rp460.000.000,00 (12 kali transaksi, periode tanggal 15 Agustus 2010 sampai dengan 11 Juni 2011);
 - Periode tanggal periode tanggal 15 Agustus 2010 sampai dengan 11 Oktober 2010, 4 kali transaksi, total sejumlah Rp60.000.000,00;
 - Periode tanggal 31 Januari 2011 sampai dengan 11 Juni 2011, 8 kali transaksi, total sejumlah Rp400.000.000,00;
- 19) Muhammad Niftah Rp2.310.000.000,00 (57 kali transaksi, periode tanggal 17 Januari 2010 sampai dengan 15 April 2013);
 - Periode tanggal periode tanggal 17 Januari 2010 sampai dengan 10 Oktober 2010, 15 kali transaksi, total sejumlah Rp280.000.000,00;

Hal. 75 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Periode tanggal 31 Oktober 2010 sampai dengan 15 April 2013, 42 kali transaksi, total sejumlah Rp2.030.000.000,00;
- 20) Muklis Rp2.223.000.000,00 (54 kali transaksi, periode tanggal 20 Juni 2009 sampai dengan 19 Juli 2013);
 - Periode tanggal periode tanggal 20 Juni 2009 sampai dengan 10 Oktober 2010, 14 kali transaksi, total sejumlah Rp280.000.000,00;
 - Periode tanggal 31 Oktober 2010 sampai dengan 19 Juli 2013, 40 kali transaksi, total sejumlah Rp1.943.000.000,00;
- 21) Rosmana Rp2.500.000.000,00 (50 kali transaksi, periode tanggal 23 November 2010 sampai dengan 26 Mei 2013);
- 22) Rudi Hartono Rp2.668.055.000,00 (72 kali transaksi, periode tanggal 25 Desember 2010 sampai dengan 06 Februari 2013);
- 23) Sugianur Rp1.365.000.000,00 (32 kali transaksi, periode tanggal 27 Februari 2010 sampai dengan 11 Juli 2011);
 - Periode tanggal periode tanggal 27 Februari 2010 sampai dengan 10 Oktober 2010, 16 kali transaksi, total sejumlah Rp610.000.000,00;
 - Periode tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan 11 Juli 2011, 16 kali transaksi, total sejumlah Rp755.000.000,00;
- 24) Suhito Rp2.032.700.000,00 (66 kali transaksi, periode tanggal 07 Desember 2009 sampai dengan 28 Desember 2013);
 - Periode tanggal periode tanggal 07 Desember 2010 sampai dengan 19 Oktober 2010, 17 kali transaksi, total sejumlah Rp454.000.000,00;
 - Periode tanggal 30 Desember 2010 sampai dengan 28 Desember 2013, 49 kali transaksi, total sejumlah Rp1.578.700.000,00;
- 25) Teguh Iswanto Rp690.000.000,00 (24 kali transaksi, periode tanggal 20 Juni 2009 sampai dengan 13 Juni 2011);
 - Periode tanggal periode tanggal 20 Juni 2009 sampai dengan 10 Oktober 2010, 16 kali transaksi, total sejumlah Rp290.000.000,00;
 - Periode tanggal 02 November 2010 sampai dengan 13 Juni 2011, 8 kali transaksi, total sejumlah Rp400.000.000,00;
- 26) Warsito Rp2.900.000.000,00 (70 kali transaksi, periode tanggal 20 Juni 2009 sampai dengan 21 Juli 2013);
 - Periode tanggal periode tanggal 20 Juni 2009 sampai dengan 10 Oktober 2010, 18 kali transaksi, total sejumlah Rp340.000.000,00;
 - Periode tanggal 31 Oktober 2010 sampai dengan 21 Juli 2013, 52 kali transaksi, total sejumlah Rp2.560.000.000,00;

Hal. 76 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) Yulius Rp5.018.000.000,00 (105 kali transaksi, periode tanggal 09 September 2009 sampai dengan 29 Agustus 2010);
- 28) Saoul Rp1.725.000.000,00 (35 kali transaksi, periode tanggal 17 April 2013 sampai dengan 29 September 2013);
- 29) Saripuddin Rizka Rp880.000.000,00 (18 kali transaksi, periode tanggal 31 Agustus 2012 sampai dengan 12 Desember 2013);
- 30) Sutriyono Rp400.000.000,00 (8 kali transaksi, periode tanggal 21 Desember sampai dengan 23 Desember 2013);

Sehingga total uang yang diterima oleh Terdakwa DU NUN melalui Rekening Bank Mandiri Cabang Bengkalis Riau Nomor 1080005660379 atas nama DU NUN adalah sejumlah Rp155.109.229.000,00;

- Uang tersebut selanjutnya juga dipergunakan oleh Terdakwa DU NUN untuk pembayaran atas pengambilan BBM Solar maupun BBM Premium milik Pertamina dengan cara transfer dari rekening DU NUN di Bank Mandiri Cabang Bengkalis Riau Nomor 1080005660379 ditujukan kepada ABK/Nakhoda, total sejumlah Rp80.648.560.000,00, dengan rincian :

- 1) Maman Abdul Rachman (Awak Kapal MV. Santana), 447 transaksi, total Rp10.377.800.000,00;
- 2) Joko Lelono (Awak Kapal MV. Melisa), 218 transaksi, total Rp8.0551.200.000,00;
- 3) Wahyudin (Awak Kapal MV. Towo dan Santana), 250 transaksi, total Rp9.213.600.000,00;
- 4) Usman Langkana (Awak Kapal MV. Santana), 127 transaksi, total Rp4.835.000.000,00;
- 5) Wahyono (Awak Kapal MV. Santana), 103 transaksi, total Rp3.632.600.000,00;
- 6) Deki Permana (Awak Kapal MV. Triaksa 15 dan Melisa), 191 transaksi, total Rp6.004.800.000,00;
- 7) Mufti Amrilah (Awak Kapal MV. Triaksa 15 dan Melisa), 119 transaksi, total Rp4.642.700.000,00;
- 8) Chairul Fajar (Awak SPBO Miduk/Tongkang), 88 transaksi, total Rp2.580.300.000,00;
- 9) Sunarto Alfarisl (Awak Kapal MV. Melisa), 218 transaksi, total Rp8.308.300.000,00;
- 10) Daniel Tarima (Awak Kapal MV. Triaksa 15), 76 transaksi, total Rp2.509.360.000,00;

Hal. 77 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017



- 11) Muhamad Hadi Adha (Wakil Kapten Kapal SPBO Miduk), 64 transaksi, total Rp1.132.300.000,00;
 - 12) Asep Ade Sunarya (Kapten Kapal Melisa dan Triaksa 15), 234 transaksi, total Rp883.600.000,00;
 - 13) Hanjar Parwoko (Kapten Kapal Triaksa 15 dan Towo Aryo), 16 transaksi, total 484.000.000,00;
 - 14) Hasanuddin (Awak Kapal Triaksa 15), 51 transaksi, total Rp1.876.600.000,00;
 - 15) Hidayat Kurniawan (Awak Kapal Santana), 101 transaksi, total Rp3.160.500.000,00;
 - 16) Jonizar (Awak Kapal MV. Melisa dan Towo Aryo), 23 transaksi, total Rp906.100.000,00;
 - 17) Suprpto Edi Kuncoro (Kapten Kapal Triaksa 15), 43 transaksi, total Rp1.269.100.000,00;
 - 18) Surjadi (Awak Kapal MV. Melisa dan Towo Aryo), 76 transaksi, total Rp2.626.500.000,00;
 - 19) Yudi Guswardi (Awak Kapal Melisa), 194 transaksi, total Rp1.150.300.000,00;
- Untuk menutupi kekurangan jumlah minyak/BBM Solar maupun minyak/BBM Premium yang diterima di Depot Siak Kota Pekanbaru akibat penjualan yang tidak sah tersebut, maka sewaktu proses pembongkaran kapal yang membawa BBM ke Depot Sei Siak di Kota Pekanbaru, Yusri memanipulasi penghitungan kuantitas BBM yang dilaporkan dengan memaksimalkan angka/nilai potensi kehilangan (*losses*) dalam dokumen laporan berupa *Certificate Quantity of Receiving* (CQR);
- Adapun data *losses* R4 atas 5 kapal dilaporkan Dis III R TBBM Siak di Kota Pekanbaru, periode tahun 2008 sampai dengan 14 Mei 2010, yaitu presentasi *losses* Premium sebesar 29,54% dan presentasi *losses* Solar sebesar 70,46%, dengan perhitungan sebagai berikut :

TAHUN	JUMLAH TOTAL LOSS										
	PREMIUM				SOLAR				TOTAL		
	Jumlah transaksi	Jumlah barel	Jumlah liter	Persentase	Jumlah transaksi	Jumlah barel	Jumlah liter	persentase	Jumlah transaksi	Jumlah barel	Jumlah liter
2008	128	(3807)	(605.271)	60,51%	52	(2.484)	(394.947)	39,49%	180	(6.291)	(1.000.218)
2009	148	(6.128)	(974.218)	29,13%	141	(14.907)	(2.370.076)	70,87%	289	(21.035)	(3.344.294)
2010	56	(2.847)	(452.682)	17,86%	68	(13.097)	(2.082.217)	82,14%	124	(15.944)	(2.534.899)
Jumlah	332	(12.782)	(2.032.172)	29,54%	261	(30.488)	4.847.239)	70,46%	593	(43.270)	(6.897.411)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan memanipulasi tersebut dilakukan oleh Yusri adalah dengan memperhitungkan waktu tempuh perjalanan Kapal Tanker dari Depot Sei Pakning menuju Depot Sei Siak di Kota Pekanbaru adalah lebih kurang 12 jam, yaitu dari proses pemindahan BBM dari tangki penimbunan ke Kapal Tanker kemudian ke tangki penimbunan di depot tujuan (Depot Sei Siak di Kota Pekanbaru) yang mana dari pengalaman kerja Yusri sebelumnya, yaitu sewaktu di regu PP, proses tersebut tidak akan mengakibatkan potensi kehilangan (*losses*) hingga sebesar 0,60% dari total muatan yang akan dikirimkan;
- Perbuatan memanipulasi potensi kehilangan (*losses*) dengan angka/nilai maksimal dalam dokumen *Certificate Quantity of Receiving* (CQR) tersebut dilakukan oleh Yusri sejak bulan April tahun 2008 hingga tahun 2010;
- Bahwa sebagai imbalan atas bantuan yang diberikan Yusri kepada Terdakwa DU NUN tersebut, maka secara bertahap Terdakwa DU NUN memberi uang kepada Yusri sejumlah Rp1.222.400.000,00, dengan rincian :
 - Dari Rekening Nomor 1080005660379 atas nama DU NUN periode tanggal 23 April 2008 sampai dengan 20 Desember 2010, total sejumlah Rp1.074.400.000,00 yang diterima secara bertahap pada Rekening Bank Mandiri Nomor 1080098193130 atas nama Yusri, dalam 100 kali transaksi, dengan rincian :
 - Periode tanggal 23 April 2008 sampai dengan 04 Agustus 2010, sebanyak 96 kali transaksi sejumlah Rp1.057.400.000,00;
 - Periode tanggal 22 Oktober 2010 sampai dengan 20 Desember 2010, sebanyak 4 kali transaksi sejumlah Rp17.000.000,00;
 - Melalui Frendi Susanto ke Nomor Rekening Nomor 1080098193130 PT. Bank Mandiri atas nama Yusri sebanyak 5 (lima) kali, yaitu :
 - (1) Tanggal 25 Juli 2008 sebesar Rp4.000.000,00;
 - (2) Tanggal 25 Juli 2008 sebesar Rp1.000.000,00;
 - (3) Tanggal 25 Agustus 2008 sebesar Rp7.000.000,00;
 - (4) Tanggal 23 Maret 2009 sebesar Rp10.000.000,00;
 - (5) Tanggal 1 September 2009 sebesar Rp25.000.000,00;Total sebesar Rp47.000.000,00;
 - Melalui Frendi Susanto ke Rekening Nomor 017001047170502 pada Bank BRI atas nama Yusri sebanyak 6 (enam) kali, yaitu :
 - (1) Tanggal 28 Oktober 2008 sebesar Rp10.000.000,00;
 - (2) Tanggal 3 November 2008 sebesar Rp10.000.000,00;
 - (3) Tanggal 17 November 2008 sebesar Rp15.000.000,00;

Hal. 79 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Tanggal 24 November 2008 sebesar Rp20.000.000,00;

(5) Tanggal 24 November 2008 sebesar Rp15.000.000,00;

(6) Tanggal 2 Desember 2008 sebesar Rp15.000.000,00;

Total sebesar Rp85.000.000,00;

- Melalui Dwi Umiyati (istri Terdakwa DU NUN) pernah mengirimkan uang kepada Yusri ke Rekening Nomor 1080098193130 pada PT. Bank Mandiri atas nama Yusri sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :

(1) Pada tanggal 22 Mei 2009 sebesar Rp3.000.000,00;

(2) Pada tanggal 27 Agustus 2008 sebesar Rp8.000.000,00;

(3) Pada tanggal 28 Juli 2008 sebesar Rp5.000.000,00;

Sebesar Rp16.000.000,00;

- Bahwa Terdakwa DU NUN memperoleh keuntungan sejumlah Rp73.238.269.000,00 yang diperoleh dari selisih uang yang diterima dikurangi terhadap uang yang dikeluarkan untuk pembelian minyak/BBM dan untuk Yusri, dengan perhitungan, yaitu:

- Total uang yang diterima melalui Rekening Bank Mandiri Nomor 1080005660379 atas nama DU NUN sejumlah Rp155.109.229.000,00;

- Total uang yang dikeluarkan untuk pembelian minyak/BBM sejumlah Rp 80.648.560.000,00;

- Total uang yang diberikan kepada Yusri sejumlah Rp 1.222.400.000,00; (-)

JUMLAH Rp 73.238.269.000,00;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

DAN

KEEMPAT

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa DU NUN Alias AGUAN Alias ANUN (swasta), dalam kurun waktu antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kota Pekanbaru Provinsi Riau, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke Luar Negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan atas nama. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula Achmad Machbub alias Abob selaku pemilik Kapal MT. Lautan 1 dan Kapal MT. Lautan 3 memperkenalkan diri kepada Antonius Manullang selaku Komandan Kapal TNI AL dengan wilayah tugas Perairan Dumai. Dalam perkenalan tersebut Achmad Machbub alias Abob mengatakan memiliki Kapal Tanker yang melintas di wilayah Perairan Dumai. Dari perkenalan dan pertemanan antara Achmad Machbub alias Abob dengan Antonius Manullang tersebut, selanjutnya Antonius Manullang menyampaikan kepada Achmad Machbub alias Abob dengan mengatakan "Bang, kalau ada teman-teman yang mau beli minyak, tolong hubungi saya (Antonius Manullang)";
- Selanjutnya untuk keperluan pembelian minyak/BBM kepada Antonius Manullang, maka Achmad Machbub alias Abob terlebih dahulu mengirimkan uang tersebut kepada Niwen Khairiah (PNS/adik kandung Achmad Machbub) untuk ditukarkan ke mata uang rupiah Indonesia melalui rekening pada Bank Panin atas nama Niwen Khairiah yang selanjutnya atas instruksi Antonius Manullang uang tersebut dikirim/ditransfer ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1080007417125 atas nama Aripin Ahmad;
- Bahwa Antonius Manullang dalam menerima pembayaran untuk pembelian minyak/BBM oleh Achmad Machbub alias Abob tersebut adalah dengan menggunakan Rekening Bank Mandiri Nomor 1080007417125 atas nama Aripin Ahmad, yaitu Pegawai Harian Lepas/PHL pada Angkatan Laut;
- Bahwa selanjutnya Antonius Manullang mempergunakan Rekening Nomor 1080007417125 atas nama Aripin Ahmad tersebut untuk kepentingan menerima pembayaran atas pembelian BBM oleh Achmad Machbub alias Abob, dengan transaksi-transaksi penerimaan dalam periode tanggal 25 Juli 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, total uang yang masuk ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1080007417125 atas nama Aripin Ahmad adalah sejumlah Rp165.550.860.500,00, yang uangnya berasal dari :

Hal. 81 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Aripin Ahmad sejumlah	Rp 462.000.000,00;
2) Junaedi Harahap sejumlah	Rp 1.092.450.000,00;
3) Antonius Manullang sejumlah	Rp 350.000.000,00;
4) Achmad Machbub sejumlah	Rp 3.000.000.000,00;
5) Ariansyah sejumlah	Rp45.063.860.500,00;
6) Aisyah sejumlah	Rp 2.950.000.000,00;
7) Jaelani sejumlah	Rp 2.462.000.000,00;
8) Kurniati sejumlah	Rp28.744.546.375,00;
9) Chitra Dewi sejumlah	Rp31.051.453.625,00;
10) Du Nun sejumlah	Rp 786.000.000,00;
11) Aris Wagianto sejumlah	Rp 330.000.000,00;
12) Fadjar Adha sejumlah	Rp 333.250.000,00;
13) Ipung Hari Prasetyo sejumlah	Rp 245.000.000,00;
14) Leksono sejumlah	Rp 296.800.000,00;
15) Jasmar sejumlah	Rp 875.000.000,00;
16) Rosmana sejumlah	Rp 250.000.000,00;
17) Haryono sejumlah	Rp 222.000.000,00;
18) Muhammad Niftah sejumlah	Rp 276.500.000,00;
19) Sugianur sejumlah	Rp 271.200.000,00;
20) Warsito sejumlah	Rp 245.000.000,00;
21) Yulius sejumlah	Rp 8.327.000.000,00;
22) Julius sejumlah	Rp 357.000.000,00;
23) PT. Sunrise Sunset sejumlah	Rp12.000.000.000,00;
24) Eva sejumlah	Rp 627.000.000,00;
25) Chairani sejumlah	Rp 325.000.000,00;
26) Niwen Khairiah sejumlah	Rp24.607.800.000,00;

- Bahwa untuk memperoleh minyak/BBM Solar maupun minyak/BBM Premium untuk kepentingan Achmad Machbub alias Abob tersebut maka Antonius Manullang menghubungi Terdakwa DU NUN (Wiraswasta) yang berperan mencari informasi dari Yusri (yaitu pegawai PT. Pertamina) terhadap Kapal-kapal Tanker yang mau menjual minyak/BBM milik Pertamina di tengah laut di Perairan Dumai dan sekitarnya untuk selanjutnya ditampung oleh Kapal Tanker milik Achmad Machbub alias Abob;
- Terdakwa DU NUN mengetahui bahwa Yusri adalah seorang pegawai PT. Pertamina yang bertugas di Terminal/Depot BBM Sei Siak Kota Pekanbaru. Pertemanan Terdakwa DU NUN dengan Yusri adalah dikarenakan Yusri bersedia untuk membantu kelancaran dalam pembongkaran isi muatan



Kapal-kapal Tanker yang membawa BBM ke Depot Sei Siak Kota Pekanbaru. Selain itu atas permintaan Terdakwa DU NUN, Yusri juga tidak mempersulit dan tidak mempersoalkan terhadap pemeriksaan isi muatan kapal terutama dalam penghitungan potensi kehilangan (*losses*) akibat pendistribusian dan pengangkutan dari depot asal ke depot tujuan, yaitu di Depot Sei Siak Kota Pekanbaru agar tidak mendapatkan protes atau komplain dari Pertamina;

- Permintaan Terdakwa DU NUN tersebut disanggupi oleh Yusri dikarenakan masih merupakan lingkup tugas Yusri yang dapat di atasi oleh Yusri dengan menerapkan prosedur yang diberlakukan oleh Pertamina, yaitu dengan mekanisme peraturan batasan toleransi potensi kehilangan (*losses*) yang kemudian dilaporkan dalam dokumen berupa *Certificate Quantity of Receiving* (CQR);
- Adapun toleransi potensi kehilangan (*losses*) yang ditentukan oleh Pertamina yang diangkut dari depot asal Sei Pakning (R1) dengan toleransi adalah sebesar 0,30% dari total muatan, selanjutnya potensi kehilangan (*losses*) selama perjalanan (*transport losses*) R2 adalah sebesar 0,10% dari besaran R1, dan kemudian potensi kehilangan (*losses*) saat akan disalurkan ke tangki penimbunan di depot tujuan (R3) adalah dengan toleransi sebesar 0,30% dari hasil R2. Kumulasi dari R1, R2 dan R3 inilah yang akan menjadi dasar jumlah penghitungan muatan (*quantity*) BBM yang akan disalurkan dari Kapal Tanker ke tangki penimbunan di depot tujuan yang kemudian dituangkan oleh Terdakwa Yusri dalam dokumen *Certificat Quantity of Receiving* (CQR). Jika potensi kehilangan (*losses*) penerimaan BBM tersebut melebihi toleransi maka akan dibuatkan letter protes kepada pihak kapal;
- Yusri juga mengetahui dan menyadari bahwa waktu tempuh perjalanan Kapal Tanker dari Depot Sei Pakning menuju Depot Sei Siak Kota Pekanbaru adalah lebih kurang 12 jam dan berdasarkan pengalaman kerja Yusri sebelumnya, yaitu sewaktu di regu PP, lama perjalanan selama 12 jam tersebut hingga proses pemindahan BBM dari tangki penimbunan ke Kapal Tanker kemudian ke tangki penimbunan di depot tujuan, hal tersebut tidak akan mengakibatkan potensi kehilangan sampai sebesar 0,60% dari total muatan yang akan dikirimkan;
- Bahwa untuk mewujudkan permintaan Terdakwa DU NUN tersebut maka Yusri memberikan informasi kepada Terdakwa DU NUN perihal kapal-kapal yang disewa oleh PT. Pertamina Persero yang membawa minyak/BBM Solar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun BBM Premium lebih, yang dapat diperjualbelikan dalam perjalanan dari RU Dumai, dari Sei Pakning, dan dari Tanjung Uban menuju Terminal/Depot BBM Sei Siak Kota Pekanbaru;

- Selanjutnya Terdakwa DU NUN menunggu dihubungi oleh awak-awak kapal, yaitu Wahyudin (MV. Towo) atau Joko Lelono (MV. Melisa) atau Sunarto Alfiris (MV. Melisa) atau Muhamad Hadi Adha (MV. Melisa) atau Chaerul Fajar (SPBO MIDUK) atau Deki Permana (MV. Triaksa 15) atau Mufti Amrilah (MV. Triaksa 15) atau Daniel Tarima (MV. Triaksa 15) atau Maman Abdul Rachman (MV. Santana) atau Usman Langkana (MV. Santana) atau Wahyono (MV. Santana) yang pada pokoknya awak-awak kapal tersebut menyampaikan kepada Terdakwa DU NUN bahwa ada tersedia BBM Solar maupun BBM Premium lebih, yang mau dijual. Atas informasi tersebut selanjutnya oleh Terdakwa DU NUN disampaikan kepada Antonius Manullang yang kemudian oleh Antonius Manullang memerintahkan kepada Letda Laut (P) Guntur Hadi Purnama untuk mempersiapkan pengambilan BBM dengan memerintahkan kepada awak kapal milik Achmad Machbub Alias Abob di antaranya awak Kapal MT. Lautan 1 dan awak Kapal MT. Lautan 3 untuk mengambil minyak/BBM Solar maupun minyak/BBM Premium dari MV. Towo atau MV. Melisa atau SPBO Miduk atau MV. Triaksa 15 atau MV. Santana, sesuai dengan tempat dan waktu yang telah disepakati, dengan harga pembelian BBM ilegal setiap 1 (satu) liternya untuk Solar sebesar Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) dan untuk Premium sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- Adapun cara pembayaran, yaitu setelah BBM Solar maupun BBM Premium dimuat di Kapal Tanker milik Achmad Machbub, selanjutnya Terdakwa DU NUN mentransfer sejumlah uang ke Rekening awak kapal tersebut;
- Bahwa pada saat kapal milik Achmad Machbub alias Abob melakukan pengambilan minyak/BBM Solar maupun minyak/BBM Premium milik Pertamina dengan cara ship to ship di tengah laut, maka Antonius Manullang melakukan pengamanan per meter dalam jarak batas pantauan radar KAL. Tedung;
- Bahwa setiap anggota Kapal Angkatan Laut (KAL) Tedung yang melakukan tugas pengamanan yang diperintahkan oleh Antonius Manullang tersebut mendapat uang saku sebagai ucapan terima kasih masing-masing antara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya dalam pengamanan tersebut;

Hal. 84 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adapun uang untuk tugas pengamanan tersebut adalah uang yang berasal dari Achmad Machbub yang diterima oleh Antonius Manullang melalui rekening Aripin Ahmad;

- Atas pengambilan BBM Solar maupun BBM Premium milik Pertamina tersebut maka Antonius Manullang melakukan pembayaran dari Rekening Mandiri Nomor 1080007417125 atas nama Aripin Ahmad (PHL Angkatan Laut) kepada DU NUN yang diterima pada Rekening Bank Mandiri Cabang Bengkalis Riau Nomor 1080005660379 atas nama DU NUN, yaitu dalam periode tanggal 17 Mei 2009 sampai dengan 30 November 2013 adalah total sejumlah Rp98.184.000.000,00, yang dilakukan dalam 1983 transaksi, dengan rincian :
 - Periode penerimaan tanggal 17 Mei 2009 sampai dengan 06 Oktober 2010 (109 kali transaksi) total sejumlah Rp4.979.000.000,00;
 - Periode penerimaan tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan 30 November 2013 (1874 kali transaksi) total sejumlah Rp93.205.000.000,00;

Selain menerima uang dari Antonius Manullang melalui rekening Aripin Ahmad, maka pada Rekening Terdakwa DU NUN di Bank Mandiri Cabang Bengkalis Riau Nomor 1080005660379 atas nama DU NUN, juga terdapat uang masuk yang diterima oleh Terdakwa DU NUN total sejumlah Rp56.925.229.000,00, yaitu dari :

- 1) Antonius Manullang Rp55.000.000,00 (3 kali transaksi, periode tanggal 6 November 2009 sampai dengan 17 Februari 2010);
- 2) Abdul Kadir Rp220.000.000,00 (11 kali transaksi, periode tanggal 17 Januari 2010 sampai dengan 03 November 2010);
 - Periode tanggal 17 Januari 2010 sampai dengan 10 Oktober 2010, 10 kali transaksi, total sejumlah Rp200.000.000,00;
 - Periode tanggal 03 November 2010, 1 kali transaksi, total sejumlah Rp20.000.000,00;
- 3) Fajar Adha Rp1.536.000.000,00 (38 kali transaksi, periode tanggal 20 Juni 2009 sampai dengan 09 Desember 2010);
 - Periode tanggal 20 Juni 2009 sampai dengan 13 September 2010, 33 kali transaksi, total sejumlah Rp1.356.000.000,00;
 - Periode tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan 09 Desember 2010, 5 kali transaksi, total sejumlah Rp180.000.000,00;
- 4) Junaedi Harahap Rp4.693.000.000,00, (104 kali transaksi, periode tanggal 21 Maret 2010 sampai dengan 21 Desember 2013);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Periode tanggal periode tanggal 21 Maret 2010 sampai dengan 10 Oktober 2010, 11 kali transaksi, total sejumlah Rp190.000.000,00;
- Periode tanggal 30 Oktober 2010 sampai dengan 21 Desember 2013, 93 kali transaksi, total sejumlah Rp4.503.000.000,00;
- 5) Abdul Hadi Rp609.500.000,00 (25 kali transaksi, periode tanggal 16 November 2008 sampai dengan 17 Juli 2009);
- 6) Abdurokhman Rp960.000.000,00 (29 kali transaksi, periode tanggal 20 Juni 2009 sampai dengan 13 Maret 2012);
 - Periode tanggal periode tanggal 20 Juni 2009 sampai dengan 11 Oktober 2010, 15 kali transaksi, total sejumlah Rp290.000.000,00;
 - Periode tanggal 02 November 2010 sampai dengan 13 Maret 2012, 14 kali transaksi, total sejumlah Rp670.000.000,00;
- 7) Aprizal Rp420.000.000,00 (13 kali transaksi, periode tanggal 14 Juni 2009 sampai dengan 19 Agustus 2010);
- 8) Aris Wagianto Rp1.872.500.000,00 (34 kali transaksi, periode tanggal 13 Desember 2009 sampai dengan 10 Juli 2012);
 - Periode tanggal periode tanggal 13 Desember 2009 sampai dengan 10 Oktober 2010, 10 kali transaksi, total sejumlah Rp200.000.000,00;
 - Periode tanggal 02 November 2010 sampai dengan 10 Juli 2012, 24 kali transaksi, total sejumlah Rp1.672.500.000,00;
- 9) Budi N Rp8.008.474.000,00 (206 kali transaksi, periode tanggal 03 Juni 2009 sampai dengan 19 Juli 2012);
 - Periode tanggal periode tanggal 03 Juni 2009 sampai dengan 17 Oktober 2010, 88 kali transaksi, total sejumlah Rp3.413.516.000,00;
 - Periode tanggal 28 Oktober 2010 sampai dengan 19 Juli 2012, 118 kali transaksi, total sejumlah Rp4.594.958.000,00;
- 10) Budimanto Rp407.000.000,00 (16 kali transaksi, periode tanggal 11 September 2009 sampai dengan 03 November 2010);
 - Periode tanggal periode tanggal 11 September 2009 sampai dengan 10 Oktober 2010, 15 kali transaksi, total sejumlah Rp387.000.000,00;
 - Periode tanggal 3 November 2010, 1 kali transaksi, sejumlah Rp20.000.000,00;
- 11) Guntur Hadi Permana Rp110.000.000,00 (6 kali transaksi, periode tanggal 29 Juni 2009 sampai dengan 03 November 2010);
 - Periode tanggal periode tanggal 29 Juni 2009 sampai dengan 10 Oktober 2010, 5 kali transaksi, total sejumlah Rp90.000.000,00;

Hal. 86 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Periode tanggal 03 November 2010, 1 kali transaksi, sejumlah Rp20.000.000,00;
- 12) Haryono Rp720.000.000,00 (25 kali transaksi, periode tanggal 17 Januari 2010 sampai dengan 09 Juli 2011);
 - Periode tanggal periode tanggal 17 Januari 2010 sampai dengan 11 Oktober 2010, 15 kali transaksi, total sejumlah Rp250.000.000,00;
 - Periode tanggal 30 Oktober 2010 sampai dengan 21 Desember 2013, 93 kali transaksi, total sejumlah Rp470.000.000,00;
- 13) Heri Irianto Rp4.437.000.000,00 (89 kali transaksi, periode tanggal 15 Februari 2012 sampai dengan 30 Juni 2012);
- 14) Ipung Hari Prasetyo Rp1.160.000.000,00 (36 kali transaksi, periode tanggal 20 Juni 2009 sampai dengan 13 Maret 2012);
 - Periode tanggal periode tanggal 20 Juni 2009 sampai dengan 10 Oktober 2010, 17 kali transaksi, total sejumlah Rp340.000.000,00;
 - Periode tanggal 02 November 2010 sampai dengan 13 Maret 2012, 19 kali transaksi, total sejumlah Rp820.000.000,00;
- 15) Jasmar Rp915.000.000,00 (19 kali transaksi, periode tanggal 06 November 2009 sampai dengan 20 Februari 2010);
- 16) Kumin Rp2.640.000.000,00 (62 kali transaksi, periode tanggal 20 Juni 2009 sampai dengan 21 Desember 2013);
 - Periode tanggal periode tanggal 20 Juni 2009 sampai dengan 27 September 2010, 15 kali transaksi, total sejumlah Rp250.000.000,00;
 - Periode tanggal 24 November 2010 sampai dengan 21 Desember 2013, 47 kali transaksi, total sejumlah Rp2.390.000.000,00;
- 17) Leksono Rp2.990.000.000,00 (70 kali transaksi, periode tanggal 20 Juni 2009 sampai dengan 21 Desember 2013);
 - Periode tanggal periode tanggal 20 Juni 2009 sampai dengan 10 Oktober 2010, 15 kali transaksi, total sejumlah Rp280.000.000,00;
 - Periode tanggal 03 November 2010 sampai dengan 21 Desember 2013, 55 kali transaksi, total sejumlah Rp2.710.000.000,00;
- 18) Iwan Supriadi Alias Kadir Rp460.000.000,00 (12 kali transaksi, periode tanggal 15 Agustus 2010 sampai dengan 11 Juni 2011);
 - Periode tanggal periode tanggal 15 Agustus 2010 sampai dengan 11 Oktober 2010, 4 kali transaksi, total sejumlah Rp60.000.000,00;
 - Periode tanggal 31 Januari 2011 sampai dengan 11 Juni 2011, 8 kali transaksi, total sejumlah Rp400.000.000,00;

Hal. 87 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) Muhammad Niftah Rp2.310.000.000,00 (57 kali transaksi, periode tanggal 17 Januari 2010 sampai dengan 15 April 2013);
- Periode tanggal periode tanggal 17 Januari 2010 sampai dengan 10 Oktober 2010, 15 kali transaksi, total sejumlah Rp280.000.000,00;
 - Periode tanggal 31 Oktober 2010 sampai dengan 15 April 2013, 42 kali transaksi, total sejumlah Rp2.030.000.000,00;
- 20) Muklis Rp2.223.000.000,00 (54 kali transaksi, periode tanggal 20 Juni 2009 sampai dengan 19 Juli 2013);
- Periode tanggal periode tanggal 20 Juni 2009 sampai dengan 10 Oktober 2010, 14 kali transaksi, total sejumlah Rp280.000.000,00;
 - Periode tanggal 31 Oktober 2010 sampai dengan 19 Juli 2013, 40 kali transaksi, total sejumlah Rp1.943.000.000,00;
- 21) Rosmana Rp2.500.000.000,00 (50 kali transaksi, periode tanggal 23 November 2010 sampai dengan 26 Mei 2013);
- 22) Rudi Hartono Rp2.668.055.000,00 (72 kali transaksi, periode tanggal 25 Desember 2010 sampai dengan 06 Februari 2013);
- 23) Sugianur Rp1.365.000.000,00 (32 kali transaksi, periode tanggal 27 Februari 2010 sampai dengan 11 Juli 2011);
- Periode tanggal periode tanggal 27 Februari 2010 sampai dengan 10 Oktober 2010, 16 kali transaksi, total sejumlah Rp610.000.000,00;
 - Periode tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan 11 Juli 2011, 16 kali transaksi, total sejumlah Rp755.000.000,00;
- 24) Suhito Rp2.032.700.000,00 (66 kali transaksi, periode tanggal 07 Desember 2009 sampai dengan 28 Desember 2013);
- Periode tanggal periode tanggal 07 Desember 2010 sampai dengan 19 Oktober 2010, 17 kali transaksi, total sejumlah Rp454.000.000,00;
 - Periode tanggal 30 Desember 2010 sampai dengan 28 Desember 2013, 49 kali transaksi, total sejumlah Rp1.578.700.000,00;
- 25) Teguh Iswanto Rp690.000.000,00 (24 kali transaksi, periode tanggal 20 Juni 2009 sampai dengan 13 Juni 2011);
- Periode tanggal periode tanggal 20 Juni 2009 sampai dengan 10 Oktober 2010, 16 kali transaksi, total sejumlah Rp290.000.000,00;
 - Periode tanggal 02 November 2010 sampai dengan 13 Juni 2011, 8 kali transaksi, total sejumlah Rp400.000.000,00;
- 26) Warsito Rp2.900.000.000,00 (70 kali transaksi, periode tanggal 20 Juni 2009 sampai dengan 21 Juli 2013);

Hal. 88 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Periode tanggal periode tanggal 20 Juni 2009 sampai dengan 10 Oktober 2010, 18 kali transaksi, total sejumlah Rp340.000.000,00;
- Periode tanggal 31 Oktober 2010 sampai dengan 21 Juli 2013, 52 kali transaksi, total sejumlah Rp2.560.000.000,00;

27) Yulius Rp5.018.000.000,00 (105 kali transaksi, periode tanggal 09 September 2009 sampai dengan 29 Agustus 2010);

28) Saoul Rp1.725.000.000,00 (35 kali transaksi, periode tanggal 17 April 2013 sampai dengan 29 September 2013);

29) Saripuddin Rizka Rp880.000.000,00 (18 kali transaksi, periode tanggal 31 Agustus 2012 sampai dengan 12 Desember 2013);

30) Sutriono Rp400.000.000,00 (8 kali transaksi, periode tanggal 21 Desember sampai dengan 23 Desember 2013);

Sehingga total uang yang diterima oleh Terdakwa DU NUN melalui Rekening Bank Mandiri Cabang Bengkalis Riau Nomor 1080005660379 atas nama DU NUN adalah sejumlah Rp155.109.229.000,00;

- Uang tersebut selanjutnya juga dipergunakan oleh Terdakwa DU NUN untuk pembayaran atas pengambilan BBM Solar maupun BBM Premium milik Pertamina dengan cara transfer dari rekening DU NUN di Bank Mandiri Cabang Bengkalis Riau Nomor 1080005660379 ditujukan kepada ABK/Nakhoda, total sejumlah Rp80.648.560.000,00, dengan rincian :

1) Maman Abdul Rachman (Awak Kapal MV. Santana), 447 transaksi, total Rp10.377.800.000,00;

2) Joko Lelono (Awak Kapal MV. Melisa), 218 transaksi, total Rp8.055.200.000,00;

3) Wahyudin (Awak Kapal MV. Towo dan Santana), 250 transaksi, total Rp9.213.600.000,00;

4) Usman Langkana (Awak Kapal MV. Santana), 127 transaksi, total Rp4.835.000.000,00;

5) Wahyono (Awak Kapal MV. Santana), 103 transaksi, total Rp3.632.600.000,00;

6) Deki Permana (Awak Kapal MV. Triaksa 15 dan Melisa), 191 transaksi, total Rp6.004.800.000,00;

7) Mufti Amrilah (Awak Kapal MV. Triaksa 15 dan Melisa), 119 transaksi, total Rp4.642.700.000,00;

8) Chairul Fajar (Awak SPBO MIDUK/Tongkang), 88 transaksi, total Rp2.580.300.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9) Sunarto Alfaris (Awak Kapal MV. Melisa), 218 transaksi, total Rp8.308.300.000,00;
- 10) Daniel Tarima (Awak Kapal MV. Triaksa 15), 76 transaksi, total Rp2.509.360.000,00;
- 11) Muhamad Hadi Adha (Wakil Kapten Kapal SPBO Miduk), 64 transaksi, total Rp1.132.300.000,00;
- 12) Asep Ade Sunarya (Kapten Kapal Melisa dan Triaksa 15), 234 transaksi, total Rp883.600.000,00;
- 13) Hanjar Parwoko (Kapten Kapal Triaksa 15 dan Towo Aryo), 16 transaksi, total 484.000.000,00;
- 14) Hasanuddin (Awak Kapal Triaksa 15), 51 transaksi, total Rp1.876.600.000,00;
- 15) Hidayat Kurniawan (Awak Kapal Santana), 101 transaksi, total Rp3.160.500.000,00;
- 16) Jonizar (Awak Kapal MV. Melisa dan Towo Aryo), 23 transaksi, total Rp906.100.000,00;
- 17) Suprpto Edi Kuncoro (Kapten Kapal Triaksa 15), 43 transaksi, total Rp1.269.100.000,00;
- 18) Surjadi (Awak Kapal MV. Melisa dan Towo Aryo), 76 transaksi, total Rp2.626.500.000,00;
- 19) Yudi Guswardi (Awak Kapal Melisa), 194 transaksi, total Rp1.150.300.000,00;

- Untuk menutupi kekurangan jumlah minyak/BBM Solar maupun minyak/BBM Premium yang diterima di Depot Siak Kota Pekanbaru akibat penjualan yang tidak sah tersebut, maka sewaktu proses pembongkaran kapal yang membawa BBM ke Depot Sei Siak di Kota Pekanbaru, Yusri memanipulasi penghitungan kuantitas BBM yang dilaporkan dengan memaksimalkan angka/nilai potensi kehilangan (*losses*) dalam dokumen laporan berupa *Certificate Quantity of Receiving* (CQR);

Adapun data *losses* R4 atas 5 kapal dilaporkan Dis III R TBBM Siak di Kota Pekanbaru, periode tahun 2008 sampai dengan 14 Mei 2010, yaitu presentasi *losses* Premium sebesar 29,54% dan presentasi *losses* Solar sebesar 70,46%, dengan perhitungan sebagai berikut :

TAHUN	JUMLAH TOTAL LOSS										
	PREMIUM				SOLAR				TOTAL		
	Jumlah transaksi	Jumlah barel	Jumlah liter	Persentase	Jumlah transaksi	Jumlah barel	Jumlah liter	persentase	Jumlah transaksi	Jumlah barel	Jumlah liter
2008	128	(3807)	(605.271)	60,51%	52	(2.484)	(394.947)	39,49%	180	(6.291)	(1.000.218)



2009	148	(6.128)	(974.218)	29,13%	141	(14.907)	(2.370.076)	70,87%	289	(21.035)	(3.344.294)
2010	56	(2.847)	(452.682)	17,86%	68	(13.097)	(2.082.217)	82,14%	124	(15.944)	(2.534.899)
Jumlah	332	(12.782)	(2.032.172)	29,54%	261	(30.488)	4.847.239)	70,46%	593	(43.270)	(6.897.411)

- Perbuatan memanipulasi tersebut dilakukan oleh Yusri adalah dengan memperhitungkan waktu tempuh perjalanan Kapal Tanker dari Depot Sei Pakning menuju Depot Sei Siak di Kota Pekanbaru adalah lebih kurang 12 jam, yaitu dari proses pemindahan BBM dari tangki penimbunan ke Kapal Tanker kemudian ke tangki penimbunan di depot tujuan (Depot Sei Siak di Kota Pekanbaru) yang mana dari pengalaman kerja Yusri sebelumnya, yaitu sewaktu di regu PP, proses tersebut tidak akan mengakibatkan potensi kehilangan (*losses*) hingga sebesar 0,60% dari total muatan yang akan dikirimkan;
- Perbuatan memanipulasi potensi kehilangan (*losses*) dengan angka/nilai maksimal dalam dokumen *Certificate Quantity of Receiving* (CQR) tersebut dilakukan oleh Yusri sejak bulan April tahun 2008 hingga tahun 2010;
- Bahwa sebagai imbalan atas bantuan yang diberikan Yusri kepada Terdakwa DU NUN tersebut, maka secara bertahap Terdakwa DU NUN memberi uang kepada Yusri sejumlah Rp1.222.400.000,00, dengan rincian :
 - Dari Rekening Nomor 1080005660379 atas nama DU NUN periode tanggal 23 April 2008 sampai dengan 20 Desember 2010, total sejumlah Rp1.074.400.000,00 yang diterima secara bertahap pada Rekening Bank Mandiri Nomor 1080098193130 atas nama Yusri, dalam 100 kali transaksi, dengan rincian :
 - Periode tanggal 23 April 2008 sampai dengan 04 Agustus 2010, sebanyak 96 kali transaksi sejumlah Rp1.057.400.000,00;
 - Periode tanggal 22 Oktober 2010 sampai dengan 20 Desember 2010, sebanyak 4 kali transaksi sejumlah Rp17.000.000,00;
 - Melalui Frendi Susanto ke Nomor Rekening Nomor 1080098193130 PT. Bank Mandiri atas nama Yusri sebanyak 5 (lima) kali, yaitu :
 - (1) Tanggal 25 Juli 2008 sebesar Rp4.000.000,00;
 - (2) Tanggal 25 Juli 2008 sebesar Rp1.000.000,00;
 - (3) Tanggal 25 Agustus 2008 sebesar Rp7.000.000,00;
 - (4) Tanggal 23 Maret 2009 sebesar Rp10.000.000,00;
 - (5) Tanggal 1 September 2009 sebesar Rp25.000.000,00;Total sebesar Rp47.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melalui Frendi Susanto ke Rekening Nomor 017001047170502 pada Bank BRI atas nama Yusri sebanyak 6 (enam) kali, yaitu :
 - (1) Tanggal 28 Oktober 2008 sebesar Rp10.000.000,00;
 - (2) Tanggal 3 November 2008 sebesar Rp10.000.000,00;
 - (3) Tanggal 17 November 2008 sebesar Rp15.000.000,00;
 - (4) Tanggal 24 November 2008 sebesar Rp20.000.000,00;
 - (5) Tanggal 24 November 2008 sebesar Rp15.000.000,00;
 - (6) Tanggal 2 Desember 2008 sebesar Rp15.000.000,00;Total sebesar Rp85.000.000,00;
- Melalui Dwi Umiyati (istri Terdakwa DU NUN) pernah mengirimkan uang kepada Yusri ke Rekening Nomor 1080098193130 pada PT. Bank Mandiri atas nama Yusri sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :
 - (1) Pada tanggal 22 Mei 2009 sebesar Rp3.000.000,00;
 - (2) Pada tanggal 27 Agustus 2008 sebesar Rp8.000.000,00;
 - (3) Pada tanggal 28 Juli 2008 sebesar Rp5.000.000,00;Sebesar Rp16.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa DU NUN memperoleh keuntungan sejumlah Rp73.238.269.000,00 yang diperoleh dari selisih uang yang diterima dikurangi terhadap uang yang dikeluarkan untuk pembelian minyak/BBM dan untuk Yusri, dengan perhitungan, yaitu:
 - Total uang yang diterima melalui Rekening Bank Mandiri Nomor 1080005660379 atas nama DU NUN sejumlah Rp155.109.229.000,00;
 - Total uang yang dikeluarkan untuk pembelian minyak/BBM sejumlah Rp 80.648.560.000,00;
 - Total uang yang diberikan kepada Yusri sejumlah Rp 1.222.400.000,00; (-)JUMLAH Rp 73.238.269.000,00;
- Bahwa keuntungan selisih dari hasil penjualan minyak/BBM tersebut selanjutnya dipergunakan oleh Terdakwa DU NUN untuk kegiatan bisnis/usaha properti di wilayah Bengkulu;
- Adapun aset-aset yang dibeli oleh Terdakwa DU NUN untuk bisnis/usaha properti yang masih belum terjual, yaitu :
 - 1) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1056, Kelurahan Damun atas nama pemegang hak Dwi Umiyati seluas 112 M², tanggal 22 Januari 2014, terletak di Simpang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damun/Jalan Datuk Laksamana, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;

- 2) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1045, Kelurahan Damun atas nama pemegang hak DU NUN seluas 179 M², tanggal 19 Juli 2013, terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 3) Tanah berdasarkan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1032, Kelurahan Damun atas nama pemegang hak DU NUN seluas 207 M², tanggal 11 April 2013 terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 4) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1043, Kelurahan Damun atas nama pemegang hak DU NUN seluas 179 M², tanggal 19 Juli 2013, terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 5) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1044, Kelurahan Damun atas nama pemegang hak DU NUN seluas 179 M², tanggal 19 Juli 2013, terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 6) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1299, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 131 M², tanggal 12 Oktober 2014 terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Klapapati Laut, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 7) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1271, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 98 M², tanggal 09 april 2013 terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Klapapati Laut, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 8) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1173, Kelurahan Senggoro atas nama pemegang hak Irmayani seluas 163 M² tanggal 12 Oktober 2013, terletak di Jalan Lembaga Kelurahan Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 9) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1040, Kelurahan Damun atas nama pemegang hak DU NUN seluas 178 M², tanggal 19 Juli 2013, terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;

Hal. 93 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1272, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 99 M², tanggal 09 April 2013, terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Klapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 11) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2259, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak Suherman seluas 675 M², tanggal 23 Juli 2013, terletak di Gang Bangdes, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabuapten Bengkalis;
- 12) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2200, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak Ratni AR seluas 158 M², tanggal 10 Januari 2013, terletak di Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kabupaten Bengkalis;
- 13) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1055, Kelurahan Damun atas nama pemegang hak Dwi Umiyati seluas 124 M², tanggal 22 Januari 2014, terletak di Jalan Datuk Laksamana, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Kabuapten Bengkalis;
- 14) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2253, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 572 M², tanggal 19 Juli 2013, terletak di Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 15) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1039, Kelurahan Damun atas nama pemegang hak DU NUN seluas 178 M², tanggal 19 Juli 2013, terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 16) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1038, Kelurahan Damun atas nama pemegang hak DU NUN seluas 190 M², tanggal 19 Juli 2013, terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 17) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2190, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 142 M², tanggal 10 Januari 2013, terletak di Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 18) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2197, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak Yusni

Hal. 94 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- seluas 153 M², tanggal 10 Januari 2013, terletak di Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 19) Tanah berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1917, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 80 M², tanggal 14 November 2014, terletak di Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 20) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 45, Kelurahan Senggoro atas nama pemegang hak DU NUN seluas 4.330 M², tanggal 13 Mei 2013, terletak di Jalan Pramuka Kelurahan Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 21) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 242, Kelurahan Air Putih atas nama pemegang hak DU NUN seluas 1.696 M², tanggal 17 Oktober 2012, terletak di Jalan H Majelis, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis Dekat Pelabuhan Roro/Penyeberangan Kapal Feri;
- 22) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 241, Kelurahan Air Putih atas nama pemegang hak DU NUN seluas 1.731 M², tanggal 20 September 2012, terletak di Jalan H Majelis, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis dekat pelabuhan Roro/Penyeberangan Kapal Feri;
- 23) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1328, Kelurahan Senggoro atas nama pemegang hak DU NUN dan Charles Anthony seluas 3.742 M², tanggal 07 November 2012 (Kongsi dengan Charles Anthony, tanah terletak di Jalan Pertanian, Kelurahan Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 24) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2239, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 1.880 M², tanggal 14 Mei 2013, terletak di Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 25) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2292, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak Dwi Umiyati seluas 4.035 M², tanggal 12 November 2013, terletak di Jalan Lembaga Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 26) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2281, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 4.373 M², tanggal 09 Oktober 2013, terletak di Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;



- 27) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2194, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak Marlie Irawan seluas 148 M², tanggal 10 Januari 2013 terletak di Jalan Baru Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 28) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 365, Kelurahan Damun atas nama pemegang hak Sofianto dan DU NUN seluas 4.921 M², tanggal 14 Februari 2012, terletak di Jalan Sudirman, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 29) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 673, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak Dwi Umiyati seluas 9.104 M², terletak di Jalan Baru Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 30) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2203, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak Giok Kie seluas 164 M², tanggal 24 Januari 2013, terletak di Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 31) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 430, Kelurahan Rimba Sekampung atas nama pemegang hak Dwi Umiyati seluas 159 M², tanggal 10 Agustus 2009, terletak di Jalan Antara, Kelurahan Rimbaskampung, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 32) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 431, Kelurahan Rimba Sekampung atas nama pemegang hak Dwi Umiyati seluas 156 M², tanggal 10 Agustus 2009, terletak di Jalan Antara, Kelurahan Rimbaskampung, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, (tempat tinggal keluarga DU NUN);
- 33) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2202, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak Giok Kie seluas 162 M², tanggal 24 Januari 2014, terletak di Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 34) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 755, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 289 M², tanggal 10 Juli 2007, terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Klapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 35) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 927, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 147 M², tanggal 26 Agustus 2010, terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Klapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;

- 36) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 928, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 147 M², tanggal 26 Agustus 2010, terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Klapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 37) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 929, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 147 M², tanggal 26 Agustus 2010, terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Klapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 38) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 812, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 113 M², tanggal 17 Februari 2011, terletak di Jalan Antara, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 39) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1602, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 110 M², tanggal 21 Juli 2011, terletak di Jalan Antara, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 40) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1000, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 2.757 M², tanggal 08 Juni 2012, terletak arah masuk Pelabuhan Pasir di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Klapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 41) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1486, Kelurahan Kota Bengkalis atas nama pemegang hak DU NUN seluas 151 M², tanggal 24 Juni 2010, terletak di Jalan Hangtuh Kelurahan Kota Bengkalis, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 42) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 360, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 194 M², tanggal 13 April 2010, terletak di Jalan Klapapati Tengah, Kelurahan Klapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;

Hal. 97 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1002, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 80 M², tanggal 17 November 2011, terletak di Jalan Klapapati Tengah, Kelurahan Klapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 44) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1003, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 93 M², tanggal 17 November 2011, terletak di Jalan Klapapati Tengah, Kelurahan Klapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 45) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 252, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 1.120 M², tanggal 20 September 2012, terletak di Jalan Wonosari Barat, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 46) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 843, Kelurahan Damun atas nama pemegang hak Dwi Umiyati seluas 238 M², tanggal 2 Maret 2012, tanah terletak di Jalan SMP Negeri 2, Bengkalis, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 47) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2327, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 224 M², tanggal 02 Mei 2014, terletak di Jalan Baru Wonosari, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 48) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2321, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 224 M², tanggal 02 Mei 2014, terletak di Jalan Baru Wonosari, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 49) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2307, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 148 M², tanggal 05 Februari 2014, terletak di Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 50) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2302, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU

Hal. 98 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUN seluas 148 M², tanggal 05 Februari 2014, terletak di Jalan Baru Wonosari, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;

- 51) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2303, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 148 M², tanggal 05 Februari 2014, terletak di Jalan Baru Wonosari, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 52) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1076, Kelurahan Senggoro atas nama pemegang hak DU NUN seluas 1.874 M², tanggal 05 Maret 2012. terletak di Jalan Pertanian, Kelurahan Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 53) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 187, Kelurahan Sungai Alam atas nama pemegang hak Atan. A seluas 360 M², tanggal 27 Desember 2006, terletak di Jalan Sungai Alam, Kelurahan Sungai Alam, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 54) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 193, Kelurahan Sungai Alam atas nama pemegang hak Nurhaimah Hakim, seluas 8.300 M², tanggal 23 Oktober 1987, terletak Gang Horas, Desa Bandar Sungai, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Bengkalis;
- 55) Tanah yang berada di atas Sertifikat Hak Milik Nomor 321, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN tanggal 8 Juni 2012, seluas 962 M², letak tanah Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Klapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 56) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Hak Milik Nomor 2198 Desa Wonosari tanggal 21 Februari 2013, atas nama Tori seluas 155 M², terletak di Jalan Baru Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 57) Tanah seluas 1.440 M² terletak di Jalan Nelayan Dusun Tuan Meskom, RT 01/04, Desa Meskom, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi tanggal Nomor 129/SPGR /2012 tanggal 18 Juli 2012;
- 58) Tanah seluas 7.200 M² terletak di Jalan Klapapati Laut, RT.02/04, Dusun Selatan, Desa Klapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Keterangan Hak Pakai Tanah Nomor

Hal. 99 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/SKHPT/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 ditandatangani Kepala Desa Klapapati, atas nama Yulisman;

- 59) Tanah seluas 936 M² terletak di Jalan Wonosari Tengah, Dusun Tanjung Sari, RT.02/02, Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi Nomor 151/SPGR/2012, tanggal 10 September 2012;
- 60) Tanah seluas 2.640 M² terletak di Jalan Wonosari Tengah/Baru, Dusun Tanjung Sari, RT.02/02, Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi Nomor 78/SPGR/BKS, tanggal 19 Agustus 2013;
- 61) Tanah seluas 5.700 M² terletak di Jalan Klapapati Laut, Dusun Selatan, RT.01/04, Desa Klapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi Nomor 173/SPGR/2011, tanggal 19 Juli 2011;
- 62) Tanah seluas 846 M² terletak di Jalan Baru, Dusun Mekarsari, RT.02/03, Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi tanggal 01 Maret 2011;
- 63) Tanah seluas 2.088 M² terletak di Jalan Klapapati Laut, Desa Klapapati, RT.02/04, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi Nomor 164/SPGR/2012, tanggal 16 Oktober 2012;
- 64) Tanah seluas 792 M² terletak di Jalan Wonosari Tengah, RT.02/02, Dusun Tanjung Sari Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi Nomor 29/SPGR/BKS/203, 23 April 2013;
- 65) Tanah seluas 3.750 M² terletak di Jalan Nelayan, RT.03/09, Desa Branch, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi Nomor 61/SKGR-SB/2010, tanggal 31 Juli 2010;
- Adapun aset milik Terdakwa DU NUN yang telah terjual dari usaha/bisnis property, yaitu :
 - 1) Tahun 2012, dijual 2 unit Ruko di Jalan Baru Kabupaten Bengkalis kepada Giok Kie seharga Rp435.000.000,00 (@Rp217.000.000,00 x 2);
 - 2) Tahun 2013, dijual 1 unit Ruko di Jalan Laksamana Kabupaten Bengkalis kepada Hj. Ratna seharga Rp290.000.000,00;

Hal. 100 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Tahun 2012, dijual 1 unit Ruko di Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis kepada Rolex Gayatric Alias Along seharga Rp250.000.000,00;
- 4) Tahun 2012, dijual 2 unit Ruko dan 1 bidang tanah di Jalan Antara, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis kepada H. Zamzami (pembeli atas nama Rudi Harmi putra H. Zamzami) seharga Rp810.000.000,00;
- 5) Tahun 2013, dijual 1 unit Ruko dan tanah di Jalan Datuk Laksamana Kelurahan Damon, Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis kepada Siti Nadra seharga Rp350.000.000,00;
- 6) Tahun 2012, dijual 1 unit Ruko di Jalan Lembaga, Kelurahan Senggoro, Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis kepada Irmayani seharga Rp250.000.000,00;
- 7) Tahun 2012, dijual 2 unit Ruko di Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis kepada Tori seharga Rp520.000.000,00;
- 8) Tahun 2013, dijual 2 unit Ruko di Jalan Baru Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis kepada Yusni seharga Rp520.000.000,00;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP; ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa DU NUN Alias AGUAN Alias ANUN (swasta), dalam kurun waktu antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kota Pekanbaru Provinsi Riau, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1). Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 101 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017



- Bermula Achmad Machbub alias Abob selaku pemilik Kapal MT. Lautan 1 dan Kapal MT. Lautan 3 memperkenalkan diri kepada Antonius Manullang selaku Komandan Kapal TNI AL dengan wilayah tugas Perairan Dumai. Dalam perkenalan tersebut Achmad Machbub alias Abob mengatakan memiliki Kapal Tanker yang melintas di wilayah Perairan Dumai. Dari perkenalan dan pertemanan antara Achmad Machbub alias Abob dengan Antonius Manullang tersebut, selanjutnya Antonius Manullang menyampaikan kepada Achmad Machbub alias Abob dengan mengatakan "Bang, kalau ada teman-teman yang mau beli minyak, tolong hubungi saya (Antonius Manullang)";
- Selanjutnya untuk keperluan pembelian minyak/BBM kepada Antonius Manullang, maka Achmad Machbub Alias Abob terlebih dahulu mengirimkan uang tersebut kepada Niwen Khairiah (PNS/adik kandung Achmad Machbub) untuk ditukarkan ke mata uang rupiah Indonesia melalui rekening pada Bank Panin atas nama Niwen Khairiah yang selanjutnya atas instruksi Antonius Manullang uang tersebut dikirim/ditransfer ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1080007417125 atas nama Aripin Ahmad;
- Bahwa Antonius Manullang dalam menerima pembayaran untuk pembelian minyak/BBM oleh Achmad Machbub Alias Abob tersebut adalah dengan menggunakan Rekening Bank Mandiri Nomor 1080007417125 atas nama Aripin Ahmad, yaitu Pegawai Harian Lepas/PHL pada Angkatan Laut;
- Bahwa selanjutnya Antonius Manullang mempergunakan Rekening Nomor 1080007417125 atas nama Aripin Ahmad tersebut untuk kepentingan menerima pembayaran atas pembelian BBM oleh Achmad Machbub Alias Abob, dengan transaksi-transaksi penerimaan dalam periode tanggal 25 Juli 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, total uang yang masuk ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1080007417125 atas nama Aripin Ahmad adalah sejumlah Rp165.550.860.500,00, yang uangnya berasal dari :
 - 1) Aripin Ahmad sejumlah Rp 462.000.000,00;
 - 2) Junaedi Harahap sejumlah Rp 1.092.450.000,00;
 - 3) Antonius Manullang sejumlah Rp 350.000.000,00;
 - 4) Achmad Machbub sejumlah Rp 3.000.000.000,00;
 - 5) Ariansyah sejumlah Rp45.063.860.500,00;
 - 6) Aisyah sejumlah Rp 2.950.000.000,00;
 - 7) Jaelani sejumlah Rp 2.462.000.000,00;
 - 8) Kurniati sejumlah Rp28.744.546.375,00;
 - 9) Chitra Dewi sejumlah Rp31.051.453.625,00;



10) Du Nun sejumlah	Rp 786.000.000,00;
11) Aris Wagianto sejumlah	Rp 330.000.000,00;
12) Fadjar Adha sejumlah	Rp 333.250.000,00;
13) Ipung Hari Prasetyo sejumlah	Rp 245.000.000,00;
14) Leksono sejumlah	Rp 296.800.000,00;
15) Jasmar sejumlah	Rp 875.000.000,00;
16) Rosmana sejumlah	Rp 250.000.000,00;
17) Haryono sejumlah	Rp 222.000.000,00;
18) Muhammad Niftah sejumlah	Rp 276.500.000,00;
19) Sugianur sejumlah	Rp 271.200.000,00;
20) Warsito sejumlah	Rp 245.000.000,00;
21) Yulius sejumlah	Rp 8.327.000.000,00;
22) Julius sejumlah	Rp 357.000.000,00;
23) PT. Sunrise Sunset sejumlah	Rp12.000.000.000,00;
24) Eva sejumlah	Rp 627.000.000,00;
25) Chairani sejumlah	Rp 325.000.000,00;
26) Niwen Khairiah sejumlah	Rp24.607.800.000,00;

- Bahwa untuk memperoleh minyak/BBM Solar maupun minyak/BBM Premium untuk kepentingan Achmad Machbub alias Abob tersebut maka Antonius Manullang menghubungi Terdakwa DU NUN (wiraswasta) yang berperan mencari informasi dari Yusri (yaitu pegawai PT. Pertamina) terhadap Kapal-kapal Tanker yang mau menjual minyak/BBM milik Pertamina di tengah laut di Perairan Dumai dan sekitarnya untuk selanjutnya ditampung oleh Kapal Tanker milik Achmad Machbub alias Abob;
- Terdakwa DU NUN mengetahui bahwa Yusri adalah seorang pegawai PT. Pertamina yang bertugas di Terminal/Depot BBM Sei. Siak Kota Pekanbaru. Pertemanan Terdakwa DU NUN dengan Yusri adalah dikarenakan Yusri bersedia untuk membantu kelancaran dalam pembongkaran isi muatan Kapal-kapal Tanker yang membawa BBM ke Depot Sei Siak Kota Pekanbaru. Selain itu atas permintaan Terdakwa DU NUN, Yusri juga tidak mempersulit dan tidak mempersoalkan terhadap pemeriksaan isi muatan kapal terutama dalam penghitungan potensi kehilangan (*losses*) akibat pendistribusian dan pengangkutan dari depot asal ke depot tujuan, yaitu di Depot Sei Siak Kota Pekanbaru agar tidak mendapatkan protes atau komplain dari Pertamina;
- Permintaan Terdakwa DU NUN tersebut disanggupi oleh Yusri dikarenakan masih merupakan lingkup tugas Yusri yang dapat di atasi oleh Yusri dengan



menerapkan prosedur yang diberlakukan oleh Pertamina, yaitu dengan mekanisme peraturan batasan toleransi potensi kehilangan (*losses*) yang kemudian dilaporkan dalam dokumen berupa *Certificate Quantity of Receiving* (CQR);

- Adapun toleransi potensi kehilangan (*losses*) yang ditentukan oleh Pertamina yang diangkut dari depot asal Sei Pakning (R1) dengan toleransi adalah sebesar 0,30% dari total muatan, selanjutnya potensi kehilangan (*losses*) selama perjalanan (transport *losses*) R2 adalah sebesar 0,10% dari besaran R1, dan kemudian potensi kehilangan (*losses*) saat akan disalurkan ke tangki penimbunan di depot tujuan (R3) adalah dengan toleransi sebesar 0,30% dari hasil R2. Kumulasi dari R1, R2 dan R3 inilah yang akan menjadi dasar jumlah penghitungan muatan (*quantity*) BBM yang akan disalurkan dari Kapal Tanker ke tangki penimbunan di depot tujuan yang kemudian dituangkan oleh Yusri dalam dokumen *Certificat Quantity of Receiving* (CQR). Jika potensi kehilangan (*losses*) penerimaan BBM tersebut melebihi toleransi maka akan dibuatkan letter protes kepada pihak kapal;
- Yusri juga mengetahui dan menyadari bahwa waktu tempuh perjalanan Kapal Tanker dari Depot Sei Pakning menuju Depot Sei Siak Kota Pekanbaru adalah lebih kurang 12 jam dan berdasarkan pengalaman kerja Yusri sebelumnya, yaitu sewaktu di regu PP, lama perjalanan selama 12 jam tersebut hingga proses pemindahan BBM dari tangki penimbunan ke Kapal Tanker kemudian ke tangki penimbunan di depot tujuan, hal tersebut tidak akan mengakibatkan potensi kehilangan sampai sebesar 0,60% dari total muatan yang akan dikirimkan;
- Bahwa untuk mewujudkan permintaan Terdakwa DU NUN tersebut maka Yusri memberikan informasi kepada Terdakwa DU NUN perihal kapal-kapal yang disewa oleh PT. Pertamina Persero yang membawa minyak/BBM Solar maupun BBM Premium lebih, yang dapat diperjualbelikan dalam perjalanan dari RU Dumai, dari Sei Pakning, dan dari Tanjung Uban menuju Terminal/Depot BBM Sei Siak Kota Pekanbaru;
- Selanjutnya Terdakwa DU NUN menunggu dihubungi oleh awak-awak kapal, yaitu Wahyudin (MV. Towo) atau Joko Lelono (MV. Melisa) atau Sunarto Alfaris (MV. Melisa) atau Muhamad Hadi Adha (MV. Melisa) atau Chaerul Fajar (SPBO Miduk) atau Deki Permana (MV. Triaksa 15) atau Mufti Amrilah (MV. Triaksa 15) atau Daniel Tarima (MV. Triaksa 15) atau Maman Abdul Rachman (MV. Santana) atau Usman Langkana (MV. Santana) atau Wahyono (MV. Santana) yang pada pokoknya awak-awak kapal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada Terdakwa DU NUN bahwa ada tersedia BBM Solar maupun BBM Premium lebih, yang mau dijual. Atas informasi tersebut selanjutnya oleh Terdakwa DU NUN disampaikan kepada Antonius Manullang yang kemudian oleh Antonius Manullang memerintahkan kepada Letda Laut (P) Guntur Hadi Purnama untuk mempersiapkan pengambilan BBM dengan memerintahkan kepada awak kapal milik Achmad Machbub alias Abob di antaranya awak Kapal MT. Lautan 1 dan awak Kapal MT. Lautan 3 untuk mengambil minyak/BBM Solar maupun minyak/BBM Premium dari MV. Towo atau MV. Melisa atau SPBO Miduk atau MV. Triaksa 15 atau MV. Santana, sesuai dengan tempat dan waktu yang telah disepakati, dengan harga pembelian BBM ilegal setiap 1 (satu) liternya untuk Solar sebesar Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) dan untuk Premium sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

- Adapun cara pembayaran, yaitu setelah BBM Solar maupun BBM Premium dimuat di Kapal Tanker milik Achmad Machbub, selanjutnya Terdakwa DU NUN mentransfer sejumlah uang ke Rekening awak kapal tersebut;
- Bahwa pada saat kapal milik Achmad Machbub alias Abob melakukan pengambilan minyak/BBM Solar maupun minyak/BBM Premium milik Pertamina dengan cara ship to ship di tengah laut, maka Antonius Manullang melakukan pengamanan per meter dalam jarak batas pantauan radar KAL. Tedung;
- Bahwa setiap anggota Kapal Angkatan Laut (KAL) Tedung yang melakukan tugas pengamanan yang diperintahkan oleh Antonius Manullang tersebut mendapat uang saku sebagai ucapan terima kasih masing-masing antara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya dalam pengamanan tersebut;

Adapun uang untuk tugas pengamanan tersebut adalah uang yang berasal dari Achmad Machbub yang diterima oleh Antonius Manullang melalui rekening Aripin Ahmad;

- Atas pengambilan BBM Solar maupun BBM Premium milik Pertamina tersebut maka Antonius Manullang melakukan pembayaran dari Rekening Mandiri Nomor 1080007417125 atas nama Aripin Ahmad (PHL Angkatan Laut) kepada DU NUN yang diterima pada Rekening Bank Mandiri Cabang Bengkalis Riau Nomor 1080005660379 atas nama DU NUN, yaitu dalam periode tanggal 17 Mei 2009 sampai dengan 30 November 2013 adalah total

Hal. 105 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp98.184.000.000,00, yang dilakukan dalam 1983 transaksi, dengan rincian :

- Periode penerimaan tanggal 17 Mei 2009 sampai dengan 06 Oktober 2010 (109 kali transaksi) total sejumlah Rp4.979.000.000,00;
- Periode penerimaan tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan 30 November 2013 (1874 kali transaksi) total sejumlah Rp93.205.000.000,00;

Selain menerima uang dari Antonius Manullang melalui rekening Aripin Ahmad, maka pada Rekening Terdakwa DU NUN di Bank Mandiri Cabang Bengkalis Riau Nomor 1080005660379 atas nama DU NUN, juga terdapat uang masuk yang diterima oleh Terdakwa DU NUN total sejumlah Rp56.925.229.000,00, yaitu dari :

- 1) Antonius Manullang Rp55.000.000,00 (3 kali transaksi, periode tanggal 6 November 2009 sampai dengan 17 Februari 2010);
- 2) Abdul Kadir Rp220.000.000,00 (11 kali transaksi, periode tanggal 17 Januari 2010 sampai dengan 03 November 2010);
 - Periode tanggal 17 Januari 2010 sampai dengan 10 Oktober 2010, 10 kali transaksi, total sejumlah Rp200.000.000,00;
 - Periode tanggal 03 November 2010, 1 kali transaksi, total sejumlah Rp20.000.000,00;
- 3) Fajar Adha Rp1.536.000.000,00 (38 kali transaksi, periode tanggal 20 Juni 2009 sampai dengan 09 Desember 2010);
 - Periode tanggal 20 Juni 2009 sampai dengan 13 September 2010, 33 kali transaksi, total sejumlah Rp1.356.000.000,00;
 - Periode tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan 09 Desember 2010, 5 kali transaksi, total sejumlah Rp180.000.000,00;
- 4) Junaedi Harahap Rp4.693.000.000,00, (104 kali transaksi, periode tanggal 21 Maret 2010 sampai dengan 21 Desember 2013);
 - Periode tanggal periode tanggal 21 Maret 2010 sampai dengan 10 Oktober 2010, 11 kali transaksi, total sejumlah Rp190.000.000,00;
 - Periode tanggal 30 Oktober 2010 sampai dengan 21 Desember 2013, 93 kali transaksi, total sejumlah Rp4.503.000.000,00;
- 5) Abdul Hadi Rp609.500.000,00.(25 kali transaksi, periode tanggal 16 November 2008 sampai dengan 17 Juli 2009);
- 6) Abdurokhman Rp960.000.000,00 (29 kali transaksi, periode tanggal 20 Juni 2009 sampai dengan 13 Maret 2012);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Periode tanggal periode tanggal 20 Juni 2009 sampai dengan 11 Oktober 2010, 15 kali transaksi, total sejumlah Rp290.000.000,00;
- Periode tanggal 02 November 2010 sampai dengan 13 Maret 2012, 14 kali transaksi, total sejumlah Rp670.000.000,00;
- 7) Aprizal Rp420.000.000,00 (13 kali transaksi, periode tanggal 14 Juni 2009 sampai dengan 19 Agustus 2010);
- 8) Aris Wagianto Rp1.872.500.000,00 (34 kali transaksi, periode tanggal 13 Desember 2009 sampai dengan 10 Juli 2012);
 - Periode tanggal periode tanggal 13 Desember 2009 sampai dengan 10 Oktober 2010, 10 kali transaksi, total sejumlah Rp200.000.000,00;
 - Periode tanggal 02 November 2010 sampai dengan 10 Juli 2012, 24 kali transaksi, total sejumlah Rp1.672.500.000,00;
- 9) Budi N Rp8.008.474.000,00 (206 kali transaksi, periode tanggal 03 Juni 2009 sampai dengan 19 Juli 2012);
 - Periode tanggal periode tanggal 03 Juni 2009 sampai dengan 17 Oktober 2010, 88 kali transaksi, total sejumlah Rp3.413.516.000,00;
 - Periode tanggal 28 Oktober 2010 sampai dengan 19 Juli 2012, 118 kali transaksi, total sejumlah Rp4.594.958.000,00;
- 10) Budimanto Rp407.000.000,00 (16 kali transaksi, periode tanggal 11 September 2009 sampai dengan 03 November 2010);
 - Periode tanggal periode tanggal 11 September 2009 sampai dengan 10 Oktober 2010, 15 kali transaksi, total sejumlah Rp387.000.000,00;
 - Periode tanggal 3 November 2010, 1 kali transaksi, sejumlah Rp20.000.000,00;
- 11) Guntur Hadi Permana Rp110.000.000,00 (6 kali transaksi, periode tanggal 29 Juni 2009 sampai dengan 03 November 2010);
 - Periode tanggal periode tanggal 29 Juni 2009 sampai dengan 10 Oktober 2010, 5 kali transaksi, total sejumlah Rp90.000.000,00;
 - Periode tanggal 03 November 2010, 1 kali transaksi, sejumlah Rp20.000.000,00;
- 12) Haryono Rp720.000.000,00 (25 kali transaksi, periode tanggal 17 Januari 2010 sampai dengan 09 Juli 2011);
 - Periode tanggal periode tanggal 17 Januari 2010 sampai dengan 11 Oktober 2010, 15 kali transaksi, total sejumlah Rp250.000.000,00;
 - Periode tanggal 30 Oktober 2010 sampai dengan 21 Desember 2013, 93 kali transaksi, total sejumlah Rp470.000.000,00;

Hal. 107 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Heri Irianto Rp4.437.000.000,00 (89 kali transaksi, periode tanggal 15 Februari 2012 sampai dengan 30 Juni 2012);
- 14) Ipung Hari Prasetyo Rp1.160.000.000,00 (36 kali transaksi, periode tanggal 20 Juni 2009 sampai dengan 13 Maret 2012);
 - Periode tanggal periode tanggal 20 Juni 2009 sampai dengan 10 Oktober 2010, 17 kali transaksi, total sejumlah Rp340.000.000,00;
 - Periode tanggal 02 November 2010 sampai dengan 13 Maret 2012, 19 kali transaksi, total sejumlah Rp820.000.000,00;
- 15) Jasmar Rp915.000.000,00 (19 kali transaksi, periode tanggal 06 November 2009 sampai dengan 20 Februari 2010);
- 16) Kumin Rp2.640.000.000,00 (62 kali transaksi, periode tanggal 20 Juni 2009 sampai dengan 21 Desember 2013);
 - Periode tanggal periode tanggal 20 Juni 2009 sampai dengan 27 September 2010, 15 kali transaksi, total sejumlah Rp250.000.000,00;
 - Periode tanggal 24 November 2010 sampai dengan 21 Desember 2013, 47 kali transaksi, total sejumlah Rp2.390.000.000,00;
- 17) Leksono Rp2.990.000.000,00 (70 kali transaksi, periode tanggal 20 Juni 2009 sampai dengan 21 Desember 2013);
 - Periode tanggal periode tanggal 20 Juni 2009 sampai dengan 10 Oktober 2010, 15 kali transaksi, total sejumlah Rp280.000.000,00;
 - Periode tanggal 03 November 2010 sampai dengan 21 Desember 2013, 55 kali transaksi, total sejumlah Rp2.710.000.000,00;
- 18) Iwan Supriadi Alias Kadir Rp460.000.000,00 (12 kali transaksi, periode tanggal 15 Agustus 2010 sampai dengan 11 Juni 2011);
 - Periode tanggal periode tanggal 15 Agustus 2010 sampai dengan 11 Oktober 2010, 4 kali transaksi, total sejumlah Rp60.000.000,00;
 - Periode tanggal 31 Januari 2011 sampai dengan 11 Juni 2011, 8 kali transaksi, total sejumlah Rp400.000.000,00;
- 19) Muhammad Niftah Rp2.310.000.000,00 (57 kali transaksi, periode tanggal 17 Januari 2010 sampai dengan 15 April 2013);
 - Periode tanggal periode tanggal 17 Januari 2010 sampai dengan 10 Oktober 2010, 15 kali transaksi, total sejumlah Rp280.000.000,00;
 - Periode tanggal 31 Oktober 2010 sampai dengan 15 April 2013, 42 kali transaksi, total sejumlah Rp2.030.000.000,00;
- 20) Muklis Rp2.223.000.000,00 (54 kali transaksi, periode tanggal 20 Juni 2009 sampai dengan 19 Juli 2013);

Hal. 108 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Periode tanggal periode tanggal 20 Juni 2009 sampai dengan 10 Oktober 2010, 14 kali transaksi, total sejumlah Rp280.000.000,00;
- Periode tanggal 31 Oktober 2010 sampai dengan 19 Juli 2013, 40 kali transaksi, total sejumlah Rp1.943.000.000,00;
- 21) Rosmana Rp2.500.000.000,00 (50 kali transaksi, periode tanggal 23 November 2010 sampai dengan 26 Mei 2013);
- 22) Rudi Hartono Rp2.668.055.000,00 (72 kali transaksi, periode tanggal 25 Desember 2010 sampai dengan 06 Februari 2013);
- 23) Sugianur Rp1.365.000.000,00 (32 kali transaksi, periode tanggal 27 Februari 2010 sampai dengan 11 Juli 2011);
 - Periode tanggal periode tanggal 27 Februari 2010 sampai dengan 10 Oktober 2010, 16 kali transaksi, total sejumlah Rp610.000.000,00;
 - Periode tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan 11 Juli 2011, 16 kali transaksi, total sejumlah Rp755.000.000,00;
- 24) Suhito Rp2.032.700.000,00 (66 kali transaksi, periode tanggal 07 Desember 2009 sampai dengan 28 Desember 2013);
 - Periode tanggal periode tanggal 07 Desember 2010 sampai dengan 19 Oktober 2010, 17 kali transaksi, total sejumlah Rp454.000.000,00;
 - Periode tanggal 30 Desember 2010 sampai dengan 28 Desember 2013, 49 kali transaksi, total sejumlah Rp1.578.700.000,00;
- 25) Teguh Iswanto Rp690.000.000,00 (24 kali transaksi, periode tanggal 20 Juni 2009 sampai dengan 13 Juni 2011);
 - Periode tanggal periode tanggal 20 Juni 2009 sampai dengan 10 Oktober 2010, 16 kali transaksi, total sejumlah Rp290.000.000,00;
 - Periode tanggal 02 November 2010 sampai dengan 13 Juni 2011, 8 kali transaksi, total sejumlah Rp400.000.000,00;
- 26) Warsito Rp2.900.000.000,00 (70 kali transaksi, periode tanggal 20 Juni 2009 sampai dengan 21 Juli 2013);
 - Periode tanggal periode tanggal 20 Juni 2009 sampai dengan 10 Oktober 2010, 18 kali transaksi, total sejumlah Rp340.000.000,00;
 - Periode tanggal 31 Oktober 2010 sampai dengan 21 Juli 2013, 52 kali transaksi, total sejumlah Rp2.560.000.000,00;
- 27) Yulius Rp5.018.000.000,00 (105 kali transaksi, periode tanggal 09 September 2009 sampai dengan 29 Agustus 2010);
- 28) Saoul Rp1.725.000.000,00 (35 kali transaksi, periode tanggal 17 April 2013 sampai dengan 29 September 2013);

Hal. 109 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29) Saripuddin Rizka Rp880.000.000,00 (18 kali transaksi, periode tanggal 31 Agustus 2012 sampai dengan 12 Desember 2013);

30) Sutriyono Rp400.000.000,00 (8 kali transaksi, periode tanggal 21 Desember sampai dengan 23 Desember 2013);

Sehingga total uang yang diterima oleh Terdakwa DU NUN melalui Rekening Bank Mandiri Cabang Bengkalis Riau Nomor 1080005660379 atas nama DU NUN adalah sejumlah Rp155.109.229.000,00;

- Uang tersebut selanjutnya juga dipergunakan oleh Terdakwa DU NUN untuk pembayaran atas pengambilan BBM Solar maupun BBM Premium milik Pertamina dengan cara transfer dari rekening DU NUN di Bank Mandiri Cabang Bengkalis Riau Nomor 1080005660379 ditujukan kepada ABK/Nakhoda, total sejumlah Rp80.648.560.000,00, dengan rincian :

- 1) Maman Abdul Rachman (Awak Kapal MV. Santana), 447 transaksi, total Rp10.377.800.000,00;
- 2) Joko Lelono (Awak Kapal MV. Melisa), 218 transaksi, total Rp8.0551.200.000,00;
- 3) Wahyudin (Awak Kapal MV. Towo dan Santana), 250 transaksi, total Rp9.213.600.000,00;
- 4) Usman Langkana (Awak Kapal MV. Santana), 127 transaksi, total Rp4.835.000.000,00;
- 5) Wahyono (Awak Kapal MV. Santana), 103 transaksi, total Rp3.632.600.000,00;
- 6) Deki Permana (Awak Kapal MV. Triaksa 15 dan Melisa), 191 transaksi, total Rp6.004.800.000,00;
- 7) Mufti Amrilah (Awak Kapal MV. Triaksa 15 dan Melisa), 119 transaksi, total Rp4.642.700.000,00;
- 8) Chairul Fajar (Awak SPBO Miduk/Tongkang), 88 transaksi, total Rp2.580.300.000,00;
- 9) Sunarto Alfaris (Awak Kapal MV. Melisa), 218 transaksi, total Rp8.308.300.000,00;
- 10) Daniel Tarima (Awak Kapal MV. Triaksa 15), 76 transaksi, total Rp2.509.360.000,00;
- 11) Muhamad Hadi Adha (Wakil Kapten Kapal SPBO Miduk), 64 transaksi, total Rp1.132.300.000,00;
- 12) Asep Ade Sunarya (Kapten Kapal Melisa dan Triaksa 15), 234 transaksi, total Rp883.600.000,00;

Hal. 110 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 13) Hanjar Parwoko (Kapten Kapal Triaksa 15 dan Towo Aryo), 16 transaksi, total 484.000.000,00;
 - 14) Hasanuddin (Awak Kapal Triaksa 15), 51 transaksi, total Rp1.876.600.000,00;
 - 15) Hidayat Kurniawan (Awak Kapal Santana), 101 transaksi, total Rp3.160.500.000,00;
 - 16) Jonizar (Awak Kapal MV. Melisa dan Towo Aryo), 23 transaksi, total Rp906.100.000,00;
 - 17) Suprpto Edi Kuncoro (Kapten Kapal Triaksa 15), 43 transaksi, total Rp1.269.100.000,00;
 - 18) Surjadi (Awak Kapal MV. Melisa dan Towo Aryo), 76 transaksi, total Rp2.626.500.000,00;
 - 19) Yudi Guswardi (Awak Kapal Melisa), 194 transaksi, total Rp1.150.300.000,00;
- Untuk menutupi kekurangan jumlah minyak/BBM Solar maupun minyak/BBM Premium yang diterima di Depot Siak Kota Pekanbaru akibat penjualan yang tidak sah tersebut, maka sewaktu proses pembongkaran kapal yang membawa BBM ke Depot Sei Siak di Kota Pekanbaru, Yusri memanipulasi penghitungan kuantitas BBM yang dilaporkan dengan memaksimalkan angka/nilai potensi kehilangan (*losses*) dalam dokumen laporan berupa *Certificate Quantity of Receiving* (CQR);

Adapun data *losses* R4 atas 5 kapal dilaporkan Dis III R TBBM Siak di Kota Pekanbaru, periode tahun 2008 sampai dengan 14 Mei 2010, yaitu presentasi *losses* Premium sebesar 29,54% dan presentasi *losses* Solar sebesar 70,46%, dengan perhitungan sebagai berikut :

TAHUN	JUMLAH TOTAL LOSS										
	PREMIUM				SOLAR				TOTAL		
	Jumlah transaksi	Jumlah barel	Jumlah liter	Persentase	Jumlah transaksi	Jumlah barel	Jumlah liter	persentase	Jumlah transaksi	Jumlah barel	Jumlah liter
2008	128	(3807)	(605.271)	60,51%	52	(2.484)	(394.947)	39,49%	180	(6.291)	(1.000.218)
2009	148	(6.128)	(974.218)	29,13%	141	(14.907)	(2.370.076)	70,87%	289	(21.035)	(3.344.294)
2010	56	(2.847)	(452.682)	17,86%	68	(13.097)	(2.082.217)	82,14%	124	(15.944)	(2.534.899)
Jumlah	332	(12.782)	(2.032.172)	29,54%	261	(30.488)	(4.847.239)	70,46%	593	(43.270)	(6.897.411)

- Perbuatan memanipulasi tersebut dilakukan oleh Yusri adalah dengan memperhitungkan waktu tempuh perjalanan Kapal Tanker dari Depot Sei Pakning menuju Depot Sei Siak di Kota Pekanbaru adalah lebih kurang 12 jam, yaitu dari proses pemindahan BBM dari tangki penimbunan ke Kapal Tanker kemudian ke tangki penimbunan di depot tujuan (Depot Sei Siak di



Kota Pekanbaru) yang mana dari pengalaman kerja Yusri sebelumnya, yaitu sewaktu di regu PP, proses tersebut tidak akan mengakibatkan potensi kehilangan (*losses*) hingga sebesar 0,60% dari total muatan yang akan dikirimkan;

- Perbuatan memanipulasi potensi kehilangan (*losses*) dengan angka/nilai maksimal dalam dokumen *Certificate Quantity of Receiving* (CQR) tersebut dilakukan oleh Yusri sejak bulan April tahun 2008 hingga tahun 2010;
- Bahwa sebagai imbalan atas bantuan yang diberikan Yusri kepada Terdakwa DU NUN tersebut, maka secara bertahap Terdakwa DU NUN memberi uang kepada Yusri sejumlah Rp1.222.400.000,00, dengan rincian :
 - Dari Rekening Nomor 1080005660379 atas nama DU NUN periode tanggal 23 April 2008 sampai dengan 20 Desember 2010, total sejumlah Rp1.074.400.000,00 yang diterima secara bertahap pada Rekening Bank Mandiri Nomor 1080098193130 atas nama Yusri, dalam 100 kali transaksi, dengan rincian :
 - Periode tanggal 23 April 2008 sampai dengan 04 Agustus 2010, sebanyak 96 kali transaksi sejumlah Rp1.057.400.000,00;
 - Periode tanggal 22 Oktober 2010 sampai dengan 20 Desember 2010, sebanyak 4 kali transaksi sejumlah Rp17.000.000,00;
 - Melalui Frendi Susanto ke Nomor Rekening Nomor 1080098193130 PT. Bank Mandiri atas nama Yusri sebanyak 5 (lima) kali, yaitu :
 - (1) Tanggal 25 Juli 2008 sebesar Rp4.000.000,00;
 - (2) Tanggal 25 Juli 2008 sebesar Rp1.000.000,00;
 - (3) Tanggal 25 Agustus 2008 sebesar Rp7.000.000,00;
 - (4) Tanggal 23 Maret 2009 sebesar Rp10.000.000,00;
 - (5) Tanggal 1 September 2009 sebesar Rp25.000.000,00;Total sebesar Rp47.000.000,00;
 - Melalui Frendi Susanto ke Rekening Nomor 017001047170502 pada Bank BRI atas nama Yusri sebanyak 6 (enam) kali, yaitu :
 - (1) Tanggal 28 Oktober 2008 sebesar Rp10.000.000,00;
 - (2) Tanggal 3 November 2008 sebesar Rp10.000.000,00;
 - (3) Tanggal 17 November 2008 sebesar Rp15.000.000,00;
 - (4) Tanggal 24 November 2008 sebesar Rp20.000.000,00;
 - (5) Tanggal 24 November 2008 sebesar Rp15.000.000,00;
 - (6) Tanggal 2 Desember 2008 sebesar Rp15.000.000,00;Total sebesar Rp85.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melalui Dwi Umiyati (istri Terdakwa DU NUN) pernah mengirimkan uang kepada Yusri ke Rekening Nomor 1080098193130 pada PT. Bank Mandiri atas nama Yusri sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :

- (1) Pada tanggal 22 Mei 2009 sebesar Rp3.000.000,00;
 - (2) Pada tanggal 27 Agustus 2008 sebesar Rp8.000.000,00;
 - (3) Pada tanggal 28 Juli 2008 sebesar Rp5.000.000,00;
- Sebesar Rp16.000.000,00;

- Bahwa Terdakwa DU NUN memperoleh keuntungan sejumlah Rp73.238.269.000,00 yang diperoleh dari selisih uang yang diterima dikurangi terhadap uang yang dikeluarkan untuk pembelian minyak/BBM dan untuk Yusri, dengan perhitungan, yaitu:

- Total uang yang diterima melalui Rekening Bank Mandiri Nomor 1080005660379 atas nama DU NUN sejumlah Rp155.109.229.000,00;
 - Total uang yang dikeluarkan untuk pembelian minyak/BBM sejumlah Rp 80.648.560.000,00;
 - Total uang yang diberikan kepada Yusri sejumlah Rp 1.222.400.000,00: (-)
- JUMLAH Rp 73.238.269.000,00;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Membaca Tuntutan Penuntut Umum tanggal 09 Juni 2015 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DU NUN Alias A GUAN Alias A NUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Secara bersama-sama telah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Dakwaan Kedua Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Dakwaan Ketiga Pertama Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003

Hal. 113 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Dakwaan Keempat Pertama Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DU NUN Alias A GUAN Alias A NUN berupa pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa DU NUN Alias A GUAN Alias A NUN dengan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp67.846.619.312,00 (enam puluh tujuh miliar delapan ratus empat puluh enam juta enam ratus sembilan belas ribu tiga ratus dua belas rupiah) dan jika tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Disita dari Tersangka DU NUN Alias AGUAN Alias ANUN berupa:
 - 1) 1 (satu) buah ATM Paspur BCA Platinum Nomor 6019004007686080 atas nama DU NUN;
 - 2) 1 (satu) buah ATM BRI Card Nomor 5221848000192421;
 - 3) 1 (satu) lembar STNK Nomor 0169441/RU/2010 atas nama Dwi Umiyati;
 - 4) 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam model 206 type RM-872, berikut Simcard Nomor Kartu : 62100282828253;
 - 5) 1 (satu) buah Handphone Mito warna hitam model A.68, IMEI1: 86326902203624;
 - 6) 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam model N73-1 type RM-133, Code 0539352;
 - 7) 1 (satu) buah Handphone Nokia warna merah, hitam type RM-437, Model E.63-1, IMEI: 357397042176577;
 - 8) 1 (satu) buah Handphone iPhone 4, warna putih model A1332 EMC380B, FCCID: BCG-E2380B, IC: 579C-E2380B;

Hal. 114 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) buah Handphone Nokia warna biru model 105 type RM-908, IMEI: 357878/05/850285/5, berikut Simcard Nomor kartu: 6210041882181853;
- 10) 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam model 105 type RM-908, IMEI: 359987/05/024197/0;
- 11) 1 (satu) buah Handphone Nokia warna putih, hitam, merah maroon model 1650 type RM-305, IMEI: 356859/02/924157/6;
- 12) 1 (satu) buah notebook warna hitam, merek Lenovo, Model Name 20027, S/N: CBH1473918, MO: CB09120855;
- 13) 1 (satu) buah Galaxy Note 10.1 Samsung warna putih, Model GT-N800, IMEI: 355357/05/005156/9;
- 14) 1 (satu) buku Polis Asuransi Jiwa Syariah PT. AIA Financial, tanggal 7 Mei 2013, Nomor Polis: 29517503, atas nama DU NUN;
- 15) Polis AXA Mandiri Nomor Polis: 510-7451618, atas nama Dwi Umiyati;
- 16) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1056, Desa Damun, atas nama pemegang hak Dwi Umiyati seluas 112 M², tanggal 22 Januari 2014;
- 17) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1045, Desa Damun, atas nama pemegang hak DU NUN seluas 179 M², tanggal 19 Juli 2013;
- 18) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1032, Desa Damun, atas nama pemegang hak DU NUN seluas 207 M², tanggal 19 Juli 2013;
- 19) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1043, Desa Damun, atas nama pemegang hak DU NUN seluas 179 M², tanggal 19 Juli 2013;
- 20) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1044, Desa Damun, atas nama pemegang hak DU NUN seluas 179 M², tanggal 19 Juli 2013;
- 21) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1299, Desa Klapapati, atas nama pemegang hak DU NUN seluas 131 M², tanggal 13 Maret 2014;
- 22) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1271, Desa Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 98 M², tanggal 16 Mei 2013;

Hal. 115 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1173, Desa Senggoro, atas nama pemegang hak Irmayani seluas 163 M² tanggal 15 Februari 2013 dan Akta Jual Beli Nomor 49/AJB/BKS/2013 tanggal 07 Februari 2013;
- 24) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1040, Desa Damun, atas nama pemegang hak DU NUN seluas 178 M², tanggal 19 Juli 2013;
- 25) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1272, Desa Klapapati, atas nama pemegang hak DU NUN seluas 99 M², tanggal 16 Mei 2013;
- 26) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2259, Desa Wonosari, atas nama pemegang hak Suherman seluas 675 M², tanggal 23 Juli 2013;
- 27) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2200, Desa Wonosari, atas nama pemegang hak Ratni AR seluas 158 M², tanggal 29 Januari 2014;
- 28) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1055, Desa Damun, atas nama pemegang hak Dwi Umiyati seluas 124 M², tanggal 22 Januari 2014;
- 29) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2253, Desa Wonosari, atas nama pemegang hak DU NUN seluas 572 M², tanggal 5 Februari 2014;
- 30) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1039, Desa Damun, atas nama pemegang hak DU NUN seluas 178 M², tanggal 19 Juli 2013;
- 31) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1038, Desa Damun, atas nama pemegang hak DU NUN seluas 190 M², tanggal 19 Juli 2013;
- 32) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2190, Desa Wonosari, atas nama pemegang hak DU NUN seluas 142 M², tanggal 10 Januari 2013;
- 33) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2197, Desa Wonosari, atas nama pemegang hak Yusni seluas 153 M², tanggal 21 Februari 2013 dan Akta Jual Beli Nomor 54/AJB/BKS/2013 tanggal 07 Februari 2013;

Hal. 116 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017



- 34) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1917, Desa Wonosari, atas nama pemegang hak DU NUN seluas 80 M², tanggal 14 November 2012;
- 35) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 45, Desa Senggoro, atas nama pemegang hak DU NUN seluas 4.330 M², tanggal 13 Mei 2013 dan Akta Jual Beli Nomor 101/2013 tanggal 02 Mei 2013;
- 36) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 242, Desa Air Putih, atas nama pemegang hak DU NUN seluas 1.696 M², tanggal 17 Oktober 2012;
- 37) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 241, Desa Air Putih, atas nama pemegang hak DU NUN seluas 1.731 M², tanggal 20 September 2012;
- 38) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1328, Desa Senggoro, atas nama pemegang hak DU NUN dan Charles Anthony seluas 3.742 M², tanggal 07 November 2012;
- 39) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2239, Desa Wonosari, atas nama pemegang hak DU NUN seluas 1.880 M², tanggal 14 Mei 2013;
- 40) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2292, Desa Wonosari, atas nama pemegang hak Dwi Umiyati seluas 4.035 M², tanggal 12 November 2013;
- 41) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2281, Desa Wonosari, atas nama pemegang hak DU NUN seluas 4.373 M², tanggal 09 Oktober 2013;
- 42) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2194, Desa Wonosari, atas nama pemegang hak Marlie Irawan seluas 148 M², tanggal 21 Februari 2013;
- 43) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 365, Desa Damun, atas nama pemegang hak Sofianto dan DU NUN seluas 4.921 M², tanggal 14 Februari 2012;
- 44) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 673, Desa Wonosari atas nama pemegang hak Dwi Umiyati seluas 9.104 M², tanggal 11 Maret 2013 dan Akta Jual Beli Nomor 39/2013 tanggal 27 Februari 2013;
- 45) Akta Jual Beli Nomor 227/2011 tanggal 11 November 2011, tanah seluas 65 M², Rimba Sekampung atas nama DU NUN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2203, Desa Wonosari atas nama pemegang hak Giok Kie seluas 164 M², tanggal 24 Januari 2014;
- 47) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 430, Desa Rimba Sekampung atas nama pemegang hak Dwi Umiyati seluas 159 M², tanggal 10 Agustus 2009;
- 48) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 431, Desa Rimba Sekampung atas nama pemegang hak Dwi Umiyati seluas 156 M², tanggal 10 Agustus 2009;
- 49) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2202, Desa Wonosari atas nama pemegang hak Giok Kie seluas 162 M², tanggal 24 Januari 2014;
- 50) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 755, Desa Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 289 M², tanggal 26 Agustus 2010;
- 51) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 927, Desa Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 147 M², tanggal 26 Agustus 2010;
- 52) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 928, Desa Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 147 M², tanggal 26 Agustus 2010;
- 53) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 929, Desa Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 147 M², tanggal 26 Agustus 2010;
- 54) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 812, Desa Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 113 M², tanggal 21 Juli 2011;
- 55) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1602, Desa Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 110 M², tanggal 21 Juli 2011;
- 56) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1000, Desa Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 2.757 M², tanggal 08 Juni 2012 dan Akta Jual Beli Nomor 107/2012 tanggal 30 Mei 2012;
- 57) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1486, Desa Kota Bengkalis atas nama pemegang hak DU NUN seluas 151 M², tanggal 24 Juni 2010;

Hal. 118 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 58) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 360, Desa Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 194 M², tanggal 17 November 2011 dan 1 (satu) buku Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 1 (satu) tanggal 04 September 2012 antara DU NUN dengan Kamaluddin Ritonga atas ruko berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 360/Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 498 M²;
- 59) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1002, Desa Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 80 M², tanggal 17 November 2011;
- 60) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1003, Desa Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 93 M², tanggal 17 November 2011;
- 61) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 252, Desa Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 1.120 M², tanggal 20 September 2012 dan Akta Jual Beli Nomor 182/2012 tanggal 04 September 2012;
- 62) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 843, Desa Damon atas nama pemegang hak Dwi Umiyati seluas 238 M², tanggal 2 Maret 2012 dan 1 (satu) buku Akta Jual Beli Nomor 43/AJB/BKS/2012, tanggal 24 Februari 2012;
- 63) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2327, Desa Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 224 M², tanggal 02 Mei 2014;
- 64) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2321, Desa Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 224 M², tanggal 02 Mei 2014;
- 65) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2307, Desa Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 148 M², tanggal 05 Februari 2014;
- 66) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2302, Desa Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 148 M², tanggal 05 Februari 2014;
- 67) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2303, Desa Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 148 M², tanggal 05 Februari 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1076, Desa Senggoro atas nama pemegang hak DU NUN seluas 1.874 M², tanggal 5 Mei 2012;
- 69) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 187, Desa Sungai Alam atas nama pemegang hak Atan A seluas 360 M², tanggal 27 Desember 2006, dan Akta Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan Nomor 09, tanggal 09 Desember 2009;
- 70) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 193, Desa Bandar Sungai atas nama pemegang hak Nurhaimah Hakim seluas 8.300 M², tanggal 23 Oktober 1987;
- 71) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 06, Desa Sungai Limau atas nama pemegang hak Marta seluas 10.000 M², tanggal 23 Maret 1994;
- 72) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 142, Desa Sungai Limau atas nama pemegang hak Marta seluas 7.500 M², tanggal 23 Maret 1994;
- 73) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 570, Desa Wonosari atas nama pemegang hak Rajiman seluas 960 M², tanggal 23 Januari 1989;
- 74) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 321, Desa Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 962 M², tanggal 8 Juni 2012;
- 75) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 251, Desa Damun atas nama pemegang hak Siang Long seluas 448 M², tanggal 30 November 2001;
- 76) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 266, Desa Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 1.132 M², tanggal 21 Mei 2001;
- 77) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 311, Desa Senggoro atas nama pemegang hak DU NUN seluas 19.953 M², tanggal 19 Juli 2000;
- 78) 1 (satu) Buku Sertifikat Hak Milik Nomor 2198 Desa Wonosari tanggal 21 Februari 2013, atas nama Tori seluas 155 M² dan 1 (satu) buku Akta Jual Beli Nomor 53/AJB/BKS/2013 tanggal 07 Februari 2013 dari DU NUN dan Dwi Umiyati kepada Tori;
- 79) 2 (dua) buku Akta Jual Beli Kapal antara Dahrin dengan DU NUN Nomor 17, tanggal 27 Agustus 2005 dan 2 (dua) buku Akta Sewa

Hal. 120 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyewa Kapal antara DU NUN dengan Abdul Hamid Nomor 20 tanggal 29 November 2005;

- 80) 1 (satu) buku Akta Kuasa Menjual Nomor 08 tanggal 11 Januari 2010 terhadap tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4175 tanggal 10 Desember 2009 seluas 1.873 M² dan 1 (satu) buku Akta Jual Beli Nomor 14/2010 tanggal 21 Januari 2010 terkait pembelian tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4175 tanggal 21 Januari 2010 seluas 1.873 M²;
- 81) 1 (satu) buku Akta Jual Beli Nomor 17/2013 tanggal 05 Februari 2013 atas tanah berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 112/Damun seluas 498 M² antara Hendy Yostrisno dengan Dwi Umiyati;
- 82) 1 (satu) buku Akta Jual Beli Nomor 738/AJB/BKS/2009, tanggal 14 Desember 2009 atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 549 tanggal 12 Juli 2002, seluas 302 M²;
- 83) 1 (satu) buku Akta Jual Beli Nomor 720/AJB/BKS/2009 tanggal 04 Desember 2009 dari Yanto dan Dewi Krisdayanti kepada Lahi dan 1 (satu) bundel Akta Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan Nomor 01, tanggal 03 Mei 2010 antara Lahi dan Tjin Hwa dengan DU NUN;
- 84) 1 (satu) buku Akta Jual Beli Nomor 33/AJB/BKS/2010 tanggal 25 Januari 2010 atas tanah berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 1026/Wonosari tanggal 8 Januari 2010 seluas 609 M² antara Mohd. Yusuf Ali dengan DU NUN ;
- 85) 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang dari DU NUN untuk pembayaran tanah warisan Maasan masing-masing tanggal 12 April 2013, tanggal 08 Februari 2013, tanggal 26 Desember 2012, tanggal 16 Januari 2013, tanggal 27 September 2012, tanggal 30 Juli 2012, tanggal 15 Juni 2012, tanggal 25 Mei 2012, tanggal 5 april 2013, tanggal 11 Maret 2013, SPPT PBB NOP: 14080400140050230.0, atas tanah seluas 1.646 M² dan Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah Nomor 01/SKRP-PT/2012 tanggal 30 Mei 2012 berikut fotokopi dokumen Surat Pernyataan Ganti Rugi Nomor 137/SPGR/2012, tanggal 27 Juli 2012;
- 86) 1 (satu) Buku Tabungan Bank BPR Mitra Nomor Rekening 210.002862 atas nama Dwi Umiyati;

Hal. 121 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 87) 5 (lima) Buku Tabungan Bank Central Asia Nomor Rekening 8325003339 atas nama DU NUN;
- 88) 1 (satu) Buku Tabungan Bank Mega Ultima Rekening Nomor 012060027000190 atas nama Dwi Umiyati;
- 89) 1 (satu) Buku Tabungan Bank Mega Dana Rekening Nomor 012060020010655 atas nama Dwi Umiyati;
- 90) 1 (satu) Buku Tabungan Bisnis Bank Mandiri Rekening Nomor 1080012628351 atas nama Dwi Umiyati;
- 91) 1 (satu) Buku Tabungan Bank Mandiri Rekening Nomor 1080007913362 atas nama Dwi Umiyati;
- 92) 1 (satu) Buku Tabungan Bisnis Bank Mandiri Rekening Nomor 1080019888891 atas nama DU NUN;
- 93) 5 (lima) Buku Tabungan Simpedes Bank Rakyat Indonesia Rekening Nomor 018901000372532 atas nama DU NUN ;
- 94) 1 (satu) Buku Tabungan Simpeda Bank Riau Rekening Nomor 1082002471 atas nama Dwi Umiyati dan Nusirwan;
- 95) 1 (satu) Buku Tabungan Simpedes BRI Rekening Nomor 018901011880536 atas nama Dwi Umiyati;
- 96) 1 (satu) Buku Tabungan BRI Britama Rekening Nomor 018901000007569 atas nama DU NUN;
- 97) 1 (satu) Buku Tabungan Bank Mandiri Syariah Rekening Nomor 7036028313 atas nama DU NUN;
- 98) 1 (satu) Buku Tabungan Taplus Bank BNI Rekening Nomor 059000181165921 atas nama Dwi Umiyati;
- 99) 1 (satu) Buku Tabungan Taplus Bank BNI Rekening Nomor 05900139859921 atas nama Dwi Umiyati;
- 100) 1 (satu) Buku Tabungan Taplus Bank BNI Rekening Nomor 059000084046921 atas nama Dwi Umiyati;
- 101) 1 (satu) Buku Tabungan Taplus Bank BNI Rekening Nomor 059000189600921 atas nama DU NUN ;
- 102) 1 (satu) Buku Tabungan Taplus Bank BNI Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati;
- 103) 1 (satu) Buku Tabungan Tapanas Bank BNI Rekening Nomor 0213193444 atas nama Dwi Umiyati;
- 104) 1 (satu) Buku Tabungan Tapanas Bank BNI Rekening Nomor 0159655457 atas nama Dwi Umiyati atas nama Akcel Yuditama;

Hal. 122 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 105) 1 (satu) Buku Tabungan Tapanas Bank BNI Rekening Nomor 0159655082 atas nama Dwi Umiyati atas nama Daniel;
- 106) 1 (satu) Buku Tabungan Tapanas Bank BNI Rekening Nomor 0159655843 atas nama Dwi Umiyati atas nama Aditya Pratama;
- 107) 1 (satu) Buku Tabungan Taplus Bisnis Bank BNI Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati;
- 108) 1 (satu) Buku Tabungan Taplus Bisnis Bank BNI Rekening Nomor 0388333335 atas nama DU NUN ;
- 109) 1 (satu) Buku Tabungan Bank BNI Dolar Rekening Nomor 0213495173 atas nama Dwi Umiyati;
- 110) 3 (tiga) Buku Tabungan simpanan amanah Riau Rekening Nomor 1082106576 atas nama DU NUN;
- 111) 1 (satu) buah ATM Mandiri Syariah Nomor 6034943257022176;
- 112) 1 (satu) buah ATM Mandiri Nomor 4617005111240632;
- 113) 1 (satu) buah ATM Mandiri Nomor 4617008100052281153;
- 114) 1 (satu) buah ATM Bank Riau Nomor 6274921085045691;
- 115) 1 (satu) buah ATM Mega Pass Nomor 4214082060002922;
- 116) 1 (satu) buah ATM BRI Nomor 5221840042242801;
- 117) 1 (satu) buah ATM BNI Nomor 5264220590614198;
- 118) 1 (satu) buah ATM Mega Pass Nomor 4214082060001569;
- 119) 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri Rekening Nomor 1080010808153 atas nama Agustin Herlina;
- 120) 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri Rekening Nomor 1080012454832 atas nama Anton Yohannes;
- 121) 3 (tiga) buah buku cek Bank Riau terdiri dari Seri Nomor BR 787231 sampai dengan BR 787240 (10 lembar), BR 787225 s.d 787230 (6 lembar), BR 957278 sampai dengan 957280 (3 lembar);
- 122) 1 (satu) lembar BNI Deposito Nomor Seri. PAA 951841 Nomor Rekening 0338875481 atas nama DU NUN ;
- 123) 1 (satu) buku BPKB Nomor Register BK1569 BA, merek Chevrolet, Warna Hitam Metalik, Tahun 2003, berikut STNK Nomor Polisi BK 1569 BA atas nama Budi Putra;
- 124) 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Polisi BM 3 AU, jenis Minibus AGYA 1.0G A/T atas nama DU NUN, warna putih;
- 125) 1 (satu) buku BPKB Nomor Register BM 3 AL, merek Honda CR-V RE1 2WD .2.4, warna Coklat Tua Metalik, Tahun 2010 atas nama DU NUN dan slip setoran Bank Mandiri untuk pembelian Honda CR-

Hal. 123 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



V dari Dwi Umiyati kepada Herlina tanggal 17 Februari 2011 berikut Dokumen Polis Asuransi ACA Nomor Polis 214511000412, mobil Honda CR-V.2.4 AT, atas nama tertanggung DU NUN;

126) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembelian tanah di Jalan Baru Wonosari Tengah dari DU NUN kepada Suyitno Rp743.300.000,00 (tujuh ratus empat puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 08 Juni 2012;

127) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembelian tanah di Jalan Baru Wonosari Tengah dari DU NUN kepada Suyitno Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 22 Mei 2012;

128) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembelian tanah di Jalan Baru Wonosari Tengah dari DU NUN kepada Tugino ke DU NUN Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah) tanggal 23 Mei 2012;

129) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembelian tanah di Jalan Baru Wonosari Tengah dari DU NUN kepada Tugino Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 15 Mei 2012;

130) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembelian tanah di Jalan Baru Wonosari Tengah dari DU NUN kepada Tugino Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 14 Mei 2012;

131) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembelian tanah di Jalan Baru Wonosari Tengah dari DU NUN kepada Yusnari Rp274.500.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 31 Mei 2012;

132) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembelian tanah di Jalan Baru Wonosari Tengah dari DU NUN kepada Yusnari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 21 Mei 2012;

133) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembelian tanah di Jalan Baru Wonosari Tengah dari DU NUN kepada Miskun Rp350.865.000,00 (tiga ratus lima puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) tanggal 14 Mei 2012;

134) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembelian tanah di Jalan Baru Wonosari Tengah dari DU NUN kepada Miskun Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 30 April 2012;

135) 1 (satu) lembar kuitansi pelunasan pembayaran pembelian tanah di Jalan Baru Wonosari termasuk 2 (dua) buah rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) tanggal 20 September 2012;

136) 1 (satu) lembar kuitansi angsuran pembelian tanah di Jalan Baru Wonosari termasuk 2 (dua) buah rumah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 14 September 2012;

137) 1 (satu) lembar kuitansi DP. pembelian tanah di Jalan Baru termasuk 2 (dua) buah rumah Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 05 September 2012;

138) 1 (satu) lembar kuitansi tanda jadi pembelian tanah atas nama Wardiman dari DU NUN Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 2 Mei 2011;

139) 1 (satu) lembar kuitansi pelunasan pembelian tanah atas nama Wardiman dari DU NUN Rp439.000.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) tanggal 25 Mei 2011;

140) 1 (satu) lembar kuitansi tanda jadi pembelian tanah Wardiman Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dari DU NUN tanggal 03 Mei 2011;

141) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian tanah atas nama Wardiman Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari DU NUN tanggal 20 Mei 2011;

142) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian tanah di Jalan Antara samping Kantor PDI atas nama Syamsir Badrun Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 28 Mei 2013;

143) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian tanah di Jalan Baru Wonosari depan Srikandi atas nama Syamsir Badrun Rp131.220.000,00 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 28 Mei 2013;

144) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian tanah di Jalan Baru Wonosari Tengah Rp191.340.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta tiga ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 13 Desember 2012 dari DU NUN kepada Saimun dan Suminten;

145) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian tanah di Jalan Baru Wonosari dan Jalan Antara samping Kantor PDIP Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 08 Mei 2013 dari Dwi Umiyati kepada Hj. Emmy Syam;

146) 1 (satu) lembar kuitansi DP pembelian tanah di Jalan Baru Wonosari dan Jalan Antara samping Kantor PDIP Rp30.000.000,00 (tiga puluh

Hal. 125 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- juta rupiah) tanggal 23 Maret 2013, dari Dwi Umiyati kepada Hj. Emmy Syam;
- 147) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian tanah di Desa/Kelurahan Damon Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 03 Mei 2014 dari Dwi Umiyati kepada Suhandi;
- 148) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian tanah di Desa/Kelurahan Damon Rp675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 03 Mei 2014 dari DU NUN kepada Kim Sui Al Sumarno;
- 149) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian tanah Jalan Gatot Subroto Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 19 Maret 2014 dari Rika Melani kepada Asiah;
- 150) 1 (satu) lembar kuitansi pelunasan tanah di Jalan SMP 2 atas nama Indra Gunawan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanggal 13 Desember 2011;
- 151) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian tanah di Jalan SMP 2 atas nama Indra Gunawan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 9 Desember 2011;
- 152) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian tanah di Jalan Wonosari Tengah atas nama Senen Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 04 Juni 2012;
- 153) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian tanah di Jalan Wonosari Tengah atas nama Senen Rp331.452.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh dua juta rupiah) tanggal 25 Juni 2012;
- 154) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian tanah di Jalan Pramuka depan Kantor Perhubungan atas nama Zainal Abidin Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 20 Mei 2013;
- 155) 1 (satu) lembar kuitansi modal usaha bangun ruko Wonosari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 15 Februari 2012;
- 156) 1 (satu) lembar kuitansi modal usaha Winer Zone Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 29 Mei 2012;
- 157) 1 (satu) lembar kuitansi pemberian pinjaman dari DU NUN kepada Lahi tanggal 3 Mei 2011, Rp272.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Ruko;
- 158) 1 (satu) lembar kuitansi pemberian pinjaman dari DU NUN kepada Lahi tanggal 08 Juni 2011, Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah);



159) 1 (satu) lembar kuitansi pemberian pinjaman dari DU NUN kepada Lahi tanggal 08 Maret 2011, Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah);

160) Rekening Koran Bank Mandiri Nomor 1080012628351 atas nama Dwi Umiyati periode 1 Januari 2014 sampai dengan 21 Mei 2014;

161) Rekening Koran Bank Mandiri Nomor 1080005660379 atas nama DU NUN periode 28 Februari 2014 sampai dengan 11 Maret 2014;

162) Rekening Koran Bank Mandiri Nomor 1080019888891 atas nama DU NUN periode 01 Januari 2014 sampai dengan 21 Mei 2014;

Dirampas untuk Negara;

Dokumen barang bukti berupa fotokopi kuitansi, masing-masing:

- 1) 1 (satu) lembar kuitansi angsuran dari Suparno kepada DU NUN atas pembelian ruko di Wonosari Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 27 Juli 2012;
- 2) 1 (satu) lembar kuitansi angsuran dari Suparno kepada DU NUN atas pembelian ruko di Wonosari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), tanggal 23 Mei 2012;
- 3) 1 (satu) lembar kuitansi DP Pembelian Ruko dari Suparno kepada DU NUN atas pembelian ruko di Wonosari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tanggal 03 Mei 2012;
- 4) 1 (satu) lembar kuitansi DP pembelian Ruko di Jalan Subrantas dari Joni Agustina kepada DU NUN Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanggal 11 Januari 2012;
- 5) 1 (satu) lembar kuitansi DP pembelian Ruko di Jalan Gatot Subroto dari Ahmad Arif Tirtana kepada DU NUN Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 22 Maret 2012;
- 6) 1 (satu) lembar kuitansi angsuran pembelian Ruko di Jalan Antara Nomor 8, 9, 10 dari PO. TJIU kepada DU NUN Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 19 Desember 2012;
- 7) 1 (satu) lembar kuitansi angsuran pembelian Ruko di Jalan Antara Nomor 8, 9, 10 dari PO. TJIU kepada DU NUN Rp250.000.000,00 tanggal 07 Agustus 2012;
- 8) 1 (satu) lembar kuitansi angsuran pembelian Ruko di Jalan Antara Nomor 8, 9, 10 dari PO. TJIU kepada DU NUN Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 08 Juni 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) lembar kuitansi DP pembelian Ruko di Jalan Klapapati Tengah Nomor 5 dari AMI kepada DU NUN Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 22 Desember 2012;
- 10) 1 (satu) lembar kuitansi angsuran pembelian Ruko di Jalan Klapapati Laut dari Pardi kepada DU NUN Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 08 Juli 2013;
- 11) 1 (satu) lembar kuitansi angsuran pembelian Ruko di Jalan Klapapati Laut dari Pardi kepada DU NUN Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 15 Desember 2013;
- 12) 1 (satu) lembar kuitansi angsuran pembelian Ruko di Jalan Klapapati Laut dari Pardi kepada DU NUN Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 08 Agustus 2012;
- 13) 1 (satu) lembar kuitansi angsuran pembelian Ruko di Jalan Klapapati Laut dari Pardi kepada DU NUN Rp200.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 01 November 2011;
- 14) 1 (satu) lembar kuitansi DP pembelian Ruko di Jalan Klapapati Laut dari Pardi kepada DU NUN Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 26 Juli 2011;
- 15) 1 (satu) lembar kuitansi Sewa Ruko di Jalan Hangtuah dari Hendri kepada DU NUN Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 15 Mei 2013;
- 16) 1 (satu) lembar kuitansi sewa Ruko di Jalan Baru Wonosari Tengah dari Bendahara Pembantu Bagian Umum kepada DU NUN Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) tanggal 03 Juli 2013;
- 17) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian tanah di Jalan Gatot Subroto dan rumah Rp1.072.000.000,00 (satu miliar tujuh puluh dua juta rupiah) tanggal 07 Juli 2011 dan SPPT PBB NOP. 140804001100100010 atas nama Puspawati/Surip beserta Surat Pernyataan Ganti Rugi Nomor 165/SPGR/2011, tanggal 07 Juli 2011;
- 18) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian tanah di Jalan Gatot Subroto dan rumah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 07 Juli 2011;
- 19) 1 (satu) bundel Izin Mendirikan bangunan Nomor 34/IMB/2010, tanggal 27 Mei 2010 diberikan kepada Rosmiati;
- 20) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian Ruko di Klebuk dari Rudi Sugiharto/Nusirwan kepada DU NUN Rp213.000.000,00 (dua ratus tiga belas juta rupiah) tanggal 28 Mei 2012;

Hal. 128 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian Ruko di Jalan Klapapati Tengah dari Aminah kepada DU NUN Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 18 September 2012;

22) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian Ruko di Klebuk dari Rudi Sugiharto/Nusirwan kepada DU NUN Rp213.000.000,00 (dua ratus tiga belas juta rupiah) tanggal 28 Mei 2012;

Barang bukti salinan slip dokumen bank berupa :

1) 1 (satu) lembar slip setoran BRI atas nama penyeter Frendy dan penerima setoran Yusri dengan Rekening Nomor 017001047170502 tanggal 24 November 2008 Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

2) 1 (satu) lembar slip setoran BRI atas nama penyeter Frendy Susanto dan penerima setoran Yusri dengan Rekening Nomor 017001047170502 tanggal 24 November 2008 Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

3) 1 (satu) lembar slip setoran BRI atas nama penerima setoran Yusri dengan Rekening Nomor 017001047170502 tanggal 02 Desember 2008 Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

4) 1 (satu) lembar slip setoran BRI atas nama penyeter DU NUN dan penerima setoran Yusri dengan Rekening Nomor 017001047170502 tanggal 08 September 2008 Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

5) 1 (satu) lembar slip setoran BRI atas nama penyeter Frendy dan penerima setoran Yusri dengan Rekening Nomor 017001047170502 tanggal 17 November 2008 Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

6) 1 (satu) lembar slip setoran BRI atas nama penyeter Frendy Susanto dan penerima setoran Yusri dengan Rekening Nomor 017001047170502 tanggal 28 Oktober 2008 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

7) 1 (satu) lembar slip setoran BRI atas nama penyeter Frendy dan penerima setoran Yusri dengan Rekening Nomor 017001047170502 tanggal 03 November 2008 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

8) 1 (satu) lembar slip Transfer Bank Mandiri atas nama pengirim Dwi Umiyati dan penerima setoran Yusri dengan Rekening Nomor 10800 98193130 tanggal 22 Mei 2009 Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hal. 129 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) lembar aplikasi slip Transfer Bank Mandiri atas nama penerima setoran Yusri dengan Rekening Nomor 1080098193130 tanggal 29 Juni 2009 Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- 10) 1 (satu) lembar slip aplikasi Transfer Bank Mandiri atas nama penerima setoran Yusri dengan Rekening Nomor 1080098193130 tanggal 30 Desember 2008 Rp57.200.000,00 (lima puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- 11) 1 (satu) lembar slip formulir aplikasi transfer Bank Mandiri atas nama penerima setoran Yusri dengan Rekening Nomor 1080098193130 tanggal 1 September 2008 Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 12) 1 (satu) lembar slip formulir aplikasi transfer Bank Mandiri atas nama penerima setoran Yusri dengan Rekening Nomor 1080098193130 tanggal 27 Agustus 2008 Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 13) 1 (satu) lembar slip formulir aplikasi transfer Bank Mandiri atas nama pengirim DU NUN dan penerima setoran Yusri dengan Rekening Nomor 1080098193130 tanggal 28 Juli 2008 Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 14) 1 (satu) lembar slip formulir aplikasi transfer Bank Mandiri atas nama penerima setoran Yusri dengan Rekening Nomor 1080098193130 tanggal 25 Juli 2008 Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 15) 1 (satu) lembar slip formulir aplikasi transfer Bank Mandiri atas nama penerima setoran Yusri dengan Rekening Nomor 1080098193130 tanggal 23 Maret 2009 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 16) 1 (satu) lembar slip formulir setoran Bank Mandiri atas nama penerima setoran Aripin Ahmad dengan Rekening Nomor 1080007417125 tanggal 10 Oktober 2008 Rp217.800.000,00 (dua ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- 17) 1 (satu) lembar slip formulir aplikasi transfer Bank Mandiri atas nama penyeter DU NUN dan penerima setoran Joko Lelono dengan Rekening Nomor 1080010813070 tanggal 16 September 2010 Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- 18) 1 (satu) lembar slip formulir aplikasi transfer Bank Mandiri atas nama penyeter DU NUN dan penerima setoran Joko Lelono dengan

Hal. 130 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Nomor 1080010813070 tanggal 27 Agustus 2010
Rp137.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah);

- 19) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim Dwi Umiyati dan penerima Joko Lelono dengan Rekening Nomor 0113158391 tanggal 28 Desember 2009 Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 20) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim DU NUN dan penerima Joko Lelono dengan Rekening Nomor 0113158391 tanggal 15 Oktober 2009 Rp78.300.000,00 (tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
- 21) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim DU NUN dan penerima Joko Lelono dengan Rekening Nomor 0113158391 tanggal 19 Oktober 2009 Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
- 22) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim Dwi Umiyati dan penerima Joko Lelono dengan Rekening Nomor 0113158391 tanggal 29 Oktober 2009 Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 23) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim Dwi Umiyati dan penerima Joko Lelono dengan Rekening Nomor 0113158391 tanggal 21 Desember 2009 Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 24) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim DU NUN dan penerima Joko Lelono dengan Rekening Nomor 0113158391 tanggal 13 Oktober 2009 Rp124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah);
- 25) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim Dwi Umiyati dan penerima Joko Lelono dengan Rekening Nomor 0113158391 tanggal 01 Oktober 2009 Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 26) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim Fredi Susanto dan penerima Maman Abdul Rohman dengan Rekening Nomor 0125504519 tanggal 15 Agustus 2008 Rp110.500.000,00 (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- 27) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim Dwi Umiyati dan penerima Maman Abdul Rohman dengan Rekening

Hal. 131 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 0125504519 tanggal 23 April 2009 Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- 28) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim Dwi Umiyati dan penerima Maman Abdul Rohman dengan Rekening Nomor 0125504519 tanggal 05 Agustus 2008 Rp111.200.000,00 (seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah);
- 29) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim Dwi Umiyati dan penerima Maman Abdul Rohman dengan Rekening Nomor 0125504519 tanggal 16 Juni 2009 Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- 30) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim DU NUN dan penerima Maman Abdul Rohman dengan Rekening Nomor 0125504519 tanggal 21 Agustus 2009 Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);
- 31) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim Dwi Umiyati dan penerima Maman Abdul Rohman dengan Rekening Nomor 0125504519 tanggal 28 Agustus 2009 Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah);
- 32) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim Dwi Umiyati dan penerima Maman Abdul Rohman dengan Rekening Nomor 0125504519 tanggal 31 Desember 2009 Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 33) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim Dwi Umiyati dan penerima Maman Abdul Rohman dengan Rekening Nomor 0125504519 tanggal 25 Mei 2010 Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- 34) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim DU NUN dan penerima Maman Abdul Rohman dengan Rekening Nomor 0125504519 tanggal 07 Juni 2010 Rp26.100.000,00 (dua puluh enam juta seratus ribu rupiah);
- 35) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim Dwi Umiyati dan penerima Maman Abdul Rohman dengan Rekening Nomor 0125504519 tanggal 14 Juni 2010 Rp101.300.000,00 (seratus satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- 36) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim Dwi Umiyati dan penerima Wahyono dengan Rekening Nomor

Hal. 132 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0154290771 tanggal 27 Juli 2010 Rp116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah);

- 37) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim Dwi Umiyati dan penerima Wahyono dengan Rekening Nomor 0154290771 tanggal 28 Desember 2009 Rp193.000.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah);
- 38) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim DU NUN dan penerima Rano dengan Rekening Nomor 0102801176 tanggal 13 Oktober 2009 Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah);
- 39) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim Dwi Umiyati dan penerima Rahim Sadek dengan Rekening Nomor 0007815315 tanggal 10 Maret 2010 Rp154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta rupiah);
- 40) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim DU NUN dan penerima Rahim Sadek dengan Rekening Nomor 0007815315 tanggal 26 April 2010 Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- 41) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim DU NUN dan penerima MUFTI AMBRILAH dengan Rekening Nomor 01420 66550 tanggal 15 Juni 2010 Rp117.700.000,00 (seratus tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 42) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim DU NUN dan penerima Mufti Ambrilah dengan Rekening Nomor 0142066550 tanggal 21 Juni 2010 Rp185.200.000,00 (seratus delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
- 43) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim Dwi Umiyati dan penerima Wahyono dengan Rekening Nomor 0154290771 tanggal 03 September 2009 Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah);
- 44) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim DU NUN dan penerima Wahyono dengan Rekening Nomor 0154290771 tanggal 10 Juli 2009 Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Asli Dokumen barang bukti catatan pembelian minyak terdiri dari:

- 1) 1 (satu) lembar catatan pembelian Solar 11.000 liter, tertanggal 29 November 2009;

Hal. 133 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 5 (lima) lembar catatan pembukuan jual beli bahan bakar minyak terhitung tanggal 15 Desember 2012 sampai dengan tanggal 04 Maret 2013;
- 3) 1 (satu) lembar Catatan Penerimaan BBM Dumai tanggal 1 Oktober 2012;
- 4) 1 (satu) lembar Catatan Penerimaan BBM Dumai tanggal 1 September 2012;
- 5) 1 (satu) lembar catatan penerimaan BBM tanggal 1 April 2013;
- 6) 1 (satu) lembar catatan penerimaan BBM, bulan 02-08 sampai dengan 05.08;
- 7) 1 (satu) lembar tanda terima BBM tanggal 14 April 2014 dari Tulus Fernando;
- 8) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Solar 12.000 liter dari Anon untuk Marcopolo 53 tanggal 6 November 2010;
- 9) 1 (satu) lembar Surat Bon Serah Terima Barang Solar 10.000 liter tanggal 23 Desember 2010;
- 10) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Solar 10.000 liter untuk TB. Marcopolo 84 tanggal 27 Desember 2010;
- 11) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Solar 10.000 liter untuk TB. Marcopolo 87 tanggal 30 Desember 2010;
- 12) 1 (satu) Serah Terima Barang Solar 12.000 liter untuk TB. Gold Crown tanggal 29 Desember 2010;
- 13) Surat Pernyataan dari Frans Demung Kupok selaku KKM Dewi Wulan terkait penerimaan BBM 20.000 liter;
- 14) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengisian BBM Solar sebanyak 40.000 liter tanggal 30 November 2009;
- 15) 1 (satu) lembar tanda terima BBM sebanyak 20.670 liter tanggal 7 Desember 2009;
- 16) 1 (satu) lembar tanda terima bahan bakar sebanyak 10.000 liter tanggal 17 November 2009;

Asli Dokumen Barang Bukti Izin Mendirikan Bangunan:

- 1) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 44/IMB/2009 tanggal 30 April 2009 diberikan kepada Dwi Umiyati;
- 2) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 45/IMB/2009 tanggal 30 April 2009 diberikan kepada Dwi Umiyati;
- 3) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 46/IMB/2009 tanggal 30 April 2009 diberikan kepada Dwi Umiyati;

Hal. 134 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 07/IMB/2010 tanggal 04 Maret 2010 diberikan kepada DU NUN;
- 5) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 08/IMB/2010 tanggal 04 Maret 2010 diberikan kepada Dwi Umiyati;
- 6) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 09/IMB/2010 tanggal 04 Maret 2010 diberikan kepada DU NUN;
- 7) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 10/IMB/2010 tanggal 04 Maret 2010 diberikan kepada Dwi Umiyati;
- 8) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 72/IMB/2010 tanggal 16 September 2010 diberikan kepada Suherman;
- 9) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 75/IMB/2010 tanggal 16 September 2010 diberikan kepada Suherman;
- 10) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 97/IMB/2010 tanggal 08 November 2010 diberikan kepada DU NUN;
- 11) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 98/IMB/2010 tanggal 08 November 2010 diberikan kepada DU NUN;
- 12) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 99/IMB/2010 tanggal 08 November 2010 diberikan kepada DU NUN;
- 13) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 31/IMB/2011 tanggal 22 Maret 2011 diberikan kepada DU NUN;
- 14) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 32/IMB/2011 tanggal 22 Maret 2011 diberikan kepada DU NUN;
- 15) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 197/IMB/2011 tanggal 12 Oktober 2011 diberikan kepada DU NUN;
- 16) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 198/IMB/2011 tanggal 12 Oktober 2011 diberikan kepada DU NUN;
- 17) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 199/IMB/2011 tanggal 12 Oktober 2011 diberikan kepada DU NUN;
- 18) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 80/IMB/2012 tanggal 23 Juli 2012 diberikan kepada Atau;
- 19) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 81/IMB/2012 tanggal 23 Juli 2012 diberikan kepada Atau;
- 20) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 82/IMB/2012 tanggal 23 Juli 2012 diberikan kepada Atau;
- 21) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 83/IMB/2012 tanggal 23 Juli 2012 diberikan kepada Atau;

Hal. 135 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 84/IMB/2012 tanggal 23 Juli 2012 diberikan kepada Abd. Rahim;
- 23) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 91/IMB/2012 tanggal 31 Agustus 2012 diberikan kepada Anton Yohannes;
- 24) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 95/IMB/2012 tanggal 31 Agustus 2012 diberikan kepada Abd. Rohim;
- 25) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 96/IMB/2012 tanggal 31 Agustus 2012 diberikan kepada Kamaluddin Ritonga;
- 26) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 97/IMB/2012 tanggal 31 Agustus 2012 diberikan kepada Dwi Umiyati;
- 27) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 100/IMB/2012 tanggal 31 Agustus 2012 diberikan kepada DU NUN;
- 28) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 103/IMB/2012 tanggal 31 Agustus 2012 diberikan kepada Abd. Rahim;
- 29) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 104/IMB/2012 tanggal 31 Agustus 2012 diberikan kepada Atan;
- 30) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 105/IMB/2012 tanggal 31 Agustus 2012 diberikan kepada Usman;
- 31) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 106/IMB/2012 tanggal 31 Agustus 2012 diberikan kepada Linda;
- 32) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 109/IMB/2012 tanggal 31 Agustus 2012 diberikan kepada Dwi Umiyati;
- 33) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 110/IMB/2012 tanggal 31 Agustus 2012 diberikan kepada Dwi Umiyati;
- 34) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 22/IMB/2013 tanggal 23 Januari 2013 diberikan kepada Kamaluddin Ritonga;
- 35) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 23/IMB/2013 tanggal 23 Januari 2013 diberikan kepada Abd. Rahim;
- 36) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 25/IMB/2013 tanggal 23 Januari 2013 diberikan kepada Suhito;
- 37) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 26/IMB/2013 tanggal 23 Januari 2013 diberikan kepada Abd. Rahim;
- 38) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 30/IMB/2013 tanggal 23 Januari 2013 diberikan kepada Fitriah;
- 39) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 38/IMB/2013 tanggal 31 Januari 2013 diberikan kepada DU NUN;

Hal. 136 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 40) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 39/IMB/2013 tanggal 31 Januari 2013 diberikan kepada Aminah;
- 41) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 40/IMB/2013 tanggal 31 Januari 2013 diberikan kepada Dwi Umiyati;
- 42) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 41/IMB/2013 tanggal 31 Januari 2013 diberikan kepada Anton Yohannes;
- 43) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 46/IMB/2013 tanggal 31 Januari 2013 diberikan kepada Linda;
- 44) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 47/IMB/2013 tanggal 31 Januari 2013 diberikan kepada Abd. Rahim;
- 45) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 48/IMB/2013 tanggal 31 Januari 2013 diberikan kepada Atan;
- 46) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 49/IMB/2013 tanggal 31 Januari 2013 diberikan kepada Anton Yohannes;
- 47) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 50/IMB/2013 tanggal 31 Januari 2013 diberikan kepada Dwi Umiyati;
- 48) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 51/IMB/2013 tanggal 31 Januari 2013 diberikan kepada Suhito;
- 49) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 52/IMB/2013 tanggal 31 Januari 2013 diberikan kepada Fitriah;
- 50) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 80/IMB/2013 tanggal 23 April 2013 diberikan kepada Linda;
- 51) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 81/IMB/2013 tanggal 23 April 2013 diberikan kepada Atan;
- 52) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 82/IMB/2013 tanggal 23 April 2013 diberikan kepada Usman;
- 53) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 83/IMB/2013 tanggal 23 April 2013 diberikan kepada Anton Yohannes;
- 54) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 84/IMB/2013 tanggal 23 April 2013 diberikan kepada Anton Yohannes;
- 55) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 85/IMB/2013 tanggal 23 April 2013 diberikan kepada Kamaluddin Ritonga;
- 56) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 86/IMB/2013 tanggal 23 April 2013 diberikan kepada Suhito;
- 57) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 87/IMB/2013 tanggal 23 April 2013 diberikan kepada Abd. Rahim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 88/IMB/2013 tanggal 11 Juni 2013 diberikan kepada Dwi Umiyati;
- 59) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 89/IMB/2013 tanggal 11 Juni 2013 diberikan kepada Atan;
- 60) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 90/IMB/2013 tanggal 11 Juni 2013 diberikan kepada Usman;
- 61) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 91/IMB/2013 tanggal 11 Juni 2013 diberikan kepada Anton Yohannes;
- 62) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 125/IMB/2013 tanggal 26 Agustus 2013 diberikan kepada DU NUN;
- 63) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 126/IMB/2013 tanggal 26 Agustus 2013 diberikan kepada Dwi Umiyati;
- 64) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 127/IMB/2013 tanggal 26 Agustus 2013 diberikan kepada DU NUN;
- 65) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 128/IMB/2013 tanggal 26 Agustus 2013 diberikan kepada Kamaluddin Ritonga;
- 66) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 129/IMB/2013 tanggal 26 Agustus 2013 diberikan kepada Martius;
- 67) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 130/IMB/2013 tanggal 26 Agustus 2013 diberikan kepada Melya Andelyn;
- 68) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 06/IMB/2010 tanggal 29 Januari 2010 diberikan kepada Lahi;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

2. Disita dari Tersangka DU NUN Alias AGUAN Alias ANUN:

- 1) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1056, Kelurahan Damun atas nama pemegang hak Dwi Umiyati seluas 112 M², tanggal 22 Januari 2014, terletak di Simpang Damun/Jalan Datuk Laksamana, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 2) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1045, Kelurahan Damun atas nama pemegang hak DU NUN seluas 179 M², tanggal 19 Juli 2013, terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 3) Tanah berdasarkan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1032, Kelurahan Damun atas nama pemegang hak DU NUN seluas 207 M², tanggal 11 April 2013 terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;

Hal. 138 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1043, Kelurahan Damun atas nama pemegang hak DU NUN seluas 179 M², tanggal 19 Juli 2013, terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 5) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1044, Kelurahan Damun atas nama pemegang hak DU NUN seluas 179 M², tanggal 19 Juli 2013, terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 6) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1299, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 131 M², tanggal 12 Oktober 2014 terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Klapapati Laut, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 7) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1271, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 98 M², tanggal 09 April 2013 terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Klapapati Laut, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 8) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1173, Kelurahan Senggoro atas nama pemegang hak Irmayani seluas 163 M² tanggal 12 Oktober 2013, terletak di Jalan Lembaga, Kelurahan Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 9) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1040, Kelurahan Damun atas nama pemegang hak DU NUN seluas 178 M², tanggal 19 Juli 2013, terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 10) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1272, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 99 M², tanggal 09 April 2013, terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Klapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 11) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2259, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak Suherman seluas 675 M², tanggal 23 Juli 2013, terletak di Gang Bangdes, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;

Hal. 139 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2200, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak Ratni AR seluas 158 M², tanggal 10 Januari 2013, terletak di Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kabupaten Bengkalis;
- 13) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1055, Kelurahan Damun atas nama pemegang hak Dwi Umiyati seluas 124 M², tanggal 22 Januari 2014, terletak di Jalan Datuk Laksamana, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 14) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2253, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 572 M², tanggal 19 Juli 2013, terletak di Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 15) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1039, Kelurahan Damun atas nama pemegang hak DU NUN seluas 178 M², tanggal 19 Juli 2013, terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 16) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1038, Kelurahan Damun atas nama pemegang hak DU NUN seluas 190 M², tanggal 19 Juli 2013, terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 17) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2190, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 142 M², tanggal 10 Januari 2013, terletak di Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 18) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2197, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak Yusni seluas 153 M², tanggal 10 Januari 2013, terletak di Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 19) Tanah berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1917, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 80 M², tanggal 14 November 2014, terletak di Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 20) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 45, Kelurahan Senggoro atas nama pemegang hak DU NUN seluas 4.330 M², tanggal 13 Mei 2013, terletak di Jalan Pramuka, Kelurahan Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;



- 21) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 242, Kelurahan Air Putih atas nama pemegang hak DU NUN seluas 1.696 M², tanggal 17 Oktober 2012, terletak di Jalan H. Majelis, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis dekat Pelabuhan Roro/Penyeberangan Kapal Feri;
- 22) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 241, Kelurahan Air Putih atas nama pemegang hak DU NUN seluas 1.731 M², tanggal 20 September 2012, terletak di Jalan H. Majelis, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis dekat Pelabuhan Roro/Penyeberangan Kapal Feri;
- 23) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1328, Kelurahan Senggoro atas nama pemegang hak DU NUN dan Charles Anthony seluas 3.742 M², tanggal 07 November 2012 (Kongsi dengan Charles Anthony, tanah terletak di Jalan Pertanian, Kelurahan Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 24) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2239, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 1.880 M², tanggal 14 Mei 2013, terletak di Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 25) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2292, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak Dwi Umiyati seluas 4.035 M², tanggal 12 November 2013, terletak di Jalan Lembaga Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 26) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2281, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 4.373 M², tanggal 09 Oktober 2013, terletak di Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 27) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2194, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak Marlie Irawan seluas 148 M², tanggal 10 Januari 2013 terletak di Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 28) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah hak Guna Bangunan Nomor 365, Kelurahan Damun atas nama pemegang hak Sofianto dan DU NUN seluas 4.921 M², tanggal 14 Februari 2012, terletak di Jalan Sudirman, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 673, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak Dwi Umiyati seluas 9.104 M², terletak di Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 30) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2203, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak Giok Kie seluas 164 M², tanggal 24 Januari 2013, terletak di Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 31) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 430, Kelurahan Rimba Sekampung atas nama pemegang hak Dwi Umiyati seluas 159 M², tanggal 10 Agustus 2009, terletak di Jalan Antara, Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 32) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 431, Kelurahan Rimba Sekampung atas nama pemegang hak Dwi Umiyati seluas 156 M², tanggal 10 Agustus 2009, terletak di Jalan Antara, Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, (tempat tinggal keluarga DU NUN);
- 33) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2202, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak Giok Kie seluas 162 M², tanggal 24 Januari 2014, terletak di Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 34) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 755, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 289 M², tanggal 10 Juli 2007, terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Klapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 35) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 927, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 147 M², tanggal 26 Agustus 2010, terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Klapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 36) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 928, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 147 M², tanggal 26 Agustus 2010, terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Klapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;

Hal. 142 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 929, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 147 M², tanggal 26 Agustus 2010, terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Klapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 38) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 812, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 113 M², tanggal 17 Februari 2011, terletak di Jalan Antara, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 39) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1602, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 110 M², tanggal 21 Juli 2011, terletak di Jalan Antara, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 40) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1000, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 2.757 M², tanggal 08 Juni 2012, terletak arah masuk Pelabuhan Pasir di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Klapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 41) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1486, Kelurahan Kota Bengkalis atas nama pemegang hak DU NUN seluas 151 M², tanggal 24 Juni 2010, terletak di Jalan Hangtuh, Kelurahan Kota Bengkalis, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 42) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 360, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 194 M², tanggal 13 April 2010, terletak di Jalan Klapapati Tengah, Kelurahan Klapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 43) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1002, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 80 M², tanggal 17 November 2011, terletak di Jalan Klapapati Tengah, Kelurahan Klapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 44) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1003, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 93 M², tanggal 17 November 2011, terletak di Jalan

Hal. 143 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017



Klapapati Tengah, Kelurahan Klapapati, Kecamatan Bengkalis,
Kabupaten Bengkalis;

- 45) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 252, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 1.120 M², tanggal 20 September 2012, terletak di Jalan Wonosari Barat, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 46) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 843, Kelurahan Damun atas nama pemegang hak Dwi Umiyati seluas 238 M², tanggal 2 Maret 2012, tanah terletak di Jalan SMP Negeri 2, Bengkalis, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 47) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2327, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 224 M², tanggal 02 Mei 2014, terletak di Jalan Baru Wonosari, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 48) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2321, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 224 M², tanggal 02 Mei 2014, terletak di Jalan Baru Wonosari, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 49) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2307, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 148 M², tanggal 05 Februari 2014, terletak di Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 50) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2302, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 148 M², tanggal 05 Februari 2014, terletak di Jalan Baru Wonosari, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 51) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2303, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 148 M², tanggal 05 Februari 2014, terletak di Jalan Baru Wonosari, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;



- 52) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1076, Kelurahan Senggoro atas nama pemegang hak DU NUN seluas 1.874 M², tanggal 05 Maret 2012, terletak di Jalan Pertanian, Kelurahan Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 53) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 187, Kelurahan Sungai Alam atas nama pemegang hak Atan A seluas 360 M², tanggal 27 Desember 2006, terletak di Jalan Sungai Alam, Kelurahan Sungai Alam, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 54) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 193, Kelurahan Sungai Alam atas nama pemegang hak Nurhaimah Hakim, seluas 8.300 M², tanggal 23 Oktober 1987, terletak Gang Horas, Desa Bandar Sungai, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Bengkalis;
- 55) Tanah yang berada di atas sertifikat Hak Milik Nomor 321, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN tanggal 8 Juni 2012, seluas 962 M², letak tanah Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Klapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 56) Tanah dan bangunan yang berada di atas sertifikat hak milik Nomor 2198 Desa Wonosari tanggal 21 Februari 2013, atas nama Tori seluas 155 M², terletak di Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 57) Tanah seluas 1.440 M² terletak di Jalan Nelayan Dusun Tuan Meskom, RT.01/04, Desa Meskom, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi tanggal Nomor 129/SPGR/2012 tanggal, 18 Juli 2012;
- 58) Tanah seluas 7.200 M² terletak di Jalan Klapapati Laut, RT.02/04, Dusun Selatan, Desa Klapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Keterangan Hak Pakai Tanah Nomor 01/SKHPT/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 ditandatangani Kepala Desa Klapapati, atas nama Yulisman;
- 59) Tanah seluas 936 M² terletak di Jalan Wonosari Tengah, Dusun Tanjung Sari, RT.02/02, Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi Nomor 151/SPGR/2012, tanggal 10 September 2012;
- 60) Tanah seluas 2.640 M² terletak di Jalan Wonosari Tengah/Baru, Dusun Tanjung Sari, RT.02/02, Desa Wonosari, Kecamatan



Bengkalis, Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi Nomor 78/SPGR/BKS, tanggal 19 Agustus 2013;

- 61) Tanah seluas 5.700 M² terletak di Jalan Klapapati Laut, Dusun Selatan, RT.01/04, Desa Klapapai, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi Nomor 173/SPGR/2011, tanggal 19 Juli 2011;
 - 62) Tanah seluas 846 M² terletak di Jalan Baru, Dusun Mekarsari, RT.02/03, Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi tanggal 01 Maret 2011;
 - 63) Tanah seluas 2.088 M² terletak di Jalan Klapapati Laut, Desa Klapapati, RT.02/04, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi Nomor 164/SPGR/2012, tanggal 16 Oktober 2012;
 - 64) Tanah seluas 792 M² terletak di Jalan Wonosari Tengah, RT.02/02, Dusun Tanjung Sari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi Nomor 29/SPGR/BKS/203, 23 April 2013;
 - 65) Tanah seluas 3.750 M² terletak di Jalan Nelayan, RT.03/09, Desa Branch, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi Nomor 61/SKGR-SB/2010, tanggal 31 Juli 2010;
3. Disita dari Saksi Dwi Umiyati berupa:
- 1) 1 (satu) unit mobil merek Chevrolet Blazer tahun 2003 warna hitam metalik dengan Nomor Polisi BK 1569 BA, Nomor Rangka Z832000749 dan Nomor Mesin 22NEC25004906;
 - 2) 1 (satu) unit mobil merek Honda CR-V RE 2WD 2.4 AT tahun 2010 warna coklat tua metalik dengan Nomor Polisi BM 3 AL, Nomor Rangka MHRRE3850AJ008466 dan Nomor Mesin K24Z14828415;
 - 3) 1 (satu) unit mobil merek Toyota Minibus Agya 10.G A.T tahun 2013 warna putih dengan Nomor Polisi BM 3 AU, Nomor Rangka MHKA4DB3JDJ0006185 dan Nomor Mesin A031803;
 - 4) 1 (satu) unit Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BM 8850 AV, Nomor Rangka FE334E-001744 dan Nomor Mesin 4D31-993664;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) unit Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BM 8027 SA, Nomor Rangka SE114E-093970 dan Nomor Mesin 4D31C645649;
 - 6) 1 (satu) unit Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BM 8776 LR Nomor Rangka FE447E-002485 dan Nomor Mesin 4D33-772485;
 - 7) 1 (satu) unit Ekskavator merek Komatsu, PC200LC warna kuning, Nomor Rangka 96268;
 - 8) 1 (satu) unit Ekskavator merek Komatsu, PC40 warna biru, Nomor Rangka 720T-70-7151;
 - 9) 1 (satu) unit Bulldozer Caterpillar warna kuning Nomor Rangka 7TC01090;
- Dirampas untuk Negara;
4. Disita dari Tersangka DU NUN Alias A Guan Alias Anun berupa:
 - 1) Dokumen/Surat Pernyataan Ganti Rugi tanggal Nomor 129/SPGR/2012 tanggal, 18 Juli 2012;
 - 2) Dokumen/Surat Keterangan Hak Pakai Tanah Nomor 01/SKHPT/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 ditandatangani Kepala Desa Klapapati, atas nama Yulisman;
 - 3) Dokumen/Surat Pernyataan Ganti Rugi Nomor 151/SPGR/2012, tanggal 10 September 2012;
 - 4) Dokumen/Surat Pernyataan Ganti Rugi Nomor 78/SPGR/BKS, tanggal 19 Agustus 2013;
 - 5) Dokumen/Surat Pernyataan Ganti Rugi Nomor 173/SPGR/2011, tanggal 19 Juli 2011;
 - 6) Dokumen/Surat Pernyataan Ganti Rugi tanggal 01 Maret 2011;
 - 7) Dokumen/Surat Pernyataan Ganti Rugi Nomor 164/SPGR/2012, tanggal 16 Oktober 2012;
 - 8) Dokumen/Surat Pernyataan Ganti Rugi Nomor 29/SPGR/BKS/2013, 23 April 2013;
 - 9) Dokumen/Surat Pernyataan Ganti Rugi Nomor 61/SKGR-SB/2010, tanggal 31 Juli 2010;
 5. Disita dari saksi Dwi Umiyati berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 9 Januari 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hal. 147 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 8 Juli 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp30.000.000,00; (tiga puluh juta rupiah);
- 3) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 17 September 2009, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan keterangan bayar uang kapal;
- 4) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 11 November 2009, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- 5) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 24 November 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp34.200.000,00 (tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);
- 6) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 8 Desember 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- 7) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 16 Februari 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 8) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2010, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 132-000-7969653 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 27 Agustus 2010, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 132-000-7969653 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp62.100.000,00 (enam puluh dua juta seratus ribu rupiah);

Hal. 148 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 31 Januari 2011, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 132-000-7969653 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp170.600.000,00 (seratus tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah);
- 11) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 20 Februari 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0102801176 atas nama Rano sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- 12) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 13 Mei 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0102801176 atas nama Rano sebesar Rp14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah);
- 13) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 19 Mei 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0102801176 atas nama Rano sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- 14) 1 (satu) lembar fotokopi Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 12 November 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 0102801176 atas nama Rano sebesar Rp62.100.000,00 (enam puluh dua juta seratus ribu rupiah);
- 15) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 18 November 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 0102801176 atas nama Rano sebesar Rp21.625.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 16) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 24 November 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 0102801176 atas nama Rano sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 17) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 29 Desember 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 0102801176 atas nama Rano sebesar Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 149 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 15 Maret 2010, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 0102801176 atas nama Rano sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah);
- 19) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 15 Maret 2010, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 108-0006446745 atas nama Rano sebesar Rp24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- 20) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 20 Februari 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0042482053 atas nama Iwan Kurniawan sebesar Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah);
- 21) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 23 April 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0042482053 atas nama Iwan Kurniawan sebesar Rp20.400.000,00 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah);
- 22) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 18 Maret 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 139-0005166628 atas nama Iwan Kurniawan sebesar Rp102.600.000,00 (seratus dua juta enam ratus ribu rupiah);
- 23) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 24 November 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 139-0005166628 atas nama Iwan Kurniawan sebesar Rp62.100.000,00 (enam puluh dua juta seratus ribu rupiah);
- 24) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 29 Desember 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 139-0005166628 atas nama Iwan Kurniawan sebesar Rp59.400.000,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
- 25) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 18 November 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 108-

Hal. 150 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0010142173 atas nama Budimanto sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- 26) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 29 April 2010, ke Rekening Nomor 108-0010142173 atas nama Budimanto sebesar Rp75.600.000,00 (tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
- 27) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 11 Mei 2010, ke Rekening Nomor 108-0010142173 atas nama Budimanto sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah);
- 28) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 2 Juni 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 108-0010142173 atas nama Budimanto sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
- 29) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 18 Juni 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 108-0010142173 atas nama Budimanto sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- 30) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 24 Agustus 2010, ke Rekening Nomor 108-0010142173 atas nama Budimanto sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
- 31) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 26 November 2007, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0116351120 atas nama Margono sebesar Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 32) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 28 April 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0116351120 atas nama Margono sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 33) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 23 April 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0116351120 atas nama Margono sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- 34) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 13 Mei 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0116351120 atas nama Margono sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Hal. 151 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 3 Juli 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0116351120 atas nama Margono sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 36) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 21 September 2007, dari DU NUN ke Syamsuddin sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- 37) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 21 November 2007, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 108-000-6784889 atas nama Syamsuddin sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 38) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 7 Desember 2007, dari DU NUN ke Syamsuddin sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 39) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 20 Februari 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0071191558 atas nama Syamsuddin sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- 40) 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 3 Juni 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 108-000-6784889 atas nama Syamsuddin sebesar Rp156.000.000, (seratus lima puluh enam juta rupiah);
- 41) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 14 April 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0142066550 atas nama Mufti Amrillah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 42) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 3 Juli 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0142066550 atas nama Mufti Amrillah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 43) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 5 Mei 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0142066550 atas nama Mufti Amrillah sebesar Rp50.500.000,00 (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- 44) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 18 Mei 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0142066550 atas nama Mufti Amrillah sebesar Rp89.100.000,00 (delapan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);
- 45) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 21 Mei 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0142066550 atas

Hal. 152 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Mufti Amrillah sebesar Rp91.800.000,00 (sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- 46) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 21 Juli 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 106-0007106985 atas nama Chairita sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- 47) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 12 Agustus 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 106-0007106985 atas nama Chairita sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 48) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 19 Agustus 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 106-0007106985 atas nama Chairita sebesar Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah);
- 49) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 27 Agustus 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 106-0007106985 atas nama Chairita sebesar Rp43.340.000,00 (empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 50) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 31 Agustus 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 106-0007106985 atas nama Chairita sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- 51) 1 (satu) lembar fotokopi Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 6 November 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 0154290771 atas nama Wahyono sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- 52) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 18 November 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 0154290771 atas nama Wahyono sebesar Rp96.525.000,00 (sembilan puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Hal. 153 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 23 November 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 0154290771 atas nama Wahyono sebesar Rp89.125.000,00 (delapan puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 54) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 10 Desember 2009, dari Rekening Nomor 108-00079913362 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0154290771 atas nama Wahyono sebesar Rp112.025.000,00 (seratus dua belas juta dua puluh lima ribu rupiah);
- 55) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 22 Desember 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 0154290771 atas nama Wahyono sebesar Rp53.515.000,00 (lima puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu rupiah);
- 56) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 27 Agustus 2010, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 106-0005151785 atas nama Usman Langkana sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 57) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 16 Agustus 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 106-0005151785 atas nama Usman Langkana sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- 58) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 22 September 2010, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 106-0005151785 atas nama Usman Langkana sebesar Rp147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah);
- 59) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 14 Februari 2011, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 106-0009765705 atas nama Usman Langkana sebesar Rp336.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah);
- 60) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 19 November 2010, dari DU NUN ke

Hal. 154 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekening Nomor 108-0011052314 atas nama Hansun Candra sebesar Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah);

- 61) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 19 November 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 108-0011052314 atas nama Hansun Candra sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- 62) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 20 Desember 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 108-0011205961 atas nama Hansun Candra sebesar Rp88.470.000,00 (delapan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 63) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Rekening Bank BNI tanggal 20 Maret 2007, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0059362804 atas nama Djono;
- 64) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Tunai Bank BNI tanggal 19 Mei 2014, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0059362804 atas nama Djono sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- 65) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 18 November 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 108-0000009697 atas nama Djono sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- 66) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 6 Agustus 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 108-0009946717 atas nama Chandra Kirana sebesar Rp8.850.000,00 (delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 67) 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 30 Maret 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 108-0009946717 atas nama Chandra Kirana sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 68) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Formulir Penyetoran Bank Riau tanggal 9 Desember 2009 dari DU NUN ke Rekening Nomor 141-21-00255 atas nama Rosmanidar sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- 69) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Formulir Penyetoran Bank Riau tanggal 28 Desember 2009 dari DU NUN ke Rekening Nomor 141-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21-00255 atas nama Rosmanidar sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- 70) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Formulir Penyetoran Bank Riau tanggal 17 Februari 2010 dari DU NUN ke Rekening Nomor 141-21-00255 atas nama Rosmanidar sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 71) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 21 Mei 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0142066550 atas nama Mufti Amrillah sebesar Rp91.800.000,00 (sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- 72) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 17 Juni 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0187877385 atas nama Bagiyanto Hadi sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);
- 73) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 6 Mei 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0187877385 atas nama Bagiyanto Hadi sebesar Rp44.600.000,00 (empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
- 74) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 22 Oktober 2009, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0114860413 atas nama Hardoso sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
- 75) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 6 Mei 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0114860413 atas nama Hardoso sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- 76) 2 (dua) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 30 Maret 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 108-007627889 atas nama Hermanto sebesar Rp116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah);
- 77) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 30 Maret 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 108-007627889 atas nama Hermanto sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 78) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 8 Juni 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 136-0005446387 atas nama Hendro Prajoko sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Hal. 156 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 79) 2 (dua) lembar tindakan Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 26 Juni 2009, dari DU NUN ke Rekening Nomor 136-0005446387 atas nama Hendro Prajoko sebesar Rp103.900.000,00 (seratus tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 80) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 6 Agustus 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 108-0005623708 atas nama Suryamah Lusia sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 81) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 22 Februari 2011, dari rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 108-0005623708 atas nama Suryamah Lusia sebesar Rp366.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah);
- 82) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 23 Mei 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0145549603 atas nama Salmah sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- 83) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 14 Mei 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0145549603 atas nama Salmah sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- 84) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 25 Juni 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0120222904 atas nama Dodi Saputra sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 85) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 3 Juli 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0120222904 atas nama Dodi Saputra sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 86) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 13 Mei 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0125338426 atas nama Mela Gustina sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 87) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 28 April 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0125338426 atas nama Mela Gustina sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- 88) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 11 Februari 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 106753513

Hal. 157 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Evy Yohana sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);

- 89) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 11 Oktober 2007, dari DU NUN ke Rekening Nomor 106753513 atas nama Evy Yohana sebesar Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- 90) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 18 Mei 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 108-0004864303 atas nama Sofianto sebesar Rp106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah);
- 91) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 23 Desember 2009, dari DU NUN ke Rekening Nomor 108-0004864303 atas nama Sofianto sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);
- 92) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 24 September 2012, dari Rekening Nomor 108-0019888891 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 423401000801532 atas nama Somadi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- 93) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 24 September 2012, dari Rekening Nomor 108-0019888891 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 423401000801532 atas nama Somadi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 94) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 15 Juli 2009, ke Rekening Nomor 108-0098193130 atas nama Yusri sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 95) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 6 Agustus 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 108-0009373678 atas nama Suhardi sebesar Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 96) 2 (dua) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 27 Agustus 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 108-0004182789 atas nama Anida S. sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- 97) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 12 Februari 2010, dari DU NUN ke Rekening

Hal. 158 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 106-0005423820 atas nama Chairul Fajar sebesar Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

98) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 8 Desember 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 108-0005893384 atas nama Surjadi sebesar Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah);

99) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 18 November 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 135-0005552474 atas nama Rendra Ardinata sebesar Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

100) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 18 November 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 108-0010105386 atas nama Ade Jehrianto Sinaga sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

101) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 18 November 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 0113158391 atas nama Joko Lelono sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

102) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 14 April 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 109-0006406755 atas nama Robertus sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

103) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 24 November 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 7380266681 atas nama Fahmi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

104) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 23 Februari 2010, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 0167194608 atas nama Nurbasri sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

105) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 17 Februari 2010, dari Rekening Nomor 108-

Hal. 159 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 0007815315 atas nama RAHIM sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 106) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 15 Juli 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 109-0009839036 atas nama Herry Oktorianto sebesar Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah);
- 107) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 27 Juli 2010, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 113-0005940246 atas nama Warsono Ariyantoro sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 108) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 22 September 2010, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 0310004774272 atas nama Landayani sebesar Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah);
- 109) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 16 November 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 0268-01-029945-50-6 atas nama Edison sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- 110) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 10 Juni 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 142-0007556409 atas nama Adi Sasongko sebesar Rp45.300.000,00 (empat puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- 111) 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 3 Juni 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 109-0005592829 atas nama Jon Naidi sebesar Rp32.400.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
- 112) 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 29 Mei 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 108-0007979595 atas nama Zainal sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 113) 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 26 Juli 2007, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 120-000100343 atas nama Wiwit Wahyudi

Hal. 160 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putro sebesar Rp21.300.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- 114) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 23 Juni 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 108-0007084891 atas nama Dede Permana sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 115) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 6 Mei 2014, dari DU NUN ke Rekening Nomor 108-0004178332 atas nama Siaudin sebesar Rp192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah);
- 116) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 21 September 2012, dari Rekening Nomor 108-0019888891 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 3387-01-02279653-3 atas nama Erni sebesar Rp110.000.000,00;
- 117) 1 (satu) lembar tindasan bukti setoran bank BCA tanggal 12 Mei 2014, dari DU NUN ke Rekening Nomor 8210276271 atas nama Liyawani sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- 118) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 31 Desember 2010, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 108-001-01-71925 atas nama Suhito sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 119) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 31 Desember 2010, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 108-000-5081170 atas nama Mardinata sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 120) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 2 Desember 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 108-0010305473 atas nama Syarifuddin sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
- 121) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 6 Mei 2014, dari DU NUN ke Rekening Nomor 108-0011158194 atas nama H. Ibrahim sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- 122) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 11 Januari 2013, dari Rekening Nomor 108-

Hal. 161 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0019888891 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 108-0006264031 atas nama Roni sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

123) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 6 Mei 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0174511926 atas nama Andi Syamsidar sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

124) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 28 April 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0188785618 atas nama Suryadi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

125) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 3 Juli 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0099471408 atas nama Irwan Baharudin sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

126) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 14 April 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0139323253 atas nama Yanti sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

127) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 17 Juni 2007, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0111753313 atas nama Andi Solihin sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

128) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 15 Juni 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0117238692 atas nama Bahri sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

129) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 10 Februari 2011, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 108-0010-184118 atas nama Akasius Handra sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

130) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 10 Februari 2011, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 106-0007603122 atas nama Fernando Manurung sebesar Rp11.200.000,00 (Fernando Manurung);

131) 1 (satu) lembar tindasan Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 2 Desember 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0059-

Hal. 162 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01016720506 atas nama A. Rivai (Soekardjo) sebesar Rp25.600.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
- 132) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 21 April 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 01048445612 atas nama ALMAH sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- 133) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 14 Mei 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0131892514 atas nama Teguh Rahmat sebesar Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah);
- 134) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 28 April 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0094147455 atas nama Afriana sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 135) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 19 November 2007, dari DU NUN ke Rekening Nomor 74085581/0116351120 atas nama Malik atau Titik Rosmiaty sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- 136) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 12 Desember 2007, dari DU NUN ke Rekening Nomor 77722744 atas nama Muhammad Idrisi sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- 137) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 29 Februari 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 010710746 atas nama Tie Min sebesar Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- 138) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Rekening Bank BNI tanggal 31 Mei 2007, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0101764916 atas nama Suar Silalahi sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 139) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 8 Juli 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 3800955598 atas nama Eri Faldi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 140) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Rekening Bank BNI tanggal 30 Januari 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 59280830 atas nama Silaban sebesar Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- 141) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 10 Agustus 2010, dari Rekening Nomor 108-

Hal. 163 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 8230077003 atas nama Marine Internusa sebesar Rp79.400.000,00 (tujuh puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);

142) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 15 Maret 2010, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 0007815315 atas nama Adek sebesar Rp167.500.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

143) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 16 November 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 14121002529 sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

144) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 11 Juni 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 1191569011 sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

145) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 31 Desember 2010, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 108-0004637816 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

146) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 31 Desember 2010, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 109-0004898821 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

147) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 25 Mei 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0178395336 atas nama Sarno sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

148) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 8 Juli 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0099471408 atas nama Irwan Burhanudin sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

149) 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 15 Mei 2009, dari Rekening Nomor 108-009807067 atas nama Ardi ke Rekening Nomor 108-0009807067 atas nama Jasmar sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

150) 1 (satu) lembar tindasan Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 28 Oktober 2009, dari Agustin ke Rekening Nomor 0189-01000372532

Hal. 164 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama DU NUN sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

151) 1 (satu) lembar tindasan Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 22 Desember 2009, dari Agustin ke Rekening Nomor 0189-01000372532 atas nama DU NUN sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

152) 1 (satu) lembar tindasan Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 12 Januari 2009, dari FRENDY ke Rekening Nomor 0189-01000372532 atas nama DU NUN sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

153) 1 (satu) lembar tindasan Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 2 Oktober 2009, dari UMI ke Rekening Nomor 0189-01000372532 atas nama DU NUN sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);

154) 1 (satu) lembar tindasan Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 25 November 2008, dari Frendy ke Rekening Nomor 0189-01000372532 atas nama DU NUN sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

155) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Penyetoran Bank Riau tanggal 27 Agustus 2010, dari Hendra ke Rekening Nomor 1082106576 atas nama DU NUN sebesar Rp79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah);

156) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Penyetoran Bank Riau tanggal 17 September 2009, dari Hendra ke Rekening Nomor 1082106576 atas nama DU NUN sebesar Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah);

157) 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 16 Agustus 2007, dari Rekening Nomor 109-000679402 atas nama Raja Elma ke Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

158) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Penyetoran Bank Riau tanggal 28 November 2008, dari Frendy Susanto ke Rekening Nomor 1082101013 atas nama Boy Arlan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

159) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 12 Juni 2007, senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), nama pemilik rekening Irawan Nomor Rekening 108-0006080106;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 160) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 23 Juni 2008, dari Rekening Nomor 108 0006991575 atas nama Muhammad Hadi Adha ke DU NUN sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 161) 1 (satu) lembar tindasan bukti setor tunai Bank Mandiri senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- 162) 1 (satu) lembar asli Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 4 Januari 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0145772494 atas nama Josef sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- 163) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 4 Januari 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0145772494 atas nama Josef sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- 164) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 4 Januari 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0145772494 atas nama Josef sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- 165) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 30 November 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0177562571 atas nama Syamsul A. Rasyid sebesar Rp146.200.000,00 (seratus empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);
- 166) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran tunai Bank BNI tanggal 9 Desember 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0177562571 atas nama Syamsul A. Rasyid sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 167) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 9 Desember 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0177562571 atas nama Syamsul A. Rasyid sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 168) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 15 Desember 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0177562571 atas nama Syamsul A. Rasyid sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Hal. 166 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 169) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 9 Desember 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0058818292 atas nama Nurdin sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- 170) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 27 Januari 2011, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0058818292 atas nama Nurdin sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 171) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 24 November 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0058818292 atas nama Nurdin sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- 172) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 24 November 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0163135793 atas nama Nurdin sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);
- 173) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 27 Januari 2011, Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah);
- 174) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 3 Januari 2011, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0178395336 atas nama Sarno sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 175) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 24 November 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0178395336 atas nama Sarno sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 176) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran tunai Bank BNI tanggal 11 November 2010, dari Dwi ke Rekening Nomor 0203196912 atas nama Hardoso sebesar Rp54.400.000,00 (lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
- 177) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 2 Desember 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0203196912 atas nama Hardoso sebesar Rp57.800.000,00 (lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- 178) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 18 November 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor

Hal. 167 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0203196912 atas nama Hardoso sebesar Rp40.800.000,00 (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah);

179) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 27 Januari 2011, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0203196912 atas nama Hardoso sebesar Rp45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

180) 1 (satu) lembar tindakan slip setoran tunai Bank BNI tanggal 16 Desember 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0203196912 atas nama Hardoso sebesar Rp57.800.000,00 (lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

181) 1 (satu) lembar tindakan slip setoran tunai Bank BNI tanggal 27 September 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0114860413 atas nama Hardoso sebesar Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah);

182) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 6 Januari 2011, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0203196912 atas nama Hardoso sebesar Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

183) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 29 Juni 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp55.600.000,00 (lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);

184) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 1 Februari 2011, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

185) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 1 Februari 2011, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0114502774 atas nama Wahyudin sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

186) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 1 Februari 2011, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0059256705 atas nama Suhito sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);

187) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 13 Januari 2011, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0142066550 atas nama Mufti Amrillah sebesar Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah);

Hal. 168 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017



- 188) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran tunai Bank BNI tanggal 4 November 2010, ke Rekening Nomor 0187453082 atas nama Hafiz Akkad sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- 189) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran tunai Bank BNI tanggal 14 Januari 2011, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0154290771 atas nama Wahyono sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 190) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 21 Februari 2011, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 97786715 atas nama AF. Sihombing sebesar Rp43.100.000,00 (empat puluh tiga juta seratus ribu rupiah);
- 191) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 21 Februari 2011, dari Rekening Nomor 108-0007913362 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 108-0010184118 sebesar Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 192) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 21 Februari 2011, dari Rekening Nomor 108-0007913362 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 108-0010142173 sebesar Rp75.600.000,00 (tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
- 193) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 10 Februari 2011, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0059276335 atas nama Anthony sebesar Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 194) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 12 November 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0111753313 atas nama Andi Solihin sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- 195) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 24 Juni 2008, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0059300029 atas nama Chairika Suranta sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta rupiah lima ratus ribu rupiah);
- 196) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 16 Juni 2008, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 97786715 atas nama AF SIHOMBING sebesar Rp46.800.000,00 (empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- 197) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 16 Juni 2008, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0145549603



atas nama Salmah sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);

198) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 10 Juni 2008, dari Dwi Umiyati ke Margono sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

199) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 10 Juni 2008, dari Dwi Umiyati ke Teguh sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);

200) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 10 Juni 2008, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0144433871 atas nama Syamsuddin sebesar Rp40.200.000,00 (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah);

201) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 23 Juni 2008, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0112188780 atas nama Hanjar Parwoko sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah);

201) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 17 Juni 2008, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0071191558 atas nama Syamsuddin sebesar Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah);

203) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 10 Juni 2008, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0102801176 atas nama Rano sebesar Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);

204) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 24 Juni 2008, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0102801176 atas nama Rano sebesar Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);

205) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 24 Juni 2008, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

206) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 24 Juni 2008, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 207) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Rekening Bank BNI tanggal 22 Juli 2008, ke Rekening Nomor 59300029 atas nama Chairika Suranta sebesar Rp259.000.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah) (sewa kapal);
- 208) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 16 Juni 2008, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0131892514 atas nama Teguh Rahmat sebesar Rp82.500.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 209) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 4 Desember 2007, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0112925486 atas nama Ngantijo sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 210) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 3 April 2008, ke Rekening Nomor 0104019016 atas nama Sahrul sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 211) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Rekening Bank BNI tanggal 10 Oktober 2008, ke Rekening Nomor 0104284224 atas nama Syafruddin sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 212) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 14 Juli 2008, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0099471408 atas nama Irwan Baharudin sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 213) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 5 Mei 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0099471408 atas nama Irwan Baharudin sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 214) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 30 April 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- 215) 1 (satu) lembar asli Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 18 Maret 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0112925486 atas nama Ngantijo sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 216) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 18 Maret 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0112925486 atas nama Ngantijo sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 217) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 24 April 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519

Hal. 171 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp23.800.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

218) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 24 April 2009, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

219) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Rekening Bank BNI tanggal 24 April 2009, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0104251323 atas nama Syafruddin sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

220) 1 (satu) lembar asli Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 23 Maret 2009, ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);

221) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 23 Maret 2009, ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);

222) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 23 Maret 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

223) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 13 April 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0104284224 atas nama Syafruddin sebesar Rp24.200.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);

224) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 13 April 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0143050639 atas nama Romi Wahyudi sebesar Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah);

225) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 31 Oktober 2008, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 00592808030 atas nama SILABAN MO sebesar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

226) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 26 Mei 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0059362804

Hal. 172 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Djono sebesar Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah);

227) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 16 April 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0059362804 atas nama Djono sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);

228) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 26 Mei 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp103.500.000,00 (seratus tiga juta lima ratus ribu rupiah);

229) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 25 Mei 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);

230) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 25 Mei 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0163519214 atas nama Diana sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);

231) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 19 Mei 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 63955050 atas nama Junior Hutabarat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

232) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 19 Mei 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah);

233) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 7 Mei 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

234) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 8 Juni 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

Hal. 173 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 235) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 5 Juni 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 236) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 1 Juni 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0154290771 atas nama Wahyono sebesar Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 237) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 28 Mei 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0143050639 atas nama Romi Wahyudi sebesar Rp44.800.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- 238) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 28 Mei 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0059245783 atas nama Miau Jan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 239) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 22 April 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0059245783 atas nama Miau Jan sebesar Rp78.483.000,00 (tujuh puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- 240) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 10 Agustus 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0102801176 atas nama Rano sebesar Rp39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- 241) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 30 Juli 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0145772494 atas nama Josef sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 242) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 24 Juli 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0154290771 atas nama Wahyono sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- 243) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 13 Juli 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp43.200.000,00 (empat puluh tiga dua ratus ribu rupiah);

Hal. 174 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 244) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 19 Mei 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0112925486 atas nama Ngantijo sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 245) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 10 Agustus 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- 246) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 25 Juni 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0105408104 atas nama Erni sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- 247) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 18 Juni 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0114860413 atas nama Hardoso sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- 248) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 17 Juni 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp44.500.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 249) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 16 Juni 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136200088 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 250) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 14 Agustus 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0154290771 atas nama Wahyono sebesar Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 251) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 1 Oktober 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0154290771 atas nama Wahyono sebesar Rp69.500.000,00 (enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- 252) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 14 Agustus 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0172316473 atas nama Suhardi sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

Hal. 175 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 253) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 15 Oktober 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp64.800.000,00 (enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- 254) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 29 September 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- 255) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 19 Maret 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0112925486 atas nama Ngantijo sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 256) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 10 November 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- 257) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 29 Oktober 2009, ke Rekening Nomor 0154290771 atas nama Wahyono sebesar Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah);
- 258) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 29 Oktober 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);
- 259) 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 26 Oktober 2009, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 260) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 3 Februari 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp65.500.000,00 (enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- 261) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 28 Januari 2010, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0114860413 atas nama Hardoso sebesar Rp56.100.000,00 (lima puluh enam juta seratus ribu rupiah);

Hal. 176 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 262) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 25 Januari 2010, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0106718466 atas nama Edi Prayitno sebesar Rp164.800.000,00 (seratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- 263) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 18 Januari 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp82.400.000,00 (delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
- 264) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 14 Januari 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0114860413 atas nama Hardoso sebesar Rp52.800.000,00 (lima puluh dua juta delapan ratus rupiah);
- 265) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 5 Januari 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- 266) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 5 Januari 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0172316473 atas nama Suhardi sebesar Rp65.800.000,00 (enam puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- 267) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 29 Desember 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0114860413 atas nama Hardoso sebesar Rp52.800.000,00 (lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- 268) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 21 Desember 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 269) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 21 Desember 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0154290771 atas nama Wahyono sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);
- 270) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 17 Desember 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman

Hal. 177 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Rachman sebesar Rp107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah);

271) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 22 Desember 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0154290771 atas nama Wahyono sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

272) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 1 Desember 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp95.900.000,00 (sembilan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah);

273) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 25 November 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0071191558 atas nama Syamsuddin sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

274) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 18 November 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Amrilah sebesar Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah);

275) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 16 November 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0154290771 atas nama Wahyono sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah);

276) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 22 Maret 2010, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0187877385 atas nama Bagiyanto Hadi sebesar Rp56.100.000,00 (lima puluh enam juta seratus ribu rupiah);

277) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 22 Maret 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0172316473 atas nama Suhardi sebesar Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah);

278) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 15 Maret 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0172316473 atas nama Suhardi sebesar Rp14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah);

Hal. 178 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 279) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 11 Maret 2010, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0187877385 atas nama Bagiyanto Hadi sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
- 280) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 22 Maret 2010, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0187877385 atas nama Bagiyanto Hadi sebesar Rp56.100.000,00 (lima puluh enam juta seratus ribu rupiah);
- 281) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 10 Maret 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0145544912 atas nama Mohammad Hadi Adha sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- 282) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 4 Maret 2010, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0187877385 atas nama Bagiyanto Hadi sebesar Rp56.100.000,00 (lima puluh enam juta seratus ribu rupiah);
- 283) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 4 Maret 2010, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0071174587 atas nama Buyung sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 284) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 4 Maret 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0116351120 atas nama Margono sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 285) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 1 Maret 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp84.700.000,00 (delapan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 286) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 1 Maret 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0175888697 atas nama Zulfan Hadi sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 287) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 19 Februari 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi

Hal. 179 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umiyati ke Rekening Nomor 0071191558 atas nama Syamsuddin sebesar Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah);

288) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 19 Februari 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0172316473 atas nama Suhardi sebesar Rp65.520.000,00 (enam puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

289) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 18 Februari 2010, dari rekening Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0113158391 atas nama Joko Lelono sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

290) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 18 Februari 2010, dari rekening Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0007815315 atas nama Rahim Sadek sebesar Rp86.600.000,00 (delapan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);

291) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 17 Februari 2010, dari rekening Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0157624872 atas nama Ratiman Edi Prasetyo sebesar Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

292) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 16 April 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0173493598 atas nama Budi N. sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

293) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 14 April 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0172316473 atas nama Suhardi sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

294) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 12 April 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0166534455 atas nama Munir sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

295) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 12 April 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0172316473 atas nama Suhardi sebesar Rp89.900.000,00 (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 296) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 5 April 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0007815315 atas nama Rahim Sadek sebesar Rp148.800.000,00 (seratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- 297) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 31 Maret 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0187877385 atas nama Bagiyanto Hadi sebesar Rp61.200.000,00 (enam puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 298) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 23 Maret 2010, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0145544912 atas nama Mohammad Hadi Adha sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah);
- 299) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 23 Maret 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0007815315 atas nama Rahim Sadek sebesar Rp148.800.000,00 (seratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- 300) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 19 April 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0142066550 atas nama Muft Amrillah sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 301) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 19 April 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0187877385 atas nama Bagiyanto Hadi sebesar Rp34.400.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
- 302) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 7 April 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0007815315 atas nama Rahim Sadek sebesar Rp162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah);
- 303) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 16 April 2010, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0173493598 atas nama Budi N. sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 304) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 27 April 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi

Hal. 181 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umiyati ke Rekening Nomor 0187877385 atas nama Bagiyanto Hadi sebesar Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);

305) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 20 Mei 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0007815315 atas nama Rahim Sadek sebesar Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah);

306) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 25 Mei 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0167194608 atas nama Nurbasri sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

307) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 25 Mei 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0059256705 atas nama Suhito sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

308) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 7 Juni 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah);

309) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 1 Juni 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0142066550 atas nama Muft Amrillah sebesar Rp169.900.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);

310) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 1 Juni 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0111753313 atas nama Andi Soihin sebesar Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);

311) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 26 Mei 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0187877385 atas nama Bagiyanto Hadi sebesar Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah);

312) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 26 Mei 2010, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0142066550 atas nama Mufti Amrillah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

313) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 26 Mei 2010, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umiyati ke Rekening Nomor 0187877385 atas nama Bagiyanto Hadi sebesar Rp14.600.000,00 (empat belas juta enam ratus ribu rupiah);

314) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 10 Juni 2010, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0187877385 atas nama Bagiyanto Hadi sebesar Rp54.400.000,00 (lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);

315) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 24 Juni 2010, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0072899456 atas nama O. Sihombing sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

316) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 29 Juni 2010, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah);

317) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 25 Oktober 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0079878870 atas nama Putut Santosa sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);

318) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 13 Agustus 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0142066550 atas nama Mufti Amrillah sebesar Rp70.200.000,00 (tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah);

319) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 27 Juli 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0180600001 atas nama Deky Bermana sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

320) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 15 Juli 2010, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0187877385 atas nama Bagiyanto Hadi sebesar Rp61.200.000,00 (enam puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);

321) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 15 Juli 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0193593338 atas nama Adha

Hal. 183 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermanto sebesar Rp12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah);

322) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 14 Juli 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0142066550 atas nama Mufti Amrillah sebesar Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah);

323) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 5 Juli 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0142066550 atas nama Mufti Amrillah sebesar Rp129.600.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

324) 1 (satu) lembar tindakan slip Setoran Tunai Bank BNI tanggal 23 Juli 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0142066550 atas nama Mufti Amrillah sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

325) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 7 Oktober 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0059256705 atas nama Suhito sebesar Rp35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

326) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 7 Oktober 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0203196912 atas nama Hardoso sebesar Rp57.800.000,00 (lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

327) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 18 Agustus 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0196069717 atas nama Tiong Beng sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

328) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 24 September 2010, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 8058001166 atas nama Wiyanti sebesar Rp21.350.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

329) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 17 September 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0059256705 atas nama Suhito sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

Hal. 184 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 330) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 16 Agustus 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp48.600.000,00 (empat puluh juta enam ratus ribu rupiah);
- 331) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 14 September 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0145772494 atas nama Josef sebesar Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- 332) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 14 September 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0143050639 atas nama Romi Wahyudi sebesar Rp14.260.000,00 (empat belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 333) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 18 Oktober 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0059256705 atas nama Suhito sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah);
- 334) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 13 Oktober 2010, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0142066550 atas nama Mufti Amrillah sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- 335) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 13 Oktober 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0079878870 atas nama Putut Santosa sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- 336) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 19 Oktober 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0111753313 atas nama Andi Solihin sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 337) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 19 Oktober 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0059256705 atas nama Suhito sebesar Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 338) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 01 Agustus 2007, ke Rekening Nomor 109-0006215016 atas nama

Hal. 185 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niko Oktoria sebesar Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);

339) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 15 Juni 2007, ke Rekening 108-0004987476 atas nama Ilyas Norek sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

340) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 22 Juni 2007, ke Rekening 108-0006080106 atas nama BKS sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

341) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 26 Juli 2007, ke Rekening 120-0001003438 atas nama Wiwit Wahyudi sebesar Rp26.800.000,00 (dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);

342) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 27 Juli 2007, ke Rekening 108-0006345392 atas nama Adib Mustofa sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

343) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 19 September 2007, ke Rekening 108-0006345392 atas nama Adib Mustofa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

344) 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 20 Februari 2008, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening 108-0004812740 atas nama Adib Mustofa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

345) 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 07 Januari 2008, ke Rekening 140-0004738127 atas nama Soedarsono sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

346) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 12 Februari 2008, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening 109-0003214699 atas nama Sarimuddin sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

347) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 12 Februari 2008, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening 109-0006507610 atas nama Suhaidi sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);

348) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 12 Februari 2008, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening 108-0006784889 atas nama Syamsuddin sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Hal. 186 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 349) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 12 Februari 2008, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening 108-0006261219 atas nama Erizal sebesar Rp12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- 350) 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 15 Januari 2008, dari DU NUN ke Rekening 108-0005893384 atas nama Surjadi sebesar Rp91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah);
- 351) 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 14 Januari 2008, dari DU NUN ke Rekening 139-0005166628 atas nama Iwan Kurniawan sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- 352) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 29 November 2007, ke Rekening 108-0004987476 atas nama Ilyas sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 353) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 16 April 2008, dari DU NUN ke Rekening 120-0004503806 atas nama Teguh Trilaksana sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 354) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 14 April 2008, dari DU NUN ke Rekening 139-0005166628 atas nama Iwan Kurniawan sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
- 355) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 14 April 2008, dari DU NUN ke Rekening 109-0006507610 atas nama Suhaidi sebesar Rp15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah);
- 356) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 11 April 2008, ke Rekening 108-0007084891 atas nama Dede Permana sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 357) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 27 Maret 2008, ke Rekening 109-0005167788 atas nama Yantonius Bako sebesar Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 358) 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 25 Februari 2008, dari DU NUN ke Rekening 108-0006261219 atas

Hal. 187 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Erizal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

359) 2 (dua) lembar tindakan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 27 Februari 2008, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening 152-0003116676 atas nama Syamsuddin S. sebesar Rp18.800.000,00 (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah);

360) 2 (dua) lembar tindakan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 25 Februari 2008, dari DU NUN ke Rekening 108-0006446745 atas nama Rano sebesar Rp6.400.000,00 (enam belas juta empat ratus ribu rupiah);

361) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 04 Juli 2008, ke Rekening 146-0004659715 atas nama Hendri sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

362) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 04 Juli 2008, ke Rekening 146-0000101514 atas nama Gunawan Arfa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

363) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 24 Juni 2008, ke Rekening 109-0005167788 atas nama Yantonius Bako sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);

364) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 24 Juni 2008, ke Rekening 108-0004812740 atas nama Abraham Kelurahaniat sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

365) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 28 Juli 2008, dari DU NUN ke Rekening 109-0005167788 atas nama Yantonius Bako sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

366) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 28 Juli 2008, dari DU NUN ke Rekening 140-0004998713 atas nama Asen Sutrisno sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

367) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 23 Maret 2009, ke Rekening 108-0005893384 atas nama Surjadi sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

368) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 23 Maret 2009, ke Rekening 139-0005166628 atas nama Iwan Kurniawan sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 369) 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 25 Februari 2008, dari DU NUN ke Rekening 108-0006991575 atas nama Muhamad Hadi Adha sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 370) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 11 September 2008, dari Dwi Umiyati ke Rekening 3800955598 atas nama Eri Faldi sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 371) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 23 Mei 2008, dari DU NUN ke Rekening 108-0007084891 atas nama Dede Permana sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 372) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 22 Agustus 2008, dari Frendy Susanto ke Rekening 109-0004176319 atas nama Valentino Pasa Bess sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- 373) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 08 April 2009, ke Rekening 108-0006784889 atas nama Syamsuddin sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 374) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 07 April 2009, ke Rekening 108-0007627889 atas nama Hermanto sebesar Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- 375) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 07 April 2009, ke Rekening 136-0005446387 atas nama Hendro Prajoko sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- 376) 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 30 April 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening 108-0005893384 atas nama Surjadi sebesar Rp75.600.000,00 (tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
- 377) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 27 April 2009, ke Rekening 108-0007627889 atas nama Hermanto sebesar Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 378) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 16 April 2009, ke Rekening 108-0007060966 atas nama Romi Wahyudi sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);
- 379) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 16 April 2009, ke Rekening 108-0002209659 atas nama Elly Darmawaty sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Hal. 189 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 380) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 16 April 2009, ke Rekening 108-0000009697 atas nama Djono sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- 381) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 16 April 2009, ke Rekening 108-0005893384 atas nama Surjadi sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- 382) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 16 April 2009, ke Rekening 108-0007627889 atas nama Hermanto sebesar Rp11.860.000,00 (sebelas juta delapan ratus enam puluh rupiah);
- 383) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 16 April 2009, ke Rekening 143-0009067586 atas nama Endah Widayanti sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 384) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 31 Maret 2009, dari Frendy S ke Rekening 108-0008989890 atas nama Hendrik sebesar Rp174.750.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 385) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 27 Februari 2009, ke Rekening 108-0005828869 atas nama Budi Hartono sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 386) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 04 Juli 2008, ke Rekening 108-0006991575 atas nama Muhamad Hadi Adha sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- 387) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 11 November 2008, ke Rekening 114-0004966944 atas nama Hari Purnomo sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 388) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 26 Mei 2009, dari Rekening Nomor 108-0007913362 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening 108-000009697 atas nama Djono sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- 389) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 22 Mei 2009, dari Rekening Nomor 108-0007913362 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening 108-0006569918 atas nama Sanjaya Putra sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 390) 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 22 Mei 2009, dari Rekening Nomor 108-0007913362 atas nama Dwi

Hal. 190 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umiyati ke Rekening 136-0005446387 atas nama Hendro Prajoko sebesar Rp7.500.000,00 + Rp5.500.000,00;

391) 2 (dua) lembar tindakan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 22 Mei 2009, dari Rekening Nomor 108-0007913362 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening 108-0006917992 atas nama Karya Budaya sebesar Rp20.200.000,00 (dua puluh juta dua ratus ribu rupiah);

392) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 25 Juni 2009, dari DU NUN ke Rekening 108-0006784889 atas nama Syamsuddin sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

393) 2 (dua) lembar tindakan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 18 Juni 2009, ke Rekening 105-0000114367 atas nama Evy Sortha Magdalena sebesar Rp42.900.000,00 (empat puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

394) 2 (dua) lembar tindakan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 18 Juni 2009, ke Rekening 108-0005397717 atas nama Yulianus sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

395) 2 (dua) lembar tindakan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 18 Juni 2009, ke Rekening 107-0004141653 atas nama David sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

396) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 16 Juni 2009, ke Rekening 108-0005422218 atas nama Mulia sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

397) 2 (dua) lembar tindakan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 29 Juni 2009, ke Rekening 108-0005081170 atas nama Mardinata sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

398) 2 (dua) lembar tindakan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 07 Juli 2009, ke Rekening 108-0007627889 atas nama Hermanto sebesar Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah);

399) 2 (dua) lembar tindakan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 06 Juli 2009, ke Rekening 108-0004279478 atas nama Herman Erawan sebesar Rp27.295.000,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

400) 2 (dua) lembar tindakan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 06 Juli 2009, ke Rekening 108-0006784889 atas nama Syamsuddin sebesar Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hal. 191 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 401) 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 02 Juni 2009, ke Rekening 108-0007962575 atas nama Suharman sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- 402) 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 29 Juni 2009, ke Rekening 106-0007106985 atas nama Chairita sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- 403) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 15 Juli 2009, ke Rekening 106-0007106985 atas nama Chairita sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- 404) 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 15 Juli 2009, ke Rekening 108-0005081170 atas nama Mardinata sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 405) 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 15 Juli 2009, ke Rekening 109-0005592829 atas nama Jon Naidi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 406) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 05 Mei 2009, ke Rekening 108-0005893384 atas nama Surjadi sebesar Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);
- 407) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 22 Juli 2009, ke Rekening 136-0005446387 atas nama Hendro Prajoko sebesar Rp19.900.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 408) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 13 Juli 2009, ke Rekening 136-0005446387 atas nama Hendro Prajoko sebesar Rp109.500.000,00 (seratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- 409) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 30 September 2009, ke Rekening 108-0006734058 atas nama Saniyah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 410) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 06 April 2010, ke Rekening 106-0005423820 atas nama Chairul Fajar sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- 411) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 11 Januari 2010, ke Rekening 108-0005893384 atas nama Surjadi sebesar Rp75.600.000,00 (tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);

Hal. 192 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 412) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 13 Januari 2010, ke Rekening 108-0006991575 atas nama Muhamad Hadi Adha sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
- 413) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 09 April 2010, ke Rekening 108-0005893384 atas nama Surjadi sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 414) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 09 April 2010, ke Rekening 108-0010455609 atas nama Sapar Hamdan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 415) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 12 Februari 2008, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening 108-0006991575 atas nama Muhamad Hadi Adha sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- 416) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 28 April 2010, ke Rekening 108-0010269539 atas nama Budiono sebesar Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 417) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 29 April 2010, ke Rekening 108-0005623708 atas nama Suryamah Lusia sebesar Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- 418) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 04 Oktober 2010, ke Rekening 106-0005423820 atas nama Chairul Fajar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 419) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 29 April 2010, ke Rekening 106-0005423820 atas nama Chairul Fajar sebesar Rp24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- 420) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 17 Mei 2010, ke Rekening 109-0010648954 atas nama Nur Muliono sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 421) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 20 Mei 2009, ke Rekening 108-0009737678 atas nama Suhardi sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Hal. 193 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 422) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 27 Juli 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening 0059256705 atas nama Suhito sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- 423) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 04 Januari 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening 0059362804 atas nama Djono sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- 424) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 27 Januari 2011, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening 0059256705 atas nama Suhito sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- 425) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 21 Januari 2011, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening 0059256705 atas nama Suhito sebesar Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 426) 1 (satu) lembar tindasan slip penyetoran Bank BRI tanggal 28 September 2010, Rekening Nomor 0189-01012380505 atas nama Dwi Umiyati;
- 427) 1 (satu) lembar tindasan slip penyetoran Bank MEGA tanggal 5 Oktober 2010, dari rekening atas nama DINA ke Rekening 01-206-00-27-00019-0 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- 428) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 24 Desember 2008, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati/FRENDY SUSANTO ke Rekening 0136209088 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- 429) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 7 Januari 2009, dari Rekening Nomor 154494516 atas nama Frendy SUSANTO ke Rekening 0125212845 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
- 430) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 19 Agustus 2009, dari Frendy Susanto ke Rekening 0125212845 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Hal. 194 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 431) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 28 Juli 2008, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 432) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 8 September 2009, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);
- 433) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 30 September 2009, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 434) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 19 Oktober 2009, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 435) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 3 November 2009, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 436) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 11 November 2009, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 437) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 13 November 2009, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 438) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 20 November 2009, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 439) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 23 Desember 2009, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- 440) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 5 Januari 2010, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 441) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 15 Januari 2010, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 442) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 19 Januari 2010, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Hal. 195 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 443) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 25 Januari 2010, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 444) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 19 Februari 2010, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 445) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 18 Mei 2010, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- 446) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 25 Mei 2010, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 447) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 7 Juni 2010, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 448) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 16 Juni 2010, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 449) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 22 Juni 2010, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- 450) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 28 Juni 2010, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 451) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 14 Juli 2010, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 452) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 17 September 2010, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 453) 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 4 Juli 2007, Rekening Nomor 108-000-5660379 sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 454) 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 1 Agustus 2007, Rekening Nomor 108-000-5660379 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 196 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 455) 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 17 Juli 2007, Rekening Nomor 108-000-5660379 sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- 456) 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 7 Agustus 2007, Rekening Nomor 108-000-5660379 sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 457) 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 27 Agustus 2007, Rekening Nomor 108-000-5660379 sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- 458) 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 30 Agustus 2007, Rekening Nomor 108-000-5660379 sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- 459) 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 6 September 2007, Rekening Nomor 108-000-5660379 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 460) 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 24 September 2007, Rekening Nomor 108-000-5660379 sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- 461) 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 24 Oktober 2007, Rekening Nomor 108-000-5660379 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 462) 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 19 November 2007, Rekening Nomor 108-000-5660379 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 463) 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 7 November 2007, Rekening Nomor 108-000-5660379 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 464) 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 29 November 2007, Rekening Nomor 108-000-5660379 sebesar Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah);
- 465) 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 12 Februari 2008, Rekening Nomor 108-000-5660379 sebesar Rp27.700.000,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 466) 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 14 Mei 2008, Rekening Nomor 108-000-5660379 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Hal. 197 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 467) 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 26 Mei 2008, Rekening Nomor 108-000-5660379 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 468) 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 12 Mei 2009, Rekening Nomor 108-000-5660379 sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
- 469) 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 13 Juni 2009, Rekening Nomor 108-000-5660379 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 470) 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 4 September 2009, Rekening Nomor 108-000-5660379 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- 471) 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 30 Desember 2010, Rekening Nomor 108-000-5660379 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 472) 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 12 Maret 2010, Rekening Nomor 08-000-5660379 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 473) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 12 Agustus 2010, ke Rekening Nomor 108-000-5660379 atas nama DU NUN;
- 474) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 10 Agustus 2010, ke Rekening Nomor 108-000-5660379 atas nama DU NUN sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 475) 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 31 Maret 2010, Rekening Nomor 108-000-5660379 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- 476) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 13 April 2010, ke Rekening Nomor 108-000-5660379 atas nama DU NUN sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 477) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Transaksi Intern (Kredit) Bank Mandiri tanggal 7 April 2010, sebesar Rp162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah);
- 478) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 1 Juni 2010, ke Rekening Nomor 108-000-

Hal. 198 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5660379 atas nama DU NUN dari Dwi Umiyati sebesar Rp127.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah);

479) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 27 Mei 2010, ke Rekening Nomor 108-000-5660379 atas nama DU NUN sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

480) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 17 Juni 2010, ke Rekening Nomor 108-000-5660379 atas nama DU NUN sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

481) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 14 Juni 2010, ke Rekening Nomor 108-000-5660379 atas nama DU NUN sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

482) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 24 Juni 2010, ke Rekening Nomor 108-000-5660379 atas nama DU NUN sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

483) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 15 Juni 2010, ke Rekening Nomor 108-000-5660379 atas nama DU NUN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

484) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 22 Oktober 2010, ke Rekening Nomor 108-000-5660379 atas nama DU NUN sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

485) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 4 November 2010, ke Rekening Nomor 108-000-5660379 atas nama DU NUN sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

486) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 27 Oktober 2010, ke Rekening Nomor 108-000-5660379 atas nama DU NUN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

487) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 9 Februari 2011, ke Rekening Nomor 108-

Hal. 199 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000-5660379 atas nama DU NUN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

488) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 17 Januari 2011, ke Rekening Nomor 108-000-5660379 atas nama DU NUN sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

489) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 28 Februari 2011, ke Rekening Nomor 108-000-5660379 atas nama DU NUN sebesar Rp27.700.000,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);

490) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 28 Oktober 2010, ke Rekening Nomor 108-000-5660379 atas nama DU NUN sebesar Rp35.620.000,00 (tiga puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

491) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran Tunai Bank Mandiri tanggal 30 April 2014, Rekening Nomor 108-000-5660379 atas nama DU NUN sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

492) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 2 April 2009, Rekening Nomor 108-0007998165 atas nama DU NUN sebesar USD 500;

493) 2 (dua) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 23 September 2010, Rekening Nomor 108-0007998165 atas nama DU NUN sebesar USD 10.000;

494) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang dan Pemindahbukuan Bank RIAUKEPRI tanggal 11 Januari 2013 dari Rekening Nomor 108-21-06576 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 108-0019888891 atas nama DU NUN sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); (satu miliar rupiah);

495) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Pemindahbukuan Bank BNI tanggal 6 Mei 2014 dari Rekening Nomor 0388333335 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 338875481 atas nama DU NUN sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

496) 1 (satu) lembar tindakan slip setoran tunai Bank BNI tanggal 14 Mei 2014 dari DU NUN ke Rekening Nomor 0388333335 atas nama DU NUN sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Hal. 200 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 497) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran tunai Bank BNI tanggal 13 Mei 2014 dari DU NUN ke Rekening Nomor 0388333335 atas nama DU NUN sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- 498) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 26 Juni 2009, ke Rekening Nomor 108-0007913362 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 499) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Arta Mulia tanggal 10 Februari 2014, atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 500) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Arta Mulia tanggal 26 Februari 2014, atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 501) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Arta Mulia tanggal 22 April 2014, atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 502) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Arta Mulia tanggal 08 Mei 2014, atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 503) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 05 Juni 2009, ke Rekening Nomor 01-2060020010655 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);
- 504) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 11 Juni 2009, ke Rekening Nomor 01-2060020010655 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 505) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 21 Juli 2009, ke Rekening Nomor 01-2060020010655 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 506) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 30 Juli 2009, ke Rekening Nomor 01-2060020010655 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 507) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 31 Juli 2009, ke Rekening Nomor 01-2060020010655 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 508) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 12 Agustus 2009, ke Rekening Nomor 01-2060020010655 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Hal. 201 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 509) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 18 Juni 2009, ke Rekening Nomor 01-2060027000190 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 510) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 01 Juli 2009, ke Rekening Nomor 01-2060027000190 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 511) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 07 Juli 2009, ke Rekening Nomor 01-2060027000190 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah);
- 512) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 21 Juli 2009, ke Rekening Nomor 01-2060027000190 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 513) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 13 Agustus 2009, ke Rekening Nomor 01-2060027000190 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 514) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 19 Januari 2010, ke Rekening Nomor 01-2060027000190 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
- 515) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 14 September 2010, ke Rekening Nomor 01-2060027000190 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 516) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 18 Oktober 2010, ke Rekening Nomor 01-2060027000190 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- 517) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 21 Oktober 2010, ke Rekening Nomor 01-2060027000190 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 518) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 21 Oktober 2010, ke Rekening Nomor 01-2060027000190 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
- 519) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 21 Oktober 2010, ke Rekening Nomor 01-2060027000190 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Hal. 202 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 520) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 25 Oktober 2010, ke Rekening Nomor 01-2060027000190 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 521) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 04 November 2010, ke Rekening Nomor 01-2060027000190 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 522) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 12 November 2010, ke Rekening Nomor 01-2060027000190 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 523) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 18 November 2010, ke Rekening Nomor 01-2060027000190 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- 524) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 24 November 2010, ke Rekening Nomor 01-2060027000190 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 525) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi pengiriman uang dalam/luar Negeri Bank Mega tanggal 12 Juni 2009, ke Rekening Nomor 01-2060020010655 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 01-2060027000190 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 526) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Rekening Bank BNI tanggal 02 Desember 2008, ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- 527) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Rekening Bank BNI tanggal 10 Maret 2009, ke Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah);
- 528) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Rekening Bank BNI tanggal 18 Februari 2010, ke Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah);
- 529) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 11 Juni 2008, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi

Hal. 203 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umiyati ke Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

530) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 19 Agustus 2008, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

531) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 06 Februari 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

532) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 31 Maret 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

533) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 30 Maret 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0149019489 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);

534) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 30 April 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

535) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 21 April 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0149019489 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

536) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 05 Mei 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp181.000.000,00 (seratus delapan puluh satu juta rupiah);

537) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 06 Mei 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);

538) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 11 Mei 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi

Hal. 204 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah);

539) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 13 Mei 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);

540) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 02 Juni 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

541) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 16 Juni 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

542) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 17 Juni 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

543) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 18 Juni 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp174.000.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta rupiah);

544) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 18 Mei 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

545) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 02 Juli 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0149019489 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

546) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 22 Juli 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

547) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 28 Juli 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi

Hal. 205 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

548) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 30 Juli 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah);

549) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 26 Oktober 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah);

550) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 14 April 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0149019489 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

551) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 21 Juli 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

552) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 30 Juli 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati Pengiriman DU NUN sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

553) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 23 September 2010, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati pengirim Dwi Umiyati sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

554) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 21 Oktober 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati Pengiriman Dwi Umiyati sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

555) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 08 Agustus 2008, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati

Hal. 206 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengiriman Dwi Umiyati sebesar Rp259.700.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);

556) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 29 Agustus 2008, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati Pengiriman Dwi Umiyati sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);

557) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 29 Juni 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati Pengiriman Dwi Umiyati sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

558) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 13 November 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati Pengiriman Dwi Umiyati sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);

559) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 29 April 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati Pengiriman Dwi Umiyati keterangan untuk pembayaran sewa kapal sebesar Rp142.000.000,00 (seratus empat puluh dua juta rupiah);

560) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 25 Mei 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati Pengiriman Dwi Umiyati Keterangan pindah tabungan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

561) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 17 Juni 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati Pengiriman Dwi Umiyati sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

562) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 01 Juli 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati Pengiriman Dwi Umiyati sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Hal. 207 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 563) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 22 Oktober 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati Pengiriman Dwi Umiyati sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 564) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 25 Oktober 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati Pengiriman Dwi Umiyati sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 565) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 19 Oktober 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati Pengiriman Dwi Umiyati sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah);
- 566) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 22 Oktober 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati Pengiriman Dwi Umiyati sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 567) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 12 November 2010, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati Pengiriman Dwi Umiyati sebesar Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah);
6. Disita dari Saksi Susilo Parnanto, S.E. (Bank Mandiri) dokumen berupa:
- 1) 1 (satu) lembar Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan atas nama Nasabah DU NUN di Bank Mandiri Cabang Bengkalis, Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN;
 - 2) 1 (satu) lembar dokumen Tambahan Data/Informasi Nasabah Bank Mandiri, tanggal 10 Juli 2006;
 - 3) 1 (satu) lembar dokumen Syarat Khusus Rekening Tabungan Bank Mandiri;
 - 4) 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama DU NUN;
 - 5) 1 (satu) bundel Mutasi Rekening Koran Detail Nomor Rekening 108-0005660379 atas nama DU NUN;

Hal. 208 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri Silver Debit Nomor 4097662434257229;
- 7) 1 (satu) lembar form Contoh Tanda Tangan Nasabah Perorangan Bank Mandiri Nomor Rekening 108-0019888891 atas nama DU NUN;
- 8) 1 (satu) lembar form Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan Bank Mandiri Cabang Bengkalis, Rekening Nomor 108-0019888891 atas nama DU NUN;
- 9) 1 (satu) lembar form Ketentuan dan Syarat Khusus Rekening Tabungan Mandiri Cabang Bengkalis Nomor rekening 108-0019888891 atas nama DU NUN;
- 10) 1 (satu) bundel Mutasi Rekening Koran Detail Nomor Rekening 108-0019888891 atas nama DU NUN;
7. Disita dari Saksi Ulfia Budstamam (Bank Riau Kepri) dokumen berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank Riau atas nama DU NUN;
 - 2) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank Riau Kepri atas nama DU NUN dengan Nomor Rekening 108-21-06576;
 - 3) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Bank Riau Kepri berupa slip formulir penarikan, slip formulir penyetoran, slip formulir kiriman uang dan pemindahbukuan periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 yang berkaitan dengan Nomor Rekening 108-21-06576;
 - 4) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank Riau Kepri berupa jo.int account atas nama Dwi Umiyati dan Nusirwan;
 - 5) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Rekening Koran Bank Riau Kepri atas nama Dwi Umiyati dan Nusirwan di Nomor Rekening 108-20-02471;
 - 6) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Bank Riau Kepri berupa slip formulir penarikan dan slip formulir penyetoran ke Rekening 108-20-02471;
8. Disita dari Saksi Riduan WR. (Bank BNI) berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI atas nama DU NUN dengan Nomor Rekening 8888883995;
 - 2) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI atas nama DU NUN dengan Nomor Rekening 8888883995;

Hal. 209 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI atas nama DU NUN dengan Nomor Rekening 2438888889;
- 4) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI atas nama DU NUN dengan Nomor Rekening 2438888889;
- 5) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI atas nama DU NUN dengan Nomor Rekening 0388333335;
- 6) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI atas nama DU NUN dengan Nomor Rekening 0388333335;
- 7) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI atas nama DU NUN dengan Nomor Rekening 0338875481;
- 8) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI atas nama DU NUN dengan Nomor Rekening 0338875481;
- 9) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0125212845;
- 10) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0125212845;
- 11) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor rekening 0159655457;
- 12) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0159655457;
- 13) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0159655082;
- 14) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0159655082;
- 15) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor rekening 0159655843;
- 16) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0150655843;

Hal. 210 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0136209088;
- 18) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0136209088;
- 19) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0213495173;
- 20) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0213495173;
- 21) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 3333988885;
- 22) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 3333988885;
- 23) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0136209180;
- 24) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0136209180;
- 25) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0139763012;
- 26) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0139763012;
- 27) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0149019489;
- 28) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0149019489;
- 29) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0150031117;
- 30) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0150031117;

Hal. 211 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0205708828;
- 32) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0205708828;
- 33) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0211766102;
- 34) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0211766102;
- 35) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0213193444;
- 36) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0213193444;
- 37) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0213747188;
- 38) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0213747188;
- 39) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0263887503;
- 40) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0263887503;
- 41) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0321246087;
- 42) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0321246087;
9. Disita dari Rafiq Hendiriyanti, (Bank BRI) berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BRI Britama Bisnis atas nama DU NUN dengan Nomor Rekening 018901000007569;
 - 2) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BRI atas nama DU NUN dengan Nomor Rekening 018901000007569;

Hal. 212 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BRI Simpedes atas nama DU NUN dengan Nomor Rekening 018901000372532;

4) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BRI Simpedes atas nama DU NUN dengan Nomor Rekening 018901000372532;

10. Disita dari Soerjo Satrijo, S.E (Bank MEGA) berupa:

1) 1 (satu) bundel fotokopi leglisir Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan Mega Dana dengan Nomor Rekening 01.206.00.20.01065.5 dan Mega Ultima dengan Nomor Rekening 01.206.00.27.00019.0 serta form pemeliharaan data atas nama Nasabah Dwi Umiyati di Bank Mega KCP Bengkalis;

2) 1 (satu) set fotokopi legalisir salinan Rekening Koran Nomor Rekening Tabungan Mega Dana dengan Nomor Rekening 01.206.00.20.01065.5 dan Mega Ultima dengan Nomor Rekening 01.206.00.27.00019.0;

3) 1 (satu) set fotokopi legalisir transaksi transfer, pemindahbukuan, penarikan dan penyetoran atas Rekening Tabungan Mega Dana dengan Nomor Rekening 01.206.00.20.01065.5 dan Mega Ultima dengan Nomor Rekening 01.206.00.27.00019.0;

4) Softcopy data-data transaksi setoran, penarikan, transfer/RTGS, pemindahbukuan dan salinan Rekening Koran untuk Nomor Rekening 01.206.00.20.01065.5 dan Mega Ultima dengan Nomor Rekening 01.206.00.27.00019.0;

11. Disita dari Endarto Putra Jaya (Bank BCA) berupa:

1) Formulir Pembukaan Rekening Perorangan Nomor Rekening 8325003339 atas nama nasabah DU NUN;

2) Formulir Pembukaan Rekening Perorangan Nomor Rekening 8325103333 atas nama Nasabah DU NUN;

3) Mutasi Harian Rekening Nomor 8325003339 atas nama Nasabah DU NUN;

4) Mutasi Harian Rekening Nomor 8325103333 atas nama Nasabah DU NUN;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

12. Disita dari Riduan WR. (Bank BNI) berupa:

1) Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) pada Bank BNI, Rekening Nomor 0338875481 atas nama DU NUN;

Hal. 213 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Rp76.198.596.00 (tujuh puluh enam juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) pada Bank BNI, Rekening Nomor 0388333335 atas nama DU NUN;
- 3) Uang sebesar Rp39.793.544.00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) pada Bank BNI, Rekening Nomor 0213193444 atas nama Dwi Umiyati;
- 4) Uang sebesar SGD \$. 75,503.59 (tujuh puluh lima ribu lima ratus tiga dollar Singapura point lima puluh sembilan) pada Bank BNI, Rekening Nomor 0213495173 atas nama Dwi Umiyati;

Dirampas untuk Negara;

13. Disita dari Tersangka DU NUN berupa:

- 1) Uang tunai sebesar Rp76.105.550,31 (tujuh puluh enam juta seratus lima ribu lima ratus lima puluh tiga puluh satu rupiah);
- 2) 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso PT. Bank Mandiri tanggal 22 September 2004 dari DU NUN ke Rekening Nomor 126000 5681662 pada PT. Bank Mandiri atas nama Bensatker Bareskrim Polri sebesar Rp76.105.550,31 (tujuh puluh enam juta seratus lima ribu lima ratus lima puluh rupiah poin tiga puluh satu);

Dirampas untuk Negara;

14. Disita dari Aripin Ahmad dalam berkas perkara atas nama Tersangka Aripin Ahmad berupa Rekening Bank Mandiri Nomor 108.0007.4171.25 atas nama Aripin Ahmad (barang bukti tersebut juga dijadikan sebagai barang bukti dalam berkas perkara atas nama DU NUN Alias AGUAN Alias ANUN);

15. Disita dari Yusri dalam berkas perkara atas nama Tersangka Yusri berupa Rekening Koran Bank Mandiri Nomor 1080098193130 atas nama Yusri (barang bukti tersebut juga dijadikan sebagai barang bukti dalam berkas perkara atas nama DU NUN Alias A Guan Alias Anun);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

16. Disita dari Gunarto Widodo dalam berkas perkara atas nama Tersangka Yusri berupa: Dokumen Kontrak Kapal MT. Santana, MT. Towo ARYO, MT. Triaksa 15, SPOB Melisa (barang bukti tersebut juga dijadikan sebagai barang bukti dalam berkas perkara atas nama DU NUN Alias A Guan Alias Anun);

17. Disita dari Drs. Gunarto Widodo dalam berkas perkara atas nama Yusri berupa Fotokopi Dokumen Kapal MT. Towo, MT. Triaksa 15, OB. MIDUK,

Hal. 214 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MT. Santana (barang bukti tersebut juga dijadikan sebagai barang bukti dalam berkas perkara atas nama DU NUN Alias A Guan Alias Anun);

Dirampas untuk Negara;

5. Menghukum Terdakwa DU NUN Alias A GUAN Alias A NUN membayar biaya perkara sebesar Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2015/PN.PBR., tanggal 18 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DU NUN Alias A Guan Alias A Nun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara Berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Disita dari Tersangka DU NUN Alias AGUAN Alias ANUN berupa:
 - 1) 1 (satu) buah ATM Paspur BCA Platinum Nomor 6019004007686080 atas nama DU NUN;
 - 2) 1 (satu) buah ATM BRI Card Nomor 5221848000192421;
 - 3) 1 (satu) lembar STNK Nomor 0169441/RU/2010 atas nama Dwi Umiyati;
 - 4) 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam model 206 type RM-872, berikut Simcard Nomor Kartu : 62100282828253;
 - 5) 1 (satu) buah Handphone Mito warna hitam model A.68, IMEI1: 86326902203624;
 - 6) 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam model N73-1 type RM-133, Code 0539352;
 - 7) 1 (satu) buah Handphone Nokia warna merah, hitam type RM-437, Model E.63-1, IMEI: 357397042176577;
 - 8) 1 (satu) buah Handphone iPhone 4, warna putih model A1332 EMC380B, FCCID: BCG-E2380B, IC: 579C-E2380B;

Hal. 215 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) buah Handphone Nokia warna biru model 105 type RM-908, IMEI: 357878/05/850285/5, berikut Simcard Nomor kartu: 6210041882181853;
- 10) 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam model 105 type RM-908, IMEI: 359987/05/024197/0;
- 11) 1 (satu) buah Handphone Nokia warna putih, hitam, merah maroon model 1650 type RM-305, IMEI: 356859/02/924157/6;
- 12) 1 (satu) buah notebook warna hitam, merek Lenovo, Model Name 20027, S/N: CBH1473918, MO: CB09120855;
- 13) 1 (satu) buah Galaxy Note 10.1 Samsung warna putih, Model GT-N800, IMEI: 355357/05/005156/9;
- 14) 1 (satu) buku Polis Asuransi Jiwa Syariah PT. AIA FINANCIAL, tanggal 7 Mei 2013, Nomor Polis: 29517503, atas nama DU NUN;
- 15) Polis AXA Mandiri Nomor Polis: 510-7451618, atas nama Dwi Umiyati;
- 16) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1056, Desa Damun, atas nama pemegang hak Dwi Umiyati seluas 112 M², tanggal 22 Januari 2014;
- 17) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1045, Desa Damun, atas nama pemegang hak DU NUN seluas 179 M², tanggal 19 Juli 2013;
- 18) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1032, Desa Damun, atas nama pemegang hak DU NUN seluas 207 M², tanggal 19 Juli 2013;
- 19) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1043, Desa Damun, atas nama pemegang hak DU NUN seluas 179 M², tanggal 19 Juli 2013;
- 20) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1044, Desa Damun, atas nama pemegang hak DU NUN seluas 179 M², tanggal 19 Juli 2013;
- 21) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1299, Desa Klapapati, atas nama pemegang hak DU NUN seluas 131 M², tanggal 13 Maret 2014;
- 22) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1271, Desa Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 98 M², tanggal 16 Mei 2013;

Hal. 216 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1173, Desa Senggoro, atas nama pemegang hak Irmayani seluas 163 M² tanggal 15 Februari 2013 dan Akta Jual Beli Nomor 49/AJB/BKS/2013 tanggal 07 Februari 2013;
- 24) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1040, Desa Damun, atas nama pemegang hak DU NUN seluas 178 M², tanggal 19 Juli 2013;
- 25) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1272, Desa Klapapati, atas nama pemegang hak DU NUN seluas 99 M², tanggal 16 Mei 2013;
- 26) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2259, Desa Wonosari, atas nama pemegang hak Suherman seluas 675 M², tanggal 23 Juli 2013;
- 27) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2200, Desa Wonosari, atas nama pemegang hak Ratni AR seluas 158 M², tanggal 29 Januari 2014;
- 28) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1055, Desa Damun, atas nama pemegang hak Dwi Umiyati seluas 124 M², tanggal 22 Januari 2014;
- 29) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2253, Desa Wonosari, atas nama pemegang hak DU NUN seluas 572 M², tanggal 5 Februari 2014;
- 30) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1039, Desa Damun, atas nama pemegang hak DU NUN seluas 178 M², tanggal 19 Juli 2013;
- 31) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1038, Desa Damun, atas nama pemegang hak DU NUN seluas 190 M², tanggal 19 Juli 2013;
- 32) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2190, Desa Wonosari, atas nama pemegang hak DU NUN seluas 142 M², tanggal 10 Januari 2013;
- 33) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2197, Desa Wonosari, atas nama pemegang hak Yusni seluas 153 M², tanggal 21 Februari 2013 dan Akta Jual Beli Nomor 54/AJB/BKS/2013 tanggal 07 Februari 2013;

Hal. 217 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1917, Desa Wonosari, atas nama pemegang hak DU NUN seluas 80 M², tanggal 14 November 2012;
- 35) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 45, Desa Senggoro, atas nama pemegang hak DU NUN seluas 4.330 M², tanggal 13 Mei 2013 dan Akta Jual Beli Nomor 101/2013 tanggal 02 Mei 2013;
- 36) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 242, Desa Air Putih, atas nama pemegang hak DU NUN seluas 1.696 M², tanggal 17 Oktober 2012;
- 37) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 241, Desa Air Putih, atas nama pemegang hak DU NUN seluas 1.731 M², tanggal 20 September 2012;
- 38) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1328, Desa Senggoro, atas nama pemegang hak DU NUN dan Charles Anthony seluas 3.742 M², tanggal 07 November 2012;
- 39) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2239, Desa Wonosari, atas nama pemegang hak DU NUN seluas 1.880 M², tanggal 14 Mei 2013;
- 40) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2292, Desa Wonosari, atas nama pemegang hak Dwi Umiyati seluas 4.035 M², tanggal 12 November 2013;
- 41) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2281, Desa Wonosari, atas nama pemegang hak DU NUN seluas 4.373 M², tanggal 09 Oktober 2013;
- 42) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2194, Desa Wonosari, atas nama pemegang hak Marlie Irawan seluas 148 M², tanggal 21 Februari 2013;
- 43) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 365, Desa Damun, atas nama pemegang hak Sofianto dan DU NUN seluas 4.921 M², tanggal 14 Februari 2012;
- 44) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 673, Desa Wonosari atas nama pemegang hak Dwi Umiyati seluas 9.104 M², tanggal 11 Maret 2013 dan Akta Jual Beli Nomor 39/2013 tanggal 27 Februari 2013;
- 45) Akta Jual Beli Nomor 227/2011 tanggal 11 November 2011, tanah seluas 65 M², Rimba Sekampung atas nama DU NUN;

Hal. 218 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2203, Desa Wonosari atas nama pemegang hak Giok Kie seluas 164 M², tanggal 24 Januari 2014;
- 47) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 430, Desa Rimba Sekampung atas nama pemegang hak Dwi Umiyati seluas 159 M², tanggal 10 Agustus 2009;
- 48) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 431, Desa Rimba Sekampung atas nama pemegang hak Dwi Umiyati seluas 156 M², tanggal 10 Agustus 2009;
- 49) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2202, Desa Wonosari atas nama pemegang hak Giok Kie seluas 162 M², tanggal 24 Januari 2014;
- 50) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 755, Desa Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 289 M², tanggal 26 Agustus 2010;
- 51) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 927, Desa Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 147 M², tanggal 26 Agustus 2010;
- 52) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 928, Desa Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 147 M², tanggal 26 Agustus 2010;
- 53) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 929, Desa Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 147 M², tanggal 26 Agustus 2010;
- 54) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 812, Desa Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 113 M², tanggal 21 Juli 2011;
- 55) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1602, Desa Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 110 M², tanggal 21 Juli 2011;
- 56) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1000, Desa Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 2.757 M², tanggal 08 Juni 2012 dan Akta Jual Beli Nomor 107/2012 tanggal 30 Mei 2012;
- 57) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1486, Desa Kota Bengkalis atas nama pemegang hak DU NUN seluas 151 M², tanggal 24 Juni 2010;

Hal. 219 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 360, Desa Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 194 M², tanggal 17 November 2011 dan 1 (satu) buku Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 1 (satu) tanggal 04 September 2012 antara DU NUN dengan Kamaluddin Ritonga atas ruko berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 360/Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 498 M²;
- 59) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1002, Desa Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 80 M², tanggal 17 November 2011;
- 60) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1003, Desa Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 93 M², tanggal 17 November 2011;
- 61) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 252, Desa Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 1.120 M², tanggal 20 September 2012 dan Akta Jual Beli Nomor 182/2012 tanggal 04 September 2012;
- 62) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 843, Desa Damon atas nama pemegang hak Dwi Umiyati seluas 238 M², tanggal 2 Maret 2012 dan 1 (satu) buku Akta Jual Beli Nomor 43/AJB/BKS/2012, tanggal 24 Februari 2012;
- 63) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2327, Desa Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 224 M², tanggal 02 Mei 2014;
- 64) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2321, Desa Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 224 M², tanggal 02 Mei 2014;
- 65) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2307, Desa Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 148 M², tanggal 05 Februari 2014;
- 66) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2302, Desa Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 148 M², tanggal 05 Februari 2014;
- 67) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2303, Desa Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 148 M², tanggal 05 Februari 2014;

Hal. 220 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1076, Desa Senggoro atas nama pemegang hak DU NUN seluas 1.874 M², tanggal 5 Mei 2012;
- 69) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 187, Desa Sungai Alam atas nama pemegang hak Atan A seluas 360 M², tanggal 27 Desember 2006, dan Akta Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan Nomor 09, tanggal 09 Desember 2009;
- 70) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 193, Desa Bandar Sungai atas nama pemegang hak Nurhaimah Hakim seluas 8.300 M², tanggal 23 Oktober 1987;
- 71) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 06, Desa Sungai Limau atas nama pemegang hak Marta seluas 10.000 M², tanggal 23 Maret 1994;
- 72) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 142, Desa Sungai Limau atas nama pemegang hak Marta seluas 7.500 M², tanggal 23 Maret 1994;
- 73) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 570, Desa Wonosari atas nama pemegang hak Rajiman seluas 960 M², tanggal 23 Januari 1989;
- 74) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 321, Desa Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 962 M², tanggal 8 Juni 2012;
- 75) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 251, Desa Damun atas nama pemegang hak Siang Long seluas 448 M², tanggal 30 November 2001;
- 76) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 266, Desa Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 1.132 M², tanggal 21 Mei 2001;
- 77) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 311, Desa Senggoro atas nama pemegang hak DU NUN seluas 19.953 M², tanggal 19 Juli 2000;
- 78) 1 (satu) Buku Sertifikat Hak Milik Nomor 2198 Desa Wonosari tanggal 21 Februari 2013, atas nama Tori seluas 155 M² dan 1 (satu) buku Akta Jual Beli Nomor 53/AJB/BKS/2013 tanggal 07 Februari 2013 dari DU NUN dan Dwi Umiyati kepada Tori;
- 79) 2 (dua) buku Akta Jual Beli Kapal antara Dahrin dengan DU NUN Nomor 17, tanggal 27 Agustus 2005 dan 2 (dua) buku Akta Sewa

Hal. 221 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menyewa Kapal antara DU NUN dengan Abdul Hamid Nomor 20 tanggal 29 November 2005;

- 80) 1 (satu) buku Akta Kuasa Menjual Nomor 08 tanggal 11 Januari 2010 terhadap tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4175 tanggal 10 Desember 2009 seluas 1.873 M² dan 1 (satu) buku Akta Jual Beli Nomor 14/2010 tanggal 21 Januari 2010 terkait pembelian tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4175 tanggal 21 Januari 2010 seluas 1.873 M²;
- 81) 1 (satu) buku Akta Jual Beli Nomor 17/2013 tanggal 05 Februari 2013 atas tanah berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 112/Damun seluas 498 M² antara Hendy Yostrisno dengan Dwi Umiyati;
- 82) 1 (satu) buku Akta Jual Beli Nomor 738/AJB/BKS/2009, tanggal 14 Desember 2009 atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 549 tanggal 12 Juli 2002, seluas 302 M²;
- 83) 1 (satu) buku Akta Jual Beli Nomor 720/AJB/BKS/2009 tanggal 04 Desember 2009 dari Yanto dan Dewi Krisdayanti kepada Lahi dan 1 (satu) bundel Akta Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan Nomor 01, tanggal 03 Mei 2010 antara Lahi dan Tjin Hwa dengan DU NUN;
- 84) 1 (satu) buku Akta Jual Beli Nomor 33/AJB/BKS/2010 tanggal 25 Januari 2010 atas tanah berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 1026/Wonosari tanggal 8 Januari 2010 seluas 609 M² antara Mohd. Yusuf Ali dengan DU NUN ;
- 85) 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang dari DU NUN untuk pembayaran tanah warisan Maasan masing-masing tanggal 12 April 2013, tanggal 08 Februari 2013, tanggal 26 Desember 2012, tanggal 16 Januari 2013, tanggal 27 September 2012, tanggal 30 Juli 2012, tanggal 15 Juni 2012, tanggal 25 Mei 2012, tanggal 5 april 2013, tanggal 11 Maret 2013, SPPT PBB NOP: 14080400140050230.0, atas tanah seluas 1.646 M² dan Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah Nomor 01/SKRP-PT/2012 tanggal 30 Mei 2012 berikut fotokopi dokumen Surat Pernyataan Ganti Rugi Nomor 137/SPGR/2012, tanggal 27 Juli 2012;
- 86) 1 (satu) Buku Tabungan Bank BPR Mitra Nomor Rekening 210.002862 atas nama Dwi Umiyati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 87) 5 (lima) Buku Tabungan Bank Central Asia Nomor Rekening 8325003339 atas nama DU NUN;
- 88) 1 (satu) Buku Tabungan Bank Mega Ultima Rekening Nomor 012060027000190 atas nama Dwi Umiyati;
- 89) 1 (satu) Buku Tabungan Bank Mega Dana Rekening Nomor 012060020010655 atas nama Dwi Umiyati;
- 90) 1 (satu) Buku Tabungan Bisnis Bank Mandiri Rekening Nomor 1080012628351 atas nama Dwi Umiyati;
- 91) 1 (satu) Buku Tabungan Bank Mandiri Rekening Nomor 1080007913362 atas nama Dwi Umiyati;
- 92) 1 (satu) Buku Tabungan Bisnis Bank Mandiri Rekening Nomor 1080019888891 atas nama DU NUN;
- 93) 5 (lima) Buku Tabungan Simpedes Bank Rakyat Indonesia Rekening Nomor 018901000372532 atas nama DU NUN ;
- 94) 1 (satu) Buku Tabungan Simpeda Bank Riau Rekening Nomor 1082002471 atas nama Dwi Umiyati dan Nusirwan;
- 95) 1 (satu) Buku Tabungan Simpedes BRI Rekening Nomor 018901011880536 atas nama Dwi Umiyati;
- 96) 1 (satu) Buku Tabungan BRI Britama Rekening Nomor 018901000007569 atas nama DU NUN;
- 97) 1 (satu) Buku Tabungan Bank Mandiri Syariah Rekening Nomor 7036028313 atas nama DU NUN;
- 98) 1 (satu) Buku Tabungan Taplus Bank BNI Rekening Nomor 059000181165921 atas nama Dwi Umiyati;
- 99) 1 (satu) Buku Tabungan Taplus Bank BNI Rekening Nomor 05900139859921 atas nama Dwi Umiyati;
- 100) 1 (satu) Buku Tabungan Taplus Bank BNI Rekening Nomor 059000084046921 atas nama Dwi Umiyati;
- 101) 1 (satu) Buku Tabungan Taplus Bank BNI Rekening Nomor 059000189600921 atas nama DU NUN ;
- 102) 1 (satu) Buku Tabungan Taplus Bank BNI Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati;
- 103) 1 (satu) Buku Tabungan Tapanas Bank BNI Rekening Nomor 0213193444 atas nama Dwi Umiyati;
- 104) 1 (satu) Buku Tabungan Tapanas Bank BNI Rekening Nomor 0159655457 atas nama Dwi Umiyati atas nama Akcel Yuditama;

Hal. 223 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 105) 1 (satu) Buku Tabungan Tapanas Bank BNI Rekening Nomor 0159655082 atas nama Dwi Umiyati atas nama Daniel;
- 106) 1 (satu) Buku Tabungan Tapanas Bank BNI Rekening Nomor 0159655843 atas nama Dwi Umiyati atas nama Aditya Pratama;
- 107) 1 (satu) Buku Tabungan Taplus Bisnis Bank BNI Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati;
- 108) 1 (satu) Buku Tabungan Taplus Bisnis Bank BNI Rekening Nomor 0388333335 atas nama DU NUN ;
- 109) 1 (satu) Buku Tabungan Bank BNI Dolar Rekening Nomor 0213495173 atas nama Dwi Umiyati;
- 110) 3 (tiga) Buku Tabungan simpanan amanah Riau Rekening Nomor 1082106576 atas nama DU NUN;
- 111) 1 (satu) buah ATM Mandiri Syariah Nomor 6034943257022176;
- 112) 1 (satu) buah ATM Mandiri Nomor 4617005111240632;
- 113) 1 (satu) buah ATM Mandiri Nomor 4617008100052281153;
- 114) 1 (satu) buah ATM Bank Riau Nomor 6274921085045691;
- 115) 1 (satu) buah ATM Mega Pass Nomor 4214082060002922;
- 116) 1 (satu) buah ATM BRI Nomor 5221840042242801;
- 117) 1 (satu) buah ATM BNI Nomor 5264220590614198;
- 118) 1 (satu) buah ATM Mega Pass Nomor 4214082060001569;
- 119) 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri Rekening Nomor 1080010808153 atas nama Agustin Herlina;
- 120) 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri Rekening Nomor 1080012454832 atas nama Anton Yohannes;
- 121) 3 (tiga) buah buku cek Bank Riau terdiri dari Seri Nomor BR 787231 sampai dengan BR 787240 (10 lembar), BR 787225 s.d 787230 (6 lembar), BR 957278 sampai dengan 957280 (3 lembar);
- 122) 1 (satu) lembar BNI Deposito Nomor Seri. PAA 951841 Nomor Rekening 0338875481 atas nama DU NUN ;
- 123) 1 (satu) buku BPKB Nomor Register BK1569 BA, merek Chevrolet, Warna Hitam Metalik, Tahun 2003, berikut STNK Nomor Polisi BK 1569 BA atas nama Budi Putra;
- 124) 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Polisi BM 3 AU, jenis Minibus AGYA 1.0G A/T atas nama DU NUN, warna putih;
- 125) 1 (satu) buku BPKB Nomor Register BM 3 AL, merek Honda CR-V RE1 2WD .2.4, warna Coklat Tua Metalik, Tahun 2010 atas nama DU NUN dan slip setoran Bank Mandiri untuk pembelian Honda CR-

Hal. 224 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



V dari Dwi Umiyati kepada Herlina tanggal 17 Februari 2011 berikut Dokumen Polis Asuransi ACA Nomor Polis 214511000412, mobil Honda CR-V.2.4 AT, atas nama tertanggung DU NUN;

126) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembelian tanah di Jalan Baru Wonosari Tengah dari DU NUN kepada Suyitno Rp743.300.000,00 (tujuh ratus empat puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 08 Juni 2012;

127) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembelian tanah di Jalan Baru Wonosari Tengah dari DU NUN kepada Suyitno Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 22 Mei 2012;

128) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembelian tanah di Jalan Baru Wonosari Tengah dari DU NUN kepada Tugino ke DU NUN Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah) tanggal 23 Mei 2012;

129) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembelian tanah di Jalan Baru Wonosari Tengah dari DU NUN kepada Tugino Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 15 Mei 2012;

130) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembelian tanah di Jalan Baru Wonosari Tengah dari DU NUN kepada Tugino Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 14 Mei 2012;

131) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembelian tanah di Jalan Baru Wonosari Tengah dari DU NUN kepada Yusnari Rp274.500.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 31 Mei 2012;

132) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembelian tanah di Jalan Baru Wonosari Tengah dari DU NUN kepada Yusnari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 21 Mei 2012;

133) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembelian tanah di Jalan Baru Wonosari Tengah dari DU NUN kepada Miskun Rp350.865.000,00 (tiga ratus lima puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) tanggal 14 Mei 2012;

134) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembelian tanah di Jalan Baru Wonosari Tengah dari DU NUN kepada Miskun Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 30 April 2012;

135) 1 (satu) lembar kuitansi pelunasan pembayaran pembelian tanah di Jalan Baru Wonosari termasuk 2 (dua) buah rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) tanggal 20 September 2012;

136) 1 (satu) lembar kuitansi angsuran pembelian tanah di Jalan Baru Wonosari termasuk 2 (dua) buah rumah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 14 September 2012;

137) 1 (satu) lembar kuitansi DP. pembelian tanah di Jalan Baru termasuk 2 (dua) buah rumah Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 05 September 2012;

138) 1 (satu) lembar kuitansi tanda jadi pembelian tanah atas nama Wardiman dari DU NUN Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 2 Mei 2011;

139) 1 (satu) lembar kuitansi pelunasan pembelian tanah atas nama Wardiman dari DU NUN Rp439.000.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) tanggal 25 Mei 2011;

140) 1 (satu) lembar kuitansi tanda jadi pembelian tanah Wardiman Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dari DU NUN tanggal 03 Mei 2011;

141) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian tanah atas nama Wardiman Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari DU NUN tanggal 20 Mei 2011;

142) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian tanah di Jalan Antara samping Kantor PDI atas nama Syamsir Badrun Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 28 Mei 2013;

143) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian tanah di Jalan Baru Wonosari depan Srikandi atas nama Syamsir Badrun Rp131.220.000,00 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 28 Mei 2013;

144) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian tanah di Jalan Baru Wonosari Tengah Rp191.340.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta tiga ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 13 Desember 2012 dari DU NUN kepada Saimun dan Suminten;

145) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian tanah di Jalan Baru Wonosari dan Jalan Antara samping Kantor PDIP Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 08 Mei 2013 dari Dwi Umiyati kepada Hj. Emmy Syam;

146) 1 (satu) lembar kuitansi DP pembelian tanah di Jalan Baru Wonosari dan Jalan Antara samping Kantor PDIP Rp30.000.000,00 (tiga puluh

Hal. 226 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- juta rupiah) tanggal 23 Maret 2013, dari Dwi Umiyati kepada Hj. Emmy Syam;
- 147) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian tanah di Desa/Kelurahan Damon Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 03 Mei 2014 dari Dwi Umiyati kepada Suhandi;
- 148) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian tanah di Desa/Kelurahan Damon Rp675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 03 Mei 2014 dari DU NUN kepada Kim Sui Al Sumarno;
- 149) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian tanah Jalan Gatot Subroto Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 19 Maret 2014 dari Rika Melani kepada Asiah;
- 150) 1 (satu) lembar kuitansi pelunasan tanah di Jalan SMP 2 atas nama Indra Gunawan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanggal 13 Desember 2011;
- 151) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian tanah di Jalan SMP 2 atas nama Indra Gunawan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 9 Desember 2011;
- 152) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian tanah di Jalan Wonosari Tengah atas nama Senen Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 04 Juni 2012;
- 153) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian tanah di Jalan Wonosari Tengah atas nama Senen Rp331.452.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh dua juta rupiah) tanggal 25 Juni 2012;
- 154) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian tanah di Jalan Pramuka depan Kantor Perhubungan atas nama Zainal Abidin Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 20 Mei 2013;
- 155) 1 (satu) lembar kuitansi modal usaha bangun ruko Wonosari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 15 Februari 2012;
- 156) 1 (satu) lembar kuitansi modal usaha Winer Zone Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 29 Mei 2012;
- 157) 1 (satu) lembar kuitansi pemberian pinjaman dari DU NUN kepada Lahi tanggal 3 Mei 2011, Rp272.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Ruko;
- 158) 1 (satu) lembar kuitansi pemberian pinjaman dari DU NUN kepada Lahi tanggal 08 Juni 2011, Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159) 1 (satu) lembar kuitansi pemberian pinjaman dari DU NUN kepada Lahi tanggal 08 Maret 2011, Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah);

160) Rekening Koran Bank Mandiri Nomor 1080012628351 atas nama Dwi Umiyati periode 1 Januari 2014 sampai dengan 21 Mei 2014;

161) Rekening Koran Bank Mandiri Nomor 1080005660379 atas nama DU NUN periode 28 Februari 2014 sampai dengan 11 Maret 2014;

162) Rekening Koran Bank Mandiri Nomor 1080019888891 atas nama DU NUN periode 01 Januari 2014 sampai dengan 21 Mei 2014;

Dikembalikan kepada Terdakwa DU NUN Alias A Guan;

Dokumen barang bukti berupa fotokopi kuitansi masing-masing:

- 1) 1 (satu) lembar kuitansi angsuran dari Suparno kepada DU NUN atas pembelian ruko di Wonosari Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 27 Juli 2012;
- 2) 1 (satu) lembar kuitansi angsuran dari Suparno kepada DU NUN atas pembelian ruko di Wonosari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), tanggal 23 Mei 2012;
- 3) 1 (satu) lembar kuitansi DP Pembelian Ruko dari Suparno kepada DU NUN atas pembelian ruko di Wonosari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tanggal 03 Mei 2012;
- 4) 1 (satu) lembar kuitansi DP pembelian Ruko di Jalan Subrantas dari Joni Agustina kepada DU NUN Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanggal 11 Januari 2012;
- 5) 1 (satu) lembar kuitansi DP pembelian Ruko di Jalan Gatot Subroto dari Ahmad Arif Tirtana kepada DU NUN Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 22 Maret 2012;
- 6) 1 (satu) lembar kuitansi angsuran pembelian Ruko di Jalan Antara Nomor 8, 9, 10 dari PO. TJIU kepada DU NUN Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 19 Desember 2012;
- 7) 1 (satu) lembar kuitansi angsuran pembelian Ruko di Jalan Antara Nomor 8, 9, 10 dari PO. TJIU kepada DU NUN Rp250.000.000,00 tanggal 07 Agustus 2012;
- 8) 1 (satu) lembar kuitansi angsuran pembelian Ruko di Jalan Antara Nomor 8, 9, 10 dari PO. TJIU kepada DU NUN Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 08 Juni 2012;

Hal. 228 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) lembar kuitansi DP pembelian Ruko di Jalan Klapapati Tengah Nomor 5 dari AMI kepada DU NUN Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 22 Desember 2012;
- 10) 1 (satu) lembar kuitansi angsuran pembelian Ruko di Jalan Klapapati Laut dari Pardi kepada DU NUN Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 08 Juli 2013;
- 11) 1 (satu) lembar kuitansi angsuran pembelian Ruko di Jalan Klapapati Laut dari Pardi kepada DU NUN Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 15 Desember 2013;
- 12) 1 (satu) lembar kuitansi angsuran pembelian Ruko di Jalan Klapapati Laut dari Pardi kepada DU NUN Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 08 Agustus 2012;
- 13) 1 (satu) lembar kuitansi angsuran pembelian Ruko di Jalan Klapapati Laut dari Pardi kepada DU NUN Rp200.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 01 November 2011;
- 14) 1 (satu) lembar kuitansi DP pembelian Ruko di Jalan Klapapati Laut dari Pardi kepada DU NUN Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 26 Juli 2011;
- 15) 1 (satu) lembar kuitansi Sewa Ruko di Jalan Hangtuah dari Hendri kepada DU NUN Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 15 Mei 2013;
- 16) 1 (satu) lembar kuitansi sewa Ruko di Jalan Baru Wonosari Tengah dari Bendahara Pembantu Bagian Umum kepada DU NUN Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) tanggal 03 Juli 2013;
- 17) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian tanah di Jalan Gatot Subroto dan rumah Rp1.072.000.000,00 (satu miliar tujuh puluh dua juta rupiah) tanggal 07 Juli 2011 dan SPPT PBB NOP. 140804001100100010 atas nama Puspawati/Surip beserta Surat Pernyataan Ganti Rugi Nomor 165/SPGR/2011, tanggal 07 Juli 2011;
- 18) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian tanah di Jalan Gatot Subroto dan rumah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 07 Juli 2011;
- 19) 1 (satu) bundel Izin Mendirikan bangunan Nomor 34/IMB/2010, tanggal 27 Mei 2010 diberikan kepada Rosmiati;
- 20) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian Ruko di Klebuk dari Rudi Sugiharto/Nusirwan kepada DU NUN Rp213.000.000,00 (dua ratus tiga belas juta rupiah) tanggal 28 Mei 2012;

Hal. 229 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian Ruko di Jalan Klapapati Tengah dari Aminah kepada DU NUN Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 18 September 2012;

22) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian Ruko di Klebuk dari Rudi Sugiharto/Nusirwan kepada DU NUN Rp213.000.000,00 (dua ratus tiga belas juta rupiah) tanggal 28 Mei 2012;

Barang bukti salinan slip dokumen bank berupa :

1) 1 (satu) lembar slip setoran BRI atas nama penyeter Frendy dan penerima setoran Yusri dengan Rekening Nomor 017001047170502 tanggal 24 November 2008 Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

2) 1 (satu) lembar slip setoran BRI atas nama penyeter Frendy Susanto dan penerima setoran Yusri dengan Rekening Nomor 017001047170502 tanggal 24 November 2008 Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

3) 1 (satu) lembar slip setoran BRI atas nama penerima setoran Yusri dengan Rekening Nomor 017001047170502 tanggal 02 Desember 2008 Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

4) 1 (satu) lembar slip setoran BRI atas nama penyeter DU NUN dan penerima setoran Yusri dengan Rekening Nomor 017001047170502 tanggal 08 September 2008 Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

5) 1 (satu) lembar slip setoran BRI atas nama penyeter Frendy dan penerima setoran Yusri dengan Rekening Nomor 017001047170502 tanggal 17 November 2008 Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

6) 1 (satu) lembar slip setoran BRI atas nama penyeter Frendy Susanto dan penerima setoran Yusri dengan Rekening Nomor 017001047170502 tanggal 28 Oktober 2008 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

7) 1 (satu) lembar slip setoran BRI atas nama penyeter Frendy dan penerima setoran Yusri dengan Rekening Nomor 017001047170502 tanggal 03 November 2008 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

8) 1 (satu) lembar slip Transfer Bank Mandiri atas nama pengirim Dwi Umiyati dan penerima setoran Yusri dengan Rekening Nomor 10800 98193130 tanggal 22 Mei 2009 Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hal. 230 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) lembar aplikasi slip Transfer Bank Mandiri atas nama penerima setoran Yusri dengan Rekening Nomor 1080098193130 tanggal 29 Juni 2009 Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- 10) 1 (satu) lembar slip aplikasi Transfer Bank Mandiri atas nama penerima setoran Yusri dengan Rekening Nomor 1080098193130 tanggal 30 Desember 2008 Rp57.200.000,00 (lima puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- 11) 1 (satu) lembar slip formulir aplikasi transfer Bank Mandiri atas nama penerima setoran Yusri dengan Rekening Nomor 1080098193130 tanggal 1 September 2008 Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 12) 1 (satu) lembar slip formulir aplikasi transfer Bank Mandiri atas nama penerima setoran Yusri dengan Rekening Nomor 1080098193130 tanggal 27 Agustus 2008 Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 13) 1 (satu) lembar slip formulir aplikasi transfer Bank Mandiri atas nama pengirim DU NUN dan penerima setoran Yusri dengan Rekening Nomor 1080098193130 tanggal 28 Juli 2008 Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 14) 1 (satu) lembar slip formulir aplikasi transfer Bank Mandiri atas nama penerima setoran Yusri dengan Rekening Nomor 1080098193130 tanggal 25 Juli 2008 Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 15) 1 (satu) lembar slip formulir aplikasi transfer Bank Mandiri atas nama penerima setoran Yusri dengan Rekening Nomor 1080098193130 tanggal 23 Maret 2009 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 16) 1 (satu) lembar slip formulir setoran Bank Mandiri atas nama penerima setoran Aripin Ahmad dengan Rekening Nomor 1080007417125 tanggal 10 Oktober 2008 Rp217.800.000,00 (dua ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- 17) 1 (satu) lembar slip formulir aplikasi transfer Bank Mandiri atas nama penyeter DU NUN dan penerima setoran Joko Lelono dengan Rekening Nomor 1080010813070 tanggal 16 September 2010 Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- 18) 1 (satu) lembar slip formulir aplikasi transfer Bank Mandiri atas nama penyeter DU NUN dan penerima setoran Joko Lelono dengan

Hal. 231 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Nomor 1080010813070 tanggal 27 Agustus 2010
Rp137.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah);

- 19) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim Dwi Umiyati dan penerima Joko Lelono dengan Rekening Nomor 0113158391 tanggal 28 Desember 2009 Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 20) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim DU NUN dan penerima Joko Lelono dengan Rekening Nomor 0113158391 tanggal 15 Oktober 2009 Rp78.300.000,00 (tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
- 21) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim DU NUN dan penerima Joko Lelono dengan Rekening Nomor 0113158391 tanggal 19 Oktober 2009 Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
- 22) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim Dwi Umiyati dan penerima Joko Lelono dengan Rekening Nomor 0113158391 tanggal 29 Oktober 2009 Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 23) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim Dwi Umiyati dan penerima Joko Lelono dengan Rekening Nomor 0113158391 tanggal 21 Desember 2009 Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 24) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim DU NUN dan penerima Joko Lelono dengan Rekening Nomor 0113158391 tanggal 13 Oktober 2009 Rp124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah);
- 25) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim Dwi Umiyati dan penerima Joko Lelono dengan Rekening Nomor 0113158391 tanggal 01 Oktober 2009 Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 26) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim Fredi Susanto dan penerima Maman Abdul Rohman dengan Rekening Nomor 0125504519 tanggal 15 Agustus 2008 Rp110.500.000,00 (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- 27) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim Dwi Umiyati dan penerima Maman Abdul Rohman dengan Rekening

Hal. 232 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 0125504519 tanggal 23 April 2009 Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- 28) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim Dwi Umiyati dan penerima Maman Abdul Rohman dengan Rekening Nomor 0125504519 tanggal 05 Agustus 2008 Rp111.200.000,00 (seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah);
- 29) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim Dwi Umiyati dan penerima Maman Abdul Rohman dengan Rekening Nomor 0125504519 tanggal 16 Juni 2009 Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- 30) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim DU NUN dan penerima Maman Abdul Rohman dengan Rekening Nomor 0125504519 tanggal 21 Agustus 2009 Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);
- 31) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim Dwi Umiyati dan penerima Maman Abdul Rohman dengan Rekening Nomor 0125504519 tanggal 28 Agustus 2009 Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah);
- 32) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim Dwi Umiyati dan penerima Maman Abdul Rohman dengan Rekening Nomor 0125504519 tanggal 31 Desember 2009 Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 33) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim Dwi Umiyati dan penerima Maman Abdul Rohman dengan Rekening Nomor 0125504519 tanggal 25 Mei 2010 Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- 34) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim DU NUN dan penerima Maman Abdul Rohman dengan Rekening Nomor 0125504519 tanggal 07 Juni 2010 Rp26.100.000,00 (dua puluh enam juta seratus ribu rupiah);
- 35) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim Dwi Umiyati dan penerima Maman Abdul Rohman dengan Rekening Nomor 0125504519 tanggal 14 Juni 2010 Rp101.300.000,00 (seratus satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- 36) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim Dwi Umiyati dan penerima Wahyono dengan Rekening Nomor

Hal. 233 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0154290771 tanggal 27 Juli 2010 Rp116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah);

- 37) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim Dwi Umiyati dan penerima Wahyono dengan Rekening Nomor 0154290771 tanggal 28 Desember 2009 Rp193.000.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah);
- 38) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim DU NUN dan penerima Rano dengan Rekening Nomor 0102801176 tanggal 13 Oktober 2009 Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah);
- 39) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim Dwi Umiyati dan penerima Rahim Sadek dengan Rekening Nomor 0007815315 tanggal 10 Maret 2010 Rp154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta rupiah);
- 40) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim DU NUN dan penerima Rahim Sadek dengan Rekening Nomor 0007815315 tanggal 26 April 2010 Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- 41) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim DU NUN dan penerima MUFTI AMBRILAH dengan Rekening Nomor 01420 66550 tanggal 15 Juni 2010 Rp117.700.000,00 (seratus tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 42) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim DU NUN dan penerima Mufti Ambrilah dengan Rekening Nomor 0142066550 tanggal 21 Juni 2010 Rp185.200.000,00 (seratus delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
- 43) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim Dwi Umiyati dan penerima Wahyono dengan Rekening Nomor 0154290771 tanggal 03 September 2009 Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah);
- 44) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim DU NUN dan penerima Wahyono dengan Rekening Nomor 0154290771 tanggal 10 Juli 2009 Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Asli Dokumen barang bukti catatan pembelian minyak terdiri dari:

- 1) 1 (satu) lembar catatan pembelian Solar 11.000 liter, tertanggal 29 November 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 5 (lima) lembar catatan pembukuan jual beli bahan bakar minyak terhitung tanggal 15 Desember 2012 sampai dengan tanggal 04 Maret 2013;
- 3) 1 (satu) lembar catatan penerimaan BBM Dumai tanggal 1 Oktober 2012;
- 4) 1 (satu) lembar catatan penerimaan BBM Dumai tanggal 1 September 2012;
- 5) 1 (satu) lembar catatan penerimaan BBM tanggal 1 April 2013;
- 6) 1 (satu) lembar catatan penerimaan BBM, bulan 02-08 sampai dengan 05.08;
- 7) 1 (satu) lembar tanda terima BBM tanggal 14 April 2014 dari Tulus Fernando;
- 8) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Solar 12.000 liter dari Anon untuk Marcopolo 53 tanggal 6 November 2010;
- 9) 1 (satu) lembar Surat Bon Serah Terima Barang Solar 10.000 liter tanggal 23 Desember 2010;
- 10) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Solar 10.000 liter untuk TB. Marcopolo 84 tanggal 27 Desember 2010;
- 11) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Solar 10.000 liter untuk TB. Marcopolo 87 tanggal 30 Desember 2010;
- 12) 1 (satu) Serah Terima Barang Solar 12.000 liter untuk TB. Gold Crown tanggal 29 Desember 2010;
- 13) Surat Pernyataan dari Frans Demung Kupok selaku KKM Dewi Wulan terkait penerimaan BBM 20.000 liter;
- 14) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengisian BBM Solar sebanyak 40.000 liter tanggal 30 November 2009;
- 15) 1 (satu) lembar tanda terima BBM sebanyak 20.670 liter tanggal 7 Desember 2009;
- 16) 1 (satu) lembar tanda terima bahan bakar sebanyak 10.000 liter tanggal 17 November 2009;

Asli Dokumen Barang Bukti Izin Mendirikan Bangunan:

- 1) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 44/IMB/2009 tanggal 30 April 2009 diberikan kepada Dwi Umiyati;
- 2) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 45/IMB/2009 tanggal 30 April 2009 diberikan kepada Dwi Umiyati;
- 3) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 46/IMB/2009 tanggal 30 April 2009 diberikan kepada Dwi Umiyati;

Hal. 235 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 07/IMB/2010 tanggal 04 Maret 2010 diberikan kepada DU NUN;
- 5) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 08/IMB/2010 tanggal 04 Maret 2010 diberikan kepada Dwi Umiyati;
- 6) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 09/IMB/2010 tanggal 04 Maret 2010 diberikan kepada DU NUN;
- 7) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 10/IMB/2010 tanggal 04 Maret 2010 diberikan kepada Dwi Umiyati;
- 8) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 72/IMB/2010 tanggal 16 September 2010 diberikan kepada Suherman;
- 9) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 75/IMB/2010 tanggal 16 September 2010 diberikan kepada Suherman;
- 10) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 97/IMB/2010 tanggal 08 November 2010 diberikan kepada DU NUN;
- 11) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 98/IMB/2010 tanggal 08 November 2010 diberikan kepada DU NUN;
- 12) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 99/IMB/2010 tanggal 08 November 2010 diberikan kepada DU NUN;
- 13) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 31/IMB/2011 tanggal 22 Maret 2011 diberikan kepada DU NUN;
- 14) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 32/IMB/2011 tanggal 22 Maret 2011 diberikan kepada DU NUN;
- 15) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 197/IMB/2011 tanggal 12 Oktober 2011 diberikan kepada DU NUN;
- 16) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 198/IMB/2011 tanggal 12 Oktober 2011 diberikan kepada DU NUN;
- 17) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 199/IMB/2011 tanggal 12 Oktober 2011 diberikan kepada DU NUN;
- 18) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 80/IMB/2012 tanggal 23 Juli 2012 diberikan kepada Atau;
- 19) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 81/IMB/2012 tanggal 23 Juli 2012 diberikan kepada Atau;
- 20) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 82/IMB/2012 tanggal 23 Juli 2012 diberikan kepada Atau;
- 21) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 83/IMB/2012 tanggal 23 Juli 2012 diberikan kepada Atau;

Hal. 236 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 22) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 84/IMB/2012 tanggal 23 Juli 2012 diberikan kepada Abd. Rahim;
- 23) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 91/IMB/2012 tanggal 31 Agustus 2012 diberikan kepada Anton Yohannes;
- 24) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 95/IMB/2012 tanggal 31 Agustus 2012 diberikan kepada Abd. Rohim;
- 25) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 96/IMB/2012 tanggal 31 Agustus 2012 diberikan kepada Kamaluddin Ritonga;
- 26) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 97/IMB/2012 tanggal 31 Agustus 2012 diberikan kepada Dwi Umiyati;
- 27) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 100/IMB/2012 tanggal 31 Agustus 2012 diberikan kepada DU NUN;
- 28) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 103/IMB/2012 tanggal 31 Agustus 2012 diberikan kepada Abd. Rahim;
- 29) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 104/IMB/2012 tanggal 31 Agustus 2012 diberikan kepada Atan;
- 30) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 105/IMB/2012 tanggal 31 Agustus 2012 diberikan kepada Usman;
- 31) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 106/IMB/2012 tanggal 31 Agustus 2012 diberikan kepada Linda;
- 32) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 109/IMB/2012 tanggal 31 Agustus 2012 diberikan kepada Dwi Umiyati;
- 33) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 110/IMB/2012 tanggal 31 Agustus 2012 diberikan kepada Dwi Umiyati;
- 34) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 22/IMB/2013 tanggal 23 Januari 2013 diberikan kepada Kamaluddin Ritonga;
- 35) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 23/IMB/2013 tanggal 23 Januari 2013 diberikan kepada Abd. Rahim;
- 36) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 25/IMB/2013 tanggal 23 Januari 2013 diberikan kepada Suhito;
- 37) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 26/IMB/2013 tanggal 23 Januari 2013 diberikan kepada Abd. Rahim;
- 38) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 30/IMB/2013 tanggal 23 Januari 2013 diberikan kepada Fitriah;
- 39) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 38/IMB/2013 tanggal 31 Januari 2013 diberikan kepada DU NUN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 39/IMB/2013 tanggal 31 Januari 2013 diberikan kepada Aminah;
- 41) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 40/IMB/2013 tanggal 31 Januari 2013 diberikan kepada Dwi Umiyati;
- 42) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 41/IMB/2013 tanggal 31 Januari 2013 diberikan kepada Anton Yohannes;
- 43) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 46/IMB/2013 tanggal 31 Januari 2013 diberikan kepada Linda;
- 44) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 47/IMB/2013 tanggal 31 Januari 2013 diberikan kepada Abd. Rahim;
- 45) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 48/IMB/2013 tanggal 31 Januari 2013 diberikan kepada Atan;
- 46) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 49/IMB/2013 tanggal 31 Januari 2013 diberikan kepada Anton Yohannes;
- 47) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 50/IMB/2013 tanggal 31 Januari 2013 diberikan kepada Dwi Umiyati;
- 48) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 51/IMB/2013 tanggal 31 Januari 2013 diberikan kepada Suhito;
- 49) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 52/IMB/2013 tanggal 31 Januari 2013 diberikan kepada Fitriah;
- 50) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 80/IMB/2013 tanggal 23 April 2013 diberikan kepada Linda;
- 51) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 81/IMB/2013 tanggal 23 April 2013 diberikan kepada Atan;
- 52) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 82/IMB/2013 tanggal 23 April 2013 diberikan kepada Usman;
- 53) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 83/IMB/2013 tanggal 23 April 2013 diberikan kepada Anton Yohannes;
- 54) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 84/IMB/2013 tanggal 23 April 2013 diberikan kepada Anton Yohannes;
- 55) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 85/IMB/2013 tanggal 23 April 2013 diberikan kepada Kamaluddin Ritonga;
- 56) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 86/IMB/2013 tanggal 23 April 2013 diberikan kepada Suhito;
- 57) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 87/IMB/2013 tanggal 23 April 2013 diberikan kepada Abd. Rahim;

Hal. 238 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 88/IMB/2013 tanggal 11 Juni 2013 diberikan kepada Dwi Umiyati;
- 59) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 89/IMB/2013 tanggal 11 Juni 2013 diberikan kepada Atan;
- 60) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 90/IMB/2013 tanggal 11 Juni 2013 diberikan kepada Usman;
- 61) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 91/IMB/2013 tanggal 11 Juni 2013 diberikan kepada Anton Yohannes;
- 62) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 125/IMB/2013 tanggal 26 Agustus 2013 diberikan kepada DU NUN;
- 63) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 126/IMB/2013 tanggal 26 Agustus 2013 diberikan kepada Dwi Umiyati;
- 64) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 127/IMB/2013 tanggal 26 Agustus 2013 diberikan kepada DU NUN;
- 65) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 128/IMB/2013 tanggal 26 Agustus 2013 diberikan kepada Kamaluddin Ritonga;
- 66) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 129/IMB/2013 tanggal 26 Agustus 2013 diberikan kepada Martius;
- 67) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 130/IMB/2013 tanggal 26 Agustus 2013 diberikan kepada Melya Andelyn;
- 68) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 06/IMB/2010 tanggal 29 Januari 2010 diberikan kepada Lahi;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

2. Disita dari Tersangka DU NUN Alias AGUAN Alias ANUN:

- 1) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1056, Kelurahan Damun atas nama pemegang hak Dwi Umiyati seluas 112 M², tanggal 22 Januari 2014, terletak di Simpang Damun/Jalan Datuk Laksamana, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 2) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1045, Kelurahan Damun atas nama pemegang hak DU NUN seluas 179 M², tanggal 19 Juli 2013, terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 3) Tanah berdasarkan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1032, Kelurahan Damun atas nama pemegang hak DU NUN seluas 207

Hal. 239 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M², tanggal 11 April 2013 terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;

- 4) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1043, Kelurahan Damun atas nama pemegang hak DU NUN seluas 179 M², tanggal 19 Juli 2013, terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 5) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1044, Kelurahan Damun atas nama pemegang hak DU NUN seluas 179 M², tanggal 19 Juli 2013, terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 6) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1299, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 131 M², tanggal 12 Oktober 2014 terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Klapapati Laut, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 7) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1271, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 98 M², tanggal 09 April 2013 terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Klapapati Laut, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 8) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1173, Kelurahan Senggoro atas nama pemegang hak Irmayani seluas 163 M² tanggal 12 Oktober 2013, terletak di Jalan Lembaga, Kelurahan Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 9) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1040, Kelurahan Damun atas nama pemegang hak DU NUN seluas 178 M², tanggal 19 Juli 2013, terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 10) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1272, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 99 M², tanggal 09 April 2013, terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Klapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 11) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2259, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak Suherman seluas

Hal. 240 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

675 M², tanggal 23 Juli 2013, terletak di Gang Bangdes, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;

- 12) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2200, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak Ratni AR seluas 158 M², tanggal 10 Januari 2013, terletak di Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kabupaten Bengkalis;
- 13) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1055, Kelurahan Damun atas nama pemegang hak Dwi Umiyati seluas 124 M², tanggal 22 Januari 2014, terletak di Jalan Datuk Laksamana, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 14) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2253, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 572 M², tanggal 19 Juli 2013, terletak di Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 15) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1039, Kelurahan Damun atas nama pemegang hak DU NUN seluas 178 M², tanggal 19 Juli 2013, terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 16) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1038, Kelurahan Damun atas nama pemegang hak DU NUN seluas 190 M², tanggal 19 Juli 2013, terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 17) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2190, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 142 M², tanggal 10 Januari 2013, terletak di Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 18) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2197, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak Yusni seluas 153 M², tanggal 10 Januari 2013, terletak di Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 19) Tanah berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1917, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 80 M², tanggal 14 November 2014, terletak di Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 20) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 45, Kelurahan Senggoro atas nama pemegang hak DU NUN seluas

Hal. 241 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017



- 4.330 M², tanggal 13 Mei 2013, terletak di Jalan Pramuka, Kelurahan Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 21) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 242, Kelurahan Air Putih atas nama pemegang hak DU NUN seluas 1.696 M², tanggal 17 Oktober 2012, terletak di Jalan H. Majelis, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis dekat Pelabuhan Roro/Penyeberangan Kapal Feri;
- 22) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 241, Kelurahan Air Putih atas nama pemegang hak DU NUN seluas 1.731 M², tanggal 20 September 2012, terletak di Jalan H. Majelis, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis dekat Pelabuhan Roro/Penyeberangan Kapal Feri;
- 23) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1328, Kelurahan Senggoro atas nama pemegang hak DU NUN dan Charles Anthony seluas 3.742 M², tanggal 07 November 2012 (Kongsi dengan Charles Anthony, tanah terletak di Jalan Pertanian, Kelurahan Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 24) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2239, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 1.880 M², tanggal 14 Mei 2013, terletak di Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 25) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2292, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak Dwi Umiyati seluas 4.035 M², tanggal 12 November 2013, terletak di Jalan Lembaga Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 26) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2281, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 4.373 M², tanggal 09 Oktober 2013, terletak di Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 27) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2194, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak Marlie Irawan seluas 148 M², tanggal 10 Januari 2013 terletak di Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 28) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah hak Guna Bangunan Nomor 365, Kelurahan Damun atas nama pemegang hak Sofianto dan DU NUN seluas 4.921 M², tanggal 14 Februari 2012, terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Sudirman, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis,
Kabupaten Bengkalis;

- 29) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 673, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak Dwi Umiyati seluas 9.104 M², terletak di Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 30) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2203, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak Giok Kie seluas 164 M², tanggal 24 Januari 2013, terletak di Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 31) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 430, Kelurahan Rimba Sekampung atas nama pemegang hak Dwi Umiyati seluas 159 M², tanggal 10 Agustus 2009, terletak di Jalan Antara, Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 32) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 431, Kelurahan Rimba Sekampung atas nama pemegang hak Dwi Umiyati seluas 156 M², tanggal 10 Agustus 2009, terletak di Jalan Antara, Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, (tempat tinggal keluarga DU NUN);
- 33) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2202, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak Giok Kie seluas 162 M², tanggal 24 Januari 2014, terletak di Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 34) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 755, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 289 M², tanggal 10 Juli 2007, terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Klapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 35) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 927, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 147 M², tanggal 26 Agustus 2010, terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Klapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 36) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 928, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 147 M², tanggal 26 Agustus 2010, terletak di Jalan

Hal. 243 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klapapati Laut, Kelurahan Klapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;

- 37) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 929, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 147 M², tanggal 26 Agustus 2010, terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Klapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 38) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 812, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 113 M², tanggal 17 Februari 2011, terletak di Jalan Antara, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 39) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1602, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 110 M², tanggal 21 Juli 2011, terletak di Jalan Antara, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 40) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1000, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 2.757 M², tanggal 08 Juni 2012, terletak arah masuk Pelabuhan Pasir di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Klapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 41) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1486, Kelurahan Kota Bengkalis atas nama pemegang hak DU NUN seluas 151 M², tanggal 24 Juni 2010, terletak di Jalan Hangtuh, Kelurahan Kota Bengkalis, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 42) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 360, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 194 M², tanggal 13 April 2010, terletak di Jalan Klapapati Tengah, Kelurahan Klapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 43) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1002, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 80 M², tanggal 17 November 2011, terletak di Jalan Klapapati Tengah, Kelurahan Klapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;

Hal. 244 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1003, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 93 M², tanggal 17 November 2011, terletak di Jalan Klapapati Tengah, Kelurahan Klapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 45) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 252, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 1.120 M², tanggal 20 September 2012, terletak di Jalan Wonosari Barat, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 46) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 843, Kelurahan Damun atas nama pemegang hak Dwi Umiyati seluas 238 M², tanggal 2 Maret 2012, tanah terletak di Jalan SMP Negeri 2, Bengkalis, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 47) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2327, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 224 M², tanggal 02 Mei 2014, terletak di Jalan Baru Wonosari, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 48) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2321, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 224 M², tanggal 02 Mei 2014, terletak di Jalan Baru Wonosari, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 49) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2307, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 148 M², tanggal 05 Februari 2014, terletak di Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 50) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2302, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 148 M², tanggal 05 Februari 2014, terletak di Jalan Baru Wonosari, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 51) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2303, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU

Hal. 245 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017



NUN seluas 148 M², tanggal 05 Februari 2014, terletak di Jalan Baru Wonosari, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;

- 52) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1076, Kelurahan Senggoro atas nama pemegang hak DU NUN seluas 1.874 M², tanggal 05 Maret 2012, terletak di Jalan Pertanian, Kelurahan Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 53) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 187, Kelurahan Sungai Alam atas nama pemegang hak Atan A seluas 360 M², tanggal 27 Desember 2006, terletak di Jalan Sungai Alam, Kelurahan Sungai Alam, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 54) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 193, Kelurahan Sungai Alam atas nama pemegang hak Nurhaimah Hakim, seluas 8.300 M², tanggal 23 Oktober 1987, terletak Gang Horas, Desa Bandar Sungai, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Bengkalis;
- 55) Tanah yang berada di atas sertifikat Hak Milik Nomor 321, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN tanggal 8 Juni 2012, seluas 962 M², letak tanah Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Klapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 56) Tanah dan bangunan yang berada di atas sertifikat hak milik Nomor 2198 Desa Wonosari tanggal 21 Februari 2013, atas nama Tori seluas 155 M², terletak di Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 57) Tanah seluas 1.440 M² terletak di Jalan Nelayan Dusun Tuan Meskom, RT.01/04, Desa Meskom, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi tanggal Nomor 129/SPGR/2012 tanggal, 18 Juli 2012;
- 58) Tanah seluas 7.200 M² terletak di Jalan Klapapati Laut, RT.02/04, Dusun Selatan, Desa Klapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Keterangan Hak Pakai Tanah Nomor 01/SKHPT/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 ditandatangani Kepala Desa Klapapati, atas nama Yulisman;
- 59) Tanah seluas 936 M² terletak di Jalan Wonosari Tengah, Dusun Tanjung Sari, RT.02/02, Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi Nomor 151/SPGR/2012, tanggal 10 September 2012;

- 60) Tanah seluas 2.640 M² terletak di Jalan Wonosari Tengah/Baru, Dusun Tanjung Sari, RT.02/02, Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi Nomor 78/SPGR/BKS, tanggal 19 Agustus 2013;
 - 61) Tanah seluas 5.700 M² terletak di Jalan Klapapati Laut, Dusun Selatan, RT.01/04, Desa Klapapai, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi Nomor 173/SPGR/2011, tanggal 19 Juli 2011;
 - 62) Tanah seluas 846 M² terletak di Jalan Baru, Dusun Mekarsari, RT.02/03, Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi tanggal 01 Maret 2011;
 - 63) Tanah seluas 2.088 M² terletak di Jalan Klapapati Laut, Desa Klapapati, RT.02/04, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi Nomor 164/SPGR/2012, tanggal 16 Oktober 2012;
 - 64) Tanah seluas 792 M² terletak di Jalan Wonosari Tengah, RT.02/02, Dusun Tanjung Sari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi Nomor 29/SPGR/BKS/203, 23 April 2013;
 - 65) Tanah seluas 3.750 M² terletak di Jalan Nelayan, RT.03/09, Desa Branch, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi Nomor 61/SKGR-SB/2010, tanggal 31 Juli 2010;
3. Disita dari Saksi Dwi Umiyati berupa:
- 1) 1 (satu) unit mobil merek Chevrolet Blazer tahun 2003 warna hitam metalik dengan Nomor Polisi BK 1569 BA, Nomor Rangka Z832000749 dan Nomor Mesin 22NEC25004906;
 - 2) 1 (satu) unit mobil merek Honda CR-V RE 2WD 2.4 AT tahun 2010 warna coklat tua metalik dengan Nomor Polisi BM 3 AL, Nomor Rangka MHRRE3850AJ008466 dan Nomor Mesin K24Z14828415;
 - 3) 1 (satu) unit mobil merek Toyota Minibus Agya 10.G A.T tahun 2013 warna putih dengan Nomor Polisi BM 3 AU, Nomor Rangka MHKA4DB3JDJ0006185 dan Nomor Mesin A031803;

Hal. 247 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) unit Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BM 8850 AV, Nomor Rangka FE334E-001744 dan Nomor Mesin 4D31-993664;
 - 5) 1 (satu) unit Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BM 8027 SA, Nomor Rangka SE114E-093970 dan Nomor Mesin 4D31C645649;
 - 6) 1 (satu) unit Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BM 8776 LR Nomor Rangka FE447E-002485 dan Nomor Mesin 4D33-772485;
 - 7) 1 (satu) unit Ekskavator merek Komatsu, PC200LC warna kuning, Nomor Rangka 96268;
 - 8) 1 (satu) unit Ekskavator merek Komatsu, PC40 warna biru, Nomor Rangka 720T-70-7151;
 - 9) 1 (satu) unit Bulldozer Caterpillar warna kuning Nomor Rangka 7TC01090;
- Dikembalikan kepada Terdakwa DU NUN Alias A Guan;
4. Disita dari Tersangka DU NUN Alias A Guan Alias Anun berupa:
 - 1) Dokumen/Surat Pernyataan Ganti Rugi tanggal Nomor 129/SPGR/2012 tanggal, 18 Juli 2012;
 - 2) Dokumen/Surat Keterangan Hak Pakai Tanah Nomor 01/SKHPT/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 ditandatangani Kepala Desa Klapapati, atas nama Yulisman;
 - 3) Dokumen/Surat Pernyataan Ganti Rugi Nomor 151/SPGR/2012, tanggal 10 September 2012;
 - 4) Dokumen/Surat Pernyataan Ganti Rugi Nomor 78/SPGR/BKS, tanggal 19 Agustus 2013;
 - 5) Dokumen/Surat Pernyataan Ganti Rugi Nomor 173/SPGR/2011, tanggal 19 Juli 2011;
 - 6) Dokumen/Surat Pernyataan Ganti Rugi tanggal 01 Maret 2011;
 - 7) Dokumen/Surat Pernyataan Ganti Rugi Nomor 164/SPGR/2012, tanggal 16 Oktober 2012;
 - 8) Dokumen/Surat Pernyataan Ganti Rugi Nomor 29/SPGR/BKS/2013, 23 April 2013;
 - 9) Dokumen/Surat Pernyataan Ganti Rugi Nomor 61/SKGR-SB/2010, tanggal 31 Juli 2010;
 5. Disita dari saksi Dwi Umiyati berupa:

Hal. 248 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 9 Januari 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 2) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 8 Juli 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp30.000.000,00; (tiga puluh juta rupiah);
- 3) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 17 September 2009, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan keterangan bayar uang kapal;
- 4) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 11 November 2009, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- 5) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 24 November 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp34.200.000,00 (tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);
- 6) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 8 Desember 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- 7) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 16 Februari 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 8) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2010, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 132-000-7969653 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Hal. 249 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 27 Agustus 2010, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 132-000-7969653 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp62.100.000,00 (enam puluh dua juta seratus ribu rupiah);
- 10) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 31 Januari 2011, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 132-000-7969653 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp170.600.000,00 (seratus tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah);
- 11) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 20 Februari 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0102801176 atas nama Rano sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- 12) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 13 Mei 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0102801176 atas nama Rano sebesar Rp14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah);
- 13) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 19 Mei 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0102801176 atas nama Rano sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- 14) 1 (satu) lembar fotokopi Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 12 November 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 0102801176 atas nama Rano sebesar Rp62.100.000,00 (enam puluh dua juta seratus ribu rupiah);
- 15) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 18 November 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 0102801176 atas nama Rano sebesar Rp21.625.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 16) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 24 November 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 0102801176 atas nama Rano sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 250 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 29 Desember 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 0102801176 atas nama Rano sebesar Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 18) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 15 Maret 2010, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 0102801176 atas nama Rano sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah);
- 19) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 15 Maret 2010, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 108-0006446745 atas nama Rano sebesar Rp24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- 20) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 20 Februari 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0042482053 atas nama Iwan Kurniawan sebesar Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah);
- 21) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 23 April 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0042482053 atas nama Iwan Kurniawan sebesar Rp20.400.000,00 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah);
- 22) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 18 Maret 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 139-0005166628 atas nama Iwan Kurniawan sebesar Rp102.600.000,00 (seratus dua juta enam ratus ribu rupiah);
- 23) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 24 November 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 139-0005166628 atas nama Iwan Kurniawan sebesar Rp62.100.000,00 (enam puluh dua juta seratus ribu rupiah);
- 24) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 29 Desember 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 139-

Hal. 251 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0005166628 atas nama Iwan Kurniawan sebesar Rp59.400.000,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);

- 25) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 18 November 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 108-0010142173 atas nama Budimanto sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 26) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 29 April 2010, ke Rekening Nomor 108-0010142173 atas nama Budimanto sebesar Rp75.600.000,00 (tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
- 27) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 11 Mei 2010, ke Rekening Nomor 108-0010142173 atas nama Budimanto sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah);
- 28) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 2 Juni 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 108-0010142173 atas nama Budimanto sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
- 29) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 18 Juni 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 108-0010142173 atas nama Budimanto sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- 30) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 24 Agustus 2010, ke Rekening Nomor 108-0010142173 atas nama Budimanto sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
- 31) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 26 November 2007, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0116351120 atas nama Margono sebesar Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 32) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 28 April 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0116351120 atas nama Margono sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 33) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 23 April 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0116351120 atas nama Margono sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Hal. 252 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 13 Mei 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0116351120 atas nama Margono sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- 35) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 3 Juli 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0116351120 atas nama Margono sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 36) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 21 September 2007, dari DU NUN ke Syamsuddin sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- 37) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 21 November 2007, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 108-000-6784889 atas nama Syamsuddin sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 38) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 7 Desember 2007, dari DU NUN ke Syamsuddin sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 39) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 20 Februari 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0071191558 atas nama Syamsuddin sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- 40) 2 (dua) lembar tindakan Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 3 Juni 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 108-000-6784889 atas nama Syamsuddin sebesar Rp156.000.000, (seratus lima puluh enam juta rupiah);
- 41) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 14 April 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0142066550 atas nama Mufti Amrillah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 42) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 3 Juli 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0142066550 atas nama Mufti Amrillah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 43) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 5 Mei 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0142066550 atas nama Mufti Amrillah sebesar Rp50.500.000,00 (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- 44) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 18 Mei 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0142066550 atas

Hal. 253 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Mufti Amrillah sebesar Rp89.100.000,00 (delapan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);

- 45) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 21 Mei 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0142066550 atas nama Mufti Amrillah sebesar Rp91.800.000,00 (sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- 46) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 21 Juli 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 106-0007106985 atas nama Chairita sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- 47) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 12 Agustus 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 106-0007106985 atas nama Chairita sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 48) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 19 Agustus 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 106-0007106985 atas nama Chairita sebesar Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah);
- 49) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 27 Agustus 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 106-0007106985 atas nama Chairita sebesar Rp43.340.000,00 (empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 50) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 31 Agustus 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 106-0007106985 atas nama Chairita sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- 51) 1 (satu) lembar fotokopi Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 6 November 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 0154290771 atas nama Wahyono sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);

Hal. 254 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 52) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 18 November 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 0154290771 atas nama Wahyono sebesar Rp96.525.000,00 (sembilan puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 53) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 23 November 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 0154290771 atas nama Wahyono sebesar Rp89.125.000,00 (delapan puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 54) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 10 Desember 2009, dari Rekening Nomor 108-00079913362 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0154290771 atas nama Wahyono sebesar Rp112.025.000,00 (seratus dua belas juta dua puluh lima ribu rupiah);
- 55) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 22 Desember 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 0154290771 atas nama Wahyono sebesar Rp53.515.000,00 (lima puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu rupiah);
- 56) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 27 Agustus 2010, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 106-0005151785 atas nama Usman Langkana sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 57) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 16 Agustus 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 106-0005151785 atas nama Usman Langkana sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- 58) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 22 September 2010, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 106-0005151785 atas nama Usman Langkana sebesar Rp147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah);
- 59) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 14 Februari 2011, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 106-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0009765705 atas nama Usman Langkana sebesar Rp336.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah);

- 60) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 19 November 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 108-0011052314 atas nama Hansun Candra sebesar Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 61) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 19 November 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 108-0011052314 atas nama Hansun Candra sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- 62) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 20 Desember 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 108-0011205961 atas nama Hansun Candra sebesar Rp88.470.000,00 (delapan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 63) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Setoran Rekening Bank BNI tanggal 20 Maret 2007, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0059362804 atas nama Djono;
- 64) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Setoran Tunai Bank BNI tanggal 19 Mei 2014, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0059362804 atas nama Djono sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- 65) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 18 November 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 108-0000009697 atas nama Djono sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- 66) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 6 Agustus 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 108-0009946717 atas nama Chandra Kirana sebesar Rp8.850.000,00 (delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 67) 2 (dua) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 30 Maret 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 108-0009946717 atas nama Chandra Kirana sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 68) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Formulir Penyetoran Bank Riau tanggal 9 Desember 2009 dari DU NUN ke Rekening Nomor 141-

Hal. 256 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21-00255 atas nama Rosmanidar sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

69) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Formulir Penyetoran Bank Riau tanggal 28 Desember 2009 dari DU NUN ke Rekening Nomor 141-21-00255 atas nama Rosmanidar sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

70) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Formulir Penyetoran Bank Riau tanggal 17 Februari 2010 dari DU NUN ke Rekening Nomor 141-21-00255 atas nama Rosmanidar sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

71) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 21 Mei 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0142066550 atas nama Mufti Amrillah sebesar Rp91.800.000,00 (sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);

72) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 17 Juni 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0187877385 atas nama Bagiyanto Hadi sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);

73) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 6 Mei 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0187877385 atas nama Bagiyanto Hadi sebesar Rp44.600.000,00 (empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);

74) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 22 Oktober 2009, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0114860413 atas nama Hardoso sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);

75) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 6 Mei 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0114860413 atas nama Hardoso sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;

76) 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 30 Maret 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 108-007627889 atas nama Hermanto sebesar Rp116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah);

77) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 30 Maret 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 108-007627889 atas nama Hermanto sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Hal. 257 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 8 Juni 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 136-0005446387 atas nama Hendro Prajoko sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- 79) 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 26 Juni 2009, dari DU NUN ke Rekening Nomor 136-0005446387 atas nama Hendro Prajoko sebesar Rp103.900.000,00 (seratus tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 80) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 6 Agustus 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 108-0005623708 atas nama Suryamah Lusya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 81) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 22 Februari 2011, dari rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 108-0005623708 atas nama Suryamah Lusya sebesar Rp366.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah);
- 82) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 23 Mei 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0145549603 atas nama Salmah sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- 83) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 14 Mei 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0145549603 atas nama Salmah sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- 84) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 25 Juni 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0120222904 atas nama Dodi Saputra sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 85) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 3 Juli 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0120222904 atas nama Dodi Saputra sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 86) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 13 Mei 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0125338426 atas nama Mela Gustina sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 87) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 28 April 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0125338426 atas

Hal. 258 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Mela Gustina sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

- 88) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 11 Februari 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 106753513 atas nama Evy Yohana sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);
- 89) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 11 Oktober 2007, dari DU NUN ke Rekening Nomor 106753513 atas nama Evy Yohana sebesar Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- 90) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 18 Mei 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 108-0004864303 atas nama Sofianto sebesar Rp106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah);
- 91) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 23 Desember 2009, dari DU NUN ke Rekening Nomor 108-0004864303 atas nama Sofianto sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);
- 92) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 24 September 2012, dari Rekening Nomor 108-0019888891 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 423401000801532 atas nama Somadi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- 93) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 24 September 2012, dari Rekening Nomor 108-0019888891 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 423401000801532 atas nama Somadi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 94) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 15 Juli 2009, ke Rekening Nomor 108-0098193130 atas nama Yusri sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 95) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 6 Agustus 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 108-0009373678 atas nama Suhardi sebesar Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 96) 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 27 Agustus 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 108-

Hal. 259 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0004182789 atas nama Anida S. sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;

- 97) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 12 Februari 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 106-0005423820 atas nama Chairul Fajar sebesar Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 98) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 8 Desember 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 108-0005893384 atas nama Surjadi sebesar Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah);
- 99) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 18 November 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 135-0005552474 atas nama Rendra Ardinata sebesar Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 100) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 18 November 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 108-0010105386 atas nama Ade Jehrianto Sinaga sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 101) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 18 November 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 0113158391 atas nama Joko Lelono sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 102) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 14 April 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 109-0006406755 atas nama Robertus sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 103) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 24 November 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 7380266681 atas nama Fahmi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 104) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 23 Februari 2010, dari Rekening Nomor 108-

Hal. 260 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 0167194608 atas nama Nurbasri sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 105) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 17 Februari 2010, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 0007815315 atas nama RAHIM sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 106) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 15 Juli 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 109-0009839036 atas nama Herry Oktorianto sebesar Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah);
- 107) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 27 Juli 2010, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 113-0005940246 atas nama Warsono Ariyantoro sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 108) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 22 September 2010, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 0310004774272 atas nama Landayani sebesar Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah);
- 109) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 16 November 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 0268-01-029945-50-6 atas nama Edison sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- 110) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 10 Juni 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 142-0007556409 atas nama Adi Sasongko sebesar Rp45.300.000,00 (empat puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- 111) 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 3 Juni 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 109-0005592829 atas nama Jon Naidi sebesar Rp32.400.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
- 112) 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 29 Mei 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUN ke Rekening Nomor 108-0007979595 atas nama Zainal sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

113) 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 26 Juli 2007, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 120-000100343 atas nama Wiwit Wahyudi Putro sebesar Rp21.300.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);

114) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 23 Juni 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 108-0007084891 atas nama Dede Permana sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

115) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 6 Mei 2014, dari DU NUN ke Rekening Nomor 108-0004178332 atas nama Siaudin sebesar Rp192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah);

116) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 21 September 2012, dari Rekening Nomor 108-0019888891 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 3387-01-02279653-3 atas nama ERNI sebesar Rp110.000.000,00;

117) 1 (satu) lembar tindasan bukti setoran bank BCA tanggal 12 Mei 2014, dari DU NUN ke Rekening Nomor 8210276271 atas nama Liyawani sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;

118) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 31 Desember 2010, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 108-001-01-71925 atas nama Suhito sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

119) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 31 Desember 2010, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 108-000-5081170 atas nama Mardinata sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

120) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 2 Desember 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 108-0010305473 atas nama Syarifuddin sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);

Hal. 262 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 121) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 6 Mei 2014, dari DU NUN ke Rekening Nomor 108-0011158194 atas nama H. Ibrahim sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- 122) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 11 Januari 2013, dari Rekening Nomor 108-0019888891 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 108-0006264031 atas nama RONI sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 123) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 6 Mei 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0174511926 atas nama Andi Syamsidar sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 124) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 28 April 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0188785618 atas nama Suryadi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 125) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 3 Juli 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0099471408 atas nama Irwan Baharudin sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- 126) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 14 April 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0139323253 atas nama Yanti sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 127) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 17 Juni 2007, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0111753313 atas nama Andi Solihin sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 128) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 15 Juni 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0117238692 atas nama Bahri sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 129) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 10 Februari 2011, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 108-0010-184118 atas nama Akasius Handra sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- 130) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 10 Februari 2011, dari Rekening Nomor 108-

Hal. 263 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 106-0007603122 atas nama Fernando Manurung sebesar Rp11.200.000,00 (Fernando Manurung);

131) 1 (satu) lembar tindasan Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 2 Desember 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0059-01016720506 atas nama A. Rivai (Soekardjo) sebesar Rp25.600.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);

132) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 21 April 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 01048445612 atas nama ALMAH sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

133) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 14 Mei 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0131892514 atas nama Teguh Rahmat sebesar Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah);

134) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 28 April 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0094147455 atas nama Afriana sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

135) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 19 November 2007, dari DU NUN ke Rekening Nomor 74085581/0116351120 atas nama Malik atau Titik Rosmiaty sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

136) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 12 Desember 2007, dari DU NUN ke Rekening Nomor 77722744 atas nama Muhammad Idrisi sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

137) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 29 Februari 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 010710746 atas nama Tie Min sebesar Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

138) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Rekening Bank BNI tanggal 31 Mei 2007, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0101764916 atas nama Suar Silalahi sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

139) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 8 Juli 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 3800955598 atas nama Eri Faldi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hal. 264 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 140) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Setoran Rekening Bank BNI tanggal 30 Januari 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 59280830 atas nama Silaban sebesar Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- 141) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 10 Agustus 2010, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 8230077003 atas nama Marine Internusa sebesar Rp79.400.000,00 (tujuh puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
- 142) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 15 Maret 2010, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 0007815315 atas nama Adek sebesar Rp167.500.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 143) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 16 November 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 14121002529 sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- 144) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 11 Juni 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 1191569011 sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- 145) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 31 Desember 2010, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 108-0004637816 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 146) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 31 Desember 2010, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 109-0004898821 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 147) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 25 Mei 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0178395336 atas nama Sarno sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 148) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 8 Juli 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0099471408 atas nama Irwan Burhanudin sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Hal. 265 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 149) 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 15 Mei 2009, dari Rekening Nomor 108-009807067 atas nama Ardi ke Rekening Nomor 108-0009807067 atas nama Jasmar sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 150) 1 (satu) lembar tindasan Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 28 Oktober 2009, dari Agustin ke Rekening Nomor 0189-01000372532 atas nama DU NUN sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 151) 1 (satu) lembar tindasan Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 22 Desember 2009, dari Agustin ke Rekening Nomor 0189-01000372532 atas nama DU NUN sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- 152) 1 (satu) lembar tindasan Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 12 Januari 2009, dari FRENDY ke Rekening Nomor 0189-01000372532 atas nama DU NUN sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- 153) 1 (satu) lembar tindasan Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 2 Oktober 2009, dari UMI ke Rekening Nomor 0189-01000372532 atas nama DU NUN sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- 154) 1 (satu) lembar tindasan Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 25 November 2008, dari Frendy ke Rekening Nomor 0189-01000372532 atas nama DU NUN sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- 155) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Penyetoran Bank Riau tanggal 27 Agustus 2010, dari Hendra ke Rekening Nomor 1082106576 atas nama DU NUN sebesar Rp79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah);
- 156) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Penyetoran Bank Riau tanggal 17 September 2009, dari Hendra ke Rekening Nomor 1082106576 atas nama DU NUN sebesar Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 157) 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 16 Agustus 2007, dari Rekening Nomor 109-000679402 atas nama Raja Elma ke Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- 158) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Penyetoran Bank Riau tanggal 28 November 2008, dari Frendy Susanto ke Rekening Nomor

Hal. 266 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1082101013 atas nama Boy Arlan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

159) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 12 Juni 2007, senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), nama pemilik rekening Irawan Nomor Rekening 108-0006080106;

160) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 23 Juni 2008, dari Rekening Nomor 108 0006991575 atas nama Muhammad Hadi Adha ke DU NUN sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

161) 1 (satu) lembar tindasan bukti setor tunai Bank Mandiri senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

162) 1 (satu) lembar asli Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 4 Januari 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0145772494 atas nama Josef sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

163) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 4 Januari 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0145772494 atas nama Josef sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

164) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 4 Januari 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0145772494 atas nama Josef sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

165) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 30 November 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0177562571 atas nama Syamsul A. Rasyid sebesar Rp146.200.000,00 (seratus empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);

166) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran tunai Bank BNI tanggal 9 Desember 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0177562571 atas nama Syamsul A. Rasyid sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

167) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 9 Desember 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0177562571 atas nama Syamsul A. Rasyid sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Hal. 267 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 168) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 15 Desember 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0177562571 atas nama Syamsul A. Rasyid sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 169) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 9 Desember 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0058818292 atas nama Nurdin sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- 170) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 27 Januari 2011, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0058818292 atas nama Nurdin sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 171) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 24 November 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0058818292 atas nama Nurdin sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- 172) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 24 November 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0163135793 atas nama Nurdin sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);
- 173) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 27 Januari 2011, Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah);
- 174) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 3 Januari 2011, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0178395336 atas nama Sarno sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 175) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 24 November 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0178395336 atas nama Sarno sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 176) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran tunai Bank BNI tanggal 11 November 2010, dari Dwi ke Rekening Nomor 0203196912 atas nama Hardoso sebesar Rp54.400.000,00 (lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
- 177) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 2 Desember 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0203196912

Hal. 268 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Hardoso sebesar Rp57.800.000,00 (lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

178) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 18 November 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0203196912 atas nama Hardoso sebesar Rp40.800.000,00 (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah);

179) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 27 Januari 2011, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0203196912 atas nama Hardoso sebesar Rp45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

180) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran tunai Bank BNI tanggal 16 Desember 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0203196912 atas nama Hardoso sebesar Rp57.800.000,00 (lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

181) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran tunai Bank BNI tanggal 27 September 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0114860413 atas nama Hardoso sebesar Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah);

182) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 6 Januari 2011, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0203196912 atas nama Hardoso sebesar Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

183) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 29 Juni 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp55.600.000,00 (lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);

184) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 1 Februari 2011, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

185) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 1 Februari 2011, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0114502774 atas nama Wahyudin sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

186) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 1 Februari 2011, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0059256705 atas nama Suhito sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);

Hal. 269 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 187) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 13 Januari 2011, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0142066550 atas nama Mufti Amrillah sebesar Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah);
- 188) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran tunai Bank BNI tanggal 4 November 2010, ke Rekening Nomor 0187453082 atas nama Hafiz Akkad sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- 189) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran tunai Bank BNI tanggal 14 Januari 2011, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0154290771 atas nama Wahyono sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 190) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 21 Februari 2011, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 97786715 atas nama AF. Sihombing sebesar Rp43.100.000,00 (empat puluh tiga juta seratus ribu rupiah);
- 191) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 21 Februari 2011, dari Rekening Nomor 108-0007913362 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 108-0010184118 sebesar Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 192) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 21 Februari 2011, dari Rekening Nomor 108-0007913362 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 108-0010142173 sebesar Rp75.600.000,00 (tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
- 193) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 10 Februari 2011, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0059276335 atas nama Anthony sebesar Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 194) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 12 November 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0111753313 atas nama Andi Solihin sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- 195) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 24 Juni 2008, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0059300029 atas nama Chairika Suranta sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta rupiah lima ratus ribu rupiah);
- 196) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 16 Juni 2008, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 97786715 atas

Hal. 270 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama AF SIHOMBING sebesar Rp46.800.000,00 (empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);

197) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 16 Juni 2008, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0145549603 atas nama Salmah sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);

198) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 10 Juni 2008, dari Dwi Umiyati ke Margono sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

199) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 10 Juni 2008, dari Dwi Umiyati ke Teguh sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);

200) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 10 Juni 2008, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0144433871 atas nama Syamsuddin sebesar Rp40.200.000,00 (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah);

201) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 23 Juni 2008, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0112188780 atas nama Hanjar Parwoko sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah);

201) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 17 Juni 2008, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0071191558 atas nama Syamsuddin sebesar Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah);

203) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 10 Juni 2008, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0102801176 atas nama Rano sebesar Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);

204) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 24 Juni 2008, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0102801176 atas nama Rano sebesar Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);

205) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 24 Juni 2008, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Hal. 271 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017



- 206) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 24 Juni 2008, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);
- 207) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Setoran Rekening Bank BNI tanggal 22 Juli 2008, ke Rekening Nomor 59300029 atas nama Chairika Suranta sebesar Rp259.000.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah) (sewa kapal);
- 208) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 16 Juni 2008, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0131892514 atas nama Teguh Rahmat sebesar Rp82.500.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 209) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 4 Desember 2007, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0112925486 atas nama Ngantijo sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 210) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 3 April 2008, ke Rekening Nomor 0104019016 atas nama Sahrul sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 211) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Setoran Rekening Bank BNI tanggal 10 Oktober 2008, ke Rekening Nomor 0104284224 atas nama Syafruddin sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 212) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 14 Juli 2008, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0099471408 atas nama Irwan Baharudin sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 213) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 5 Mei 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0099471408 atas nama Irwan Baharudin sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 214) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 30 April 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- 215) 1 (satu) lembar asli Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 18 Maret 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0112925486 atas nama Ngantijo sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 216) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 18 Maret 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0112925486 atas nama Ngantijo sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 217) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 24 April 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp23.800.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- 218) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 24 April 2009, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- 219) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Rekening Bank BNI tanggal 24 April 2009, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0104251323 atas nama Syafruddin sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- 220) 1 (satu) lembar asli Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 23 Maret 2009, ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
- 221) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 23 Maret 2009, ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
- 222) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 23 Maret 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 223) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 13 April 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0104284224 atas nama Syafruddin sebesar Rp24.200.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);
- 224) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 13 April 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0143050639 atas nama Romi Wahyudi sebesar Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hal. 273 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 225) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 31 Oktober 2008, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0059280 8030 atas nama Silaban MO sebesar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 226) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 26 Mei 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0059362804 atas nama Djono sebesar Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah);
- 227) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 16 April 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0059362804 atas nama Djono sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);
- 228) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 26 Mei 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp103.500.000,00 (seratus tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 229) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 25 Mei 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);
- 230) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 25 Mei 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0163519214 atas nama Diana sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);
- 231) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 19 Mei 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 63955050 atas nama Junior Hutabarat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 232) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 19 Mei 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah);
- 233) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 7 Mei 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas

Hal. 274 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

234) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 8 Juni 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

235) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 5 Juni 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

236) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 1 Juni 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0154290771 atas nama Wahyono sebesar Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

237) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 28 Mei 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0143050639 atas nama Romi Wahyudi sebesar Rp44.800.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

238) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 28 Mei 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0059245783 atas nama Miau Jan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

239) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 22 April 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0059245783 atas nama Miau Jan sebesar Rp78.483.000,00 (tujuh puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

240) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 10 Agustus 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0102801176 atas nama Rano sebesar Rp39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

241) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 30 Juli 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0145772494 atas nama Josef sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

242) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 24 Juli 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0154290771 atas

Hal. 275 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Wahyono sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

243) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 13 Juli 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp43.200.000,00 (empat puluh tiga dua ratus ribu rupiah);

244) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 19 Mei 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0112925486 atas nama Ngantijo sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

245) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 10 Agustus 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

246) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 25 Juni 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0105408104 atas nama Erni sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

247) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 18 Juni 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0114860413 atas nama Hardoso sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

248) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 17 Juni 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp44.500.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

249) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 16 Juni 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136200088 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

250) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 14 Agustus 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0154290771 atas nama Wahyono sebesar Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah);

251) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 1 Oktober 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0154290771

Hal. 276 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Wahyono sebesar Rp69.500.000,00 (enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

252) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 14 Agustus 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0172316473 atas nama Suhardi sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

253) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 15 Oktober 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp64.800.000,00 (enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

254) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 29 September 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

255) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 19 Maret 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0112925486 atas nama Ngantijo sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

256) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 10 November 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

257) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 29 Oktober 2009, ke Rekening Nomor 0154290771 atas nama Wahyono sebesar Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah);

258) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 29 Oktober 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);

259) 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 26 Oktober 2009, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

260) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 3 Februari 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul

Hal. 277 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rachman sebesar Rp65.500.000,00 (enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

261) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 28 Januari 2010, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0114860413 atas nama Hardoso sebesar Rp56.100.000,00 (lima puluh enam juta seratus ribu rupiah);

262) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 25 Januari 2010, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0106718466 atas nama Edi Prayitno sebesar Rp164.800.000,00 (seratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

263) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 18 Januari 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp82.400.000,00 (delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

264) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 14 Januari 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0114860413 atas nama Hardoso sebesar Rp52.800.000,00 (lima puluh dua juta delapan ratus rupiah);

265) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 5 Januari 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

266) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 5 Januari 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0172316473 atas nama Suhardi sebesar Rp65.800.000,00 (enam puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);

267) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 29 Desember 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0114860413 atas nama Hardoso sebesar Rp52.800.000,00 (lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);

268) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 21 Desember 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hal. 278 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 269) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 21 Desember 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0154290771 atas nama Wahyono sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);
- 270) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 17 Desember 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah);
- 271) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 22 Desember 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0154290771 atas nama Wahyono sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- 272) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 1 Desember 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp95.900.000,00 (sembilan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 273) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 25 November 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0071191558 atas nama Syamsuddin sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 274) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 18 November 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Amrilah sebesar Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah);
- 275) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 16 November 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0154290771 atas nama Wahyono sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah);
- 276) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 22 Maret 2010, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0187877385 atas nama Bagiyanto Hadi sebesar Rp56.100.000,00 (lima puluh enam juta seratus ribu rupiah);
- 277) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 22 Maret 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi

Hal. 279 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umiyati ke Rekening Nomor 0172316473 atas nama Suhardi sebesar Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah);

278) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 15 Maret 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0172316473 atas nama Suhardi sebesar Rp14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah);

279) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 11 Maret 2010, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0187877385 atas nama Bagiyanto Hadi sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);

280) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 22 Maret 2010, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0187877385 atas nama Bagiyanto Hadi sebesar Rp56.100.000,00 (lima puluh enam juta seratus ribu rupiah);

281) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 10 Maret 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0145544912 atas nama Mohammad Hadi Adha sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

282) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 4 Maret 2010, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0187877385 atas nama Bagiyanto Hadi sebesar Rp56.100.000,00 (lima puluh enam juta seratus ribu rupiah);

283) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 4 Maret 2010, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0071174587 atas nama Buyung sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

284) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 4 Maret 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0116351120 atas nama Margono sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

285) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 1 Maret 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp84.700.000,00 (delapan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 286) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 1 Maret 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0175888697 atas nama Zulfan Hadi sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 287) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 19 Februari 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0071191558 atas nama Syamsuddin sebesar Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 288) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 19 Februari 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0172316473 atas nama Suhardi sebesar Rp65.520.000,00 (enam puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 289) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 18 Februari 2010, dari rekening Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0113158391 atas nama Joko Lelono sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 290) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 18 Februari 2010, dari rekening Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0007815315 atas nama Rahim Sadek sebesar Rp86.600.000,00 (delapan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);
- 291) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 17 Februari 2010, dari rekening Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0157624872 atas nama Ratiman Edi Prasetyo sebesar Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 292) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 16 April 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0173493598 atas nama Budi N. sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 293) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 14 April 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0172316473 atas nama Suhardi sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- 294) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 12 April 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0166534455 atas nama Munir sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Hal. 281 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 295) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 12 April 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0172316473 atas nama Suhardi sebesar Rp89.900.000,00 (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 296) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 5 April 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0007815315 atas nama Rahim Sadek sebesar Rp148.800.000,00 (seratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- 297) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 31 Maret 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0187877385 atas nama Bagiyanto Hadi sebesar Rp61.200.000,00 (enam puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 298) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 23 Maret 2010, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0145544912 atas nama Mohammad Hadi Adha sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah);
- 299) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 23 Maret 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0007815315 atas nama Rahim Sadek sebesar Rp148.800.000,00 (seratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- 300) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 19 April 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0142066550 atas nama Muft Amrillah sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 301) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 19 April 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0187877385 atas nama Bagiyanto Hadi sebesar Rp34.400.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
- 302) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 7 April 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0007815315 atas nama Rahim Sadek sebesar Rp162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah);
- 303) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 16 April 2010, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi

Hal. 282 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umiyati ke Rekening Nomor 0173493598 atas nama Budi N. sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

304) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 27 April 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0187877385 atas nama Bagiyanto Hadi sebesar Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);

305) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 20 Mei 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0007815315 atas nama Rahim Sadek sebesar Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah);

306) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 25 Mei 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0167194608 atas nama Nurbasri sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

307) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 25 Mei 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0059256705 atas nama Suhito sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

308) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 7 Juni 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah);

309) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 1 Juni 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0142066550 atas nama Muft Amrillah sebesar Rp169.900.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);

310) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 1 Juni 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0111753313 atas nama Andi Soihin sebesar Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);

311) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 26 Mei 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0187877385 atas nama Bagiyanto Hadi sebesar Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah);

312) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 26 Mei 2010, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi

Hal. 283 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umiyati ke Rekening Nomor 0142066550 atas nama Mufti Amrillah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

- 313) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 26 Mei 2010, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0187877385 atas nama Bagiyanto Hadi sebesar Rp14.600.000,00 (empat belas juta enam ratus ribu rupiah);
- 314) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 10 Juni 2010, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0187877385 atas nama Bagiyanto Hadi sebesar Rp54.400.000,00 (lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
- 315) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 24 Juni 2010, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0072899456 atas nama O. Sihombing sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- 316) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 29 Juni 2010, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah);
- 317) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 25 Oktober 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0079878870 atas nama Putut Santosa sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
- 318) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 13 Agustus 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0142066550 atas nama Mufti Amrillah sebesar Rp70.200.000,00 (tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah);
- 319) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 27 Juli 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0180600001 atas nama Deky Bermiana sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 320) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 15 Juli 2010, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0187877385 atas nama Bagiyanto Hadi sebesar Rp61.200.000,00 (enam puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);

Hal. 284 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 321) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 15 Juli 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0193593338 atas nama Adha Hermanto sebesar Rp12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- 322) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 14 Juli 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0142066550 atas nama Mufti Amrillah sebesar Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah);
- 323) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 5 Juli 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0142066550 atas nama Mufti Amrillah sebesar Rp129.600.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- 324) 1 (satu) lembar tindasan slip Setoran Tunai Bank BNI tanggal 23 Juli 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0142066550 atas nama Mufti Amrillah sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- 325) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 7 Oktober 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0059256705 atas nama Suhito sebesar Rp35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- 326) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 7 Oktober 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0203196912 atas nama Hardoso sebesar Rp57.800.000,00 (lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- 327) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 18 Agustus 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0196069717 atas nama Tiong Beng sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 328) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 24 September 2010, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 8058001166 atas nama Wiyanti sebesar Rp21.350.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 285 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 329) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 17 September 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0059256705 atas nama Suhito sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- 330) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 16 Agustus 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp48.600.000,00 (empat puluh juta enam ratus ribu rupiah);
- 331) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 14 September 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0145772494 atas nama Josef sebesar Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- 332) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 14 September 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0143050639 atas nama Romi Wahyudi sebesar Rp14.260.000,00 (empat belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 333) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 18 Oktober 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0059256705 atas nama Suhito sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah);
- 334) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 13 Oktober 2010, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0142066550 atas nama Mufti Amrillah sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- 335) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 13 Oktober 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0079878870 atas nama Putut Santosa sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- 336) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 19 Oktober 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0111753313 atas nama Andi Solihin sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 337) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 19 Oktober 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi

Hal. 286 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umiyati ke Rekening Nomor 0059256705 atas nama Suhito sebesar Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

338) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 01 Agustus 2007, ke Rekening Nomor 109-0006215016 atas nama Niko Oktoria sebesar Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);

339) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 15 Juni 2007, ke Rekening 108-0004987476 atas nama Ilyas Norek sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

340) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 22 Juni 2007, ke Rekening 108-0006080106 atas nama BKS sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

341) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 26 Juli 2007, ke Rekening 120-0001003438 atas nama Wiwit Wahyudi sebesar Rp26.800.000,00 (dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);

342) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 27 Juli 2007, ke Rekening 108-0006345392 atas nama Adib Mustofa sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

343) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 19 September 2007, ke Rekening 108-0006345392 atas nama Adib Mustofa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

344) 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 20 Februari 2008, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening 108-0004812740 atas nama Adib Mustofa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

345) 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 07 Januari 2008, ke Rekening 140-0004738127 atas nama Soedarsono sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

346) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 12 Februari 2008, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening 109-0003214699 atas nama Sarimuddin sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

347) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 12 Februari 2008, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening 109-0006507610 atas nama Suhaidi sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);

Hal. 287 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 348) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 12 Februari 2008, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening 108-0006784889 atas nama Syamsuddin sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 349) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 12 Februari 2008, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening 108-0006261219 atas nama Erizal sebesar Rp12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- 350) 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 15 Januari 2008, dari DU NUN ke Rekening 108-0005893384 atas nama Surjadi sebesar Rp91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah);
- 351) 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 14 Januari 2008, dari DU NUN ke Rekening 139-0005166628 atas nama Iwan Kurniawan sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- 352) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 29 November 2007, ke Rekening 108-0004987476 atas nama Ilyas sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 353) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 16 April 2008, dari DU NUN ke Rekening 120-0004503806 atas nama Teguh Trilakasana sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 354) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 14 April 2008, dari DU NUN ke Rekening 139-0005166628 atas nama Iwan Kurniawan sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
- 355) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 14 April 2008, dari DU NUN ke Rekening 109-0006507610 atas nama Suhaidi sebesar Rp15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah);
- 356) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 11 April 2008, ke Rekening 108-0007084891 atas nama Dede Permana sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 357) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 27 Maret 2008, ke Rekening 109-0005167788 atas nama Yantonius

Hal. 288 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bako sebesar Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

358) 2 (dua) lembar tindakan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 25 Februari 2008, dari DU NUN ke Rekening 108-0006261219 atas nama Erizal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

359) 2 (dua) lembar tindakan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 27 Februari 2008, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening 152-0003116676 atas nama Syamsuddin S. sebesar Rp18.800.000,00 (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah);

360) 2 (dua) lembar tindakan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 25 Februari 2008, dari DU NUN ke Rekening 108-0006446745 atas nama Rano sebesar Rp6.400.000,00 (enam belas juta empat ratus ribu rupiah);

361) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 04 Juli 2008, ke Rekening 146-0004659715 atas nama Hendri sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

362) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 04 Juli 2008, ke Rekening 146-0000101514 atas nama Gunawan Arfa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

363) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 24 Juni 2008, ke Rekening 109-0005167788 atas nama Yantonius Bako sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);

364) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 24 Juni 2008, ke Rekening 108-0004812740 atas nama Abraham Kelurahaniat sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

365) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 28 Juli 2008, dari DU NUN ke Rekening 109-0005167788 atas nama Yantonius Bako sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

366) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 28 Juli 2008, dari DU NUN ke Rekening 140-0004998713 atas nama Asen Sutrisno sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

367) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 23 Maret 2009, ke Rekening 108-0005893384 atas nama Surjadi sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Hal. 289 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 368) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 23 Maret 2009, ke Rekening 139-0005166628 atas nama Iwan Kurniawan sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- 369) 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 25 Februari 2008, dari DU NUN ke Rekening 108-0006991575 atas nama Muhamad Hadi Adha sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 370) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 11 September 2008, dari Dwi Umiyati ke Rekening 3800955598 atas nama Eri Faldi sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 371) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 23 Mei 2008, dari DU NUN ke Rekening 108-0007084891 atas nama Dede Permana sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 372) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 22 Agustus 2008, dari Frendy Susanto ke Rekening 109-0004176319 atas nama Valentino Pasa Bess sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- 373) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 08 April 2009, ke Rekening 108-0006784889 atas nama Syamsuddin sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 374) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 07 April 2009, ke Rekening 108-0007627889 atas nama Hermanto sebesar Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- 375) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 07 April 2009, ke Rekening 136-0005446387 atas nama Hendro Prajoko sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- 376) 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 30 April 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening 108-0005893384 atas nama Surjadi sebesar Rp75.600.000,00 (tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
- 377) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 27 April 2009, ke Rekening 108-0007627889 atas nama Hermanto sebesar Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 378) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 16 April 2009, ke Rekening 108-0007060966 atas nama Romi Wahyudi sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);

Hal. 290 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 379) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 16 April 2009, ke Rekening 108-0002209659 atas nama Elly Darmawaty sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 380) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 16 April 2009, ke Rekening 108-0000009697 atas nama Djono sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- 381) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 16 April 2009, ke Rekening 108-0005893384 atas nama Surjadi sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- 382) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 16 April 2009, ke Rekening 108-0007627889 atas nama Hermanto sebesar Rp11.860.000,00 (sebelas juta delapan ratus enam puluh rupiah);
- 383) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 16 April 2009, ke Rekening 143-0009067586 atas nama Endah Widayanti sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 384) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 31 Maret 2009, dari Frendy S ke Rekening 108-0008989890 atas nama Hendrik sebesar Rp174.750.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 385) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 27 Februari 2009, ke Rekening 108-0005828869 atas nama Budi Hartono sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 386) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 04 Juli 2008, ke Rekening 108-0006991575 atas nama Muhamad Hadi Adha sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- 387) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 11 November 2008, ke Rekening 114-0004966944 atas nama Hari Purnomo sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 388) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 26 Mei 2009, dari Rekening Nomor 108-0007913362 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening 108-000009697 atas nama Djono sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- 389) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 22 Mei 2009, dari Rekening Nomor 108-0007913362 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening 108-0006569918 atas nama Sanjaya Putra sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal. 291 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 390) 2 (dua) lembar tindakan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 22 Mei 2009, dari Rekening Nomor 108-0007913362 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening 136-0005446387 atas nama Hendro Prajoko sebesar Rp7.500.000,00 + Rp5.500.000,00;
- 391) 2 (dua) lembar tindakan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 22 Mei 2009, dari Rekening Nomor 108-0007913362 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening 108-0006917992 atas nama Karya Budaya sebesar Rp20.200.000,00 (dua puluh juta dua ratus ribu rupiah);
- 392) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 25 Juni 2009, dari DU NUN ke Rekening 108-0006784889 atas nama Syamsuddin sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- 393) 2 (dua) lembar tindakan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 18 Juni 2009, ke Rekening 105-0000114367 atas nama Evy Sortha Magdalena sebesar Rp42.900.000,00 (empat puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 394) 2 (dua) lembar tindakan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 18 Juni 2009, ke Rekening 108-0005397717 atas nama Yulianus sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 395) 2 (dua) lembar tindakan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 18 Juni 2009, ke Rekening 107-0004141653 atas nama David sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 396) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 16 Juni 2009, ke Rekening 108-0005422218 atas nama Mulia sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- 397) 2 (dua) lembar tindakan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 29 Juni 2009, ke Rekening 108-0005081170 atas nama Mardinata sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 398) 2 (dua) lembar tindakan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 07 Juli 2009, ke Rekening 108-0007627889 atas nama Hermanto sebesar Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah);
- 399) 2 (dua) lembar tindakan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 06 Juli 2009, ke Rekening 108-0004279478 atas nama Herman Erawan sebesar Rp27.295.000,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 400) 2 (dua) lembar tindakan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 06 Juli 2009, ke Rekening 108-0006784889 atas nama Syamsuddin sebesar Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hal. 292 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 401) 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 02 Juni 2009, ke Rekening 108-0007962575 atas nama Suharman sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- 402) 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 29 Juni 2009, ke Rekening 106-0007106985 atas nama Chairita sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- 403) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 15 Juli 2009, ke Rekening 106-0007106985 atas nama Chairita sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- 404) 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 15 Juli 2009, ke Rekening 108-0005081170 atas nama Mardinata sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 405) 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 15 Juli 2009, ke Rekening 109-0005592829 atas nama Jon Naidi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 406) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 05 Mei 2009, ke Rekening 108-0005893384 atas nama Surjadi sebesar Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);
- 407) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 22 Juli 2009, ke Rekening 136-0005446387 atas nama Hendro Prajoko sebesar Rp19.900.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 408) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 13 Juli 2009, ke Rekening 136-0005446387 atas nama Hendro Prajoko sebesar Rp109.500.000,00 (seratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- 409) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 30 September 2009, ke Rekening 108-0006734058 atas nama Saniyah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 410) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 06 April 2010, ke Rekening 106-0005423820 atas nama Chairul Fajar sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- 411) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 11 Januari 2010, ke Rekening 108-0005893384 atas nama Surjadi sebesar Rp75.600.000,00 (tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);

Hal. 293 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 412) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 13 Januari 2010, ke Rekening 108-0006991575 atas nama Muhamad Hadi Adha sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
- 413) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 09 April 2010, ke Rekening 108-0005893384 atas nama Surjadi sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 414) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 09 April 2010, ke Rekening 108-0010455609 atas nama Sapar Hamdan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 415) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 12 Februari 2008, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening 108-0006991575 atas nama Muhamad Hadi Adha sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- 416) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 28 April 2010, ke Rekening 108-0010269539 atas nama Budiono sebesar Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 417) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 29 April 2010, ke Rekening 108-0005623708 atas nama Suryamah Lusia sebesar Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- 418) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 04 Oktober 2010, ke Rekening 106-0005423820 atas nama Chairul Fajar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 419) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 29 April 2010, ke Rekening 106-0005423820 atas nama Chairul Fajar sebesar Rp24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- 420) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 17 Mei 2010, ke Rekening 109-0010648954 atas nama Nur Muliono sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 421) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 20 Mei 2009, ke Rekening 108-0009737678 atas nama Suhardi sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Hal. 294 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 422) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 27 Juli 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening 0059256705 atas nama Suhito sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- 423) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 04 Januari 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening 0059362804 atas nama Djono sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- 424) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 27 Januari 2011, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening 0059256705 atas nama Suhito sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- 425) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 21 Januari 2011, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening 0059256705 atas nama Suhito sebesar Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 426) 1 (satu) lembar tindasan slip penyetoran Bank BRI tanggal 28 September 2010, Rekening Nomor 0189-01012380505 atas nama Dwi Umiyati;
- 427) 1 (satu) lembar tindasan slip penyetoran Bank MEGA tanggal 5 Oktober 2010, dari rekening atas nama Dina ke Rekening 01-206-00-27-00019-0 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- 428) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 24 Desember 2008, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati/Frendy Susanto ke Rekening 0136209088 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- 429) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 7 Januari 2009, dari Rekening Nomor 154494516 atas nama Frendy Susanto ke Rekening 0125212845 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
- 430) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 19 Agustus 2009, dari Frendy Susanto ke Rekening 0125212845 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Hal. 295 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 431) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 28 Juli 2008, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 432) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 8 September 2009, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);
- 433) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 30 September 2009, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 434) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 19 Oktober 2009, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 435) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 3 November 2009, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 436) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 11 November 2009, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 437) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 13 November 2009, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 438) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 20 November 2009, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 439) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 23 Desember 2009, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- 440) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 5 Januari 2010, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 441) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 15 Januari 2010, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 442) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 19 Januari 2010, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 443) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 25 Januari 2010, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 444) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 19 Februari 2010, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 445) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 18 Mei 2010, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- 446) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 25 Mei 2010, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 447) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 7 Juni 2010, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 448) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 16 Juni 2010, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 449) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 22 Juni 2010, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- 450) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 28 Juni 2010, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 451) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 14 Juli 2010, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 452) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 17 September 2010, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 453) 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 4 Juli 2007, Rekening Nomor 108-000-5660379 sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 454) 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 1 Agustus 2007, Rekening Nomor 108-000-5660379 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 297 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 455) 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 17 Juli 2007, Rekening Nomor 108-000-5660379 sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- 456) 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 7 Agustus 2007, Rekening Nomor 108-000-5660379 sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 457) 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 27 Agustus 2007, Rekening Nomor 108-000-5660379 sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- 458) 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 30 Agustus 2007, Rekening Nomor 108-000-5660379 sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- 459) 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 6 September 2007, Rekening Nomor 108-000-5660379 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 460) 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 24 September 2007, Rekening Nomor 108-000-5660379 sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- 461) 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 24 Oktober 2007, Rekening Nomor 108-000-5660379 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 462) 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 19 November 2007, Rekening Nomor 108-000-5660379 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 463) 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 7 November 2007, Rekening Nomor 108-000-5660379 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 464) 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 29 November 2007, Rekening Nomor 108-000-5660379 sebesar Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah);
- 465) 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 12 Februari 2008, Rekening Nomor 108-000-5660379 sebesar Rp27.700.000,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 466) 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 14 Mei 2008, Rekening Nomor 108-000-5660379 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Hal. 298 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 467) 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 26 Mei 2008, Rekening Nomor 108-000-5660379 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 468) 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 12 Mei 2009, Rekening Nomor 108-000-5660379 sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
- 469) 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 13 Juni 2009, Rekening Nomor 108-000-5660379 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 470) 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 4 September 2009, Rekening Nomor 108-000-5660379 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- 471) 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 30 Desember 2010, Rekening Nomor 108-000-5660379 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 472) 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 12 Maret 2010, Rekening Nomor 08-000-5660379 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 473) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 12 Agustus 2010, ke Rekening Nomor 108-000-5660379 atas nama DU NUN;
- 474) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 10 Agustus 2010, ke Rekening Nomor 108-000-5660379 atas nama DU NUN sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 475) 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 31 Maret 2010, Rekening Nomor 108-000-5660379 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- 476) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 13 April 2010, ke Rekening Nomor 108-000-5660379 atas nama DU NUN sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 477) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Transaksi Intern (Kredit) Bank Mandiri tanggal 7 April 2010, sebesar Rp162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah);
- 478) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 1 Juni 2010, ke Rekening Nomor 108-000-

Hal. 299 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5660379 atas nama DU NUN dari Dwi Umiyati sebesar Rp127.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah);

479) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 27 Mei 2010, ke Rekening Nomor 108-000-5660379 atas nama DU NUN sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

480) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 17 Juni 2010, ke Rekening Nomor 108-000-5660379 atas nama DU NUN sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

481) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 14 Juni 2010, ke Rekening Nomor 108-000-5660379 atas nama DU NUN sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

482) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 24 Juni 2010, ke Rekening Nomor 108-000-5660379 atas nama DU NUN sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

483) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 15 Juni 2010, ke Rekening Nomor 108-000-5660379 atas nama DU NUN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

484) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 22 Oktober 2010, ke Rekening Nomor 108-000-5660379 atas nama DU NUN sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

485) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 4 November 2010, ke Rekening Nomor 108-000-5660379 atas nama DU NUN sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

486) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 27 Oktober 2010, ke Rekening Nomor 108-000-5660379 atas nama DU NUN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

487) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 9 Februari 2011, ke Rekening Nomor 108-

Hal. 300 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000-5660379 atas nama DU NUN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

488) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 17 Januari 2011, ke Rekening Nomor 108-000-5660379 atas nama DU NUN sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

489) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 28 Februari 2011, ke Rekening Nomor 108-000-5660379 atas nama DU NUN sebesar Rp27.700.000,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);

490) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 28 Oktober 2010, ke Rekening Nomor 108-000-5660379 atas nama DU NUN sebesar Rp35.620.000,00 (tiga puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

491) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran Tunai Bank Mandiri tanggal 30 April 2014, Rekening Nomor 108-000-5660379 atas nama DU NUN sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

492) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 2 April 2009, Rekening Nomor 108-0007998165 atas nama DU NUN sebesar USD 500;

493) 2 (dua) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 23 September 2010, Rekening Nomor 108-0007998165 atas nama DU NUN sebesar USD 10.000;

494) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang dan Pemindahbukuan Bank Riau Kepri tanggal 11 Januari 2013 dari Rekening Nomor 108-21-06576 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 108-0019888891 atas nama DU NUN sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); (satu miliar rupiah);

495) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Pemindahbukuan Bank BNI tanggal 6 Mei 2014 dari Rekening Nomor 0388333335 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 338875481 atas nama DU NUN sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

496) 1 (satu) lembar tindakan slip setoran tunai Bank BNI tanggal 14 Mei 2014 dari DU NUN ke Rekening Nomor 0388333335 atas nama DU NUN sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Hal. 301 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 497) 1 (satu) lembar tindakan slip setoran tunai Bank BNI tanggal 13 Mei 2014 dari DU NUN ke Rekening Nomor 0388333335 atas nama DU NUN sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- 498) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 26 Juni 2009, ke Rekening Nomor 108-0007913362 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 499) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Setoran PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Arta Mulia tanggal 10 Februari 2014, atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 500) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Setoran PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Arta Mulia tanggal 26 Februari 2014, atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 501) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Setoran PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Arta Mulia tanggal 22 April 2014, atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 502) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Setoran PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Arta Mulia tanggal 08 Mei 2014, atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 503) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 05 Juni 2009, ke Rekening Nomor 01-2060020010655 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);
- 504) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 11 Juni 2009, ke Rekening Nomor 01-2060020010655 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 505) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 21 Juli 2009, ke Rekening Nomor 01-2060020010655 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 506) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 30 Juli 2009, ke Rekening Nomor 01-2060020010655 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 507) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 31 Juli 2009, ke Rekening Nomor 01-2060020010655 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 508) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 12 Agustus 2009, ke Rekening Nomor 01-2060020010655 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Hal. 302 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 509) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 18 Juni 2009, ke Rekening Nomor 01-2060027000190 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 510) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 01 Juli 2009, ke Rekening Nomor 01-2060027000190 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 511) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 07 Juli 2009, ke Rekening Nomor 01-2060027000190 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah);
- 512) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 21 Juli 2009, ke Rekening Nomor 01-2060027000190 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 513) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 13 Agustus 2009, ke Rekening Nomor 01-2060027000190 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 514) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 19 Januari 2010, ke Rekening Nomor 01-2060027000190 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
- 515) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 14 September 2010, ke Rekening Nomor 01-2060027000190 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 516) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 18 Oktober 2010, ke Rekening Nomor 01-2060027000190 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- 517) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 21 Oktober 2010, ke Rekening Nomor 01-2060027000190 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 518) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 21 Oktober 2010, ke Rekening Nomor 01-2060027000190 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
- 519) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 21 Oktober 2010, ke Rekening Nomor 01-2060027000190 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Hal. 303 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 520) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 25 Oktober 2010, ke Rekening Nomor 01-2060027000190 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 521) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 04 November 2010, ke Rekening Nomor 01-2060027000190 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 522) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 12 November 2010, ke Rekening Nomor 01-2060027000190 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 523) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 18 November 2010, ke Rekening Nomor 01-2060027000190 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- 524) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 24 November 2010, ke Rekening Nomor 01-2060027000190 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 525) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi pengiriman uang dalam/luar Negeri Bank Mega tanggal 12 Juni 2009, ke Rekening Nomor 01-2060020010655 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 01-2060027000190 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 526) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Rekening Bank BNI tanggal 02 Desember 2008, ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- 527) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Rekening Bank BNI tanggal 10 Maret 2009, ke Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah);
- 528) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Rekening Bank BNI tanggal 18 Februari 2010, ke Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah);
- 529) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 11 Juni 2008, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi

Hal. 304 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umiyati ke Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

530) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 19 Agustus 2008, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

531) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 06 Februari 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

532) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 31 Maret 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

533) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 30 Maret 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0149019489 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);

534) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 30 April 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

535) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 21 April 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0149019489 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

536) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 05 Mei 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp181.000.000,00 (seratus delapan puluh satu juta rupiah);

537) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 06 Mei 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);

538) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 11 Mei 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah);

539) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 13 Mei 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);

540) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 02 Juni 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

541) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 16 Juni 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

542) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 17 Juni 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

543) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 18 Juni 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp174.000.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta rupiah);

544) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 18 Mei 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

545) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 02 Juli 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0149019489 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

546) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 22 Juli 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

547) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 28 Juli 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi

Hal. 306 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

548) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 30 Juli 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah);

549) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 26 Oktober 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah);

550) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 14 April 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0149019489 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

551) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 21 Juli 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

552) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 30 Juli 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati Pengiriman DU NUN sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

553) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 23 September 2010, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati pengirim Dwi Umiyati sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

554) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 21 Oktober 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati Pengiriman Dwi Umiyati sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

555) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 08 Agustus 2008, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati



Pengiriman Dwi Umiyati sebesar Rp259.700.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);

556) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 29 Agustus 2008, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati Pengiriman Dwi Umiyati sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);

557) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 29 Juni 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati Pengiriman Dwi Umiyati sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

558) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 13 November 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati Pengiriman Dwi Umiyati sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);

559) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 29 April 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati Pengiriman Dwi Umiyati keterangan untuk pembayaran sewa kapal sebesar Rp142.000.000,00 (seratus empat puluh dua juta rupiah);

560) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 25 Mei 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati Pengiriman Dwi Umiyati Keterangan pindah tabungan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

561) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 17 Juni 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati Pengiriman Dwi Umiyati sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

562) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 01 Juli 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati Pengiriman Dwi Umiyati sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 563) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 22 Oktober 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati Pengiriman Dwi Umiyati sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 564) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 25 Oktober 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati Pengiriman Dwi Umiyati sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 565) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 19 Oktober 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati Pengiriman Dwi Umiyati sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah);
- 566) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 22 Oktober 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati Pengiriman Dwi Umiyati sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 567) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 12 November 2010, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati Pengiriman Dwi Umiyati sebesar Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah);
6. Disita dari Saksi Susilo Parnanto, S.E. (Bank Mandiri) dokumen berupa:
- 1) 1 (satu) lembar Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan atas nama Nasabah DU NUN di Bank Mandiri Cabang Bengkalis, Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN;
 - 2) 1 (satu) lembar dokumen Tambahan Data/Informasi Nasabah Bank Mandiri, tanggal 10 Juli 2006;
 - 3) 1 (satu) lembar dokumen Syarat Khusus Rekening Tabungan Bank Mandiri;
 - 4) 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama DU NUN;
 - 5) 1 (satu) bundel Mutasi Rekening Koran Detail Nomor Rekening 108-0005660379 atas nama DU NUN;

Hal. 309 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri Silver Debit Nomor 4097662434257229;
- 7) 1 (satu) lembar form Contoh Tanda Tangan Nasabah Perorangan Bank Mandiri Nomor Rekening 108-0019888891 atas nama DU NUN;
- 8) 1 (satu) lembar form Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan Bank Mandiri Cabang Bengkalis, Rekening Nomor 108-0019888891 atas nama DU NUN;
- 9) 1 (satu) lembar form Ketentuan dan Syarat Khusus Rekening Tabungan Mandiri Cabang Bengkalis Nomor rekening 108-0019888891 atas nama DU NUN;
- 10) 1 (satu) bundel Mutasi Rekening Koran Detail Nomor Rekening 108-0019888891 atas nama DU NUN;
7. Disita dari Saksi Ulfia Budstamam (Bank Riau Kepri) dokumen berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank Riau atas nama DU NUN;
 - 2) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank Riau Kepri atas nama DU NUN dengan Nomor Rekening 108-21-06576;
 - 3) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Bank Riau Kepri berupa slip formulir penarikan, slip formulir penyetoran, slip formulir kiriman uang dan pemindahbukuan periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 yang berkaitan dengan Nomor Rekening 108-21-06576;
 - 4) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank Riau Kepri berupa jo.int account atas nama Dwi Umiyati dan Nusirwan;
 - 5) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Rekening Koran Bank Riau Kepri atas nama Dwi Umiyati dan Nusirwan di Nomor Rekening 108-20-02471;
 - 6) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Bank Riau Kepri berupa slip formulir penarikan dan slip formulir penyetoran ke Rekening 108-20-02471;
8. Disita dari Saksi Riduan WR. (Bank BNI) berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI atas nama DU NUN dengan Nomor Rekening 8888883995;
 - 2) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI atas nama DU NUN dengan Nomor Rekening 8888883995;

Hal. 310 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI atas nama DU NUN dengan Nomor Rekening 2438888889;
- 4) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI atas nama DU NUN dengan Nomor Rekening 2438888889;
- 5) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI atas nama DU NUN dengan Nomor Rekening 0388333335;
- 6) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI atas nama DU NUN dengan Nomor Rekening 0388333335;
- 7) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI atas nama DU NUN dengan Nomor Rekening 0338875481;
- 8) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI atas nama DU NUN dengan Nomor Rekening 0338875481;
- 9) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0125212845;
- 10) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0125212845;
- 11) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor rekening 0159655457;
- 12) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0159655457;
- 13) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0159655082;
- 14) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0159655082;
- 15) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor rekening 0159655843;
- 16) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0150655843;

Hal. 311 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0136209088;
- 18) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0136209088;
- 19) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0213495173;
- 20) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0213495173;
- 21) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 3333988885;
- 22) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 3333988885;
- 23) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0136209180;
- 24) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0136209180;
- 25) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0139763012;
- 26) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0139763012;
- 27) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0149019489;
- 28) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0149019489;
- 29) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0150031117;
- 30) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0150031117;

Hal. 312 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 31) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0205708828;
- 32) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0205708828;
- 33) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0211766102;
- 34) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0211766102;
- 35) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0213193444;
- 36) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0213193444;
- 37) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0213747188;
- 38) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0213747188;
- 39) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0263887503;
- 40) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0263887503;
- 41) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0321246087;
- 42) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0321246087;
9. Disita dari Rafiq Hendiriyanti, (Bank BRI) berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BRI Britama Bisnis atas nama DU NUN dengan Nomor Rekening 018901000007569;
 - 2) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BRI atas nama DU NUN dengan Nomor Rekening 018901000007569;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BRI Simpedes atas nama DU NUN dengan Nomor Rekening 018901000372532;

4) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BRI Simpedes atas nama DU NUN dengan Nomor Rekening 018901000372532;

10. Disita dari Soerjo Satrijo, S.E (Bank MEGA) berupa:

1) 1 (satu) bundel fotokopi leglisir Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan Mega Dana dengan Nomor Rekening 01.206.00.20.01065.5 dan Mega Ultima dengan Nomor Rekening 01.206.00.27.00019.0 serta form pemeliharaan data atas nama Nasabah Dwi Umiyati di Bank Mega KCP Bengkalis;

2) 1 (satu) set fotokopi legalisir salinan Rekening Koran Nomor Rekening Tabungan Mega Dana dengan Nomor Rekening 01.206.00.20.01065.5 dan Mega Ultima dengan Nomor Rekening 01.206.00.27.00019.0;

3) 1 (satu) set fotokopi legalisir transaksi transfer, pemindahbukuan, penarikan dan penyetoran atas Rekening Tabungan Mega Dana dengan Nomor Rekening 01.206.00.20.01065.5 dan Mega Ultima dengan Nomor Rekening 01.206.00.27.00019.0;

4) Softcopy data-data transaksi setoran, penarikan, transfer/RTGS, pemindahbukuan dan salinan Rekening Koran untuk Nomor Rekening 01.206.00.20.01065.5 dan Mega Ultima dengan Nomor Rekening 01.206.00.27.00019.0;

11. Disita dari Endarto Putra Jaya (Bank BCA) berupa:

1) Formulir Pembukaan Rekening Perorangan Nomor Rekening 8325003339 atas nama nasabah DU NUN;

2) Formulir Pembukaan Rekening Perorangan Nomor Rekening 8325103333 atas nama Nasabah DU NUN;

3) Mutasi Harian Rekening Nomor 8325003339 atas nama Nasabah DU NUN;

4) Mutasi Harian Rekening Nomor 8325103333 atas nama Nasabah DU NUN;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

12. Disita dari Riduan WR. (Bank BNI) berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) pada Bank BNI, Rekening Nomor 0338875481 atas nama DU NUN;
- 2) Rp76.198.596.00 (tujuh puluh enam juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) pada Bank BNI, Rekening Nomor 0388333335 atas nama DU NUN;
- 3) Uang sebesar Rp39.793.544.00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) pada Bank BNI, Rekening Nomor 0213193444 atas nama Dwi Umiyati;
- 4) Uang sebesar SGD \$. 75,503.59 (tujuh puluh lima ribu lima ratus tiga dollar Singapura point lima puluh sembilan) pada Bank BNI, Rekening Nomor 0213495173 atas nama Dwi Umiyati;

Dikembalikan kepada Terdakwa DU NUN Alias A Guan;

13. Disita dari Tersangka DU NUN berupa:

- 1) Uang tunai sebesar Rp76.105.550,31 (tujuh puluh enam juta seratus lima ribu lima ratus lima puluh tiga puluh satu rupiah);
- 2) 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso PT. Bank Mandiri tanggal 22 September 2004 dari DU NUN ke Rekening Nomor 126000 5681662 pada PT. Bank Mandiri atas nama Bensatker Bareskrim Polri sebesar Rp76.105.550,31 (tujuh puluh enam juta seratus lima ribu lima ratus lima puluh rupiah poin tiga puluh satu);

Dikembalikan kepada Terdakwa DU NUN Alias A Guan;

14. Disita dari Aripin Ahmad dalam berkas perkara atas nama Tersangka Aripin Ahmad berupa Rekening Bank Mandiri Nomor 108.0007.4171.25 atas nama Aripin Ahmad (barang bukti tersebut juga dijadikan sebagai barang bukti dalam berkas perkara atas nama DU NUN Alias AGUAN Alias ANUN);

15. Disita dari Yusri dalam berkas perkara atas nama Tersangka Yusri berupa Rekening Koran Bank Mandiri Nomor 1080098193130 atas nama Yusri (barang bukti tersebut juga dijadikan sebagai barang bukti dalam berkas perkara atas nama DU NUN Alias A Guan Alias Anun);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

16. Disita dari Gunarto Widodo dalam berkas perkara atas nama Tersangka Yusri berupa: Dokumen Kontrak Kapal MT. Santana, MT. Towo ARYO, MT. Triaksa 15, SPOB Melisa (barang bukti tersebut juga dijadikan



sebagai barang bukti dalam berkas perkara atas nama DU NUN Alias A Guan Alias Anun);

17. Disita dari Drs. Gunarto Widodo dalam berkas perkara atas nama Yusri berupa Fotokopi Dokumen Kapal MT. Towo, MT. Triaksa 15, OB. MIDUK, MT. Santana (barang bukti tersebut juga dijadikan sebagai barang bukti dalam berkas perkara atas nama DU NUN Alias A Guan Alias Anun);

Dikembalikan kepada Terdakwa DU NUN Alias A Guan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa DU NUN Alias A Guan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 18/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR, tanggal 09 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr tanggal 18 Juni 2015 yang dimintakan banding tersebut, dan

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa DU NUN Alias A Guan Alias A Nun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara Berlanjut" sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair, Kedua, Ketiga Pertama dan Dakwaan Keempat Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dalam perkara ini dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp72.452.269.000,00 (tujuh puluh dua miliar empat ratus lima puluh dua juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagaimana tersebut di atas paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Disita dari Tersangka DU NUN Alias AGUAN Alias ANUN berupa:

- 1) 1 (satu) buah ATM Paspur BCA Platinum Nomor 6019004007686080 atas nama DU NUN;
- 2) 1 (satu) buah ATM BRI Card Nomor 5221848000192421;
- 3) 1 (satu) lembar STNK Nomor 0169441/RU/2010 atas nama Dwi Umiyati;
- 4) 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam model 206 type RM-872, berikut Simcard Nomor Kartu : 6210028282828253;
- 5) 1 (satu) buah Handphone Mito warna hitam model A.68, IMEI1: 86326902203624;
- 6) 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam model N73-1 type RM-133, Code 0539352;
- 7) 1 (satu) buah Handphone Nokia warna merah, hitam type RM-437, Model E.63-1, IMEI: 357397042176577;
- 8) 1 (satu) buah Handphone iPhone 4, warna putih model A1332 EMC380B, FCCID: BCG-E2380B, IC: 579C-E2380B;
- 9) 1 (satu) buah Handphone Nokia warna biru model 105 type RM-908, IMEI: 357878/05/850285/5, berikut Simcard Nomor kartu: 6210041882181853;
- 10) 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam model 105 type RM-908, IMEI: 359987/05/024197/0;
- 11) 1 (satu) buah Handphone Nokia warna putih, hitam, merah maroon model 1650 type RM-305, IMEI: 356859/02/924157/6;
- 12) 1 (satu) buah notebook warna hitam, merek Lenovo, Model Name 20027, S/N: CBH1473918, MO: CB09120855;
- 13) 1 (satu) buah Galaxy Note 10.1 Samsung warna putih, Model GT-N800, IMEI: 355357/05/005156/9;
- 14) 1 (satu) buku Polis Asuransi Jiwa Syariah PT. AIA FINANCIAL, tanggal 7 Mei 2013, Nomor Polis: 29517503, atas nama DU NUN;
- 15) Polis AXA Mandiri Nomor Polis: 510-7451618, atas nama Dwi Umiyati;

Hal. 317 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1056, Desa Damun, atas nama pemegang hak Dwi Umiyati seluas 112 M², tanggal 22 Januari 2014;
- 17) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1045, Desa Damun, atas nama pemegang hak DU NUN seluas 179 M², tanggal 19 Juli 2013;
- 18) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1032, Desa Damun, atas nama pemegang hak DU NUN seluas 207 M², tanggal 19 Juli 2013;
- 19) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1043, Desa Damun, atas nama pemegang hak DU NUN seluas 179 M², tanggal 19 Juli 2013;
- 20) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1044, Desa Damun, atas nama pemegang hak DU NUN seluas 179 M², tanggal 19 Juli 2013;
- 21) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1299, Desa Klapapati, atas nama pemegang hak DU NUN seluas 131 M², tanggal 13 Maret 2014;
- 22) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1271, Desa Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 98 M², tanggal 16 Mei 2013;
- 23) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1173, Desa Senggoro, atas nama pemegang hak Irmayani seluas 163 M² tanggal 15 Februari 2013 dan Akta Jual Beli Nomor 49/AJB/BKS/2013 tanggal 07 Februari 2013;
- 24) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1040, Desa Damun, atas nama pemegang hak DU NUN seluas 178 M², tanggal 19 Juli 2013;
- 25) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1272, Desa Klapapati, atas nama pemegang hak DU NUN seluas 99 M², tanggal 16 Mei 2013;
- 26) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2259, Desa Wonosari, atas nama pemegang hak Suherman seluas 675 M², tanggal 23 Juli 2013;
- 27) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2200, Desa Wonosari, atas nama pemegang hak Ratni AR seluas 158 M², tanggal 29 Januari 2014;

Hal. 318 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1055, Desa Damun, atas nama pemegang hak Dwi Umiyati seluas 124 M², tanggal 22 Januari 2014;
- 29) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2253, Desa Wonosari, atas nama pemegang hak DU NUN seluas 572 M², tanggal 5 Februari 2014;
- 30) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1039, Desa Damun, atas nama pemegang hak DU NUN seluas 178 M², tanggal 19 Juli 2013;
- 31) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1038, Desa Damun, atas nama pemegang hak DU NUN seluas 190 M², tanggal 19 Juli 2013;
- 32) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2190, Desa Wonosari, atas nama pemegang hak DU NUN seluas 142 M², tanggal 10 Januari 2013;
- 33) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2197, Desa Wonosari, atas nama pemegang hak Yusni seluas 153 M², tanggal 21 Februari 2013 dan Akta Jual Beli Nomor 54/AJB/BKS/2013 tanggal 07 Februari 2013;
- 34) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1917, Desa Wonosari, atas nama pemegang hak DU NUN seluas 80 M², tanggal 14 November 2012;
- 35) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 45, Desa Senggoro, atas nama pemegang hak DU NUN seluas 4.330 M², tanggal 13 Mei 2013 dan Akta Jual Beli Nomor 101/2013 tanggal 02 Mei 2013;
- 36) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 242, Desa Air Putih, atas nama pemegang hak DU NUN seluas 1.696 M², tanggal 17 Oktober 2012;
- 37) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 241, Desa Air Putih, atas nama pemegang hak DU NUN seluas 1.731 M², tanggal 20 September 2012;
- 38) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1328, Desa Senggoro, atas nama pemegang hak DU NUN dan Charles Anthony seluas 3.742 M², tanggal 07 November 2012;
- 39) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2239, Desa Wonosari, atas nama pemegang hak DU NUN seluas 1.880 M², tanggal 14 Mei 2013;

Hal. 319 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2292, Desa Wonosari, atas nama pemegang hak Dwi Umiyati seluas 4.035 M², tanggal 12 November 2013;
- 41) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2281, Desa Wonosari, atas nama pemegang hak DU NUN seluas 4.373 M², tanggal 09 Oktober 2013;
- 42) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2194, Desa Wonosari, atas nama pemegang hak Marlie Irawan seluas 148 M², tanggal 21 Februari 2013;
- 43) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 365, Desa Damun, atas nama pemegang hak Sofianto dan DU NUN seluas 4.921 M², tanggal 14 Februari 2012;
- 44) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 673, Desa Wonosari atas nama pemegang hak Dwi Umiyati seluas 9.104 M², tanggal 11 Maret 2013 dan Akta Jual Beli Nomor 39/2013 tanggal 27 Februari 2013;
- 45) Akta Jual Beli Nomor 227/2011 tanggal 11 November 2011, tanah seluas 65 M², Rimba Sekampung atas nama DU NUN;
- 46) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2203, Desa Wonosari atas nama pemegang hak Giok Kie seluas 164 M², tanggal 24 Januari 2014;
- 47) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 430, Desa Rimba Sekampung atas nama pemegang hak Dwi Umiyati seluas 159 M², tanggal 10 Agustus 2009;
- 48) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 431, Desa Rimba Sekampung atas nama pemegang hak Dwi Umiyati seluas 156 M², tanggal 10 Agustus 2009;
- 49) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2202, Desa Wonosari atas nama pemegang hak Giok Kie seluas 162 M², tanggal 24 Januari 2014;
- 50) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 755, Desa Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 289 M², tanggal 26 Agustus 2010;
- 51) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 927, Desa Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 147 M², tanggal 26 Agustus 2010;

Hal. 320 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 928, Desa Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 147 M², tanggal 26 Agustus 2010;
- 53) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 929, Desa Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 147 M², tanggal 26 Agustus 2010;
- 54) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 812, Desa Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 113 M², tanggal 21 Juli 2011;
- 55) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1602, Desa Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 110 M², tanggal 21 Juli 2011;
- 56) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1000, Desa Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 2.757 M², tanggal 08 Juni 2012 dan Akta Jual Beli Nomor 107/2012 tanggal 30 Mei 2012;
- 57) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1486, Desa Kota Bengkalis atas nama pemegang hak DU NUN seluas 151 M², tanggal 24 Juni 2010;
- 58) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 360, Desa Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 194 M², tanggal 17 November 2011 dan 1 (satu) buku Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 1 (satu) tanggal 04 September 2012 antara DU NUN dengan Kamaluddin Ritonga atas ruko berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 360/Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 498 M²;
- 59) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1002, Desa Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 80 M², tanggal 17 November 2011;
- 60) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1003, Desa Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 93 M², tanggal 17 November 2011;
- 61) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 252, Desa Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 1.120 M², tanggal 20 September 2012 dan Akta Jual Beli Nomor 182/2012 tanggal 04 September 2012;

Hal. 321 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 843, Desa Damon atas nama pemegang hak Dwi Umiyati seluas 238 M², tanggal 2 Maret 2012 dan 1 (satu) buku Akta Jual Beli Nomor 43/AJB/BKS/2012, tanggal 24 Februari 2012;
- 63) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2327, Desa Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 224 M², tanggal 02 Mei 2014;
- 64) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2321, Desa Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 224 M², tanggal 02 Mei 2014;
- 65) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2307, Desa Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 148 M², tanggal 05 Februari 2014;
- 66) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2302, Desa Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 148 M², tanggal 05 Februari 2014;
- 67) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2303, Desa Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 148 M², tanggal 05 Februari 2014;
- 68) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1076, Desa Senggoro atas nama pemegang hak DU NUN seluas 1.874 M², tanggal 5 Mei 2012;
- 69) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 187, Desa Sungai Alam atas nama pemegang hak Atan A seluas 360 M², tanggal 27 Desember 2006, dan Akta Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan Nomor 09, tanggal 09 Desember 2009;
- 70) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 193, Desa Bandar Sungai atas nama pemegang hak Nurhaimah Hakim seluas 8.300 M², tanggal 23 Oktober 1987;
- 71) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 06, Desa Sungai Limau atas nama pemegang hak Marta seluas 10.000 M², tanggal 23 Maret 1994;
- 72) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 142, Desa Sungai Limau atas nama pemegang hak Marta seluas 7.500 M², tanggal 23 Maret 1994;

Hal. 322 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 570, Desa Wonosari atas nama pemegang hak Rajiman seluas 960 M², tanggal 23 Januari 1989;
- 74) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 321, Desa Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 962 M², tanggal 8 Juni 2012;
- 75) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 251, Desa Damun atas nama pemegang hak Siang Long seluas 448 M², tanggal 30 November 2001;
- 76) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 266, Desa Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 1.132 M², tanggal 21 Mei 2001;
- 77) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 311, Desa Senggoro atas nama pemegang hak DU NUN seluas 19.953 M², tanggal 19 Juli 2000;
- 78) 1 (satu) Buku Sertifikat Hak Milik Nomor 2198 Desa Wonosari tanggal 21 Februari 2013, atas nama Tori seluas 155 M² dan 1 (satu) buku Akta Jual Beli Nomor 53/AJB/BKS/2013 tanggal 07 Februari 2013 dari DU NUN dan Dwi Umiyati kepada Tori;
- 79) 2 (dua) buku Akta Jual Beli Kapal antara Dahrin dengan DU NUN Nomor 17, tanggal 27 Agustus 2005 dan 2 (dua) buku Akta Sewa Menyewa Kapal antara DU NUN dengan Abdul Hamid Nomor 20 tanggal 29 November 2005;
- 80) 1 (satu) buku Akta Kuasa Menjual Nomor 08 tanggal 11 Januari 2010 terhadap tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4175 tanggal 10 Desember 2009 seluas 1.873 M² dan 1 (satu) buku Akta Jual Beli Nomor 14/2010 tanggal 21 Januari 2010 terkait pembelian tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4175 tanggal 21 Januari 2010 seluas 1.873 M²;
- 81) 1 (satu) buku Akta Jual Beli Nomor 17/2013 tanggal 05 Februari 2013 atas tanah berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 112/Damun seluas 498 M² antara Hendy Yostrisno dengan Dwi Umiyati;
- 82) 1 (satu) buku Akta Jual Beli Nomor 738/AJB/BKS/2009, tanggal 14 Desember 2009 atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 549 tanggal 12 Juli 2002, seluas 302 M²;
- 83) 1 (satu) buku Akta Jual Beli Nomor 720/AJB/BKS/2009 tanggal 04 Desember 2009 dari Yanto dan Dewi Krisdayanti kepada Lahi dan 1

Hal. 323 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bundel Akta Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan Nomor 01, tanggal 03 Mei 2010 antara Lahi dan Tjin Hwa dengan DU NUN;

84) 1 (satu) buku Akta Jual Beli Nomor 33/AJB/BKS/2010 tanggal 25 Januari 2010 atas tanah berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 1026/Wonosari tanggal 8 Januari 2010 seluas 609 M² antara Mohd. Yusuf Ali dengan DU NUN ;

85) 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang dari DU NUN untuk pembayaran tanah warisan Maasan masing-masing tanggal 12 April 2013, tanggal 08 Februari 2013, tanggal 26 Desember 2012, tanggal 16 Januari 2013, tanggal 27 September 2012, tanggal 30 Juli 2012, tanggal 15 Juni 2012, tanggal 25 Mei 2012, tanggal 5 april 2013, tanggal 11 Maret 2013, SPPT PBB NOP: 14080400140050230.0, atas tanah seluas 1.646 M² dan Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah Nomor 01/SKRP-PT/2012 tanggal 30 Mei 2012 berikut fotokopi dokumen Surat Pernyataan Ganti Rugi Nomor 137/SPGR/2012, tanggal 27 Juli 2012;

86) 1 (satu) Buku Tabungan Bank BPR Mitra Nomor Rekening 210.002862 atas nama Dwi Umiyati;

87) 5 (lima) Buku Tabungan Bank Central Asia Nomor Rekening 8325003339 atas nama DU NUN;

88) 1 (satu) Buku Tabungan Bank Mega Ultima Rekening Nomor 012060027000190 atas nama Dwi Umiyati;

89) 1 (satu) Buku Tabungan Bank Mega Dana Rekening Nomor 012060020010655 atas nama Dwi Umiyati;

90) 1 (satu) Buku Tabungan Bisnis Bank Mandiri Rekening Nomor 1080012628351 atas nama Dwi Umiyati;

91) 1 (satu) Buku Tabungan Bank Mandiri Rekening Nomor 1080007913362 atas nama Dwi Umiyati;

92) 1 (satu) Buku Tabungan Bisnis Bank Mandiri Rekening Nomor 1080019888891 atas nama DU NUN;

93) 5 (lima) Buku Tabungan Simpedes Bank Rakyat Indonesia Rekening Nomor 018901000372532 atas nama DU NUN ;

94) 1 (satu) Buku Tabungan Simpeda Bank Riau Rekening Nomor 1082002471 atas nama Dwi Umiyati dan Nusrwan;

Hal. 324 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 95) 1 (satu) Buku Tabungan Simpedes BRI Rekening Nomor 018901011880536 atas nama Dwi Umiyati;
- 96) 1 (satu) Buku Tabungan BRI Britama Rekening Nomor 018901000007569 atas nama DU NUN;
- 97) 1 (satu) Buku Tabungan Bank Mandiri Syariah Rekening Nomor 7036028313 atas nama DU NUN;
- 98) 1 (satu) Buku Tabungan Taplus Bank BNI Rekening Nomor 059000181165921 atas nama Dwi Umiyati;
- 99) 1 (satu) Buku Tabungan Taplus Bank BNI Rekening Nomor 05900139859921 atas nama Dwi Umiyati;
- 100) 1 (satu) Buku Tabungan Taplus Bank BNI Rekening Nomor 059000084046921 atas nama Dwi Umiyati;
- 101) 1 (satu) Buku Tabungan Taplus Bank BNI Rekening Nomor 059000189600921 atas nama DU NUN ;
- 102) 1 (satu) Buku Tabungan Taplus Bank BNI Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati;
- 103) 1 (satu) Buku Tabungan Tapenas Bank BNI Rekening Nomor 0213193444 atas nama Dwi Umiyati;
- 104) 1 (satu) Buku Tabungan Tapenas Bank BNI Rekening Nomor 0159655457 atas nama Dwi Umiyati atas nama Akcel Yuditama;
- 105) 1 (satu) Buku Tabungan Tapenas Bank BNI Rekening Nomor 0159655082 atas nama Dwi Umiyati atas nama Daniel;
- 106) 1 (satu) Buku Tabungan Tapenas Bank BNI Rekening Nomor 0159655843 atas nama Dwi Umiyati atas nama Aditya Pratama;
- 107) 1 (satu) Buku Tabungan Taplus Bisnis Bank BNI Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati;
- 108) 1 (satu) Buku Tabungan Taplus Bisnis Bank BNI Rekening Nomor 0388333335 atas nama DU NUN ;
- 109) 1 (satu) Buku Tabungan Bank BNI Dolar Rekening Nomor 0213495173 atas nama Dwi Umiyati;
- 110) 3 (tiga) Buku Tabungan simpanan amanah Riau Rekening Nomor 1082106576 atas nama DU NUN;
- 111) 1 (satu) buah ATM Mandiri Syariah Nomor 6034943257022176;
- 112) 1 (satu) buah ATM Mandiri Nomor 4617005111240632;
- 113) 1 (satu) buah ATM Mandiri Nomor 4617008100052281153;
- 114) 1 (satu) buah ATM Bank Riau Nomor 6274921085045691;
- 115) 1 (satu) buah ATM Mega Pass Nomor 4214082060002922;

Hal. 325 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 116) 1 (satu) buah ATM BRI Nomor 5221840042242801;
- 117) 1 (satu) buah ATM BNI Nomor 5264220590614198;
- 118) 1 (satu) buah ATM Mega Pass Nomor 4214082060001569;
- 119) 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri Rekening Nomor 1080010808153 atas nama Agustin Herlina;
- 120) 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri Rekening Nomor 1080012454832 atas nama Anton Yohannes;
- 121) 3 (tiga) buah buku cek Bank Riau terdiri dari Seri Nomor BR 787231 sampai dengan BR 787240 (10 lembar), BR 787225 s.d 787230 (6 lembar), BR 957278 sampai dengan 957280 (3 lembar);
- 122) 1 (satu) lembar BNI Deposito Nomor Seri. PAA 951841 Nomor Rekening 0338875481 atas nama DU NUN ;
- 123) 1 (satu) buku BPKB Nomor Register BK1569 BA, merek Chevrolet, Warna Hitam Metalik, Tahun 2003, berikut STNK Nomor Polisi BK 1569 BA atas nama Budi Putra;
- 124) 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Polisi BM 3 AU, jenis Minibus AGYA 1.0G A/T atas nama DU NUN, warna putih;
- 125) 1 (satu) buku BPKB Nomor Register BM 3 AL, merek Honda CR-V RE1 2WD .2.4, warna Coklat Tua Metalik, Tahun 2010 atas nama DU NUN dan slip setoran Bank Mandiri untuk pembelian Honda CR-V dari Dwi Umiyati kepada Herlina tanggal 17 Februari 2011 berikut Dokumen Polis Asuransi ACA Nomor Polis 214511000412, mobil Honda CR-V.2.4 AT, atas nama tertanggung DU NUN;
- 126) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembelian tanah di Jalan Baru Wonosari Tengah dari DU NUN kepada Suyitno Rp743.300.000,00 (tujuh ratus empat puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 08 Juni 2012;
- 127) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembelian tanah di Jalan Baru Wonosari Tengah dari DU NUN kepada Suyitno Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 22 Mei 2012;
- 128) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembelian tanah di Jalan Baru Wonosari Tengah dari DU NUN kepada Tugino ke DU NUN Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah) tanggal 23 Mei 2012;
- 129) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembelian tanah di Jalan Baru Wonosari Tengah dari DU NUN kepada Tugino Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 15 Mei 2012;

Hal. 326 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 130) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembelian tanah di Jalan Baru Wonosari Tengah dari DU NUN kepada Tugino Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 14 Mei 2012;
- 131) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembelian tanah di Jalan Baru Wonosari Tengah dari DU NUN kepada Yusnari Rp274.500.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 31 Mei 2012;
- 132) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembelian tanah di Jalan Baru Wonosari Tengah dari DU NUN kepada Yusnari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 21 Mei 2012;
- 133) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembelian tanah di Jalan Baru Wonosari Tengah dari DU NUN kepada Miskun Rp350.865.000,00 (tiga ratus lima puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) tanggal 14 Mei 2012;
- 134) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembelian tanah di Jalan Baru Wonosari Tengah dari DU NUN kepada Miskun Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 30 April 2012;
- 135) 1 (satu) lembar kuitansi pelunasan pembayaran pembelian tanah di Jalan Baru Wonosari termasuk 2 (dua) buah rumah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) tanggal 20 September 2012;
- 136) 1 (satu) lembar kuitansi angsuran pembelian tanah di Jalan Baru Wonosari termasuk 2 (dua) buah rumah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 14 September 2012;
- 137) 1 (satu) lembar kuitansi DP. pembelian tanah di Jalan Baru termasuk 2 (dua) buah rumah Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 05 September 2012;
- 138) 1 (satu) lembar kuitansi tanda jadi pembelian tanah atas nama Wardiman dari DU NUN Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 2 Mei 2011;
- 139) 1 (satu) lembar kuitansi pelunasan pembelian tanah atas nama Wardiman dari DU NUN Rp439.000.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) tanggal 25 Mei 2011;
- 140) 1 (satu) lembar kuitansi tanda jadi pembelian tanah Wardiman Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dari DU NUN tanggal 03 Mei 2011;

Hal. 327 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 141) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian tanah atas nama Wardiman Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari DU NUN tanggal 20 Mei 2011;
- 142) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian tanah di Jalan Antara samping Kantor PDI atas nama Syamsir Badrun Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 28 Mei 2013;
- 143) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian tanah di Jalan Baru Wonosari depan Srikandi atas nama Syamsir Badrun Rp131.220.000,00 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 28 Mei 2013;
- 144) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian tanah di Jalan Baru Wonosari Tengah Rp191.340.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta tiga ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 13 Desember 2012 dari DU NUN kepada Saimun dan Suminten;
- 145) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian tanah di Jalan Baru Wonosari dan Jalan Antara samping Kantor PDIP Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 08 Mei 2013 dari Dwi Umiyati kepada Hj. Emmy Syam;
- 146) 1 (satu) lembar kuitansi DP pembelian tanah di Jalan Baru Wonosari dan Jalan Antara samping Kantor PDIP Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 23 Maret 2013, dari Dwi Umiyati kepada Hj. Emmy Syam;
- 147) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian tanah di Desa/Kelurahan Damon Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 03 Mei 2014 dari Dwi Umiyati kepada Suhandi;
- 148) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian tanah di Desa/Kelurahan Damon Rp675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 03 Mei 2014 dari DU NUN kepada Kim Sui Al Sumarno;
- 149) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian tanah Jalan Gatot Subroto Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 19 Maret 2014 dari Rika Melani kepada Asiah;
- 150) 1 (satu) lembar kuitansi pelunasan tanah di Jalan SMP 2 atas nama Indra Gunawan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanggal 13 Desember 2011;
- 151) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian tanah di Jalan SMP 2 atas nama Indra Gunawan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 9 Desember 2011;

Hal. 328 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 152) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian tanah di Jalan Wonosari Tengah atas nama Senen Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 04 Juni 2012;
- 153) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian tanah di Jalan Wonosari Tengah atas nama Senen Rp331.452.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh dua juta rupiah) tanggal 25 Juni 2012;
- 154) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian tanah di Jalan Pramuka depan Kantor Perhubungan atas nama Zainal Abidin Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 20 Mei 2013;
- 155) 1 (satu) lembar kuitansi modal usaha bangun ruko Wonosari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 15 Februari 2012;
- 156) 1 (satu) lembar kuitansi modal usaha Winer Zone Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 29 Mei 2012;
- 157) 1 (satu) lembar kuitansi pemberian pinjaman dari DU NUN kepada Lahi tanggal 3 Mei 2011, Rp272.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Ruko;
- 158) 1 (satu) lembar kuitansi pemberian pinjaman dari DU NUN kepada Lahi tanggal 08 Juni 2011, Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah);
- 159) 1 (satu) lembar kuitansi pemberian pinjaman dari DU NUN kepada Lahi tanggal 08 Maret 2011, Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah);
- 160) Rekening Koran Bank Mandiri Nomor 1080012628351 atas nama Dwi Umiyati periode 1 Januari 2014 sampai dengan 21 Mei 2014;
- 161) Rekening Koran Bank Mandiri Nomor 1080005660379 atas nama DU NUN periode 28 Februari 2014 sampai dengan 11 Maret 2014;
- 162) Rekening Koran Bank Mandiri Nomor 1080019888891 atas nama DU NUN periode 01 Januari 2014 sampai dengan 21 Mei 2014;
- Dirampas untuk Negara;
- Dokumen barang bukti berupa fotokopi kuitansi, masing-masing:
- 1) 1 (satu) lembar kuitansi angsuran dari Suparno kepada DU NUN atas pembelian ruko di Wonosari Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 27 Juli 2012;
 - 2) 1 (satu) lembar kuitansi angsuran dari Suparno kepada DU NUN atas pembelian ruko di Wonosari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), tanggal 23 Mei 2012;

Hal. 329 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar kuitansi DP Pembelian Ruko dari Suparno kepada DU NUN atas pembelian ruko di Wonosari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tanggal 03 Mei 2012;
- 4) 1 (satu) lembar kuitansi DP pembelian Ruko di Jalan Subrantas dari Joni Agustina kepada DU NUN Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanggal 11 Januari 2012;
- 5) 1 (satu) lembar kuitansi DP pembelian Ruko di Jalan Gatot Subroto dari Ahmad Arif Tirtana kepada DU NUN Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 22 Maret 2012;
- 6) 1 (satu) lembar kuitansi angsuran pembelian Ruko di Jalan Antara Nomor 8, 9, 10 dari PO. TJIU kepada DU NUN Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 19 Desember 2012;
- 7) 1 (satu) lembar kuitansi angsuran pembelian Ruko di Jalan Antara Nomor 8, 9, 10 dari PO. TJIU kepada DU NUN Rp250.000.000,00 tanggal 07 Agustus 2012;
- 8) 1 (satu) lembar kuitansi angsuran pembelian Ruko di Jalan Antara Nomor 8, 9, 10 dari PO. TJIU kepada DU NUN Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 08 Juni 2012;
- 9) 1 (satu) lembar kuitansi DP pembelian Ruko di Jalan Klapapati Tengah Nomor 5 dari AMI kepada DU NUN Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 22 Desember 2012;
- 10) 1 (satu) lembar kuitansi angsuran pembelian Ruko di Jalan Klapapati Laut dari Pardi kepada DU NUN Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 08 Juli 2013;
- 11) 1 (satu) lembar kuitansi angsuran pembelian Ruko di Jalan Klapapati Laut dari Pardi kepada DU NUN Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 15 Desember 2013;
- 12) 1 (satu) lembar kuitansi angsuran pembelian Ruko di Jalan Klapapati Laut dari Pardi kepada DU NUN Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 08 Agustus 2012;
- 13) 1 (satu) lembar kuitansi angsuran pembelian Ruko di Jalan Klapapati Laut dari Pardi kepada DU NUN Rp200.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 01 November 2011;
- 14) 1 (satu) lembar kuitansi DP pembelian Ruko di Jalan Klapapati Laut dari Pardi kepada DU NUN Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 26 Juli 2011;

Hal. 330 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) lembar kuitansi Sewa Ruko di Jalan Hangtuah dari Hendri kepada DU NUN Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 15 Mei 2013;
- 16) 1 (satu) lembar kuitansi sewa Ruko di Jalan Baru Wonosari Tengah dari Bendahara Pembantu Bagian Umum kepada DU NUN Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) tanggal 03 Juli 2013;
- 17) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian tanah di Jalan Gatot Subroto dan rumah Rp1.072.000.000,00 (satu miliar tujuh puluh dua juta rupiah) tanggal 07 Juli 2011 dan SPPT PBB NOP. 140804001100100010 atas nama Puspawati/Surip beserta Surat Pernyataan Ganti Rugi Nomor 165/SPGR/2011, tanggal 07 Juli 2011;
- 18) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian tanah di Jalan Gatot Subroto dan rumah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 07 Juli 2011;
- 19) 1 (satu) bundel Izin Mendirikan bangunan Nomor 34/IMB/2010, tanggal 27 Mei 2010 diberikan kepada Rosmiati;
- 20) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian Ruko di Klebuk dari Rudi Sugiharto/Nusirwan kepada DU NUN Rp213.000.000,00 (dua ratus tiga belas juta rupiah) tanggal 28 Mei 2012;
- 21) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian Ruko di Jalan Klapapati Tengah dari Aminah kepada DU NUN Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 18 September 2012;
- 22) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian Ruko di Klebuk dari Rudi Sugiharto/Nusirwan kepada DU NUN Rp213.000.000,00 (dua ratus tiga belas juta rupiah) tanggal 28 Mei 2012;

Barang bukti salinan slip dokumen bank berupa :

- 1) 1 (satu) lembar slip setoran BRI atas nama penyeter Frendy dan penerima setoran Yusri dengan Rekening Nomor 017001047170502 tanggal 24 November 2008 Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 2) 1 (satu) lembar slip setoran BRI atas nama penyeter Frendy Susanto dan penerima setoran Yusri dengan Rekening Nomor 017001047170502 tanggal 24 November 2008 Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 3) 1 (satu) lembar slip setoran BRI atas nama penerima setoran Yusri dengan Rekening Nomor 017001047170502 tanggal 02 Desember 2008 Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Hal. 331 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar slip setoran BRI atas nama penyeter DU NUN dan penerima setoran Yusri dengan Rekening Nomor 017001047170502 tanggal 08 September 2008 Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 5) 1 (satu) lembar slip setoran BRI atas nama penyeter Frendy dan penerima setoran Yusri dengan Rekening Nomor 017001047170502 tanggal 17 November 2008 Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 6) 1 (satu) lembar slip setoran BRI atas nama penyeter Frendy Susanto dan penerima setoran Yusri dengan Rekening Nomor 017001047170502 tanggal 28 Oktober 2008 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 7) 1 (satu) lembar slip setoran BRI atas nama penyeter Frendy dan penerima setoran Yusri dengan Rekening Nomor 017001047170502 tanggal 03 November 2008 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 8) 1 (satu) lembar slip Transfer Bank Mandiri atas nama pengirim Dwi Umiyati dan penerima setoran Yusri dengan Rekening Nomor 10800 98193130 tanggal 22 Mei 2009 Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar aplikasi slip Transfer Bank Mandiri atas nama penerima setoran Yusri dengan Rekening Nomor 1080098193130 tanggal 29 Juni 2009 Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- 10) 1 (satu) lembar slip aplikasi Transfer Bank Mandiri atas nama penerima setoran Yusri dengan Rekening Nomor 1080098193130 tanggal 30 Desember 2008 Rp57.200.000,00 (lima puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- 11) 1 (satu) lembar slip formulir aplikasi transfer Bank Mandiri atas nama penerima setoran Yusri dengan Rekening Nomor 1080098193130 tanggal 1 September 2008 Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 12) 1 (satu) lembar slip formulir aplikasi transfer Bank Mandiri atas nama penerima setoran Yusri dengan Rekening Nomor 1080098193130 tanggal 27 Agustus 2008 Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 13) 1 (satu) lembar slip formulir aplikasi transfer Bank Mandiri atas nama pengirim DU NUN dan penerima setoran Yusri dengan Rekening Nomor 1080098193130 tanggal 28 Juli 2008 Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hal. 332 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) lembar slip formulir aplikasi transfer Bank Mandiri atas nama penerima setoran Yusri dengan Rekening Nomor 1080098193130 tanggal 25 Juli 2008 Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 15) 1 (satu) lembar slip formulir aplikasi transfer Bank Mandiri atas nama penerima setoran Yusri dengan Rekening Nomor 1080098193130 tanggal 23 Maret 2009 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 16) 1 (satu) lembar slip formulir setoran Bank Mandiri atas nama penerima setoran Aripin Ahmad dengan Rekening Nomor 1080007417125 tanggal 10 Oktober 2008 Rp217.800.000,00 (dua ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- 17) 1 (satu) lembar slip formulir aplikasi transfer Bank Mandiri atas nama penyeter DU NUN dan penerima setoran Joko Lelono dengan Rekening Nomor 1080010813070 tanggal 16 September 2010 Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- 18) 1 (satu) lembar slip formulir aplikasi transfer Bank Mandiri atas nama penyeter DU NUN dan penerima setoran Joko Lelono dengan Rekening Nomor 1080010813070 tanggal 27 Agustus 2010 Rp137.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah);
- 19) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim Dwi Umiyati dan penerima Joko Lelono dengan Rekening Nomor 0113158391 tanggal 28 Desember 2009 Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 20) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim DU NUN dan penerima Joko Lelono dengan Rekening Nomor 0113158391 tanggal 15 Oktober 2009 Rp78.300.000,00 (tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
- 21) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim DU NUN dan penerima Joko Lelono dengan Rekening Nomor 0113158391 tanggal 19 Oktober 2009 Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
- 22) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim Dwi Umiyati dan penerima Joko Lelono dengan Rekening Nomor 0113158391 tanggal 29 Oktober 2009 Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal. 333 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017



- 23) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim Dwi Umiyati dan penerima Joko Lelono dengan Rekening Nomor 0113158391 tanggal 21 Desember 2009 Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 24) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim DU NUN dan penerima Joko Lelono dengan Rekening Nomor 0113158391 tanggal 13 Oktober 2009 Rp124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah);
- 25) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim Dwi Umiyati dan penerima Joko Lelono dengan Rekening Nomor 0113158391 tanggal 01 Oktober 2009 Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 26) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim Fredi Susanto dan penerima Maman Abdul Rohman dengan Rekening Nomor 0125504519 tanggal 15 Agustus 2008 Rp110.500.000,00 (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- 27) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim Dwi Umiyati dan penerima Maman Abdul Rohman dengan Rekening Nomor 0125504519 tanggal 23 April 2009 Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- 28) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim Dwi Umiyati dan penerima Maman Abdul Rohman dengan Rekening Nomor 0125504519 tanggal 05 Agustus 2008 Rp111.200.000,00 (seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah);
- 29) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim Dwi Umiyati dan penerima Maman Abdul Rohman dengan Rekening Nomor 0125504519 tanggal 16 Juni 2009 Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- 30) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim DU NUN dan penerima Maman Abdul Rohman dengan Rekening Nomor 0125504519 tanggal 21 Agustus 2009 Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);
- 31) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim Dwi Umiyati dan penerima Maman Abdul Rohman dengan Rekening Nomor 0125504519 tanggal 28 Agustus 2009 Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim Dwi Umiyati dan penerima Maman Abdul Rohman dengan Rekening Nomor 0125504519 tanggal 31 Desember 2009 Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 33) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim Dwi Umiyati dan penerima Maman Abdul Rohman dengan Rekening Nomor 0125504519 tanggal 25 Mei 2010 Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- 34) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim DU NUN dan penerima Maman Abdul Rohman dengan Rekening Nomor 0125504519 tanggal 07 Juni 2010 Rp26.100.000,00 (dua puluh enam juta seratus ribu rupiah);
- 35) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim Dwi Umiyati dan penerima Maman Abdul Rohman dengan Rekening Nomor 0125504519 tanggal 14 Juni 2010 Rp101.300.000,00 (seratus satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- 36) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim Dwi Umiyati dan penerima Wahyono dengan Rekening Nomor 0154290771 tanggal 27 Juli 2010 Rp116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah);
- 37) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim Dwi Umiyati dan penerima Wahyono dengan Rekening Nomor 0154290771 tanggal 28 Desember 2009 Rp193.000.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah);
- 38) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim DU NUN dan penerima Rano dengan Rekening Nomor 0102801176 tanggal 13 Oktober 2009 Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah);
- 39) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim Dwi Umiyati dan penerima Rahim Sadek dengan Rekening Nomor 0007815315 tanggal 10 Maret 2010 Rp154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta rupiah);
- 40) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim DU NUN dan penerima Rahim Sadek dengan Rekening Nomor 0007815315 tanggal 26 April 2010 Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Hal. 335 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim DU NUN dan penerima MUFTI AMBRILAH dengan Rekening Nomor 01420 66550 tanggal 15 Juni 2010 Rp117.700.000,00 (seratus tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 42) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim DU NUN dan penerima Mufti Ambrilah dengan Rekening Nomor 0142066550 tanggal 21 Juni 2010 Rp185.200.000,00 (seratus delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
- 43) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim Dwi Umiyati dan penerima Wahyono dengan Rekening Nomor 0154290771 tanggal 03 September 2009 Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah);
- 44) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim DU NUN dan penerima Wahyono dengan Rekening Nomor 0154290771 tanggal 10 Juli 2009 Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Asli Dokumen barang bukti catatan pembelian minyak terdiri dari:

- 1) 1 (satu) lembar catatan pembelian Solar 11.000 liter, tertanggal 29 November 2009;
- 2) 5 (lima) lembar catatan pembukuan jual beli bahan bakar minyak terhitung tanggal 15 Desember 2012 sampai dengan tanggal 04 Maret 2013;
- 3) 1 (satu) lembar catatan penerimaan BBM Dumai tanggal 1 Oktober 2012;
- 4) 1 (satu) lembar catatan penerimaan BBM Dumai tanggal 1 September 2012;
- 5) 1 (satu) lembar catatan penerimaan BBM tanggal 1 April 2013;
- 6) 1 (satu) lembar catatan penerimaan BBM, bulan 02-08 sampai dengan 05.08;
- 7) 1 (satu) lembar tanda terima BBM tanggal 14 April 2014 dari Tulus Fernando;
- 8) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Solar 12.000 liter dari Anon untuk Marcopolo 53 tanggal 6 November 2010;
- 9) 1 (satu) lembar Surat Bon Serah Terima Barang Solar 10.000 liter tanggal 23 Desember 2010;
- 10) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Solar 10.000 liter untuk TB. Marcopolo 84 tanggal 27 Desember 2010;

Hal. 336 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Solar 10.000 liter untuk TB. Marcopolo 87 tanggal 30 Desember 2010;
- 12) 1 (satu) Serah Terima Barang Solar 12.000 liter untuk TB. Gold Crown tanggal 29 Desember 2010;
- 13) Surat Pernyataan dari Frans Demung Kupok selaku KKM Dewi Wulan terkait penerimaan BBM 20.000 liter;
- 14) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengisian BBM Solar sebanyak 40.000 liter tanggal 30 November 2009;
- 15) 1 (satu) lembar tanda terima BBM sebanyak 20.670 liter tanggal 7 Desember 2009;
- 16) 1 (satu) lembar tanda terima bahan bakar sebanyak 10.000 liter tanggal 17 November 2009;

Asli Dokumen Barang Bukti Izin Mendirikan Bangunan:

- 1) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 44/IMB/2009 tanggal 30 April 2009 diberikan kepada Dwi Umiyati;
- 2) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 45/IMB/2009 tanggal 30 April 2009 diberikan kepada Dwi Umiyati;
- 3) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 46/IMB/2009 tanggal 30 April 2009 diberikan kepada Dwi Umiyati;
- 4) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 07/IMB/2010 tanggal 04 Maret 2010 diberikan kepada DU NUN;
- 5) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 08/IMB/2010 tanggal 04 Maret 2010 diberikan kepada Dwi Umiyati;
- 6) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 09/IMB/2010 tanggal 04 Maret 2010 diberikan kepada DU NUN;
- 7) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 10/IMB/2010 tanggal 04 Maret 2010 diberikan kepada Dwi Umiyati;
- 8) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 72/IMB/2010 tanggal 16 September 2010 diberikan kepada Suherman;
- 9) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 75/IMB/2010 tanggal 16 September 2010 diberikan kepada Suherman;
- 10) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 97/IMB/2010 tanggal 08 November 2010 diberikan kepada DU NUN;
- 11) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 98/IMB/2010 tanggal 08 November 2010 diberikan kepada DU NUN;
- 12) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 99/IMB/2010 tanggal 08 November 2010 diberikan kepada DU NUN;

Hal. 337 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 31/IMB/2011 tanggal 22 Maret 2011 diberikan kepada DU NUN;
- 14) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 32/IMB/2011 tanggal 22 Maret 2011 diberikan kepada DU NUN;
- 15) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 197/IMB/2011 tanggal 12 Oktober 2011 diberikan kepada DU NUN;
- 16) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 198/IMB/2011 tanggal 12 Oktober 2011 diberikan kepada DU NUN;
- 17) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 199/IMB/2011 tanggal 12 Oktober 2011 diberikan kepada DU NUN;
- 18) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 80/IMB/2012 tanggal 23 Juli 2012 diberikan kepada Atau;
- 19) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 81/IMB/2012 tanggal 23 Juli 2012 diberikan kepada Atau;
- 20) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 82/IMB/2012 tanggal 23 Juli 2012 diberikan kepada Atau;
- 21) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 83/IMB/2012 tanggal 23 Juli 2012 diberikan kepada Atau;
- 22) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 84/IMB/2012 tanggal 23 Juli 2012 diberikan kepada Abd. Rahim;
- 23) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 91/IMB/2012 tanggal 31 Agustus 2012 diberikan kepada Anton Yohannes;
- 24) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 95/IMB/2012 tanggal 31 Agustus 2012 diberikan kepada Abd. Rohim;
- 25) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 96/IMB/2012 tanggal 31 Agustus 2012 diberikan kepada Kamaluddin Ritonga;
- 26) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 97/IMB/2012 tanggal 31 Agustus 2012 diberikan kepada Dwi Umiyati;
- 27) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 100/IMB/2012 tanggal 31 Agustus 2012 diberikan kepada DU NUN;
- 28) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 103/IMB/2012 tanggal 31 Agustus 2012 diberikan kepada Abd. Rahim;
- 29) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 104/IMB/2012 tanggal 31 Agustus 2012 diberikan kepada Atan;
- 30) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 105/IMB/2012 tanggal 31 Agustus 2012 diberikan kepada Usman;

Hal. 338 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 106/IMB/2012 tanggal 31 Agustus 2012 diberikan kepada Linda;
- 32) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 109/IMB/2012 tanggal 31 Agustus 2012 diberikan kepada Dwi Umiyati;
- 33) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 110/IMB/2012 tanggal 31 Agustus 2012 diberikan kepada Dwi Umiyati;
- 34) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 22/IMB/2013 tanggal 23 Januari 2013 diberikan kepada Kamaluddin Ritonga;
- 35) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 23/IMB/2013 tanggal 23 Januari 2013 diberikan kepada Abd. Rahim;
- 36) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 25/IMB/2013 tanggal 23 Januari 2013 diberikan kepada Suhito;
- 37) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 26/IMB/2013 tanggal 23 Januari 2013 diberikan kepada Abd. Rahim;
- 38) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 30/IMB/2013 tanggal 23 Januari 2013 diberikan kepada Fitriah;
- 39) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 38/IMB/2013 tanggal 31 Januari 2013 diberikan kepada DU NUN;
- 40) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 39/IMB/2013 tanggal 31 Januari 2013 diberikan kepada Aminah;
- 41) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 40/IMB/2013 tanggal 31 Januari 2013 diberikan kepada Dwi Umiyati;
- 42) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 41/IMB/2013 tanggal 31 Januari 2013 diberikan kepada Anton Yohannes;
- 43) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 46/IMB/2013 tanggal 31 Januari 2013 diberikan kepada Linda;
- 44) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 47/IMB/2013 tanggal 31 Januari 2013 diberikan kepada Abd. Rahim;
- 45) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 48/IMB/2013 tanggal 31 Januari 2013 diberikan kepada Atan;
- 46) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 49/IMB/2013 tanggal 31 Januari 2013 diberikan kepada Anton Yohannes;
- 47) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 50/IMB/2013 tanggal 31 Januari 2013 diberikan kepada Dwi Umiyati;
- 48) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 51/IMB/2013 tanggal 31 Januari 2013 diberikan kepada Suhito;

Hal. 339 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 52/IMB/2013 tanggal 31 Januari 2013 diberikan kepada Fitriah;
- 50) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 80/IMB/2013 tanggal 23 April 2013 diberikan kepada Linda;
- 51) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 81/IMB/2013 tanggal 23 April 2013 diberikan kepada Atan;
- 52) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 82/IMB/2013 tanggal 23 April 2013 diberikan kepada Usman;
- 53) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 83/IMB/2013 tanggal 23 April 2013 diberikan kepada Anton Yohannes;
- 54) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 84/IMB/2013 tanggal 23 April 2013 diberikan kepada Anton Yohannes;
- 55) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 85/IMB/2013 tanggal 23 April 2013 diberikan kepada Kamaluddin Ritonga;
- 56) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 86/IMB/2013 tanggal 23 April 2013 diberikan kepada Suhito;
- 57) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 87/IMB/2013 tanggal 23 April 2013 diberikan kepada Abd. Rahim;
- 58) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 88/IMB/2013 tanggal 11 Juni 2013 diberikan kepada Dwi Umiyati;
- 59) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 89/IMB/2013 tanggal 11 Juni 2013 diberikan kepada Atan;
- 60) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 90/IMB/2013 tanggal 11 Juni 2013 diberikan kepada Usman;
- 61) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 91/IMB/2013 tanggal 11 Juni 2013 diberikan kepada Anton Yohannes;
- 62) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 125/IMB/2013 tanggal 26 Agustus 2013 diberikan kepada DU NUN;
- 63) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 126/IMB/2013 tanggal 26 Agustus 2013 diberikan kepada Dwi Umiyati;
- 64) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 127/IMB/2013 tanggal 26 Agustus 2013 diberikan kepada DU NUN;
- 65) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 128/IMB/2013 tanggal 26 Agustus 2013 diberikan kepada Kamaluddin Ritonga;
- 66) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 129/IMB/2013 tanggal 26 Agustus 2013 diberikan kepada Martius;

Hal. 340 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 130/IMB/2013 tanggal 26 Agustus 2013 diberikan kepada Melya Andelyn;
- 68) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 06/IMB/2010 tanggal 29 Januari 2010 diberikan kepada Lahi;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
2. Disita dari Tersangka DU NUN Alias AGUAN Alias ANUN:
- 1) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1056, Kelurahan Damun atas nama pemegang hak Dwi Umiyati seluas 112 M², tanggal 22 Januari 2014, terletak di Simpang Damun/Jalan Datuk Laksamana, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
 - 2) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1045, Kelurahan Damun atas nama pemegang hak DU NUN seluas 179 M², tanggal 19 Juli 2013, terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
 - 3) Tanah berdasarkan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1032, Kelurahan Damun atas nama pemegang hak DU NUN seluas 207 M², tanggal 11 April 2013 terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
 - 4) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1043, Kelurahan Damun atas nama pemegang hak DU NUN seluas 179 M², tanggal 19 Juli 2013, terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
 - 5) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1044, Kelurahan Damun atas nama pemegang hak DU NUN seluas 179 M², tanggal 19 Juli 2013, terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
 - 6) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1299, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 131 M², tanggal 12 Oktober 2014 terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Klapapati Laut, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
 - 7) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1271, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 98 M², tanggal 09 April 2013 terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Klapapati Laut, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;

Hal. 341 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1173, Kelurahan Senggoro atas nama pemegang hak Irmayani seluas 163 M² tanggal 12 Oktober 2013, terletak di Jalan Lembaga, Kelurahan Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 9) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1040, Kelurahan Damun atas nama pemegang hak DU NUN seluas 178 M², tanggal 19 Juli 2013, terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 10) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1272, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 99 M², tanggal 09 April 2013, terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Klapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 11) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2259, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak Suherman seluas 675 M², tanggal 23 Juli 2013, terletak di Gang Bangdes, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 12) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2200, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak Ratni AR seluas 158 M², tanggal 10 Januari 2013, terletak di Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kabupaten Bengkalis;
- 13) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1055, Kelurahan Damun atas nama pemegang hak Dwi Umiyati seluas 124 M², tanggal 22 Januari 2014, terletak di Jalan Datuk Laksamana, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 14) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2253, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 572 M², tanggal 19 Juli 2013, terletak di Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 15) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1039, Kelurahan Damun atas nama pemegang hak DU NUN seluas 178 M², tanggal 19 Juli 2013, terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 16) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1038, Kelurahan Damun atas nama pemegang hak DU NUN



- seluas 190 M², tanggal 19 Juli 2013, terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 17) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2190, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 142 M², tanggal 10 Januari 2013, terletak di Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 18) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2197, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak Yusni seluas 153 M², tanggal 10 Januari 2013, terletak di Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 19) Tanah berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1917, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 80 M², tanggal 14 November 2014, terletak di Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 20) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 45, Kelurahan Senggoro atas nama pemegang hak DU NUN seluas 4.330 M², tanggal 13 Mei 2013, terletak di Jalan Pramuka, Kelurahan Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 21) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 242, Kelurahan Air Putih atas nama pemegang hak DU NUN seluas 1.696 M², tanggal 17 Oktober 2012, terletak di Jalan H. Majelis, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis dekat Pelabuhan Roro/Penyeberangan Kapal Feri;
- 22) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 241, Kelurahan Air Putih atas nama pemegang hak DU NUN seluas 1.731 M², tanggal 20 September 2012, terletak di Jalan H. Majelis, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis dekat Pelabuhan Roro/Penyeberangan Kapal Feri;
- 23) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1328, Kelurahan Senggoro atas nama pemegang hak DU NUN dan Charles Anthony seluas 3.742 M², tanggal 07 November 2012 (Kongsi dengan Charles Anthony, tanah terletak di Jalan Pertanian, Kelurahan Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 24) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2239, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 1.880 M², tanggal 14 Mei 2013, terletak di Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2292, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak Dwi Umiyati seluas 4.035 M², tanggal 12 November 2013, terletak di Jalan Lembaga Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 26) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2281, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 4.373 M², tanggal 09 Oktober 2013, terletak di Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 27) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2194, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak Marlie Irawan seluas 148 M², tanggal 10 Januari 2013 terletak di Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 28) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah hak Guna Bangunan Nomor 365, Kelurahan Damun atas nama pemegang hak Sofianto dan DU NUN seluas 4.921 M², tanggal 14 Februari 2012, terletak di Jalan Sudirman, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 29) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 673, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak Dwi Umiyati seluas 9.104 M², terletak di Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 30) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2203, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak Giok Kie seluas 164 M², tanggal 24 Januari 2013, terletak di Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 31) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 430, Kelurahan Rimba Sekampung atas nama pemegang hak Dwi Umiyati seluas 159 M², tanggal 10 Agustus 2009, terletak di Jalan Antara, Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 32) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 431, Kelurahan Rimba Sekampung atas nama pemegang hak Dwi Umiyati seluas 156 M², tanggal 10 Agustus 2009, terletak di Jalan Antara, Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, (tempat tinggal keluarga DU NUN);

Hal. 344 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 33) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2202, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak Giok Kie seluas 162 M², tanggal 24 Januari 2014, terletak di Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 34) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 755, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 289 M², tanggal 10 Juli 2007, terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Klapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 35) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 927, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 147 M², tanggal 26 Agustus 2010, terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Klapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 36) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 928, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 147 M², tanggal 26 Agustus 2010, terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Klapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 37) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 929, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 147 M², tanggal 26 Agustus 2010, terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Klapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 38) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 812, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 113 M², tanggal 17 Februari 2011, terletak di Jalan Antara, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 39) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1602, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 110 M², tanggal 21 Juli 2011, terletak di Jalan Antara, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 40) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1000, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 2.757 M², tanggal 08 Juni 2012, terletak arah masuk Pelabuhan Pasir di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Klapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1486, Kelurahan Kota Bengkalis atas nama pemegang hak DU NUN seluas 151 M², tanggal 24 Juni 2010, terletak di Jalan Hangtuah, Kelurahan Kota Bengkalis, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 42) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 360, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 194 M², tanggal 13 April 2010, terletak di Jalan Klapapati Tengah, Kelurahan Klapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 43) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1002, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 80 M², tanggal 17 November 2011, terletak di Jalan Klapapati Tengah, Kelurahan Klapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 44) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1003, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 93 M², tanggal 17 November 2011, terletak di Jalan Klapapati Tengah, Kelurahan Klapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 45) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 252, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 1.120 M², tanggal 20 September 2012, terletak di Jalan Wonosari Barat, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 46) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 843, Kelurahan Damun atas nama pemegang hak Dwi Umiyati seluas 238 M², tanggal 2 Maret 2012, tanah terletak di Jalan SMP Negeri 2, Bengkalis, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 47) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2327, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 224 M², tanggal 02 Mei 2014, terletak di Jalan Baru Wonosari, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 48) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2321, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU

Hal. 346 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUN seluas 224 M², tanggal 02 Mei 2014, terletak di Jalan Baru Wonosari, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;

- 49) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2307, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 148 M², tanggal 05 Februari 2014, terletak di Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 50) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2302, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 148 M², tanggal 05 Februari 2014, terletak di Jalan Baru Wonosari, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 51) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2303, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 148 M², tanggal 05 Februari 2014, terletak di Jalan Baru Wonosari, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 52) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1076, Kelurahan Senggoro atas nama pemegang hak DU NUN seluas 1.874 M², tanggal 05 Maret 2012, terletak di Jalan Pertanian, Kelurahan Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 53) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 187, Kelurahan Sungai Alam atas nama pemegang hak Atan A seluas 360 M², tanggal 27 Desember 2006, terletak di Jalan Sungai Alam, Kelurahan Sungai Alam, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 54) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 193, Kelurahan Sungai Alam atas nama pemegang hak Nurhaimah Hakim, seluas 8.300 M², tanggal 23 Oktober 1987, terletak Gang Horas, Desa Bandar Sungai, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Bengkalis;
- 55) Tanah yang berada di atas sertifikat Hak Milik Nomor 321, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN tanggal 8 Juni 2012, seluas 962 M², letak tanah Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Klapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;

Hal. 347 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56) Tanah dan bangunan yang berada di atas sertifikat hak milik Nomor 2198 Desa Wonosari tanggal 21 Februari 2013, atas nama Tori seluas 155 M², terletak di Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 57) Tanah seluas 1.440 M² terletak di Jalan Nelayan Dusun Tuan Meskom, RT.01/04, Desa Meskom, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi tanggal Nomor 129/SPGR/2012 tanggal, 18 Juli 2012;
- 58) Tanah seluas 7.200 M² terletak di Jalan Klapapati Laut, RT.02/04, Dusun Selatan, Desa Klapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Keterangan Hak Pakai Tanah Nomor 01/SKHPT/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 ditandatangani Kepala Desa Klapapati, atas nama Yulisman;
- 59) Tanah seluas 936 M² terletak di Jalan Wonosari Tengah, Dusun Tanjung Sari, RT.02/02, Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi Nomor 151/SPGR/2012, tanggal 10 September 2012;
- 60) Tanah seluas 2.640 M² terletak di Jalan Wonosari Tengah/Baru, Dusun Tanjung Sari, RT.02/02, Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi Nomor 78/SPGR/BKS, tanggal 19 Agustus 2013;
- 61) Tanah seluas 5.700 M² terletak di Jalan Klapapati Laut, Dusun Selatan, RT.01/04, Desa Klapapai, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi Nomor 173/SPGR/2011, tanggal 19 Juli 2011;
- 62) Tanah seluas 846 M² terletak di Jalan Baru, Dusun Mekarsari, RT.02/03, Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi tanggal 01 Maret 2011;
- 63) Tanah seluas 2.088 M² terletak di Jalan Klapapati Laut, Desa Klapapati, RT.02/04, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi Nomor 164/SPGR/2012, tanggal 16 Oktober 2012;
- 64) Tanah seluas 792 M² terletak di Jalan Wonosari Tengah, RT.02/02, Dusun Tanjung Sari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi Nomor 29/SPGR/BKS/203, 23 April 2013;

Hal. 348 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 65) Tanah seluas 3.750 M² terletak di Jalan Nelayan, RT.03/09, Desa Branchah, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi Nomor 61/SKGR-SB/2010, tanggal 31 Juli 2010;
3. Disita dari Saksi Dwi Umiyati berupa:
- 1) 1 (satu) unit mobil merek Chevrolet Blazer tahun 2003 warna hitam metalik dengan Nomor Polisi BK 1569 BA, Nomor Rangka Z832000749 dan Nomor Mesin 22NEC25004906;
 - 2) 1 (satu) unit mobil merek Honda CR-V RE 2WD 2.4 AT tahun 2010 warna coklat tua metalik dengan Nomor Polisi BM 3 AL, Nomor Rangka MHRRE3850AJ008466 dan Nomor Mesin K24Z14828415;
 - 3) 1 (satu) unit mobil merek Toyota Minibus Agya 10.G A.T tahun 2013 warna putih dengan Nomor Polisi BM 3 AU, Nomor Rangka MHKA4DB3JDJ0006185 dan Nomor Mesin A031803;
 - 4) 1 (satu) unit Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BM 8850 AV, Nomor Rangka FE334E-001744 dan Nomor Mesin 4D31-993664;
 - 5) 1 (satu) unit Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BM 8027 SA, Nomor Rangka SE114E-093970 dan Nomor Mesin 4D31C645649;
 - 6) 1 (satu) unit Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BM 8776 LR Nomor Rangka FE447E-002485 dan Nomor Mesin 4D33-772485;
 - 7) 1 (satu) unit Ekskavator merek Komatsu, PC200LC warna kuning, Nomor Rangka 96268;
 - 8) 1 (satu) unit Ekskavator merek Komatsu, PC40 warna biru, Nomor Rangka 720T-70-7151;
 - 9) 1 (satu) unit Bulldozer Caterpillar warna kuning Nomor Rangka 7TC01090;
- Dirampas untuk Negara;
4. Disita dari Tersangka DU NUN Alias A Guan Alias Anun berupa:
- 1) Dokumen/Surat Pernyataan Ganti Rugi tanggal Nomor 129/SPGR/2012 tanggal, 18 Juli 2012;
 - 2) Dokumen/Surat Keterangan Hak Pakai Tanah Nomor 01/SKHPT/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 ditandatangani Kepala Desa Klapapati, atas nama Yulisman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Dokumen/Surat Pernyataan Ganti Rugi Nomor 151/SPGR/2012, tanggal 10 September 2012;
- 4) Dokumen/Surat Pernyataan Ganti Rugi Nomor 78/SPGR/BKS, tanggal 19 Agustus 2013;
- 5) Dokumen/Surat Pernyataan Ganti Rugi Nomor 173/SPGR/2011, tanggal 19 Juli 2011;
- 6) Dokumen/Surat Pernyataan Ganti Rugi tanggal 01 Maret 2011;
- 7) Dokumen/Surat Pernyataan Ganti Rugi Nomor 164/SPGR/2012, tanggal 16 Oktober 2012;
- 8) Dokumen/Surat Pernyataan Ganti Rugi Nomor 29/SPGR/BKS/2013, 23 April 2013;
- 9) Dokumen/Surat Pernyataan Ganti Rugi Nomor 61/SKGR-SB/2010, tanggal 31 Juli 2010;
5. Disita dari saksi Dwi Umiyati berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 9 Januari 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 8 Juli 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp30.000.000,00; (tiga puluh juta rupiah);
 - 3) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 17 September 2009, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan keterangan bayar uang kapal;
 - 4) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 11 November 2009, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - 5) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 24 November 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp34.200.000,00 (tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);

Hal. 350 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 8 Desember 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- 7) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 16 Februari 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 8) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2010, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 132-000-7969653 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 27 Agustus 2010, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 132-000-7969653 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp62.100.000,00 (enam puluh dua juta seratus ribu rupiah);
- 10) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 31 Januari 2011, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 132-000-7969653 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp170.600.000,00 (seratus tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah);
- 11) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 20 Februari 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0102801176 atas nama Rano sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- 12) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 13 Mei 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0102801176 atas nama Rano sebesar Rp14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah);
- 13) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 19 Mei 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0102801176 atas nama Rano sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- 14) 1 (satu) lembar fotokopi Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 12 November 2009, dari Rekening Nomor

Hal. 351 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 0102801176 atas nama Rano sebesar Rp62.100.000,00 (enam puluh dua juta seratus ribu rupiah);

- 15) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 18 November 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 0102801176 atas nama Rano sebesar Rp21.625.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 16) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 24 November 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 0102801176 atas nama Rano sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 17) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 29 Desember 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 0102801176 atas nama Rano sebesar Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 18) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 15 Maret 2010, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 0102801176 atas nama Rano sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah);
- 19) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 15 Maret 2010, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 108-0006446745 atas nama Rano sebesar Rp24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- 20) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 20 Februari 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0042482053 atas nama Iwan Kurniawan sebesar Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah);
- 21) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 23 April 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0042482053 atas nama Iwan Kurniawan sebesar Rp20.400.000,00 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah);

Hal. 352 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 18 Maret 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 139-0005166628 atas nama Iwan Kurniawan sebesar Rp102.600.000,00 (seratus dua juta enam ratus ribu rupiah);
- 23) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 24 November 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 139-0005166628 atas nama Iwan Kurniawan sebesar Rp62.100.000,00 (enam puluh dua juta seratus ribu rupiah);
- 24) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 29 Desember 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 139-0005166628 atas nama Iwan Kurniawan sebesar Rp59.400.000,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
- 25) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 18 November 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 108-0010142173 atas nama Budimanto sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 26) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 29 April 2010, ke Rekening Nomor 108-0010142173 atas nama Budimanto sebesar Rp75.600.000,00 (tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
- 27) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 11 Mei 2010, ke Rekening Nomor 108-0010142173 atas nama Budimanto sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah);
- 28) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 2 Juni 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 108-0010142173 atas nama Budimanto sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
- 29) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 18 Juni 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 108-0010142173 atas nama Budimanto sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

Hal. 353 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 24 Agustus 2010, ke Rekening Nomor 108-0010142173 atas nama Budimanto sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
- 31) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 26 November 2007, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0116351120 atas nama Margono sebesar Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 32) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 28 April 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0116351120 atas nama Margono sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 33) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 23 April 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0116351120 atas nama Margono sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- 34) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 13 Mei 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0116351120 atas nama Margono sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- 35) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 3 Juli 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0116351120 atas nama Margono sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 36) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 21 September 2007, dari DU NUN ke Syamsuddin sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- 37) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 21 November 2007, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 108-000-6784889 atas nama Syamsuddin sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 38) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 7 Desember 2007, dari DU NUN ke Syamsuddin sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 39) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 20 Februari 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0071191558 atas nama Syamsuddin sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- 40) 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 3 Juni 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN

Hal. 354 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Rekening Nomor 108-000-6784889 atas nama Syamsuddin sebesar Rp156.000.000, (seratus lima puluh enam juta rupiah);

- 41) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 14 April 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0142066550 atas nama Mufti Amrillah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 42) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 3 Juli 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0142066550 atas nama Mufti Amrillah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 43) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 5 Mei 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0142066550 atas nama Mufti Amrillah sebesar Rp50.500.000,00 (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- 44) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 18 Mei 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0142066550 atas nama Mufti Amrillah sebesar Rp89.100.000,00 (delapan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);
- 45) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 21 Mei 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0142066550 atas nama Mufti Amrillah sebesar Rp91.800.000,00 (sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- 46) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 21 Juli 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 106-0007106985 atas nama Chairita sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- 47) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 12 Agustus 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 106-0007106985 atas nama Chairita sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 48) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 19 Agustus 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 106-0007106985 atas nama Chairita sebesar Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah);
- 49) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 27 Agustus 2009, dari Rekening Nomor 108-

Hal. 355 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 106-0007106985 atas nama Chairita sebesar Rp43.340.000,00 (empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 50) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 31 Agustus 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 106-0007106985 atas nama Chairita sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- 51) 1 (satu) lembar fotokopi Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 6 November 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 0154290771 atas nama Wahyono sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- 52) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 18 November 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 0154290771 atas nama Wahyono sebesar Rp96.525.000,00 (sembilan puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 53) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 23 November 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 0154290771 atas nama Wahyono sebesar Rp89.125.000,00 (delapan puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 54) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 10 Desember 2009, dari Rekening Nomor 108-00079913362 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0154290771 atas nama Wahyono sebesar Rp112.025.000,00 (seratus dua belas juta dua puluh lima ribu rupiah);
- 55) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 22 Desember 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 0154290771 atas nama Wahyono sebesar Rp53.515.000,00 (lima puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu rupiah);
- 56) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 27 Agustus 2010, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 106-

Hal. 356 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0005151785 atas nama Usman Langkana sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- 57) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 16 Agustus 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 106-0005151785 atas nama Usman Langkana sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- 58) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 22 September 2010, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 106-0005151785 atas nama Usman Langkana sebesar Rp147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah);
- 59) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 14 Februari 2011, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 106-0009765705 atas nama Usman Langkana sebesar Rp336.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah);
- 60) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 19 November 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 108-0011052314 atas nama Hansun Candra sebesar Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 61) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 19 November 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 108-0011052314 atas nama Hansun Candra sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- 62) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 20 Desember 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 108-0011205961 atas nama Hansun Candra sebesar Rp88.470.000,00 (delapan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 63) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Rekening Bank BNI tanggal 20 Maret 2007, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0059362804 atas nama Djono;
- 64) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Tunai Bank BNI tanggal 19 Mei 2014, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0059362804 atas nama Djono sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Hal. 357 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 18 November 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 108-0000009697 atas nama Djono sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- 66) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 6 Agustus 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 108-0009946717 atas nama Chandra Kirana sebesar Rp8.850.000,00 (delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 67) 2 (dua) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 30 Maret 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 108-0009946717 atas nama Chandra Kirana sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 68) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Formulir Penyetoran Bank Riau tanggal 9 Desember 2009 dari DU NUN ke Rekening Nomor 141-21-00255 atas nama Rosmanidar sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- 69) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Formulir Penyetoran Bank Riau tanggal 28 Desember 2009 dari DU NUN ke Rekening Nomor 141-21-00255 atas nama Rosmanidar sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 70) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Formulir Penyetoran Bank Riau tanggal 17 Februari 2010 dari DU NUN ke Rekening Nomor 141-21-00255 atas nama Rosmanidar sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 71) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 21 Mei 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0142066550 atas nama Mufti Amrillah sebesar Rp91.800.000,00 (sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- 72) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 17 Juni 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0187877385 atas nama Bagiyanto Hadi sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);
- 73) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 6 Mei 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0187877385 atas nama Bagiyanto Hadi sebesar Rp44.600.000,00 (empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);

Hal. 358 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 74) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 22 Oktober 2009, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0114860413 atas nama Hardoso sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
- 75) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 6 Mei 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0114860413 atas nama Hardoso sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- 76) 2 (dua) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 30 Maret 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 108-007627889 atas nama Hermanto sebesar Rp116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah);
- 77) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 30 Maret 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 108-007627889 atas nama Hermanto sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 78) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 8 Juni 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 136-0005446387 atas nama Hendro Prajoko sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- 79) 2 (dua) lembar tindakan Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 26 Juni 2009, dari DU NUN ke Rekening Nomor 136-0005446387 atas nama Hendro Prajoko sebesar Rp103.900.000,00 (seratus tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 80) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 6 Agustus 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 108-0005623708 atas nama Suryamah Lusia sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 81) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 22 Februari 2011, dari rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 108-0005623708 atas nama Suryamah Lusia sebesar Rp366.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah);
- 82) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 23 Mei 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0145549603 atas nama Salmah sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- 83) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 14 Mei 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0145549603 atas

Hal. 359 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Salmah sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

- 84) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 25 Juni 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0120222904 atas nama Dodi Saputra sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 85) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 3 Juli 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0120222904 atas nama Dodi Saputra sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 86) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 13 Mei 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0125338426 atas nama Mela Gustina sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 87) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 28 April 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0125338426 atas nama Mela Gustina sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- 88) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 11 Februari 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 106753513 atas nama Evy Yohana sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);
- 89) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 11 Oktober 2007, dari DU NUN ke Rekening Nomor 106753513 atas nama Evy Yohana sebesar Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- 90) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 18 Mei 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 108-0004864303 atas nama Sofianto sebesar Rp106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah);
- 91) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 23 Desember 2009, dari DU NUN ke Rekening Nomor 108-0004864303 atas nama Sofianto sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);
- 92) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 24 September 2012, dari Rekening Nomor 108-0019888891 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 423401000801532 atas nama Somadi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

Hal. 360 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 93) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 24 September 2012, dari Rekening Nomor 108-0019888891 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 423401000801532 atas nama Somadi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 94) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 15 Juli 2009, ke Rekening Nomor 108-0098193130 atas nama Yusri sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 95) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 6 Agustus 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 108-0009373678 atas nama Suhardi sebesar Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 96) 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 27 Agustus 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 108-0004182789 atas nama Anida S. sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 97) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 12 Februari 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 106-0005423820 atas nama Chairul Fajar sebesar Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 98) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 8 Desember 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 108-0005893384 atas nama Surjadi sebesar Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah);
- 99) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 18 November 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 135-0005552474 atas nama Rendra Ardinata sebesar Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 100) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 18 November 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 108-0010105386 atas nama Ade Jehrianto Sinaga sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 101) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 18 November 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 0113158391 atas nama Joko Lelono sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 102) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 14 April 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 109-0006406755 atas nama Robertus sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 103) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 24 November 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 7380266681 atas nama Fahmi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 104) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 23 Februari 2010, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 0167194608 atas nama Nurbasri sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 105) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 17 Februari 2010, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 0007815315 atas nama RAHIM sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 106) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 15 Juli 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 109-0009839036 atas nama Herry Oktorianto sebesar Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah);
- 107) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 27 Juli 2010, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 113-0005940246 atas nama Warsono Ariyantoro sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 108) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 22 September 2010, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 0310004774272 atas nama Landayani sebesar Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah);

Hal. 362 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 109) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 16 November 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 0268-01-029945-50-6 atas nama Edison sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- 110) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 10 Juni 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 142-0007556409 atas nama Adi Sasongko sebesar Rp45.300.000,00 (empat puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- 111) 2 (dua) lembar tindakan Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 3 Juni 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 109-0005592829 atas nama Jon Naidi sebesar Rp32.400.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
- 112) 2 (dua) lembar tindakan Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 29 Mei 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 108-0007979595 atas nama Zainal sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 113) 2 (dua) lembar tindakan Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 26 Juli 2007, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 120-000100343 atas nama Wiwit Wahyudi Putro sebesar Rp21.300.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- 114) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 23 Juni 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 108-0007084891 atas nama Dede Permana sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 115) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 6 Mei 2014, dari DU NUN ke Rekening Nomor 108-0004178332 atas nama Siaudin sebesar Rp192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah);
- 116) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 21 September 2012, dari Rekening Nomor 108-0019888891 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 3387-01-02279653-3 atas nama ERNI sebesar Rp110.000.000,00;

Hal. 363 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 117) 1 (satu) lembar tindasan bukti setoran bank BCA tanggal 12 Mei 2014, dari DU NUN ke Rekening Nomor 8210276271 atas nama Liyawani sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- 118) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 31 Desember 2010, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 108-001-01-71925 atas nama Suhito sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 119) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 31 Desember 2010, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 108-000-5081170 atas nama Mardinata sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 120) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 2 Desember 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 108-0010305473 atas nama Syarifuddin sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
- 121) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 6 Mei 2014, dari DU NUN ke Rekening Nomor 108-0011158194 atas nama H. Ibrahim sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- 122) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 11 Januari 2013, dari Rekening Nomor 108-0019888891 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 108-0006264031 atas nama RONI sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 123) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 6 Mei 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0174511926 atas nama Andi Syamsidar sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 124) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 28 April 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0188785618 atas nama Suryadi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 125) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 3 Juli 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0099471408 atas nama Irwan Baharudin sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Hal. 364 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 126) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 14 April 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0139323253 atas nama Yanti sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 127) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 17 Juni 2007, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0111753313 atas nama Andi Solihin sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 128) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 15 Juni 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0117238692 atas nama Bahri sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 129) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 10 Februari 2011, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 108-0010-184118 atas nama Akasius Handra sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- 130) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 10 Februari 2011, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 106-0007603122 atas nama Fernando Manurung sebesar Rp11.200.000,00 (Fernando Manurung);
- 131) 1 (satu) lembar tindasan Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 2 Desember 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0059-01016720506 atas nama A. Rivai (Soekardjo) sebesar Rp25.600.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
- 132) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 21 April 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 01048445612 atas nama ALMAH sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- 133) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 14 Mei 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0131892514 atas nama Teguh Rahmat sebesar Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah);
- 134) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 28 April 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0094147455 atas nama Afriana sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 135) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 19 November 2007, dari DU NUN ke Rekening Nomor

Hal. 365 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74085581/0116351120 atas nama Malik atau Titik Rosmiaty sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

136) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 12 Desember 2007, dari DU NUN ke Rekening Nomor 77722744 atas nama Muhammad Idris sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

137) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 29 Februari 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 010710746 atas nama Tie Min sebesar Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

138) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Rekening Bank BNI tanggal 31 Mei 2007, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0101764916 atas nama Suar Silalahi sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

139) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 8 Juli 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 3800955598 atas nama Eri Faldi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

140) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Rekening Bank BNI tanggal 30 Januari 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 59280830 atas nama Silaban sebesar Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);

141) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 10 Agustus 2010, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 8230077003 atas nama Marine Internusa sebesar Rp79.400.000,00 (tujuh puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);

142) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 15 Maret 2010, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 0007815315 atas nama Adek sebesar Rp167.500.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

143) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 16 November 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 14121002529 sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

144) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 11 Juni 2010, dari DU NUN ke Rekening

Hal. 366 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1191569011 sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

145) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 31 Desember 2010, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 108-0004637816 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

146) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 31 Desember 2010, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 109-0004898821 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

147) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 25 Mei 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0178395336 atas nama Sarno sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

148) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 8 Juli 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0099471408 atas nama Irwan Burhanudin sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

149) 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 15 Mei 2009, dari Rekening Nomor 108-009807067 atas nama Ardi ke Rekening Nomor 108-0009807067 atas nama Jasmar sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

150) 1 (satu) lembar tindasan Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 28 Oktober 2009, dari Agustin ke Rekening Nomor 0189-01000372532 atas nama DU NUN sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

151) 1 (satu) lembar tindasan Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 22 Desember 2009, dari Agustin ke Rekening Nomor 0189-01000372532 atas nama DU NUN sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

152) 1 (satu) lembar tindasan Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 12 Januari 2009, dari FRENDY ke Rekening Nomor 0189-01000372532 atas nama DU NUN sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

153) 1 (satu) lembar tindasan Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 2 Oktober 2009, dari UMI ke Rekening Nomor 0189-01000372532 atas nama DU NUN sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);

Hal. 367 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 154) 1 (satu) lembar tindasan Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 25 November 2008, dari Frendy ke Rekening Nomor 0189-01000372532 atas nama DU NUN sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- 155) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Penyetoran Bank Riau tanggal 27 Agustus 2010, dari Hendra ke Rekening Nomor 1082106576 atas nama DU NUN sebesar Rp79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah);
- 156) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Penyetoran Bank Riau tanggal 17 September 2009, dari Hendra ke Rekening Nomor 1082106576 atas nama DU NUN sebesar Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 157) 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 16 Agustus 2007, dari Rekening Nomor 109-000679402 atas nama Raja Elma ke Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- 158) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Penyetoran Bank Riau tanggal 28 November 2008, dari Frendy Susanto ke Rekening Nomor 1082101013 atas nama Boy Arlan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 159) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 12 Juni 2007, senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), nama pemilik rekening Irawan Nomor Rekening 108-0006080106;
- 160) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 23 Juni 2008, dari Rekening Nomor 108 0006991575 atas nama Muhammad Hadi Adha ke DU NUN sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 161) 1 (satu) lembar tindasan bukti setor tunai Bank Mandiri senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- 162) 1 (satu) lembar asli Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 4 Januari 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0145772494 atas nama Josef sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- 163) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 4 Januari 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0145772494 atas nama Josef sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Hal. 368 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 164) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 4 Januari 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0145772494 atas nama Josef sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- 165) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 30 November 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0177562571 atas nama Syamsul A. Rasyid sebesar Rp146.200.000,00 (seratus empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);
- 166) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran tunai Bank BNI tanggal 9 Desember 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0177562571 atas nama Syamsul A. Rasyid sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 167) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 9 Desember 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0177562571 atas nama Syamsul A. Rasyid sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 168) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 15 Desember 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0177562571 atas nama Syamsul A. Rasyid sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 169) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 9 Desember 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0058818292 atas nama Nurdin sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- 170) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 27 Januari 2011, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0058818292 atas nama Nurdin sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 171) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 24 November 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0058818292 atas nama Nurdin sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- 172) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 24 November 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0163135793 atas nama Nurdin sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);
- 173) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 27 Januari 2011, Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas

Hal. 369 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Dwi Umiyati sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah);

174) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 3 Januari 2011, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0178395336 atas nama Sarno sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

175) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 24 November 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0178395336 atas nama Sarno sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

176) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran tunai Bank BNI tanggal 11 November 2010, dari Dwi ke Rekening Nomor 0203196912 atas nama Hardoso sebesar Rp54.400.000,00 (lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);

177) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 2 Desember 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0203196912 atas nama Hardoso sebesar Rp57.800.000,00 (lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

178) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 18 November 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0203196912 atas nama Hardoso sebesar Rp40.800.000,00 (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah);

179) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 27 Januari 2011, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0203196912 atas nama Hardoso sebesar Rp45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

180) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran tunai Bank BNI tanggal 16 Desember 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0203196912 atas nama Hardoso sebesar Rp57.800.000,00 (lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

181) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran tunai Bank BNI tanggal 27 September 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0114860413 atas nama Hardoso sebesar Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah);

182) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 6 Januari 2011, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0203196912 atas nama Hardoso sebesar Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 370 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 183) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 29 Juni 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp55.600.000,00 (lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
- 184) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 1 Februari 2011, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- 185) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 1 Februari 2011, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0114502774 atas nama Wahyudin sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- 186) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 1 Februari 2011, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0059256705 atas nama Suhito sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);
- 187) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 13 Januari 2011, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0142066550 atas nama Mufti Amrillah sebesar Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah);
- 188) 1 (satu) lembar tindakan slip setoran tunai Bank BNI tanggal 4 November 2010, ke Rekening Nomor 0187453082 atas nama Hafiz Akkad sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- 189) 1 (satu) lembar tindakan slip setoran tunai Bank BNI tanggal 14 Januari 2011, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0154290771 atas nama Wahyono sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 190) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 21 Februari 2011, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 97786715 atas nama AF. Sihombing sebesar Rp43.100.000,00 (empat puluh tiga juta seratus ribu rupiah);
- 191) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 21 Februari 2011, dari Rekening Nomor 108-0007913362 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 108-0010184118 sebesar Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 192) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 21 Februari 2011, dari Rekening Nomor 108-

Hal. 371 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0007913362 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 108-0010142173 sebesar Rp75.600.000,00 (tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);

193) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 10 Februari 2011, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0059276335 atas nama Anthony sebesar Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah);

194) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 12 November 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0111753313 atas nama Andi Solihin sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

195) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 24 Juni 2008, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0059300029 atas nama Chairika Suranta sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta rupiah lima ratus ribu rupiah);

196) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 16 Juni 2008, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 97786715 atas nama AF SIHOMBING sebesar Rp46.800.000,00 (empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);

197) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 16 Juni 2008, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0145549603 atas nama Salmah sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);

198) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 10 Juni 2008, dari Dwi Umiyati ke Margono sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

199) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 10 Juni 2008, dari Dwi Umiyati ke Teguh sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);

200) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 10 Juni 2008, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0144433871 atas nama Syamsuddin sebesar Rp40.200.000,00 (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah);

201) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 23 Juni 2008, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0112188780 atas nama Hanjar Parwoko sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah);

Hal. 372 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 201) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 17 Juni 2008, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0071191558 atas nama Syamsuddin sebesar Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah);
- 203) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 10 Juni 2008, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0102801176 atas nama Rano sebesar Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- 204) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 24 Juni 2008, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0102801176 atas nama Rano sebesar Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- 205) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 24 Juni 2008, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- 206) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 24 Juni 2008, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);
- 207) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Rekening Bank BNI tanggal 22 Juli 2008, ke Rekening Nomor 59300029 atas nama Chairika Suranta sebesar Rp259.000.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah) (sewa kapal);
- 208) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 16 Juni 2008, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0131892514 atas nama Teguh Rahmat sebesar Rp82.500.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 209) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 4 Desember 2007, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0112925486 atas nama Ngantijo sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 210) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 3 April 2008, ke Rekening Nomor 0104019016 atas nama Sahrul sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 211) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Rekening Bank BNI tanggal 10 Oktober 2008, ke Rekening Nomor 0104284224 atas

Hal. 373 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Syafruddin sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

212) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 14 Juli 2008, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0099471408 atas nama Irwan Baharudin sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

213) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 5 Mei 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0099471408 atas nama Irwan Baharudin sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

214) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 30 April 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

215) 1 (satu) lembar asli Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 18 Maret 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0112925486 atas nama Ngantijo sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

216) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 18 Maret 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0112925486 atas nama Ngantijo sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

217) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 24 April 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp23.800.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

218) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 24 April 2009, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

219) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Rekening Bank BNI tanggal 24 April 2009, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0104251323 atas nama Syafruddin sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

220) 1 (satu) lembar asli Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 23 Maret 2009, ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);

Hal. 374 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 221) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 23 Maret 2009, ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
- 222) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 23 Maret 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 223) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 13 April 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0104284224 atas nama Syafruddin sebesar Rp24.200.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);
- 224) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 13 April 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0143050639 atas nama ROMI WAHYUDI sebesar Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 225) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 31 Oktober 2008, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 00592808030 atas nama SILABAN MO sebesar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 226) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 26 Mei 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0059362804 atas nama Djono sebesar Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah);
- 227) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 16 April 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0059362804 atas nama Djono sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);
- 228) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 26 Mei 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp103.500.000,00 (seratus tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 229) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 25 Mei 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);

Hal. 375 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 230) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 25 Mei 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0163519214 atas nama Diana sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);
- 231) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 19 Mei 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 63955050 atas nama Junior Hutabarat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 232) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 19 Mei 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah);
- 233) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 7 Mei 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 234) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 8 Juni 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- 235) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 5 Juni 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 236) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 1 Juni 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0154290771 atas nama Wahyono sebesar Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 237) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 28 Mei 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0143050639 atas nama Romi Wahyudi sebesar Rp44.800.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- 238) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 28 Mei 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi



Umiyati ke Rekening Nomor 0059245783 atas nama Miau Jan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

239) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 22 April 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0059245783 atas nama Miau Jan sebesar Rp78.483.000,00 (tujuh puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

240) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 10 Agustus 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0102801176 atas nama Rano sebesar Rp39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

241) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 30 Juli 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0145772494 atas nama Josef sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

242) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 24 Juli 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0154290771 atas nama Wahyono sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

243) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 13 Juli 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp43.200.000,00 (empat puluh tiga dua ratus ribu rupiah);

244) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 19 Mei 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0112925486 atas nama Ngantijo sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

245) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 10 Agustus 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

246) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 25 Juni 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0105408104 atas nama Erni sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

247) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 18 Juni 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0114860413 atas nama Hardoso sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 248) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 17 Juni 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp44.500.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 249) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 16 Juni 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136200088 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 250) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 14 Agustus 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0154290771 atas nama Wahyono sebesar Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 251) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 1 Oktober 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0154290771 atas nama Wahyono sebesar Rp69.500.000,00 (enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- 252) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 14 Agustus 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0172316473 atas nama Suhardi sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- 253) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 15 Oktober 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp64.800.000,00 (enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- 254) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 29 September 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- 255) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 19 Maret 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0112925486 atas nama Ngantijo sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 256) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 10 November 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Hal. 378 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 257) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 29 Oktober 2009, ke Rekening Nomor 0154290771 atas nama Wahyono sebesar Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah);
- 258) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 29 Oktober 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);
- 259) 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 26 Oktober 2009, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 260) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 3 Februari 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp65.500.000,00 (enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- 261) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 28 Januari 2010, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0114860413 atas nama Hardoso sebesar Rp56.100.000,00 (lima puluh enam juta seratus ribu rupiah);
- 262) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 25 Januari 2010, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0106718466 atas nama Edi Prayitno sebesar Rp164.800.000,00 (seratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- 263) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 18 Januari 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp82.400.000,00 (delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
- 264) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 14 Januari 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0114860413 atas nama Hardoso sebesar Rp52.800.000,00 (lima puluh dua juta delapan ratus rupiah);
- 265) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 5 Januari 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

266) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 5 Januari 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0172316473 atas nama Suhardi sebesar Rp65.800.000,00 (enam puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);

267) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 29 Desember 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0114860413 atas nama Hardoso sebesar Rp52.800.000,00 (lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);

268) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 21 Desember 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

269) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 21 Desember 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0154290771 atas nama Wahyono sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);

270) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 17 Desember 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah);

271) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 22 Desember 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0154290771 atas nama Wahyono sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

272) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 1 Desember 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp95.900.000,00 (sembilan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah);

273) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 25 November 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0071191558 atas nama Syamsuddin sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Hal. 380 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 274) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 18 November 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Amrilah sebesar Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah);
- 275) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 16 November 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0154290771 atas nama Wahyono sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah);
- 276) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 22 Maret 2010, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0187877385 atas nama Bagiyanto Hadi sebesar Rp56.100.000,00 (lima puluh enam juta seratus ribu rupiah);
- 277) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 22 Maret 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0172316473 atas nama Suhardi sebesar Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah);
- 278) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 15 Maret 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0172316473 atas nama Suhardi sebesar Rp14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah);
- 279) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 11 Maret 2010, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0187877385 atas nama Bagiyanto Hadi sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
- 280) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 22 Maret 2010, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0187877385 atas nama Bagiyanto Hadi sebesar Rp56.100.000,00 (lima puluh enam juta seratus ribu rupiah);
- 281) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 10 Maret 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0145544912 atas nama Mohammad Hadi Adha sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- 282) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 4 Maret 2010, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0187877385 atas nama Bagiyanto Hadi

Hal. 381 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017



sebesar Rp56.100.000,00 (lima puluh enam juta seratus ribu rupiah);

283) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 4 Maret 2010, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0071174587 atas nama Buyung sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

284) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 4 Maret 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0116351120 atas nama Margono sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

285) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 1 Maret 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp84.700.000,00 (delapan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

286) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 1 Maret 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0175888697 atas nama Zulfan Hadi sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

287) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 19 Februari 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0071191558 atas nama Syamsuddin sebesar Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah);

288) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 19 Februari 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0172316473 atas nama Suhardi sebesar Rp65.520.000,00 (enam puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

289) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 18 Februari 2010, dari rekening Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0113158391 atas nama Joko Lelono sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

290) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 18 Februari 2010, dari rekening Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0007815315 atas nama Rahim Sadek sebesar Rp86.600.000,00 (delapan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);

291) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 17 Februari 2010, dari rekening Dwi Umiyati ke Rekening Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0157624872 atas nama Ratiman Edi Prasetyo sebesar Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

292) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 16 April 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0173493598 atas nama Budi N. sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

293) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 14 April 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0172316473 atas nama Suhardi sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

294) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 12 April 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0166534455 atas nama Munir sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

295) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 12 April 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0172316473 atas nama Suhardi sebesar Rp89.900.000,00 (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);

296) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 5 April 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0007815315 atas nama Rahim Sadek sebesar Rp148.800.000,00 (seratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

297) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 31 Maret 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0187877385 atas nama Bagiyanto Hadi sebesar Rp61.200.000,00 (enam puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);

298) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 23 Maret 2010, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0145544912 atas nama Mohammad Hadi Adha sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah);

299) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 23 Maret 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0007815315 atas nama Rahim Sadek sebesar Rp148.800.000,00 (seratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

Hal. 383 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017



- 300) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 19 April 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0142066550 atas nama Muft Amrillah sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 301) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 19 April 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0187877385 atas nama Bagiyanto Hadi sebesar Rp34.400.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
- 302) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 7 April 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0007815315 atas nama Rahim Sadek sebesar Rp162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah);
- 303) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 16 April 2010, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0173493598 atas nama Budi N. sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 304) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 27 April 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0187877385 atas nama Bagiyanto Hadi sebesar Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);
- 305) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 20 Mei 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0007815315 atas nama Rahim Sadek sebesar Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah);
- 306) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 25 Mei 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0167194608 atas nama Nurbasri sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 307) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 25 Mei 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0059256705 atas nama Suhito sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- 308) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 7 Juni 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 309) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 1 Juni 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0142066550 atas nama Muft Amrillah sebesar Rp169.900.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 310) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 1 Juni 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0111753313 atas nama Andi Soihin sebesar Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- 311) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 26 Mei 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0187877385 atas nama Bagiyanto Hadi sebesar Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 312) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 26 Mei 2010, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0142066550 atas nama Mufti Amrillah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- 313) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 26 Mei 2010, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0187877385 atas nama Bagiyanto Hadi sebesar Rp14.600.000,00 (empat belas juta enam ratus ribu rupiah);
- 314) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 10 Juni 2010, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0187877385 atas nama Bagiyanto Hadi sebesar Rp54.400.000,00 (lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
- 315) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 24 Juni 2010, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0072899456 atas nama O. Sihombing sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- 316) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 29 Juni 2010, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah);
- 317) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 25 Oktober 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi

Hal. 385 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umiyati ke Rekening Nomor 0079878870 atas nama Putut Santosa sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);

318) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 13 Agustus 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0142066550 atas nama Mufti Amrillah sebesar Rp70.200.000,00 (tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah);

319) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 27 Juli 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0180600001 atas nama Deky Bermansah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

320) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 15 Juli 2010, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0187877385 atas nama Bagiyanto Hadi sebesar Rp61.200.000,00 (enam puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);

321) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 15 Juli 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0193593338 atas nama Adha Hermanto sebesar Rp12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah);

322) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 14 Juli 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0142066550 atas nama Mufti Amrillah sebesar Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah);

323) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 5 Juli 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0142066550 atas nama Mufti Amrillah sebesar Rp129.600.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

324) 1 (satu) lembar tindasan slip Setoran Tunai Bank BNI tanggal 23 Juli 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0142066550 atas nama Mufti Amrillah sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

325) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 7 Oktober 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0059256705 atas nama Suhito sebesar Rp35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 386 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 326) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 7 Oktober 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0203196912 atas nama Hardoso sebesar Rp57.800.000,00 (lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- 327) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 18 Agustus 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0196069717 atas nama Tiong Beng sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 328) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 24 September 2010, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 8058001166 atas nama Wiyanti sebesar Rp21.350.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 329) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 17 September 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0059256705 atas nama Suhito sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- 330) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 16 Agustus 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp48.600.000,00 (empat puluh juta enam ratus ribu rupiah);
- 331) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 14 September 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0145772494 atas nama Josef sebesar Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- 332) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 14 September 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0143050639 atas nama Romi Wahyudi sebesar Rp14.260.000,00 (empat belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 333) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 18 Oktober 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0059256705 atas nama Suhito sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah);

Hal. 387 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 334) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 13 Oktober 2010, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0142066550 atas nama Mufti Amrillah sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- 335) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 13 Oktober 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0079878870 atas nama Putut Santosa sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- 336) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 19 Oktober 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0111753313 atas nama Andi Solihin sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 337) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 19 Oktober 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0059256705 atas nama Suhito sebesar Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 338) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 01 Agustus 2007, ke Rekening Nomor 109-0006215016 atas nama Niko Oktoria sebesar Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- 339) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 15 Juni 2007, ke Rekening 108-0004987476 atas nama Ilyas Norek sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 340) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 22 Juni 2007, ke Rekening 108-0006080106 atas nama BKS sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 341) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 26 Juli 2007, ke Rekening 120-0001003438 atas nama Wiwit Wahyudi sebesar Rp26.800.000,00 (dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- 342) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 27 Juli 2007, ke Rekening 108-0006345392 atas nama Adib Mustofa sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- 343) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 19 September 2007, ke Rekening 108-0006345392 atas nama Adib Mustofa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Hal. 388 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 344) 2 (dua) lembar tindakan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 20 Februari 2008, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening 108-0004812740 atas nama Adib Mustofa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 345) 2 (dua) lembar tindakan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 07 Januari 2008, ke Rekening 140-0004738127 atas nama Soedarsono sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 346) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 12 Februari 2008, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening 109-0003214699 atas nama Sarimuddin sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 347) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 12 Februari 2008, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening 109-0006507610 atas nama Suhaidi sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- 348) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 12 Februari 2008, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening 108-0006784889 atas nama Syamsuddin sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 349) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 12 Februari 2008, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening 108-0006261219 atas nama Erizal sebesar Rp12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- 350) 2 (dua) lembar tindakan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 15 Januari 2008, dari DU NUN ke Rekening 108-0005893384 atas nama Surjadi sebesar Rp91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah);
- 351) 2 (dua) lembar tindakan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 14 Januari 2008, dari DU NUN ke Rekening 139-0005166628 atas nama Iwan Kurniawan sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- 352) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 29 November 2007, ke Rekening 108-0004987476 atas nama Ilyas sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 353) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 16 April 2008, dari DU NUN ke Rekening 120-0004503806 atas nama

Hal. 389 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teguh Trilaksana sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

354) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 14 April 2008, dari DU NUN ke Rekening 139-0005166628 atas nama Iwan Kurniawan sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);

355) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 14 April 2008, dari DU NUN ke Rekening 109-0006507610 atas nama Suhaidi sebesar Rp15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah);

356) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 11 April 2008, ke Rekening 108-0007084891 atas nama Dede Permana sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

357) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 27 Maret 2008, ke Rekening 109-0005167788 atas nama Yantonius Bako sebesar Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

358) 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 25 Februari 2008, dari DU NUN ke Rekening 108-0006261219 atas nama Erizal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

359) 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 27 Februari 2008, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening 152-0003116676 atas nama Syamsuddin S. sebesar Rp18.800.000,00 (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah);

360) 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 25 Februari 2008, dari DU NUN ke Rekening 108-0006446745 atas nama Rano sebesar Rp6.400.000,00 (enam belas juta empat ratus ribu rupiah);

361) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 04 Juli 2008, ke Rekening 146-0004659715 atas nama Hendri sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

362) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 04 Juli 2008, ke Rekening 146-0000101514 atas nama Gunawan Arfa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Hal. 390 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 363) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 24 Juni 2008, ke Rekening 109-0005167788 atas nama Yantonius Bako sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
- 364) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 24 Juni 2008, ke Rekening 108-0004812740 atas nama Abraham Kelurahaniat sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 365) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 28 Juli 2008, dari DU NUN ke Rekening 109-0005167788 atas nama Yantonius Bako sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- 366) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 28 Juli 2008, dari DU NUN ke Rekening 140-0004998713 atas nama Asen Sutrisno sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 367) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 23 Maret 2009, ke Rekening 108-0005893384 atas nama Surjadi sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- 368) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 23 Maret 2009, ke Rekening 139-0005166628 atas nama Iwan Kurniawan sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- 369) 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 25 Februari 2008, dari DU NUN ke Rekening 108-0006991575 atas nama Muhamad Hadi Adha sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 370) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 11 September 2008, dari Dwi Umiyati ke Rekening 3800955598 atas nama Eri Faldi sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 371) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 23 Mei 2008, dari DU NUN ke Rekening 108-0007084891 atas nama Dede Permana sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 372) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 22 Agustus 2008, dari Frendy Susanto ke Rekening 109-0004176319 atas nama Valentino Pasa Bess sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- 373) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 08 April 2009, ke Rekening 108-0006784889 atas nama Syamsuddin sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hal. 391 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 374) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 07 April 2009, ke Rekening 108-0007627889 atas nama Hermanto sebesar Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- 375) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 07 April 2009, ke Rekening 136-0005446387 atas nama Hendro Prajoko sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- 376) 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 30 April 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening 108-0005893384 atas nama Surjadi sebesar Rp75.600.000,00 (tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
- 377) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 27 April 2009, ke Rekening 108-0007627889 atas nama Hermanto sebesar Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 378) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 16 April 2009, ke Rekening 108-0007060966 atas nama Romi Wahyudi sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);
- 379) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 16 April 2009, ke Rekening 108-0002209659 atas nama Elly Darmawaty sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 380) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 16 April 2009, ke Rekening 108-0000009697 atas nama Djono sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- 381) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 16 April 2009, ke Rekening 108-0005893384 atas nama Surjadi sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- 382) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 16 April 2009, ke Rekening 108-0007627889 atas nama Hermanto sebesar Rp11.860.000,00 (sebelas juta delapan ratus enam puluh rupiah);
- 383) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 16 April 2009, ke Rekening 143-0009067586 atas nama Endah Widayanti sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 384) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 31 Maret 2009, dari Frendy S ke Rekening 108-0008989890 atas nama Hendrik sebesar Rp174.750.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 392 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 385) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 27 Februari 2009, ke Rekening 108-0005828869 atas nama Budi Hartono sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 386) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 04 Juli 2008, ke Rekening 108-0006991575 atas nama Muhamad Hadi Adha sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- 387) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 11 November 2008, ke Rekening 114-0004966944 atas nama Hari Purnomo sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 388) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 26 Mei 2009, dari Rekening Nomor 108-0007913362 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening 108-000009697 atas nama Djono sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- 389) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 22 Mei 2009, dari Rekening Nomor 108-0007913362 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening 108-0006569918 atas nama Sanjaya Putra sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 390) 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 22 Mei 2009, dari Rekening Nomor 108-0007913362 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening 136-0005446387 atas nama Hendro Prajoko sebesar Rp7.500.000,00 + Rp5.500.000,00;
- 391) 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 22 Mei 2009, dari Rekening Nomor 108-0007913362 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening 108-0006917992 atas nama Karya Budaya sebesar Rp20.200.000,00 (dua puluh juta dua ratus ribu rupiah);
- 392) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 25 Juni 2009, dari DU NUN ke Rekening 108-0006784889 atas nama Syamsuddin sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- 393) 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 18 Juni 2009, ke Rekening 105-0000114367 atas nama Evy Sortha Magdalena sebesar Rp42.900.000,00 (empat puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 394) 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 18 Juni 2009, ke Rekening 108-0005397717 atas nama Yulianus sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Hal. 393 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 395) 2 (dua) lembar tindakan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 18 Juni 2009, ke Rekening 107-0004141653 atas nama David sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 396) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 16 Juni 2009, ke Rekening 108-0005422218 atas nama Mulia sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- 397) 2 (dua) lembar tindakan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 29 Juni 2009, ke Rekening 108-0005081170 atas nama Mardinata sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 398) 2 (dua) lembar tindakan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 07 Juli 2009, ke Rekening 108-0007627889 atas nama Hermanto sebesar Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah);
- 399) 2 (dua) lembar tindakan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 06 Juli 2009, ke Rekening 108-0004279478 atas nama Herman Erawan sebesar Rp27.295.000,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 400) 2 (dua) lembar tindakan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 06 Juli 2009, ke Rekening 108-0006784889 atas nama Syamsuddin sebesar Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 401) 2 (dua) lembar tindakan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 02 Juni 2009, ke Rekening 108-0007962575 atas nama Suharman sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- 402) 2 (dua) lembar tindakan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 29 Juni 2009, ke Rekening 106-0007106985 atas nama Chairita sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- 403) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 15 Juli 2009, ke Rekening 106-0007106985 atas nama Chairita sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- 404) 2 (dua) lembar tindakan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 15 Juli 2009, ke Rekening 108-0005081170 atas nama Mardinata sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 405) 2 (dua) lembar tindakan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 15 Juli 2009, ke Rekening 109-0005592829 atas nama Jon Naidi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 406) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 05 Mei 2009, ke Rekening 108-0005893384 atas nama Surjadi sebesar Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);

Hal. 394 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 407) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 22 Juli 2009, ke Rekening 136-0005446387 atas nama Hendro Prajoko sebesar Rp19.900.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 408) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 13 Juli 2009, ke Rekening 136-0005446387 atas nama Hendro Prajoko sebesar Rp109.500.000,00 (seratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- 409) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 30 September 2009, ke Rekening 108-0006734058 atas nama Saniyah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 410) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 06 April 2010, ke Rekening 106-0005423820 atas nama Chairul Fajar sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- 411) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 11 Januari 2010, ke Rekening 108-0005893384 atas nama Surjadi sebesar Rp75.600.000,00 (tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
- 412) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 13 Januari 2010, ke Rekening 108-0006991575 atas nama Muhamad Hadi Adha sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
- 413) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 09 April 2010, ke Rekening 108-0005893384 atas nama Surjadi sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 414) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 09 April 2010, ke Rekening 108-0010455609 atas nama Sapar Hamdan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 415) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 12 Februari 2008, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening 108-0006991575 atas nama Muhamad Hadi Adha sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- 416) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 28 April 2010, ke Rekening 108-0010269539 atas nama Budiono sebesar Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 417) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 29 April 2010, ke Rekening 108-0005623708

Hal. 395 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Suryamah Lusia sebesar Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);

418) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 04 Oktober 2010, ke Rekening 106-0005423820 atas nama Chairul Fajar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

419) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 29 April 2010, ke Rekening 106-0005423820 atas nama Chairul Fajar sebesar Rp24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);

420) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 17 Mei 2010, ke Rekening 109-0010648954 atas nama Nur Muliono sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

421) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 20 Mei 2009, ke Rekening 108-0009737678 atas nama Suhardi sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

422) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 27 Juli 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening 0059256705 atas nama Suhito sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

423) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 04 Januari 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening 0059362804 atas nama Djono sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

424) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 27 Januari 2011, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening 0059256705 atas nama Suhito sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

425) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 21 Januari 2011, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening 0059256705 atas nama Suhito sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

426) 1 (satu) lembar tindakan slip penyetoran Bank BRI tanggal 28 September 2010, Rekening Nomor 0189-01012380505 atas nama Dwi Umiyati;

Hal. 396 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 427) 1 (satu) lembar tindasan slip penyetoran Bank MEGA tanggal 5 Oktober 2010, dari rekening atas nama DINA ke Rekening 01-206-00-27-00019-0 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- 428) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 24 Desember 2008, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati/FRENDY SUSANTO ke Rekening 0136209088 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- 429) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 7 Januari 2009, dari Rekening Nomor 154494516 atas nama Frendy SUSANTO ke Rekening 0125212845 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
- 430) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 19 Agustus 2009, dari Frendy Susanto ke Rekening 0125212845 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- 431) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 28 Juli 2008, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 432) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 8 September 2009, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);
- 433) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 30 September 2009, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 434) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 19 Oktober 2009, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 435) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 3 November 2009, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 436) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 11 November 2009, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 437) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 13 November 2009, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Hal. 397 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 438) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 20 November 2009, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 439) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 23 Desember 2009, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- 440) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 5 Januari 2010, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 441) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 15 Januari 2010, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 442) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 19 Januari 2010, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 443) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 25 Januari 2010, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 444) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 19 Februari 2010, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 445) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 18 Mei 2010, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- 446) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 25 Mei 2010, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 447) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 7 Juni 2010, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 448) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 16 Juni 2010, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 449) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 22 Juni 2010, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Hal. 398 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 450) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 28 Juni 2010, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 451) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 14 Juli 2010, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 452) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 17 September 2010, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 453) 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 4 Juli 2007, Rekening Nomor 108-000-5660379 sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 454) 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 1 Agustus 2007, Rekening Nomor 108-000-5660379 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 455) 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 17 Juli 2007, Rekening Nomor 108-000-5660379 sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- 456) 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 7 Agustus 2007, Rekening Nomor 108-000-5660379 sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 457) 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 27 Agustus 2007, Rekening Nomor 108-000-5660379 sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- 458) 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 30 Agustus 2007, Rekening Nomor 108-000-5660379 sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- 459) 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 6 September 2007, Rekening Nomor 108-000-5660379 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 460) 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 24 September 2007, Rekening Nomor 108-000-5660379 sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- 461) 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 24 Oktober 2007, Rekening Nomor 108-000-5660379 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 399 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 462) 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 19 November 2007, Rekening Nomor 108-000-5660379 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 463) 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 7 November 2007, Rekening Nomor 108-000-5660379 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 464) 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 29 November 2007, Rekening Nomor 108-000-5660379 sebesar Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah);
- 465) 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 12 Februari 2008, Rekening Nomor 108-000-5660379 sebesar Rp27.700.000,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 466) 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 14 Mei 2008, Rekening Nomor 108-000-5660379 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 467) 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 26 Mei 2008, Rekening Nomor 108-000-5660379 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 468) 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 12 Mei 2009, Rekening Nomor 108-000-5660379 sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
- 469) 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 13 Juni 2009, Rekening Nomor 108-000-5660379 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 470) 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 4 September 2009, Rekening Nomor 108-000-5660379 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- 471) 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 30 Desember 2010, Rekening Nomor 108-000-5660379 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 472) 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 12 Maret 2010, Rekening Nomor 08-000-5660379 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 473) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 12 Agustus 2010, ke Rekening Nomor 108-000-5660379 atas nama DU NUN;

Hal. 400 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 474) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 10 Agustus 2010, ke Rekening Nomor 108-000-5660379 atas nama DU NUN sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 475) 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 31 Maret 2010, Rekening Nomor 108-000-5660379 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- 476) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 13 April 2010, ke Rekening Nomor 108-000-5660379 atas nama DU NUN sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 477) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Transaksi Intern (Kredit) Bank Mandiri tanggal 7 April 2010, sebesar Rp162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah);
- 478) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 1 Juni 2010, ke Rekening Nomor 108-000-5660379 atas nama DU NUN dari Dwi Umiyati sebesar Rp127.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah);
- 479) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 27 Mei 2010, ke Rekening Nomor 108-000-5660379 atas nama DU NUN sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 480) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 17 Juni 2010, ke Rekening Nomor 108-000-5660379 atas nama DU NUN sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 481) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 14 Juni 2010, ke Rekening Nomor 108-000-5660379 atas nama DU NUN sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- 482) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 24 Juni 2010, ke Rekening Nomor 108-000-5660379 atas nama DU NUN sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 483) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 15 Juni 2010, ke Rekening Nomor 108-000-

Hal. 401 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5660379 atas nama DU NUN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

484) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 22 Oktober 2010, ke Rekening Nomor 108-000-5660379 atas nama DU NUN sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

485) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 4 November 2010, ke Rekening Nomor 108-000-5660379 atas nama DU NUN sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

486) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 27 Oktober 2010, ke Rekening Nomor 108-000-5660379 atas nama DU NUN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

487) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 9 Februari 2011, ke Rekening Nomor 108-000-5660379 atas nama DU NUN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

488) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 17 Januari 2011, ke Rekening Nomor 108-000-5660379 atas nama DU NUN sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

489) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 28 Februari 2011, ke Rekening Nomor 108-000-5660379 atas nama DU NUN sebesar Rp27.700.000,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);

490) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 28 Oktober 2010, ke Rekening Nomor 108-000-5660379 atas nama DU NUN sebesar Rp35.620.000,00 (tiga puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

491) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran Tunai Bank Mandiri tanggal 30 April 2014, Rekening Nomor 108-000-5660379 atas nama DU NUN sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

492) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 2 April 2009, Rekening Nomor 108-0007998165 atas nama DU NUN sebesar USD 500;

Hal. 402 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 493) 2 (dua) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 23 September 2010, Rekening Nomor 108-0007998165 atas nama DU NUN sebesar USD 10.000;
- 494) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang dan Pemindahbukuan Bank RIAUKEPRI tanggal 11 Januari 2013 dari Rekening Nomor 108-21-06576 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 108-0019888891 atas nama DU NUN sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); (satu miliar rupiah);
- 495) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Pemindahbukuan Bank BNI tanggal 6 Mei 2014 dari Rekening Nomor 0388333335 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 338875481 atas nama DU NUN sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 496) 1 (satu) lembar tindakan slip setoran tunai Bank BNI tanggal 14 Mei 2014 dari DU NUN ke Rekening Nomor 0388333335 atas nama DU NUN sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 497) 1 (satu) lembar tindakan slip setoran tunai Bank BNI tanggal 13 Mei 2014 dari DU NUN ke Rekening Nomor 0388333335 atas nama DU NUN sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- 498) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 26 Juni 2009, ke Rekening Nomor 108-0007913362 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 499) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Setoran PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Arta Mulia tanggal 10 Februari 2014, atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 500) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Setoran PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Arta Mulia tanggal 26 Februari 2014, atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 501) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Setoran PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Arta Mulia tanggal 22 April 2014, atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 502) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Setoran PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Arta Mulia tanggal 08 Mei 2014, atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 503) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 05 Juni 2009, ke Rekening Nomor 01-2060020010655 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);

Hal. 403 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 504) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 11 Juni 2009, ke Rekening Nomor 01-2060020010655 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 505) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 21 Juli 2009, ke Rekening Nomor 01-2060020010655 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 506) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 30 Juli 2009, ke Rekening Nomor 01-2060020010655 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 507) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 31 Juli 2009, ke Rekening Nomor 01-2060020010655 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 508) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 12 Agustus 2009, ke Rekening Nomor 01-2060020010655 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 509) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 18 Juni 2009, ke Rekening Nomor 01-2060027000190 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 510) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 01 Juli 2009, ke Rekening Nomor 01-2060027000190 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 511) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 07 Juli 2009, ke Rekening Nomor 01-2060027000190 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah);
- 512) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 21 Juli 2009, ke Rekening Nomor 01-2060027000190 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 513) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 13 Agustus 2009, ke Rekening Nomor 01-2060027000190 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 514) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 19 Januari 2010, ke Rekening Nomor 01-2060027000190 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);

Hal. 404 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 515) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 14 September 2010, ke Rekening Nomor 01-2060027000190 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 516) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 18 Oktober 2010, ke Rekening Nomor 01-2060027000190 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- 517) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 21 Oktober 2010, ke Rekening Nomor 01-2060027000190 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 518) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 21 Oktober 2010, ke Rekening Nomor 01-2060027000190 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
- 519) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 21 Oktober 2010, ke Rekening Nomor 01-2060027000190 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 520) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 25 Oktober 2010, ke Rekening Nomor 01-2060027000190 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 521) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 04 November 2010, ke Rekening Nomor 01-2060027000190 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 522) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 12 November 2010, ke Rekening Nomor 01-2060027000190 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 523) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 18 November 2010, ke Rekening Nomor 01-2060027000190 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- 524) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 24 November 2010, ke Rekening Nomor 01-2060027000190 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 525) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi pengiriman uang dalam/luar Negeri Bank Mega tanggal 12 Juni 2009, ke Rekening Nomor 01-2060020010655 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 01-

Hal. 405 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2060027000190 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

526) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Rekening Bank BNI tanggal 02 Desember 2008, ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

527) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Rekening Bank BNI tanggal 10 Maret 2009, ke Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah);

528) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Rekening Bank BNI tanggal 18 Februari 2010, ke Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah);

529) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 11 Juni 2008, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

530) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 19 Agustus 2008, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

531) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 06 Februari 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

532) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 31 Maret 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

533) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 30 Maret 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0149019489 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);

534) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 30 April 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi

Hal. 406 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

535) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 21 April 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0149019489 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

536) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 05 Mei 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp181.000.000,00 (seratus delapan puluh satu juta rupiah);

537) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 06 Mei 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);

538) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 11 Mei 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah);

539) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 13 Mei 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);

540) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 02 Juni 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

541) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 16 Juni 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

542) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 17 Juni 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

543) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 18 Juni 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi

Hal. 407 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp174.000.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta rupiah);

544) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 18 Mei 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

545) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 02 Juli 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0149019489 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

546) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 22 Juli 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

547) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 28 Juli 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

548) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 30 Juli 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah);

549) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 26 Oktober 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah);

550) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 14 April 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0149019489 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

551) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 21 Juli 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

552) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 30 Juli 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati

Hal. 408 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengiriman DU NUN sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

553) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 23 September 2010, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati pengirim Dwi Umiyati sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

554) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 21 Oktober 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati Pengiriman Dwi Umiyati sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

555) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 08 Agustus 2008, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati Pengiriman Dwi Umiyati sebesar Rp259.700.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);

556) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 29 Agustus 2008, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati Pengiriman Dwi Umiyati sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);

557) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 29 Juni 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati Pengiriman Dwi Umiyati sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

558) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 13 November 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati Pengiriman Dwi Umiyati sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);

559) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 29 April 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati Pengiriman Dwi Umiyati keterangan untuk pembayaran sewa kapal sebesar Rp142.000.000,00 (seratus empat puluh dua juta rupiah);

Hal. 409 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 560) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 25 Mei 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati Pengiriman Dwi Umiyati Keterangan pindah tabungan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 561) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 17 Juni 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati Pengiriman Dwi Umiyati sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 562) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 01 Juli 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati Pengiriman Dwi Umiyati sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- 563) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 22 Oktober 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati Pengiriman Dwi Umiyati sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 564) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 25 Oktober 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati Pengiriman Dwi Umiyati sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 565) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 19 Oktober 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati Pengiriman Dwi Umiyati sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah);
- 566) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 22 Oktober 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati Pengiriman Dwi Umiyati sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 567) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 12 November 2010, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama

Hal. 410 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati Pengiriman Dwi Umiyati sebesar Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah);

6. Disita dari Saksi Susilo Parnanto, S.E. (Bank Mandiri) dokumen berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan atas nama Nasabah DU NUN di Bank Mandiri Cabang Bengkalis, Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN;
 - 2) 1 (satu) lembar dokumen Tambahan Data/Informasi Nasabah Bank Mandiri, tanggal 10 Juli 2006;
 - 3) 1 (satu) lembar dokumen Syarat Khusus Rekening Tabungan Bank Mandiri;
 - 4) 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama DU NUN;
 - 5) 1 (satu) bundel Mutasi Rekening Koran Detail Nomor Rekening 108-0005660379 atas nama DU NUN;
 - 6) 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri Silver Debit Nomor 4097662434257229;
 - 7) 1 (satu) lembar form Contoh Tanda Tangan Nasabah Perorangan Bank Mandiri Nomor Rekening 108-0019888891 atas nama DU NUN;
 - 8) 1 (satu) lembar form Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan Bank Mandiri Cabang Bengkalis, Rekening Nomor 108-0019888891 atas nama DU NUN;
 - 9) 1 (satu) lembar form Ketentuan dan Syarat Khusus Rekening Tabungan Mandiri Cabang Bengkalis Nomor rekening 108-0019888891 atas nama DU NUN;
 - 10) 1 (satu) bundel Mutasi Rekening Koran Detail Nomor Rekening 108-0019888891 atas nama DU NUN;
7. Disita dari Saksi Ulfia Budstamam (Bank Riau Kepri) dokumen berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank Riau atas nama DU NUN;
 - 2) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank Riau Kepri atas nama DU NUN dengan Nomor Rekening 108-21-06576;
 - 3) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Bank Riau Kepri berupa slip formulir penarikan, slip formulir penyetoran, slip formulir kiriman uang dan pemindahbukuan periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 yang berkaitan dengan Nomor Rekening 108-21-06576;

Hal. 411 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank Riau Kepri berupa jo.int account atas nama Dwi Umiyati dan Nusirwan;
- 5) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Rekening Koran Bank Riau Kepri atas nama Dwi Umiyati dan Nusirwan di Nomor Rekening 108-20-02471;
- 6) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Bank Riau Kepri berupa slip formulir penarikan dan slip formulir penyetoran ke Rekening 108-20-02471;
8. Disita dari Saksi Riduan WR. (Bank BNI) berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI atas nama DU NUN dengan Nomor Rekening 8888883995;
 - 2) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI atas nama DU NUN dengan Nomor Rekening 8888883995;
 - 3) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI atas nama DU NUN dengan Nomor Rekening 2438888889;
 - 4) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI atas nama DU NUN dengan Nomor Rekening 2438888889;
 - 5) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI atas nama DU NUN dengan Nomor Rekening 0388333335;
 - 6) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI atas nama DU NUN dengan Nomor Rekening 0388333335;
 - 7) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI atas nama DU NUN dengan Nomor Rekening 0338875481;
 - 8) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI atas nama DU NUN dengan Nomor Rekening 0338875481;
 - 9) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0125212845;
 - 10) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0125212845;

Hal. 412 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor rekening 0159655457;
- 12) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0159655457;
- 13) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0159655082;
- 14) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0159655082;
- 15) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor rekening 0159655843;
- 16) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0150655843;
- 17) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0136209088;
- 18) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0136209088;
- 19) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0213495173;
- 20) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0213495173;
- 21) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 3333988885;
- 22) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 3333988885;
- 23) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0136209180;
- 24) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0136209180;

Hal. 413 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0139763012;
- 26) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0139763012;
- 27) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0149019489;
- 28) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0149019489;
- 29) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0150031117;
- 30) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0150031117;
- 31) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0205708828;
- 32) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0205708828;
- 33) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0211766102;
- 34) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0211766102;
- 35) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0213193444;
- 36) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0213193444;
- 37) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0213747188;
- 38) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0213747188;

Hal. 414 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0263887503;
- 40) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0263887503;
- 41) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0321246087;
- 42) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0321246087;
9. Disita dari Rafiqa Hendiriyanti, (Bank BRI) berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BRI Britama Bisnis atas nama DU NUN dengan Nomor Rekening 018901000007569;
 - 2) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BRI atas nama DU NUN dengan Nomor Rekening 018901000007569;
 - 3) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BRI Simpedes atas nama DU NUN dengan Nomor Rekening 018901000372532;
 - 4) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BRI Simpedes atas nama DU NUN dengan Nomor Rekening 018901000372532;
10. Disita dari Soerjo Satrijo, S.E (Bank MEGA) berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan Mega Dana dengan Nomor Rekening 01.206.00.20.01065.5 dan Mega Ultima dengan Nomor Rekening 01.206.00.27.00019.0 serta form pemeliharaan data atas nama Nasabah Dwi Umiyati di Bank Mega KCP Bengkalis;
 - 2) 1 (satu) set fotokopi legalisir salinan Rekening Koran Nomor Rekening Tabungan Mega Dana dengan Nomor Rekening 01.206.00.20.01065.5 dan Mega Ultima dengan Nomor Rekening 01.206.00.27.00019.0;
 - 3) 1 (satu) set fotokopi legalisir transaksi transfer, pemindahbukuan, penarikan dan penyetoran atas Rekening Tabungan Mega Dana dengan Nomor Rekening 01.206.00.20.01065.5 dan Mega Ultima dengan Nomor Rekening 01.206.00.27.00019.0;

Hal. 415 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Softcopy data-data transaksi setoran, penarikan, transfer/RTGS, pemindahbukuan dan salinan Rekening Koran untuk Nomor Rekening 01.206.00.20.01065.5 dan Mega Ultima dengan Nomor Rekening 01.206.00.27.00019.0;

11. Disita dari Endarto Putra Jaya (Bank BCA) berupa:

- 1) Formulir Pembukaan Rekening Perorangan Nomor Rekening 8325003339 atas nama nasabah DU NUN;
- 2) Formulir Pembukaan Rekening Perorangan Nomor Rekening 8325103333 atas nama Nasabah DU NUN;
- 3) Mutasi Harian Rekening Nomor 8325003339 atas nama Nasabah DU NUN;
- 4) Mutasi Harian Rekening Nomor 8325103333 atas nama Nasabah DU NUN;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

12. Disita dari Riduan WR. (Bank BNI) berupa:

- 1) Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) pada Bank BNI, Rekening Nomor 0338875481 atas nama DU NUN;
- 2) Rp76.198.596.00 (tujuh puluh enam juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) pada Bank BNI, Rekening Nomor 0388333335 atas nama DU NUN;
- 3) Uang sebesar Rp39.793.544.00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) pada Bank BNI, Rekening Nomor 0213193444 atas nama Dwi Umiyati;
- 4) Uang sebesar SGD \$. 75,503.59 (tujuh puluh lima ribu lima ratus tiga dollar Singapura point lima puluh sembilan) pada Bank BNI, Rekening Nomor 0213495173 atas nama Dwi Umiyati;

Dirampas untuk Negara;

13. Disita dari Tersangka DU NUN berupa:

- 1) Uang tunai sebesar Rp76.105.550,31 (tujuh puluh enam juta seratus lima ribu lima ratus lima puluh tiga puluh satu rupiah);
- 2) 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso PT. Bank Mandiri tanggal 22 September 2004 dari DU NUN ke Rekening Nomor 126000 5681662 pada PT. Bank Mandiri atas nama Bensatker Bareskrim Polri sebesar Rp76.105.550,31 (tujuh puluh enam juta seratus lima ribu lima ratus lima puluh tiga puluh satu);

Dirampas untuk Negara;

Hal. 416 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Disita dari Aripin Ahmad dalam berkas perkara atas nama Tersangka Aripin Ahmad berupa Rekening Bank Mandiri Nomor 108.0007.4171.25 atas nama Aripin Ahmad (barang bukti tersebut juga dijadikan sebagai barang bukti dalam berkas perkara atas nama DU NUN Alias AGUAN Alias ANUN);
15. Disita dari Yusri dalam berkas perkara atas nama Tersangka Yusri berupa Rekening Koran Bank Mandiri Nomor 1080098193130 atas nama Yusri (barang bukti tersebut juga dijadikan sebagai barang bukti dalam berkas perkara atas nama DU NUN Alias A Guan Alias Anun);
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
16. Disita dari Gunarto Widodo dalam berkas perkara atas nama Tersangka Yusri berupa: Dokumen Kontrak Kapal MT. Santana, MT. Towo ARYO, MT. Triaksa 15, SPOB Melisa (barang bukti tersebut juga dijadikan sebagai barang bukti dalam berkas perkara atas nama DU NUN Alias A Guan Alias Anun);
17. Disita dari Drs. Gunarto Widodo dalam berkas perkara atas nama Yusri berupa Fotokopi Dokumen Kapal MT. Towo, MT. Triaksa 15, OB. MIDUK, MT. Santana (barang bukti tersebut juga dijadikan sebagai barang bukti dalam berkas perkara atas nama DU NUN Alias A Guan Alias Anun);
Dirampas untuk Negara;
7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 514 K/Pid.Sus/2016, tanggal 17 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/TERDAKWA DU NUN Alias AGUAN Alias ANUN tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 18/Pid.Sus.TPK/2015/PT.PBR tanggal 09 November 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2015/PN.PBR tanggal 18 Juni 2015, sekedar mengenai pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DU NUN alias AGUAN alias ANUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG SECARA BERLANJUT";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas tahun) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti denda berupa pidana kurungan selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp72.452.269.000,00 (tujuh puluh dua miliar empat ratus lima puluh dua juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Disita dari Tersangka DU NUN Alias AGUAN Alias ANUN berupa:
 - 1) 1 (satu) buah ATM Paspor BCA Platinum Nomor 6019004007686080 atas nama DU NUN;
 - 2) 1 (satu) buah ATM BRI Card Nomor 5221848000192421;
 - 3) 1 (satu) lembar STNK Nomor 0169441/RU/2010 atas nama Dwi Umiyati;
 - 4) 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam model 206 type RM-872, berikut Simcard Nomor Kartu : 62100282828253;
 - 5) 1 (satu) buah Handphone Mito warna hitam model A.68, IMEI1: 86326902203624;
 - 6) 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam model N73-1 type RM-133, Code 0539352;
 - 7) 1 (satu) buah Handphone Nokia warna merah, hitam type RM-437, Model E.63-1, IMEI: 357397042176577;

Hal. 418 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) buah Handphone iPhone 4, warna putih model A1332 EMC380B, FCCID: BCG-E2380B, IC: 579C-E2380B;
- 9) 1 (satu) buah Handphone Nokia warna biru model 105 type RM-908, IMEI: 357878/05/850285/5, berikut Simcard Nomor kartu: 6210041882181853;
- 10) 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam model 105 type RM-908, IMEI: 359987/05/024197/0;
- 11) 1 (satu) buah Handphone Nokia warna putih, hitam, merah maroon model 1650 type RM-305, IMEI: 356859/02/924157/6;
- 12) 1 (satu) buah notebook warna hitam, merek Lenovo, Model Name 20027, S/N: CBH1473918, MO: CB09120855;
- 13) 1 (satu) buah Galaxy Note 10.1 Samsung warna putih, Model GT-N800, IMEI: 355357/05/005156/9;
- 14) 1 (satu) buku Polis Asuransi Jiwa Syariah PT. AIA FINANCIAL, tanggal 7 Mei 2013, Nomor Polis: 29517503, atas nama DU NUN;
- 15) Polis AXA Mandiri Nomor Polis: 510-7451618, atas nama Dwi Umiyati;
- 16) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1056, Desa Damun, atas nama pemegang hak Dwi Umiyati seluas 112 M², tanggal 22 Januari 2014;
- 17) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1045, Desa Damun, atas nama pemegang hak DU NUN seluas 179 M², tanggal 19 Juli 2013;
- 18) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1032, Desa Damun, atas nama pemegang hak DU NUN seluas 207 M², tanggal 19 Juli 2013;
- 19) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1043, Desa Damun, atas nama pemegang hak DU NUN seluas 179 M², tanggal 19 Juli 2013;
- 20) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1044, Desa Damun, atas nama pemegang hak DU NUN seluas 179 M², tanggal 19 Juli 2013;
- 21) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1299, Desa Klapapati, atas nama pemegang hak DU NUN seluas 131 M², tanggal 13 Maret 2014;

Hal. 419 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1271, Desa Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 98 M², tanggal 16 Mei 2013;
- 23) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1173, Desa Senggoro, atas nama pemegang hak Irmayani seluas 163 M² tanggal 15 Februari 2013 dan Akta Jual Beli Nomor 49/AJB/BKS/2013 tanggal 07 Februari 2013;
- 24) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1040, Desa Damun, atas nama pemegang hak DU NUN seluas 178 M², tanggal 19 Juli 2013;
- 25) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1272, Desa Klapapati, atas nama pemegang hak DU NUN seluas 99 M², tanggal 16 Mei 2013;
- 26) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2259, Desa Wonosari, atas nama pemegang hak Suherman seluas 675 M², tanggal 23 Juli 2013;
- 27) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2200, Desa Wonosari, atas nama pemegang hak Ratni AR seluas 158 M², tanggal 29 Januari 2014;
- 28) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1055, Desa Damun, atas nama pemegang hak Dwi Umiyati seluas 124 M², tanggal 22 Januari 2014;
- 29) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2253, Desa Wonosari, atas nama pemegang hak DU NUN seluas 572 M², tanggal 5 Februari 2014;
- 30) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1039, Desa Damun, atas nama pemegang hak DU NUN seluas 178 M², tanggal 19 Juli 2013;
- 31) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1038, Desa Damun, atas nama pemegang hak DU NUN seluas 190 M², tanggal 19 Juli 2013;
- 32) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2190, Desa Wonosari, atas nama pemegang hak DU NUN seluas 142 M², tanggal 10 Januari 2013;
- 33) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2197, Desa Wonosari, atas nama pemegang hak Yusni seluas 153 M², tanggal

Hal. 420 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Februari 2013 dan Akta Jual Beli Nomor 54/AJB/BKS/2013 tanggal 07 Februari 2013;

- 34) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1917, Desa Wonosari, atas nama pemegang hak DU NUN seluas 80 M², tanggal 14 November 2012;
- 35) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 45, Desa Senggoro, atas nama pemegang hak DU NUN seluas 4.330 M², tanggal 13 Mei 2013 dan Akta Jual Beli Nomor 101/2013 tanggal 02 Mei 2013;
- 36) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 242, Desa Air Putih, atas nama pemegang hak DU NUN seluas 1.696 M², tanggal 17 Oktober 2012;
- 37) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 241, Desa Air Putih, atas nama pemegang hak DU NUN seluas 1.731 M², tanggal 20 September 2012;
- 38) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1328, Desa Senggoro, atas nama pemegang hak DU NUN dan Charles Anthony seluas 3.742 M², tanggal 07 November 2012;
- 39) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2239, Desa Wonosari, atas nama pemegang hak DU NUN seluas 1.880 M², tanggal 14 Mei 2013;
- 40) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2292, Desa Wonosari, atas nama pemegang hak Dwi Umiyati seluas 4.035 M², tanggal 12 November 2013;
- 41) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2281, Desa Wonosari, atas nama pemegang hak DU NUN seluas 4.373 M², tanggal 09 Oktober 2013;
- 42) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2194, Desa Wonosari, atas nama pemegang hak Marlie Irawan seluas 148 M², tanggal 21 Februari 2013;
- 43) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 365, Desa Damun, atas nama pemegang hak Sofianto dan DU NUN seluas 4.921 M², tanggal 14 Februari 2012;
- 44) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 673, Desa Wonosari atas nama pemegang hak Dwi Umiyati seluas 9.104 M², tanggal 11 Maret 2013 dan Akta Jual Beli Nomor 39/2013 tanggal 27 Februari 2013;

Hal. 421 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) Akta Jual Beli Nomor 227/2011 tanggal 11 November 2011, tanah seluas 65 M², Rimba Sekampung atas nama DU NUN;
- 46) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2203, Desa Wonosari atas nama pemegang hak Giok Kie seluas 164 M², tanggal 24 Januari 2014;
- 47) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 430, Desa Rimba Sekampung atas nama pemegang hak Dwi Umiyati seluas 159 M², tanggal 10 Agustus 2009;
- 48) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 431, Desa Rimba Sekampung atas nama pemegang hak Dwi Umiyati seluas 156 M², tanggal 10 Agustus 2009;
- 49) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2202, Desa Wonosari atas nama pemegang hak Giok Kie seluas 162 M², tanggal 24 Januari 2014;
- 50) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 755, Desa Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 289 M², tanggal 26 Agustus 2010;
- 51) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 927, Desa Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 147 M², tanggal 26 Agustus 2010;
- 52) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 928, Desa Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 147 M², tanggal 26 Agustus 2010;
- 53) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 929, Desa Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 147 M², tanggal 26 Agustus 2010;
- 54) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 812, Desa Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 113 M², tanggal 21 Juli 2011;
- 55) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1602, Desa Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 110 M², tanggal 21 Juli 2011;
- 56) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1000, Desa Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 2.757 M², tanggal 08 Juni 2012 dan Akta Jual Beli Nomor 107/2012 tanggal 30 Mei 2012;

Hal. 422 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 57) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1486, Desa Kota Bengkalis atas nama pemegang hak DU NUN seluas 151 M², tanggal 24 Juni 2010;
- 58) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 360, Desa Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 194 M², tanggal 17 November 2011 dan 1 (satu) buku Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 1 (satu) tanggal 04 September 2012 antara DU NUN dengan Kamaluddin Ritonga atas ruko berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 360/Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 498 M²;
- 59) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1002, Desa Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 80 M², tanggal 17 November 2011;
- 60) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1003, Desa Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 93 M², tanggal 17 November 2011;
- 61) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 252, Desa Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 1.120 M², tanggal 20 September 2012 dan Akta Jual Beli Nomor 182/2012 tanggal 04 September 2012;
- 62) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 843, Desa Damon atas nama pemegang hak Dwi Umiyati seluas 238 M², tanggal 2 Maret 2012 dan 1 (satu) buku Akta Jual Beli Nomor 43/AJB/BKS/2012, tanggal 24 Februari 2012;
- 63) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2327, Desa Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 224 M², tanggal 02 Mei 2014;
- 64) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2321, Desa Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 224 M², tanggal 02 Mei 2014;
- 65) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2307, Desa Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 148 M², tanggal 05 Februari 2014;
- 66) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2302, Desa Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 148 M², tanggal 05 Februari 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2303, Desa Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 148 M², tanggal 05 Februari 2014;
- 68) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1076, Desa Senggoro atas nama pemegang hak DU NUN seluas 1.874 M², tanggal 5 Mei 2012;
- 69) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 187, Desa Sungai Alam atas nama pemegang hak Atan A seluas 360 M², tanggal 27 Desember 2006, dan Akta Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan Nomor 09, tanggal 09 Desember 2009;
- 70) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 193, Desa Bandar Sungai atas nama pemegang hak Nurhaimah Hakim seluas 8.300 M², tanggal 23 Oktober 1987;
- 71) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 06, Desa Sungai Limau atas nama pemegang hak Marta seluas 10.000 M², tanggal 23 Maret 1994;
- 72) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 142, Desa Sungai Limau atas nama pemegang hak Marta seluas 7.500 M², tanggal 23 Maret 1994;
- 73) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 570, Desa Wonosari atas nama pemegang hak Rajiman seluas 960 M², tanggal 23 Januari 1989;
- 74) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 321, Desa Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 962 M², tanggal 8 Juni 2012;
- 75) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 251, Desa Damun atas nama pemegang hak Siang Long seluas 448 M², tanggal 30 November 2001;
- 76) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 266, Desa Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 1.132 M², tanggal 21 Mei 2001;
- 77) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 311, Desa Senggoro atas nama pemegang hak DU NUN seluas 19.953 M², tanggal 19 Juli 2000;
- 78) 1 (satu) Buku Sertifikat Hak Milik Nomor 2198 Desa Wonosari tanggal 21 Februari 2013, atas nama Tori seluas 155 M² dan 1

Hal. 424 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) buku Akta Jual Beli Nomor 53/AJB/BKS/2013 tanggal 07 Februari 2013 dari DU NUN dan Dwi Umiyati kepada Tori;
- 79) 2 (dua) buku Akta Jual Beli Kapal antara Dahrin dengan DU NUN Nomor 17, tanggal 27 Agustus 2005 dan 2 (dua) buku Akta Sewa Menyewa Kapal antara DU NUN dengan Abdul Hamid Nomor 20 tanggal 29 November 2005;
- 80) 1 (satu) buku Akta Kuasa Menjual Nomor 08 tanggal 11 Januari 2010 terhadap tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4175 tanggal 10 Desember 2009 seluas 1.873 M² dan 1 (satu) buku Akta Jual Beli Nomor 14/2010 tanggal 21 Januari 2010 terkait pembelian tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4175 tanggal 21 Januari 2010 seluas 1.873 M²;
- 81) 1 (satu) buku Akta Jual Beli Nomor 17/2013 tanggal 05 Februari 2013 atas tanah berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 112/Damun seluas 498 M² antara Hendy Yostrisno dengan Dwi Umiyati;
- 82) 1 (satu) buku Akta Jual Beli Nomor 738/AJB/BKS/2009, tanggal 14 Desember 2009 atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 549 tanggal 12 Juli 2002, seluas 302 M²;
- 83) 1 (satu) buku Akta Jual Beli Nomor 720/AJB/BKS/2009 tanggal 04 Desember 2009 dari Yanto dan Dewi Krisdayanti kepada Lahi dan 1 (satu) bundel Akta Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan Nomor 01, tanggal 03 Mei 2010 antara Lahi dan Tjin Hwa dengan DU NUN;
- 84) 1 (satu) buku Akta Jual Beli Nomor 33/AJB/BKS/2010 tanggal 25 Januari 2010 atas tanah berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 1026/Wonosari tanggal 8 Januari 2010 seluas 609 M² antara Mohd. Yusuf Ali dengan DU NUN ;
- 85) 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang dari DU NUN untuk pembayaran tanah warisan Maasan masing-masing tanggal 12 April 2013, tanggal 08 Februari 2013, tanggal 26 Desember 2012, tanggal 16 Januari 2013, tanggal 27 September 2012, tanggal 30 Juli 2012, tanggal 15 Juni 2012, tanggal 25 Mei 2012, tanggal 5 april 2013, tanggal 11 Maret 2013, SPPT PBB NOP: 14080400140050230.0, atas tanah seluas 1.646 M² dan Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah Nomor 01/SKRP-PT/2012 tanggal 30 Mei 2012 berikut fotokopi dokumen

Hal. 425 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan Ganti Rugi Nomor 137/SPGR/2012, tanggal 27 Juli 2012;

- 86) 1 (satu) Buku Tabungan Bank BPR Mitra Nomor Rekening 210.002862 atas nama Dwi Umiyati;
- 87) 5 (lima) Buku Tabungan Bank Central Asia Nomor Rekening 8325003339 atas nama DU NUN;
- 88) 1 (satu) Buku Tabungan Bank Mega Ultima Rekening Nomor 012060027000190 atas nama Dwi Umiyati;
- 89) 1 (satu) Buku Tabungan Bank Mega Dana Rekening Nomor 012060020010655 atas nama Dwi Umiyati;
- 90) 1 (satu) Buku Tabungan Bisnis Bank Mandiri Rekening Nomor 1080012628351 atas nama Dwi Umiyati;
- 91) 1 (satu) Buku Tabungan Bank Mandiri Rekening Nomor 1080007913362 atas nama Dwi Umiyati;
- 92) 1 (satu) Buku Tabungan Bisnis Bank Mandiri Rekening Nomor 1080019888891 atas nama DU NUN;
- 93) 5 (lima) Buku Tabungan Simpedes Bank Rakyat Indonesia Rekening Nomor 018901000372532 atas nama DU NUN ;
- 94) 1 (satu) Buku Tabungan Simpeda Bank Riau Rekening Nomor 1082002471 atas nama Dwi Umiyati dan Nusirwan;
- 95) 1 (satu) Buku Tabungan Simpedes BRI Rekening Nomor 018901011880536 atas nama Dwi Umiyati;
- 96) 1 (satu) Buku Tabungan BRI Britama Rekening Nomor 018901000007569 atas nama DU NUN;
- 97) 1 (satu) Buku Tabungan Bank Mandiri Syariah Rekening Nomor 7036028313 atas nama DU NUN;
- 98) 1 (satu) Buku Tabungan Taplus Bank BNI Rekening Nomor 059000181165921 atas nama Dwi Umiyati;
- 99) 1 (satu) Buku Tabungan Taplus Bank BNI Rekening Nomor 05900139859921 atas nama Dwi Umiyati;
- 100) 1 (satu) Buku Tabungan Taplus Bank BNI Rekening Nomor 059000084046921 atas nama Dwi Umiyati;
- 101) 1 (satu) Buku Tabungan Taplus Bank BNI Rekening Nomor 059000189600921 atas nama DU NUN ;
- 102) 1 (satu) Buku Tabungan Taplus Bank BNI Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati;

Hal. 426 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 103) 1 (satu) Buku Tabungan Tapenas Bank BNI Rekening Nomor 0213193444 atas nama Dwi Umiyati;
- 104) 1 (satu) Buku Tabungan Tapenas Bank BNI Rekening Nomor 0159655457 atas nama Dwi Umiyati atas nama Akcel Yuditama;
- 105) 1 (satu) Buku Tabungan Tapenas Bank BNI Rekening Nomor 0159655082 atas nama Dwi Umiyati atas nama Daniel;
- 106) 1 (satu) Buku Tabungan Tapenas Bank BNI Rekening Nomor 0159655843 atas nama Dwi Umiyati atas nama Aditya Pratama;
- 107) 1 (satu) Buku Tabungan Taplus Bisnis Bank BNI Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati;
- 108) 1 (satu) Buku Tabungan Taplus Bisnis Bank BNI Rekening Nomor 0388333335 atas nama DU NUN ;
- 109) 1 (satu) Buku Tabungan Bank BNI Dolar Rekening Nomor 0213495173 atas nama Dwi Umiyati;
- 110) 3 (tiga) Buku Tabungan simpanan amanah Riau Rekening Nomor 1082106576 atas nama DU NUN;
- 111) 1 (satu) buah ATM Mandiri Syariah Nomor 6034943257022176;
- 112) 1 (satu) buah ATM Mandiri Nomor 4617005111240632;
- 113) 1 (satu) buah ATM Mandiri Nomor 4617008100052281153;
- 114) 1 (satu) buah ATM Bank Riau Nomor 6274921085045691;
- 115) 1 (satu) buah ATM Mega Pass Nomor 4214082060002922;
- 116) 1 (satu) buah ATM BRI Nomor 5221840042242801;
- 117) 1 (satu) buah ATM BNI Nomor 5264220590614198;
- 118) 1 (satu) buah ATM Mega Pass Nomor 4214082060001569;
- 119) 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri Rekening Nomor 1080010808153 atas nama Agustin Herlina;
- 120) 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri Rekening Nomor 1080012454832 atas nama Anton Yohannes;
- 121) 3 (tiga) buah buku cek Bank Riau terdiri dari Seri Nomor BR 787231 sampai dengan BR 787240 (10 lembar), BR 787225 s.d 787230 (6 lembar), BR 957278 sampai dengan 957280 (3 lembar);
- 122) 1 (satu) lembar BNI Deposito Nomor Seri. PAA 951841 Nomor Rekening 0338875481 atas nama DU NUN ;
- 123) 1 (satu) buku BPKB Nomor Register BK1569 BA, merek Chevrolet, Warna Hitam Metalik, Tahun 2003, berikut STNK Nomor Polisi BK 1569 BA atas nama Budi Putra;

Hal. 427 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 124) 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Polisi BM 3 AU, jenis Minibus AGYA 1.0G A/T atas nama DU NUN, warna putih;
- 125) 1 (satu) buku BPKB Nomor Register BM 3 AL, merek Honda CR-V RE1 2WD .2.4, warna Coklat Tua Metalik, Tahun 2010 atas nama DU NUN dan slip setoran Bank Mandiri untuk pembelian Honda CR-V dari Dwi Umiyati kepada Herlina tanggal 17 Februari 2011 berikut Dokumen Polis Asuransi ACA Nomor Polis 214511000412, mobil Honda CR-V.2.4 AT, atas nama tertanggung DU NUN;
- 126) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembelian tanah di Jalan Baru Wonosari Tengah dari DU NUN kepada Suyitno Rp743.300.000,00 (tujuh ratus empat puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 08 Juni 2012;
- 127) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembelian tanah di Jalan Baru Wonosari Tengah dari DU NUN kepada Suyitno Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 22 Mei 2012;
- 128) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembelian tanah di Jalan Baru Wonosari Tengah dari DU NUN kepada Tugino ke DU NUN Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah) tanggal 23 Mei 2012;
- 129) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembelian tanah di Jalan Baru Wonosari Tengah dari DU NUN kepada Tugino Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 15 Mei 2012;
- 130) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembelian tanah di Jalan Baru Wonosari Tengah dari DU NUN kepada Tugino Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 14 Mei 2012;
- 131) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembelian tanah di Jalan Baru Wonosari Tengah dari DU NUN kepada Yusnari Rp274.500.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 31 Mei 2012;
- 132) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembelian tanah di Jalan Baru Wonosari Tengah dari DU NUN kepada Yusnari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 21 Mei 2012;
- 133) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembelian tanah di Jalan Baru Wonosari Tengah dari DU NUN kepada Miskun Rp350.865.000,00 (tiga ratus lima puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) tanggal 14 Mei 2012;

Hal. 428 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 134) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembelian tanah di Jalan Baru Wonosari Tengah dari DU NUN kepada Miskun Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 30 April 2012;
- 135) 1 (satu) lembar kuitansi pelunasan pembayaran pembelian tanah di Jalan Baru Wonosari termasuk 2 (dua) buah rumah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) tanggal 20 September 2012;
- 136) 1 (satu) lembar kuitansi angsuran pembelian tanah di Jalan Baru Wonosari termasuk 2 (dua) buah rumah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 14 September 2012;
- 137) 1 (satu) lembar kuitansi DP. pembelian tanah di Jalan Baru termasuk 2 (dua) buah rumah Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 05 September 2012;
- 138) 1 (satu) lembar kuitansi tanda jadi pembelian tanah atas nama Wardiman dari DU NUN Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 2 Mei 2011;
- 139) 1 (satu) lembar kuitansi pelunasan pembelian tanah atas nama Wardiman dari DU NUN Rp439.000.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) tanggal 25 Mei 2011;
- 140) 1 (satu) lembar kuitansi tanda jadi pembelian tanah Wardiman Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dari DU NUN tanggal 03 Mei 2011;
- 141) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian tanah atas nama Wardiman Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari DU NUN tanggal 20 Mei 2011;
- 142) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian tanah di Jalan Antara samping Kantor PDI atas nama Syamsir Badrun Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 28 Mei 2013;
- 143) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian tanah di Jalan Baru Wonosari depan Srikandi atas nama Syamsir Badrun Rp131.220.000,00 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 28 Mei 2013;
- 144) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian tanah di Jalan Baru Wonosari Tengah Rp191.340.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta tiga ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 13 Desember 2012 dari DU NUN kepada Saimun dan Suminten;

Hal. 429 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 145) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian tanah di Jalan Baru Wonosari dan Jalan Antara samping Kantor PDIP Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 08 Mei 2013 dari Dwi Umiyati kepada Hj. Emmy Syam;
- 146) 1 (satu) lembar kuitansi DP pembelian tanah di Jalan Baru Wonosari dan Jalan Antara samping Kantor PDIP Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 23 Maret 2013, dari Dwi Umiyati kepada Hj. Emmy Syam;
- 147) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian tanah di Desa/Kelurahan Damon Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 03 Mei 2014 dari Dwi Umiyati kepada Suhandi;
- 148) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian tanah di Desa/Kelurahan Damon Rp675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 03 Mei 2014 dari DU NUN kepada Kim Sui Al Sumarno;
- 149) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian tanah Jalan Gatot Subroto Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 19 Maret 2014 dari Rika Melani kepada Asiah;
- 150) 1 (satu) lembar kuitansi pelunasan tanah di Jalan SMP 2 atas nama Indra Gunawan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanggal 13 Desember 2011;
- 151) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian tanah di Jalan SMP 2 atas nama Indra Gunawan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 9 Desember 2011;
- 152) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian tanah di Jalan Wonosari Tengah atas nama Senen Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 04 Juni 2012;
- 153) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian tanah di Jalan Wonosari Tengah atas nama Senen Rp331.452.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh dua juta rupiah) tanggal 25 Juni 2012;
- 154) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian tanah di Jalan Pramuka depan Kantor Perhubungan atas nama Zainal Abidin Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 20 Mei 2013;
- 155) 1 (satu) lembar kuitansi modal usaha bangun ruko Wonosari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 15 Februari 2012;
- 156) 1 (satu) lembar kuitansi modal usaha Winer Zone Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 29 Mei 2012;

Hal. 430 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 157) 1 (satu) lembar kuitansi pemberian pinjaman dari DU NUN kepada Lahi tanggal 3 Mei 2011, Rp272.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Ruko;
- 158) 1 (satu) lembar kuitansi pemberian pinjaman dari DU NUN kepada Lahi tanggal 08 Juni 2011, Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah);
- 159) 1 (satu) lembar kuitansi pemberian pinjaman dari DU NUN kepada Lahi tanggal 08 Maret 2011, Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah);
- 160) Rekening Koran Bank Mandiri Nomor 1080012628351 atas nama Dwi Umiyati periode 1 Januari 2014 sampai dengan 21 Mei 2014;
- 161) Rekening Koran Bank Mandiri Nomor 1080005660379 atas nama DU NUN periode 28 Februari 2014 sampai dengan 11 Maret 2014;
- 162) Rekening Koran Bank Mandiri Nomor 1080019888891 atas nama DU NUN periode 01 Januari 2014 sampai dengan 21 Mei 2014;
- Dirampas untuk Negara;
2. Dokumen barang bukti berupa fotokopi kuitansi, masing-masing:
- 1) 1 (satu) lembar kuitansi angsuran dari Suparno kepada DU NUN atas pembelian ruko di Wonosari Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 27 Juli 2012;
 - 2) 1 (satu) lembar kuitansi angsuran dari Suparno kepada DU NUN atas pembelian ruko di Wonosari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), tanggal 23 Mei 2012;
 - 3) 1 (satu) lembar kuitansi DP Pembelian Ruko dari Suparno kepada DU NUN atas pembelian ruko di Wonosari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tanggal 03 Mei 2012;
 - 4) 1 (satu) lembar kuitansi DP pembelian Ruko di Jalan Subrantas dari Joni Agustina kepada DU NUN Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanggal 11 Januari 2012;
 - 5) 1 (satu) lembar kuitansi DP pembelian Ruko di Jalan Gatot Subroto dari Ahmad Arif Tirtana kepada DU NUN Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 22 Maret 2012;
 - 6) 1 (satu) lembar kuitansi angsuran pembelian Ruko di Jalan Antara Nomor 8, 9, 10 dari PO. TJIU kepada DU NUN Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 19 Desember 2012;

Hal. 431 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) lembar kuitansi angsuran pembelian Ruko di Jalan Antara Nomor 8, 9, 10 dari PO. TJIU kepada DU NUN Rp250.000.000,00 tanggal 07 Agustus 2012;
- 8) 1 (satu) lembar kuitansi angsuran pembelian Ruko di Jalan Antara Nomor 8, 9, 10 dari PO. TJIU kepada DU NUN Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 08 Juni 2012;
- 9) 1 (satu) lembar kuitansi DP pembelian Ruko di Jalan Klapapati Tengah Nomor 5 dari AMI kepada DU NUN Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 22 Desember 2012;
- 10) 1 (satu) lembar kuitansi angsuran pembelian Ruko di Jalan Klapapati Laut dari Pardi kepada DU NUN Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 08 Juli 2013;
- 11) 1 (satu) lembar kuitansi angsuran pembelian Ruko di Jalan Klapapati Laut dari Pardi kepada DU NUN Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 15 Desember 2013;
- 12) 1 (satu) lembar kuitansi angsuran pembelian Ruko di Jalan Klapapati Laut dari Pardi kepada DU NUN Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 08 Agustus 2012;
- 13) 1 (satu) lembar kuitansi angsuran pembelian Ruko di Jalan Klapapati Laut dari Pardi kepada DU NUN Rp200.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 01 November 2011;
- 14) 1 (satu) lembar kuitansi DP pembelian Ruko di Jalan Klapapati Laut dari Pardi kepada DU NUN Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 26 Juli 2011;
- 15) 1 (satu) lembar kuitansi Sewa Ruko di Jalan Hangtuh dari Hendri kepada DU NUN Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 15 Mei 2013;
- 16) 1 (satu) lembar kuitansi sewa Ruko di Jalan Baru Wonosari Tengah dari Bendahara Pembantu Bagian Umum kepada DU NUN Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) tanggal 03 Juli 2013;
- 17) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian tanah di Jalan Gatot Subroto dan rumah Rp1.072.000.000,00 (satu miliar tujuh puluh dua juta rupiah) tanggal 07 Juli 2011 dan SPPT PBB NOP. 140804001100100010 atas nama Puspawati/Surip beserta Surat Pernyataan Ganti Rugi Nomor 165/SPGR/2011, tanggal 07 Juli 2011;

Hal. 432 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian tanah di Jalan Gatot Subroto dan rumah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 07 Juli 2011;
- 19) 1 (satu) bundel Izin Mendirikan bangunan Nomor 34/IMB/2010, tanggal 27 Mei 2010 diberikan kepada Rosmiati;
- 20) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian Ruko di Klebuk dari Rudi Sugiharto/Nusirwan kepada DU NUN Rp213.000.000,00 (dua ratus tiga belas juta rupiah) tanggal 28 Mei 2012;
- 21) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian Ruko di Jalan Klapapati Tengah dari Aminah kepada DU NUN Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 18 September 2012;
- 22) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian Ruko di Klebuk dari Rudi Sugiharto/Nusirwan kepada DU NUN Rp213.000.000,00 (dua ratus tiga belas juta rupiah) tanggal 28 Mei 2012;
3. Barang bukti salinan slip dokumen bank berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar slip setoran BRI atas nama penyeter Frendy dan penerima setoran Yusri dengan Rekening Nomor 017001047170502 tanggal 24 November 2008 Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 2) 1 (satu) lembar slip setoran BRI atas nama penyeter Frendy Susanto dan penerima setoran Yusri dengan Rekening Nomor 017001047170502 tanggal 24 November 2008 Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 3) 1 (satu) lembar slip setoran BRI atas nama penerima setoran Yusri dengan Rekening Nomor 017001047170502 tanggal 02 Desember 2008 Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 4) 1 (satu) lembar slip setoran BRI atas nama penyeter DU NUN dan penerima setoran Yusri dengan Rekening Nomor 017001047170502 tanggal 08 September 2008 Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 5) 1 (satu) lembar slip setoran BRI atas nama penyeter Frendy dan penerima setoran Yusri dengan Rekening Nomor 017001047170502 tanggal 17 November 2008 Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 6) 1 (satu) lembar slip setoran BRI atas nama penyeter Frendy Susanto dan penerima setoran Yusri dengan Rekening Nomor 017001047170502 tanggal 28 Oktober 2008 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hal. 433 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) lembar slip setoran BRI atas nama penyeter Frendy dan penerima setoran Yusri dengan Rekening Nomor 017001047170502 tanggal 03 November 2008 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 8) 1 (satu) lembar slip Transfer Bank Mandiri atas nama pengirim Dwi Umiyati dan penerima setoran Yusri dengan Rekening Nomor 1080098193130 tanggal 22 Mei 2009 Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar aplikasi slip Transfer Bank Mandiri atas nama penerima setoran Yusri dengan Rekening Nomor 1080098193130 tanggal 29 Juni 2009 Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- 10) 1 (satu) lembar slip aplikasi Transfer Bank Mandiri atas nama penerima setoran Yusri dengan Rekening Nomor 1080098193130 tanggal 30 Desember 2008 Rp57.200.000,00 (lima puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- 11) 1 (satu) lembar slip formulir aplikasi transfer Bank Mandiri atas nama penerima setoran Yusri dengan Rekening Nomor 1080098193130 tanggal 1 September 2008 Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 12) 1 (satu) lembar slip formulir aplikasi transfer Bank Mandiri atas nama penerima setoran Yusri dengan Rekening Nomor 1080098193130 tanggal 27 Agustus 2008 Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 13) 1 (satu) lembar slip formulir aplikasi transfer Bank Mandiri atas nama pengirim DU NUN dan penerima setoran Yusri dengan Rekening Nomor 1080098193130 tanggal 28 Juli 2008 Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 14) 1 (satu) lembar slip formulir aplikasi transfer Bank Mandiri atas nama penerima setoran Yusri dengan Rekening Nomor 1080098193130 tanggal 25 Juli 2008 Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 15) 1 (satu) lembar slip formulir aplikasi transfer Bank Mandiri atas nama penerima setoran Yusri dengan Rekening Nomor 1080098193130 tanggal 23 Maret 2009 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 16) 1 (satu) lembar slip formulir setoran Bank Mandiri atas nama penerima setoran Aripin Ahmad dengan Rekening Nomor 1080007417125 tanggal 10 Oktober 2008 Rp217.800.000,00 (dua ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Hal. 434 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) lembar slip formulir aplikasi transfer Bank Mandiri atas nama penyetor DU NUN dan penerima setoran Joko Lelono dengan Rekening Nomor 1080010813070 tanggal 16 September 2010 Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- 18) 1 (satu) lembar slip formulir aplikasi transfer Bank Mandiri atas nama penyetor DU NUN dan penerima setoran Joko Lelono dengan Rekening Nomor 1080010813070 tanggal 27 Agustus 2010 Rp137.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah);
- 19) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim Dwi Umiyati dan penerima Joko Lelono dengan Rekening Nomor 0113158391 tanggal 28 Desember 2009 Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 20) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim DU NUN dan penerima Joko Lelono dengan Rekening Nomor 0113158391 tanggal 15 Oktober 2009 Rp78.300.000,00 (tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
- 21) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim DU NUN dan penerima Joko Lelono dengan Rekening Nomor 0113158391 tanggal 19 Oktober 2009 Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
- 22) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim Dwi Umiyati dan penerima Joko Lelono dengan Rekening Nomor 0113158391 tanggal 29 Oktober 2009 Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 23) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim Dwi Umiyati dan penerima Joko Lelono dengan Rekening Nomor 0113158391 tanggal 21 Desember 2009 Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 24) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim DU NUN dan penerima Joko Lelono dengan Rekening Nomor 0113158391 tanggal 13 Oktober 2009 Rp124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah);
- 25) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim Dwi Umiyati dan penerima Joko Lelono dengan Rekening Nomor 0113158391 tanggal 01 Oktober 2009 Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Hal. 435 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim Fredi Susanto dan penerima Maman Abdul Rohman dengan Rekening Nomor 0125504519 tanggal 15 Agustus 2008 Rp110.500.000,00 (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- 27) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim Dwi Umiyati dan penerima Maman Abdul Rohman dengan Rekening Nomor 0125504519 tanggal 23 April 2009 Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- 28) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim Dwi Umiyati dan penerima Maman Abdul Rohman dengan Rekening Nomor 0125504519 tanggal 05 Agustus 2008 Rp111.200.000,00 (seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah);
- 29) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim Dwi Umiyati dan penerima Maman Abdul Rohman dengan Rekening Nomor 0125504519 tanggal 16 Juni 2009 Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- 30) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim DU NUN dan penerima Maman Abdul Rohman dengan Rekening Nomor 0125504519 tanggal 21 Agustus 2009 Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);
- 31) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim Dwi Umiyati dan penerima Maman Abdul Rohman dengan Rekening Nomor 0125504519 tanggal 28 Agustus 2009 Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah);
- 32) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim Dwi Umiyati dan penerima Maman Abdul Rohman dengan Rekening Nomor 0125504519 tanggal 31 Desember 2009 Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 33) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim Dwi Umiyati dan penerima Maman Abdul Rohman dengan Rekening Nomor 0125504519 tanggal 25 Mei 2010 Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- 34) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim DU NUN dan penerima Maman Abdul Rohman dengan Rekening Nomor 0125504519 tanggal 07 Juni 2010 Rp26.100.000,00 (dua puluh enam juta seratus ribu rupiah);

Hal. 436 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim Dwi Umiyati dan penerima Maman Abdul Rohman dengan Rekening Nomor 0125504519 tanggal 14 Juni 2010 Rp101.300.000,00 (seratus satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- 36) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim Dwi Umiyati dan penerima Wahyono dengan Rekening Nomor 0154290771 tanggal 27 Juli 2010 Rp116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah);
- 37) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim Dwi Umiyati dan penerima Wahyono dengan Rekening Nomor 0154290771 tanggal 28 Desember 2009 Rp193.000.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah);
- 38) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim DU NUN dan penerima Rano dengan Rekening Nomor 0102801176 tanggal 13 Oktober 2009 Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah);
- 39) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim Dwi Umiyati dan penerima Rahim Sadek dengan Rekening Nomor 0007815315 tanggal 10 Maret 2010 Rp154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta rupiah);
- 40) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim DU NUN dan penerima Rahim Sadek dengan Rekening Nomor 0007815315 tanggal 26 April 2010 Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- 41) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim DU NUN dan penerima MUFTI AMBRILAH dengan Rekening Nomor 01420 66550 tanggal 15 Juni 2010 Rp117.700.000,00 (seratus tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 42) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim DU NUN dan penerima Mufti Ambrilah dengan Rekening Nomor 0142066550 tanggal 21 Juni 2010 Rp185.200.000,00 (seratus delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
- 43) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim Dwi Umiyati dan penerima Wahyono dengan Rekening Nomor 0154290771 tanggal 03 September 2009 Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah);

Hal. 437 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim DU NUN dan penerima Wahyono dengan Rekening Nomor 0154290771 tanggal 10 Juli 2009 Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
4. Asli Dokumen barang bukti catatan pembelian minyak terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) lembar catatan pembelian Solar 11.000 liter, tertanggal 29 November 2009;
 - 2) 5 (lima) lembar catatan pembukuan jual beli bahan bakar minyak terhitung tanggal 15 Desember 2012 sampai dengan tanggal 04 Maret 2013;
 - 3) 1 (satu) lembar catatan penerimaan BBM Dumai tanggal 1 Oktober 2012;
 - 4) 1 (satu) lembar catatan penerimaan BBM Dumai tanggal 1 September 2012;
 - 5) 1 (satu) lembar catatan penerimaan BBM tanggal 1 April 2013;
 - 6) 1 (satu) lembar catatan penerimaan BBM, bulan 02-08 sampai dengan 05.08;
 - 7) 1 (satu) lembar tanda terima BBM tanggal 14 April 2014 dari Tulus Fernando;
 - 8) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Solar 12.000 liter dari Anon untuk Marcopolo 53 tanggal 6 November 2010;
 - 9) 1 (satu) lembar Surat Bon Serah Terima Barang Solar 10.000 liter tanggal 23 Desember 2010;
 - 10) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Solar 10.000 liter untuk TB. Marcopolo 84 tanggal 27 Desember 2010;
 - 11) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Solar 10.000 liter untuk TB. Marcopolo 87 tanggal 30 Desember 2010;
 - 12) 1 (satu) Serah Terima Barang Solar 12.000 liter untuk TB. Gold Crown tanggal 29 Desember 2010;
 - 13) Surat Pernyataan dari Frans Demung Kupok selaku KKM Dewi Wulan terkait penerimaan BBM 20.000 liter;
 - 14) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengisian BBM Solar sebanyak 40.000 liter tanggal 30 November 2009;
 - 15) 1 (satu) lembar tanda terima BBM sebanyak 20.670 liter tanggal 7 Desember 2009;
 - 16) 1 (satu) lembar tanda terima bahan bakar sebanyak 10.000 liter tanggal 17 November 2009;

Hal. 438 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017



5. Asli Dokumen Barang Bukti Izin Mendirikan Bangunan:

- 1) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 44/IMB/2009 tanggal 30 April 2009 diberikan kepada Dwi Umiyati;
- 2) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 45/IMB/2009 tanggal 30 April 2009 diberikan kepada Dwi Umiyati;
- 3) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 46/IMB/2009 tanggal 30 April 2009 diberikan kepada Dwi Umiyati;
- 4) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 07/IMB/2010 tanggal 04 Maret 2010 diberikan kepada DU NUN;
- 5) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 08/IMB/2010 tanggal 04 Maret 2010 diberikan kepada Dwi Umiyati;
- 6) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 09/IMB/2010 tanggal 04 Maret 2010 diberikan kepada DU NUN;
- 7) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 10/IMB/2010 tanggal 04 Maret 2010 diberikan kepada Dwi Umiyati;
- 8) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 72/IMB/2010 tanggal 16 September 2010 diberikan kepada Suherman;
- 9) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 75/IMB/2010 tanggal 16 September 2010 diberikan kepada Suherman;
- 10) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 97/IMB/2010 tanggal 08 November 2010 diberikan kepada DU NUN;
- 11) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 98/IMB/2010 tanggal 08 November 2010 diberikan kepada DU NUN;
- 12) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 99/IMB/2010 tanggal 08 November 2010 diberikan kepada DU NUN;
- 13) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 31/IMB/2011 tanggal 22 Maret 2011 diberikan kepada DU NUN;
- 14) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 32/IMB/2011 tanggal 22 Maret 2011 diberikan kepada DU NUN;
- 15) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 197/IMB/2011 tanggal 12 Oktober 2011 diberikan kepada DU NUN;
- 16) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 198/IMB/2011 tanggal 12 Oktober 2011 diberikan kepada DU NUN;
- 17) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 199/IMB/2011 tanggal 12 Oktober 2011 diberikan kepada DU NUN;
- 18) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 80/IMB/2012 tanggal 23 Juli 2012 diberikan kepada Atau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 81/IMB/2012 tanggal 23 Juli 2012 diberikan kepada Atau;
- 20) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 82/IMB/2012 tanggal 23 Juli 2012 diberikan kepada Atau;
- 21) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 83/IMB/2012 tanggal 23 Juli 2012 diberikan kepada Atau;
- 22) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 84/IMB/2012 tanggal 23 Juli 2012 diberikan kepada Abd. Rahim;
- 23) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 91/IMB/2012 tanggal 31 Agustus 2012 diberikan kepada Anton Yohannes;
- 24) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 95/IMB/2012 tanggal 31 Agustus 2012 diberikan kepada Abd. Rohim;
- 25) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 96/IMB/2012 tanggal 31 Agustus 2012 diberikan kepada Kamaluddin Ritonga;
- 26) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 97/IMB/2012 tanggal 31 Agustus 2012 diberikan kepada Dwi Umiyati;
- 27) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 100/IMB/2012 tanggal 31 Agustus 2012 diberikan kepada DU NUN;
- 28) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 103/IMB/2012 tanggal 31 Agustus 2012 diberikan kepada Abd. Rahim;
- 29) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 104/IMB/2012 tanggal 31 Agustus 2012 diberikan kepada Atan;
- 30) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 105/IMB/2012 tanggal 31 Agustus 2012 diberikan kepada Usman;
- 31) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 106/IMB/2012 tanggal 31 Agustus 2012 diberikan kepada Linda;
- 32) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 109/IMB/2012 tanggal 31 Agustus 2012 diberikan kepada Dwi Umiyati;
- 33) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 110/IMB/2012 tanggal 31 Agustus 2012 diberikan kepada Dwi Umiyati;
- 34) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 22/IMB/2013 tanggal 23 Januari 2013 diberikan kepada Kamaluddin Ritonga;
- 35) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 23/IMB/2013 tanggal 23 Januari 2013 diberikan kepada Abd. Rahim;
- 36) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 25/IMB/2013 tanggal 23 Januari 2013 diberikan kepada Suhito;

Hal. 440 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 26/IMB/2013 tanggal 23 Januari 2013 diberikan kepada Abd. Rahim;
- 38) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 30/IMB/2013 tanggal 23 Januari 2013 diberikan kepada Fitriah;
- 39) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 38/IMB/2013 tanggal 31 Januari 2013 diberikan kepada DU NUN;
- 40) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 39/IMB/2013 tanggal 31 Januari 2013 diberikan kepada Aminah;
- 41) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 40/IMB/2013 tanggal 31 Januari 2013 diberikan kepada Dwi Umiyati;
- 42) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 41/IMB/2013 tanggal 31 Januari 2013 diberikan kepada Anton Yohannes;
- 43) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 46/IMB/2013 tanggal 31 Januari 2013 diberikan kepada Linda;
- 44) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 47/IMB/2013 tanggal 31 Januari 2013 diberikan kepada Abd. Rahim;
- 45) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 48/IMB/2013 tanggal 31 Januari 2013 diberikan kepada Atan;
- 46) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 49/IMB/2013 tanggal 31 Januari 2013 diberikan kepada Anton Yohannes;
- 47) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 50/IMB/2013 tanggal 31 Januari 2013 diberikan kepada Dwi Umiyati;
- 48) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 51/IMB/2013 tanggal 31 Januari 2013 diberikan kepada Suhito;
- 49) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 52/IMB/2013 tanggal 31 Januari 2013 diberikan kepada Fitriah;
- 50) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 80/IMB/2013 tanggal 23 April 2013 diberikan kepada Linda;
- 51) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 81/IMB/2013 tanggal 23 April 2013 diberikan kepada Atan;
- 52) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 82/IMB/2013 tanggal 23 April 2013 diberikan kepada Usman;
- 53) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 83/IMB/2013 tanggal 23 April 2013 diberikan kepada Anton Yohannes;
- 54) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 84/IMB/2013 tanggal 23 April 2013 diberikan kepada Anton Yohannes;

Hal. 441 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 85/IMB/2013 tanggal 23 April 2013 diberikan kepada Kamaluddin Ritonga;
 - 56) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 86/IMB/2013 tanggal 23 April 2013 diberikan kepada Suhito;
 - 57) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 87/IMB/2013 tanggal 23 April 2013 diberikan kepada Abd. Rahim;
 - 58) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 88/IMB/2013 tanggal 11 Juni 2013 diberikan kepada Dwi Umiyati;
 - 59) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 89/IMB/2013 tanggal 11 Juni 2013 diberikan kepada Atan;
 - 60) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 90/IMB/2013 tanggal 11 Juni 2013 diberikan kepada Usman;
 - 61) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 91/IMB/2013 tanggal 11 Juni 2013 diberikan kepada Anton Yohannes;
 - 62) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 125/IMB/2013 tanggal 26 Agustus 2013 diberikan kepada DU NUN;
 - 63) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 126/IMB/2013 tanggal 26 Agustus 2013 diberikan kepada Dwi Umiyati;
 - 64) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 127/IMB/2013 tanggal 26 Agustus 2013 diberikan kepada DU NUN;
 - 65) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 128/IMB/2013 tanggal 26 Agustus 2013 diberikan kepada Kamaluddin Ritonga;
 - 66) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 129/IMB/2013 tanggal 26 Agustus 2013 diberikan kepada Martius;
 - 67) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 130/IMB/2013 tanggal 26 Agustus 2013 diberikan kepada Melya Andelyn;
 - 68) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 06/IMB/2010 tanggal 29 Januari 2010 diberikan kepada Lahi;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. 1. Disita dari Tersangka DU NUN Alias AGUAN Alias ANUN:
 - 1) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1056, Kelurahan Damun atas nama pemegang hak Dwi Umiyati seluas 112 M², tanggal 22 Januari 2014, terletak di Simpang Damun/Jalan Datuk Laksamana, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
 - 2) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1045, Kelurahan Damun atas nama pemegang hak

Hal. 442 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017



- DU NUN seluas 179 M², tanggal 19 Juli 2013, terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 3) Tanah berdasarkan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1032, Kelurahan Damun atas nama pemegang hak DU NUN seluas 207 M², tanggal 11 April 2013 terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
 - 4) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1043, Kelurahan Damun atas nama pemegang hak DU NUN seluas 179 M², tanggal 19 Juli 2013, terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
 - 5) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1044, Kelurahan Damun atas nama pemegang hak DU NUN seluas 179 M², tanggal 19 Juli 2013, terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
 - 6) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1299, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 131 M², tanggal 12 Oktober 2014 terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Klapapati Laut, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
 - 7) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1271, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 98 M², tanggal 09 april 2013 terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Klapapati Laut, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
 - 8) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1173, Kelurahan Senggoro atas nama pemegang hak Irmayani seluas 163 M² tanggal 12 Oktober 2013, terletak di Jalan Lembaga, Kelurahan Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
 - 9) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1040, Kelurahan Damun atas nama pemegang hak DU NUN seluas 178 M², tanggal 19 Juli 2013, terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1272, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 99 M², tanggal 09 April 2013, terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Klapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 11) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2259, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak Suherman seluas 675 M², tanggal 23 Juli 2013, terletak di Gang Bangdes, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 12) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2200, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak Ratni AR seluas 158 M², tanggal 10 Januari 2013, terletak di Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kabupaten Bengkalis;
- 13) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1055, Kelurahan Damun atas nama pemegang hak Dwi Umiyati seluas 124 M², tanggal 22 Januari 2014, terletak di Jalan Datuk Laksamana, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 14) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2253, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 572 M², tanggal 19 Juli 2013, terletak di Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 15) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1039, Kelurahan Damun atas nama pemegang hak DU NUN seluas 178 M², tanggal 19 Juli 2013, terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 16) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1038, Kelurahan Damun atas nama pemegang hak DU NUN seluas 190 M², tanggal 19 Juli 2013, terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 17) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2190, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 142 M², tanggal 10 Januari 2013, terletak di

Hal. 444 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis,
Kabupaten Bengkalis;

- 18) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2197, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak Yusni seluas 153 M², tanggal 10 Januari 2013, terletak di Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 19) Tanah berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1917, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 80 M², tanggal 14 November 2014, terletak di Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 20) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 45, Kelurahan Senggoro atas nama pemegang hak DU NUN seluas 4.330 M², tanggal 13 Mei 2013, terletak di Jalan Pramuka, Kelurahan Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 21) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 242, Kelurahan Air Putih atas nama pemegang hak DU NUN seluas 1.696 M², tanggal 17 Oktober 2012, terletak di Jalan H. Majelis, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis dekat Pelabuhan Roro/Penyeberangan Kapal Feri;
- 22) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 241, Kelurahan Air Putih atas nama pemegang hak DU NUN seluas 1.731 M², tanggal 20 September 2012, terletak di Jalan H. Majelis, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis dekat Pelabuhan Roro/Penyeberangan Kapal Feri;
- 23) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1328, Kelurahan Senggoro atas nama pemegang hak DU NUN dan Charles Anthony seluas 3.742 M², tanggal 07 November 2012 (Kongsi dengan Charles Anthony, tanah terletak di Jalan Pertanian, Kelurahan Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 24) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2239, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 1.880 M², tanggal 14 Mei 2013, terletak di Jalan Baru,

Hal. 445 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;

- 25) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2292, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak Dwi Umiyati seluas 4.035 M², tanggal 12 November 2013, terletak di Jalan Lembaga Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 26) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2281, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 4.373 M², tanggal 09 Oktober 2013, terletak di Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 27) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2194, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak Marlie Irawan seluas 148 M², tanggal 10 Januari 2013 terletak di Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 28) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah hak Guna Bangunan Nomor 365, Kelurahan Damun atas nama pemegang hak Sofianto dan DU NUN seluas 4.921 M², tanggal 14 Februari 2012, terletak di Jalan Sudirman, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 29) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 673, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak Dwi Umiyati seluas 9.104 M², terletak di Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 30) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2203, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak Giok Kie seluas 164 M², tanggal 24 Januari 2013, terletak di Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 31) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 430, Kelurahan Rimba Sekampung atas nama pemegang hak Dwi Umiyati seluas 159 M², tanggal 10 Agustus 2009, terletak di Jalan Antara, Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;

Hal. 446 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017



- 32) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 431, Kelurahan Rimba Sekampung atas nama pemegang hak Dwi Umiyati seluas 156 M², tanggal 10 Agustus 2009, terletak di Jalan Antara, Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, (tempat tinggal keluarga DU NUN);
- 33) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2202, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak Giok Kie seluas 162 M², tanggal 24 Januari 2014, terletak di Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 34) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 755, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 289 M², tanggal 10 Juli 2007, terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Klapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 35) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 927, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 147 M², tanggal 26 Agustus 2010, terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Klapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 36) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 928, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 147 M², tanggal 26 Agustus 2010, terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Klapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 37) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 929, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 147 M², tanggal 26 Agustus 2010, terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Klapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 38) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 812, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 113 M², tanggal 17 Februari 2011, terletak di Jalan Antara, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;



- 39) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1602, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 110 M², tanggal 21 Juli 2011, terletak di Jalan Antara, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 40) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1000, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 2.757 M², tanggal 08 Juni 2012, terletak arah masuk Pelabuhan Pasir di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Klapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 41) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1486, Kelurahan Kota Bengkalis atas nama pemegang hak DU NUN seluas 151 M², tanggal 24 Juni 2010, terletak di Jalan Hangtuh, Kelurahan Kota Bengkalis, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 42) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 360, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 194 M², tanggal 13 April 2010, terletak di Jalan Klapapati Tengah, Kelurahan Klapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 43) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1002, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 80 M², tanggal 17 November 2011, terletak di Jalan Klapapati Tengah, Kelurahan Klapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 44) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1003, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 93 M², tanggal 17 November 2011, terletak di Jalan Klapapati Tengah, Kelurahan Klapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 45) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 252, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 1.120 M², tanggal 20 September 2012, terletak di Jalan Wonosari Barat, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 46) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 843, Kelurahan Damun atas nama pemegang hak Dwi Umiyati



seluas 238 M², tanggal 2 Maret 2012, tanah terletak di Jalan SMP Negeri 2, Bengkalis, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;

- 47) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2327, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 224 M², tanggal 02 Mei 2014, terletak di Jalan Baru Wonosari, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 48) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2321, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 224 M², tanggal 02 Mei 2014, terletak di Jalan Baru Wonosari, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 49) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2307, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 148 M², tanggal 05 Februari 2014, terletak di Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 50) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2302, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 148 M², tanggal 05 Februari 2014, terletak di Jalan Baru Wonosari, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 51) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2303, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 148 M², tanggal 05 Februari 2014, terletak di Jalan Baru Wonosari, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 52) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1076, Kelurahan Senggoro atas nama pemegang hak DU NUN seluas 1.874 M², tanggal 05 Maret 2012, terletak di Jalan Pertanian, Kelurahan Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 53) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 187, Kelurahan Sungai Alam atas nama pemegang hak Atan A seluas 360 M², tanggal 27 Desember 2006, terletak di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Alam, Kelurahan Sungai Alam, Kecamatan Bengkalis,
Kabupaten Bengkalis;

- 54) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 193, Kelurahan Sungai Alam atas nama pemegang hak Nurhaimah Hakim, seluas 8.300 M², tanggal 23 Oktober 1987, terletak Gang Horas, Desa Bandar Sungai, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Bengkalis;
- 55) Tanah yang berada di atas sertifikat Hak Milik Nomor 321, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN tanggal 8 Juni 2012, seluas 962 M², letak tanah Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Klapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 56) Tanah dan bangunan yang berada di atas sertifikat hak milik Nomor 2198 Desa Wonosari tanggal 21 Februari 2013, atas nama Tori seluas 155 M², terletak di Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 57) Tanah seluas 1.440 M² terletak di Jalan Nelayan Dusun Tuan Meskom, RT.01/04, Desa Meskom, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi tanggal Nomor 129/SPGR/2012 tanggal, 18 Juli 2012;
- 58) Tanah seluas 7.200 M² terletak di Jalan Klapapati Laut, RT.02/04, Dusun Selatan, Desa Klapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Keterangan Hak Pakai Tanah Nomor 01/SKHPT/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 ditandatangani Kepala Desa Klapapati, atas nama Yulisman;
- 59) Tanah seluas 936 M² terletak di Jalan Wonosari Tengah, Dusun Tanjung Sari, RT.02/02, Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi Nomor 151/SPGR/2012, tanggal 10 September 2012;
- 60) Tanah seluas 2.640 M² terletak di Jalan Wonosari Tengah/Baru, Dusun Tanjung Sari, RT.02/02, Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi Nomor 78/SPGR/BKS, tanggal 19 Agustus 2013;
- 61) Tanah seluas 5.700 M² terletak di Jalan Klapapati Laut, Dusun Selatan, RT.01/04, Desa Klapapai, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi Nomor 173/SPGR/2011, tanggal 19 Juli 2011;

Hal. 450 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62) Tanah seluas 846 M² terletak di Jalan Baru, Dusun Mekarsari, RT.02/03, Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi tanggal 01 Maret 2011;
 - 63) Tanah seluas 2.088 M² terletak di Jalan Klapapati Laut, Desa Klapapati, RT.02/04, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi Nomor 164/SPGR/2012, tanggal 16 Oktober 2012;
 - 64) Tanah seluas 792 M² terletak di Jalan Wonosari Tengah, RT.02/02, Dusun Tanjung Sari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi Nomor 29/SPGR/BKS/203, 23 April 2013;
 - 65) Tanah seluas 3.750 M² terletak di Jalan Nelayan, RT.03/09, Desa Branch, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi Nomor 61/SKGR-SB/2010, tanggal 31 Juli 2010;
2. Disita dari Saksi Dwi Umiyati berupa:
- 1) 1 (satu) unit mobil merek Chevrolet Blazer tahun 2003 warna hitam metalik dengan Nomor Polisi BK 1569 BA, Nomor Rangka Z832000749 dan Nomor Mesin 22NEC25004906;
 - 2) 1 (satu) unit mobil merek Honda CR-V RE 2WD 2.4 AT tahun 2010 warna coklat tua metalik dengan Nomor Polisi BM 3 AL, Nomor Rangka MHRRE3850AJ008466 dan Nomor Mesin K24Z14828415;
 - 3) 1 (satu) unit mobil merek Toyota Minibus Agya 10.G A.T tahun 2013 warna putih dengan Nomor Polisi BM 3 AU, Nomor Rangka MHKA4DB3JDJ0006185 dan Nomor Mesin A031803;
 - 4) 1 (satu) unit Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BM 8850 AV, Nomor Rangka FE334E-001744 dan Nomor Mesin 4D31-993664;
 - 5) 1 (satu) unit Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BM 8027 SA, Nomor Rangka SE114E-093970 dan Nomor Mesin 4D31C645649;
 - 6) 1 (satu) unit Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BM 8776 LR Nomor Rangka FE447E-002485 dan Nomor Mesin 4D33-772485;

Hal. 451 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) unit Ekskavator merek Komatsu, PC200LC warna kuning, Nomor Rangka 96268;
- 8) 1 (satu) unit Ekskavator merek Komatsu, PC40 warna biru, Nomor Rangka 720T-70-7151;
- 9) 1 (satu) unit Bulldozer Caterpillar warna kuning Nomor Rangka 7TC01090;

Dirampas untuk Negara;

3. Disita dari Tersangka DU NUN Alias A Guan Alias Anun berupa:

- 1) Dokumen/Surat Pernyataan Ganti Rugi tanggal Nomor 129/SPGR/2012 tanggal, 18 Juli 2012;
- 2) Dokumen/Surat Keterangan Hak Pakai Tanah Nomor 01/SKHPT/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 ditandatangani Kepala Desa Klapapati, atas nama Yulisman;
- 3) Dokumen/Surat Pernyataan Ganti Rugi Nomor 151/SPGR/2012, tanggal 10 September 2012;
- 4) Dokumen/Surat Pernyataan Ganti Rugi Nomor 78/SPGR/BKS, tanggal 19 Agustus 2013;
- 5) Dokumen/Surat Pernyataan Ganti Rugi Nomor 173/SPGR/2011, tanggal 19 Juli 2011;
- 6) Dokumen/Surat Pernyataan Ganti Rugi tanggal 01 Maret 2011;
- 7) Dokumen/Surat Pernyataan Ganti Rugi Nomor 164/SPGR/2012, tanggal 16 Oktober 2012;
- 8) Dokumen/Surat Pernyataan Ganti Rugi Nomor 29/SPGR/BKS/2013, 23 April 2013;
- 9) Dokumen/Surat Pernyataan Ganti Rugi Nomor 61/SKGR-SB/2010, tanggal 31 Juli 2010;

4. Disita dari saksi Dwi Umiyati berupa:

- 1) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 9 Januari 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 2) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 8 Juli 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp30.000.000,00; (tiga puluh juta rupiah);
- 3) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 17 September 2009, dari DU NUN ke Rekening Nomor

Hal. 452 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan keterangan bayar uang kapal;
- 4) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 11 November 2009, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - 5) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 24 November 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp34.200.000,00 (tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);
 - 6) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 8 Desember 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
 - 7) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 16 Februari 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 8) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2010, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 132-000-7969653 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
 - 9) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 27 Agustus 2010, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 132-000-7969653 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp62.100.000,00 (enam puluh dua juta seratus ribu rupiah);
 - 10) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 31 Januari 2011, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 132-000-7969653 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp170.600.000,00 (seratus tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah);

Hal. 453 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 20 Februari 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0102801176 atas nama Rano sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- 12) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 13 Mei 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0102801176 atas nama Rano sebesar Rp14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah);
- 13) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 19 Mei 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0102801176 atas nama Rano sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- 14) 1 (satu) lembar fotokopi Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 12 November 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 0102801176 atas nama Rano sebesar Rp62.100.000,00 (enam puluh dua juta seratus ribu rupiah);
- 15) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 18 November 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 0102801176 atas nama Rano sebesar Rp21.625.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 16) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 24 November 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 0102801176 atas nama Rano sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 17) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 29 Desember 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 0102801176 atas nama Rano sebesar Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 18) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 15 Maret 2010, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 0102801176 atas nama Rano sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah);

Hal. 454 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 15 Maret 2010, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 108-0006446745 atas nama Rano sebesar Rp24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- 20) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 20 Februari 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0042482053 atas nama Iwan Kurniawan sebesar Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah);
- 21) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 23 April 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0042482053 atas nama Iwan Kurniawan sebesar Rp20.400.000,00 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah);
- 22) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 18 Maret 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 139-0005166628 atas nama Iwan Kurniawan sebesar Rp102.600.000,00 (seratus dua juta enam ratus ribu rupiah);
- 23) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 24 November 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 139-0005166628 atas nama Iwan Kurniawan sebesar Rp62.100.000,00 (enam puluh dua juta seratus ribu rupiah);
- 24) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 29 Desember 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 139-0005166628 atas nama Iwan Kurniawan sebesar Rp59.400.000,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
- 25) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 18 November 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 108-0010142173 atas nama Budimanto sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 26) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 29 April 2010, ke Rekening Nomor 108-

Hal. 455 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0010142173 atas nama Budimanto sebesar Rp75.600.000,00 (tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
- 27) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 11 Mei 2010, ke Rekening Nomor 108-0010142173 atas nama Budimanto sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah);
- 28) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 2 Juni 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 108-0010142173 atas nama Budimanto sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
- 29) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 18 Juni 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 108-0010142173 atas nama Budimanto sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- 30) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 24 Agustus 2010, ke Rekening Nomor 108-0010142173 atas nama Budimanto sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
- 31) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 26 November 2007, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0116351120 atas nama Margono sebesar Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 32) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 28 April 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0116351120 atas nama Margono sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 33) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 23 April 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0116351120 atas nama Margono sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- 34) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 13 Mei 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0116351120 atas nama Margono sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- 35) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 3 Juli 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor

Hal. 456 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0116351120 atas nama Margono sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 36) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 21 September 2007, dari DU NUN ke Syamsuddin sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- 37) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 21 November 2007, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 108-000-6784889 atas nama Syamsuddin sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 38) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 7 Desember 2007, dari DU NUN ke Syamsuddin sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 39) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 20 Februari 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0071191558 atas nama Syamsuddin sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- 40) 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 3 Juni 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 108-000-6784889 atas nama Syamsuddin sebesar Rp156.000.000, (seratus lima puluh enam juta rupiah);
- 41) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 14 April 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0142066550 atas nama Mufti Amrillah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 42) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 3 Juli 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0142066550 atas nama Mufti Amrillah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 43) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 5 Mei 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0142066550 atas nama Mufti Amrillah sebesar Rp50.500.000,00 (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- 44) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 18 Mei 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor

Hal. 457 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0142066550 atas nama Mufti Amrillah sebesar Rp89.100.000,00 (delapan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);
- 45) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 21 Mei 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0142066550 atas nama Mufti Amrillah sebesar Rp91.800.000,00 (sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- 46) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 21 Juli 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 106-0007106985 atas nama Chairita sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- 47) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 12 Agustus 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 106-0007106985 atas nama Chairita sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 48) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 19 Agustus 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 106-0007106985 atas nama Chairita sebesar Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah);
- 49) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 27 Agustus 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 106-0007106985 atas nama Chairita sebesar Rp43.340.000,00 (empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 50) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 31 Agustus 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 106-0007106985 atas nama Chairita sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- 51) 1 (satu) lembar fotokopi Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 6 November 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 0154290771 atas nama Wahyono sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);

Hal. 458 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 18 November 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 0154290771 atas nama Wahyono sebesar Rp96.525.000,00 (sembilan puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 53) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 23 November 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 0154290771 atas nama Wahyono sebesar Rp89.125.000,00 (delapan puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 54) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 10 Desember 2009, dari Rekening Nomor 108-00079913362 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0154290771 atas nama Wahyono sebesar Rp112.025.000,00 (seratus dua belas juta dua puluh lima ribu rupiah);
- 55) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 22 Desember 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 0154290771 atas nama Wahyono sebesar Rp53.515.000,00 (lima puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu rupiah);
- 56) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 27 Agustus 2010, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 106-0005151785 atas nama Usman Langkana sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 57) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 16 Agustus 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 106-0005151785 atas nama Usman Langkana sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- 58) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 22 September 2010, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 106-0005151785 atas nama Usman Langkana sebesar Rp147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah);
- 59) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 14 Februari 2011, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 106-

Hal. 459 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0009765705 atas nama Usman Langkana sebesar Rp336.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah);
- 60) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 19 November 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 108-0011052314 atas nama Hansun Candra sebesar Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 61) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 19 November 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 108-0011052314 atas nama Hansun Candra sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- 62) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 20 Desember 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 108-0011205961 atas nama Hansun Candra sebesar Rp88.470.000,00 (delapan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 63) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Rekening Bank BNI tanggal 20 Maret 2007, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0059362804 atas nama Djono;
- 64) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Tunai Bank BNI tanggal 19 Mei 2014, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0059362804 atas nama Djono sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- 65) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 18 November 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 108-000009697 atas nama Djono sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- 66) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 6 Agustus 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 108-0009946717 atas nama Chandra Kirana sebesar Rp8.850.000,00 (delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 67) 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 30 Maret 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 108-0009946717 atas nama Chandra Kirana sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hal. 460 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Formulir Penyetoran Bank Riau tanggal 9 Desember 2009 dari DU NUN ke Rekening Nomor 141-21-00255 atas nama Rosmanidar sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- 69) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Formulir Penyetoran Bank Riau tanggal 28 Desember 2009 dari DU NUN ke Rekening Nomor 141-21-00255 atas nama Rosmanidar sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 70) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Formulir Penyetoran Bank Riau tanggal 17 Februari 2010 dari DU NUN ke Rekening Nomor 141-21-00255 atas nama Rosmanidar sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 71) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 21 Mei 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0142066550 atas nama Mufti Amrillah sebesar Rp91.800.000,00 (sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- 72) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 17 Juni 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0187877385 atas nama Bagiyanto Hadi sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);
- 73) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 6 Mei 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0187877385 atas nama Bagiyanto Hadi sebesar Rp44.600.000,00 (empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
- 74) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 22 Oktober 2009, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0114860413 atas nama Hardoso sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
- 75) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 6 Mei 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0114860413 atas nama Hardoso sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 76) 2 (dua) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 30 Maret 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 108-007627889 atas nama Hermanto sebesar Rp116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah);

Hal. 461 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 77) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 30 Maret 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 108-007627889 atas nama Hermanto sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 78) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 8 Juni 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 136-0005446387 atas nama Hendro Prajoko sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- 79) 2 (dua) lembar tindakan Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 26 Juni 2009, dari DU NUN ke Rekening Nomor 136-0005446387 atas nama Hendro Prajoko sebesar Rp103.900.000,00 (seratus tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 80) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 6 Agustus 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 108-0005623708 atas nama Suryamah Lusia sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 81) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 22 Februari 2011, dari rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 108-0005623708 atas nama Suryamah Lusia sebesar Rp366.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah);
- 82) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 23 Mei 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0145549603 atas nama Salmah sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- 83) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 14 Mei 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0145549603 atas nama Salmah sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- 84) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 25 Juni 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0120222904 atas nama Dodi Saputra sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 85) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 3 Juli 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0120222904 atas nama Dodi Saputra sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hal. 462 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 86) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 13 Mei 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0125338426 atas nama Mela Gustina sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 87) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 28 April 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0125338426 atas nama Mela Gustina sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- 88) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 11 Februari 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 106753513 atas nama Evy Yohana sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);
- 89) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 11 Oktober 2007, dari DU NUN ke Rekening Nomor 106753513 atas nama Evy Yohana sebesar Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- 90) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 18 Mei 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 108-0004864303 atas nama Sofianto sebesar Rp106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah);
- 91) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 23 Desember 2009, dari DU NUN ke Rekening Nomor 108-0004864303 atas nama Sofianto sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);
- 92) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 24 September 2012, dari Rekening Nomor 108-0019888891 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 423401000801532 atas nama Somadi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- 93) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 24 September 2012, dari Rekening Nomor 108-0019888891 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 423401000801532 atas nama Somadi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 94) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 15 Juli 2009, ke Rekening Nomor 108-0098193130 atas nama Yusri sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 95) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 6 Agustus 2009, dari Rekening Nomor

Hal. 463 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 108-0009373678 atas nama Suhardi sebesar Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 96) 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 27 Agustus 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 108-0004182789 atas nama Anida S. sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- 97) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 12 Februari 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 106-0005423820 atas nama Chairul Fajar sebesar Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 98) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 8 Desember 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 108-0005893384 atas nama Surjadi sebesar Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah);
- 99) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 18 November 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 135-0005552474 atas nama Rendra Ardinata sebesar Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 100) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 18 November 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 108-0010105386 atas nama Ade Jehrianto Sinaga sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 101) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 18 November 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 0113158391 atas nama Joko Lelono sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 102) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 14 April 2010, dari DU NUN ke Rekening

Hal. 464 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 109-0006406755 atas nama Robertus sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

103) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 24 November 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 7380266681 atas nama Fahmi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

104) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 23 Februari 2010, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 0167194608 atas nama Nurbasri sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

105) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 17 Februari 2010, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 0007815315 atas nama RAHIM sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

106) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 15 Juli 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 109-0009839036 atas nama Herry Oktorianto sebesar Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah);

107) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 27 Juli 2010, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 113-0005940246 atas nama Warsono Ariyantoro sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

108) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 22 September 2010, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 0310004774272 atas nama Landayani sebesar Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah);

109) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 16 November 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 0268-01-029945-50-6 atas nama Edison sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Hal. 465 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 110) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 10 Juni 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 142-0007556409 atas nama Adi Sasongko sebesar Rp45.300.000,00 (empat puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- 111) 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 3 Juni 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 109-0005592829 atas nama Jon Naidi sebesar Rp32.400.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
- 112) 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 29 Mei 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 108-0007979595 atas nama Zainal sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 113) 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 26 Juli 2007, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 120-000100343 atas nama Wiwit Wahyudi Putro sebesar Rp21.300.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- 114) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 23 Juni 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 108-0007084891 atas nama Dede Permana sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 115) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 6 Mei 2014, dari DU NUN ke Rekening Nomor 108-0004178332 atas nama Siaudin sebesar Rp192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah);
- 116) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 21 September 2012, dari Rekening Nomor 108-0019888891 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 3387-01-02279653-3 atas nama ERNI sebesar Rp110.000.000,00;
- 117) 1 (satu) lembar tindasan bukti setoran bank BCA tanggal 12 Mei 2014, dari DU NUN ke Rekening Nomor 8210276271 atas nama Liyawani sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- 118) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 31 Desember 2010, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 108-

Hal. 466 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001-01-71925 atas nama Suhito sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

119) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 31 Desember 2010, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 108-000-5081170 atas nama Mardinata sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

120) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 2 Desember 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 108-0010305473 atas nama Syarifuddin sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);

121) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 6 Mei 2014, dari DU NUN ke Rekening Nomor 108-0011158194 atas nama H. Ibrahim sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

122) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 11 Januari 2013, dari Rekening Nomor 108-0019888891 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 108-0006264031 atas nama RONI sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

123) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 6 Mei 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0174511926 atas nama Andi Syamsidar sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

124) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 28 April 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0188785618 atas nama Suryadi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

125) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 3 Juli 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0099471408 atas nama Irwan Baharudin sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

126) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 14 April 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0139323253 atas nama Yanti sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Hal. 467 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 127) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 17 Juni 2007, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0111753313 atas nama Andi Solihin sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 128) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 15 Juni 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0117238692 atas nama Bahri sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 129) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 10 Februari 2011, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 108-0010-184118 atas nama Akasius Handra sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- 130) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 10 Februari 2011, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 106-0007603122 atas nama Fernando Manurung sebesar Rp11.200.000,00 (Fernando Manurung);
- 131) 1 (satu) lembar tindasan Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 2 Desember 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0059-01016720506 atas nama A. Rivai (Soekardjo) sebesar Rp25.600.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
- 132) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 21 April 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 01048445612 atas nama ALMAH sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- 133) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 14 Mei 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0131892514 atas nama Teguh Rahmat sebesar Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah);
- 134) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 28 April 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0094147455 atas nama Afriana sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 135) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 19 November 2007, dari DU NUN ke Rekening Nomor

Hal. 468 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74085581/0116351120 atas nama Malik atau Titik Rosmiaty sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

136) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 12 Desember 2007, dari DU NUN ke Rekening Nomor 77722744 atas nama Muhammad Idrisi sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

137) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 29 Februari 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 010710746 atas nama Tie Min sebesar Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah);

138) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Rekening Bank BNI tanggal 31 Mei 2007, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0101764916 atas nama Suar Silalahi sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

139) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 8 Juli 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 3800955598 atas nama Eri Faldi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

140) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Rekening Bank BNI tanggal 30 Januari 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 59280830 atas nama Silaban sebesar Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);

141) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 10 Agustus 2010, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 8230077003 atas nama Marine Internusa sebesar Rp79.400.000,00 (tujuh puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);

142) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 15 Maret 2010, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 0007815315 atas nama Adek sebesar Rp167.500.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

143) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 16 November 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor

Hal. 469 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14121002529 sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- 144) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 11 Juni 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 1191569011 sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- 145) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 31 Desember 2010, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 108-0004637816 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 146) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 31 Desember 2010, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 109-0004898821 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 147) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 25 Mei 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0178395336 atas nama Sarno sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 148) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 8 Juli 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0099471408 atas nama Irwan Burhanudin sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 149) 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 15 Mei 2009, dari Rekening Nomor 108-009807067 atas nama Ardi ke Rekening Nomor 108-0009807067 atas nama Jasmar sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 150) 1 (satu) lembar tindasan Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 28 Oktober 2009, dari Agustin ke Rekening Nomor 0189-01000372532 atas nama DU NUN sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 151) 1 (satu) lembar tindasan Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 22 Desember 2009, dari Agustin ke Rekening Nomor 0189-01000372532 atas nama DU NUN sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 152) 1 (satu) lembar tindasan Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 12 Januari 2009, dari FRENDY ke Rekening Nomor 0189-

Hal. 470 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01000372532 atas nama DU NUN sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- 153) 1 (satu) lembar tindasan Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 2 Oktober 2009, dari UMI ke Rekening Nomor 0189-01000372532 atas nama DU NUN sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- 154) 1 (satu) lembar tindasan Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 25 November 2008, dari Frendy ke Rekening Nomor 0189-01000372532 atas nama DU NUN sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- 155) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Penyetoran Bank Riau tanggal 27 Agustus 2010, dari Hendra ke Rekening Nomor 1082106576 atas nama DU NUN sebesar Rp79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah);
- 156) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Penyetoran Bank Riau tanggal 17 September 2009, dari Hendra ke Rekening Nomor 1082106576 atas nama DU NUN sebesar Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 157) 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 16 Agustus 2007, dari Rekening Nomor 109-000679402 atas nama Raja Elma ke Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- 158) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Penyetoran Bank Riau tanggal 28 November 2008, dari Frendy Susanto ke Rekening Nomor 1082101013 atas nama Boy Arlan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 159) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 12 Juni 2007, senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), nama pemilik rekening Irawan Nomor Rekening 108-0006080106;
- 160) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 23 Juni 2008, dari Rekening Nomor 108 0006991575 atas nama Muhammad Hadi Adha ke DU NUN sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 161) 1 (satu) lembar tindasan bukti setor tunai Bank Mandiri senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Hal. 471 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 162) 1 (satu) lembar asli Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 4 Januari 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0145772494 atas nama Josef sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- 163) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 4 Januari 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0145772494 atas nama Josef sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- 164) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 4 Januari 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0145772494 atas nama Josef sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- 165) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 30 November 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0177562571 atas nama Syamsul A. Rasyid sebesar Rp146.200.000,00 (seratus empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);
- 166) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran tunai Bank BNI tanggal 9 Desember 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0177562571 atas nama Syamsul A. Rasyid sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 167) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 9 Desember 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0177562571 atas nama Syamsul A. Rasyid sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 168) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 15 Desember 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0177562571 atas nama Syamsul A. Rasyid sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 169) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 9 Desember 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0058818292 atas nama Nurdin sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- 170) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 27 Januari 2011, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0058818292 atas nama Nurdin sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 171) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 24 November 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0058818292 atas nama Nurdin sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- 172) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 24 November 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0163135793 atas nama Nurdin sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);
- 173) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 27 Januari 2011, Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah);
- 174) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 3 Januari 2011, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0178395336 atas nama Sarno sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 175) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 24 November 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0178395336 atas nama Sarno sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 176) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran tunai Bank BNI tanggal 11 November 2010, dari Dwi ke Rekening Nomor 0203196912 atas nama Hardoso sebesar Rp54.400.000,00 (lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
- 177) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 2 Desember 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0203196912 atas nama Hardoso sebesar Rp57.800.000,00 (lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- 178) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 18 November 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0203196912 atas nama Hardoso sebesar Rp40.800.000,00 (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- 179) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 27 Januari 2011, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0203196912 atas nama Hardoso sebesar Rp45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 473 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 180) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran tunai Bank BNI tanggal 16 Desember 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0203196912 atas nama Hardoso sebesar Rp57.800.000,00 (lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- 181) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran tunai Bank BNI tanggal 27 September 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0114860413 atas nama Hardoso sebesar Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 182) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 6 Januari 2011, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0203196912 atas nama Hardoso sebesar Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 183) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 29 Juni 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp55.600.000,00 (lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
- 184) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 1 Februari 2011, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- 185) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 1 Februari 2011, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0114502774 atas nama Wahyudin sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- 186) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 1 Februari 2011, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0059256705 atas nama Suhito sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);
- 187) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 13 Januari 2011, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0142066550 atas nama Mufti Amrillah sebesar Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah);
- 188) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran tunai Bank BNI tanggal 4 November 2010, ke Rekening Nomor 0187453082 atas nama Hafiz Akkad sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Hal. 474 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 189) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran tunai Bank BNI tanggal 14 Januari 2011, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0154290771 atas nama Wahyono sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 190) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 21 Februari 2011, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 97786715 atas nama AF. Sihombing sebesar Rp43.100.000,00 (empat puluh tiga juta seratus ribu rupiah);
- 191) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 21 Februari 2011, dari Rekening Nomor 108-0007913362 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 108-0010184118 sebesar Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 192) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 21 Februari 2011, dari Rekening Nomor 108-0007913362 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 108-0010142173 sebesar Rp75.600.000,00 (tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
- 193) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 10 Februari 2011, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0059276335 atas nama Anthony sebesar Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 194) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 12 November 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0111753313 atas nama Andi Solihin sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- 195) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 24 Juni 2008, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0059300029 atas nama Chairika Suranta sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta rupiah lima ratus ribu rupiah);
- 196) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 16 Juni 2008, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 97786715 atas nama AF SIHOMBING sebesar Rp46.800.000,00 (empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- 197) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 16 Juni 2008, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0145549603 atas nama Salmah sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 475 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 198) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 10 Juni 2008, dari Dwi Umiyati ke Margono sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 199) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 10 Juni 2008, dari Dwi Umiyati ke Teguh sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 200) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 10 Juni 2008, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0144433871 atas nama Syamsuddin sebesar Rp40.200.000,00 (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah);
- 201) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 23 Juni 2008, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0112188780 atas nama Hanjar Parwoko sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah);
- 201) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 17 Juni 2008, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0071191558 atas nama Syamsuddin sebesar Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah);
- 203) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 10 Juni 2008, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0102801176 atas nama Rano sebesar Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- 204) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 24 Juni 2008, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0102801176 atas nama Rano sebesar Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- 205) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 24 Juni 2008, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- 206) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 24 Juni 2008, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);
- 207) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Rekening Bank BNI tanggal 22 Juli 2008, ke Rekening Nomor 59300029 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chairika Suranta sebesar Rp259.000.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah) (sewa kapal);

208) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 16 Juni 2008, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0131892514 atas nama Teguh Rahmat sebesar Rp82.500.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

209) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 4 Desember 2007, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0112925486 atas nama Ngantijo sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

210) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 3 April 2008, ke Rekening Nomor 0104019016 atas nama Sahrul sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

211) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Rekening Bank BNI tanggal 10 Oktober 2008, ke Rekening Nomor 0104284224 atas nama Syafruddin sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

212) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 14 Juli 2008, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0099471408 atas nama Irwan Baharudin sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

213) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 5 Mei 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0099471408 atas nama Irwan Baharudin sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

214) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 30 April 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

215) 1 (satu) lembar asli Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 18 Maret 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0112925486 atas nama Ngantijo sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

216) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 18 Maret 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0112925486 atas nama Ngantijo sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hal. 477 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 217) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 24 April 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp23.800.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- 218) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 24 April 2009, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- 219) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Rekening Bank BNI tanggal 24 April 2009, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0104251323 atas nama Syafruddin sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- 220) 1 (satu) lembar asli Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 23 Maret 2009, ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
- 221) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 23 Maret 2009, ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
- 222) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 23 Maret 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 223) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 13 April 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0104284224 atas nama Syafruddin sebesar Rp24.200.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);
- 224) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 13 April 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0143050639 atas nama ROMI WAHYUDI sebesar Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 225) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 31 Oktober 2008, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor

Hal. 478 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0059280 8030 atas nama SILABAN MO sebesar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

226) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 26 Mei 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0059362804 atas nama Djono sebesar Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah);

227) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 16 April 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0059362804 atas nama Djono sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);

228) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 26 Mei 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp103.500.000,00 (seratus tiga juta lima ratus ribu rupiah);

229) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 25 Mei 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);

230) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 25 Mei 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0163519214 atas nama Diana sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);

231) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 19 Mei 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 63955050 atas nama Junior Hutabarat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

232) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 19 Mei 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah);

233) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 7 Mei 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor

Hal. 479 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

234) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 8 Juni 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

235) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 5 Juni 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

236) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 1 Juni 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0154290771 atas nama Wahyono sebesar Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

237) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 28 Mei 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0143050639 atas nama Romi Wahyudi sebesar Rp44.800.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

238) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 28 Mei 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0059245783 atas nama Miau Jan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

239) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 22 April 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0059245783 atas nama Miau Jan sebesar Rp78.483.000,00 (tujuh puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

240) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 10 Agustus 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0102801176 atas nama Rano sebesar Rp39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

241) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 30 Juli 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0145772494 atas nama Josef sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Hal. 480 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 242) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 24 Juli 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0154290771 atas nama Wahyono sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- 243) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 13 Juli 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp43.200.000,00 (empat puluh tiga dua ratus ribu rupiah);
- 244) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 19 Mei 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0112925486 atas nama Ngantijo sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 245) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 10 Agustus 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- 246) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 25 Juni 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0105408104 atas nama Erni sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- 247) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 18 Juni 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0114860413 atas nama Hardoso sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- 248) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 17 Juni 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp44.500.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 249) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 16 Juni 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136200088 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 250) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 14 Agustus 2009, dari Rekening Nomor 0125212845

Hal. 481 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0154290771 atas nama Wahyono sebesar Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah);

251) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 1 Oktober 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0154290771 atas nama Wahyono sebesar Rp69.500.000,00 (enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

252) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 14 Agustus 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0172316473 atas nama Suhardi sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

253) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 15 Oktober 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp64.800.000,00 (enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

254) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 29 September 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

255) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 19 Maret 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0112925486 atas nama Ngantijo sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

256) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 10 November 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

257) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 29 Oktober 2009, ke Rekening Nomor 0154290771 atas nama Wahyono sebesar Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah);

258) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 29 Oktober 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas

Hal. 482 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);

259) 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 26 Oktober 2009, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

260) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 3 Februari 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp65.500.000,00 (enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

261) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 28 Januari 2010, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0114860413 atas nama Hardoso sebesar Rp56.100.000,00 (lima puluh enam juta seratus ribu rupiah);

262) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 25 Januari 2010, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0106718466 atas nama Edi Prayitno sebesar Rp164.800.000,00 (seratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

263) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 18 Januari 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp82.400.000,00 (delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

264) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 14 Januari 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0114860413 atas nama Hardoso sebesar Rp52.800.000,00 (lima puluh dua juta delapan ratus rupiah);

265) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 5 Januari 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hal. 483 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 266) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 5 Januari 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0172316473 atas nama Suhardi sebesar Rp65.800.000,00 (enam puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- 267) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 29 Desember 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0114860413 atas nama Hardoso sebesar Rp52.800.000,00 (lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- 268) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 21 Desember 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 269) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 21 Desember 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0154290771 atas nama Wahyono sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);
- 270) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 17 Desember 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah);
- 271) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 22 Desember 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0154290771 atas nama Wahyono sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- 272) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 1 Desember 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp95.900.000,00 (sembilan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 273) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 25 November 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0071191558 atas nama Syamsuddin sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Hal. 484 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 274) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 18 November 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Amrilah sebesar Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah);
- 275) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 16 November 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0154290771 atas nama Wahyono sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah);
- 276) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 22 Maret 2010, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0187877385 atas nama Bagiyanto Hadi sebesar Rp56.100.000,00 (lima puluh enam juta seratus ribu rupiah);
- 277) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 22 Maret 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0172316473 atas nama Suhardi sebesar Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah);
- 278) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 15 Maret 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0172316473 atas nama Suhardi sebesar Rp14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah);
- 279) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 11 Maret 2010, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0187877385 atas nama Bagiyanto Hadi sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
- 280) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 22 Maret 2010, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0187877385 atas nama Bagiyanto Hadi sebesar Rp56.100.000,00 (lima puluh enam juta seratus ribu rupiah);
- 281) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 10 Maret 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0145544912 atas nama

Hal. 485 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Hadi Adha sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

282) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 4 Maret 2010, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0187877385 atas nama Bagiyanto Hadi sebesar Rp56.100.000,00 (lima puluh enam juta seratus ribu rupiah);

283) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 4 Maret 2010, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0071174587 atas nama Buyung sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

284) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 4 Maret 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0116351120 atas nama Margono sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

285) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 1 Maret 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp84.700.000,00 (delapan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

286) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 1 Maret 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0175888697 atas nama Zulfan Hadi sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

287) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 19 Februari 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0071191558 atas nama Syamsuddin sebesar Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah);

288) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 19 Februari 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0172316473 atas nama Suhardi sebesar Rp65.520.000,00 (enam puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

289) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 18 Februari 2010, dari rekening Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0113158391 atas nama Joko Lelono sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hal. 486 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 290) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 18 Februari 2010, dari rekening Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0007815315 atas nama Rahim Sadek sebesar Rp86.600.000,00 (delapan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);
- 291) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 17 Februari 2010, dari rekening Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0157624872 atas nama Ratiman Edi Prasetyo sebesar Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 292) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 16 April 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0173493598 atas nama Budi N. sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 293) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 14 April 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0172316473 atas nama Suhardi sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- 294) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 12 April 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0166534455 atas nama Munir sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 295) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 12 April 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0172316473 atas nama Suhardi sebesar Rp89.900.000,00 (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 296) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 5 April 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0007815315 atas nama Rahim Sadek sebesar Rp148.800.000,00 (seratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- 297) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 31 Maret 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0187877385 atas nama Bagiyanto Hadi sebesar Rp61.200.000,00 (enam puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);

Hal. 487 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 298) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 23 Maret 2010, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0145544912 atas nama Mohammad Hadi Adha sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah);
- 299) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 23 Maret 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0007815315 atas nama Rahim Sadek sebesar Rp148.800.000,00 (seratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- 300) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 19 April 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0142066550 atas nama Muft Amrillah sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 301) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 19 April 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0187877385 atas nama Bagiyanto Hadi sebesar Rp34.400.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
- 302) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 7 April 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0007815315 atas nama Rahim Sadek sebesar Rp162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah);
- 303) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 16 April 2010, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0173493598 atas nama Budi N. sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 304) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 27 April 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0187877385 atas nama Bagiyanto Hadi sebesar Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);
- 305) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 20 Mei 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0007815315 atas nama Rahim Sadek sebesar Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah);
- 306) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 25 Mei 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas

Hal. 488 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0167194608 atas nama Nurbasri sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

307) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 25 Mei 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0059256705 atas nama Suhito sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

308) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 7 Juni 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah);

309) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 1 Juni 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0142066550 atas nama Muft Amrillah sebesar Rp169.900.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);

310) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 1 Juni 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0111753313 atas nama Andi Soihin sebesar Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);

311) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 26 Mei 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0187877385 atas nama Bagiyanto Hadi sebesar Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah);

312) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 26 Mei 2010, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0142066550 atas nama Mufti Amrillah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

313) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 26 Mei 2010, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0187877385 atas nama Bagiyanto Hadi sebesar Rp14.600.000,00 (empat belas juta enam ratus ribu rupiah);

314) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 10 Juni 2010, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0187877385 atas nama

Hal. 489 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bagiyanto Hadi sebesar Rp54.400.000,00 (lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);

315) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 24 Juni 2010, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0072899456 atas nama O. Sihombing sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

316) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 29 Juni 2010, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah);

317) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 25 Oktober 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0079878870 atas nama Putut Santosa sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);

318) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 13 Agustus 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0142066550 atas nama Mufti Amrillah sebesar Rp70.200.000,00 (tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah);

319) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 27 Juli 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0180600001 atas nama Diky Bermans sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

320) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 15 Juli 2010, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0187877385 atas nama Bagiyanto Hadi sebesar Rp61.200.000,00 (enam puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);

321) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 15 Juli 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0193593338 atas nama Adha Hermanto sebesar Rp12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 322) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 14 Juli 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0142066550 atas nama Mufti Amrillah sebesar Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah);
- 323) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 5 Juli 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0142066550 atas nama Mufti Amrillah sebesar Rp129.600.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- 324) 1 (satu) lembar tindasan slip Setoran Tunai Bank BNI tanggal 23 Juli 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0142066550 atas nama Mufti Amrillah sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- 325) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 7 Oktober 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0059256705 atas nama Suhito sebesar Rp35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- 326) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 7 Oktober 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0203196912 atas nama Hardoso sebesar Rp57.800.000,00 (lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- 327) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 18 Agustus 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0196069717 atas nama Tiong Beng sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 328) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 24 September 2010, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 8058001166 atas nama Wiyanti sebesar Rp21.350.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 329) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 17 September 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0059256705 atas nama Suhito sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

Hal. 491 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 330) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 16 Agustus 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp48.600.000,00 (empat puluh juta enam ratus ribu rupiah);
- 331) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 14 September 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0145772494 atas nama Josef sebesar Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- 332) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 14 September 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0143050639 atas nama Romi Wahyudi sebesar Rp14.260.000,00 (empat belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 333) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 18 Oktober 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0059256705 atas nama Suhito sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah);
- 334) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 13 Oktober 2010, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0142066550 atas nama Mufti Amrillah sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- 335) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 13 Oktober 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0079878870 atas nama Putut Santosa sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- 336) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 19 Oktober 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0111753313 atas nama Andi Solihin sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 337) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 19 Oktober 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0059256705 atas

Hal. 492 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Suhito sebesar Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

338) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 01 Agustus 2007, ke Rekening Nomor 109-0006215016 atas nama Niko Oktoria sebesar Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);

339) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 15 Juni 2007, ke Rekening 108-0004987476 atas nama Ilyas Norek sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

340) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 22 Juni 2007, ke Rekening 108-0006080106 atas nama BKS sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

341) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 26 Juli 2007, ke Rekening 120-0001003438 atas nama Wiwit Wahyudi sebesar Rp26.800.000,00 (dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);

342) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 27 Juli 2007, ke Rekening 108-0006345392 atas nama Adib Mustofa sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

343) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 19 September 2007, ke Rekening 108-0006345392 atas nama Adib Mustofa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

344) 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 20 Februari 2008, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening 108-0004812740 atas nama Adib Mustofa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

345) 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 07 Januari 2008, ke Rekening 140-0004738127 atas nama Soedarsono sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

346) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 12 Februari 2008, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening 109-0003214699 atas nama Sarimuddin sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

347) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 12 Februari 2008, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening 109-0006507610 atas nama

Hal. 493 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhaidi sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);

348) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 12 Februari 2008, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening 108-0006784889 atas nama Syamsuddin sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

349) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 12 Februari 2008, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening 108-0006261219 atas nama Erizal sebesar Rp12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah);

350) 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 15 Januari 2008, dari DU NUN ke Rekening 108-0005893384 atas nama Surjadi sebesar Rp91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah);

351) 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 14 Januari 2008, dari DU NUN ke Rekening 139-0005166628 atas nama Iwan Kurniawan sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

352) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 29 November 2007, ke Rekening 108-0004987476 atas nama Ilyas sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

353) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 16 April 2008, dari DU NUN ke Rekening 120-0004503806 atas nama Teguh Trilakasana sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

354) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 14 April 2008, dari DU NUN ke Rekening 139-0005166628 atas nama Iwan Kurniawan sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);

355) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 14 April 2008, dari DU NUN ke Rekening 109-0006507610 atas nama Suhaidi sebesar Rp15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah);

356) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 11 April 2008, ke Rekening 108-0007084891 atas nama Dede Permana sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hal. 494 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 357) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 27 Maret 2008, ke Rekening 109-0005167788 atas nama Yantonus Bako sebesar Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 358) 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 25 Februari 2008, dari DU NUN ke Rekening 108-0006261219 atas nama Erizal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 359) 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 27 Februari 2008, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening 152-0003116676 atas nama Syamsuddin S. sebesar Rp18.800.000,00 (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- 360) 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 25 Februari 2008, dari DU NUN ke Rekening 108-0006446745 atas nama Rano sebesar Rp6.400.000,00 (enam belas juta empat ratus ribu rupiah);
- 361) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 04 Juli 2008, ke Rekening 146-0004659715 atas nama Hendri sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 362) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 04 Juli 2008, ke Rekening 146-0000101514 atas nama Gunawan Arfa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 363) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 24 Juni 2008, ke Rekening 109-0005167788 atas nama Yantonus Bako sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
- 364) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 24 Juni 2008, ke Rekening 108-0004812740 atas nama Abraham Kelurahaniat sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 365) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 28 Juli 2008, dari DU NUN ke Rekening 109-0005167788 atas nama Yantonus Bako sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- 366) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 28 Juli 2008, dari DU NUN ke Rekening 140-0004998713 atas

Hal. 495 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Asen Sutrisno sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

367) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 23 Maret 2009, ke Rekening 108-0005893384 atas nama Surjadi sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

368) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 23 Maret 2009, ke Rekening 139-0005166628 atas nama Iwan Kurniawan sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

369) 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 25 Februari 2008, dari DU NUN ke Rekening 108-0006991575 atas nama Muhamad Hadi Adha sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

370) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 11 September 2008, dari Dwi Umiyati ke Rekening 3800955598 atas nama Eri Faldi sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

371) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 23 Mei 2008, dari DU NUN ke Rekening 108-0007084891 atas nama Dede Permana sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

372) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 22 Agustus 2008, dari Frendy Susanto ke Rekening 109-0004176319 atas nama Valentino Pasa Bess sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

373) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 08 April 2009, ke Rekening 108-0006784889 atas nama Syamsuddin sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

374) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 07 April 2009, ke Rekening 108-0007627889 atas nama Hermanto sebesar Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);

375) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 07 April 2009, ke Rekening 136-0005446387 atas nama Hendro Prajoko sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

376) 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 30 April 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening 108-0005893384

Hal. 496 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Surjadi sebesar Rp75.600.000,00 (tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);

377) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 27 April 2009, ke Rekening 108-0007627889 atas nama Hermanto sebesar Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah);

378) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 16 April 2009, ke Rekening 108-0007060966 atas nama Romi Wahyudi sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);

379) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 16 April 2009, ke Rekening 108-0002209659 atas nama Elly Darmawaty sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

380) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 16 April 2009, ke Rekening 108-0000009697 atas nama Djono sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

381) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 16 April 2009, ke Rekening 108-0005893384 atas nama Surjadi sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

382) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 16 April 2009, ke Rekening 108-0007627889 atas nama Hermanto sebesar Rp11.860.000,00 (sebelas juta delapan ratus enam puluh rupiah);

383) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 16 April 2009, ke Rekening 143-0009067586 atas nama Endah Widayanti sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

384) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 31 Maret 2009, dari Frendy S ke Rekening 108-0008989890 atas nama Hendrik sebesar Rp174.750.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

385) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 27 Februari 2009, ke Rekening 108-0005828869 atas nama Budi Hartono sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

386) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 04 Juli 2008, ke Rekening 108-0006991575 atas nama Muhamad Hadi Adha sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Hal. 497 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 387) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 11 November 2008, ke Rekening 114-0004966944 atas nama Hari Purnomo sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 388) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 26 Mei 2009, dari Rekening Nomor 108-0007913362 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening 108-000009697 atas nama Djono sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- 389) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 22 Mei 2009, dari Rekening Nomor 108-0007913362 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening 108-0006569918 atas nama Sanjaya Putra sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 390) 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 22 Mei 2009, dari Rekening Nomor 108-0007913362 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening 136-0005446387 atas nama Hendro Prajoko sebesar Rp7.500.000,00 + Rp5.500.000,00;
- 391) 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 22 Mei 2009, dari Rekening Nomor 108-0007913362 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening 108-0006917992 atas nama Karya Budaya sebesar Rp20.200.000,00 (dua puluh juta dua ratus ribu rupiah);
- 392) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 25 Juni 2009, dari DU NUN ke Rekening 108-0006784889 atas nama Syamsuddin sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 393) 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 18 Juni 2009, ke Rekening 105-0000114367 atas nama Evy Sortha Magdalena sebesar Rp42.900.000,00 (empat puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 394) 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 18 Juni 2009, ke Rekening 108-0005397717 atas nama Yulianus sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 395) 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 18 Juni 2009, ke Rekening 107-0004141653 atas nama David sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 396) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 16 Juni 2009, ke Rekening 108-0005422218 atas nama Mulia sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Hal. 498 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 397) 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 29 Juni 2009, ke Rekening 108-0005081170 atas nama Mardinata sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 398) 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 07 Juli 2009, ke Rekening 108-0007627889 atas nama Hermanto sebesar Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah);
- 399) 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 06 Juli 2009, ke Rekening 108-0004279478 atas nama Herman Erawan sebesar Rp27.295.000,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 400) 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 06 Juli 2009, ke Rekening 108-0006784889 atas nama Syamsuddin sebesar Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 401) 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 02 Juni 2009, ke Rekening 108-0007962575 atas nama Suharman sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- 402) 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 29 Juni 2009, ke Rekening 106-0007106985 atas nama Chairita sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- 403) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 15 Juli 2009, ke Rekening 106-0007106985 atas nama Chairita sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- 404) 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 15 Juli 2009, ke Rekening 108-0005081170 atas nama Mardinata sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 405) 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 15 Juli 2009, ke Rekening 109-0005592829 atas nama Jon Naidi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 406) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 05 Mei 2009, ke Rekening 108-0005893384 atas nama Surjadi sebesar Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);
- 407) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 22 Juli 2009, ke Rekening 136-0005446387 atas nama Hendro Prajoko sebesar Rp19.900.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 408) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 13 Juli 2009, ke Rekening 136-0005446387 atas nama Hendro Prajoko sebesar Rp109.500.000,00 (seratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- 409) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 30 September 2009, ke Rekening 108-0006734058 atas nama Saniyah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 410) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 06 April 2010, ke Rekening 106-0005423820 atas nama Chairul Fajar sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- 411) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 11 Januari 2010, ke Rekening 108-0005893384 atas nama Surjadi sebesar Rp75.600.000,00 (tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
- 412) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 13 Januari 2010, ke Rekening 108-0006991575 atas nama Muhamad Hadi Adha sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
- 413) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 09 April 2010, ke Rekening 108-0005893384 atas nama Surjadi sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 414) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 09 April 2010, ke Rekening 108-0010455609 atas nama Sapar Hamdan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 415) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 12 Februari 2008, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening 108-0006991575 atas nama Muhamad Hadi Adha sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- 416) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 28 April 2010, ke Rekening 108-0010269539 atas nama Budiono sebesar Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 417) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 29 April 2010, ke Rekening 108-0005623708 atas nama Suryamah Lusia sebesar Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 500 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 418) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 04 Oktober 2010, ke Rekening 106-0005423820 atas nama Chairul Fajar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 419) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 29 April 2010, ke Rekening 106-0005423820 atas nama Chairul Fajar sebesar Rp24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- 420) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 17 Mei 2010, ke Rekening 109-0010648954 atas nama Nur Muliono sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 421) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 20 Mei 2009, ke Rekening 108-0009737678 atas nama Suhardi sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- 422) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 27 Juli 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening 0059256705 atas nama Suhito sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- 423) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 04 Januari 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening 0059362804 atas nama Djono sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 424) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 27 Januari 2011, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening 0059256705 atas nama Suhito sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- 425) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 21 Januari 2011, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening 0059256705 atas nama Suhito sebesar Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 426) 1 (satu) lembar tindasan slip penyetoran Bank BRI tanggal 28 September 2010, Rekening Nomor 0189-01012380505 atas nama Dwi Umiyati;
- 427) 1 (satu) lembar tindasan slip penyetoran Bank MEGA tanggal 5 Oktober 2010, dari rekening atas nama DINA ke Rekening 01-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

206-00-27-00019-0 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

428) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 24 Desember 2008, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati/FRENDY SUSANTO ke Rekening 0136209088 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

429) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 7 Januari 2009, dari Rekening Nomor 154494516 atas nama Frendy SUSANTO ke Rekening 0125212845 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);

430) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 19 Agustus 2009, dari Frendy Susanto ke Rekening 0125212845 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

431) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 28 Juli 2008, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

432) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 8 September 2009, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);

433) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 30 September 2009, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

434) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 19 Oktober 2009, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

435) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 3 November 2009, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Hal. 502 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 436) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 11 November 2009, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 437) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 13 November 2009, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 438) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 20 November 2009, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 439) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 23 Desember 2009, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- 440) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 5 Januari 2010, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 441) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 15 Januari 2010, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 442) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 19 Januari 2010, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 443) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 25 Januari 2010, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 444) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 19 Februari 2010, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 445) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 18 Mei 2010, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Hal. 503 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 446) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 25 Mei 2010, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 447) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 7 Juni 2010, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 448) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 16 Juni 2010, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 449) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 22 Juni 2010, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- 450) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 28 Juni 2010, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 451) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 14 Juli 2010, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 452) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 17 September 2010, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 453) 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 4 Juli 2007, Rekening Nomor 108-000-5660379 sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 454) 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 1 Agustus 2007, Rekening Nomor 108-000-5660379 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 455) 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 17 Juli 2007, Rekening Nomor 108-000-5660379 sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- 456) 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 7 Agustus 2007, Rekening Nomor 108-000-5660379 sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 504 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 457) 1 (satu) lembar tindakan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 27 Agustus 2007, Rekening Nomor 108-000-5660379 sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- 458) 1 (satu) lembar tindakan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 30 Agustus 2007, Rekening Nomor 108-000-5660379 sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- 459) 1 (satu) lembar tindakan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 6 September 2007, Rekening Nomor 108-000-5660379 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 460) 1 (satu) lembar tindakan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 24 September 2007, Rekening Nomor 108-000-5660379 sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- 461) 1 (satu) lembar tindakan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 24 Oktober 2007, Rekening Nomor 108-000-5660379 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 462) 1 (satu) lembar tindakan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 19 November 2007, Rekening Nomor 108-000-5660379 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 463) 1 (satu) lembar tindakan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 7 November 2007, Rekening Nomor 108-000-5660379 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 464) 1 (satu) lembar tindakan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 29 November 2007, Rekening Nomor 108-000-5660379 sebesar Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah);
- 465) 1 (satu) lembar tindakan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 12 Februari 2008, Rekening Nomor 108-000-5660379 sebesar Rp27.700.000,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 466) 1 (satu) lembar tindakan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 14 Mei 2008, Rekening Nomor 108-000-5660379 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 467) 1 (satu) lembar tindakan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 26 Mei 2008, Rekening Nomor 108-000-5660379 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 468) 1 (satu) lembar tindakan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 12 Mei 2009, Rekening Nomor 108-000-5660379 sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

Hal. 505 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 469) 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 13 Juni 2009, Rekening Nomor 108-000-5660379 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 470) 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 4 September 2009, Rekening Nomor 108-000-5660379 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- 471) 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 30 Desember 2010, Rekening Nomor 108-000-5660379 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 472) 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 12 Maret 2010, Rekening Nomor 08-000-5660379 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 473) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 12 Agustus 2010, ke Rekening Nomor 108-000-5660379 atas nama DU NUN;
- 474) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 10 Agustus 2010, ke Rekening Nomor 108-000-5660379 atas nama DU NUN sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 475) 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 31 Maret 2010, Rekening Nomor 108-000-5660379 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- 476) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 13 April 2010, ke Rekening Nomor 108-000-5660379 atas nama DU NUN sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 477) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Transaksi Intern (Kredit) Bank Mandiri tanggal 7 April 2010, sebesar Rp162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah);
- 478) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 1 Juni 2010, ke Rekening Nomor 108-000-5660379 atas nama DU NUN dari Dwi Umiyati sebesar Rp127.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah);
- 479) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 27 Mei 2010, ke Rekening Nomor 108-000-5660379 atas nama DU NUN sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Hal. 506 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 480) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 17 Juni 2010, ke Rekening Nomor 108-000-5660379 atas nama DU NUN sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 481) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 14 Juni 2010, ke Rekening Nomor 108-000-5660379 atas nama DU NUN sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- 482) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 24 Juni 2010, ke Rekening Nomor 108-000-5660379 atas nama DU NUN sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 483) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 15 Juni 2010, ke Rekening Nomor 108-000-5660379 atas nama DU NUN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 484) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 22 Oktober 2010, ke Rekening Nomor 108-000-5660379 atas nama DU NUN sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 485) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 4 November 2010, ke Rekening Nomor 108-000-5660379 atas nama DU NUN sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 486) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 27 Oktober 2010, ke Rekening Nomor 108-000-5660379 atas nama DU NUN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 487) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 9 Februari 2011, ke Rekening Nomor 108-000-5660379 atas nama DU NUN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 488) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 17 Januari 2011, ke Rekening Nomor 108-000-5660379 atas nama DU NUN sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

Hal. 507 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 489) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 28 Februari 2011, ke Rekening Nomor 108-000-5660379 atas nama DU NUN sebesar Rp27.700.000,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 490) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 28 Oktober 2010, ke Rekening Nomor 108-000-5660379 atas nama DU NUN sebesar Rp35.620.000,00 (tiga puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- 491) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran Tunai Bank Mandiri tanggal 30 April 2014, Rekening Nomor 108-000-5660379 atas nama DU NUN sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 492) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 2 April 2009, Rekening Nomor 108-0007998165 atas nama DU NUN sebesar USD 500;
- 493) 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 23 September 2010, Rekening Nomor 108-0007998165 atas nama DU NUN sebesar USD 10.000;
- 494) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang dan Pemindahbukuan Bank RIAUKEPRI tanggal 11 Januari 2013 dari Rekening Nomor 108-21-06576 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 108-0019888891 atas nama DU NUN sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); (satu miliar rupiah);
- 495) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Pemindahbukuan Bank BNI tanggal 6 Mei 2014 dari Rekening Nomor 0388333335 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 338875481 atas nama DU NUN sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 496) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran tunai Bank BNI tanggal 14 Mei 2014 dari DU NUN ke Rekening Nomor 0388333335 atas nama DU NUN sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 497) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran tunai Bank BNI tanggal 13 Mei 2014 dari DU NUN ke Rekening Nomor 0388333335 atas nama DU NUN sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- 498) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 26 Juni 2009, ke Rekening Nomor 108-0007913362 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Hal. 508 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 499) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Arta Mulia tanggal 10 Februari 2014, atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 500) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Arta Mulia tanggal 26 Februari 2014, atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 501) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Arta Mulia tanggal 22 April 2014, atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 502) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Arta Mulia tanggal 08 Mei 2014, atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 503) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 05 Juni 2009, ke Rekening Nomor 01-2060020010655 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);
- 504) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 11 Juni 2009, ke Rekening Nomor 01-2060020010655 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 505) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 21 Juli 2009, ke Rekening Nomor 01-2060020010655 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 506) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 30 Juli 2009, ke Rekening Nomor 01-2060020010655 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 507) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 31 Juli 2009, ke Rekening Nomor 01-2060020010655 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 508) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 12 Agustus 2009, ke Rekening Nomor 01-2060020010655 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 509) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 18 Juni 2009, ke Rekening Nomor 01-2060027000190 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Hal. 509 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 510) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 01 Juli 2009, ke Rekening Nomor 01-2060027000190 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 511) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 07 Juli 2009, ke Rekening Nomor 01-2060027000190 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah);
- 512) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 21 Juli 2009, ke Rekening Nomor 01-2060027000190 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 513) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 13 Agustus 2009, ke Rekening Nomor 01-2060027000190 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 514) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 19 Januari 2010, ke Rekening Nomor 01-2060027000190 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
- 515) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 14 September 2010, ke Rekening Nomor 01-2060027000190 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 516) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 18 Oktober 2010, ke Rekening Nomor 01-2060027000190 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- 517) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 21 Oktober 2010, ke Rekening Nomor 01-2060027000190 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 518) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 21 Oktober 2010, ke Rekening Nomor 01-2060027000190 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
- 519) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 21 Oktober 2010, ke Rekening Nomor 01-2060027000190 atas

Hal. 510 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Dwi Umiyati sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

520) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 25 Oktober 2010, ke Rekening Nomor 01-2060027000190 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

521) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 04 November 2010, ke Rekening Nomor 01-2060027000190 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

522) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 12 November 2010, ke Rekening Nomor 01-2060027000190 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

523) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 18 November 2010, ke Rekening Nomor 01-2060027000190 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);

524) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 24 November 2010, ke Rekening Nomor 01-2060027000190 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

525) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi pengiriman uang dalam/luar Negeri Bank Mega tanggal 12 Juni 2009, ke Rekening Nomor 01-2060020010655 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 01-2060027000190 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

526) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Rekening Bank BNI tanggal 02 Desember 2008, ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

527) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Rekening Bank BNI tanggal 10 Maret 2009, ke Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah);

528) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Rekening Bank BNI tanggal 18 Februari 2010, ke Rekening Nomor 0125212845 atas

Hal. 511 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Dwi Umiyati sebesar Rp10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah);

529) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 11 Juni 2008, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

530) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 19 Agustus 2008, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

531) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 06 Februari 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

532) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 31 Maret 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

533) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 30 Maret 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0149019489 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);

534) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 30 April 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

535) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 21 April 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0149019489 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

536) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 05 Mei 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas

Hal. 512 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp181.000.000,00 (seratus delapan puluh satu juta rupiah);

537) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 06 Mei 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);

538) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 11 Mei 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah);

539) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 13 Mei 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);

540) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 02 Juni 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

541) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 16 Juni 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

542) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 17 Juni 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

543) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 18 Juni 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama

Hal. 513 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Umiyati sebesar Rp174.000.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta rupiah);

544) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 18 Mei 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

545) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 02 Juli 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0149019489 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

546) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 22 Juli 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

547) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 28 Juli 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

548) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 30 Juli 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah);

549) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 26 Oktober 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah);

550) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 14 April 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0149019489 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

551) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 21 Juli 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama

Hal. 514 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Umiyati sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

552) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 30 Juli 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati Pengiriman DU NUN sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

553) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 23 September 2010, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati pengirim Dwi Umiyati sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

554) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 21 Oktober 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati Pengiriman Dwi Umiyati sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

555) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 08 Agustus 2008, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati Pengiriman Dwi Umiyati sebesar Rp259.700.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);

556) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 29 Agustus 2008, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati Pengiriman Dwi Umiyati sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);

557) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 29 Juni 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati Pengiriman Dwi Umiyati sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

558) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 13 November 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas

Hal. 515 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Dwi Umiyati Pengiriman Dwi Umiyati sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);

559) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 29 April 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati Pengiriman Dwi Umiyati keterangan untuk pembayaran sewa kapal sebesar Rp142.000.000,00 (seratus empat puluh dua juta rupiah);

560) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 25 Mei 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati Pengiriman Dwi Umiyati Keterangan pindah tabungan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

561) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 17 Juni 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati Pengiriman Dwi Umiyati sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

562) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 01 Juli 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati Pengiriman Dwi Umiyati sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

563) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 22 Oktober 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati Pengiriman Dwi Umiyati sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

564) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 25 Oktober 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati Pengiriman Dwi Umiyati sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

565) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 19 Oktober 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas

Hal. 516 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Dwi Umiyati Pengiriman Dwi Umiyati sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah);

566) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 22 Oktober 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati Pengiriman Dwi Umiyati sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

567) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 12 November 2010, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati Pengiriman Dwi Umiyati sebesar Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah);

5. Disita dari Saksi Susilo Parnanto, S.E. (Bank Mandiri) dokumen berupa:

- 1) 1 (satu) lembar Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan atas nama Nasabah DU NUN di Bank Mandiri Cabang Bengkalis, Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN;
- 2) 1 (satu) lembar dokumen Tambahan Data/Informasi Nasabah Bank Mandiri, tanggal 10 Juli 2006;
- 3) 1 (satu) lembar dokumen Syarat Khusus Rekening Tabungan Bank Mandiri;
- 4) 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama DU NUN;
- 5) 1 (satu) bundel Mutasi Rekening Koran Detail Nomor Rekening 108-0005660379 atas nama DU NUN;
- 6) 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri Silver Debit Nomor 4097662434257229;
- 7) 1 (satu) lembar form Contoh Tanda Tangan Nasabah Perorangan Bank Mandiri Nomor Rekening 108-0019888891 atas nama DU NUN;
- 8) 1 (satu) lembar form Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan Bank Mandiri Cabang Bengkalis, Rekening Nomor 108-0019888891 atas nama DU NUN;
- 9) 1 (satu) lembar form Ketentuan dan Syarat Khusus Rekening Tabungan Mandiri Cabang Bengkalis Nomor rekening 108-0019888891 atas nama DU NUN;
- 10) 1 (satu) bundel Mutasi Rekening Koran Detail Nomor Rekening 108-0019888891 atas nama DU NUN;

Hal. 517 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Disita dari Saksi Ulfia Budstamam (Bank Riau Kepri) dokumen berupa:

- 1) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank Riau atas nama DU NUN;
- 2) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Korang Bank Riau Kepri atas nama DU NUN dengan Nomor Rekening 108-21-06576;
- 3) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Bank Riau Kepri berupa slip formulir penarikan, slip formulir penyetoran, slip formulir kiriman uang dan pemindahbukuan periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 yang berkaitan dengan Nomor Rekening 108-21-06576;
- 4) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank Riau Kepri berupa jo.int account atas nama Dwi Umiyati dan Nusrwan;
- 5) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Rekening Koran Bank Riau Kepri atas nama Dwi Umiyati dan Nusrwan di Nomor Rekening 108-20-02471;
- 6) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Bank Riau Kepri berupa slip formulir penarikan dan slip formulir penyetoran ke Rekening 108-20-02471;

7. Disita dari Saksi Riduan WR. (Bank BNI) berupa:

- 1) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI atas nama DU NUN dengan Nomor Rekening 8888883995;
- 2) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI atas nama DU NUN dengan Nomor Rekening 8888883995;
- 3) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI atas nama DU NUN dengan Nomor Rekening 2438888889;
- 4) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI atas nama DU NUN dengan Nomor Rekening 2438888889;
- 5) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI atas nama DU NUN dengan Nomor Rekening 0388333335;
- 6) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI atas nama DU NUN dengan Nomor Rekening 0388333335;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI atas nama DU NUN dengan Nomor Rekening 0338875481;
- 8) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI atas nama DU NUN dengan Nomor Rekening 0338875481;
- 9) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0125212845;
- 10) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0125212845;
- 11) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor rekening 0159655457;
- 12) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0159655457;
- 13) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0159655082;
- 14) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0159655082;
- 15) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor rekening 0159655843;
- 16) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0150655843;
- 17) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0136209088;
- 18) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0136209088;
- 19) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0213495173;
- 20) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0213495173;

Hal. 519 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 3333988885;
- 22) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 3333988885;
- 23) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0136209180;
- 24) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0136209180;
- 25) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0139763012;
- 26) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0139763012;
- 27) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0149019489;
- 28) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0149019489;
- 29) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0150031117;
- 30) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0150031117;
- 31) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0205708828;
- 32) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0205708828;
- 33) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0211766102;
- 34) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0211766102;

Hal. 520 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0213193444;
- 36) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0213193444;
- 37) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0213747188;
- 38) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0213747188;
- 39) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0263887503;
- 40) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0263887503;
- 41) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0321246087;
- 42) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0321246087;
8. Disita dari Rafiq Hendiriyanti, (Bank BRI) berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BRI Britama Bisnis atas nama DU NUN dengan Nomor Rekening 018901000007569;
 - 2) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BRI atas nama DU NUN dengan Nomor Rekening 018901000007569;
 - 3) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BRI Simpedes atas nama DU NUN dengan Nomor Rekening 018901000372532;
 - 4) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BRI Simpedes atas nama DU NUN dengan Nomor Rekening 018901000372532;
9. Disita dari Soerjo Satrijo, S.E (Bank MEGA) berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel fotokopi leglisir Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan Mega Dana dengan Nomor Rekening 01.206.00.20.01065.5 dan Mega Ultima dengan Nomor

Hal. 521 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 01.206.00.27.00019.0 serta form pemeliharaan data atas nama Nasabah Dwi Umiyati di Bank Mega KCP Bengkalis;

- 2) 1 (satu) set fotokopi legalisir salinan Rekening Koran Nomor Rekening Tabungan Mega Dana dengan Nomor Rekening 01.206.00.20.01065.5 dan Mega Ultima dengan Nomor Rekening 01.206.00.27.00019.0;
- 3) 1 (satu) set fotokopi legalisir transaksi transfer, pemindahbukuan, penarikan dan penyetoran atas Rekening Tabungan Mega Dana dengan Nomor Rekening 01.206.00.20.01065.5 dan Mega Ultima dengan Nomor Rekening 01.206.00.27.00019.0;
- 4) Softcopy data-data transaksi setoran, penarikan, transfer/RTGS, pemindahbukuan dan salinan Rekening Koran untuk Nomor Rekening 01.206.00.20.01065.5 dan Mega Ultima dengan Nomor Rekening 01.206.00.27.00019.0;

10. Disita dari Endarto Putra Jaya (Bank BCA) berupa:

- 1) Formulir Pembukaan Rekening Perorangan Nomor Rekening 8325003339 atas nama nasabah DU NUN;
- 2) Formulir Pembukaan Rekening Perorangan Nomor Rekening 8325103333 atas nama Nasabah DU NUN;
- 3) Mutasi Harian Rekening Nomor 8325003339 atas nama Nasabah DU NUN;
- 4) Mutasi Harian Rekening Nomor 8325103333 atas nama Nasabah DU NUN;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

11. Disita dari Riduan WR. (Bank BNI) berupa:

- 1) Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) pada Bank BNI, Rekening Nomor 0338875481 atas nama DU NUN;
- 2) Rp76.198.596.00 (tujuh puluh enam juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) pada Bank BNI, Rekening Nomor 0388333335 atas nama DU NUN;
- 3) Uang sebesar Rp39.793.544.00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) pada Bank BNI, Rekening Nomor 0213193444 atas nama Dwi Umiyati;



- 4) Uang sebesar SGD \$. 75,503.59 (tujuh puluh lima ribu lima ratus tiga dollar Singapura point lima puluh sembilan) pada Bank BNI, Rekening Nomor 0213495173 atas nama Dwi Umiyati;

Dirampas untuk Negara;

12. Disita dari Tersangka DU NUN berupa:

- 1) Uang tunai sebesar Rp76.105.550,31 (tujuh puluh enam juta seratus lima ribu lima ratus lima puluh tiga puluh satu rupiah);
2) 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso PT. Bank Mandiri tanggal 22 September 2004 dari DU NUN ke Rekening Nomor 126000 5681662 pada PT. Bank Mandiri atas nama Bensatker Bareskrim Polri sebesar Rp76.105.550,31 (tujuh puluh enam juta seratus lima ribu lima ratus lima puluh rupiah poin tiga puluh satu);

Dirampas untuk Negara;

13. Disita dari Aripin Ahmad dalam berkas perkara atas nama Tersangka Aripin Ahmad berupa Rekening Bank Mandiri Nomor 108.0007.4171.25 atas nama Aripin Ahmad (barang bukti tersebut juga dijadikan sebagai barang bukti dalam berkas perkara atas nama DU NUN Alias AGUAN Alias ANUN);

14. Disita dari Yusri dalam berkas perkara atas nama Tersangka Yusri berupa Rekening Koran Bank Mandiri Nomor 1080098193130 atas nama Yusri (barang bukti tersebut juga dijadikan sebagai barang bukti dalam berkas perkara atas nama DU NUN Alias A Guan Alias Anun);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

15. Disita dari Gunarto Widodo dalam berkas perkara atas nama Tersangka Yusri berupa: Dokumen Kontrak Kapal MT. Santana, MT. Towo ARYO, MT. Triaksa 15, SPOB Melisa (barang bukti tersebut juga dijadikan sebagai barang bukti dalam berkas perkara atas nama DU NUN Alias A Guan Alias Anun);

16. Disita dari Drs. Gunarto Widodo dalam berkas perkara atas nama Yusri berupa Fotokopi Dokumen Kapal MT. Towo, MT. Triaksa 15, OB. MIDUK, MT. Santana (barang bukti tersebut juga dijadikan sebagai barang bukti dalam berkas perkara atas nama DU NUN Alias A Guan Alias Anun);

Dirampas untuk Negara;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 06/Akta.Pid.Sus-TPK/PK/2016/PN.Pbr, tanggal 06 Oktober 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa Terpidana memohon agar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 514 K/Pid.Sus/2016, tanggal 17 Mei 2016 atas nama Terpidana DU NUN Alias AGUAN Alias ANUN dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 30 Juni 2016 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. Terdapat Keadaan Baru (Novum)

Saksi-Saksi

1. Teddy Linardi :

Tempat/Tanggal Lahir : Bengkalis, 30 November 1972, Agama : Kristen, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jalan Ahmad Yani RT.003/RW.003 Kelurahan Bengkalis Kota, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;

- 1) Bahwa Saudara Teddy Linardi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan BAP-nya, tapi belum pernah diperiksa dan mengangkat sumpah di persidangan terdahulu;
- 2) Bahwa saksi melakukan perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan Ruko yang berada di atas Sertifikat Tanah Milik Nomor 812 Kelurahan Wonosari atas nama pemegang Hak Du Nun seluas 113 M² yang terletak di Jalan Antara Kelurahan Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Perjanjian tersebut dibuat di hadapan Notaris Hendra Almazani, SH tanggal 18 Februari 2011, Seharga Rp497.000.000 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dengan Uang Muka sebesar Rp65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) adapun sisa Pembayaran sebesar Rp432.000.000 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) akan di lakukan secara berangsuran;
- 3) Bahwa saksi telah melakukan pembayaran sebesar Rp405.000.000 (empat ratus lima juta rupiah) adapun sisa dana yang belum dilunasi yaitu sebesar Rp92.000.000 (sembilan puluh dua juta rupiah);

Hal. 524 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bahwa kemudian dengan adanya Penyitaan yang dilakukan terhadap Tanah dan Bangunan tersebut sangat Merugikan Saksi, karena setahu saksi Du Nun telah menjadi Pengusaha/Kontraktor selama ± 20 ;

2. Tori :

Tempat/tanggal Lahir : Sekodi, 20 Desember 1980, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Budha, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Dusun Nyatuh RT.002/RW.004 Desa Sekodi Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;

- 1) Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan BAP-nya, tapi belum pernah diperiksa dan mengangkat Sumpah di Pengadilan;

- 2) Bahwa saksi mengenal Du Nun alias Aguan sebagai Pengusaha yang bisnisnya antara lain jual beli ruko di Bengkalis, Bahwa kemudian saksi membeli Ruko 2 unit dari Sdr. Du Nun, yang berada di Jalan Baru Wonosari ruko 67 yang berada di atas sertifikat hak milik Nomor 2198 Desa Wonosari tanggal 21-2-2013 atas nama Tori seluas 155 M^2 , serta tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2197 Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak Yusni seluas 153 M^2 tanggal 10 Januari 2013 yang terletak di Jalan Baru;

Adapun harga ruko tersebut masing-masing satu unit Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);

$(\text{Rp}260.000.000,00 \times 2 = \text{Rp}520.000.000,00$ (lima ratus dua puluh juta rupiah);

Bahwa setelah beberapa kali angsuran, maka sisa kewajiban yang belum dibayar sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

Bahwa kondisi ruko sudah selesai 100%, dan sudah dibalik namakan keatas nama Tori dan Yusni (kakaknya);

Bahwa dengan adanya penyitaan yang dilakukan oleh pihak penegak hukum dalam perkara ini, sangat merugikan saksi;

3. Giok Kie :

- 1) Bahwa saksi belum pernah diperiksa dan mengangkat sumpah di Pengadilan;

- 2) Bahwa saksi membeli dua (2) Unit Ruko dari Sdr. Du Nun. adapun letak ruko tersebut :

- Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2203 Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak Giok Kie seluas 164 M^2 tanggal 24 Januari 2013 terletak di Jalan Baru Kelurahan Wonosari Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;

Hal. 525 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2022 Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak Giok Kie seluas 164 M² tanggal 24 Januari 2013 terletak di Jalan Baru Kelurahan Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis;
- 3) Bahwa dua unit ruko tersebut dibeli dengan harga Rp435.000.000,00, dan sudah dilakukan beberapa kali angsuran, yaitu sebesar Rp415.000.000,00, sisa yang belum dibayar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 4) Bahwa saksi sangat dirugikan dengan adanya penyitaan dalam perkara ini;
- 4. Sian Long :
Tempat/tanggal Lahir : Bengkalis 11-10-1976, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Budha, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Panglima Komplek Panglima Nomor C.18 RT.006/RW.011 Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;
- 1) Bahwa saksi belum pernah diperiksa di depan Persidangan;
- 2) Bahwa orang tua saksi tahun 2007 pernah menitipkan surat tanah yaitu : Sertifikat Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 251 Desa Damun atas nama pemegang hak Sian Long seluas 488 M² tanggal 30 November 2001 kepada Du Nun;
Bahwa di atas tanah tersebut terdapat bangunan Rumah dan Klenteng;
- 3) Bahwa saksi sangat dirugikan dengan adanya Penyitaan yang dilakukan, karena tanah tersebut atas nama saksi yang diperoleh tahun 2001, yang tidak kaitannya dengan tindak pidana;
- 5. Suherman :
Tempat/tanggal Lahir : Selat Panjang 29-12-1963, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Budha, Pekerjaan : Buruh, Alamat : Jalan Kelapapati Laut. RT.01/RW.03 Kelurahan Kelapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa saksi belum pernah diperiksa di persidangan dahulu;
- Bahwa saksi merupakan abang ipar dari Terpidana Du Nun;
- Bahwa saksi mempunyai tanah yang berada di atas sertifikat tanah milik Nomor 2259 kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak Suherman seluas 675 M², tanggal 23 Juli 2013 terletak di Gang Bangdes, Kelurahan Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa tanah dengan alas hak milik Nomor 2259 merupakan penggabungan bidang tanah Sertifikat Nomor 377 dan Nomor 467;

Hal. 526 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi membeli tanah tersebut dari Yusuf pada tanggal 1 Juni 2004;
- Bahwa saksi sangat dirugikan dengan adanya penyitaan terhadap tanahnya dalam perkara ini, karena tanah tersebut diperoleh jauh sebelum Tindak Pidana Kasus ini terjadi. Bahwa tanah tersebut tidak ada kaitannya dengan Tindak Pidana yang dilakukan;

6. Along :

Tempat/tanggal Lahir : Bengkalis, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Budha, Pekerjaan : - ; Alamat : Jalan RT./RW. Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan BAP-nya, nama belum pernah diperiksa di Persidangan Pengadilan;
- Bahwa saksi melakukan pembelian ruko dari saudara DU NUN dengan cara mengansur;
- Bahwa tanah dan bangunan tersebut berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2337 Kelurahan Wonosari atas nama DU NUN seluas 224 M², tanggal 2 Mei 2014 terletak di Jalan Baru Wonosari Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa harga ruko sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dan telah diangsur sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah), sisanya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi sangat dirugikan dengan adanya penyitaan terhadap ruko dan tanah tersebut;

B. Terdapat Kekhilafan Hakim

1) Saksi Antonius Manullang tidak pernah diperiksa di persidangan oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

Bahwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum disebutkan: Peran Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai pencari informasi dari Yusri (Pegawai pertamina) terhadap kapal-kapal yang mau menjual BBM Solar ataupun Premium atas perintah Antonius Manullang Atas Pengambilan/Pembelian BBM Solar ataupun Premium milik Pertamina tersebut maka Antonius Manullang melakukan Pembayaran dari Rekening Mandiri Nomor 1080007417125 atas nama Arifin Ahmad (PHL Angkatan Laut) kepada Terdakwa "DU NUN yang diterima pada Rekening Bank Mandiri Cabang Bengkalis Riau Nomor 1080005660379 atas nama DU NUN yaitu dalam periode tanggal 17 Mei 2009 sampai dengan 30 November 2013 adalah total sejumlah Rp94.184.000.000,00;

Hal. 527 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain menerima uang dari Antonius Manullang melalui rekening Arifin Ahmad, maka pada rekening Pemohon PK (DU NUN) di Bank Mandiri Cabang Bengkalis Riau Nomor 1080005660379 atas nama DU NUN, juga terdapat uang masuk yang diterima oleh DU NUN sejumlah 56.925.229.000,00;

Namun yang menjadi point disini adalah di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Antonius Manullang (saksi mahkota) tidak pernah diperiksa oleh Hakim dan dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, seharusnya mengingat perannya sangat penting dalam perkara ini, seringkali disebut namanya dalam surat dakwaan/BAP Penyidik, karena uang dari hasil penjualan BBM Solar dan Premium dikelola olehnya, peran Pemohon Peninjauan Kembali (DU NUN) adalah perantara untuk mengirim uang kepada orang-orang yang telah ditentukan oleh Antonius Manullang;

Kalau dilihat dari perbuatannya Antonius adalah pelaku utama yang menikmati uang hasil penjualan bbm, karena sampai sekarang Jaksa Penuntut Umum tidak mengungkapkan berapa jumlah uang yang diterima/dinikmati oleh Antonius Manullang;

- Bahwa Antonius Manullang berdasarkan Putusan Pengadilan Militer Utama Jakarta sudah berkuat hukum tetap, Putusan Nomor 5-K/PMU/BDG/AL/III/2016 yang amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI

- Terdakwa Mayor Laut Antonius Manullang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menyalahgunakan biaya Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah";
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - Pidana Pokok : - Penjara selama 2 (dua) tahun menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari yang dijatuhkan;
 - Pidana Denda : sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu juta miliar) subsidair selama 2 (dua) bukan kurungan pengganti;
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 37/K/PMT-II/AL/XII/2016 tanggal 21 Maret 2016, untuk selebihnya Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 528 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila Vonis terhadap Antonius Manullang dibandingkan dengan Pemohon PK/Terdana Du Nun hal ini sangat bertolak belakang, karena Pemohon PK/Du Nun dengan pidana penjara selama 17 tahun dan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima juta miliar), menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp72.452.269.000.000,00 (tujuh puluh dua miliar empat ratus lima puluh dua ratus dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah);

2) Kekeliruan dalam Penghitungan Kerugian Negara;

Berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara/Daerah Kekurangan Uang, serta berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Bahwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum terungkap telah terdapat Kerugian Negara c.q. PT Pertamina (Persero) sebesar Rp149.760.938.624.000,00 (seratus empat puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh sembilan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) atau setidaknya sekira jumlahnya tersebut, sebagaimana laporan hasil penghitungan Kerugian Keuangan Negara Surat Nomor SR-776/D6/02/2014, tanggal 24 Oktober 2014, akan tetapi berdasarkan keterangan Ahli Imam Surono, Ak (Auditor BPKP), kesimpulan penghitungan tersebut hanya didasarkan pada keterangan Terdana/Pemohon Peninjauan Kembali/DU NUN yang termuat di dalam Berita Acara pemeriksaan yang kemudian dibandingkan dengan data total losses dari PT. Pertamina, bahwa kemudian BAP tersebut dicabut oleh Terdakwa seluruhnya di persidangan;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Imam Suroto, Ak (Auditor BPKP) di persidangan teknis penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukannya adalah berdasarkan asumsi ahli yaitu dengan mengkonvensi data Transaksi Keuangan yang ditemukan PPATK menjadi jumlah minyak yang sesuai penghitungannya dinyatakan berasal ± 19 juta kilo liter di persidangan terungkap data total Losses PT. Pertamina hanya sebesar ± 6 juta kilo liter itupun merupakan Losses yang ditolerir, atas dasar data tersebut ahli tidak berani memastikan bahwa seluruh transaksi tersebut berasal dari minyak Pertamina, bahwa sesuai data losses dari PT. Pertamina yang terungkap di persidangan secara umum Losses yang terjadi masih dalam ambang batas toleransi di persidangan terungkap hanya beberapa kali saja terjadi Losses di atas

Hal. 529 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batas toleransi yang ditentukan (R.2) itupun telah diselesaikan dengan prosedur penanganan Losses yaitu jika terjadi pada R.2 menjadi tanggungjawab pengangkut kapal yang akan diperhitungkan dengan pembayaran sewa kapal, sehingga di persidangan terungkap PT. Pertamina tidak pernah bahkan tidak akan pernah mengalami kerugian, hal ini sesuai dengan Keterangan Saksi Surya Gunawan Manager Shipping Operation I Pertamina, Saksi Masrun Syarkawi Operation Head PT. Pertamina, saksi Selsius Putra selaku Oil Movement Head di RU II Dumai, saksi Yusri Senior Supervisor RSD PT. Pertamina, saksi Hulman, Fahrur Rizki, Ari Budiarto, Khalid, Fariz, Mulyono, Putu Benedin; Berdasarkan Keterangan Ahli Hukum Pidana: Dr. Mudzakir, SH., MH.

- Saksi Ahli Hukum Pidana Dr. Mudzakir, SH. MH.

Di persidangan menyatakan:

- Bahwa menurut ahli yang berkementuan melakukan audit sesuai tipikor adalah BPK, kalau BPKP tidak mempunyai kompeten untuk melakukan audit investigative;
- Bahwa jika ada perbedaan data antara BPKP dan BUMN yang diaudit, internal BUMN menyatakan tidak ada kerugian tapi BPKP menyatakan ada kerugian, maka dalam kontek ini audit itu harus mengaudit seluruh keuangan, kasarnya audit itu terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan dan audit investigative dalam perkara pidana adalah terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan. Jadi seperti ahli dijelaskan tadi BPKP itu adalah audit internal bukan eksternal, internet itu audit yang dilakukan untuk memperbaiki laporan pertanggungjawaban keuangan yang dilaporkan kepada pihak atasan yang bersangkutan. Jadi jika itu terjadi tindakan audit di Pertamina mestinya itu adalah audit BKP karena itu bagian pengelolaan keuangan yang terpisah sehingga jika digabungkan maka yang menjadi pertanyaannya adalah yang diaudit itu apa dulu. Selama Ahli menjadi saksi ahli audit yang dilakukan BPKP itu selalu dari data-data yang dikumpulkan oleh Penyidik kemudian BPKP menghitung, itu bukan audit namanya itu menghitung. Padahal audit untuk menghitung kerugian Negara itu adalah audit investigative, semuanya itu seperti pada kasus kemenpora mengenai Pembangunan Ambalang. Kalau hanya menghitung hasil yang dikumpulan dari Penyidik menurut audit agar jelas hasil pertanggungjawabannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kasus di Pertamina itu harusnya audit BPK, mintalah audit kepada BPK bukan BPKP, BPKP tidak mempunyai kompeten seperti itu jadi jika dia mengaudit di Pertamina dia telah menyalahi wewenang;

Rugi, dalam hal ini menurut ahli dihitung seperti apa dulu, itu penting menurut Ahli karena banyak yang mengira audit BPKP itu selalu data yang dikumpulkan oleh Penyidik, menurut Ahli bukan itu, jadi kalau itu dijadikan fakta dalam perkara pidana itu menurut Ahli bias sebagai kualifikasi dari penyalahgunaan wewenang. Jadi audit investigative adalah audit yang benar karena itu menentukan ahli BPKP tidak mempunyai kompeten, sehingga tidak bias dijadikan alat bukti;

- Bahwa hubungan antara melawan hukum dengan unsur kerugian Negara kalau dalam konteks ini adalah berbeda, kalau perhitungan BPK itu adalah hubungannya dengan keuangan Negara jadi itu unsur, kalau dihubungkan dengan unsur itu adalah pembuktian, kalau itu pembuktian maka hasil usulan audit investigasi oleh BPK memiliki unsur pembuktian itu ya terhadap kerugian keuangan Negara. Apa hasil audit BPKP mempunyai pembuktian dalam unsur perkara pidana, tidak memiliki kekuatan pembuktian dalam konteks itu, jika hanya mengumpulkan hasil-hasil penyidikan dari penyidikan berarti itu mengabaikan sistem-sistem manajemen keuangan yang ada dalam laporan keuangan Negara;

- Dr. Dian Puji N. Simatupang, SH., MH, (saksi ahli Hukum Administrasi Negara);

Di persidangan menyampaikan:

- Bahwa Kerugian Negara itu Pasal 1 angka 22 PP Nomor 1 Tahun 2004 adalah: Berkurangnya uang, surat berharga, barang yang nyata dan pasti sebagai akibat perbuatan melawan hukum dan kelalaian;
- Bahwa di dalam Keppres Nomor 192 Tahun 2014 BPKP tidak ada wewenang untuk melakukan penghitungan kerugian Negara, dimana wewenang itu tidak diberikan kepada BPKP, tetapi kepada BPK;
- Bahwa data Penyidik saja tidak cukup untuk melakukan penghitungan Kerugian Negara harus ada asersinya dengan pihak-pihak diperiksa;

Hal. 531 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017



3) Uang Pengganti

Judex Jurist dalam tingkat Kasasi telah melakukan Kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata yaitu dengan menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp72.452.269.000.000,00 (tujuh puluh dua miliar empat ratus lima puluh dua ratus dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;

Bahwa dasar penghitungan uang pengganti didasarkan bahwa Pemohon PK/Du Nun memperoleh keuntungan dari penjualan minyak/bbm dengan penghitungan:

- Total uang yang diterima melalui rekening Bank Mandiri Nomor 1080005660379 a/n Du Nun sejumlah Rp155.109.229.000,00;
- Total uang yang dikeluarkan untuk pembelian minyak BBm yang diterima oleh ABK Rp80.648.560.000,00;
- Total uang yang diberikan ke Yusri sejumlah Rp1.222.400.000,00;

Sehingga didapat angka Rp73.238.269.000,00 yang didapat dari keuntungan selisih dari hasil penjualan minyak BBM tersebut selanjutnya dipergunakan oleh Pemohon PK untuk kegiatan bisnis/property di Wilayah Bengkalis;

Bahwa dasar penghitungan uang pengganti tersebut adalah suatu kekeliruan/tidak valid, karena dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipenuhi fakta sebagai berikut:

- Bahwa Antonius Manullang melalui rekening Bank Mandiri Nomor 10800007417125 atas nama Arifin Ahmad (PHL Angkatan laut) mengirimkan uang kerekening atas nama Du Nun pada rekening Bank Mandiri Cabang Bengkalis Riau yaitu Nomor 1080005660379 dalam periode tanggal 17 Mei 2009 sampai dengan 30 November 2013 dengan jumlah total sebesar Rp98.184.000.000,00;
- Bahwa setelah Antonius Manullang mentransfer uang ke Du Nun, Kemudian Antonius menghubungi Du Nun kembali untuk mengirimkan uang kepada orang-orang yang nama dan uang kepada orang-orang yang nama dan nomor rekening serta jumlah dana yang akan dikirim,



ditransfer tersebut;

- Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa/ Pemohon PK di persidangan ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon PK telah menyerahkan seluruh uang yang ditransfer oleh Antonius Manullang kepada 19 (sembilan belas) awak kapal dan tidak didapat fakta Pemohon Peninjauan Kembali/Du Nun telah menikmati uang transfer tersebut, sehingga pemohon PK sudah seharusnya tidak dapat dijatuhi pidana tambahan berupa uang pengganti;

4) Penyitaan terhadap barang bukti/aset-aset milik Pemohon Peninjauan Kembali

Judex Juris dalam tingkat Kasasi telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata yaitu dengan menyita seluruh aset-aset milik Pemohon Peninjauan kembali dan aset milik orang lain;

Bahwa barang bukti yang disita dalam perkara ini yang berasal Pemohon PK/Du Nun, Dwi Umiyati dan Ridwan W.R, barang bukti tersebut tidak ada sangkut paut dengan perkara lain maupun dengan tindak pidana dalam perkara ini serta terbukti milik pribadi Pemohon PK sebagai seorang bisnismen yang berhasil, maka menurut Pasal 194 Ayat (1) KUHAP haruslah dikembalikan kepada Pemohon PK;

Bahwa dengan demikian telah terbukti menurut hukum bahwa Jurist dalam tingkat Kasasi telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata, sehingga putusan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi Nomor 514/K/Pid.sus/2016 harus dibatalkan atau dinyatakan batal oleh Majelis Hakim Agung Pemeriksa Perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana tentang adanya bukti baru/novum dengan mengajukan saksi-saksi, yaitu Saksi Teddy Linardi, Saksi Tori, Saksi Giok Kie, Saksi Sian Long, Saksi Suherman, dan Saksi Along, tidak dapat dibenarkan karena keterangan saksi-saksi tersebut tidak membuktikan adanya fakta dan keadaan baru, melainkan fakta-fakta tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum dalam putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi dan *Judex Juris* ;
2. Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana tentang adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata dapat dibenarkan dengan pertimbangan, sebagai berikut :

- Bahwa terhadap bukti-bukti surat beserta tanah/tanah dan bangunan yang menyangkut kepemilikan pihak ketiga yang tidak ada hubungannya dengan perkara a quo dan telah disita oleh Penyidik, berupa :
 - P-1 : Kuitansi pembelian ruko atas nama Giok/Indoraya
 - P-2 : Kuitansi pembelian ruko atas nama Tori
 - P-3 : Kuitansi pembelian ruko atas nama Teddy Linardi
 - P-4 : Kuitansi pembelian ruko atas nama Along/Yuli Cheristin
 - P-5 : Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 251, Desa Dawun, atas nama Sian Long
 - P-7 : Sertifikat Hak Milik Nomor 2203, Desa Wonosari atas nama Giok Kie
 - P-8 : Sertifikat Hak Milik Nomor 2259, Desa Wonosari atas nama Suherman
 - P-9 : Petikan Putusan Pengadilan Militer Utama Nomor 5-K/PMU/BDG/AL/III/2016, Atas nama Antonius Manullang
 - P-10 : Petikan Putusan Pengadilan Meliter Tinggi-II Jakarta Nomor : 37-K/PMT-II/AL/XB/2016, Atas nama Antonius Manullang ;
 - P-11 : Surat Perjanjian Jual Beli Nomor 49 oleh Notaris di Bengkalis Hendra Almazani, S.H.

Oleh karenanya menurut ketentuan KUHP adalah adil bila bukti-bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yang namanya tercantum dalam dokumen bukti kepemilikan yang bersangkutan ;

- Bahwa demikian juga mengenai barang-barang bukti yang berupa harta kekayaan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida yang telah disita dan dirampas untuk Negara maka diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti dari hasil lelang barang-barang bukti tersebut ;
- Bahwa mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terpidana serta pidana penjara sebagai pengganti apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti akan dikurangi dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - Bahwa sesuai dengan fakta hukum di persidangan, peran Terdakwa adalah orang yang disuruh Antonius Manullang untuk menerima transfer dari Antonius Manullang dan dari orang lain, dan mengirimkan/mentransfer uang dari rekening Terdakwa kepada orang-orang yang nama dan nomor rekening serta jumlah dana yang akan dikirim/ditransfer tersebut, termasuk ke rekening Saksi Yusri

Hal. 534 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pegawai Pertamina) sebagai uang terima kasih atas kelancaran dan pembongkaran BBM dari kapal ke tanki timbun, sedangkan Antonius Manullang tidak pernah dihadirkan sebagai saksi di persidangan;

- Bahwa Antonius Manullang berdasarkan putusan Pengadilan Militer Utama Jakarta telah berkekuatan hukum tetap, telah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun (vide bukti P-9 dan P-10);
 - Bahwa dengan mempertimbangkan pada keadilan maka menurut Majelis Hakim Peninjauan Kembali dirasa adil untuk mengurangi pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terpidana serta pidana penjara sebagai pengganti apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;
3. Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali lainnya dinilai tidak dapat menghapus perbuatan perbuatan dan kesalahan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan peninjauan kembali harus dinyatakan dapat dibenarkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) huruf c *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka 1 KUHP terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 514 K/Pid.Sus/2016, tanggal 17 Mei 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 18/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR, tanggal 09 November 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2015/PN.PBR., tanggal 18 Juni 2015 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dikabulkan dan Terpidana tetap dipidana maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003

Hal. 535 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana **DU NUN alias AGUAN alias ANUN** tersebut ;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 514 K/Pid.Sus/2016, tanggal 17 Mei 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 18/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR, tanggal 09 November 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2015/PN.PBR., tanggal 18 Juni 2015;

MENGADILI KEMBALI :

1. Menyatakan Terdana **DU NUN alias AGUAN alias ANUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan korupsi dan pencucian uang secara berlanjut”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas tahun) tahun dan pidana denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdana dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdana untuk membayar uang pengganti sebesar Rp72.452.269.000,00 (tujuh puluh dua miliar empat ratus lima puluh dua juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) diperhitungkan dengan hasil lelang dari barang bukti yang disita dan dirampas untuk Negara, jika Terdana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 536 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Disita dari DU NUN Alias AGUAN Alias ANUN, berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar STNK Nomor 0169441/RU/2010 atas nama Dwi Umiyati;
 - 2) 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam model 206 type RM-872, berikut Simcard Nomor Kartu : 62100282828253;
 - 3) 1 (satu) buah Handphone Mito warna hitam model A.68, IMEI1: 86326902203624;
 - 4) 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam model N73-1 type RM-133, Code 0539352;
 - 5) 1 (satu) buah Handphone Nokia warna merah, hitam type RM-437, Model E.63-1, IMEI: 357397042176577;
 - 6) 1 (satu) buah Handphone iPhone 4, warna putih model A1332 EMC380B, FCCID: BCG-E2380B, IC: 579C-E2380B;
 - 7) 1 (satu) buah Handphone Nokia warna biru model 105 type RM-908, IMEI: 357878/05/850285/5, berikut Simcard Nomor kartu: 6210041882181853;
 - 8) 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam model 105 type RM-908, IMEI: 359987/05/024197/0;
 - 9) 1 (satu) buah Handphone Nokia warna putih, hitam, merah maroon model 1650 type RM-305, IMEI: 356859/02/924157/6;
 - 10) 1 (satu) buah notebook warna hitam, merek Lenovo, Model Name 20027, S/N: CBH1473918, MO: CB09120855;
 - 11) 1 (satu) buah Galaxy Note 10.1 Samsung warna putih, Model GT-N800, IMEI: 355357/05/005156/9;
 - 12) 1 (satu) Buku Polis Asuransi Jiwa Syariah PT Aia Financial, tanggal 7 Mei 2013, Nomor Polis: 29517503, atas nama DU NUN;
 - 13) Polis AXA Mandiri Nomor Polis: 510-7451618, atas nama Dwi Umiyati;
 - 14) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1056, Desa Damun, atas nama pemegang hak Dwi Umiyati seluas 112 M², tanggal 22 Januari 2014;
 - 15) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1045, Desa Damun, atas nama pemegang hak DU NUN seluas 179 M², tanggal 19 Juli 2013;
 - 16) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1032, Desa Damun, atas nama pemegang hak DU NUN seluas 207 M², tanggal 19 Juli 2013;

Hal. 537 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1043, Desa Damun, atas nama pemegang hak DU NUN seluas 179 M², tanggal 19 Juli 2013;
- 18) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1044, Desa Damun, atas nama pemegang hak DU NUN seluas 179 M², tanggal 19 Juli 2013;
- 19) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1299, Desa Klapapati, atas nama pemegang hak DU NUN seluas 131 M², tanggal 13 Maret 2014;
- 20) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1271, Desa Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 98 M², tanggal 16 Mei 2013;
- 21) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1173, Desa Senggoro, atas nama pemegang hak Irmayani seluas 163 M² tanggal 15 Februari 2013 dan Akta Jual Beli Nomor 49/AJB/BKS/2013 tanggal 07 Februari 2013;
- 22) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1040, Desa Damun, atas nama pemegang hak DU NUN seluas 178 M², tanggal 19 Juli 2013;
- 23) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1272, Desa Klapapati, atas nama pemegang hak DU NUN seluas 99 M², tanggal 16 Mei 2013;
- 24) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2200, Desa Wonosari, atas nama pemegang hak Ratni AR seluas 158 M², tanggal 29 Januari 2014;
- 25) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1055, Desa Damun, atas nama pemegang hak Dwi Umiyati seluas 124 M², tanggal 22 Januari 2014;
- 26) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2253, Desa Wonosari, atas nama pemegang hak DU NUN seluas 572 M², tanggal 5 Februari 2014;
- 27) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1039, Desa Damun, atas nama pemegang hak DU NUN seluas 178 M², tanggal 19 Juli 2013;
- 28) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1038, Desa Damun, atas nama pemegang hak DU NUN seluas 190 M², tanggal 19 Juli 2013;

Hal. 538 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2190, Desa Wonosari, atas nama pemegang hak DU NUN seluas 142 M², tanggal 10 Januari 2013;
- 30) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2197, Desa Wonosari, atas nama pemegang hak Yusni seluas 153 M², tanggal 21 Februari 2013 dan Akta Jual Beli Nomor 54/AJB/BKS/2013 tanggal 07 Februari 2013;
- 31) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1917, Desa Wonosari, atas nama pemegang hak DU NUN seluas 80 M², tanggal 14 November 2012;
- 32) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 45, Desa Senggoro, atas nama pemegang hak DU NUN seluas 4.330 M², tanggal 13 Mei 2013 dan Akta Jual Beli Nomor 101/2013 tanggal 02 Mei 2013;
- 33) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 242, Desa Air Putih, atas nama pemegang hak DU NUN seluas 1.696 M², tanggal 17 Oktober 2012;
- 34) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 241, Desa Air Putih, atas nama pemegang hak DU NUN seluas 1.731 M², tanggal 20 September 2012;
- 35) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1328, Desa Senggoro, atas nama pemegang hak DU NUN dan Charles Anthony seluas 3.742 M², tanggal 07 November 2012;
- 36) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2239, Desa Wonosari, atas nama pemegang hak DU NUN seluas 1.880 M², tanggal 14 Mei 2013;
- 37) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2292, Desa Wonosari, atas nama pemegang hak Dwi Umiyati seluas 4.035 M², tanggal 12 November 2013;
- 38) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2281, Desa Wonosari, atas nama pemegang hak DU NUN seluas 4.373 M², tanggal 09 Oktober 2013;
- 39) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2194, Desa Wonosari, atas nama pemegang hak Marlie Irawan seluas 148 M², tanggal 21 Februari 2013;
- 40) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 365, Desa Damun, atas nama pemegang hak Sofianto dan DU NUN seluas 4.921 M², tanggal 14 Februari 2012;

Hal. 539 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 673, Desa Wonosari atas nama pemegang hak Dwi Umiyati seluas 9.104 M², tanggal 11 Maret 2013 dan Akta Jual Beli Nomor 39/2013 tanggal 27 Februari 2013;
- 42) Akta Jual Beli Nomor 227/2011 tanggal 11 November 2011, tanah seluas 65 M², Rimba Sekampung atas nama DU NUN ;
- 43) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 430, Desa Rimba Sekampung atas nama pemegang hak Dwi Umiyati seluas 159 M², tanggal 10 Agustus 2009;
- 44) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 431, Desa Rimba Sekampung atas nama pemegang hak Dwi Umiyati seluas 156 M², tanggal 10 Agustus 2009;
- 45) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2202, Desa Wonosari atas nama pemegang hak Giok Kie seluas 162 M², tanggal 24 Januari 2014;
- 46) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 755, Desa Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 289 M², tanggal 26 Agustus 2010;
- 47) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 927, Desa Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 147 M², tanggal 26 Agustus 2010;
- 48) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 928, Desa Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 147 M², tanggal 26 Agustus 2010;
- 49) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 929, Desa Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 147 M², tanggal 26 Agustus 2010;
- 50) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 812, Desa Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 113 M², tanggal 21 Juli 2011;
- 51) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1602, Desa Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 110 M², tanggal 21 Juli 2011;
- 52) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1000, Desa Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 2.757 M², tanggal 08 Juni 2012 dan Akta Jual Beli Nomor 107/2012 tanggal 30 Mei 2012;

Hal. 540 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1486, Desa Kota Bengkalis atas nama pemegang hak DU NUN seluas 151 M², tanggal 24 Juni 2010;
- 54) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 360, Desa Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 194 M², tanggal 17 November 2011 dan 1 (satu) buku Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 1 (satu) tanggal 04 September 2012 antara DU NUN dengan Kamaluddin Ritonga atas ruko berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 360/Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 498 M²;
- 55) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1002, Desa Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 80 M², tanggal 17 November 2011;
- 56) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1003, Desa Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 93 M², tanggal 17 November 2011;
- 57) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 252, Desa Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 1.120 M², tanggal 20 September 2012 dan Akta Jual Beli Nomor 182/2012 tanggal 04 September 2012;
- 58) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 843, Desa Damon atas nama pemegang hak Dwi Umiyati seluas 238 M², tanggal 2 Maret 2012 dan 1 (satu) buku Akta Jual Beli Nomor 43/AJB/BKS/2012, tanggal 24 Februari 2012;
- 59) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2327, Desa Wonosari atas nama pemegang hak Du Nun seluas 224 M², tanggal 02 Mei 2014;
- 60) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2321, Desa Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 224 M², tanggal 02 Mei 2014;
- 61) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2307, Desa Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 148 M², tanggal 05 Februari 2014;
- 62) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2302, Desa Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 148 M², tanggal 05 Februari 2014;

Hal. 541 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2303, Desa Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 148 M², tanggal 05 Februari 2014;
- 64) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1076, Desa Senggoro atas nama pemegang hak DU NUN seluas 1.874 M², tanggal 5 Mei 2012;
- 65) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 187, Desa Sungai Alam atas nama pemegang hak Atan A seluas 360 M², tanggal 27 Desember 2006, dan Akta Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan Nomor 09, tanggal 09 Desember 2009;
- 66) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 193, Desa Bandar Sungai atas nama pemegang hak Nurhaimah Hakim seluas 8.300 M², tanggal 23 Oktober 1987;
- 67) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 06, Desa Sungai Limau atas nama pemegang hak Marta seluas 10.000 M², tanggal 23 Maret 1994;
- 68) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 142, Desa Sungai Limau atas nama pemegang hak Marta seluas 7.500 M², tanggal 23 Maret 1994;
- 69) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 570, Desa Wonosari atas nama pemegang hak Rajiman seluas 960 M², tanggal 23 Januari 1989;
- 70) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 321, Desa Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 962 M², tanggal 8 Juni 2012;
- 71) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 266, Desa Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 1.132 M², tanggal 21 Mei 2001;
- 72) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 311, Desa Senggoro atas nama pemegang hak DU NUN seluas 19.953 M², tanggal 19 Juli 2000;
- 73) 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Nomor 2198 Desa Wonosari tanggal 21 Februari 2013, atas nama Tori seluas 155 M² dan 1 (satu) buku Akta Jual Beli Nomor 53/AJB/BKS/2013 tanggal 07 Februari 2013 dari Dunun dan Dwi Umiyati kepada Tori;
- 74) 2 (dua) buku Akta Jual Beli Kapal antara Dahrin dengan DU NUN Nomor 17, tanggal 27 Agustus 2005 dan 2 (dua) Buku Akta Sewa

Hal. 542 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyewa Kapal antara DU NUN dengan Abdul Hamid Nomor 20 tanggal 29 November 2005;

- 75) 1 (satu) Buku Akta Kuasa Menjual Nomor 08 tanggal 11 Januari 2010 terhadap tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4175 tanggal 10 Desember 2009 seluas 1.873 M² dan 1 (satu) Buku Akta Jual Beli Nomor 14/2010 tanggal 21 Januari 2010 terkait pembelian tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4175 tanggal 21 Januari 2010 seluas 1.873 M²;
- 76) 1 (satu) Buku Akta Jual Beli Nomor 17/2013 tanggal 05 Februari 2013 atas tanah berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 112/Damun seluas 498 M² antara Hendy Yostrisno dengan Dwi Umiyati;
- 77) 1 (satu) Buku Akta Jual Beli Nomor 738/AJB/BKS/2009, tanggal 14 Desember 2009 atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 549 tanggal 12 Juli 2002, seluas 302 M²;
- 78) 1 (satu) Buku Akta Jual Beli Nomor 720/AJB/BKS/2009 tanggal 04 Desember 2009 dari Yanto dan Dewi Krisdayanti kepada Lahi dan 1 (satu) bundel Akta Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan Nomor 01, tanggal 03 Mei 2010 antara Lahi dan Tjin Hwa dengan Du Nun ;
- 79) 1 (satu) Buku Akta Jual Beli Nomor 33/AJB/BKS/2010 tanggal 25 Januari 2010 atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1026/Wonosari tanggal 8 Januari 2010 seluas 609 M² antara Mohd. Yusuf Ali dengan Du Nun ;
- 80) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 44/IMB/2009 tanggal 30 April 2009 diberikan kepada Dwi Umiyati;
- 81) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 45/IMB/2009 tanggal 30 April 2009 diberikan kepada Dwi Umiyati;
- 82) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 46/IMB/2009 tanggal 30 April 2009 diberikan kepada Dwi Umiyati;
- 83) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 07/IMB/2010 tanggal 04 Maret 2010 diberikan kepada DU NUN;
- 84) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 08/IMB/2010 tanggal 04 Maret 2010 diberikan kepada Dwi Umiyati;
- 85) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 09/IMB/2010 tanggal 04 Maret 2010 diberikan kepada DU NUN;
- 86) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 10/IMB/2010 tanggal 04 Maret 2010 diberikan kepada Dwi Umiyati;

Hal. 543 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 87) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 72/IMB/2010 tanggal 16 September 2010 diberikan kepada Suherman;
- 88) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 75/IMB/2010 tanggal 16 September 2010 diberikan kepada Suherman;
- 89) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 97/IMB/2010 tanggal 08 November 2010 diberikan kepada DU NUN;
- 90) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 98/IMB/2010 tanggal 08 November 2010 diberikan kepada DU NUN;
- 91) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 99/IMB/2010 tanggal 08 November 2010 diberikan kepada DU NUN;
- 92) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 31/IMB/2011 tanggal 22 Maret 2011 diberikan kepada DU NUN;
- 93) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 32/IMB/2011 tanggal 22 Maret 2011 diberikan kepada DU NUN;
- 94) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 197/IMB/2011 tanggal 12 Oktober 2011 diberikan kepada DU NUN;
- 95) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 198/IMB/2011 tanggal 12 Oktober 2011 diberikan kepada DU NUN;
- 96) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 199/IMB/2011 tanggal 12 Oktober 2011 diberikan kepada DU NUN;
- 97) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 80/IMB/2012 tanggal 23 Juli 2012 diberikan kepada Atau;
- 98) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 81/IMB/2012 tanggal 23 Juli 2012 diberikan kepada Atau;
- 99) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 82/IMB/2012 tanggal 23 Juli 2012 diberikan kepada Atau;
- 100) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 83/IMB/2012 tanggal 23 Juli 2012 diberikan kepada Atau;
- 101) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 84/IMB/2012 tanggal 23 Juli 2012 diberikan kepada Abd. Rahim;
- 102) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 91/IMB/2012 tanggal 31 Agustus 2012 diberikan kepada Anton Yohannes;
- 103) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 95/IMB/2012 tanggal 31 Agustus 2012 diberikan kepada Abd. Rohim;
- 104) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 96/IMB/2012 tanggal 31 Agustus 2012 diberikan kepada Kamaluddin Ritonga;

Hal. 544 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 105) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 97/IMB/2012 tanggal 31 Agustus 2012 diberikan kepada Dwi Umiyati;
- 106) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 100/IMB/2012 tanggal 31 Agustus 2012 diberikan kepada DU NUN;
- 107) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 103/IMB/2012 tanggal 31 Agustus 2012 diberikan kepada Abd. Rahim;
- 108) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 104/IMB/2012 tanggal 31 Agustus 2012 diberikan kepada Atan;
- 109) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 105/IMB/2012 tanggal 31 Agustus 2012 diberikan kepada Usman;
- 110) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 106/IMB/2012 tanggal 31 Agustus 2012 diberikan kepada Linda;
- 111) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 109/IMB/2012 tanggal 31 Agustus 2012 diberikan kepada Dwi Umiyati;
- 112) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 110/IMB/2012 tanggal 31 Agustus 2012 diberikan kepada Dwi Umiyati;
- 113) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 22/IMB/2013 tanggal 23 Januari 2013 diberikan kepada Kamaluddin Ritonga;
- 114) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 23/IMB/2013 tanggal 23 Januari 2013 diberikan kepada Abd. Rahim;
- 115) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 25/IMB/2013 tanggal 23 Januari 2013 diberikan kepada Suhito;
- 116) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 26/IMB/2013 tanggal 23 Januari 2013 diberikan kepada Abd. Rahim;
- 117) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 30/IMB/2013 tanggal 23 Januari 2013 diberikan kepada Fitriah;
- 118) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 38/IMB/2013 tanggal 31 Januari 2013 diberikan kepada DU NUN ;
- 119) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 39/IMB/2013 tanggal 31 Januari 2013 diberikan kepada Aminah;
- 120) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 40/IMB/2013 tanggal 31 Januari 2013 diberikan kepada Dwi Umiyati;
- 121) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 41/IMB/2013 tanggal 31 Januari 2013 diberikan kepada Anton Yohannes;
- 122) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 46/IMB/2013 tanggal 31 Januari 2013 diberikan kepada Linda;

Hal. 545 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 123) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 47/IMB/2013 tanggal 31 Januari 2013 diberikan kepada Abd. Rahim;
- 124) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 48/IMB/2013 tanggal 31 Januari 2013 diberikan kepada Atan;
- 125) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 49/IMB/2013 tanggal 31 Januari 2013 diberikan kepada Anton Yohannes;
- 126) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 50/IMB/2013 tanggal 31 Januari 2013 diberikan kepada Dwi Umiyati;
- 127) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 51/IMB/2013 tanggal 31 Januari 2013 diberikan kepada Suhito;
- 128) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 52/IMB/2013 tanggal 31 Januari 2013 diberikan kepada Fitriah;
- 129) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 80/IMB/2013 tanggal 23 April 2013 diberikan kepada Linda;
- 130) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 81/IMB/2013 tanggal 23 April 2013 diberikan kepada Atan;
- 131) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 82/IMB/2013 tanggal 23 April 2013 diberikan kepada Usman;
- 132) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 83/IMB/2013 tanggal 23 April 2013 diberikan kepada Anton Yohannes;
- 133) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 84/IMB/2013 tanggal 23 April 2013 diberikan kepada Anton Yohannes;
- 134) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 85/IMB/2013 tanggal 23 April 2013 diberikan kepada Kamaluddin Ritonga;
- 135) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 86/IMB/2013 tanggal 23 April 2013 diberikan kepada Suhito;
- 136) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 87/IMB/2013 tanggal 23 April 2013 diberikan kepada Abd. Rahim;
- 137) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 88/IMB/2013 tanggal 11 Juni 2013 diberikan kepada Dwi Umiyati;
- 138) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 89/IMB/2013 tanggal 11 Juni 2013 diberikan kepada Atan;
- 139) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 90/IMB/2013 tanggal 11 Juni 2013 diberikan kepada Usman;
- 140) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 91/IMB/2013 tanggal 11 Juni 2013 diberikan kepada Anton Yohannes;

Hal. 546 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017



- 141) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 125/IMB/2013 tanggal 26 Agustus 2013 diberikan kepada DU NUN;
- 142) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 126/IMB/2013 tanggal 26 Agustus 2013 diberikan kepada Dwi Umiyati;
- 143) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 127/IMB/2013 tanggal 26 Agustus 2013 diberikan kepada DU NUN;
- 144) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 128/IMB/2013 tanggal 26 Agustus 2013 diberikan kepada Kamaluddin Ritonga;
- 145) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 129/IMB/2013 tanggal 26 Agustus 2013 diberikan kepada Martius;
- 146) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 130/IMB/2013 tanggal 26 Agustus 2013 diberikan kepada Melya Andelyn;
- 147) 1 (satu) Buku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 06/IMB/2010 tanggal 29 Januari 2010 diberikan kepada Lahi;
- 148) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1056, Kelurahan Damun atas nama pemegang hak Dwi Umiyati seluas 112 M², tanggal 22 Januari 2014, terletak di Simpang Damun/Jalan Datuk Laksamana, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 149) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1045, Kelurahan Damun atas nama pemegang hak DU NUN seluas 179 M², tanggal 19 Juli 2013, terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 150) Tanah berdasarkan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1032, Kelurahan Damun atas nama pemegang hak DU NUN seluas 207 M², tanggal 11 April 2013 terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 151) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1043, Kelurahan Damun atas nama pemegang hak DU NUN seluas 179 M², tanggal 19 Juli 2013, terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 152) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1044, Kelurahan Damun atas nama pemegang hak DU NUN seluas 179 M², tanggal 19 Juli 2013, terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 153) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1299, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak DU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUN seluas 131 M², tanggal 12 Oktober 2014 terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Klapapati Laut, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;

154) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1271, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 98 M², tanggal 09 april 2013 terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Klapapati Laut, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;

155) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1173, Kelurahan Senggoro atas nama pemegang hak Irmayani seluas 163 M² tanggal 12 Oktober 2013, terletak di Jalan Lembaga, Kelurahan Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;

156) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1040, Kelurahan Damun atas nama pemegang hak DU NUN seluas 178 M², tanggal 19 Juli 2013, terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;

157) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1272, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 99 M², tanggal 09 April 2013, terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Klapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;

158) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2200, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak Ratni AR seluas 158 M², tanggal 10 Januari 2013, terletak di Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kabupaten Bengkalis;

159) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1055, Kelurahan Damun atas nama pemegang hak Dwi Umiyati seluas 124 M², tanggal 22 Januari 2014, terletak di Jalan Datuk Laksamana, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;

160) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2253, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak Du Nun seluas 572 M², tanggal 19 Juli 2013, terletak di Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;

161) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1039, Kelurahan Damun atas nama pemegang hak DU NUN

Hal. 548 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- seluas 178 M², tanggal 19 Juli 2013, terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 162) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1038, Kelurahan Damun atas nama pemegang hak DU NUN seluas 190 M², tanggal 19 Juli 2013, terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 163) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2190, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 142 M², tanggal 10 Januari 2013, terletak di Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 164) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2197, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak Yusni seluas 153 M², tanggal 10 Januari 2013, terletak di Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 165) Tanah berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1917, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 80 M², tanggal 14 November 2014, terletak di Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 166) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 45, Kelurahan Senggoro atas nama pemegang hak DU NUN seluas 4.330 M², tanggal 13 Mei 2013, terletak di Jalan Pramuka, Kelurahan Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 167) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 242, Kelurahan Air Putih atas nama pemegang hak DU NUN seluas 1.696 M², tanggal 17 Oktober 2012, terletak di Jalan H. Majelis, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis dekat Pelabuhan Roro/Penyeberangan Kapal Feri;
- 168) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 241, Kelurahan Air Putih atas nama pemegang hak DU NUN seluas 1.731 M², tanggal 20 September 2012, terletak di Jalan H. Majelis, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis dekat Pelabuhan Roro/Penyeberangan Kapal Feri;
- 169) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1328, Kelurahan Senggoro atas nama pemegang hak DU NUN dan Charles Anthony seluas 3.742 M², tanggal 07 November 2012 (Kongsi dengan Charles Anthony, tanah terletak di Jalan Pertanian, Kelurahan Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;

Hal. 549 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 170) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2239, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 1.880 M², tanggal 14 Mei 2013, terletak di Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 171) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2292, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak Dwi Umiyati seluas 4.035 M², tanggal 12 November 2013, terletak di Jalan Lembaga Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 172) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2281, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 4.373 M², tanggal 09 Oktober 2013, terletak di Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 173) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2194, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak Marlie Irawan seluas 148 M², tanggal 10 Januari 2013 terletak di Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 174) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah hak Guna Bangunan Nomor 365, Kelurahan Damun atas nama pemegang hak Sofianto dan DU NUN seluas 4.921 M², tanggal 14 Februari 2012, terletak di Jalan Sudirman, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 175) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 673, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak Dwi Umiyati seluas 9.104 M², terletak di Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 176) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 430, Kelurahan Rimba Sekampung atas nama pemegang hak Dwi Umiyati seluas 159 M², tanggal 10 Agustus 2009, terletak di Jalan Antara, Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 177) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 431, Kelurahan Rimba Sekampung atas nama pemegang hak Dwi Umiyati seluas 156 M², tanggal 10 Agustus 2009, terletak di Jalan Antara, Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, (tempat tinggal keluarga DU NUN);

Hal. 550 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 178) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2202, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak Giok Kie seluas 162 M², tanggal 24 Januari 2014, terletak di Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 179) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 755, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 289 M², tanggal 10 Juli 2007, terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Klapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 180) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 927, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak Du Nun seluas 147 M², tanggal 26 Agustus 2010, terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Klapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 181) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 928, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 147 M², tanggal 26 Agustus 2010, terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Klapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 182) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 929, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 147 M², tanggal 26 Agustus 2010, terletak di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Klapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 183) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 812, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 113 M², tanggal 17 Februari 2011, terletak di Jalan Antara, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 184) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1602, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 110 M², tanggal 21 Juli 2011, terletak di Jalan Antara, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 185) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1000, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 2.757 M², tanggal 08 Juni 2012, terletak arah masuk Pelabuhan Pasir di Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Klapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;

Hal. 551 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 186) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1486, Kelurahan Kota Bengkalis atas nama pemegang hak DU NUN seluas 151 M², tanggal 24 Juni 2010, terletak di Jalan Hangtuah, Kelurahan Kota Bengkalis, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 187) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 360, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 194 M², tanggal 13 April 2010, terletak di Jalan Klapapati Tengah, Kelurahan Klapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 188) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1002, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak Du Nun seluas 80 M², tanggal 17 November 2011, terletak di Jalan Klapapati Tengah, Kelurahan Klapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 189) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1003, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN seluas 93 M², tanggal 17 November 2011, terletak di Jalan Klapapati Tengah, Kelurahan Klapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 190) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 252, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 1.120 M², tanggal 20 September 2012, terletak di Jalan Wonosari Barat, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 191) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 843, Kelurahan Damun atas nama pemegang hak Dwi Umiyati seluas 238 M², tanggal 2 Maret 2012, tanah terletak di Jalan SMP Negeri 2, Bengkalis, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 192) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2327, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 224 M², tanggal 02 Mei 2014, terletak di Jalan Baru Wonosari, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 193) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2321, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU

Hal. 552 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUN seluas 224 M², tanggal 02 Mei 2014, terletak di Jalan Baru Wonosari, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;

194) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2307, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 148 M², tanggal 05 Februari 2014, terletak di Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;

195) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2302, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 148 M², tanggal 05 Februari 2014, terletak di Jalan Baru Wonosari, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;

196) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2303, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak DU NUN seluas 148 M², tanggal 05 Februari 2014, terletak di Jalan Baru Wonosari, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;

197) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1076, Kelurahan Senggoro atas nama pemegang hak DU NUN seluas 1.874 M², tanggal 05 Maret 2012, terletak di Jalan Pertanian, Kelurahan Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;

198) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 187, Kelurahan Sungai Alam atas nama pemegang hak Atan A seluas 360 M², tanggal 27 Desember 2006, terletak di Jalan Sungai Alam, Kelurahan Sungai Alam, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;

199) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 193, Kelurahan Sungai Alam atas nama pemegang hak Nurhaimah Hakim, seluas 8.300 M², tanggal 23 Oktober 1987, terletak Gang Horas, Desa Bandar Sungai, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Bengkalis;

200) Tanah yang berada di atas sertifikat Hak Milik Nomor 321, Kelurahan Klapapati atas nama pemegang hak DU NUN tanggal 8 Juni 2012, seluas 962 M², letak tanah Jalan Klapapati Laut, Kelurahan Klapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;

Hal. 553 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 201) Tanah dan bangunan yang berada di atas sertifikat hak milik Nomor 2198 Desa Wonosari tanggal 21 Februari 2013, atas nama Tori seluas 155 M², terletak di Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- 202) Tanah seluas 1.440 M² terletak di Jalan Nelayan Dusun Tuan Meskom, RT.01/04, Desa Meskom, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi tanggal Nomor 129/SPGR/2012 tanggal , 18 Juli 2012;
- 203) Tanah seluas 7.200 M² terletak di Jalan Klapapati Laut, RT. 02/04, Dusun Selatan, Desa Klapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Keterangan Hak Pakai Tanah Nomor 01/SKHPT/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 ditandatangani Kepala Desa Klapapati, atas nama Yulisman;
- 204) Tanah seluas 936 M² terletak di Jalan Wonosari Tengah, Dusun Tanjung Sari, RT 02/02, Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi Nomor 151/SPGR/2012, tanggal 10 September 2012;
- 205) Tanah seluas 2.640 M² terletak di Jalan Wonosari Tengah/Baru, Dusun Tanjung Sari, RT.02/02, Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi Nomor 78/SPGR/BKS, tanggal 19 Agustus 2013;
- 206) Tanah seluas 5.700 M² terletak di Jalan Klapapati Laut, Dusun Selatan, RT.01/04, Desa Klapapai, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi Nomor 173/SPGR/2011, tanggal 19 Juli 2011;
- 207) Tanah seluas 846 M² terletak di Jalan Baru, Dusun Mekarsari, RT 02/03, Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi tanggal 01 Maret 2011;
- 208) Tanah seluas 2.088 M² terletak di Jalan Klapapati Laut, Desa Klapapati, RT.02/04, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi Nomor 164/SPGR/2012, tanggal 16 Oktober 2012;
- 209) Tanah seluas 792 M² terletak di Jalan Wonosari Tengah, RT.02/02, Dusun Tanjung Sari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi Nomor 29/SPGR/BKS/203, 23 April 2013;

Hal. 554 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 210) Tanah seluas 3.750 M² terletak di Jalan Nelayan, RT. 03/09, Desa Branch, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi Nomor 61/SKGR-SB/2010, tanggal 31 Juli 2010;
- 211) 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri Rekening Nomor 1080010808153 atas nama Agustin Herlina;
- 212) Uang tunai sebesar Rp76.105.550,31 (tujuh puluh enam juta seratus lima ribu lima ratus lima puluh tiga puluh satu rupiah);
- 213) 1 (satu) Buku Tabungan Bank BPR Mitra Nomor Rekening 210.002862 atas nama Dwi Umiyati;
- 214) 5 (lima) Buku Tabungan Bank Central Asia Nomor Rekening 8325003339 atas nama DU NUN ;
- 215) 1 (satu) Buku Tabungan Bank Mega Ultima Rekening Nomor 012060027000190 atas nama Dwi Umiyati;
- 216) 1 (satu) Buku Tabungan Bank Mega Dana Rekening Nomor 012060020010655 atas nama Dwi Umiyati;
- 217) 1 (satu) Buku Tabungan Bisnis Bank Mandiri Rekening Nomor 1080012628351 atas nama Dwi Umiyati;
- 218) 1 (satu) Buku Tabungan Bank Mandiri Rekening Nomor 1080007913362 atas nama Dwi Umiyati;
- 219) 1 (satu) Buku Tabungan Bisnis Bank Mandiri Rekening Nomor 1080019888891 atas nama DU NUN;
- 220) 5 (lima) Buku Tabungan Simpedes Bank Rakyat Indonesia Rekening Nomor 018901000372532 atas nama DU NUN ;
- 221) 1 (satu) Buku Tabungan Simpeda Bank Riau Rekening Nomor 1082002471 atas nama Dwi Umiyati dan Nusrwan;
- 222) 1 (satu) Buku Tabungan Simpedes BRI Rekening Nomor 018901011880536 atas nama Dwi Umiyati;
- 223) 1 (satu) Buku Tabungan BRI Britama Rekening Nomor 018901000007569 atas nama DU NUN ;
- 224) 1 (satu) Buku Tabungan Bank Mandiri Syariah Rekening Nomor 7036028313 atas nama DU NUN ;
- 225) 1 (satu) Buku Tabungan Taplus Bank BNI Rekening Nomor 059000181165921 atas nama Dwi Umiyati;
- 226) 1 (satu) Buku Tabungan Taplus Bank BNI Rekening Nomor 05900139859921 atas nama Dwi Umiyati;

Hal. 555 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 227) 1 (satu) Buku Tabungan Taplus Bank BNI Rekening Nomor 059000084046921 atas nama Dwi Umiyati;
- 228) 1 (satu) Buku Tabungan Taplus Bank BNI Rekening Nomor 059000189600921 atas nama DU NUN ;
- 229) 1 (satu) Buku Tabungan Taplus Bank BNI Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati;
- 230) 1 (satu) Buku Tabungan Tapanas Bank BNI Rekening Nomor 0213193444 atas nama Dwi Umiyati;
- 231) 1 (satu) Buku Tabungan Tapanas Bank BNI Rekening Nomor 0159655457 atas nama Dwi Umiyati atas nama Akcel Yuditama;
- 232) 1 (satu) Buku Tabungan Tapanas Bank BNI Rekening Nomor 0159655082 atas nama Dwi Umiyati atas nama Daniel;
- 233) 1 (satu) Buku Tabungan Tapanas Bank BNI Rekening Nomor 0159655843 atas nama Dwi Umiyati atas nama Aditya Pratama;
- 234) 1 (satu) Buku Tabungan Taplus Bisnis Bank BNI Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati;
- 235) 1 (satu) Buku Tabungan Taplus Bisnis Bank BNI Rekening Nomor 0388333335 atas nama DU NUN ;
- 236) 1 (satu) Buku Tabungan Bank BNI Dolar Rekening Nomor 0213495173 atas nama Dwi Umiyati;
- 237) 3 (tiga) Buku Tabungan simpanan amanah Riau Rekening Nomor 1082106576 atas nama DU NUN ;
- 238) 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri Rekening Nomor 1080012454832 atas nama Anton Yohannes;
- 239) 1 (satu) lembar BNI Deposito Nomor Seri PAA 951841 Nomor Rekening 0338875481 atas nama DU NUN ;
- 240) 1 (satu) buku BPKB Nomor Register BK1569 BA, merek Chevrolet, warna hitam metalik, tahun 2003, berikut STNK Nomor Polisi BK 1569 BA atas nama Budi Putra;
- 241) 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Polisi BM 3 AU, jenis Minibus AGYA 1.0G A/T atas nama DU NUN, warna putih;
- 242) 1 (satu) buku BPKB Nomor Register BM 3 AL, merek Honda CR-V RE1 2WD .2.4, warna Coklat Tua Metalik, Tahun 2010 atas nama Du Nun dan slip setoran Bank Mandiri untuk pembelian Honda CR-V dari Dwi Umiyati kepada Herlina tanggal 17 Februari 2011 berikut dokumen polis asuransi ACA Nomor Polis 214511000412, mobil Honda CR-V.2.4 AT, atas nama tertanggung DU NUN ;

Hal. 556 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Disita dari Saksi Dwi Umiyati berupa:

- 1) 1 (satu) unit mobil merek Chevrolet Blazer tahun 2003 warna hitam metalik dengan Nomor Polisi BK 1569 BA, Nomor Rangka Z832000749 dan Nomor Mesin 22NEC25004906;
- 2) 1 (satu) unit mobil merek Honda CR-V RE 2WD 2.4 AT tahun 2010 warna coklat tua metalik dengan Nomor Polisi BM 3 AL, Nomor Rangka MHRRE3850AJ008466 dan Nomor Mesin K24Z14828415;
- 3) 1 (satu) unit mobil merek Toyota minibus Agya 10.G A.T tahun 2013 warna putih dengan Nomor Polisi BM 3 AU, Nomor Rangka MHKA4DB3JDJ0006185 dan Nomor MesinA031803;
- 4) 1 (satu) unit Truck Mitsubishi colt diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BM 8850 AV, Nomor Rangka FE334E-001744 dan Nomor Mesin4D31-993664;
- 5) 1 (satu) unit Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BM 8027 SA, Nomor Rangka SE114E-093970 dan Nomor Mesin 4D31C645649;
- 6) 1 (satu) unit Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BM 8776 LR Nomor Rangka FE447E-002485 dan Nomor Mesin 4D33-772485;
- 7) 1 (satu) unit Ekskavator merek Komatsu, PC200LC warna kuning, Nomor Rangka 96268;
- 8) 1 (satu) unit Ekskavatormerek Komatsu, PC40 warna biru, Nomor Rangka 720T-70-7151;
- 9) 1 (satu) unit Bulldozer Caterpillar warna kuning Nomor Rangka 7TC01090;

3. Disita dari Riduan WR. (Bank BNI) berupa:

- 1) Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) pada Bank BNI, Rekening Nomor 0338875481 atas nama DU NUN;
- 2) Rp76.198.596.00 (tujuh puluh enam juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) pada Bank BNI, Rekening Nomor 0388333335 atas nama DU NUN ;
- 3) Uang sebesar Rp39.793.544.00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus empat puluh empat tupiah) pada Bank BNI, Rekening Nomor 0213193444 atas nama Dwi Umiyati;
- 4) Uang sebesar SGD \$. 75,503.59 (tujuh puluh lima ribu lima ratus tiga dollar Singapura point lima puluh sembilan) pada Bank BNI, Rekening Nomor 0213495173 atas nama Dwi Umiyati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti Nomor 1 disita dari DU NUN alias AGUAN Alias Anun, barang bukti Nomor 2 disita dari Dwi Umiyati, barang bukti Nomor 3 disita dari Riduan WR., dirampas untuk Negara dan diperhitungkan untuk membayar uang pengganti;

4. Disita dari DU NUN Alias AGUAN Alias ANUN berupa:

- 1) 1 (satu) buah ATM Paspur BCA Platinum Nomor 6019004007686080 atas nama DU NUN;
- 2) 1 (satu) buah ATM BRI Card Nomor 5221848000192421;
- 3) 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang dari DU NUN untuk pembayaran tanah warisan Maasan masing-masing tanggal 12 April 2013, tanggal 08 Februari 2013, tanggal 26 Desember 2012, tanggal 16 Januari 2013, tanggal 27 September 2012, tanggal 30 Juli 2012, tanggal 15 Juni 2012, tanggal 25 Mei 2012, tanggal 5 April 2013, tanggal 11 Maret 2013, SPPT PBB NOP: 14080400140050230.0, atas tanah seluas 1.646 M² dan fotokopi Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah Nomor 01/SKRP-PT/2012 tanggal 30 Mei 2012 berikut Fotokopi dokumen Surat Pernyataan Ganti Rugi Nomor 137/SPGR/2012, tanggal 27 Juli 2012;
- 4) 1 (satu) buah ATM Mandiri Syariah Nomor 6034943257022176;
- 5) 1 (satu) buah ATM Mandiri Nomor 4617005111240632;
- 6) 1 (satu) buah ATM Mandiri Nomor 4617008100052281153;
- 7) 1 (satu) buah ATM Bank Riau Nomor 6274921085045691;
- 8) 1 (satu) buah ATM Mega Pass Nomor 4214082060002922;
- 9) 1 (satu) buah ATM BRI Nomor 5221840042242801;
- 10) 1 (satu) buah ATM BNI Nomor 5264220590614198;
- 11) 1 (satu) buah ATM Mega Pass Nomor 4214082060001569;
- 12) 3 (tiga) buah buku cek Bank Riau terdiri dari Seri Nomor BR 787231 s.d. BR 787240 (10 lembar), BR 787225 s.d. 787230 (6 lembar), BR 957278 s.d. 957280 (3 lembar);
- 13) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembelian tanah di Jalan Baru Wonosari Tengah dari DU NUN kepada Suyitno Rp743.300.000,00 (tujuh ratus empat puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 08 Juni 2012;
- 14) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembelian tanah di Jalan Baru Wonosari Tengah dari DU NUN kepada Suyitno Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 22 Mei 2012;

Hal. 558 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembelian tanah di Jalan Baru Wonosari Tengah dari DU NUN kepada Tugino ke DU NUN Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah) tanggal 23 Mei 2012;
- 16) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembelian tanah di Jalan Baru Wonosari Tengah dari DU NUN kepada Tugino Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 15 Mei 2012;
- 17) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembelian tanah di Jalan Baru Wonosari Tengah dari DU NUN kepada Tugino Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 14 Mei 2012;
- 18) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembelian tanah di Jalan Baru Wonosari Tengah dari DU NUN kepada Yusnari Rp274.500.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 31 Mei 2012;
- 19) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembelian tanah di Jalan Baru Wonosari Tengah dari DU NUN kepada Yusnari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 21 Mei 2012;
- 20) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembelian tanah di Jalan Baru Wonosari Tengah dari DU NUN kepada Miskun Rp350.865.000,00 (tiga ratus lima puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) tanggal 14 Mei 2012;
- 21) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembelian tanah di Jalan Baru Wonosari Tengah dari DU NUN kepada Miskun Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 30 April 2012;
- 22) 1 (satu) lembar kuitansi pelunasan pembayaran pembelian tanah di Jalan Baru Wonosari termasuk 2 (dua) buah rumah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) tanggal 20 September 2012;
- 23) 1 (satu) lembar kuitansi angsuran pembelian tanah di Jalan Baru Wonosari termasuk 2 (dua) buah rumah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 14 September 2012;
- 24) 1 (satu) lembar kuitansi DP. pembelian tanah di Jalan Baru termasuk 2 (dua) buah rumah Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 05 September 2012;
- 25) 1 (satu) lembar kuitansi tanda jadi pembelian tanah atas nama Wardiman dari DU NUN Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tgl 2 Mei 2011;

Hal. 559 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 1 (satu) lembar kuitansi pelunasan pembelian tanah atas nama Wardiman dari DU NUN Rp439.000.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) tanggal 25 Mei 2011;
- 27) 1 (satu) lembar kuitansi tanda jadi pembelian tanah Wardiman Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dari DU NUN tanggal 03 Mei 2011;
- 28) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian tanah atas nama Wardiman Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari DU NUN tanggal 20 Mei 2011;
- 29) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian tanah di Jalan Antara samping Kantor PDI atas nama Syamsir Badrun Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 28 Mei 2013;
- 30) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian tanah di Jalan Baru Wonosari depan Srikandi atas nama Syamsir Badrun Rp131.220.000,00 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 28 Mei 2013;
- 31) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian tanah di Jalan Baru Wonosari Tengah Rp191.340.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta tiga ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 13 Desember 2012 dari Du Nun kepada Saimun dan Suminten;
- 32) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian tanah di Jalan Baru Wonosari dan Jalan Antara samping Kantor PDIP Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 08 Mei 2013 dari Dwi Umiyati kepada Hj. Emmy Syam;
- 33) 1 (satu) lembar kuitansi DP pembelian tanah di Jalan Baru Wonosari dan Jalan Antara samping Kantor PDIP Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 23 Maret 2013, dari Dwi Umiyati kepada Hj. Emmy Syam;
- 34) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian tanah di Desa/Kelurahan Damon Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 03 Mei 2014 dari Dwi Umiyati kepada Suhandi;
- 35) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian tanah di Desa/Kelurahan Damon Rp675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 03 Mei 2014 dari DU NUN kepada Kim Sui Al Sumarno;
- 36) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian tanah Jalan Gatot Subroto Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 19 Maret 2014 dari Rika Melani kepada Asiah;

Hal. 560 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) 1 (satu) lembar kuitansi pelunasan tanah di Jalan SMP 2 atas nama Indra Gunawan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanggal 13 Desember 2011;
- 38) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian tanah di Jalan SMP 2 atas nama Indra Gunawan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 9 Desember 2011;
- 39) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian tanah di Jalan Wonosari Tengah atas nama Senen Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 04 Juni 2012;
- 40) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian tanah di Jalan Wonosari Tengah atas nama Senen Rp331.452.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh dua juta rupiah) tanggal 25 Juni 2012;
- 41) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian tanah di Jalan Pramuka depan Kantor Perhubungan atas nama Zainal Abidin Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 20 Mei 2013;
- 42) 1 (satu) lembar kuitansi modal usaha bangun ruko Wonosari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 15 Februari 2012;
- 43) 1 (satu) lembar kuitansi modal usaha Winer Zone Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 29 Mei 2012;
- 44) 1 (satu) lembar kuitansi pemberian pinjaman dari DU NUN kepada Lahi tanggal 3 Mei 2011, Rp272.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah) dengan jaminan sertifikat ruko;
- 45) 1 (satu) lembar kuitansi pemberian pinjaman dari DU NUN kepada Lahi tanggal 08 Juni 2011, Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah);
- 46) 1 (satu) lembar kuitansi pemberian pinjaman dari DU NUN kepada Lahi tanggal 08 Maret 2011, Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah);
- 47) Rekening Koran Bank Mandiri Nomor 1080012628351 atas nama Dwi Umiyati periode 1 Januari 2014 s.d. 21 Mei 2014;
- 48) Rekening Koran Bank Mandiri Nomor 1080005660379 atas nama Du Nun periode 28 Februari 2014 s.d. 11 Maret 2014;
- 49) Rekening Koran Bank Mandiri Nomor 1080019888891 atas nama Du Nun periode 01 Januari 2014 s.d. 21 Mei 2014;
- 50) Dokumen/Surat Pernyataan Ganti Rugi tanggal Nomor 129/SPGR/2012 tanggal 18 Juli 2012;

Hal. 561 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) Dokumen/Surat Keterangan Hak Pakai Tanah Nomor 01/SKHPT/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 ditandatangani Kepala Desa Klapapati, atas nama Yulisman;
- 52) Dokumen/Surat Pernyataan Ganti Rugi Nomor 151/SPGR/ 2012, tanggal 10 September 2012;
- 53) Dokumen/Surat Pernyataan Ganti Rugi Nomor 78/SPGR/BKS, tanggal 19 Agustus 2013;
- 54) Dokumen/Surat Pernyataan Ganti Rugi Nomor 173/SPGR/ 2011, tanggal 19 Juli 2011;
- 55) Dokumen/Surat Pernyataan Ganti Rugi tanggal 01 Maret 2011;
- 56) Dokumen/Surat Pernyataan Ganti Rugi Nomor 164/SPGR/ 2012, tanggal 16 Oktober 2012;
- 57) Dokumen/Surat Pernyataan Ganti Rugi Nomor 29/SPGR/BKS/ 2013, 23 April 2013;
- 58) Dokumen/Surat Pernyataan Ganti Rugi Nomor 61/SKGR-SB/2010, tanggal 31 Juli 2010;
- 59) 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso PT. Bank Mandiri tanggal 22 September 2004 dari DU NUN ke Rekening Nomor 126000 5681662 pada PT. Bank Mandiri atas nama Bensatker Bareskrim Polri sebesar Rp76.105.550,31 (tujuh puluh enam juta seratus lima ribu lima ratus lima puluh rupiah poin tiga puluh satu);
5. Dokumen barang bukti berupa fotokopi kuitansi masing-masing:
 - 1) 1 (satu) lembar kuitansi angsuran dari Suparno kepada DU NUN atas pembelian ruko di Wonosari Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 27 Juli 2012;
 - 2) 1 (satu) lembar kuitansi angsuran dari Suparno kepada DU NUN atas pembelian ruko di Wonosari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 23 Mei 2012;
 - 3) 1 (satu) lembar kuitansi DP Pembelian Ruko dari Suparno kepada DU NUN atas pembelian ruko di Wonosari Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), tanggal 03 Mei 2012;
 - 4) 1 (satu) lembar kuitansi DP pembelian Ruko di Jalan Subrantas dari Joni Agustina kepada DU NUN Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanggal 11 Januari 2012;

Hal. 562 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) 1 (satu) lembar kuitansi DP pembelian Ruko di Jalan Gatot Subroto dari Ahmad Arif Tirtana kepada DU NUN Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 22 Maret 2012;
- 6) 1 (satu) lembar kuitansi angsuran pembelian Ruko di Jalan Antara Nomor 8, 9, 10 dari PO Tjiu kepada DU NUN Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 19 Desember 2012;
- 7) 1 (satu) lembar kuitansi angsuran pembelian Ruko di Jalan Antara Nomor 8, 9, 10 dari PO. TJIU kepada DU NUN Rp250.000.000,00 tanggal 07 Agustus 2012;
- 8) 1 (satu) lembar kuitansi angsuran pembelian Ruko di Jalan Antara Nomor 8, 9, 10 dari PO Tjiu kepada DU NUN Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 08 Juni 2012;
- 9) 1 (satu) lembar kuitansi DP pembelian Ruko di Jalan Klapapati Tengah Nomor 5 dari AMI kepada DU NUN Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 22 Desember 2012;
- 10) 1 (satu) lembar kuitansi angsuran pembelian Ruko di Jalan Klapapati Laut dari Pardi kepada DU NUN Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 08 Juli 2013;
- 11) 1 (satu) lembar kuitansi angsuran pembelian Ruko di Jalan Klapapati Laut dari Pardi kepada DU NUN Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 15 Desember 2013;
- 12) 1 (satu) lembar kuitansi angsuran pembelian Ruko di Jalan Klapapati Laut dari Pardi kepada DU NUN Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 08 Agustus 2012;
- 13) 1 (satu) lembar kuitansi angsuran pembelian Ruko di Jalan Klapapati Laut dari Pardi kepada DU NUN Rp200.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 01 November 2011;
- 14) 1 (satu) lembar kuitansi DP pembelian Ruko di Jalan Klapapati Laut dari Pardi kepada DU NUN Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 26 Juli 2011;
- 15) 1 (satu) lembar kuitansi Sewa ruko di Jalan Hangtuh dari Hendri kepada DU NUN Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 15 Mei 2013;
- 16) 1 (satu) lembar kuitansi sewa Ruko di Jalan Baru Wonosari Tengah dari Bendahara Pembantu Bagian Umum kepada DU NUN Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) tanggal 03 Juli 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian tanah di Jalan Gatot Subroto dan Rumah Rp1.072.000.000,00 (satu miliar tujuh puluh dua juta rupiah) tanggal 07 Juli 2011 dan SPPT PBB NOP. 140804001100100010 atas nama Puspawati/Surip beserta Surat Pernyataan Ganti Rugi Nomor 165/SPGR/2011, tanggal 07 Juli 2011;
- 18) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian tanah di Jalan Gatot Subroto dan Rumah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 07 Juli 2011;
- 19) 1 (satu) bundel Izin Mendirikan bangunan Nomor 34/IMB/2010, tanggal 27 Mei 2010 diberikan kepada Rosmiati;
- 20) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian ruko di Klebuk dari Rudi Sugiharto/Nusirwan kepada DU NUN Rp213.000.000,00 (dua ratus tiga belas juta rupiah) tanggal 28 Mei 2012;
- 21) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian ruko di Jalan Klapapati Tengah dari Aminah kepada DU NUN Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 18 September 2012;
- 22) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian ruko di Klebuk dari Rudi Sugiharto/Nusirwan kepada DU NUN Rp213.000.000,00 (dua ratus tiga belas juta rupiah) tanggal 28 Mei 2012;
6. Barang bukti salinan slip dokumen bank berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar slip setoran BRI atas nama penyeter Frendy dan penerima setoran Yusri dengan Rekening Nomor 017001047170502 tanggal 24 November 2008 Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 2) 1 (satu) lembar slip setoran BRI atas nama penyeter Frendy Susanto dan penerima setoran Yusri dengan Rekening Nomor 017001047170502 tanggal 24 November 2008 Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
 - 3) 1 (satu) lembar slip setoran BRI atas nama penerima setoran Yusri dengan Rekening Nomor 017001047170502 tanggal 02 Desember 2008 Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 4) 1 (satu) lembar slip setoran BRI atas nama penyeter DU NUN dan penerima setoran Yusri dengan Rekening Nomor 017001047170502 tanggal 08 September 2008 Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 5) 1 (satu) lembar slip setoran BRI atas nama penyeter Frendy dan penerima setoran Yusri dengan Rekening Nomor 017001047170502 tanggal 17 November 2008 Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Hal. 564 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar slip setoran BRI atas nama penyetor Frendy Susanto dan penerima setoran Yusri dengan Rekening Nomor 017001047170502 tanggal 28 Oktober 2008 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- 7) 1 (satu) lembar slip setoran BRI atas nama penyetor Frendy dan penerima setoran Yusri dengan Rekening Nomor 017001047170502 tanggal 03 November 2008 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- 8) 1 (satu) lembar slip Transfer Bank Mandiri atas nama pengirim Dwi Umiyati dan penerima setoran Yusri dengan Rekening Nomor 1080098193130 tanggal 22 Mei 2009 Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar aplikasi slip Transfer Bank Mandiri atas nama penerima setoran Yusri dengan Rekening Nomor 1080098193130 tanggal 29 Juni 2009 Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- 10) 1 (satu) lembar slip aplikasi Transfer Bank Mandiri atas nama penerima setoran Yusri dengan Rekening Nomor 1080098193130 tanggal 30 Desember 2008 Rp57.200.000,00 (lima puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- 11) 1 (satu) lembar slip formulir aplikasi transfer Bank Mandiri atas nama penerima setoran Yusri dengan Rekening Nomor 1080098193130 tanggal 1 September 2008 Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 12) 1 (satu) lembar slip formulir aplikasi transfer Bank Mandiri atas nama penerima setoran Yusri dengan Rekening Nomor 1080098193130 tanggal 27 Agustus 2008 Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 13) 1 (satu) lembar slip formulir aplikasi transfer Bank Mandiri atas nama pengirim DU NUN dan penerima setoran Yusri dengan Rekening Nomor 1080098193130 tanggal 28 Juli 2008 Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 14) 1 (satu) lembar slip formulir aplikasi transfer Bank Mandiri atas nama penerima setoran Yusri dengan Rekening Nomor 1080098193130 tanggal 25 Juli 2008 Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 15) 1 (satu) lembar slip formulir aplikasi transfer Bank Mandiri atas nama penerima setoran Yusri dengan Rekening Nomor 1080098193130 tanggal 23 Maret 2009 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hal. 565 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) lembar slip formulir setoran Bank Mandiri atas nama penerima setoran Aripin Ahmad dengan Rekening Nomor 1080007417125 tanggal 10 Oktober 2008 Rp217.800.000,00 (dua ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- 17) 1 (satu) lembar slip formulir aplikasi transfer Bank Mandiri atas nama penyeter DU NUN dan penerima setoran Joko Lelono dengan Rekening Nomor 1080010813070 tanggal 16 September 2010 Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- 18) 1 (satu) lembar slip formulir aplikasi transfer Bank Mandiri atas nama penyeter DU NUN dan penerima setoran Joko Lelono dengan Rekening Nomor 1080010813070 tanggal 27 Agustus 2010 Rp137.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah);
- 19) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim Dwi Umiyati dan penerima Joko Lelono dengan Rekening Nomor 0113158391 tanggal 28 Desember 2009 Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 20) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim DU NUN dan penerima Joko Lelono dengan Rekening Nomor 0113158391 tanggal 15 Oktober 2009 Rp78.300.000,00 (tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
- 21) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim DU NUN dan penerima Joko Lelono dengan Rekening Nomor 0113158391 tanggal 19 Oktober 2009 Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
- 22) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim Dwi Umiyati dan penerima Joko Lelono dengan Rekening Nomor 0113158391 tanggal 29 Oktober 2009 Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 23) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim Dwi Umiyati dan penerima Joko Lelono dengan Rekening Nomor 0113158391 tanggal 21 Desember 2009 Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 24) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim DU NUN dan penerima Joko Lelono dengan Rekening Nomor 0113158391 tanggal 13 Oktober 2009 Rp124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah);

Hal. 566 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim Dwi Umiyati dan penerima Joko Lelono dengan Rekening Nomor 0113158391 tanggal 01 Oktober 2009 Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 26) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim Fredi Susanto dan penerima Maman Abdul Rohman dengan Rekening Nomor 0125504519 tanggal 15 Agustus 2008 Rp110.500.000,00 (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- 27) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim Dwi Umiyati dan penerima Maman Abdul Rohman dengan Rekening Nomor 0125504519 tanggal 23 April 2009 Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- 28) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim Dwi Umiyati dan penerima Maman Abdul Rohman dengan Rekening Nomor 0125504519 tanggal 05 Agustus 2008 Rp111.200.000,00 (seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah);
- 29) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim Dwi Umiyati dan penerima Maman Abdul Rohman dengan Rekening Nomor 0125504519 tanggal 16 Juni 2009 Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- 30) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim DU NUN dan penerima Maman Abdul Rohman dengan Rekening Nomor 0125504519 tanggal 21 Agustus 2009 Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);
- 31) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim Dwi Umiyati dan penerima Maman Abdul Rohman dengan Rekening Nomor 0125504519 tanggal 28 Agustus 2009 Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah);
- 32) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim Dwi Umiyati dan penerima Maman Abdul Rohman dengan Rekening Nomor 0125504519 tanggal 31 Desember 2009 Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 33) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim Dwi Umiyati dan penerima Maman Abdul Rohman dengan Rekening Nomor 0125504519 tanggal 25 Mei 2010 Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

Hal. 567 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim DU NUN dan penerima Maman Abdul Rohman dengan Rekening Nomor 0125504519 tanggal 07 Juni 2010 Rp26.100.000,00 (dua puluh enam juta seratus ribu rupiah);
- 35) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim Dwi Umiyati dan penerima Maman Abdul Rohman dengan Rekening Nomor 0125504519 tanggal 14 Juni 2010 Rp101.300.000,00 (seratus satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- 36) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim Dwi Umiyati dan penerima Wahyono dengan Rekening Nomor 0154290771 tanggal 27 Juli 2010 Rp116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah);
- 37) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim Dwi Umiyati dan penerima Wahyono dengan Rekening Nomor 0154290771 tanggal 28 Desember 2009 Rp193.000.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah);
- 38) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim DU NUN dan penerima Rano dengan Rekening Nomor 0102801176 tanggal 13 Oktober 2009 Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah);
- 39) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim Dwi Umiyati dan penerima Rahim Sadek dengan Rekening Nomor 0007815315 tanggal 10 Maret 2010 Rp154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta rupiah);
- 40) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim DU NUN dan penerima Rahim Sadek dengan Rekening Nomor 0007815315 tanggal 26 April 2010 Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- 41) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim DU NUN dan penerima Mufti Ambrilah dengan Rekening Nomor 01420 66550 tanggal 15 Juni 2010 Rp117.700.000,00 (seratus tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 42) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim DU NUN dan penerima Mufti Ambrilah dengan Rekening Nomor 0142066550 tanggal 21 Juni 2010 Rp185.200.000,00 (seratus delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

Hal. 568 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 43) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim Dwi Umiyati dan penerima Wahyono dengan Rekening Nomor 0154290771 tanggal 03 September 2009 Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah);
- 44) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI atas nama pengirim DU NUN dan penerima Wahyono dengan Rekening Nomor 0154290771 tanggal 10 Juli 2009 Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
7. Asli Dokumen barang bukti catatan pembelian minyak terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) lembar catatan pembelian Solar 11.000 liter, tertanggal 29 November 2009;
 - 2) 5 (lima) lembar catatan pembukuan jual beli bahan bakar minyak terhitung tanggal 15 Desember 2012 sampai dengan tanggal 04 Maret 2013;
 - 3) 1 (satu) lembar catatan penerimaan BBM Dumai tanggal 1 Oktober 2012;
 - 4) 1 (satu) lembar catatan penerimaan BBM Dumai tanggal 1 September 2012;
 - 5) 1 (satu) lembar catatan penerimaan BBM tanggal 1 April 2013;
 - 6) 1 (satu) lembar catatan penerimaan BBM, bulan 02-08 sampai dengan 05.08;
 - 7) 1 (satu) lembar tanda terima BBM tanggal 14 April 2014 dari Tulus Fernando;
 - 8) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Solar 12.000 liter dari Anon untuk Marcopolo 53 tanggal 6 November 2010;
 - 9) 1 (satu) lembar Surat Bon Serah Terima Barang Solar 10.000 liter tanggal 23 Desember 2010;
 - 10) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Solar 10.000 liter untuk TB.Marcopolo 84 tanggal 27 Desember 2010;
 - 11) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Solar 10.000 liter untuk TB.Marcopolo 87 tanggal 30 Desember 2010;
 - 12) 1 (satu) Serah Terima Barang Solar 12.000 liter untuk TB. Gold Crown tanggal 29 Desember 2010;
 - 13) Surat Pernyataan dari Frans Demung Kupok selaku KKM Dewi Wulan terkait penerimaan BBM 20.000 liter;
 - 14) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengisian BBM Solar sebanyak 40.000 liter tanggal 30 November 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) lembar tanda terima BBM sebanyak 20.670 liter tanggal 7 Desember 2009;
- 16) 1 (satu) lembar tanda terima bahan bakar sebanyak 10.000 liter tanggal 17 November 2009;
8. Disita dari Saksi Dwi Umiyati berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 9 Januari 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 8 Juli 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp30.000.000,00; (tiga puluh juta rupiah);
 - 3) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 17 September 2009, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan keterangan bayar uang kapal;
 - 4) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 11 November 2009, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - 5) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri tanggal 24 November 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp34.200.000,00 (tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);
 - 6) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri tanggal 8 Desember 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
 - 7) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 16 Februari 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 570 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2010, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 132-000-7969653 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri tanggal 27 Agustus 2010, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 132-000-7969653 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp62.100.000,00 (enam puluh dua juta seratus ribu rupiah);
- 10) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri tanggal 31 Januari 2011, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 132-000-7969653 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp170.600.000,00 (seratus tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah);
- 11) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 20 Februari 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0102801176 atas nama Rano sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- 12) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 13 Mei 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0102801176 atas nama Rano sebesar Rp14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah);
- 13) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 19 Mei 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0102801176 atas nama Rano sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- 14) 1 (satu) lembar fotokopi Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri tanggal 12 November 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 0102801176 atas nama Rano sebesar Rp62.100.000,00 (enam puluh dua juta seratus ribu rupiah);
- 15) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri tanggal 18 November 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 0102801176 atas nama Rano sebesar Rp21.625.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Hal. 571 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri tanggal 24 November 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 0102801176 atas nama Rano sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 17) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri tanggal 29 Desember 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 0102801176 atas nama Rano sebesar Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 18) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri tanggal 15 Maret 2010, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 0102801176 atas nama Rano sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah);
- 19) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri tanggal 15 Maret 2010, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 108-0006446745 atas nama Rano sebesar Rp24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- 20) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 20 Februari 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0042482053 atas nama Iwan Kurniawan sebesar Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah);
- 21) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 23 April 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0042482053 atas nama Iwan Kurniawan sebesar Rp20.400.000,00 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah);
- 22) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri tanggal 18 Maret 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 139-0005166628 atas nama Iwan Kurniawan sebesar Rp102.600.000,00 (seratus dua juta enam ratus ribu rupiah);
- 23) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri tanggal 24 November 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 139-

Hal. 572 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0005166628 atas nama Iwan Kurniawan sebesar Rp62.100.000,00 (enam puluh dua juta seratus ribu rupiah);

- 24) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri tanggal 29 Desember 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 139-0005166628 atas nama Iwan Kurniawan sebesar Rp59.400.000,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
- 25) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri tanggal 18 November 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 108-0010142173 atas nama Budimanto sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 26) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri tanggal 29 April 2010, ke Rekening Nomor 108-0010142173 atas nama Budimanto sebesar Rp75.600.000,00 (tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
- 27) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri tanggal 11 Mei 2010, ke Rekening Nomor 108-0010142173 atas nama Budimanto sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah);
- 28) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri tanggal 2 Juni 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 108-0010142173 atas nama Budimanto sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
- 29) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri tanggal 18 Juni 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 108-0010142173 atas nama Budimanto sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- 30) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri tanggal 24 Agustus 2010, ke Rekening Nomor 108-0010142173 atas nama Budimanto sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
- 31) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 26 November 2007, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0116351120 atas nama Margono sebesar Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hal. 573 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 28 April 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0116351120 atas nama Margono sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 33) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 23 April 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0116351120 atas nama Margono sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- 34) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 13 Mei 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0116351120 atas nama Margono sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- 35) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 3 Juli 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0116351120 atas nama Margono sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 36) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 21 September 2007, dari DU NUN ke Syamsuddin sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- 37) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 21 November 2007, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 108-000-6784889 atas nama Syamsuddin sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 38) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 7 Desember 2007, dari DU NUN ke Syamsuddin sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 39) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 20 Februari 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0071191558 atas nama Syamsuddin sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- 40) 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 3 Juni 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 108-000-6784889 atas nama Syamsuddin sebesar Rp156.000.000, (seratus lima puluh enam juta rupiah);
- 41) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 14 April 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0142066550 atas nama Mufti Amrillah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 42) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 3 Juli 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0142066550 atas nama Mufti Amrillah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Hal. 574 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 5 Mei 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0142066550 atas nama Mufti Amrillah sebesar Rp50.500.000,00 (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- 44) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 18 Mei 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0142066550 atas nama Mufti Amrillah sebesar Rp89.100.000,00 (delapan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);
- 45) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 21 Mei 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0142066550 atas nama Mufti Amrillah sebesar Rp91.800.000,00 (sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- 46) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri tanggal 21 Juli 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 106-0007106985 atas nama Chairita sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- 47) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri tanggal 12 Agustus 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 106-0007106985 atas nama Chairita sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 48) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri tanggal 19 Agustus 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 106-0007106985 atas nama Chairita sebesar Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah);
- 49) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri tanggal 27 Agustus 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 106-0007106985 atas nama Chairita sebesar Rp43.340.000,00 (empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 50) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri tanggal 31 Agustus 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 106-0007106985 atas nama Chairita sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

Hal. 575 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) 1 (satu) lembar fotokopi Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri tanggal 6 November 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 0154290771 atas nama Wahyono sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- 52) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri tanggal 18 November 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 0154290771 atas nama Wahyono sebesar Rp96.525.000,00 (sembilan puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 53) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri tanggal 23 November 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 0154290771 atas nama Wahyono sebesar Rp89.125.000,00 (delapan puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 54) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri tanggal 10 Desember 2009, dari Rekening Nomor 108-00079913362 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0154290771 atas nama Wahyono sebesar Rp112.025.000,00 (seratus dua belas juta dua puluh lima ribu rupiah);
- 55) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri tanggal 22 Desember 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 0154290771 atas nama Wahyono sebesar Rp53.515.000,00 (lima puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu rupiah);
- 56) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri tanggal 27 Agustus 2010, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 106-0005151785 atas nama Usman Langkana sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 57) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri tanggal 16 Agustus 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 106-0005151785 atas nama Usman Langkana sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- 58) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri tanggal 22 September 2010, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 106-

Hal. 576 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0005151785 atas nama Usman Langkana sebesar Rp147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah);

- 59) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri tanggal 14 Februari 2011, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 106-0009765705 atas nama Usman Langkana sebesar Rp336.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah);
- 60) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri tanggal 19 November 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 108-0011052314 atas nama Hansun Candra sebesar Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 61) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri tanggal 19 November 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 108-0011052314 atas nama Hansun Candra sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- 62) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri tanggal 20 Desember 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 108-0011205961 atas nama Hansun Candra sebesar Rp88.470.000,00 (delapan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 63) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Rekening Bank BNI tanggal 20 Maret 2007, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0059362804 atas nama Djono;
- 64) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Tunai Bank BNI tanggal 19 Mei 2014, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0059362804 atas nama Djono sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- 65) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri tanggal 18 November 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 108-0000009697 atas nama Djono sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- 66) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri tanggal 6 Agustus 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 108-0009946717 atas nama Chandra Kirana sebesar Rp8.850.000,00 (delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 577 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67) 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri tanggal 30 Maret 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 108-0009946717 atas nama Chandra Kirana sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 68) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Formulir Penyetoran Bank Riau tanggal 9 Desember 2009 dari DU NUN ke Rekening Nomor 141-21-00255 atas nama Rosmanidar sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- 69) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Formulir Penyetoran Bank Riau tanggal 28 Desember 2009 dari DU NUN ke Rekening Nomor 141-21-00255 atas nama Rosmanidar sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 70) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Formulir Penyetoran Bank Riau tanggal 17 Februari 2010 dari DU NUN ke Rekening Nomor 141-21-00255 atas nama Rosmanidar sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 71) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 21 Mei 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0142066550 atas nama Mufti Amrillah sebesar Rp91.800.000,00 (sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- 72) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 17 Juni 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0187877385 atas nama Bagiyanto Hadi sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);
- 73) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 6 Mei 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0187877385 atas nama Bagiyanto Hadi sebesar Rp44.600.000,00 (empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
- 74) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 22 Oktober 2009, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0114860413 atas nama Hardoso sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
- 75) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 6 Mei 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0114860413 atas nama Hardoso sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- 76) 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri tanggal 30 Maret 2010, dari DU NUN ke Rekening

Hal. 578 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 108-007627889 atas nama Hermanto sebesar Rp116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah);

- 77) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri tanggal 30 Maret 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 108-007627889 atas nama Hermanto sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 78) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 8 Juni 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 136-0005446387 atas nama Hendro Prajoko sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- 79) 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 26 Juni 2009, dari DU NUN ke Rekening Nomor 136-0005446387 atas nama Hendro Prajoko sebesar Rp103.900.000,00 (seratus tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 80) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri tanggal 6 Agustus 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 108-0005623708 atas nama Suryamah Lusia sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 81) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 22 Februari 2011, dari rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 108-0005623708 atas nama Suryamah Lusia sebesar Rp366.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah);
- 82) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 23 Mei 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0145549603 atas nama Salmah sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- 83) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 14 Mei 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0145549603 atas nama Salmah sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- 84) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 25 Juni 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0120222904 atas nama Dodi Saputra sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 85) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 3 Juli 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0120222904 atas nama Dodi Saputra sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hal. 579 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 86) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 13 Mei 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0125338426 atas nama Mela Gustina sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 87) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 28 April 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0125338426 atas nama Mela Gustina sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- 88) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 11 Februari 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 106753513 atas nama Evy Yohana sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);
- 89) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 11 Oktober 2007, dari DU NUN ke Rekening Nomor 106753513 atas nama Evy Yohana sebesar Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- 90) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 18 Mei 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 108-0004864303 atas nama Sofianto sebesar Rp106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah);
- 91) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 23 Desember 2009, dari DU NUN ke Rekening Nomor 108-0004864303 atas nama Sofianto sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);
- 92) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 24 September 2012, dari Rekening Nomor 108-0019888891 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 423401000801532 atas nama Somadi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- 93) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 24 September 2012, dari Rekening Nomor 108-0019888891 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 423401000801532 atas nama Somadi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 94) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 15 Juli 2009, ke Rekening Nomor 108-0098193130 atas nama Yusri sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 95) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri tanggal 6 Agustus 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 108-

Hal. 580 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0009373678 atas nama Suhardi sebesar Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 96) 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri tanggal 27 Agustus 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 108-0004182789 atas nama Anida S. sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- 97) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri tanggal 12 Februari 2010, dari Du Nun ke Rekening Nomor 106-0005423820 atas nama Chairul Fajar sebesar Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 98) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri tanggal 8 Desember 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 108-0005893384 atas nama Surjadi sebesar Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah);
- 99) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri tanggal 18 November 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 135-0005552474 atas nama Rendra Ardinata sebesar Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 100) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri tanggal 18 November 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 108-0010105386 atas nama Ade Jehrianto Sinaga sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 101) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri tanggal 18 November 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 0113158391 atas nama Joko Lelono sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 102) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri tanggal 14 April 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 109-0006406755 atas nama Robertus sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 103) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri tanggal 24 November 2009, dari Rekening Nomor

Hal. 581 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 7380266681 atas nama Fahmi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 104) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri tanggal 23 Februari 2010, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 0167194608 atas nama Nurbasri sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 105) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri tanggal 17 Februari 2010, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 0007815315 atas nama RAHIM sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- 106) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri tanggal 15 Juli 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 109-0009839036 atas nama Herry Oktorianto sebesar Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah);
- 107) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri tanggal 27 Juli 2010, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 113-0005940246 atas nama Warsono Ariyantoro sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 108) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri tanggal 22 September 2010, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 0310004774272 atas nama Landayani sebesar Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah);
- 109) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri tanggal 16 November 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 0268-01-029945-50-6 atas nama Edison sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- 110) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri tanggal 10 Juni 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 142-0007556409 atas nama Adi Sasongko sebesar Rp45.300.000,00 (empat puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- 111) 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 3 Juni 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 109-0005592829 atas nama Jon Naidi

Hal. 582 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp32.400.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

112) 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 29 Mei 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 108-0007979595 atas nama Zainal sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

113) 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 26 Juli 2007, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 120-000100343 atas nama Wiwit Wahyudi Putro sebesar Rp21.300.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);

114) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 23 Juni 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 108-0007084891 atas nama Dede Permana sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

115) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 6 Mei 2014, dari DU NUN ke Rekening Nomor 108-0004178332 atas nama Siaudin sebesar Rp192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah);

116) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri tanggal 21 September 2012, dari Rekening Nomor 108-0019888891 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 3387-01-02279653-3 atas nama Erni sebesar Rp110.000.000,00;

117) 1 (satu) lembar tindasan bukti setoran bank BCA tanggal 12 Mei 2014, dari DU NUN ke Rekening Nomor 8210276271 atas nama Liyawani sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;

118) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri tanggal 31 Desember 2010, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 108-001-01-71925 atas nama Suhito sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

119) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri tanggal 31 Desember 2010, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 108-000-5081170 atas nama Mardinata sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Hal. 583 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 120) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 2 Desember 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 108-0010305473 atas nama Syarifuddin sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
- 121) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 6 Mei 2014, dari DU NUN ke Rekening Nomor 108-0011158194 atas nama H. Ibrahim sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- 122) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri tanggal 11 Januari 2013, dari Rekening Nomor 108-0019888891 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 108-0006264031 atas nama Roni sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- 123) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 6 Mei 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0174511926 atas nama Andi Syamsidar sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 124) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 28 April 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0188785618 atas nama Suryadi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 125) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 3 Juli 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0099471408 atas nama Irwan Baharudin sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- 126) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 14 April 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0139323253 atas nama Yanti sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- 127) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 17 Juni 2007, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0111753313 atas nama Andi Solihin sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 128) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 15 Juni 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0117238692 atas nama Bahri sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 129) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri tanggal 10 Februari 2011, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 108-0010-

Hal. 584 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017



184118 atas nama Akasius Handra sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

130) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri tanggal 10 Februari 2011, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 106-0007603122 atas nama Fernando Manurung sebesar Rp11.200.000,00 (Fernando Manurung);

131) 1 (satu) lembar tindasan Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 2 Desember 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0059-01016720506 atas nama A. Rivai (Soekardjo) sebesar Rp25.600.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);

132) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 21 April 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 01048445612 atas nama Almah sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

133) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 14 Mei 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0131892514 atas nama Teguh Rahmat sebesar Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah);

134) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 28 April 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0094147455 atas nama Afriana sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

135) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 19 November 2007, dari DU NUN ke Rekening Nomor 74085581/0116351120 atas nama Malik atau Titik Rosmiaty sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

136) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 12 Desember 2007, dari DU NUN ke Rekening Nomor 77722744 atas nama Muhammad Idrsi sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

137) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 29 Februari 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 010710746 atas nama Tie Min sebesar Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

138) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Rekening Bank BNI tanggal 31 Mei 2007, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0101764916 atas nama Suar Silalahi sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 139) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 8 Juli 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 3800955598 atas nama Eri Faldi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- 140) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Rekening Bank BNI tanggal 30 Januari 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 59280830 atas nama Silaban sebesar Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- 141) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri tanggal 10 Agustus 2010, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 8230077003 atas nama Marine Internusa sebesar Rp79.400.000,00 (tujuh puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
- 142) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri tanggal 15 Maret 2010, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 0007815315 atas nama Adek sebesar Rp167.500.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 143) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri tanggal 16 November 2009, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 14121002529 sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- 144) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri tanggal 11 Juni 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 1191569011 sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- 145) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri tanggal 31 Desember 2010, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 108-0004637816 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 146) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri tanggal 31 Desember 2010, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 109-0004898821 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 147) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 25 Mei 2010, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0178395336 atas nama Sarno sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 586 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 148) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 8 Juli 2008, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0099471408 atas nama Irwan Burhanudin sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 149) 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 15 Mei 2009, dari Rekening Nomor 108-009807067 atas nama Ardi ke Rekening Nomor 108-0009807067 atas nama Jasmar sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 150) 1 (satu) lembar tindasan Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 28 Oktober 2009, dari Agustin ke Rekening Nomor 0189-01000372532 atas nama DU NUN sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 151) 1 (satu) lembar tindasan Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 22 Desember 2009, dari Agustin ke Rekening Nomor 0189-01000372532 atas nama Du Nun sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 152) 1 (satu) lembar tindasan Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 12 Januari 2009, dari Frendy ke Rekening Nomor 0189-01000372532 atas nama DU NUN sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 153) 1 (satu) lembar tindasan Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 2 Oktober 2009, dari Umi ke Rekening Nomor 0189-01000372532 atas nama DU NUN sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- 154) 1 (satu) lembar tindasan Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 25 November 2008, dari Frendy ke Rekening Nomor 0189-01000372532 atas nama DU NUN sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- 155) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Penyetoran Bank Riau tanggal 27 Agustus 2010, dari Hendra ke Rekening Nomor 1082106576 atas nama DU NUN sebesar Rp79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah);
- 156) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Penyetoran Bank Riau tanggal 17 September 2009, dari Hendra ke Rekening Nomor 1082106576 atas nama DU NUN sebesar Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 157) 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 16 Agustus 2007, dari Rekening Nomor 109-000679402 atas nama

Hal. 587 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raja Elma ke Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

- 158) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Penyetoran Bank Riau tanggal 28 November 2008, dari Frendy Susanto ke Rekening Nomor 1082101013 atas nama Boy Arlan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 159) 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 12 Juni 2007, senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), nama pemilik rekening Irawan Nomor Rekening 108-0006080106;
- 160) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 23 Juni 2008, dari Rekening Nomor 108 0006991575 atas nama Muhammad Hadi Adha ke DU NUN sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 161) 1 (satu) lembar tindasan bukti setor tunai Bank Mandiri senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- 162) 1 (satu) lembar asli Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 4 Januari 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0145772494 atas nama Josef sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- 163) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 4 Januari 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0145772494 atas nama Josef sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- 164) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 4 Januari 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0145772494 atas nama Josef sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- 165) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 30 November 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0177562571 atas nama Syamsul A. Rasyid sebesar Rp146.200.000,00 (seratus empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);
- 166) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran tunai Bank BNI tanggal 9 Desember 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0177562571 atas nama Syamsul A. Rasyid sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Hal. 588 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 167) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 9 Desember 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0177562571 atas nama Syamsul A. Rasyid sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 168) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 15 Desember 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0177562571 atas nama Syamsul A. Rasyid sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 169) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 9 Desember 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0058818292 atas nama Nurdin sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- 170) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 27 Januari 2011, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0058818292 atas nama Nurdin sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 171) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 24 November 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0058818292 atas nama Nurdin sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- 172) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 24 November 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0163135793 atas nama Nurdin sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);
- 173) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 27 Januari 2011, Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah);
- 174) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 3 Januari 2011, dari DU NUN ke Rekening Nomor 0178395336 atas nama Sarno sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 175) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 24 November 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0178395336 atas nama Sarno sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 176) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran tunai Bank BNI tanggal 11 November 2010, dari Dwi ke Rekening Nomor 0203196912 atas

Hal. 589 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Hardoso sebesar Rp54.400.000,00 (lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);

177) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 2 Desember 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0203196912 atas nama Hardoso sebesar Rp57.800.000,00 (lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

178) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 18 November 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0203196912 atas nama Hardoso sebesar Rp40.800.000,00 (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah);

179) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 27 Januari 2011, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0203196912 atas nama Hardoso sebesar Rp45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

180) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran tunai Bank BNI tanggal 16 Desember 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0203196912 atas nama Hardoso sebesar Rp57.800.000,00 (lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

181) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran tunai Bank BNI tanggal 27 September 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0114860413 atas nama Hardoso sebesar Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah);

182) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 6 Januari 2011, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0203196912 atas nama Hardoso sebesar Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

183) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 29 Juni 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp55.600.000,00 (lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);

184) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 1 Februari 2011, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

185) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 1 Februari 2011, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0114502774 atas nama Wahyudin sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 186) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 1 Februari 2011, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0059256705 atas nama Suhito sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);
- 187) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 13 Januari 2011, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0142066550 atas nama Mufti Amrillah sebesar Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah);
- 188) 1 (satu) lembar tindakan slip setoran tunai Bank BNI tanggal 4 November 2010, ke Rekening Nomor 0187453082 atas nama Hafiz Akkad sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- 189) 1 (satu) lembar tindakan slip setoran tunai Bank BNI tanggal 14 Januari 2011, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0154290771 atas nama Wahyono sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 190) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 21 Februari 2011, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 97786715 atas nama AF. Sihombing sebesar Rp43.100.000,00 (empat puluh tiga juta seratus ribu rupiah);
- 191) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri tanggal 21 Februari 2011, dari Rekening Nomor 108-0007913362 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 108-0010184118 sebesar Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 192) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri tanggal 21 Februari 2011, dari Rekening Nomor 108-0007913362 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 108-0010142173 sebesar Rp75.600.000,00 (tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
- 193) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 10 Februari 2011, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0059276335 atas nama Anthony sebesar Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 194) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 12 November 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0111753313 atas nama Andi Solihin sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- 195) 1 (satu) lembar tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 24 Juni 2008, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0059300029

Hal. 591 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Chairika Suranta sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta rupiah lima ratus ribu rupiah);

196) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 16 Juni 2008, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 97786715 atas nama AF Sihombing sebesar Rp46.800.000,00 (empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);

197) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 16 Juni 2008, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0145549603 atas nama Salmah sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);

198) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 10 Juni 2008, dari Dwi Umiyati ke Margono sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

199) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 10 Juni 2008, dari Dwi Umiyati ke Teguh sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);

200) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 10 Juni 2008, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0144433871 atas nama Syamsuddin sebesar Rp40.200.000,00 (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah);

201) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 23 Juni 2008, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0112188780 atas nama Hanjar Parwoko sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah);

202) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 17 Juni 2008, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0071191558 atas nama Syamsuddin sebesar Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah);

203) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 10 Juni 2008, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0102801176 atas nama Rano sebesar Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);

204) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 24 Juni 2008, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0102801176 atas nama Rano sebesar Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Hal. 592 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 205) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 24 Juni 2008, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- 206) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 24 Juni 2008, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);
- 207) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Rekening Bank BNI tanggal 22 Juli 2008, ke Rekening Nomor 59300029 atas nama Chairika Suranta sebesar Rp259.000.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah) (sewa kapal);
- 208) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 16 Juni 2008, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0131892514 atas nama Teguh Rahmat sebesar Rp82.500.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 209) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 4 Desember 2007, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0112925486 atas nama Ngantijo sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 210) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 3 April 2008, ke Rekening Nomor 0104019016 atas nama Sahrul sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 211) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Rekening Bank BNI tanggal 10 Oktober 2008, ke Rekening Nomor 0104284224 atas nama Syafruddin sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 212) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 14 Juli 2008, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0099471408 atas nama Irwan Baharudin sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 213) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 5 Mei 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0099471408 atas nama Irwan Baharudin sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 214) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 30 April 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 593 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 215) 1 (satu) lembar asli Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 18 Maret 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0112925486 atas nama Ngantijo sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 216) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 18 Maret 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0112925486 atas nama Ngantijo sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 217) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 24 April 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp23.800.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- 218) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 24 April 2009, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- 219) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Rekening Bank BNI tanggal 24 April 2009, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0104251323 atas nama Syafruddin sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- 220) 1 (satu) lembar asli Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 23 Maret 2009, ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
- 221) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 23 Maret 2009, ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
- 222) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 23 Maret 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 223) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 13 April 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0104284224 atas nama Syafruddin sebesar Rp24.200.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);
- 224) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 13 April 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0143050639

Hal. 594 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Romi Wahyudi sebesar Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

225) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 31 Oktober 2008, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 00592808030 atas nama Silaban MO sebesar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

226) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 26 Mei 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0059362804 atas nama Djono sebesar Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah);

227) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 16 April 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0059362804 atas nama Djono sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);

228) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 26 Mei 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp103.500.000,00 (seratus tiga juta lima ratus ribu rupiah);

229) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 25 Mei 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);

230) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 25 Mei 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0163519214 atas nama Diana sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);

231) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 19 Mei 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 63955050 atas nama Junior Hutabarat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

232) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 19 Mei 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah);

Hal. 595 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 233) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 7 Mei 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 234) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 8 Juni 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- 235) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 5 Juni 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 236) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 1 Juni 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0154290771 atas nama Wahyono sebesar Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 237) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 28 Mei 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0143050639 atas nama Romi Wahyudi sebesar Rp44.800.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- 238) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 28 Mei 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0059245783 atas nama Miau Jan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 239) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 22 April 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0059245783 atas nama Miau Jan sebesar Rp78.483.000,00 (tujuh puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- 240) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 10 Agustus 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0102801176 atas nama Rano sebesar Rp39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- 241) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 30 Juli 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0145772494 atas nama Josef sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Hal. 596 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 242) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 24 Juli 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0154290771 atas nama Wahyono sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- 243) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 13 Juli 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp43.200.000,00 (empat puluh tiga dua ratus ribu rupiah);
- 244) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 19 Mei 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0112925486 atas nama Ngantijo sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 245) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 10 Agustus 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- 246) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 25 Juni 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0105408104 atas nama Erni sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- 247) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 18 Juni 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0114860413 atas nama Hardoso sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- 248) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 17 Juni 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp44.500.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 249) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 16 Juni 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136200088 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 250) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 14 Agustus 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0154290771 atas nama Wahyono sebesar Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hal. 597 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 251) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 1 Oktober 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0154290771 atas nama Wahyono sebesar Rp69.500.000,00 (enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- 252) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 14 Agustus 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0172316473 atas nama Suhardi sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- 253) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 15 Oktober 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp64.800.000,00 (enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- 254) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 29 September 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- 255) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 19 Maret 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0112925486 atas nama Ngantijo sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 256) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 10 November 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- 257) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 29 Oktober 2009, ke Rekening Nomor 0154290771 atas nama Wahyono sebesar Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah);
- 258) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 29 Oktober 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);
- 259) 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 26 Oktober 2009, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 260) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 3 Februari 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi

Hal. 598 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp65.500.000,00 (enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

261) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 28 Januari 2010, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0114860413 atas nama Hardoso sebesar Rp56.100.000,00 (lima puluh enam juta seratus ribu rupiah);

262) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 25 Januari 2010, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0106718466 atas nama Edi Prayitno sebesar Rp164.800.000,00 (seratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

263) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 18 Januari 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp82.400.000,00 (delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

264) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 14 Januari 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0114860413 atas nama Hardoso sebesar Rp52.800.000,00 (lima puluh dua juta delapan ratus rupiah);

265) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 5 Januari 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

266) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 5 Januari 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0172316473 atas nama Suhardi sebesar Rp65.800.000,00 (enam puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);

267) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 29 Desember 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0114860413 atas nama Hardoso sebesar Rp52.800.000,00 (lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);

268) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 21 Desember 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor

Hal. 599 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

269) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 21 Desember 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0154290771 atas nama Wahyono sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);

270) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 17 Desember 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah);

271) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 22 Desember 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0154290771 atas nama Wahyono sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

272) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 1 Desember 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp95.900.000,00 (sembilan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah);

273) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 25 November 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0071191558 atas nama Syamsuddin sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

274) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 18 November 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Amrilah sebesar Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah);

275) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 16 November 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0154290771 atas nama Wahyono sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah);

276) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 22 Maret 2010, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0187877385 atas nama Bagiyanto Hadi sebesar Rp56.100.000,00 (lima puluh enam juta seratus ribu rupiah);

Hal. 600 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 277) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 22 Maret 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0172316473 atas nama Suhardi sebesar Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah);
- 278) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 15 Maret 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0172316473 atas nama Suhardi sebesar Rp14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah);
- 279) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 11 Maret 2010, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0187877385 atas nama Bagiyanto Hadi sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
- 280) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 22 Maret 2010, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0187877385 atas nama Bagiyanto Hadi sebesar Rp56.100.000,00 (lima puluh enam juta seratus ribu rupiah);
- 281) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 10 Maret 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0145544912 atas nama Mohammad Hadi Adha sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- 282) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 4 Maret 2010, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0187877385 atas nama Bagiyanto Hadi sebesar Rp56.100.000,00 (lima puluh enam juta seratus ribu rupiah);
- 283) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 4 Maret 2010, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0071174587 atas nama Buyung sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 284) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 4 Maret 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0116351120 atas nama Margono sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 285) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 1 Maret 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas

Hal. 601 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp84.700.000,00 (delapan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

286) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 1 Maret 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0175888697 atas nama Zulfan Hadi sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

287) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 19 Februari 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0071191558 atas nama Syamsuddin sebesar Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah);

288) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 19 Februari 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0172316473 atas nama Suhardi sebesar Rp65.520.000,00 (enam puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

289) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 18 Februari 2010, dari rekening Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0113158391 atas nama Joko Lelono sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

290) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 18 Februari 2010, dari rekening Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0007815315 atas nama Rahim Sadek sebesar Rp86.600.000,00 (delapan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);

291) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 17 Februari 2010, dari rekening Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0157624872 atas nama Ratiman Edi Prasetyo sebesar Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

292) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 16 April 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0173493598 atas nama Budi N. sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

293) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 14 April 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0172316473 atas nama Suhardi sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

294) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 12 April 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi

Hal. 602 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umiyati ke Rekening Nomor 0166534455 atas nama Munir sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

295) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 12 April 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0172316473 atas nama Suhardi sebesar Rp89.900.000,00 (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);

296) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 5 April 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0007815315 atas nama Rahim Sadek sebesar Rp148.800.000,00 (seratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

297) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 31 Maret 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0187877385 atas nama Bagiyanto Hadi sebesar Rp61.200.000,00 (enam puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);

298) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 23 Maret 2010, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0145544912 atas nama Mohammad Hadi Adha sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah);

299) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 23 Maret 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0007815315 atas nama Rahim Sadek sebesar Rp148.800.000,00 (seratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

300) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 19 April 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0142066550 atas nama Muft Amrillah sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

301) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 19 April 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0187877385 atas nama Bagiyanto Hadi sebesar Rp34.400.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);

302) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 7 April 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0007815315 atas nama Rahim Sadek sebesar Rp162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah);

Hal. 603 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 303) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 16 April 2010, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0173493598 atas nama Budi N. sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 304) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 27 April 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0187877385 atas nama Bagiyanto Hadi sebesar Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);
- 305) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 20 Mei 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0007815315 atas nama Rahim Sadek sebesar Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah);
- 306) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 25 Mei 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0167194608 atas nama Nurbasri sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 307) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 25 Mei 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0059256705 atas nama Suhito sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- 308) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 7 Juni 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah);
- 309) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 1 Juni 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0142066550 atas nama Muft Amrillah sebesar Rp169.900.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 310) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 1 Juni 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0111753313 atas nama Andi Soihin sebesar Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- 311) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 26 Mei 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0187877385 atas nama Bagiyanto Hadi sebesar Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Hal. 604 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 312) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 26 Mei 2010, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0142066550 atas nama Mufti Amrillah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- 313) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 26 Mei 2010, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0187877385 atas nama Bagiyanto Hadi sebesar Rp14.600.000,00 (empat belas juta enam ratus ribu rupiah);
- 314) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 10 Juni 2010, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0187877385 atas nama Bagiyanto Hadi sebesar Rp54.400.000,00 (lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
- 315) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 24 Juni 2010, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0072899456 atas nama O. Sihombing sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- 316) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 29 Juni 2010, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah);
- 317) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 25 Oktober 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0079878870 atas nama Putut Santosa sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
- 318) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 13 Agustus 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0142066550 atas nama Mufti Amrillah sebesar Rp70.200.000,00 (tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah);
- 319) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 27 Juli 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0180600001 atas nama Deky Bermiana sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 320) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 15 Juli 2010, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0187877385 atas nama Bagiyanto Hadi

Hal. 605 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp61.200.000,00 (enam puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);

321) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 15 Juli 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0193593338 atas nama Adha Hermanto sebesar Rp12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah);

322) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 14 Juli 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0142066550 atas nama Mufti Amrillah sebesar Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah);

323) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 5 Juli 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0142066550 atas nama Mufti Amrillah sebesar Rp129.600.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

324) 1 (satu) lembar tindasan slip Setoran Tunai Bank BNI tanggal 23 Juli 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0142066550 atas nama Mufti Amrillah sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

325) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 7 Oktober 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0059256705 atas nama Suhito sebesar Rp35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

326) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 7 Oktober 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0203196912 atas nama Hardoso sebesar Rp57.800.000,00 (lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

327) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 18 Agustus 2010, dari Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0196069717 atas nama Tiong Beng sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

328) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 24 September 2010, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 8058001166 atas nama Wiyanti

Hal. 606 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp21.350.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

329) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 17 September 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0059256705 atas nama Suhito sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

330) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 16 Agustus 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125504519 atas nama Maman Abdul Rachman sebesar Rp48.600.000,00 (empat puluh juta enam ratus ribu rupiah);

331) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 14 September 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0145772494 atas nama Josef sebesar Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

332) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 14 September 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0143050639 atas nama Romi Wahyudi sebesar Rp14.260.000,00 (empat belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

333) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 18 Oktober 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0059256705 atas nama Suhito sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah);

334) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 13 Oktober 2010, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0142066550 atas nama Mufti Amrillah sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

335) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 13 Oktober 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0079878870 atas nama Putut Santosa sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

336) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 19 Oktober 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0111753313 atas nama Andi Solihin sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hal. 607 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 337) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 19 Oktober 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0059256705 atas nama Suhito sebesar Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 338) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 01 Agustus 2007, ke Rekening Nomor 109-0006215016 atas nama Niko Oktoria sebesar Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- 339) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 15 Juni 2007, ke Rekening 108-0004987476 atas nama Ilyas Norek sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 340) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 22 Juni 2007, ke Rekening 108-0006080106 atas nama BKS sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 341) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 26 Juli 2007, ke Rekening 120-0001003438 atas nama Wiwit Wahyudi sebesar Rp26.800.000,00 (dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- 342) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 27 Juli 2007, ke Rekening 108-0006345392 atas nama Adib Mustofa sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- 343) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 19 September 2007, ke Rekening 108-0006345392 atas nama Adib Mustofa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 344) 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 20 Februari 2008, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening 108-0004812740 atas nama Adib Mustofa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 345) 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 07 Januari 2008, ke Rekening 140-0004738127 atas nama Soedarsono sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 346) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 12 Februari 2008, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening 109-0003214699 atas nama Sarimuddin sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 347) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 12 Februari 2008, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama

Hal. 608 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DU NUN ke Rekening 109-0006507610 atas nama Suhaidi sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);

348) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 12 Februari 2008, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening 108-0006784889 atas nama Syamsuddin sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

349) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 12 Februari 2008, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening 108-0006261219 atas nama Erizal sebesar Rp12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah);

350) 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 15 Januari 2008, dari DU NUN ke Rekening 108-0005893384 atas nama Surjadi sebesar Rp91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah);

351) 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 14 Januari 2008, dari DU NUN ke Rekening 139-0005166628 atas nama Iwan Kurniawan sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

352) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 29 November 2007, ke Rekening 108-0004987476 atas nama Ilyas sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

353) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 16 April 2008, dari DU NUN ke Rekening 120-0004503806 atas nama Teguh Trilakasana sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

354) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 14 April 2008, dari DU NUN ke Rekening 139-0005166628 atas nama Iwan Kurniawan sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);

355) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 14 April 2008, dari DU NUN ke Rekening 109-0006507610 atas nama Suhaidi sebesar Rp15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah);

356) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 11 April 2008, ke Rekening 108-0007084891 atas nama Dede Permana sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hal. 609 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 357) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 27 Maret 2008, ke Rekening 109-0005167788 atas nama Yantoni Bako sebesar Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 358) 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 25 Februari 2008, dari DU NUN ke Rekening 108-0006261219 atas nama Erizal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 359) 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 27 Februari 2008, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama DU NUN ke Rekening 152-0003116676 atas nama Syamsuddin S. sebesar Rp18.800.000,00 (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- 360) 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 25 Februari 2008, dari DU NUN ke Rekening 108-0006446745 atas nama Rano sebesar Rp6.400.000,00 (enam belas juta empat ratus ribu rupiah);
- 361) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 04 Juli 2008, ke Rekening 146-0004659715 atas nama Hendri sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 362) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 04 Juli 2008, ke Rekening 146-0000101514 atas nama Gunawan Arfa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 363) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 24 Juni 2008, ke Rekening 109-0005167788 atas nama Yantoni Bako sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
- 364) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 24 Juni 2008, ke Rekening 108-0004812740 atas nama Abraham Keliat sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 365) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 28 Juli 2008, dari DU NUN ke Rekening 109-0005167788 atas nama Yantoni Bako sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- 366) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 28 Juli 2008, dari DU NUN ke Rekening 140-0004998713 atas nama Asen Sutrisno sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Hal. 610 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 367) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 23 Maret 2009, ke Rekening 108-0005893384 atas nama Surjadi sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- 368) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 23 Maret 2009, ke Rekening 139-0005166628 atas nama Iwan Kurniawan sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- 369) 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 25 Februari 2008, dari Du Nun ke Rekening 108-0006991575 atas nama Muhamad Hadi Adha sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 370) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 11 September 2008, dari Dwi Umiyati ke Rekening 3800955598 atas nama Eri Faldi sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 371) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 23 Mei 2008, dari Du Nun ke Rekening 108-0007084891 atas nama Dede Permana sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 372) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 22 Agustus 2008, dari Frendy Susanto ke Rekening 109-0004176319 atas nama Valentino Pasal Bess sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- 373) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 08 April 2009, ke Rekening 108-0006784889 atas nama Syamsuddin sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 374) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 07 April 2009, ke Rekening 108-0007627889 atas nama Hermanto sebesar Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- 375) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 07 April 2009, ke Rekening 136-0005446387 atas nama Hendro Prajoko sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- 376) 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 30 April 2009, dari Dwi Umiyati ke Rekening 108-0005893384 atas nama Surjadi sebesar Rp75.600.000,00 (tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
- 377) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 27 April 2009, ke Rekening 108-0007627889 atas nama Hermanto sebesar Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hal. 611 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 378) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 16 April 2009, ke Rekening 108-0007060966 atas nama Romi Wahyudi sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);
- 379) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 16 April 2009, ke Rekening 108-0002209659 atas nama Elly Darmawaty sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 380) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 16 April 2009, ke Rekening 108-0000009697 atas nama Djono sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- 381) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 16 April 2009, ke Rekening 108-0005893384 atas nama Surjadi sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- 382) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 16 April 2009, ke Rekening 108-0007627889 atas nama Hermanto sebesar Rp11.860.000,00 (sebelas juta delapan ratus enam puluh rupiah);
- 383) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 16 April 2009, ke Rekening 143-0009067586 atas nama Endah Widayanti sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 384) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 31 Maret 2009, dari Frendy S ke Rekening 108-0008989890 atas nama Hendrik sebesar Rp174.750.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 385) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 27 Februari 2009, ke Rekening 108-0005828869 atas nama Budi Hartono sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- 386) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 04 Juli 2008, ke Rekening 108-0006991575 atas nama Muhamad Hadi Adha sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- 387) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 11 November 2008, ke Rekening 114-0004966944 atas nama Hari Purnomo sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 388) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 26 Mei 2009, dari Rekening Nomor 108-0007913362 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening 108-000009697 atas nama Djono sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 612 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 389) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 22 Mei 2009, dari Rekening Nomor 108-0007913362 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening 108-0006569918 atas nama Sanjaya Putra sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 390) 2 (dua) lembar tindakan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 22 Mei 2009, dari Rekening Nomor 108-0007913362 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening 136-0005446387 atas nama Hendro Prajoko sebesar Rp7.500.000,00 + Rp5.500.000,00;
- 391) 2 (dua) lembar tindakan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 22 Mei 2009, dari Rekening Nomor 108-0007913362 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening 108-0006917992 atas nama Karya Budaya sebesar Rp20.200.000,00 (dua puluh juta dua ratus ribu rupiah);
- 392) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 25 Juni 2009, dari DU NUN ke Rekening 108-0006784889 atas nama Syamsuddin sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- 393) 2 (dua) lembar tindakan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 18 Juni 2009, ke Rekening 105-0000114367 atas nama Evy Sortha Magdalena sebesar Rp42.900.000,00 (empat puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 394) 2 (dua) lembar tindakan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 18 Juni 2009, ke Rekening 108-0005397717 atas nama Yulianus sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 395) 2 (dua) lembar tindakan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 18 Juni 2009, ke Rekening 107-0004141653 atas nama David sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 396) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 16 Juni 2009, ke Rekening 108-0005422218 atas nama Mulia sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- 397) 2 (dua) lembar tindakan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 29 Juni 2009, ke Rekening 108-0005081170 atas nama Mardinata sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 398) 2 (dua) lembar tindakan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 07 Juli 2009, ke Rekening 108-0007627889 atas nama Hermanto sebesar Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah);
- 399) 2 (dua) lembar tindakan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 06 Juli 2009, ke Rekening 108-0004279478 atas nama Herman



Erawan sebesar Rp27.295.000,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

400) 2 (dua) lembar tindakan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 06 Juli 2009, ke Rekening 108-0006784889 atas nama Syamsuddin sebesar Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah);

401) 2 (dua) lembar tindakan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 02 Juni 2009, ke Rekening 108-0007962575 atas nama Suharman sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

402) 2 (dua) lembar tindakan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 29 Juni 2009, ke Rekening 106-0007106985 atas nama Chairita sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

403) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 15 Juli 2009, ke Rekening 106-0007106985 atas nama Chairita sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;

404) 2 (dua) lembar tindakan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 15 Juli 2009, ke Rekening 108-0005081170 atas nama Mardinata sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

405) 2 (dua) lembar tindakan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 15 Juli 2009, ke Rekening 109-0005592829 atas nama Jon Naidi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

406) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 05 Mei 2009, ke Rekening 108-0005893384 atas nama Surjadi sebesar Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);

407) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 22 Juli 2009, ke Rekening 136-0005446387 atas nama Hendro Prajoko sebesar Rp19.900.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus ribu rupiah);

408) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 13 Juli 2009, ke Rekening 136-0005446387 atas nama Hendro Prajoko sebesar Rp109.500.000,00 (seratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

409) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 30 September 2009, ke Rekening 108-0006734058 atas nama Saniyah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

410) 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 06 April 2010, ke Rekening 106-0005423820 atas nama Chairul Fajar sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 411) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 11 Januari 2010, ke Rekening 108-0005893384 atas nama Surjadi sebesar Rp75.600.000,00 (tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
- 412) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 13 Januari 2010, ke Rekening 108-0006991575 atas nama Muhamad Hadi Adha sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
- 413) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 09 April 2010, ke Rekening 108-0005893384 atas nama Surjadi sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 414) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 09 April 2010, ke Rekening 108-0010455609 atas nama Sapar Hamdan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 415) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 12 Februari 2008, dari Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama Du Nun ke Rekening 108-0006991575 atas nama Muhamad Hadi Adha sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- 416) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 28 April 2010, ke Rekening 108-0010269539 atas nama Budiono sebesar Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 417) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri tanggal 29 April 2010, ke Rekening 108-0005623708 atas nama Suryamah Lusia sebesar Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- 418) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri tanggal 04 Oktober 2010, ke Rekening 106-0005423820 atas nama Chairul Fajar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 419) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri tanggal 29 April 2010, ke Rekening 106-0005423820 atas nama Chairul Fajar sebesar Rp24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- 420) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri tanggal 17 Mei 2010, ke Rekening 109-0010648954 atas nama Nur Muliono sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Hal. 615 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 421) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 20 Mei 2009, ke Rekening 108-0009737678 atas nama Suhardi sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- 422) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 27 Juli 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening 0059256705 atas nama Suhito sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- 423) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 04 Januari 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening 0059362804 atas nama Djono sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 424) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 27 Januari 2011, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening 0059256705 atas nama Suhito sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- 425) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 21 Januari 2011, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening 0059256705 atas nama Suhito sebesar Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 426) 1 (satu) lembar tindasan slip penyetoran Bank BRI tanggal 28 September 2010, Rekening Nomor 0189-01012380505 atas nama Dwi Umiyati;
- 427) 1 (satu) lembar tindasan slip penyetoran Bank MEGA tanggal 5 Oktober 2010, dari rekening atas nama Dina ke Rekening 01-206-00-27-00019-0 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- 428) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 24 Desember 2008, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati/Frendy Susanto ke Rekening 0136209088 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 429) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 7 Januari 2009, dari Rekening Nomor 154494516 atas nama Frendy Susanto ke Rekening 0125212845 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
- 430) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 19 Agustus 2009, dari Frendy Susanto ke Rekening 0125212845

Hal. 616 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

431) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 28 Juli 2008, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

432) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 8 September 2009, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);

433) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 30 September 2009, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

434) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 19 Oktober 2009, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

435) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 3 November 2009, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

436) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 11 November 2009, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

437) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 13 November 2009, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

438) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 20 November 2009, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

439) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 23 Desember 2009, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

440) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 5 Januari 2010, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

441) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 15 Januari 2010, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Hal. 617 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 442) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 19 Januari 2010, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 443) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 25 Januari 2010, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 444) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 19 Februari 2010, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 445) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 18 Mei 2010, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- 446) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 25 Mei 2010, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 447) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 7 Juni 2010, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 448) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 16 Juni 2010, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 449) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 22 Juni 2010, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- 450) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 28 Juni 2010, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 451) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 14 Juli 2010, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 452) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 17 September 2010, Rekening Nomor 0189-01-000-372-53-2 atas nama DU NUN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 453) 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 4 Juli 2007, Rekening Nomor 108-000-5660379 sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 618 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 454) 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 1 Agustus 2007, Rekening Nomor 108-000-5660379 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 455) 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 17 Juli 2007, Rekening Nomor 108-000-5660379 sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- 456) 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 7 Agustus 2007, Rekening Nomor 108-000-5660379 sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 457) 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 27 Agustus 2007, Rekening Nomor 108-000-5660379 sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- 458) 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 30 Agustus 2007, Rekening Nomor 108-000-5660379 sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- 459) 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 6 September 2007, Rekening Nomor 108-000-5660379 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 460) 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 24 September 2007, Rekening Nomor 108-000-5660379 sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- 461) 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 24 Oktober 2007, Rekening Nomor 108-000-5660379 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 462) 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 19 November 2007, Rekening Nomor 108-000-5660379 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 463) 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 7 November 2007, Rekening Nomor 108-000-5660379 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 464) 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 29 November 2007, Rekening Nomor 108-000-5660379 sebesar Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah);
- 465) 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 12 Februari 2008, Rekening Nomor 108-000-5660379 sebesar Rp27.700.000,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);

Hal. 619 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 466) 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 14 Mei 2008, Rekening Nomor 108-000-5660379 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 467) 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 26 Mei 2008, Rekening Nomor 108-000-5660379 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 468) 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 12 Mei 2009, Rekening Nomor 108-000-5660379 sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
- 469) 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 13 Juni 2009, Rekening Nomor 108-000-5660379 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 470) 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 4 September 2009, Rekening Nomor 108-000-5660379 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- 471) 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 30 Desember 2010, Rekening Nomor 108-000-5660379 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 472) 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 12 Maret 2010, Rekening Nomor 08-000-5660379 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 473) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri tanggal 12 Agustus 2010, ke Rekening Nomor 108-000-5660379 atas nama DU NUN;
- 474) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri tanggal 10 Agustus 2010, ke Rekening Nomor 108-000-5660379 atas nama DU NUN sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 475) 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 31 Maret 2010, Rekening Nomor 108-000-5660379 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- 476) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri tanggal 13 April 2010, ke Rekening Nomor 108-000-5660379 atas nama DU NUN sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Hal. 620 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 477) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Transaksi Intern (Kredit) Bank Mandiri tanggal 7 April 2010, sebesar Rp162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah);
- 478) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri tanggal 1 Juni 2010, ke Rekening Nomor 108-000-5660379 atas nama DU NUN dari Dwi Umiyati sebesar Rp127.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah);
- 479) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri tanggal 27 Mei 2010, ke Rekening Nomor 108-000-5660379 atas nama DU NUN sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 480) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri tanggal 17 Juni 2010, ke Rekening Nomor 108-000-5660379 atas nama DU NUN sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 481) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri tanggal 14 Juni 2010, ke Rekening Nomor 108-000-5660379 atas nama DU NUN sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- 482) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri tanggal 24 Juni 2010, ke Rekening Nomor 108-000-5660379 atas nama DU NUN sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 483) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri tanggal 15 Juni 2010, ke Rekening Nomor 108-000-5660379 atas nama DU NUN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 484) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri tanggal 22 Oktober 2010, ke Rekening Nomor 108-000-5660379 atas nama DU NUN sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 485) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri tanggal 4 November 2010, ke Rekening Nomor 108-000-5660379 atas nama DU NUN sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 486) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri tanggal 27 Oktober 2010, ke Rekening Nomor 108-

Hal. 621 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000-5660379 atas nama DU NUN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

487) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri tanggal 9 Februari 2011, ke Rekening Nomor 108-000-5660379 atas nama DU NUN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

488) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri tanggal 17 Januari 2011, ke Rekening Nomor 108-000-5660379 atas nama DU NUN sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

489) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri tanggal 28 Februari 2011, ke Rekening Nomor 108-000-5660379 atas nama DU NUN sebesar Rp27.700.000,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);

490) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri tanggal 28 Oktober 2010, ke Rekening Nomor 108-000-5660379 atas nama DU NUN sebesar Rp35.620.000,00 (tiga puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

491) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran Tunai Bank Mandiri tanggal 30 April 2014, Rekening Nomor 108-000-5660379 atas nama DU NUN sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

492) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 2 April 2009, Rekening Nomor 108-0007998165 atas nama DU NUN sebesar USD 500;

493) 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri tanggal 23 September 2010, Rekening Nomor 108-0007998165 atas nama DU NUN sebesar USD 10.000;

494) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang dan Pemindahbukuan Bank RIAUKEPRI tanggal 11 Januari 2013 dari Rekening Nomor 108-21-06576 atas nama DU NUN ke Rekening Nomor 108-0019888891 atas nama DU NUN sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); (satu miliar rupiah);

495) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Pemindahbukuan Bank BNI tanggal 6 Mei 2014 dari Rekening Nomor 0388333335 atas nama Du Nun ke Rekening Nomor 338875481 atas nama DU NUN sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Hal. 622 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 496) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran tunai Bank BNI tanggal 14 Mei 2014 dari DU NUN ke Rekening Nomor 0388333335 atas nama DU NUN sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 497) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran tunai Bank BNI tanggal 13 Mei 2014 dari DU NUN ke Rekening Nomor 0388333335 atas nama DU NUN sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- 498) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 26 Juni 2009, ke Rekening Nomor 108-0007913362 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 499) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Arta Mulia tanggal 10 Februari 2014, atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 500) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Arta Mulia tanggal 26 Februari 2014, atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 501) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Arta Mulia tanggal 22 April 2014, atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 502) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Arta Mulia tanggal 08 Mei 2014, atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 503) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 05 Juni 2009, ke Rekening Nomor 01-2060020010655 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);
- 504) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 11 Juni 2009, ke Rekening Nomor 01-2060020010655 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 505) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 21 Juli 2009, ke Rekening Nomor 01-2060020010655 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 506) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 30 Juli 2009, ke Rekening Nomor 01-2060020010655 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 507) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 31 Juli 2009, ke Rekening Nomor 01-2060020010655 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Hal. 623 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 508) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 12 Agustus 2009, ke Rekening Nomor 01-2060020010655 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 509) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 18 Juni 2009, ke Rekening Nomor 01-2060027000190 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 510) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 01 Juli 2009, ke Rekening Nomor 01-2060027000190 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 511) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 07 Juli 2009, ke Rekening Nomor 01-2060027000190 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah);
- 512) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 21 Juli 2009, ke Rekening Nomor 01-2060027000190 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 513) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 13 Agustus 2009, ke Rekening Nomor 01-2060027000190 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 514) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 19 Januari 2010, ke Rekening Nomor 01-2060027000190 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
- 515) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 14 September 2010, ke Rekening Nomor 01-2060027000190 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 516) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 18 Oktober 2010, ke Rekening Nomor 01-2060027000190 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- 517) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 21 Oktober 2010, ke Rekening Nomor 01-2060027000190 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 518) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 21 Oktober 2010, ke Rekening Nomor 01-2060027000190 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);

Hal. 624 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 519) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 21 Oktober 2010, ke Rekening Nomor 01-2060027000190 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 520) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 25 Oktober 2010, ke Rekening Nomor 01-2060027000190 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 521) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 04 November 2010, ke Rekening Nomor 01-2060027000190 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 522) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 12 November 2010, ke Rekening Nomor 01-2060027000190 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 523) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 18 November 2010, ke Rekening Nomor 01-2060027000190 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- 524) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Bank Mega tanggal 24 November 2010, ke Rekening Nomor 01-2060027000190 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 525) 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi pengiriman uang dalam/luar negeri Bank Mega tanggal 12 Juni 2009, ke Rekening Nomor 01-2060020010655 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 01-2060027000190 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 526) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Rekening Bank BNI tanggal 02 Desember 2008, ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- 527) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Rekening Bank BNI tanggal 10 Maret 2009, ke Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah);
- 528) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Rekening Bank BNI tanggal 18 Februari 2010, ke Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah);

Hal. 625 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 529) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 11 Juni 2008, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 530) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 19 Agustus 2008, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 531) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 06 Februari 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 532) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 31 Maret 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 533) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 30 Maret 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0149019489 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);
- 534) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 30 April 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- 535) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 21 April 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0149019489 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 536) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 05 Mei 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp181.000.000,00 (seratus delapan puluh satu juta rupiah);
- 537) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 06 Mei 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);

Hal. 626 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 538) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 11 Mei 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah);
- 539) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 13 Mei 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- 540) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 02 Juni 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- 541) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 16 Juni 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 542) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 17 Juni 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- 543) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 18 Juni 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp174.000.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta rupiah);
- 544) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 18 Mei 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 545) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 02 Juli 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0149019489 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- 546) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 22 Juli 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Hal. 627 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 547) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 28 Juli 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 548) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 30 Juli 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah);
- 549) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 26 Oktober 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah);
- 550) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 14 April 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0149019489 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- 551) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 21 Juli 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- 552) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 30 Juli 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati Pengiriman DU NUN sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- 553) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 23 September 2010, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati pengirim Dwi Umiyati sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- 554) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 21 Oktober 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati Pengiriman Dwi Umiyati sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 555) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 08 Agustus 2008, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi

Hal. 628 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati Pengiriman Dwi Umiyati sebesar Rp259.700.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);

556) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 29 Agustus 2008, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati Pengiriman Dwi Umiyati sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);

557) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 29 Juni 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati Pengiriman Dwi Umiyati sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

558) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 13 November 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati Pengiriman Dwi Umiyati sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);

559) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 29 April 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati Pengiriman Dwi Umiyati keterangan untuk pembayaran sewa kapal sebesar Rp142.000.000,00 (seratus empat puluh dua juta rupiah);

560) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 25 Mei 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati Pengiriman Dwi Umiyati Keterangan pindah tabungan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

561) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 17 Juni 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati Pengiriman Dwi Umiyati sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

562) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 01 Juli 2009, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati

Hal. 629 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengiriman Dwi Umiyati sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

563) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 22 Oktober 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati Pengiriman Dwi Umiyati sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

564) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 25 Oktober 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati Pengiriman Dwi Umiyati sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

565) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 19 Oktober 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati Pengiriman Dwi Umiyati sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah);

566) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 22 Oktober 2010, dari Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati Pengiriman Dwi Umiyati sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

567) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 12 November 2010, dari Rekening Nomor 0136209088 atas nama Dwi Umiyati ke Rekening Nomor 0125212845 atas nama Dwi Umiyati Pengiriman Dwi Umiyati sebesar Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah);

9. Disita dari Saksi Susilo Parnanto, S.E. (Bank Mandiri) dokumen berupa:

- 1) 1 (satu) lembar Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan atas nama nasabah Du Nun di Bank Mandiri Cabang Bengkalis, Rekening Nomor 108-0005660379 atas nama Du Nun;
- 2) 1 (satu) lembar dokumen Tambahan Data/Informasi Nasabah Bank Mandiri, tanggal 10 Juli 2006;
- 3) 1 (satu) lembar dokumen Syarat Khusus Rekening Tabungan Bank Mandiri;
- 4) 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Du Nun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) bundel Mutasi Rekening Koran Detail Nomor Rekening 108-0005660379 atas nama Du Nun;
- 6) 1 (satu) lembar form Contoh Tanda Tangan Nasabah Perorangan Bank Mandiri Nomor rekening 108-0019888891 atas nama Du Nun;
- 7) 1 (satu) lembar form Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan Bank Mandiri Cabang Bengkalis, Rekening Nomor 108-0019888891 atas nama DU NUN;
- 8) 1 (satu) lembar form Ketentuan dan Syarat Khusus Rekening Tabungan Mandiri Cabang Bengkalis Nomor rekening 108-0019888891 atas nama DU NUN;
- 9) 1 (satu) bundel Mutasi Rekening Koran Detail Nomor Rekening 108-0019888891 atas nama DU NUN;
- 10) 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri silver debit Nomor 4097662434257229;
10. Disita dari Saksi Ulfia Budstamam (Bank Riau Kepri) dokumen berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank Riau atas nama DU NUN;
 - 2) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank Riau Kepri atas nama DU NUN dengan Nomor Rekening 108-21-06576;
 - 3) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Bank Riau Kepri berupa slip formulir penarikan, slip formulir penyetoran, slip formulir kiriman uang dan pemindahbukuan periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 yang berkaitan dengan Nomor Rekening 108-21-06576;
 - 4) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank Riau Kepri berupa joint account atas nama Dwi Umiyati dan Nusrirwan;
 - 5) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Rekening Koran Bank Riau Kepri atas nama Dwi Umiyati dan Nusrirwan di Nomor Rekening 108-20-02471;
 - 6) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Bank Riau Kepri berupa slip formulir penarikan dan slip formulir penyetoran ke Rekening 108-20-02471;
11. Disita dari Saksi Riduan WR. (Bank BNI) berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI atas nama DU NUN dengan Nomor rekening 8888883995;

Hal. 631 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI atas nama DU NUN dengan Nomor Rekening 8888883995;
- 3) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI atas nama DU NUN dengan Nomor rekening 2438888889;
- 4) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI atas nama Du Nun dengan Nomor Rekening 2438888889;
- 5) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI atas nama DU NUN dengan Nomor rekening 0388333335;
- 6) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI atas nama DU NUN dengan Nomor Rekening 0388333335;
- 7) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI atas nama DU NUN dengan Nomor rekening 0338875481;
- 8) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI atas nama DU NUN dengan Nomor Rekening 0338875481;
- 9) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0125212845;
- 10) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0125212845;
- 11) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor rekening 0159655457;
- 12) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0159655457;
- 13) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0159655082;
- 14) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0159655082;
- 15) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor rekening 0159655843;
- 16) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0150655843;

Hal. 632 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0136209088;
- 18) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0136209088;
- 19) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0213495173;
- 20) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0213495173;
- 21) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 3333988885;
- 22) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 3333988885;
- 23) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0136209180;
- 24) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0136209180;
- 25) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0139763012;
- 26) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0139763012;
- 27) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0149019489;
- 28) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0149019489;
- 29) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0150031117;
- 30) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0150031117;

Hal. 633 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0205708828;
 - 32) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0205708828;
 - 33) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0211766102;
 - 34) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0211766102;
 - 35) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0213193444;
 - 36) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0213193444;
 - 37) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0213747188;
 - 38) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0213747188;
 - 39) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0263887503;
 - 40) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0263887503;
 - 41) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0321246087;
 - 42) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0321246087;
12. Disita dari Rafiqa Hendiriyanti, (Bank BRI) berupa:
- 1) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BRI Britama Bisnis atas nama DU NUN dengan Nomor Rekening 018901000007569;
 - 2) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BRI atas nama Du Nun dengan Nomor Rekening 018901000007569;

Hal. 634 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BRI Simpedes atas nama DU NUN dengan Nomor Rekening 018901000372532;

4) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BRI Simpedes atas nama DU NUN dengan Nomor Rekening 018901000372532;

13. Disita dari Soerjo Satrijo, S.E. (Bank MEGA) berupa:

1) 1 (satu) bundel fotokopi leglisir Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan Mega Dana dengan Nomor Rekening 01.206.00.20.01065.5 dan Mega Ultima dengan Nomor Rekening 01.206.00.27.00019.0 serta form pemeliharaan data atas nama nasabah Dwi Umiyati di Bank Mega KCP Bengkalis;

2) 1 (satu) Set fotokopi legalisir salinan Rekening Koran Nomor Rekening tabungan Mega Dana dengan Nomor Rekening 01.206.00.20.01065.5 dan Mega Ultima dengan Nomor Rekening 01.206.00.27.00019.0;

3) 1 (satu) set fotokopi legalisir transaksi transfer, pemindah- bukuan, penarikan dan penyetoran atas rekening tabungan Mega Dana dengan Nomor Rekening 01.206.00.20.01065.5 dan Mega Ultima dengan Nomor rekening 01.206.00.27.00019.0;

4) Softcopy data-data transaksi setoran, penarikan, transfer/ RTGS, pemindahbukuan dan salinan Rekening Koran untuk Nomor Rekening 01.206.00.20.01065.5 dan Mega Ultima dengan Nomor Rekening 01.206.00.27.00019.0;

14. Disita dari Endarto Putra Jaya (Bank BCA) berupa:

1) Formulir pembukaan rekening perorangan Nomor Rekening 8325003339 atas nama nasabah DU NUN;

2) Formulir pembukaan rekening perorangan Nomor Rekening 8325103333 atas nama nasabah DU NUN;

3) Mutasi Harian Rekening Nomor 8325003339 atas nama nasabah Du Nun;

4) Mutasi Harian Rekening Nomor 8325103333 atas nama nasabah Du Nun;

15. Disita dari Aripin Ahmad dalam berkas perkara atas nama Tersangka Aripin Ahmad berupa Rekening Bank Mandiri Nomor 108.0007.4171.25 atas nama Aripin Ahmad (barang bukti tersebut juga dijadikan sebagai

Hal. 635 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dalam berkas perkara atas nama DU NUN Alias A GUAN Alias ANUN);

16. Disita dari Yusri dalam berkas perkara atas nama Tersangka Yusri berupa Rekening Koran Bank Mandiri Nomor 1080098193130 atas nama Yusri (barang bukti tersebut juga dijadikan sebagai barang bukti dalam berkas perkara atas nama DU NUN Alias A GUAN Alias ANUN);

17. Disita dari Gunarto Widodo dalam berkas perkara atas nama Tersangka Yusri berupa: Dokumen Kontrak Kapal MT. Santana, MT. Towo Aryo, MT. Triaksa 15, SPOB Melisa. (barang bukti tersebut juga dijadikan sebagai barang bukti dalam berkas perkara atas nama DU NUN Alias A GUAN Alias ANUN);

18. Disita dari Drs. Gunarto Widodo dalam berkas perkara atas nama Yusri berupa Fotokopi dokumen kapal MT. Towo, MT. Triaksa 15, OB. Miduk, MT. Santana (barang bukti tersebut juga dijadikan sebagai barang bukti dalam berkas perkara atas nama DU NUN Alias A GUAN Alias ANUN);

Barang bukti Nomor 4 sampai dengan Nomor 18, dilampirkan dalam berkas perkara;

19. Disita dari Tersangka DU NUN Alias A GUAN Alias ANUN berupa:

- 1) Tanah yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2259, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak Suherman seluas 675 M², tanggal 23 Juli 2013, terletak di Gang Bangdes, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, beserta 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2259, Desa Wonosari, atas nama pemegang hak Suherman seluas 675 M², tanggal 23 Juli 2013;

Dikembalikan kepada Suherman;

- 2) Tanah dan bangunan yang berada di atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2203, Kelurahan Wonosari atas nama pemegang hak Giok Kie seluas 164 M², tanggal 24 Januari 2013, terletak di Jalan Baru, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, beserta 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2203, Desa Wonosari atas nama pemegang hak Giok Kie seluas 164 M², tanggal 24 Januari 2014;

Dikembalikan kepada Giok Kie;

- 3) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 251, Desa Damun atas nama pemegang hak Sian Long seluas 448 M², tanggal 30 November 2001;

Hal. 636 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Sian Long;

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **12 Juli 2017** oleh **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.** Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan **Penuntut Umum**.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. : 195904301985121001

Hal. 637 dari 637 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)